PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2004-2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUPLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;

Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2004-2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, yang selanjutnya disebut dengan RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah ayat Kementerian/Lembaga Tahun 2004-2009, yang Selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2004-2009, yang selanjutnya disebut gara RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.
4. Menter adalah Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2

(1) RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden hasil Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004.
(2) RPJM Nasional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
    a. Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
    b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJM Daerah; dan
    c. Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 3

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian lembaga dan RPJM Daerah.

Pasal 4

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJM Daerah.

Pasal 5

Menteri melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM Nasional yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJM Daerah.

Pasal 6

RPJM Nasional adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian
Yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

ttd.

Dr. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG
RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2004-2009

BAGIAN I
PERMASALAHAN DAN AGENDA
PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2004-2009

BAB 1
PERMASALAHAN DAN AGENDA
PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2004-2009

Pasal 19 ayat (1), Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden selama 5 (lima) tahun, ditempuh melalui Strategi Pokok yang dijabarkan dalam Agenda Pembangunan Nasional memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai arah kebijakan, dan program-program pembangunan.

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 didasarkan pada pertimbangan bahwa Presiden terpilih diangkat Bulan Oktober Tahun 2004 dan ditindaklanjuti oleh Presiden terpilih dengan menyusun Program 100 hari yang merupakan bagian dari Agenda Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, Kabinet Indonesia Bersatu.

A. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2004-2009

Pembangunan ekonomi yang telah ditempuh di masa lalu telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun sekaligus juga mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk dipecahkan. Penitikberatan pembangunan masa lalu hanya kepada tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menciptakan peningkatan pendapatan perkapita, penurunan jumlah kemiskinan dan pengangguran, dan perbaikan kualitas hidup manusia secara rata-rata.

Meskipun demikian pembangunan ekonomi yang sangat berorientasi kepada peningkatan produksi nasional, tidak disertai oleh pembangunan dan perkuatan insitusi-insitusi baik publik maupun insitusi pasar terutama insitusi keuangan yang seharusnya berfungsi melakukan alokasi sumber daya secara efisien dan bijaksana. Bahkan proses pembangunan ekonomi yang ditopang oleh sistem represi dan ketertutupan telah melumpuhkan berbagai insitusi strategis seperti sistem hukum dan peradilan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, sistem politik untuk terciptanya mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances), dan sistem sosial yang diperlukan untuk memelihara kehidupan yang harmonis dan damai. Hasil pembangunan yang dicapai justru menimbulkan akibat negatif dalam bentuk kesenjangan antar golongan pendapatan, antar wilayah, dan antar kelompok masyarakat. Sementara itu erosi dan kelumpuhan berbagai sistem dan lembaga strategis diatas telah menghasilkan kondisi yang rapuh serta sangat rawan terhadap guncangan baik dari dalam negeri maupun dari dunia internasional akibat arus globalisasi.

Krisis ekonomi tahun 1997/98 telah memberikan pelajaran yang sangat mahal namun berharga bagi bangsa Indonesia. Krisis telah memaksa Indonesia melakukan perubahan yang perlu dalam rangka koreksi kelemahan dan kesalahan masa lalu. Ekonomi, politik, sosial dan hukum mengalami transformasi dan reformasi menuju kepada suatu sistem baru yang diharapkan akan lebih berkeadilan, handal, dan berkelanjutan. Meskipun demikian, transformasi dan reformasi yang telah menghasilkan berbagai perubahan tersebut masih belum mencapai hasil yang memuaskan. Bahkan berbagai langkah transformasi dan reformasi awal telah menghasilkan berbagai implikasi rumit yang harus dan terus menuntut pemecahan masalah yang lebih sistematis dan konsisten. Permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menentukan agenda, sasaran serta program pembangunan yang juga harus bersifat lintas kaitan dan lintas koordinasi.

Pertama, masih rendahnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan rendah dan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat dan munculnya berbagai masalah sosial yang mendasar. Pada tahun 2003, jumlah pengangguran terbuka mencapai 9,5 juta jiwa (9,5 person) dan setiap tahunnya sekitar 2,5 juta angkatan kerja baru menambah jumlah angkatan kerja. Persentase penduduk miskin pada tahun 2004 menjadi 16.6 persen, namun masih mencakup jumlah yang besar yaitu sekitar 36,1 juta jiwa. Disamping itu, penurunan jumlah pengangguran dan kemiskinan sangat rentan terhadap perubahan kondisi politik, ekonomi, konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah, dan bencana alam.

Kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan secara adil dan merata.

Sampai tahun 2004, stabilitas ekonomi makro relatif terjaga tercermin dari nilai tukar rupiah

yang relatif stabil, laju inflasi dan suku bunga yang menurun dan terkendali, cadangan devisa terjaga, dan ketahanan fiskal membaik. Dalam lima tahun terakhir, rasio pinjaman/PDB menurun sekitar 35 persen. Stabilitas moneter juga didukung oleh ketahanan sektor keuangan. Pada tahun 2003, rata-rata CAR perbankan meningkat menjadi 19,4 persen dan gross NPL menurun menjadi 7,7 persen.

Meskipun terjadi peningkatan dalam stabilitas, pertumbuhan ekonomi belum memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam tahun 2000-2003, dengan harga konstan tahun 1993, perekonomian hanya tumbuh rata-rata sebesar 4,3 persen per tahun. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi masyarakat, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto, dan ekspor barang dan jasa. Dorongan investasi dan ekspor barang dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi terutama terjadi pada tahun 2000 karena permintaan eksternal yang sangat kuat. Dalam tahun 2001-2003, investasi serta ekspor barang dan jasa hanya tumbuh rata-rata sebesar 3,5 persen dan 2,1 persen per tahun. Sampai dengan tahun 2003, tingkat investasi baru mencapai 69,2 persen dibandingkan tahun 1997 (harga konstan 1993) menurunnya daya tarik investasi dan meningkatnya persaingan internasional (dengan RRC, Vietnam) untuk menarik investasi.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tahun 2000-2003 didorong oleh sektor pertanian dan industri yang tumbuh rata-rata sebesar 2,9 persen dan 5,0 persen per tahun; sedangkan sektor-sektor lainnya tumbuh rata-rata sekitar 4,5 persen per tahun. Pertumbuhan sektor pertanian dan sektor industri tahun 2000-2003, lebih rendah dibandingkan sebelum krisis yang dalam tahun 1991-996 tumbuh rata-rata sebesar 3,1 persen dan 11,3 persen per tahun.

Upaya untuk mendorong sektor pertanian dihadapkan pada permasalahan pokok berupa meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, menurunnya ketersediaan air dan daya dukung prasarana irigasi, rendahnya produktivitas dan mutu komoditas pertanian, serta rendahnya kemampuan dan akses petani terhadap sumber daya produktif. Sementara itu terdapat ketidakseimbangan tingkat pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan antar kawasan; adanya kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang ilegal dan merusak, seperti illegal fishing, belum optimalnya pengembangan perikanan budidaya; meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan di kawasan pesisir yang menurunkan daya dukungnya; dan belum lengkapnya regulasi dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, termasuk penegakan hukum.

Sektor pertambangan dihadapkan pada menurunnya sumbangan minyak dan gas dalam penerimaan negara akibat menurunnya kemampuan produksi minyak mentah karena sebagian besar produksi yang ada berasal dari lapangan minyak tua. Sementara itu, sumbangan hasil tambang sumber daya mineral juga menurun karena turunnya harga hasil tambang di pasar internasional beberapa tahun terakhir.

Disamping itu, investasi di sektor pertambangan mengalami penurunan karena tidak adanya kepastian hukum dalam berusaha, peraturan daerah yang meningkatnya biaya dalam berusaha. Selain itu, kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) juga semakin meningkat.

Di sektor industri utilisasi kapasitas produksi relatif masih rendah, yaitu hanya mencapai 67,4 persen pada tahun 2003.

Lebih lanjut, tantangan untuk meningkatkan citra Indonesia sebagai daerah tujuan wisata

yang aman masih berat dengan tragedi bom Bali dan di depan Kedutaan Besar Australia. Pengembangan infrastruktur terutama ketenagalistrikan mengalami kendala yang serius akibat sulitnya investasi dan terbatasnya daya beli masyarakat. Keterbatasan peningkatan kapasitas menyebabkan biaya pengadaan semakin mahal.

Kemampuan pembangunan dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi juga masih rendah. Dalam pencapaian teknologi, Indonesia berada pada urutan ke-60 dari 72 negara yang diukur dalam Indeks Pencapaian Teknologi (IPT). Dalam peringkat itu, Indonesia menempati urutan ke-61 dari 64 negara yang tergolong dalam dynamically adapter countries. Pembangunan iptek dihadapkan pada permasalahan berupa belum optimalnya pemanfaatan sumber daya (manusia, modal, sarana, prasarana dan informasi) penelitian dan pengembangan, kurang terintegrasinya kebijakan mobilitas peneliti, mekanisme intermediasi dan inovasi yang mencakup bidang pendidikan, fiskal, industri, perbankan dan iptek.

Kegiatan perdagangan dalam negeri masih belum berjalan secara efisien antara lain karena pelaksanaan otonomi yang banyak menghambat kelancaran arus barang dan jasa antardaerah.

Perdagangan luar negeri juga dihadapkan pada berbagai hambatan antara lain penghapusan kuota TPT; ancaman bio-terrorism, isu kesehatan, proteksionisme negara maju (subsidi); hambatan non-tarif; serta oligopoli dan kartel MNCs.

Kedua, kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah, Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak dasar warga negara. Pada tahun 2003 rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas baru mencapai 7,1 tahun dan proporsi penduduk berusia 10 tahun keatas yang berpendidikan SLTP keatas masih sekitar 36,2 persen Sementara itu angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas masih sebesar 10,12 persen.

Pada saat yang sama Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun sudah mencapai 96,4 persen, namun APS penduduk usia 13-15 tahun baru mencapai 81,0 persen, dan APS penduduk usia 16-18 tahun baru mencapai 50,97 persen. Tantangan tersebut menjadi semakin berat dengan adanya disparitas tingkat pendidikan antarkelompok masyarakat yang masih cukup tinggi seperti antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara penduduk di perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah.

Kualitas pendidikan juga masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kurang dan belum meratanya pendidik baik secara kuantitas maupun kualitas serta kesejahteraan pendidik yang juga masih rendah.

Disamping itu, fasilitas belajar juga belum tersedia secara memadai. Pada saat yang sarna masih banyak peserta didik yang tidak memiliki buku pelajaran.

Dalam pada itu pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena belum mantapnya pembagian peran dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan termasuk kontribusinya dalam penyediaan anggaran pendidikan, serta belum terlaksananya standar pelayanan minimal yang seharusnya ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota dengan acuan umum dari pemerintah pusat. Disamping itu efektivitas peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah juga belum optimal.

Dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan ditetapkannya

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan agar dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan minimal 20 persen dari APBD, serta mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, anggaran pendidikan pada tahun 2004 mendapat porsi yang lebih besar lagi. Dengan keterbatasan anggaran, amanat tersebut baru dapat dipenuhi sebesar 6,6 persen dari APBN Anggaran tersebut juga belum termasuk anggaran yang dialokaskan oleh pemerintah daerah melalui APBD. Pemerintah dan pemerintah daerah juga belum mampu menyediakan pelayanan pendidikan dasar secara cuma-cuma.

Derajat kesehatan dan status gizi masyarakat masih rendah, yang antara lain tercermin dari masih tingginya angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan kurang gizi pada balita.

Disamping itu, selain pola penyakit yang diderita oleh masyarakat yang pada umumnya menular seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, serta diabetes mellitus (kencing manis), dan kanker juga menunjukkan kecenderungan meningkat.

Dalam hal tenaga kesehatan di Indonesia mengalami kekurangan pada hampir semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan, dan ketidakseimbangan antara produksi dengan penyerapan, serta distribusi dan pemerataannya. Disamping itu, pembiayaan kesehatan per kapita di Indonesia terendah di antara negara ASEAN.

Pembiayaan kesehatan di Indonesia selama 10 tahun rata-rata hanya mencapai 2,2 persen PDB, jauh dari anjuran WHO yakni 5 persen PDB.

Masalah lainnya adalah masih tingginya laju pertumbuhan dankuantitas penduduk; masih tingginya tingkat kelahiran penduduk; kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja akan hak-hak reproduksi; masih rendahnya usia kawin pertama penduduk; rendahnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB; masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga; masih lemahnya institusi daerah dalam pelaksanaan program KB; belum serasinya kebijakan kependudukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan; belum tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka membangun sistem pembangunan, pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan; rendahnya kualitas pemuda; dan rendahnya budaya olahraga di kalangan masyarakat dan prestasi olahraga Indonesia yang tertinggal.

Kesejahteraan masyarakat relatif masih rendah antara lain tercermin dari anak maupun lanjut usia yang terlantar, kecacatan, ketunasosialan, dan bencana alam serta bencana sosial. Sementara itu kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan korban bencana alam dan sosial masih rendah.

Dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, permasalahan mendasar yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalampembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan mendasar lainnya adalah masih terdapatnya kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat. Dalam konteks, sosial, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas. Masalah lainnya adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan; tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak; rendahnya angka Indeks Pembangunan Gender (Gender-related Development Index, GDI), dan angka Indeks

Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measurement, GEM), banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang biasa gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak; serta lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih memprihatinkan. Ajaran agama belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehiduan agama secara nyata. Perilaku masyarakat yang cenderung negatif seperti perilaku asusila, praktek KKN, penyalahgunaan narkoba, dan perjudian sering muncul ke permukaan.

Di samping itu permasalahan dalam membangun agama adalah masih belum kondusifnya harmonisasi kehidupan sosial di dalam masyarakat. Ketegangan sosial yang memicu konflik intern dan antarumat beragama akan merusak tatanan kehidupan masyarakat yang pada akhirnya menurunkan tingkat kesejahteraan itu sendiri.

Secara menyeluruh kualitas manusia Indonesia relatif masih rendah. Berdasarkan Human Development Report 2004 yang menggunakan data tahun 2002, angka Human Development Index (HDI) Indonesia adalah 0,692. Secara rinci, angka indeks tersebut merupakan komposit dari angka harapan hidup saat lahir sebesar 66,2 tahun; angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 87,9 person; kombinasi angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi sebesar 65 persen; dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity) sebesar us$ 3.230. HDI Indonesia hanya menempati urutan ke-111 dari 177 negara.

Ketiga, kualitas manusia dipengaruhi juga oleh kemampuan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah tidak menyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sehingga sering melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi sumber daya alam (pertambangan, kehutanan) dengan lingkungan. Kebijakan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum.

Sementara itu, kualitas lingkungan juga terus menurun yang ditunjukkan dengan meningkatnya pencemaran air, udara dan atmosfer. Umumnya pencemaran air dari kegiatan manusia disebabkan oleh kegiatan industri, rumah tangga, pertambangan dan pertanian.

Penyebab pencemaran udara dan atmosfer dapat secara alami seperti letusan gunung berapi, kebakaran hutan, dan lain-lain.

Perubahan kualitas udara dan atmosfer yang terjadi secara berkelanjutan dapat mengakibatkan terjadinya akumulasi berbagai unsur dan senyawa yang membahayakan bagi kelangsungan kehidupan ekosistem. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam sistem, organisasi maupun program kerja pemerintahan baik di pusat maupun daerah masih belum berjalan dengan baik. Degradasi hutan yang disebabkan berbagai kegiatan ilegal meningkat dari sekitar 1,6 juta hektar per tahun pada tahun 1985-1997 menjadi 2,1 juta hektar per tahun pada tahun 1997-2001, Luas lahan kritis terus meningkat yang pada tahun 2000 mencapai 23,2 juta hektar. Degradasi hutan dan lahan yang terus berlanjut dapat menyebabkan daya dukung

ekosistem terhadap pertanian dan pengairan semakin menurun dan mengakibatkan kekeringan dan banjir.

Keempat, kesenjangan pembangunan antar daerah masih lebar, seperti antara Jawa-luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) - Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta antara kota-desa.

Untuk dua konteks pertama, ketimpangan telah berakibat langsung pada munculnya semangat kedaerahan yang, pada titik yang paling ekstrim, muncul dalam bentuk upaya-upaya separatis.

Sedangkan untuk konteks yang ketiga kesenjangan antara desa dan kota disebabkan oleh investasi ekonomi (infrastruktur dan kelembagaan) yang cenderung terkonsentrasi di daerah pcrkotaan.

Akibatnya, kota mengalami pertumbuhan yang lebih cepat sedangkan
wilayah perdesaan relatif tertinggal.

Ketertinggalan tingkat kemajuan wilayah perdesaan juga disebabkan oleh masih rendahnya produktivitas dan kualitas petani dan pertanian, terbatasnya akses petani terhadap sumber daya permodalan, serta rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perdesaan. Akibatnya kesejahteraan masyarakat di perdesaan, yang mencakup sekitar 60 persen penduduk Indonesia, khususnya petani masih sangat rendah tercermin dari jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin yang lebih besar dibandingkan perkotaan.

Percepatan desentralisasi dan otonomi daerah menghadapi kendala antara lain: masih terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan profesional; masih terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan daerah itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar daerah (eksternal); belum tersusunnya kelembagaan yang efektif; belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. Belum optimalnya proses desentralisasi dan otonomi daerah antarlain karena belum jelasnya kewenangan antar pemerintah pusat dan daerah yang berakibat pada tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah, masih rendahnya kapasitas pemerintah daerah, masih rendahnya kerjasama antardaerah dalam penyediaan pelayanan publik, serta meningkatnya keinginan untuk membentuk daerah otonom baru yang belum sesuai dengan tujuannya.

Kelima, perbaikan kesejahteraan rakyat sangat ditentukan oleh dukungan infrastruktur dalam pembangunan. Sejak krisis tahun 1998 kondisi pelayanan dan penyediaan infraslruktur yang meliputi transportasi, ketenagalistrikan energi, pas, telekomunikasi dan informatika sumber daya air, serta perumahan, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan mengalami penurunan kuantitas maupu kualitasnya. Berkurangnya kualitas dan pelayanan dan tertundanya pembangunan infrastruktur baru telah menghambat pembangunan nasional.

Pembangunan infrastruktur mendatang dihadapkan pada terbatasnya kemampuan pemerintah untuk menyediakan. Pada sebagian infrastruktur, pemerinfah masih bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pemeliharaannya, misalnya pembangunan jalan dan jalan kereta api, jaringan irigasi, air bersih dan fasilitas sanitasi di perdesaan, pelabuhan dan bandar udara pada daerah-daerah yang belum maju, serta listrik perdesaan. Pada sebagian lain penyediaan dan pembangunan beberapa jenis infrastruktur sebenarnya dapat dilakukan sepenuhnya oleh swasta, seperti jalan tol, bandar udara

komersial, pelabuhan samudera, pembangkit tenaga listrik, dan telekomunikasi.

Beberapa masalah infrastruktur yang perlu mendapat perhatian antara lain. Pertama, sekitar 30 persen jaringan irigasi terutama di daerah-daerah penghasil beras nasional di Pulau Jawa Sumatera, dan Sulawesi dalam kondisi rusak. Kerusakan tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya kualitas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Alih fungsi lahan beririgasi pada daerah lumbung pangan nasional, terutama di Pulau Jawa, cenderung meluas sehingga secara terus-menerus dan signifikan mengurangi areal lahan beririgasi. Selain itu kelangkaan air yang semakin mengancam akibat menurunnya daya dukung lingkungan dapat memicu konflik air yang memungkinkan timbulnya berbagai bentuk disintegrasi. Kedua, menurunnya pelayanan transportasi terutama di bidang prasarana dan sarana yang operasi, pemeliharaan dan pembangunannya masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Ketiga, masih besarnya backlog ketersediaan rumah yang layak huni yang diperkirakan mencapai sekitar 4,5juta unit disamping meluasnya kawasan kumuh yang dihuni oleh penduduk.

Keempat, meningkatnya kesenjangan antara pasokan dan permintaan tenaga listrik dengan tidak adanya pembangunan proyek pembangkit listrik, baik pada sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali) maupun sistem Luar Jamali.

Keenam, belum tuntasnya penanganan secara menyeluruh terhadap aksi separatisme di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua bagi terjaminnya integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia serta masih adanya potensi konflik horizontal di berbagai wilayah Indonesia seperti Maluku, Paso, dan Mamasa. Upaya membangun harmoni dalam kehidupan masyarakat dihadapkan pada tantangan nyata dengan munculnya ketegangan sosial yang melahirkan konflik intern dan antarumat beragama dengan memanfaatkan sentimen agama yang diartikan secara sempit, ketimpangan dan ketidakadilan sosial ekonomi, dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah.

Sebelumnya, konflik tersebut tidak pernah berkembang berskala luas karena di dalam masyarakat sudah ada berbagai kearifan lokal dan adat istiadat yang ada di masyarakat yang dapat menjadi wadah komunikasi dan konsultasi, yang bersifat lintas wilayah, lintas agama, dan lintas keanekaragaman suku bangsa. Sementara itu peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian konflik belum berjalan secara efektif serta rekonsiliasi nasional yang belum berjalan dengan baik.

Ketujuh, masih tingginya kejahatan konvensional dan transnasional. Meskipun terkendali, variasi kejahatan konvensional cenderung meningkat dengan kekerasan yang meresahkan masyarakat. Selanjutnya, kejahatan transnasional seperti penyelundupan, narkotika, pencucian uang dan sebagainya terus meningkat. Luasnya wilayah laut, keanekaragaman sumber daya hayati laut, dan kandungan sumber daya kelautan, banyaknya pintu masuk ke wilayah perairan nusantara serta masih lemahnya pengawasan, kemampuan, dan koordinasi keamanan, pertahanan dan pelanggaran hukum di laut. Masih adanya potensi terorisme membutuhkan pendekatan dan penanganan yang lebih komprehensif; sementara itu efektivitas pendeteksian dini dan upaya pre-emtif, pengamanan sasaran vital, pengungkapan kasus, pengenalan faktor-faktor pemicu terorisme, dan perlindungan masyarakat umum dari terorisme dirasakan belum memadai.

Kedelapan, dengan wilayah yang sangat luas, serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang beragam, dan potensi ancaman baik dan luar maupun dalam negeri yang tidak ringan, TNI dihadapkan pada masih kurangnya kemampuan jumlah dan personel serta permasalahan alutsista yang jauh dari mencukupi. Saat ini kemampuan pertahanan

TNI AD antara lain yang bertumpu pada kendaraan tempur hanya sekitar 60 persen dalam kondisi siap.

Kondisi Kapal Republik Indonesia (KRI) kekuatan pemukul yang meliputi kapal selam, kapal perusak kawal rudal, dan kapal cepat roket, serta KRI kekuatan patroli dari pendukung sudah relatif tua. Sementara itu kekuatan pesawat tempur TNI AU hanya 28 persen dalam keadaan siap operasi; serta hanya 11 dari 23 pesawat angkut udara dalam keadaan siap.

Kesembilan, masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia; masih besarnya tumpang tindih peraturan perundangan di tingkat pusat dan daerah yang menghambat iklim usaha dan pada gilirannya menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat; belum ditegakkannya hukum secara tegas, adil dan tidak diskriminatif, serta memihak kepada rakyat kecil serta belum dirasakan putusan hukum oleh masyarakat sebagai suatu putusan yang adil dan tidak memihak melalui proses yang transparan.

Kesepuluh, adalah rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat antara lain karena tingginya penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan; rendahnya kinerja sumber daya aparatur; belum memadainya sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan manajemen) pemerintahan; rendahnya kesejahteraan PNS; serta banyaknya peraturan undang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan membangunan.

Kesebelas, adalah belum menguatnya pelembagaan politik lembaga penyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatan; masih rendahnya internalisasi nilai-nilai demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti adanya tindakan kekerasan dan politik uang; masih belum tuntasnya persoalan-persoalan masa lalu, seperti pelanggaran HAM berat dan tindakan-tindakan kejahatan politik; adanya ancaman terhadap komitmen persatuan dan kesatuan; adanya cenderungan unilateralisme dalam hubungan internasional.

Disamping masalah-masalah pokok tersebut di atas, terdapat berbagai permasalahan mendasar yang menuntut perhatian khusus dalam membangun ke depan, diantaranya ialah: (1) masih lemahnya karakter bangsa; (2) belum terbangunnya sistem pembangunan, pemerintahan, dan pembangunan yang berkelanjutan; (3) belum berkembangnya nasionalisme kemanusiaan serta demokrasi politik dan ekonomi; (4) belum terejawantahnya nilai-nilai utama kebangsaan dan belum berkembangnya sistem yang memungkinkan masyarakat untuk mengadopsi dan memaknai nilai-nilai kontemporer secara bijaksana; serta (5) kegamangan dalam menghadapi masa depan serta rentannya sistem pembangunan, pemerintahan, dan kenegaraan dalam menghadapi perubahan.

Berbagai permasalahan mendasar tersebut memberikan sumbangan yang besar bagi peluruhan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Penanganan yang tidak sistemik terhadap permasalahan mendasar tersebut sering melahirkan persoalan baru yang berkembang dewasa ini baik di bidang ekonomi, sosial, politik, kelembagaan, maupun keamanan yang membuat pemecahan masalah menjadi kian rumit. Permasalahan mendasar perlu ditangani secara sistemik dan berkelanjutan yang sering membutuhkan jangka waktu yang panjang.

Sementara itu rakyat cenderung mengharap dan ingin melihat suatu hasil yang dapat dinikmati secara langsung dalam jangka pendek. Oleh karena itu upaya pemecahan

permasalahan-permasalahan yang bersifat mendesak dan yang berkembang dewasa ini tetap memiliki perspektif dan konsisten kebijakan dengan upaya jangka panjang. Langkah hari ini harus merupakan langkah awal pemecahan masalah mendasar dalam jangka panjang. Hal ini tercermin dalam agenda pemerintah yang teruang dalam Program 100 hari yang dirancang sesuai dan konsisten dalam tema dan arah kebijakan dengan program tahunan maupun yang bersifat jangka menengah lima tahunan, bahkan dengan arah jangka panjang dua puluh tahun kedepan.

Berdasarkan permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia, ditetapkan VISI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2004-2009, yaitu :

1. Terwujudnya kehidupan masayakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai;
2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya berdasarkan visi pembangunan nasional tersebut ditetapkan 3 (tiga) MISI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2004-2009, yaitu :

1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai
2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis
3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera.

Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan nasional tersebut di atas ditempuh 2 (dua) STRATEGI POKOK PEMBANGUNAN, yaitu:

1. STRATEGI PENATAAN KEMBALI INDONESIA yang diarahkan untuk menyelamatkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, dan konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kebangsaan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila; Undang-Undang Dasar 1945 (terutama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945); tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
2. STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

Strategi pembangunan pertama dimaksudkan untuk mengembangkan sistem sosial politik yang tangguh sehingga sistem dan kelembagaan ketatanegaraan yang terbangun tahan menghadapi berbagai goncangan sebagai suatu sistem sosial politik yang berkelanjutan. Di atas landasan sistem sosial politik yang berkelanjutan tersebut dikembangkan sistem peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat yang merupakan bagian penting dari strategi pembangunan kedua. Sesuai amanat konstitusi, peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat harus dilakukan melalui penyediaan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Strategi ini juga dimaksudkan untuk membangun demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 yaitu demokrasi yang mengandung elemen

tanggung jawab disamping hak, Penekanan yang berlebihan pada hak akan membentuk masyarakat yang individualistis, tak teratur, dan penuh dengan konflik. Sebaliknya penekanan yang berlebihan dengan tanggungjawab dapat menciptakan masyarakat yang kerdil, tertekan, tidak kreatif, dan pada akhirnya melahirkan perlawanan dan pemberontakan.

Dalam strategi ini, bangsa Indonesia ke depan perlu secara bersama-sama memastikan:

(1) Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi diperdebatkan;
(2) Bentuk Negara tetap merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
(3) Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara harus dihayati dan dipraktikkan;
(4) Pemerintahan dipilih dan digantikan melalui proses pemilihan umum yang demokratis oleh rakyat secara langsung;
(5) Seluruh undang-undang harus dijiwai oleh semangat Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang hendaknya disusun dan diajukan dengan sejauh mungkin melalui proses debat publik;
(6) Seluruh peraturan hendaknya tidak melanggar perundangan dan peraturan yang lebih tinggi dan harus mengacu pada jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
(7) Dihindari perundangan dan peraturan yang diskriminatif terhadap warga negara;
(8) Nilai-nilai luhur yang telah ada di masyarakat terus diperkuat untuk menghindarkan pemaksaaan individu oleh individu lain atau pemaksaan golongan oleh golongan lain dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang telah disepakati bersama; serta
(9) Negara harus menjaga dan menghormati hak-hak asasi warga negaranya.

Strategi kedua, Strategi Pembangunan Indonesia, diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu pemenuhan hak dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

Hak-hak dasar rakyat dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, ketidakadilan, penindasan, rasa takut, dan kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapatnya memperoleh prioritas untuk diwujudkan. Pemenuhan hak dasar meliputi:

(1) Hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan;
(2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum;
(3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman;
(4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau;
(5) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan;
(6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan;
(7) Hak rakyat untuk memperoleh keadailan;
(8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam politik dan perubahan;
(9) Hak rakyat untuk berinovasi; serta
(10) Hak rakyat untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Tanpa pemenuhan hak dasar akan sulit diharapkan partisipasi pada kebebasan dan persamaan.

Pada masa lalu pengakuan akan hak dasar rakyat mengalami reduksi, terabaikan

dan hanya menjadi tujuan sampingan dalam proses pembangunan yang berjalan padahal hak-hak dasar ini secara jelas diamanatkan oleh konstitusi.
Pembangunan yang terlalu menekankan hanya pada pengejaran tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi saja telah mengabaikan aspek keadilan dan pemenuhan hak dasar politik dan sosial rakyat.
Bahwa pemenuhan hak dasar rakyat terutama di bidang ekonomi memerlukan kemampuan sumber pendanaan dan arah kebijakan yang tepat, maka diperlukan strategi pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan kualitas pemerataan dan pemenuhan hak dasar dan bukan hanya terpaku kepada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja.

Landasan yang kokoh diperlukan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan generasi mendatang yang lebih baik. Ruang gerak bagi kehidupan yang lebih baik tersebut akan semakin terbuka apabila ekonomi stabil, mandiri, dan tumbuh dengan cepat ada jaminan dan kepastian hukum serta aturan-aturan serta kapasitas diri dan kualitas kehidupan warga negara yang meningkat.

Berdasarkan visi, misi, dan strategi pembangunan di atas disusun 3 (tiga) AGENDA PEM8ANGUNAN NASIONAL TAHUN 2004-2009, yaitu:

1. Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai
2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis
3. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia

Ketiga agenda pokok pembangunan tahun 2004-2009 tersebut selanjutnya akan diterjemahkan kedalam program-program pembangunan yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.

B. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2004-2009

Berdasarkan masalah dan tantangan tersebut di atas, disusun sasaran, prioritas, dan pokok-pokok arah kebijakan pembangunan
nasional tahun 2004-2009 sebagai berikut :

AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI

Berkaitan dengan Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai, disusun 3 (tiga) sasaran pokok dengan prioritas dan arah
kebljakan sebagai berikut.

Sasaran pertama adalah meningkatnya rasa aman dan damai tercermin dari menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarke1ompok maupun golongan masyarakat; menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan pedesaan; serta menurunnya secara nyata angka perampokan dan kejahatan di lautan dan penyelundupan lintas batas.
Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan nasional tahun 2004 -2009 diletakkan pada :

1. PENINGKATAN RASA SALING PERCAYA DAN HARMONISASI ANTARKELOMPOK MASYARAKAT dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) memperkuat harmoni yang ada dan mencegah tindakan-tindakan yang menimbulkan ketidakadilan sehingga terbangun masyarakat sipil yang kokoh, termasuk membangun kembali kepercayaan sosial antarkelompok masyarakat; (2) memperkuat dan mengarti-kulasikan identitas bangsa; serta (3) menciptakan kehidupan intern dan antarumat beragama yang saling menghormati dalam rangka

menciptakan suasana yang aman dan damai serta menyelesaikan dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya.

2. PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN YANG BERLANDASKAN PADA NILAI-NILAI LUHUR dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan agar benturan-benturan yang terjadi tidak melebar menjadi konflik sosial; (2) mendorong tuntasnya proses modernisasi yang dicirikan dengan terwujudnya Negara kebangsaan Indonesia modern yang berkelanjutan, dan menguatnya masyarakat sipil; (3) revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional; serta (4) meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk-produk dalam negeri.
3. PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN PENANGGULANGAN KRIMINALITAS dengan menegakkan hukum dengan tegas, adil, dan tidak diskriminatif; meningkatkan kemampuan lembaga keamanan negara; meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing, menanggulangi dan mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan dan penyebaran narkoba, meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban hukum masyarakat, serta memperkuat kerjasama internasional untuk memerangi kriminalitas dan kejahatan lintas negara.

Sasaran kedua adalah semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin tertanganinya kegiatan-kegiatan yang ingin memisahkan diri dari NKRI; meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme bagi tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dari ancaman dalam maupun luar negeri.

Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan nasional tahun 2004-2009 diletakkan pada;

1. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN SEPARATISME terutama di Aceh dan Papua dengan kebijakan yang akan dilakukan secara komprehensif termasuk menindak secara tegas aksi separatisme dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat sipil.
2. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN GERAKAN TERORISME yang diarahkan untuk menyusun dan menerapkan kerangka hukum antiterorisme yang efektif, meningkatkan kemampuan dan kapasitas kelembagaan antiterorisme, membangun kemampuan menangkal dan menanggulangi terorisme serta memantapkan operasional penanggulangannya; dan meningkatkan kerjasama untuk memerangi terorisme.
3. PENINGKATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN NEGARA yang diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme TNI dalam modernisasi peralatan pertahanan negara dan mereposisi peran TNI dalam kehidupan sosial-politik, mengembangkan secara bertahap dukungan pertahanan, serta meningkatkan kesejahteraan prajurit.

Sasaran ketiga adalah semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan

perdamaian dunia. Untuk itu, prioritas pembangunan diletakkan pada PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DAN PENINGKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL dengan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional khususnya di ASEAN; serta melanjutkan komitmen Indonesia terhadap upaya-upaya pemantapan perdamaian dunia.

AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS Berkaitan dengan Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis, disusun 5 (lima) sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut.

Sasaran pertama adalah meningkatnya keadilan dan penegakan hukum yang tercermin dari terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum. Prioritas penegakan hukum diberikan pada pemberantasan korupsi dengan menindak pelaku tindak pidana korupsi beserta pengembalian uang hasil korupsi kepada negara; pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan obat terlarang. Khusus dalam upaya pemberantasan korupsi, perhatian diberikan pada upaya untuk meningkatkan pemberdayaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) serta pemberdayaan Komisi Pengawas Kejaksaan sebagai pengawasan eksternal dari masyarakat terhadap kinerja aparat kejaksaan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan nasional tahun 2004-2009 diletakkan pada:

1. PEMBENAHAN SISTEM HUKUM NASIONAL DAN POLITIK HUKUM yang diarahkan terutama untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dengan meningkatkan profesionalisme dan memperbaiki kualitas sistem pada semua lingkup peradilan, menyederhanakan sistem peradilan dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dengan menghormati dan memperkuat kearifan dan hukum adat yang bersifat lokal untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan.
2. PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM BERBAGAI BENTUK, termasuk diskriminasi di bidang hukum dengan menegakkan hukum secara adil serta menghapus peraturan yang diskriminatif, ketidakadilan gender, serta melanggar prinsip keadilan agar setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.
3. PENGHORMATAN, PEMENUHAN, DAN PENEGAKAN ATAS HUKUM DAN PENGAKUAN ATAS HAK ASASI MANUSIA antara lain dengan melaksanakan berbagai rencana aksi antara lain Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2004-2009; Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; dan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015.

Sasaran kedua adalah terjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang tercermin dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik; membaiknya angka GDI

(Gender-related Development Index) dan angka GEM (Gender Empowerment Measurement), dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak.

Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas diberikan kepada PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN DAN PERAN PEREMPUAN SERTA KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; (2) meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta program-progam lain untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan; (3) meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak; (4) menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dan kekerasan dalam rumah tangga; (5) meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak; serta (6) memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Sasaran ketiga adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah yang baik serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi dalam rangka meningkatkan keadilan bagi daerah-daerah untuk membangun. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH yang diarahkan untuk: (1) memperjelas pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan; (2) mendorong kerjasama antar pemerintah daerah; (3) menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih efektif dan efisien; (4) meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah; (5) meningkatkan kualitas keuangan pemerintah daerah; serta (6) menata daerah otonom baru.

Sasaran keempat adalah meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat yang tercermin dari: (1) berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran jajaran) pejabat yang paling atas; (2) terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa; (3) terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat; (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, peningkatan efektivitas pengawasan, dan peningkatan budaya kerja dan etika birokrasi; (2) meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui penataan kelembagaan, manajemen publik dan peningkatan kapasitas SDM aparatur; dan (3) meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

Sasaran kelima adalah terlaksananya pemilihan umum tahun 2009 secara demokratis, jujur, dan adil dengan menjaga momentum konsolidasi demokrasi yang sudah terbentuk berdasarkan hasil pemilihan umum secara langsung tahun 2004. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada PERWUJUDAN LEMBAGA DEMOKRASI YANG MAKIN KOKOH dengan kebijakan yang diarahkan pad a

optimalisasi fungsi serta hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif; mendorong lebih lanjut upaya pemberdayaan masyarakat; meningkatkan kualitas partai-partai politik dan penyelenggaraan pemilu, sejalan dengan amanat konstitusi.

AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Berkaitan dengan Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat disusun 5 (lima) sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut.

Sasaran pertama adalah menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Kemiskinan dan pengangguran diatasi dengan strategi pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat.

Untuk mencapai sasaran tersebut pertumbuhan ekonomi diupayakan meningkat dari 5,5 persen pada tahun 2005 menjadi 7,6 persen pada tahun 2009 atau rata-rata tumbuh sebesar 6,6 persen per tahun. Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ditempuh dengan menciptakan lingkungan usaha yang sehat untuk meningkatkan peranan masyarakat.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi ditingkatkan terutama dengan menggalakkan investasi dan meningkatkan ekspor non-migas Peranan investasi masyarakat dalam PNB diupayakan meningkat dari 16,0 persen pada tahun 2004 menjadi 24,4 persen pada tahun 2009; sedangkan peranan investasi pemerintah dalam PNB diupayakan meningkat dari 3,4 persen pada tahun 2004 menjadi 4,1 persen pada tahun 2009. Sejalan dengan membaiknya perekonomian dunia, ekspor non-migas diharapkan meningkat secara bertahap dari 5,5 persen pada tahun 2005 menjadi 8,7 persen pada tahun 2009. Sejalan dengan meningkatnya investasi dan daya saing perekonomian, sektor pertanian, industri pengolahan non-migas, dan sektor-sektor lainnya diupayakan tumbuh rata-rata sekitar 3,5 persen, 8,6 persen, dan 6,8 persen per tahun.

Untuk mencapai sasaran tersebut, disusun prioritas dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

1. PENANGGULANGAN KEMISKINAN dengan kebijakan yang diarahkan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin yang meliputi hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman, serta hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.
2. PENINGKATAN INVESTASI DAN EKSPOR NON MIGAS dengan kebijakan yang diarahkan untuk menghapus ekonomi biaya tinggi antara lain dengan: menyederhanakan prosedur perijinan investasi, termasuk bagi UKM; menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha, termasuk mengurangi tumpang tindih kebijakan antar pusat dan daerah serta antar sektor; menyempurnakan kelembagaan investasi yang berdaya saing) efisien, transparan, dan non-diskriminatif, menyederhanakan administrasi perpajakan dan kepabeanan melalui reformasi perpajakan dan kepabeanan; menciptakan insentif investasi yang tepat sasaran dalam upaya penyebaran investasi yang makin banyak ke luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia; mendorong pemulihan fungsi intermediasi perbankan; meningkatkan penyediaan infrastruktur; revitalisasi kelembagaan

promosi ekspor; meningkatkan pelayanan support at company level, pengembangan sarana pembiayaan perdagangan; serta memperkuat kelembagaan pengamanan perdagangan internasional (safeguard anti-dumping). Selanjutnya untuk meningkatkan penerimaan devisa, kebijakan pariwisata diarahkan untuk meningkatkan efektivitas promosi dan pengembangan produk-produk wisata dan meningkatkan sinergi dalam jasa pelayanan pariwisata.

3. PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR dengan kebijakan diarahkan untuk meningkatkan utilitas kapasitas terpasang; memperkuat struktur industri; memperkuat basis produksi; meningkatkan daya saing dengan tekanan pada industri-industri yang menyerap lebih banyak tenaga kerja; memenuhi kebutuhan dalam negeri; memiliki potensi ekspor; serta mengolah sumber daya alam di dalam negeri.
4. REVITALISASI PERTANIAN dalam arti luas yang diarahkan untuk mendorong pengamanan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, diversifikasi, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan untuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, melalui: (1) peningkatan kemampuan petani dan nelayan serta penguatan lembaga pendukungnya, (2) pengamanan ketahanan pangan, (3) peningkatan akses petani dan nelayan kepada sumber daya produktif seperti teknologi, informasi pemasaran, pengolahan dan permodalan, (4) perbaikan iklim usaha dalam rangka meningkatkan diversifikasi usaha dan memperluas kesempatan berusaha, (5) peningkatan kemampuan manajemen dan kompetensi kewirausahaan di kalangan pelaku usaha bidang pertanian dan perikanan, (6) mendorong peningkatan standard mutu komoditas, penataan dan pengembangan industri pengolahan produk pertanian dan perikanan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah, (7) peningkatan efisiensi sistem distribusi, koleksi dan jaringan pemasaran produk untuk perluasan pemasaran, dan (8) peningkatan pemanfaatan sumber daya perikanan dan optimasi pemanfaatan hutan alam, pengembangan hutan tanaman serta hasil hutan non kayu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH dengan kebijakan yang diarahkan untuk (1) mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; (2) mengembangkan usaha skala mikro dalam rangka peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah; (3) memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (goodgover-nance) dan berwawasan gender dengan cara memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan, memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan, memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi; (4) memperluas basis d:an kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan, termasuk mendorong peningkatan ekspor; (5) meningkatkan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak; dan (6) meningkatkan kualitas

kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.

6. PENINGKATAN PENGELOLAAN BUMN dalam rangka meningkatkan kinerja dan daya saing BUMN dengan kebijakan yang diarahkan untuk melanjutkan restrukturisasi BUMN yang semakin terarah dan efektif sesuai dengan orientasi dan fungsi.
7. PENINGKATAN KEMAMPUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) meningkatkan fokus dan kapasitas litbang iptek; (2) mempercepat proses difusi dan pemanfaatan hasil-hasil iptek; (3) memperkuat kelembagaan iptek; dan (4) menciptakan iklim inovasi dalam bentuk skema insentif.
8. PERBAIKAN IKLIM KETENAGAKERJAAN dengan pengembangan kebijakan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan penataan hubungan industrial yang mencerminkan asas keadilan dan kondusif bagi peningkatan produkrivitas dan inovasi.
9. PEMANTAPAN STABILITAS EKONOMI MAKRO yang diarahkan untuk menjaga dan mempertahankan stabilitas ekonomi makro yang telah dicapai dengan memberi ruang yang lebih luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan itu, upaya yang ditempuh mencakup: (1) penyusunan formulasi APBN dengan tujuan mengembalikan kemampuan fiskal sebagai salah satu instrumen perekonomian yang efektif untuk menciptakan lapangan kerja melalui dorongan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas; (2) pengembangan strategi pengelolaan pinjaman luar negeri sebagai pelengkap pembiayaan pembangunan dengan mendasarkan pada prinsip pengelolaan yang efisien dan memungkinkan meningkatnya kemampuan membayar; (3) peningkatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter antara Pemerintah dan Bank Indonesia dengan tetap menjaga peran masing-masingnya; serta (4) peningkatan upaya penyehatan dan penertiban lembaga-lembaga keuangan dan perbankan dalam rangka meningkatkan peran lembaga-lembaga tersebut sebagai intermediasi ke sektor-sektor produksi.

Sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang tercermin dari meningkatnya peran perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan; meningkatnya pembangunan pada daerah-daerah terbelakang dan tertinggal; meningkatnya pengembangan wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah; serta meningkatnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah.

Untuk mencapai sasaran ini, disusun prioritas pembangunan dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. PEMBANGUNAN PERDESAAN dengan mengembangkan diversifikasi kegiatan ekonomi perdesaan; meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya; memperluas akses masyarakat perdesaan ke sumber daya-sumber daya produktif, pelayanan publik dan pasar; meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitasnya, penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan; meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan serta meminimalkan risiko kerentanan; serta mengembangkan praktek-praktek budidaya pertanian dan usaha non pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
2. PENGURANGAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH dengan: (a)

mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh yang selama ini masih belum berkembang secara optimal, sehingga dapat menjadi motor penggerak bagi wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis; (b) meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain; (c) mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga, baik dengan menggunakan pendekatan pembangunan melalui peningkatan kesejahteraan (prosperity approach), (d) penyeimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil secara hirarkis dalam suatu sitem pembangunan perkotaan nasional; (e) meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi yang berada di wilayah perdesaan dengan yang berada di perkotaan; (f) mengoperasionalisasikan "Rencana Tata Ruang" sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRW-Nasional, RTRW-Pulau, RTRW-provinsi, RTRW-Kabupaten/Kota) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas manusia yang secara menyeluruh tercermin dan membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama. secara lebih rinci, sasaran meliputi :

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan yangantara lain ditandai oleh menurunnya jumlah penduduk yang buta huruf; meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun; berkembangnya pendidikan kejuruan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah tenaga terampil; meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan yangditandai oleh; (a) meningkatnya proporsi pendidik formal dan non formal yang memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar; (b) meningkatnya kualitas hasil belajar yang diukur dengan meningkatnya persentase siswa yang lulus evaluasi hasil belajar; dan (c) meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat.
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan, dan perbaikan status gizi.
3. Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, yang ditandai dengan: (a) meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan, rehabilitasi,bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); (b) meningkatnya mutu manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial; (c) tersusunnya sistem perlindungan sosial nasional; (d) meningkatnya keserasian kebijakan kesejahteraan sosial; (e) meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar melalui institusi dan lembaga sosial;

dan (f) terjaminnya bantuan sosial bagi korban bencana alam dan sosial.

4. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas yang ditandai dengan: (a) menurunnya laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,14 persen; tingkat fertilitas total menjadi 2,2 per perempuan; persentase pasangan usia subur yang tidak terlayani (unmetneed) menjadi 6 persen; (b) meningkatnya peserta KB laki-laki menjadi 4,5 persen; pemakaian alat kontrasepsi yang etektif dan efisien; usia perkawinan pertama menjadi 21 tahun; (e) meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh-kembang anak; (d) meningkatnya jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera yang aktif dalam usaha ekonomi produktif; dan (c) meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; tertatanya pembangunan kependudukan yang ditandai dengan: (a) meningkatnya keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, baik di tingkat nasional maupun daerah; dan (b) meningkatnya cakupan jumlah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; serta meningkatnya partisipasi pemuda dan budaya olahraga yang ditandai dengan: (a) meningkatnya keserasian berbagai kebijakan pemuda di tingkat nasional dan daerah; (b) meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan; (c) meningkatnya keserasian berbagai kebijakan olahraga di tingkat nasional dan daerah; (d) meningkatnya kesehatan jasmani masyarakat dan prestasi olahraga; dan (e) tersedianya sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah.

5. Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut, disusun prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut.

1. PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS dengan kebijakan yang diarahkan untuk menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara; meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi; meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini; menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan kepulauan, masyarakat di daerah konflik, serta masyarakat penyandang cacat termasuk melalui penyelenggaraan pendidikan alternatif dan pendidikan khusus; mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan global, regional, nasional dan lokal; mengembangkan pendidikan

kewarganegaraan, pendidikan multikultural, dan pendidikan budi pekerti termasuk pengembangan wawasan kesenian, kebudayaan, dan lingkungan hidup; menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai; meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik; mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan; mengembangkan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan; menyempurnakan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan; meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan; menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel termasuk penerapan pembiayaan pendidikan berbasis jumlah siswa (student-based financing dan peningkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBN dan APBD; dan meningkatkan penelitian dan pengembangan pendidikan terutama untuk mendukung upaya mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bermutu.

2. PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KESEHATAN YANG LEBIH BERKUALITAS dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) meningkatkan jumlah, jaringan dan kualitas pusat kesehatan masyarakat; (2) meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan; (3) mengembangkan sistem jaminan kesehatan, terutama bagi penduduk miskin; (4) meningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat; (5) meningkatkan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia dini; dan (6) meningkatkan pemerataan dan kualitas fasilitas kesehatan dasar.
3. PENINGKATAN PERLIN DUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) mengembangkan sistem perlindungan sosial nasional; (2) meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan (3) meningkatkan pemberdayaan terhadap fakir miskin, penyandang cacat dan kelompok rentan sosiallainnya.
4. PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS SERTA PEMUDA DAN OLAHRAGA dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan keluarga kecil berkualitas dengan: (a) mengendalikan tingkat kelahiran penduduk; (b) meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga; (c) meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan; (d) memperkuat kelembagaan, dan jaringan KB; (2) menata pembangunan kependudukan dengan: (a) menata kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk secara seimbang; dan (b) menata kebijakan administrasi kependudukan; serta (3) meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga dengan: (a) mewujudkan keserasian kebijakan pemuda di berbagai bidang pembangunan; (b) meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama; (c) meningkatkan potensi pemuda dalam kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan; (d) melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit H1V/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda; (e) mengembangkan kebijakan dan

manajemen olahraga; serta (f) membina dan memasyarakatkan olahraga.

5. PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA dengan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemahaman agama dan kehidupan beragama; serta peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama.

Sasaran keempat adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada PERBAIKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARIAN MUTU LINGKUNGAN HIDUP dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) mengelola sumber daya alam untuk dimanfaatkan secara efisien, adil, dan berkelanjutan yang didukung dengan kelembagaan yang handal dan penegakan hukum yang tegas, (2) mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih parah, sehingga laju kerusakan dan pencemaran semakin menurun; (3) memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak; (4) mempertahankan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih dalam kondisi baik untuk dimanfaatkan secara berketanjutan, serta meningkatkan mutu dan potensinya; serta (5) meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Sasaran kelima adalah membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas diberikan pada PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR. Upaya ini dilakukan awalnya pada perbaikan infrastruktur yang rusak untuk memulihkan mengembalikan kinerja pelayanan dengan titik berat pada perbaikan infrastruktur pertanian dan perdesaan, infrastruktur ekonomi strategis, dan di daerah konflik. Upaya selanjutnya adalah perluasan kapasitas infrastruktur dengan fokus pembangunan infrastruktur baru yang diarahkan pada infrastruktur di daerah terpencil dan tertinggal, infrastruktur yang melayani masyarakat miskin, dan infrastruktur yang menghubungkan dan atau melayani antardaerah.

Partisipasi swasta didorong terutama untuk wilayah yang potensi pertumbuhan ekonominya besar untuk menjamin tingkat pengembalian (return) yang wajar. Disamping itu swasta akan didorong untuk melakukan pelayanan infrastruktur atas nama pemerintah, dalam bentuk universal service obligation (USO) atau public service obligation (PSO). Penyempurnaan mekanisme PSG dititikberatkan pada pelayanan yang dilakukan oleh BUMN dan membuka kesempatan PSG untuk pelaku non BUMN BUMD. Untuk menunjang transparansi dan akuntabilitas pelayanan, standar pelayanan minimum (SPM) di bidang infrastruktur akan diluncurkan sebagai benchmark kualitas pelayanan pemerintah.

Dari sisi pemerintah, alokasi pembiayaan infratruktur diupayakan agar tidak menurun. Adapun untuk mendorong partisipasi swasta prioritas diletakkan untuk menciptakan dana investasi infrastruktur yang mampu memfasilitasi dan mempercepat realisasi investasi swasta di bidang infrastruktur.

Dalam lima tahun mendatang, pembangunan sumber daya air diutamakan pada upaya konservasi guna mewujudkan keberlanjutan kapasitas pasok sumber daya air.
Pendayagunaan sumber daya air diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis. Selain itu, pendayagunaan juga diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi pertanian rakyat

dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyediaan air irigasi dilakukan melalui peningkatan fungsi jaringan irigasi, rehabilitasi, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan dengan mempertimbangkan ketersediaan air dan kesiapan petani, terutama pada daerah lumbung padi nasional. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir dilakukan dengan menyeimbangkan pendekatan konstruksi dan non-konstruksi. Kelembagaan pengelolaan sumber daya air akan dikembangkan dengan meningkatkan peran dan keterlibatan semua pemangku kepentingan, serta menggali dan mengembangkan modal sosial.

Dalam pada itu pembangunan transportasi diprioritaskan antara lain untuk: memperbaiki kondisi kualitas parasarana dan sarana terutama menghilangkan backlog pemeliharaan dan rehabilitasi, seperti prasarana dan angkutan jalan, prasarana dan sarana kereta api, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut dan udara; memperbaiki pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang memenuhi ketentuan-ketentuan standar internasional; mendukung pemerataan dan keadilan pelayanan transportasi baik antar wilayah maupun antar golongan masyarakat, melalui pembangunan transportasi terpadu yang berbasis pengembangan wilayah, terutama dengan membangun jaringan pelayanan prasarana dan sarana serta subsidi pelayanan transportasi pada daerah-daerah yang terpencil, perbatasan dan daerah yang masih kurang maju, maupun mengembangkan transportasi perkotaan yang terjangkau dan berkelanjutan.

Sementara itu pembangunan perumahan diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki dan mendiami rumah layak huni melalui peningkatan akses kapital untuk melakukan pembangunan dan perbaikan rumah, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah dan sektor informal; mengembangkan pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi masyarakat berpendapatan rendah, baik yang dibiayai oleh pemerintah maupun swasta; serta mengurangi luasan kawasan kumuh di kawasan perkotaan, desa nelayan, dan desa eks transmigran.

Pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan dan sanitasi dasar secara nasional yang berkualitas, efisien, dengan harga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, dan berkelanjutan; meningkatkan kualitas air permukaan yang dipergunakan sebagai air baku bagi air minum; meningkatkan utilitas Instalasi Pengolah Limbah Tinja (IPL T) dan Instalasi Pengolah Air Limbah (I PAL) yang telah dibangun; mengembangkan lebih lanjut pelayanan sistem pembuangan air limbah; mengembangkan secara bertahap sistem air limbah terpusat (sewerage system) untuk kota-kota metropolitan dan kota besar.

Pembangunan energi diprioritaskan pada upaya peningkatan efisiensi pemakaian energi; rehabilitasi infrastruktur energi; mengurangi ketergantungan pada impor BBM; meningkatkan pemakaian energi non-BBM; mengurangi subsidi secara bertahap dan sistematis; dan pembangunan infrastruktur energi yang mencakup fasilitas prosesing (kilang minyak, pembangkit tenaga listrik), fasilitas transmisi dan distribusi pipa (gas dan BBM), serta fasilitas depot untuk penyimpanan.

Adapun prioritas pembangunan ketenagalistrikan nasional diarahkan untuk memulihkan jaminan ketersediaan tenaga listrik terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional khususnya di daerah krisis listrik; meningkatkan efisiensi sistem kelistrikan nasional di sisi pembangkitan, transmisi, distribusi dan manajemen pengelolaan

serta di sisi konsumen; mengembangkan listrik perdesaan dalam rangka mengembangkan sosial ekonomi wilayah perdesaan terutama wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi produktif dan memiliki potensi energi setempat.

Pembangunan pos dan telematika diprioritaskan untuk meningkatkan efisiensi melalui restrukturisasi penyelenggaraan pos dan telematika yang meliputi penyehatan dan peningkatan kinerja BUMN penyelenggara pos dan penyiaran, serta penciptaan kompetisi yang setara dan berimbang (level playing field) pada penyelenggaraan telekomunikasi; meningkatkan akses penyediaan serta layanan pos dan telematika di daerah USD/PSO; dan meningkatkan kemampuan masyarakat dan industri dalam negeri dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi beserta aplikasinya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dibutuhkan ketersediaan data dan informasi yang akurat Dalam kaitan itu dilaksanakan program penyempurnaan dan pengembangan statistik yang bertujuan untuk menjamin kesinambungan penyediaan data statistik dasar yang lengkap, akurat, dan tepat waktu melalui berbagai sensus, survei, studi, dan kompilasi produk administrasi untuk mendukung semua bidang pembangunan, baik nasional maupun daerah; meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang teknis dan manajemen statistik serta komputasi data dan administrasi; dan mengembangkan sistem informasi statistik, sistem informasi geografis, diseminasi informasi statistik, dan sistem informasi manajemen guna mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan statistik dasar dan memenuhi kebutuhan informasi dan data statistik bagi pemerintah maupun masyarakat, dalam negeri maupun luar negeri.

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ACEH DAN SUMATERA UTARA

Pada akhir Desember 2004, terjadi bencana gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darusssalam (NAD) dan Sumatera Utara. Bencana ini mengakibatkan: (a) jumlah korban'manusia yang cukup besar; (b) lumpuhnya pelayanan dasar; (c) tidak berfungsinya infrastruktur dasar; serta (d) hancurnya sistem sosial dan ekonomi.

Sampai dengan tanggal 13 Januari 2005, tercatat korban jiwa yang meninggal 106,523 jiwa, dirawat mencapai 925, hilang mencapai 12.147 jiwa, pengungsi mencapai 694.760 jiwa yang berasal dari kelompok penduduk rentan seperti anak perempuan dan lanjut usia. Bencana ini diperkirakan berdampak besar pada kondisi psikologis penduduk; lumpuhnya pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, sosial, serta kurang berfungsinya pemerintahan disebabkan oleh hancurnya sarana dan prasarana dasar dan berkurangnya sumber daya manusia aparatur. Infrastruktur dasar yang mengalami kerusakan meliputi lebih 30 ribu rumah, 1644 kantor pemerintahan, 270 pasar, dan 2732 sarana peribadatan. Kegiatan produksi termasuk perdagangan dan perbankan mengalami stagnasi total dan memerlukan pemulihan segera. Sistem transportasi dan telekomunikasi juga mengalami gangguan yang serius dan harus segera ditangani agar lokasi bencana dapat segera diakses. Sistem sosial ekonomi dan kelembagaan masyarakat memerlukan revitalisasi untuk memulihkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat di NAD dan Sumatera Utara.

Rencana penanggulangan bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami di wilayah NAD dan Sumatera Utara mencakup tiga tahapan utama: tahap tanggap darurat;

tahap pemulihan yang mencakup rehabilitasi sosial dan restorasi fisik; serta tahap rekonstruksi. Tahap tanggap darurat dilaksanakan dalam 6-20 bulan, sedangkan tahap rehabilitasi sosial dan rekonstruksi fisik akan dilaksanakan dalam 1,5-2 tahun dan tahap rekonstruksi dilaksanakan dalam 5 tahun. Sasaran dalam tahap tanggap darurat adalah penyelamatan korban melalui: (a) pembangunan dapur umum; (b) pembangunan infrastruktur dasar; (c) penguburan korban meninggal; dan (d) penyelamatan korban yang masih hidup. Sedangkan sasaran dalam tahap pemulihan adalah pulihnya standar pelayanan minimum melalui: (a) pemulihan kondisi sumber daya manusia; (b) pemulihan pelayanan publik; (c) pemulihan fasilitas ekonomi, lembaga perbankan, dan keuangan; (d) pemulihan hukum dan ketertiban umum; dan (e) pemulihan hak atas tanah. Adapun sasaran dalam tahap rekonstruksi adalah terbangunnya kembali seluruh sistem sosial dan ekonomi melalui: (a) pemulihan kondisi sumber daya-manusia; (b) pembangunan kembali sistem ekonomi; (c) pembangunan kembali sistem infrastruktur regional dan lokal; (d) revitalisasi sistem sosial dan budaya; (e) pembangunan kembali sistem kelembagaan; dan (f) pembangunan sistem peringatan dini untuk meminimalisir dampak bencana. Rincian dari rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara akan dituangkan dalam dokumen perencanaan yang terpisah.

BAGIAN II
AGENDA MENCIPTAKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI

Aman mengandung makna bebas dari bahaya, ancaman dari luar negeri dan gangguan dari dalam negeri. Selain itu aman juga mencerminkan keadaan tenteram, tidak ada rasa takut dan khawatir. Adapun damai mengandung arti tidak terjadi konflik, tidak ada kerusuhan; keadaan tidak bermusuhan; dan rukun dalam sistim negara hukum.

Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai mengarah pada pencapaian 3 (tiga) sasaran pokok dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut.

Sasaran pertama adalah meningkatnya rasa aman dan damai tercermin dari menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok maupun golongan masyarakat; menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan pedesaan; serta menurunnya secara nyata angka perampokan dan kejahatan di lautan dan penyelundupan lintas batas, Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada: Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur; serta Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas.

Sasaran kedua adalah semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin dengan tertanganinya kegiatan-kegiatan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia; meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme bagi tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan; Republik Indonesia baik dari ancaman dalam maupun luar negeri. Untuk mencapai sasara tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada: Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme; Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme; serta Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara.

Sasaran ketiga adalah semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan

perdamaian dunia dengan prioritas yang diberikan pada Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional.

BAB 2
PENINGKATAN RASA SALING PERCAYA DAN HARMONISASI ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT

Rasa saling percaya dan harmoni antarkelompok dan golongan masyarakat merupakan faktor yang penting untuk menciptakan rasa aman dan damai. Peristiwa pertikaian dan konflik antargolongan dan kelompok yang mewarnai perpolitikan Tanah Air merupakan pertanda rendahnya saling percaya dan tiadanya harmoni di dalam masyarakat. Oleh karena itu, agar terciptanya rasaaman dan damai secara berkelanjutan, rasa saling percaya dan harmoni antarkelompok harus terus dipelihara dan dibangun, serta pertikaian dan konflik tersebut perlu untuk ditangani dan diselesaikan segera.

A. PERMASALAHAN

Persoalan kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih belum teratasi. Kesenjangan multidimensi memiliki potensi untuk semakin memecah-belah masyarakat ke dalam kelompok- kelompok secara tidak sehat. Hal ini dapat merenggangkan hubungan antar-masyarakat dan menimbulkan rasa ketidakadilan, yang pada gilirannya dapat menjadi awal dan terjadinya disintegrasi nasional.

Rekonsiliasi nasional yang masih belum efektif. Konflik sosial dan polilik di masa lampau berpotensi muncul kembali ke permukaan apabila tidak dilakukan penyelesaian secara menyeluruh melalui cara-cara yang tepat. Agar proses konsolidasi demokrasi berjalan dengan efektif, bangsa Indonesia perlu melakukan rekonsiliasi nasional yang lebih adil dan menyeluruh untuk menyelesaikan konflik-konflik masa lalu tersebut.

Peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian konflik belum efektif. Pemerintah belum memiliki kapasitas dan profesional untuk merespon konflik, belum transparan serta belum melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik yang akan diterapkan di daerah tertentu. Kurangnya koordinasi dan rendahnya saling percaya antar lembaga pemerintah serta antar pemerintah dan masyarakat sipil dalam menciptakan situasi damai menyebabkan kurang efektifnya penyelesaian konflik.

Kebijakan komunikasi dan informasi nasional belum optimal Intervensi kebijakan yang terlalu besar dalam diseminasi informasi, seperti kebijakan sensor yang berlebihan dan informasi sepihak dapat berakibat kontraproduktif dalam pemeliharaan serta saling percaya dan harmoni masyarakat. Kebijakan yang lebih memperbesar akses masyarakat luas terhadap proses perumusan kebijakan publik, sekaligus memperkecil kesenjangan informasi antar kelompok-kelompok masyarakat akan sangat menentukan peningkatan salillg pengertian antar berbagai kelompok yang ada.

B. SASARAN

Sasaran dari Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat adalah:

1.Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat atau antar-golongan di daerah-daerah rawan konflik;
2. Terpeliharanya situasi aman dan damai; serta
3.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan.

C. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dari Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat adalah:

1. Memberdayakan organisasi-organisasi kemasyarakatan, sosial keagamaan, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam mencegah dan mengoreksi ketidakadilan, diskriminasi dan ketimpangan sosial, sebagai bagian penting dari upaya membangun masyarakat sipil yang kokoh;
2. Mendorong secara konsisten proses rekonsiliasi nasional yang berkelanjutan;
3. Memantapkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan atau mediator yang kredibel dan adil dalam menjaga dan memelihara keamanan, perdamaian dan harmoni dalam masyarakat; serta
4. Menerapkan kebijakan komunikasi dan informasi nasional sesuai dengan asas-asas keterbukaan dan pemerataan akses informasi.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Arah kebijakan dalam Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat dijabarkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

1. PROGRAM PEMULIHAN WILAYAH PASCA KONFLIK

Program ini bertujuan untuk membangun kembali infrastruktur sosial politik, serta memulihkan kondisi mental masyarakat di daerah-daerah yang pernah dilanda konflik.

Kegiatan pokokyang dilaksanakan antara lain adalah:

1. Rehabilitasi sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan dan perekonomian yang rusak akibat konflik;
2. Fasilitasi upaya-upaya penguatan institusi kemasyarakatan sebagai wadah solusi kpnflik dan peningkatan rasa saling percayadan harmonisasi antarkelompok masyarakat; serta
3. Fasilitasi upaya intensifikasi pemulihan trauma mental masyarakat akibat konflik.

2. PROGRAM PENINGKATAN KOMITMEN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL

Program ini bertujuan untuk menyepakati kembali makna penting persatuan nasional dalam konstelasi kehidupan kebangsaan yang dinamis dan menciptakan

harmonisasi hubungan antarunit sosial kemasyarakatan.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain adalah:

1. Fasilitasi berbagai forum kemasyarakatan dalam mengembangkan wacana-wacana sosial politik untuk meningkatkan pemahaman pentingnya persatuan bangsa;
2. Fasilitas terlaksananya pendidikan politik masyarakat yang berkualitas bersama pihak terkait agar masyarakat dapat memahami dan mengimplementasikan hak dan kewajiban sesuai Undang-Undang Dasar 1945;
3. Perbaikan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan sosial;
4. Fasilitasi proses rekonsiliasi Nasional;
5. Fasilitasi terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi budaya demokrasi, anti KKN, HAM dan Etika Politik;
6. Pengembangan dan implementasi berbagai wujud ikatan kabangsaan; serta
7. Pengembangan penanganan konflik yang mengutamakan harmoni sosial melalui optimalisasi dan pemberdayaan fungsi pranata-pranata adat lokal yang berkredibilitas tinggi.

3. PROGRAM PENATAAN HUBUNGAN NEGARA DAN MASYARAKAT

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kedewasaan dan kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan.
Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain adalah:

1. Fasilitasi dan mendorong terlaksananya pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat;
2. Fasilitasi dan mendorong terwujudnya organisasi kemasyarakatan yang independen dan otonom untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan;
3. Pemberdayaan dan pemberian peluang kepada organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi memberikan masukan dan melaksanakan pengawasan terhadap proses pengambilan dan implementasi keputusan publik;
4. Fasilitasi pulihnya dan pemberdayaan kembali pranata-pranata adat dan lembaga sosial budaya tradisional agar dapat dipercaya dan mandiri;
5. Fasilitasi dan mendorong upaya-upaya politik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat luas; serta
6. Peningkatan profesionalitas aparatur dan kelembagaan pemerintah termasuk di dalamnya upaya koordinasi dalam menyelesaikan persoalan konflik dan atau mencegah timbulnya ketegangan sosial politik/konflik.

4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan arus informasi kepada dan dari masyarakat untuk mendukung proses sosialisasi dan partisipasi politik rakyat.
Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain adalah:

1. Perwujudan pelayanan informasi multimedia yang lebih berkualitas;
2. Penyediaan informasi yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan standar layanan informasi publik;
3. Perluasan jaringan dan prasarana layanan informasi serta penyiaran publik khususnya untuk daerah terpencil;

4. Pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih luas untuk membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi yang lebih luas secara cepat dan akurat;
5. Penciptaan kemudahan untuk pengembangan dan investasi bagi penyiaran televisi swasta; serta
6. Fasilitasi untuk mendorong terciptanya masyarakat yang sadar informasi.

BAB 3
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN YANG BERLANDASKAN PADA NILAI-NILAI LUHUR

Perkembangan masyarakat yang sangat cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku.

Dalam suasana dinamis tersebut, pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Di samping itu pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akam mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

A. PERMASALAHAN

Lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya. Gejala tersebut dapat dilihat dari menguatnya orientasi kelompok, etnik, dan agama yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan bahkan disintegrasi bangsa. Fenomena itu mengkhawatirkan karena Indonesia terdiri dari sekitar 520 suku bangsa. Masalah ini juga semakin serius akibat dari makin terbatasnya ruang publik yang dapat diakses dan dikelola bersama masyarakat multikultur untuk penyaluran aspirasi. Dewasa ini muncul kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat karena desakan ekonomi.

Terjadinya krisis jati diri (identitas) nasional. Nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahtamahan sosial, dan rasa cinta tanah air yang pernah dianggap sebagai kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia, makin pudar bersamaan dengan menguatnya nilai-nilai materialisrne. Demikian pula kebanggaan atas jati diri bangsa seperti penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar, semakin terkikis oleh nilai-nilai yang dianggap lebih unggul.

Identitas nasional meluntur oleh cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, serta tidak mampunya bangsa Indonesia mengadopsi budaya global yang lebih relevan bagi upaya pembangunan bangsa dan karakter bangsa (nation and character building). Lajunya pembangunan ekonomi yang kurang diimbangi oleh pembangunan karakter bangsa telah mengakibatkan krisis budaya yang selanjutnya memperlemah ketahanan budaya.

Kurangnya kemampuan bangsa dalam mengelola kekayaan budaya yang kasat mata (tangible) dan yang tidak kasat mata (intangible). Dalam era otonomi daerah, pengelolaan kekayaan budaya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Kualitas pengelolaan yang rendah tidak hanya disebabkan oleh kecilnya kapasitas fiskal, namun juga kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran, dan komitmen pemerintah daerah terhadap kekayaan budaya. Pengelolaan kekayaan budaya ini juga masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik (goodgovernance).

Sementara itu, apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri masih rendah, antara lain karena keterbatasan informasi.

B. SASARAN

Sasaran pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur adalah:

1. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat.
2. Semakin kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya nasional yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan; dan
4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya.

C. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur adalah:

1. Mengembangkan modal sosial dengan mendorong terciptanya ruang yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan;
2. Mendorong percepatan proses modernisasi yang dicirikan dengan terwujudnya Negara kebangsaan Indonesia modern yang berkelanjutan, dan menguatnya masyarakat sipil;
3. Reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional; dan
4. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk-produk dalam negeri.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Arah kebijakan dalam Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur dijabarkan ke dalam program-program sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

Program ini bertujuan untuk menciptakan keserasian hubungan antarunit sosial dan antarbudaya dalam rangka menurunkan ketegangan dan ancaman konflik sekaligus memperkuat NKRI.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain adalah:

1. Pelaksanaan dialog antarbudaya yang terbuka dan demokratis;
2. Pengembangan pendidikan multikultural untuk meningkatkan toleransi dalam masyarakat;
3. Pengembangan berbagai wujud ikatan kebangsaan antara lain melalui pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan akses transportasi dan komunikasi lintas daerah dan lintas budaya;
4. Pelestarian dan pengembangan ruang publik untuk memperkuat modal sosial; serta
5. Peningkatan penegakan hukum untuk menciptakan rasa keadilan antarunit budaya dan antarunit sosial.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

Program ini bertujuan untuk memperkuat jati diri bangsa (identitas nasional) dan memantapkan budaya nasional. Tujuan tersebut dicapai antara lain melalui upaya memperkokoh ketahanan budaya nasional sehingga mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif dan memfasilitasi proses adopsi dan adaptasi budaya asing yang bernilai positif dan produktif. Di samping itu, diupayakan pula pembangunan moral bangsa yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, gotong-royong, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu dan tanggungjawab. Tujuan tersebut dilaksanakan pula melalui pengarusutamaan nilai-nilai budaya pada setiap aspek pembangunan.

Kegiatan pokok yang akan ditempuh antara lain adalah aktualisasi nilai moral dan agama, revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal yang bernilai luhur termasuk di dalamnya pengembangan budaya maritim, dan transformasi budaya melalui adopsi dan adaptasi nilai-nilai baru yang positif untuk memperkaya dan memperkokoh khasanah budaya bangsa, seperti: orientasi pada peningkatan kinerja, budaya kritis, akuntabilitas dan penerapan iptek.

3. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

Program ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri yang bersifat kasat mata (tangibie) maupun tidak kasat mata (intangible).

Kegiatan pokok yang akan ditempuh antara lain:

1. Pelestarian kekayaan budaya yang meliputi sejarah, kepurbakalaan, dan benda cagar budaya;
2. Pengembangan sistem informasi dan database bidang kebudayaan antara lain peta budaya dan dokumen arsip negara;
3. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola kekayaan budaya;
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pembenahan sistem manajerial lembaga-lembaga yang mengelola kekayaan budaya sehingga memenuhi kaidah tata pemerintahan yang baik (gaod governance);
5. Pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya, misalnya melalui pengembangan film kompetitif, dan pengembangan pola insentif;
6. Review peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan kekayaan budaya; dan
7. Transkripsi dan transliterasi naskah-naskah kuno.

BAB 4
PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN PENANGGULANGAN KRIMINALITAS

Gangguan keamanan secara umum masih dalam tingkat terkendali, meskipun demikian terdapat perkembangan variasi kejahatan dan aktualisasi konflik horisontal serta peningkatan gangguan keamanan di sekitar wilayah perbatasan dan wilayah yurisdiksi laut

Indonesia yang meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Berbagai gangguan keamanan di wilayah Indonesia tersebut yang belum dapat diimbangi dengan penuntasan penanganan oleh penegak hukum dapat melemahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan secara keseluruhan.

A. PERMASALAHAN

Kriminalitas belum ditangani secara optimal. Kriminalitas merupakan ancaman nyata bagi terciptanya masyarakat yang aman, tenteram dan damai. Kembali meningkatnya indeks kriminalitas dari 86 pada tahun 2002 menjadi 99 pada tahun 2003 harus diwaspadai dan diantisipasi oleh aparat keamanandalam meningkatkan kinerjanya agar dapat memberikanjaminan keamanan bagi masyarakat. Lebih lanjut, penyelesaian kasus kriminalitas yang dapat diselesaikan dari tahun 1999 hingga 2003 mengalami stagnasi dengan rata-rata hanya 55,5 persen kasus dapat terselesaikan.

Meningkatnya ancaman kejahatan transnasional terhadap keamanan dalam negeri. Globalisasi dan diberlakukannya pasar bebas akan meningkatkan mobilitas penduduk balik Inter maupun antar negara. Sementara itu, perkembangan organisasi kejahatan internasional yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta teknologi persenjataan, menyebabkan kejahatan transnasional seperti narkoba, penyelundupan, pencucian uang, perdagangan perempuan dan anak, bahkan ancaman keselamatan, keamanan, dan lalulintas nuklir dan sebagainya menjadikan kejahatan transnasional menjadi sulit tertangani. Efektivitas intelijen dan pengamanan rahasia negara merupakan faktor penentu dalam pencegahan, pengungkapan dan penanganan tindak kejahatan transnasional.

Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa. Sebagian besar yaitu sekitar 90 persen dari 2 (dua) juta pecandu narkoba adalah generasi muda. Dampak dari masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba mencakup dimensi kesehatan baik jasmani dan mental, dimensi ekonomi dengan meningkatnya biaya kesehatan, dimensi sosial dengan meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban, serta dimensi kultural dengan rusaknya tatanan perilaku dan norma masyarakat secara keseluruhan.

Meningkatnya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut. Luasnya wilayah laut, keanekaragaman hayati laut, dan kandungan sumber daya kelautan telah mendorong pihak asing untuk ikut memanfaatkan secara ilegal sumber daya laut Indonesia yang antara lain berbentuk illegal fishing dan mining. Pemanfaatan secara ilegal sumber daya kelautan ini mengakibatkan masyarakat, bangsa dan negara mengalami kerugian yang sangat besar.

Sementara itu, di samping keterbatasan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana, permasalahan dalam koordinasi juga telah menyebabkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia.

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum pongelolaan sumber daya kehutanan. Pemanfaatan hutan yang berlebihan untuk kepentingan jangka pendek dan tindak kejahatan terhadap sumber daya kehutanan telah mengakibatkan deforestasi berlebihan yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara, Tindak kejahatan terhadap sumber daya kehutanan yang marak pada akhir-akhir ini adalah perilaku tebang berlebih (over cutting), pembalakan liar (illegal logging), dan

penyelundupan kayu antar daerah hingga ke luar negeri (illegal trading). Terus merajalelanya permasalahan tersebut bermuara kepada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam praktik pengelolaan sumber daya kehutanan yang tidak bisa terlepas dari kurangnya kapasitas dan konsistensi aparat penegak hukum, serta tidak mencukupinya sarana dan prasarana penunjang tugas.

Turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum, Berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum yang berakibat pudarnya rasa aman masyarakat ini secara mendasar disebabkan oleh turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum.

Kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum merupakan prasyarat sekaligus tantangan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, serta kepadatan penduduk merupakan faktor korelatif kriminogen dan police hazard yang apabila tidak dibina dan dikelola secara baik dapat mendorong munculnya kejahatan dan konflik horisontal. Faktor korelatif kriminogen dan police hazard ini hanya dapat diredam oleh sikap, perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin terhadap hukum.

Kurangnya profesionalisme lambaga kepolisian. Salah satu sebab utama belum optimalnya penanganan kriminalitas, penegakan hukum, pengelolaan ketertiban masyarakat, serta kelambatan antisipasi penanganan kejahatan transnasional adalah lemahnya profesionalisme lembaga kepolisian. Oleh karena itu diperlukan lembaga kepolisian yang efektif, efisien, dan akuntabel. Lembaga kepolisian harus memiliki profesionalisme dalam mengintegrasikan aspek struktural (institusi, organisasi, susunan dan kedudukan); aspek instrumental (filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan, fungsi, dan iptek); dan aspek kultural (manajemen sumber daya, manajemen operasional, dan sistem pengamanan di masyarakat). Sumberdaya manusia sebagai tulang punggung institusi Polri masih memprihatinkan, kuantitas Polri belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh PBB yaitu 1 personil polisi untuk 400 orang penduduk. Rasio jumlah personil Polri dengan jumlah penduduk pada tahun 2004 adalah 1 berbanding 750, meskipun hal ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1 berbanding 900. Peningkatan profesionalisme Polri secara keseluruhan memerlukan penguatan kapasitas yang meliputi budaya kerja, motivasi, pendidikan, dan pelatihan, serta peralatan. Di samping itu, agar masyarakat mampu membina sistem keamanan dan ketertiban di lingkungannya, polisi harus berperan sebagai pembina dan penyepenyelia dalam rangka mendukung terbentuknya mekanisme community policing.

B. SASARAN

Sasaran dari Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Penanggulangan Kriminalitas adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya angka pelanggaran hukum dan indeks kriminalitas, serta meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat;
2. Terungkapnya jaringan kejahatan internasional terutama narkotika, perdagangan manusia, dan pencucian uang;
3. Terlindunginya keamanan lalu lintas informasi rahasia lembaga negara sesudah diterapkannya AFTA dan zona perdagangan bebas lainnya terutama untuk lembaga

fasilitas vital negara;

4. Menurunnya jumlah pecandu narkoba dan mengungkap kasus serta dapat diberantasnya jaringan utama supply narkoba dan prekursor;
5. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut terutama pada alur perdagangan dan distribusi serta alur pelayaran internasional;
6. Terungkapnya jaringan utama pencurian sumber daya kehutanan, serta membaiknya praktek penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya kehutanan dalam memberantas illegal logging, over cutting, dan illegal trading;
7. Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum;
8. Meningkatnya kinerja Polri tercermin dengan menurunnya angka kriminalitas, pelanggaran hukum, dan meningkatnya penyelesaian kasus-kasus hukum.

C. ARAH KEBIJAKAN

Sasaran tersebut dicapai dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah keamanan dalam rangka terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan yang akan ditempuh meliputi:

1. Intensifikasi upaya pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan konvensional termasuk bentuk-bentuk baru kejahatan beserta kejahatan kerah putih secara simultan dengan meningkatkan kapasitas institusi keamanan termasuk intelijen dan kontra intelijen;
2. Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan transnasional terutama melalui deteksi dini dan interdiksi darat, laut maupun udara serta kerjasama internasional;
3. Melakukan upaya sinergis komprehensif dalam menyeimbangkan dan memadukan pengurangan pemasokan dan pengurangan permintaan narkoba;
4. Mengamankan perairan laut guna mencegah, menangkal dan menindak pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan secara illegal baik oleh pihak dalam negeri maupun pihak luar negeri;
5. Mencegah dan menindak pelaku praktek usaha kehutanan yang menyalahi peraturan dan perundangan yang berlaku baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi;
6. Memberikan teladan praktek penegakan hukum non-diskriminatif yang dapat memancing rasa kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum dan membangun community policing (pemolisian masyarakat) untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat agar terbina kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
7. Meningkatkan profesionalisme Polri melalui pembinaan kinerja Polri dengan meningkatkan kompetensi pelayanan inti, manajemen operasional, pengembangan sumber daya organisasi dan manajemen perilaku serta pemantapan struktur organisasi kepolisian dan meningkatkan rasio polisi menjadi 1:500 akhir tahun 2009;
8. Meningkatkan kinerja pengawasan dan mekanisme kontrol lembaga penegak hukum terutama kepolisian.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Arah kebijakan dalam Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Penanggulangan kriminalitas dijabarkan ke dalam program pembangunan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PENYELIDIKAN, PENGAMANAN DAN PENGGALANGAN KEAMANAN NEGARA

   Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme intelijen guna lebih peka, tajam dan antisipatif dalam mendeteksi dan mengeliminir berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi krimintalitas.

   Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

   1. Operasi intelijen dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi kriminalitas;
   2. Koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi kriminalitas;
   3. Pengkajian, analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi krimintalitas;
   4. Pengadaan sarana dan prasarana operasional intelijen di pusat dan daerah.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAMANAN RAHASIA NEGARA

   Program ini ditujukan untuk meningkatkan pengamanan berita rahasia negara guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional dalam hal peningkatan keamanan.

   Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

   1. Penyusunan piranti lunak sistem pengamanan rahasia negara dan kerahasiaan dokumen atau arsip negara;
   2. Pengadaan alat laboratorium, perekayasaan perangkat lunak persandian, perekayasaan peralatan sandi, penelitian penguasaan teknologi, penelitian peralatan sandi;
   3. Pembangunan gedung pendidikan dan pelatihan serta sarana dan prasarana gedung perkantoran;
   4. Pengadaan peralatan sandi dalam rangka pembangunan jaringan komunikasi sandi;
   5. Penyelenggaraan kegiatan operasional persandian;
   6. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang persandian;
   7. Penyusunan kebijakan dan peraturan perundangan persandian;
   8. Pengaturan dan penyelenggaraan Sistem Persandian Negara (SISDINA) meliputi SDM, perangkat lunak, perangkat keras dan Jaring Komunikasi Sandi Nasional.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KEPOLISIAN

   Program ini ditujukan untuk mengembangkan SDM yang memadai dan mencukupi baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam rangka menciptakan lembaga kepolisian yang profesional.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

1. Pemeliharaan kesiapan personil Polri, berupa perawatan kemampuan dan pembinaan personil;
2. Pengembangan kekuatan personil melalui rekruitmen anggota Polri dan PNS;
3. Pengembangan kemampuan Polri melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kejuruan, dan spesialisasi fungsi kepolisian.

4. PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KEPOLISIAN

Program ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan pemberdayaan materiil fasilitas dan jasa dalam rangka meningkatkan kemampuan profesionalisme kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

1. Penataan kelembagaan Polri serta pengembangan oranisasi Polri sesuai dengan pengembangan daerah;
2. Pembangunan materiil dan fasilitas Polri melalui pembangunan fasilitas yang mendukung tugas operasional;
3. Peningkatan fungsi prasarana dan sarana Polri untuk mendukung tugas-tugas kepolisian;
4. Pemeliharaan prasarana dan sarana Polri.

5. PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Program ini ditujukan untuk mengembangkan langkah-langkah strategis antisipatif ancaman kemanan nasional dan ketertiban masyarakat.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

1. Pengkajian potensi konflik;
2. Pengkajian sistem keamanan;
3. Penyusunan Grand Strategy beserta cetak biru pembangunan pengelolaan keamanan;
4. Penyusunan manajemen asset peralatan khusus (alsus) keamanan;
5. Pengembangan sistem, berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan serta pengembangan sistem informatika pengelolaan keamanan;
6. Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan.

6. PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN

Program ini ditujukan untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat agar masyarakat terdorong bekerjasama dengan kepolisian melalui pembinaan kepada masyarakat dalam membantu tugas pokok kepolisian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat anti

kejahatan;

2. Pemberdayaan anggota masyarakat untuk pengamanan swakarsa;
3. Pemberian bimbingan dan penyuluhan keamanan.

7. PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTIBMAS

Program ini ditujukan untuk mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dari gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepolisian;
2. Pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat;
3. Pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat/instansi;
4. Penyelamatan masyarakat dengan memberikan bantuan/ pertolongan dan evakuasi terhadap pengungsi serta korban;
5. Pemulihan keamanan melalui pemulihan darurat polisionil, penyelenggaraan operasi kepolisian serta pemulihan daerah konflik vertikal maupun horizontal;
6. Pengamanan daerah perbatasan Indonesia dengan mengupayakan keamanan lintas batas di wilayah perbatasan negara, dan mengupayakan keamanan di wilayah pulau-pulau terluar perbatasan negara;
7. Penyelenggaraan kerjasama bantuan TNI ke Polri;
8. Penyelenggaraan kerjasama dengan Pemda/instansi terkait;
9. Penyelenggaraan kerjasama bilateral/multilateral dalam pencegahan kejahatan maupun kerjasama teknik serta pendidikan dan pelatihan.

8. PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Program ini ditujukan untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum dalam menghadapi tindak kriminalitas serta pelanggaran hukum lainnya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

1. Intensifikasi penyelidikan dan penyelidikan tindak pidana serta pelanggaran hukum secara non diskriminatif;
2. Penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan terhadap kejahatan transnasional;
3. Koordinasi dan pengawasan teknis penyidik pegawai negeri sipil.

9. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

Program ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia terbebas dari narkoba.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

1. Peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang narkoba;
2. Peningkatan pendayagunaan potensi dan kemampuan masyarakat;
3. Peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada penyalahguna (korban) narkoba;
4. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi;
5. Upaya dukungan koordinasi, kualitas kemampuan sumberdaya manusia,

administrasi, anggaran, sarana dan prasarana;

6. Pembangunan sistem dan model perencanaan dan pengembangan partisipasi pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba sebagai pedoman penanganan narkoba di seluruh Indonesia;
7. Penyelenggaraan kampanye nasional dan sosialisasi anti narkoba;
8. Pengembangan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan.

10. PROGRAM PEMANTAPAN KEAMANAN DALAM NEGERI

Program ini ditujukan untuk meningkatkan dan memantapkan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia terutama di daerah rawan seperti wilayah laut Indonesia, wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, serta meningkatkan kondisi aman wilayah Indonesia antara tain urituk mencegah dan menanggulangi illegal fishing dan illegal mining, serta kejahatan dan pelanggaran hukum di laut, serta kejahatan dan pelanggaran hukum dalam pengelolaan sumber daya kehutanan.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

1. Penegakan hukum di perbatasan laut, udara dan darat, pelaksanaan pengamanan VIP, serta obyek vital nasional;
2. Operasi keamanan laut dan penegakan hukum di dalam wilayah laut Indonesia;
3. Penangkapan dan pemrosesan secara hukum pelaku illegal fishing dan illegal mining, serta pelanggar hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia;
4. Peningkatan kapasitas maupun aspek kelembagaan institusi penegak keamanan di laut;
5. Pengembangan sistem operasi dan prosedur pengelolaan keamanan di laut;
6. Penggiatan upaya pengawasan dan pengamanan laut terpadu berbasis masyarakat dan aparatur;
7. Merevitalisasi kelembagaan polisi hutan sebagai bagian dari desentralisasi kewenangan;
8. Peningkatan pengamanan hutan berbasis sumber daya masyarakat;
9. Intensifikasi upaya monitoring bersama aparatur dan masyarakat terhadap kawasan hutan;
10. Penegakan undang-undang dan peraturan serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum di sektor kehutanan;
11. Pemantapan keamanan dan pengawasan lalu lintas tenaga nuklir termasuk penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur, pelayanan informasi, dan safety.

BAB 5
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN SEPARATISME

Konflik horisontal beberapa wilayah Indonesia seperti Maluku dan Poso secara signifikan telah dapat diredam. Pihak-pihak yang terlibat konflik baik secara sukarela maupun difasilitasi oleh pemerintah telah beritikad untuk menciptakan perdamaian di wilayah mereka. Meskipun demikian, pada beberapa daerah terdapat potensi dan aksi

separatisme yang ingin memisahkan diri dari NKR potensi dan aksi ini perlu ditangani secara baik agar menjaga keutuhan yang makin kokoh bagi Negara Kesaluan Republik Indonesia.

A. PERMASALAHAN

belum tuntasnya penanganan separatisme di NAD meskipun telah berada dalam tahap darurat sipil dan persia pan tertib sipil. Kasus separatisme di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) meskipun telah memasuki tahapan penyelesaian dengan diberlakukannya darurat sipil dan sedang memasuki persiapan tertib sipil tetap membutuhkan penanganan yang tegas sekaligus hati-hati untuk menjamin integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bencana Tsunami di akhir tahun 2004 yang melanda sebagian besar bumi NAD serta memakan banyak korban jiwa menjadi faktor tak terduga dalam penuntasan separatisme dan membutuhkan penanganan yang lebih mengedepankan rasa keadilan.

Masih nyatanya ancaman OPM di Papua. Sementara di ujung timur nusantara, meskipun pergerakan bersenjata Organisasi Papua Merdeka telah berhasil dilokalisir dengan angka insiden yang terus menurun, kondisi sosial masyarakat dan masih kuatnya dukungan sebagian kelompok masyarakat terhadap perjuangan OPM perlu diwaspadai dengan baik. Belum adanya pemerataan pembangunan. Kebijakan pembangunan yang dirasakan kurang memiliki keberpihakan terhadap masyarakat Aceh dan Papua, sehingga masyarakat di kedua wilayah tersebut tertinggal dari sisi kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia, meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam dalam jumlah yang besar, dapat meningkatkan simpati masyarakat pada kelompok separatisme yang ada. Simpati ini dapat dijadikan kekuatan moral untuk mendorong masyarakat di dua daerah tersebut memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Belum berfungsinya deteksi dini dan pencegahan awal separatisme. Skala separatisme yang telah membesar menyulitkan penanganan separatisme sehingga membutuhkan penanganan dalam waktu yang lama. Aksi-aksi separatisme yang membesar tersebut adalah salah satu bukti kelambatan antisipasi dan minimnya upaya pencegahan serta penanganan awal potensi separatisme.

Belum mantapnya pemahaman multikulturalisme. Adanya potensi separatisme membuktikan masih lemahnya pemahaman konsepsi dan pengamalan prinsip multikulturalisme. Masih rentannya pemahaman multikulturalisme dan pengamalannya sangat mengkhawatirkan mengingat mudahnya perbedaan etnis, budaya dan Idelogi digunakan sebagai isu untuk memisahkan diri dari NKRI.

B. SASARAN

Sasaran dari Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme adalah sebagai berikut :

1. Kembali normalnya kehidupan masyarakat di Aceh den Papua serta tidak adanya kejadian konflik baru di suatu daerah;
2. Menurunnya perlawananan GAM dan melemahnya dukungan simpatisan GAM di dalam dan luar negeri;
3. Menurunnya kekuatan OPM dan melemahnya dukungan Simpatisan OPM di dalam dan luar negeri;

4. Membaiknya pemerataan pembangunan di daerah rawan konflik dan separatisme yang tercermin dari meningkatnya kondisi sosial ekonomis masyarakat;
5. Terdeteksi dan dapat dicegahnya potensi separatisme;
6. Tumbuh berkembangnya pemahaman dan pengamalan multikulturalisme dikalangan pemimpin, masyarakat, dan media.

C. ARAH KEBIJAKAN

Sasaran tersebut dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pemulihan keamanan untuk menindak secara tegas separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme, melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan antardaerah;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi;
4. Mendeteksi secara dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme;
5. Melaksanakan pendidikan politiksecara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka meningkatkan rasa saling percaya;
6. Menguatkan kelembagaan pemerintah daerah di bidang pelayanan publik;
7. Menguatkan komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Arah kebijakan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme dijabarkan ke dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL

Program ini ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan ketahanan nasional, wawasan nasional dan sistem manajemen nasional, serta wawasan kebangsaan bagi warga negara dalam rangka mengatasi berbagai aspek ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1. Perumusan rancangan kebijakan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin tercapainya tujuan dan kepentingan nasional dan keselamatan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan dan kesatuan;
2. Penelitian dan pengkajian strategis masalah aktual yang berkaitan dengan konsepsi pertahanan dan keamanan nasional, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan sistem manajemen nasional;
3. Pendidikan strategis ketahanan nasional.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PENYELIDIKAN, PENGAMANAN DAN PENGGALANGAN KEAMANAN NEGARA

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme intelijen guna lebih peka tajam dan antisifatip dalam mendeteksi dan mengiliminir berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional dalam hal deteksi untuk mencegah dan menanggulangi separatisme.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1. Operasi intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme;
2. Koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam hal mencegah dan menanggulangi separatisme;
3. Pengkajian analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme.

3. PROGRAM PENEGAKAN KEDAULATAN DAN PENJAGAAN KEUTUHAN WILAYAH NKRI

Program ini ditujukan untuk mewujudkan kesiapan operasional dan penindakan ancaman baik berupa invasi/agresi dari luar dan ancaman dari dalam baik ancaman militer maupun non militer.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1. Antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau non militer terhadap gerakan separate yang berusaha memisahkan diri dari NKRI terutama gerakan separatisme bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia;
2. Antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau non militer terhadap aksi radikalisme yang berlatar belakang pripremordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.

4. PROGRAM PEMANTAPAN KEAMANAN DALAM NEGERI

Program ini ditujukan untuk meningkatkan dan memantapkan ketahanan dan ketertiban wilayah Indonesia terutama di daerah rawan seperti wilayah laut Indonesia, wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, serta meningkatkan kondisi aman wilayah Indonesia dari tindak kejahatan separatisme.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1. Operasi keamanan dan penegakan hukum dalam hal penindakan awal separatisme di wilayah kedaulatan NKRI;
2. Upaya keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar;
3. Pendekatan persuasif secara intensif kepada masyarakat yang rawan terhadap pengaruh separatis.

5. PROGRAM PENINGKATAN KOMITMEN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL

Program ini ditujukan untuk menyepakati kembali makna penting persatuan nasional dalam konstelasi politik yang sudah berubah.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1. Pendidikan politik masyarakat;
2. Sosialisasi wawasan kebangsaan;
3. Upaya perwujudan dan fasilitasi berbagai cara dan wacana-wacana sosial politik yang dapat memperdalam pemahaman mengenai pentingnya

persatuan bangsa, mengikis sikap diskriminatif, dan menghormati perbedaan-perbedaan dalam masyarakat.

6. ROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan arus informasi kepada dan dari masyarakat untuk mendukung proses sosialisasi dan partisipasi politik rakyat.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1. Implementasi upaya-upaya proaktif dalam penyediaan informasi yang lebih berorientasi pada permintaan dan kebutuhan nyata masyarakat;
2. Upaya memperluas jaringan informasi dan penyiaran publik untuk mempromosikan nilai-nilai persatuan dan persamaan secara sosial.

BAB 6
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN GERAKAN TERORISME

Rangkaian tindak terorisme di Indonesia yang selama 3 tahun terakhir tercatat sebanyak 15 kasus penting terorisme, termasuk kasus Bom Bali tahun 2002, telah memakan 243 korban jiwa dan ratusan orang luka-luka. Wilayah dan target terorisme di Indonesia saat ini sudah meluas kepada kepentingan domestik dan internasional. Bahkan kepentingan Indonesia di luar negeri sudah menjadi sasaran terorisme dengan dibomnya Kedutaan Besar Indonesia di Perancis pada tahun 2004. Ini menunjukkan bahwa terorisme yang tidak berhasil ditangani secara etektif akan makin meningkat intensitas dan frekuensinya. Semakin maju pengetahuan pelaku dan semakin modern teknologi yang digunakan, semakin sulit dideteksi secara dini dan diungkap pelakunya.

Mengungkap dan mendeteksi secara dini setiap aksi terorisme. Beroperasinya jaringan terorisme yang memiliki hubungan dengan jaringan terorisme internasional sampai saat ini belum dapat dijangkau secara keseluruhan oleh aparat kemanan di Indonesia.

A. PERMASALAHAN

Terbatasnya kualitas dan kapasitas institusi intelijen. Penanganan terhadap masalah terorisme membutuhkan kualitas dan kapasitas intelijen yang tinggi untuk dapat mengungkap pelaku dan motif dibalik terorisme, serta akar permasalahan yang mendasarinya. Disamping itu beroperasinya jaringan terorisme di suatu negara umumnya mempunyai hubungan yang erat dengan jaringan terorisme internasional. Keadaan ini mengakibatkan beberapa aksi terorisme di Indonesia belum diungkap seluruhnya oleh aparat keamanan di Indonesia. Sementara itu aksi-aksi terorisme semakin canggih dan menggunakan teknologi yang tinggi. Tanpa adanya peningkatan kualitas dankapasitas intelijen, aksi terorisme semakin sulit diungkapkan.

Aksi terorisme dapat berkembang melumpuhkan kehidupan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari aksi-aksi terorisme merusak mental, semangat, dan daya juang masyarakat dan dalam skala luas dan jangka panjang dapat melumpuhkan kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, dampak tragedi bom Bali pada bulan Oktober 2002 telah menurunkan kegiatan ekonomi lokal sepanjang tahun 2003 dengan berkurangnya pendapatan penduduk Bali sekitar 43 persen antara lain karena pemutusan hubungan

kerja terhadap 29 persen tenaga kerja di Bali. Tragedi Bali juga berpengaruh dalam perekonomian nasional antara lain dengan menurunnya arus wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 30 persen. Dalam intensitas yang tinggi dan terus menerus, terorisme dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. SASARAN

Sasaran pencegahan dan penanggulangan terorisme adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya kejadian tindak terorisme di wilayah hukum Indonesia;
2 .Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap aksi terorisme;
3. Meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman terorisme secara keseluruhan.

C. ARAH KEBIJAKAN

Sasaran tersebut dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Memantapkan operasional penanggulangan terorisme;
2. Melakukan sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme;
3. Menyiapkan pranata dan melaksanakan penegakan hukum penanggulangan terorisme berdasarkan prinsip demokrasi dan HAM.
4. Membangun kemampuan penangkalan dan penanggulangan terorisme.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Arah kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme dijabarkan ke dalam program-program sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PENYELIDIKAN, PENGAMANAN DAN PENGGALANGAN KEAMANAN NEGARA

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme intelijen guna lebih peka, tajam dan antisipatif dalam mendeteksi dan mengeliminir berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional khususnya dalam hal pencegahan, penindakan, dan penanggulangan terorisme.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1. Operasi intelijen termasuk pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme;
2. Koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam pelaksanaan operasi intelijen yang melingkupi pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme;
3. Pengkajian, analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen;
4. Pengadaan sarana dan prasarana operasional intelijen di pusat dan daerah.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAMANAN RAHASIA NEGARA

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme kontra-intelijen dalam melindungi kepentingan nasional dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan termasuk dalam hal pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM persandian kontra terorisme;
2. Penyelenggaraan operasional persandian anti terorisme;
3. Pengadaan dan pengembangan peralatan persandian pendukung operasional anti teror;
4. Perluasan Jaringan Komunikasi Sandi dalam rangka kontra-terorisme.

3. PROGRAM PEMANTAPAN KEAMANAN DALAM NEGERI

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan memantapkan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, yaitu meningkatkan kemampuan kapasitas kelembagaan nasional dalam menangani masalah terorisme dan melakukan penanganan terorisme secara operasional yang didukung kerjasama antar instansi dengan melibatkan partisipasi seluruh komponen kekuatan bangsa, meliputi kemampuan deteksi dini, cegah dini, penanggulangan pengungkapan dan rehabilitasi.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1. Peningkatan keberadaan Desk Terorisme untuk masalah penyiapan kebijakan dan koordinasi penanggulangan terorisme untuk disinergikan dengan pembangunan kapasitas masing-masing lembaga dan institusi keamanan;
2. Peningkatan kemampuan komponen kekuatan pertahanan dan keamanan bangsa dalam menangani tindak terorisme;
3. Restrukturisasi operasional institusi keamanan dalam penanganan terorisme termasuk pengembangan standar operasional dan prosedur pelaksanaan latihan bersama;
4. Peningkatan pengamanan terbuka gimbal-gimbal negara untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya aksi terorisme dan memberikan rasa aman bagi kehidupan bernegara dan berbangsa;
5. Peningkatan pengamanan tertutup area-area publik untuk mengoptimalkan kemampuan deteksi dini dan pencegahan langsung di lapangan;
6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meminimalkan efek terorisme;
7. Komunikasi dan dialog serta pemberdayaan kelompok masyarakat secara intensif dalam kerangka menjembatani aspirasi, mencegah berkembangnya potensi terorisme, serta secara tidak langsung melakukan delegitimasi motif teror;
8. Peningkatan kerjasama regional negara-nagara ASEAN dalam upaya menangkal dan menanggulangi aksi terorisme;
9. Penanganan terorisme secara multi lateral di bawah PBB, termasuk peredaran senjata konvensional dan Weapon of Mass Destruction (WMD);
10. Penangkapan dan pemrosesan secara hukum tokoh-tokoh kunci operasional terorisme;
11. Pengawasan lalu lintas uang dan pemblokiran asset kelompok teroris;
12. Peningkatan pengawasan keimigrasian serta upaya interdiksi darat, laut, dan udara;

13. Peningkatan pengawasan produksi dan peredaran serta pelucutan senjata dan bahan peledak sebagai bagian global disarmament.

BAB 7
PENINGKATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN NEGARA

Pertahanan negara adalah upaya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dan ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara, Pertahanan negara merupakan upaya utama untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia yang terdiri lebih dari 17 ribu pulau merupakan juga kepulauan terbesar dan memiliki wilayah yurisdiksi laut yang sangat luas.

Selanjutnya, secara geopolitik dan geostrategi, Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menentukan dalam tata pepergaulan dunia dan kawasan. Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan NKRI.

Pembangunan kemampuan pertahanan relatif terabaikan sehingga mengakibatkan turunnya kemampuan pertahanan negara secara keseluruhan.

Gerakan separatisme di NAD dan Papua serta konflik horizontal di Maluku, Maluku Utara, Poso dan Mamasa menunjukkan bahwa kemampuan pertahanan Indonesia tidak saja rentan terhadap ancaman dari luar tetapi juga belum mampu meredam gangguan dan dalam.

A. PERMASALAHAN

Belum komprehensifnya kebijakan dan strategi pertahanan, Selama ini kebijakan dan strategi pertahanan belum sepenuhnya bersifat komprehensif dan lebih difokuskan pada aspek kekuatan inti pertahanan. Potensi dukungan pertahanan yang merupakan salah satu aspek penting dalam pertahanan semesta juga belum didayagunakan secara optimal sebagai akibat kebijakan dan strategi pertahanan yang relatif bersifat parsial. Selain itu, postur pertahanan yang tersedia juga belum mencukupi untuk dapat dijadikan acuan bagi pembangunan kekuatan pertahanan darat, laut, dan udara yang mampu mencegah dan mengatasi ancaman secara lebih efektif. Dalam rangka mewujudkan kebijakan dan strategi pertahanan yang komprehensif selama 5 tahun mendatang, Indonesia membutuhkan kebijakan dan strategi pertahanan berupa dokumen Strategic Defense Review (SDR), strategi pertahanan raya, dan postur pertahanan sebagai dasar pembangunan kekuatan pertahanan negara.

Belum mantapnya partisipasi masyarakat (civil society) dalam pembangunan pertahanan. Kemampuan pertahanan negara yang kuat tersebut sangat bergantung pada kebijakan dan strategi pertahanan, kemampuan kekuatan inti pertahanan yaitu TNI dan kemampuan komponen cadangan pertahanan. Dalam era konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung saat ini, penyusunan perencanaan kebijakan dan strategi pertahanan dalam kerangka peningkatan kemampuan pertahanan negara adalah tanggung jawab seluruh komponen bangsa dan membutuhkan peranan masyarakat (civil society) yang kuat

dalam terwujudkannya. Di masa datang, seiring dengan perkembangan kehidupan demokrasi, dibutuhkan peningkatan kapasitas civil society untuk dapat menjalankan peran aktif sebagai bagian komponen bangsa yang turut memikul tanggung jawab peningkatan kemampuan pertahanan secara keseluruhan.

Kurang memadainya sarana dan prasarana, peningkatan profesionalisme serta, rendahnya kesejahteraan anggota TNI. Permasalahan mendasar dalam meningkatkan profesionalisme anggota TNI di masa mendatang adalah fasilitas pendidikan yang kurang memadai, medan dan fasilitas latihan yang terbatas, alat instruksi dan alai penolong instruksi yang relatif kedaluwarsa, serta peralatan pendidikan dan latihan yang juga terbatas. Selain itu, masalah kesejahteraan prajurit dan belum tersiapkannya potensi dukungan pertahanan seperti rakyat terlatih dalam jumlah yang cukup merupakan permasalahan yang masih dihadapi dalam peningkatan kemampuan pertahanan selama 5 tahun mendatang.

Rendahnya kondisi dan jumlah Alutsista. Masalah terbesar yang masih dihadapi TNI sebagai kekuatan utama kemampuan pertahanan terutama alai utama sistem persenjataan (alutsista) yang sangat terbatas dan kondisi peralatan pertahanan yang secara rata-rata tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi.

Alutsista TNT-AD masih jauh dari kondisi ketercukupan. Saat ini kemampuan pertahanan TNI-AD antara lain bertumpu pada kendaraan tempur (Ranpur) berbagai jenis dengan kondisi siap hanya sekitar 60 persen dan pesawat terbang dengan kondisi siap hanya sekitar 50 persen. Kebutuhan alat komunikasi yang merupakan pendukung utama kemampuan pertahanan TNI-AD juga belum dapat terpenuhi dan masih mempergunakan teknologi yang rawan penyadapan.

Dalam kemampuan pertahanan matra laut, selain jumlahnya yang masih kurang, kondisi Kapal Republik Indonesia (KRI) kekuatan pemukul yaitu 1-1 kapal selam, kapal perusak kawal rudal, kapal cepat roket, kapal cepat terpedo, dan kapal buru ranjau secara rata-rata juga sudah relatiftua. Usia pakai kapal selam, kapal perusak kawal rudal, dan kapal cepat roket telah melebihi 22 tahun serta hanya kapal cepat terpedo dan kapal buru ranjau yang berusia relatif muda yaitu 16 tahun. Sementara itu, kondisi Kapal Republik Indonesia (KRI) kekuatan patroli dan pendukung relatif lebih tua usia pakainya yaitu 46 kapal patroli telah lebih dari 25 tahun, 10 kapal pendukung telah lebih dari 40 tahun dan 33 kapal antara 20-40 tahun. Jumlah dan kondisi alutsista darat dan udara TNI AL juga relatif tidak berbeda dengan kekuatan laut. Saat ini, Marinir masih mempergunakan kendaraan tempur produksi tahun 1960 yang secara tehnis telah sangat menurun efek penggetar dan pemukulnya.

Sementara itu, jumlah alutsista TNI-AU juga relatif terbatas dan dengan kondisikesiapan yang relatif rendah. Hanya 11 pesawat dari 23 pesawat angkut udara yang dimiliki TNI-AU dalam keadaan siap saat ini. Seiring dengan penggunaan pesawat tersebut secara intensif diperkirakan hanya 6 pesawat angkut udara dalam keadaan siap dalam 5 tahan mendatang. Kekuatan pesawat tempur TNI AU bahkan lebih mengkuatirkan lagi yaitu hanya 28 persen pesawat dalam keadaan siap operasi. Selain itu, ruang udara Indonesia yang belum dapat terpantau oleh radar (blank spot) juga masih luas. Sebagian ruang udara di kawasan Indonesia bagian barat dan sebagian besar ruang udara di kawasan Indonesia bagian timur seringkali menjadi perlintasan penerbangan gelap karena ruang udara tersebut tidak dapat terpantau oleh radar meskipun telah dibantu oleh radar sipil.

Embargo senjata oleh negara produsen utama serta rendahnya pemanfaatan industri pertahanan nasional. Selama ini upaya memodernisasi peralatan pertahanan secara bertahap terhambat oleh embargo yang dilakukan oleh beberapa negara. Kondisi ini diperparah dengan relatif rendahnya upaya pemanfaatan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan peralatan pertahanan. Ketidaksesuaian diantara kebutuhan peralatan pertahanan di satu sisi serta kemampuan teknis dan finansial industri nasional di sisi lain merupakan salah satu penyebab ketertinggalan peralatan pertahanan dan ketergantungan terhadap negara lain.

Belum tercukupinya anggaran pertahanan secara minimal. Menurunnya kemampuan pertahanan selama ini disebabkan terutama oleh anggaran yang tersedia. Meskipun telah meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir ini, anggaran pertahanan yang dapat disediakan baru 74,1 persen dari kebutuhan nainimal anggaran pertahanan. Sedangkan, kebutuhan minimal anggaran pertahanan tersebut dirancang untuk mengganti penyusutan alutsista TNI dan menutup kesenjangan antara kondisi nyata TNI saat ini dengan kebutuhan minimal personal dan peralatan TNI seperti yang tercantum dalam TOP (Tabel Organisasi dan Personel) dan DSPP (Daftar Susunan Personel dan Peralatan). Dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang tingkat ancamannya relatif lebih rendah dan memiliki wilayah jauh lebih sempit, proporsi anggaran pertahanan Indonesia baik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun terhadap APBN pada tahun 2004 adalah paling kecil, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

No.	Negara	% Terhadap PDB	% Terhadap APBN
1.	Australia	2,3	7,1
2.	Brunei	6,9	18,0
3.	Filipina	2,2	19,9
4.	Malaysia	4,0	9,1
5.	Thailand	2,8	15,0
6.	Singapura	5,2	21,0
7.	Indonesia	1,1	5,7

Belum optimalnya pendayagunaan potensi masyarakat dalam bela negara. Masyarakat adalah salah satu komponen utama dalam suatu sistem pertahanan negara. Manfaat dari bela negara tidak hanya untuk kepentingan pertahanan negara semata, akan tetapi lebih jauh dari itu perubahan sikap mental dan sosial masyarakat memiliki pengaruh luas bagi kemajuan suatu bangsa.

B. SASARAN

Sasaran peningkatan kemampuan pertahanan negara dalam 5 tahun mendatang adalah :

1. Tersusunnya Rancangan Postur Pertahanan Indonesia berdasarkan Strategic Defense Review (SDR) dan Strategi Raya Pertahanan dalam periode 2005-2006 yang disusun sebagai hasil kerjasama civil society dan militer;
2. Meningkatnya profesionalisme anggota TNI baik dalam operasi militer untuk perang

maupun selain perang;

3.Meningkatnya kesejahteraan prajurit TNI terutama kecukupan perumahan, pendidikan dasar keluarga prajurit, jaminan kesejahteraan akhir tugas;

4.Meningkatnya jumlah dan kondisi peralatan pertahanan ke arah modernisasi alat utama sistem persenjataan dan kesiapan operasional;

5.Meningkatkan penggunaan alutsia produksi dalam negeri dan dapat ditanganinya pemeliharaan alutsista oleh industri dalam negeri;

6.Teroptimasinya anggaran pertahanan serta tercukupinya anggaran minimal secara simultan dengan selesainya reposisi bisnis TNI.

7.terdayagunakannya potensi masyarakat dalam bela negara sebagai salah satu komponen utama pertahanan negara.

C. ARAH KEBIJAKAN

Sasaran tersebut dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Menajamkan dan mengsinkronkan kebijakan pertahanan negara;

2.Meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan profesionalisme institusi yang terkait dengan pertahanan negara;

3.Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme TNI mencakup dimensi alutsista, material, personil serta prasarana dan sarana;

4.Meningkatkan kesejahteraan anggota TNI dan pendirian sistem ansuransi prajurit;

5.Meningkatkan kemampuan industri pertahanan nasional dalam hal penyediaan kebutuhan dan perawatan alutsista yang sudah ada;

6.Mengoptimalkan dan meningkatkan anggaran pertahanan menuju rasio kecukupan secara simultan dengan penataan bisnis TNI;

7.Melakukan pemasyarakatan dan pendidikan bela negara secara formal dan informal.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Arah kebijakan dalam peningkatan kemampuan pertahanan negara dijabarkan melalui program-program pembangunan sebagai berikut:

1.PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PERTAHANAN

Tujuan program ini untuk mewujudkan rumusan kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan serta perencanaan strategis yang meliputi pembinaan dan pendayagunaan komponen pertahanan negara dalam rangka menghadapi ancaman dan gangguan termasuk pencegahan serta penanggulangan separatisme.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1.Penyusunan Strategi Defense Review (SDR), Strategi Raya pertahanan, Postur Pertahanan dan Kompartemen Strategis;

2.Penyusunan manajemen aset sistem pertahanan termasuk alutsista;

3.Pengembangan sistem, berupa pembinaan sistem dan metoda dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, pelaksanaan survei tentang tegas batas antara RI dengan negara PNG, Malaysia dan RDTL, pelaksanaan survei dan pemetaan darat, laut dan udara, serta pengembangan sistem informatika;

4.Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan;

5.Pengembangan sistem dan strategi ketahanan nasional yang meliputi sistem politik,

ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan;

6.Telaahan/perkiraan/apresiasi strategi nasional serta evaluasi dan monitoring ketahanan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN INTEGRATIF

Tujuan program ini untuk mewujudkan kesiapan TNI yang melingkupi matra darat, laut, dan udara secara terintegrasi agar mampu menyelenggarakan pertahanan negara secara terpadu.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1.Pengembangan sistem berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan;

2.Pengembangan personil TNI dengan melaksanakan perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit serta melaksanakan werving prajurit TNI Perwira Prajurit Karir (PK), Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek (PSDP) Penerbang, dan PNS;

3.Pengembangan materiil TNI yang meliputi pengadaan/pemeliharaan senjata dan munisi, kendaraan tempur, alat komunikasi, alat peralatan khusus (alpalsus), alat perlatan (alpal) darat dan udara;

4.Pengembangan fasilitas berupa pembangunan/renovasi fasilitas pendukung operasi, lembaga pendidikan serta sarana dan prasarana pendukung seperti mess, asrama dan rumah dinas;

5.Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan;

6.Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer integratif dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional;

7.Pelaksanaan operasi militer selain perang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta kebijakan dan keputusan politik negara.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA DARAT

Program ini bertujuan untuk mewujudkan kekuatan TNI-AD yang mampu menyelenggarakan pertahanan negara matra darat.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1.Pengembangan sistem TNI-AD berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, melaksanakan survei dan pemetaan daerah perbatasan, serta pengembangan sistem informasi SIP Komando, Kontrol, Komunikasi dan Informasi (K31);

2.Pengembangan personil TNI-AD dengan melaksanakan perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit, melaksanakan pendidikan Pertama Taruna Akmil, Bintara ,dan Tamtama serta pengadaan kaporlap;

3.Pengembangan materiil yang diarahkan pemeliharaan kekuatan materiil yang sudah ada serta pengadaan materiil baru yang meliputi penpengadaan/pemeliharaan ranmor, ransus dan rantis, senjata dan munisi, pesawat udara, alberzi (alat berat zeni), alzeni (alat zeni), aljihandak (alat penjinak bahan peledak), alnubika (alat nuklir biologi dan kimia), alkapsadap (alat perlengkapan satuan lapangan) dan almount (alat mountaineering, alsatri (alat kesatriaan) , dan alsintor (alat mesin kantor) , kapal dan alat apung, alkapsus/matsus (alat perlengkapan khusus/matra khusus)

alat komunikasi den elektronika;

4.Pengembangan fasilitas berupa pembangunan/renovasi fasilitas dukungan operasi, pembangunan/renovasi koramil daerah rawan dan pas-pas perbatasan, serta pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fasilitas lainnya yang melipuu gudang munisi, senjata dan perbekalan;

5.Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutunan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan;

6.Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer matra darat dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional.

4. PROGRAM PENGEMBAMGAN PERTAHANAN MATRA LAUT

Tujuan program ini adalah mewujudkan kekuatan TNI-AL yang mampu menyelenggarakan pertahanan negara matra laut, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, serta melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1.Pengembangan sistem TNI-AL berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, pengembangan sistem pendukung pelayaran dan operasi KRI di laut, serta sistem informasi dan komunikasi data;

2.Pengembangan personil berupa perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit, melaksanakan seleksi perwira, bintara Prajurit Karir, serta pelatihan pelayaran Taruna AAL (Kartika Jala Krida);

3.Pengembangan materiil berupa pengadaan dan pemeliharaan KRI dan alat apung, pesawat udara, senjata dan munisi, kendaraan tempur/taktis dan khusus, alberzi, alins/alongins (alat instrumentasi/alat logistik instrumentasi), alkorn, alsus/matsus dan alsurta (alat survei dan pemetaan);

4.Pengembangan fasilitas yang meliputi pembangunan/renovasi faswatpers (fasilitas perawatan personel), fasbinlan (fasilitas pembinaan dan latihan), faslabuh (fasilitas pelabuhan), fasbek (fasilitas perbekalan), peningkatan Lanal (pangkalan AL) menjadi Lantamal (pangkalan utama AL);

5.Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan;

6.Pelaksanaan kegiatan operasl dan latihan militer matra taut dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional;

7.Menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

5. PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA UDARA

Program ini bertujuan untuk mewujudkan kekuatan TNI-AU yang mampu menyelenggarakan pertahanan udara nasional, serta menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1.Pengembangan sistem TNI-AL berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka

mendukung tugas pokok organisasi/satuan, serta pengembangan sistem informasi;

2. Pengembangan personil berupa perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit dan PNS, pengadaan Perwira, Bintara, Tamtama, melaksanakan Pendidikan Pertama Perwira, Bintara dan Tamtama, serta melaksanakan pendidikan dan latihan lanjutan Simulator;
3. Pengembangan materiil yang meliputi pengadaan/pemeliharaan alat peralatan khusus TNI-AU, kazemering dan alsintor, alat intelpam (alat intel dan pengamanan), kapor (perlengkapan perorangan) matsus, ranmor (kendaraan bermotor), ransus (kendaraan khusus), senjata dan amunisi, alat radar, avionik, komalbanav (komunikasi dan alat bantu navigasi), alpernika (alat perlengkapan elektronika) dan komsimleksus (komunikasi dan sistem perlengkapan khusus), serta alins/alongins lemdik (lembaga pendidikan) dan laboratorium;
4. Pengembangan fasilitas yang meliputi pembangunan/renovasi fasilitas dukungan operasi perumahan prajurit meliputi rumdis/rumjab, mess, barak dan asrama, serta pembangunan/renovasi sarana parasarana dan fasilitas lainnya;
5. Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan;
6. Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer matra laut datam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional;
7. Menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

6. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN

Tujuan program ini adalah meningkatkan jumlah dan kondisi alat utama sistem persenjataan yang modern.

Kegiatan pokok program ini melipuli:

1. Perbaikan, pemeliharaan, pengganlian dan pengadaan peralatan pertahanan termasuk alutsista;
2. Pengembangan kerjasama bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika, dan industri nasional lainnya;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang desain dan engineering, meliputi keahlian dan kemampuan mengembangkan dan pembuatan pesawat angkut militer, pesawat misi khusus, kapal patroli cepat, kapal perang, kendaraan tempur militer, sistem senjata, sistem jaringan komunikasi, pusat komando dan pengendalian serta sistem informasi;
4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta industri nasional dalam rangka pembangunan dan pengembangan kekuatan pertahanan negara serta menciptakan kemandirian, sekaligus memperkecil ketergantungan di bidang pertahanan terhadap negara lain.

7. PROGRAM PENGEMBANGAN BELA NEGARA

Tujuan program ini adalah mewujudkan kesiapan potensi dukungan pertahanan dari masyarakat untuk ditransformasikan menjadi satuan kekuatan komponen pertahanan negara.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1. Penyusunan berbagai kebijakan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pendayagunaan

seluruh potensi sumber daya nasional;

2. Peningkatan kekuatan ketiga komponen pertahanan negara dengan didukung oleh kemampuan SDM Nasional, kemampuan SDA/SDB Nasional, dan kemampuan sarana dan prasarana Nasional yang memadai;

3. Peningkatan kemampuan manajerial dan kemampuan sumber daya manusia guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.

8. PROGRAM OPERASI BHAKTI TNI

Program ini ditujukan untuk mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat melalui pelaksanaan kegiatan bantuan kemanusiaan dan Bhakti Sosial Kemasyarakatan dalam rangka membantu otoritas sipil untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi terwujudnya keamanan dalam negeri.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1. Pemberian bantuan kepada pemerintah sipil berdasarkan permintaan dan rasa terpanggil oleh adanya situasi khusus, yaitu:
   - (i) melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan mengatasi dampak bencana alam yang menimbulkan korban terhadap penduduk dan kerusakan infrastruktur di sekitar lokasi darurat seperli gelombang pengungsian akibat kerusuhan, huru hara, konflik komunal, bencana alam atau karena alasan lain;
   - (ii) melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan mengatasi kesulitan sarana angkutan seperti pada saat hari raya, pemogokan pekerja transportasi, atau membantu penanganan TKI yang bermasalah;
   - (iii) berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan memperbaiki fasilitas umum seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan sarana ibadah, prasarana penunjang kesehatan, pasar, rumah penduduk, dan sebagainya;
   - (iv) memberikan bantuan pelayanan kesehatan dan obat-obatan bagi masyarakat yang tidak mampu serta bantuan logistik terutama sembilan bahan pokok;
   - (v) membantu pemerintah dalam melaksanakan penghijauan kembali hutan yang telah gundul;
   - (vi) membantu program pemerintah di bidang pendidikan, seperti bantuan melaksanakan pengajaran terhadap rakyat yang masih buta aksara agar dapat membaca dan menulis, terutama di daerah perbatasan.
2. Melaksanakan kegiatan non fisik yang meliputi penyuluhan kesehatan, penyuluhan hukum, penyuluhan HAM, dan penyuluhan bela negara.

9. PROGRAM KERJASAMA INTERNASIONAL

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kerjasama militer dengan negara-negara sahabat dalam rangka menciptakan kondisi keamanan kawasan, regional, dan internasional serta untuk meningkatkan hubungan antar negara.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1. Peningkatan kerjasama pertahanan-Indonesia-Singapura dalam bentuk latihan dan perjanjian Military Training Area (MTA);
2. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Malaysia dalam bentuk latihan militer bersama seperti KEKAR MALINDO (Malaysia Indonesia), MALINDO JAYA, ELANG MALINDO, AMAN MALINDO, dan DARSASA;
3. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Philipina dalam bentuk pengiriman

personil militer yang bertugas sebagai pengawas internasional dalam masalah Moro dan permasalahan perbatasan melalui forum Joint Commision for Bilateral Cooperation;

4. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Thailand melalui kerjasama penanganan lintas batas gerakan separatisme;
5. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-ASEAN;
6. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Papua Nugini dalam bentuk kerjasama penanganan lintas batas gerakan separatisme;
7. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara-negara Eropa, Australia, China, Rusia terutama dalam hal bantuan pelatihan militer dan pengadaan peralatan TNI;
8. Penyiapan pasukan Peace Keeping Operation yang setiap saat siap untuk digerakkan dan diwujudkan dalam tingkat pelatihan satuan dan kurikulum pendidikan beserta pembentukan institusinya;
9. Pengiriman Liaison Officer (LO) ke negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia.

10. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN

Program ini ditujukan untuk melakukan penelitian dan pengembangan terhadap strategi dan sistem pertahanan, sumber daya manusia, kemampuan dan pendayagunaan industri nasional serta penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pertahanan negara.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1. Kerjasama penelitian dan pengembangan pertahanan guna menghasilkan kajian-kajian tentang konsep pertahanan;
2. Penelitian dan pengembangan bidang materiil dan insani;
3. Kerjasama penelitian dan pengembangan bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomolif, elektronika dan kimia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan.

BAB 8
PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DAN PENINGKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL

Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan amanat Konstitusi yang harus diperjuangkan secara konsisten. Sebagai negara yang besar, Indonesia memiliki potensi untuk mempengaruhi dan membentuk opini internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Konstelasi politik internasional yang terus mengalami perubahan-perubahan yang sangat cepat menuntut Indonesia berperan dalam politik luar negeri dan kerjasama baik di tingkat regional maupun internasional.

A. PERMASALAHAN

Meningkatnya kecenderungan unilateralisme dalam hubungan internasional. Salah satu perkembangan dalam hubungan internasional adalah mengemukanya peranan

negara adidaya dalam percaturan politik internasional. Negara adidaya muncul menjadi kekuatan unilateral dalam berbagai penanganan permasalahan, termasuk keamanan internasional, yang dapat bertentangan dengan hukum dan perjanjian internasional. Untuk itu Indonesia perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam mempertahankan prinsip-prinsip multilateralisme, menentang agresi dan pcnggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian masalah internasional.

Ketidakseimbangan hubungan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju akibat globalisasi. Globalisasi, termasuk di bidang perdagangan, keuangan dan HAM, serta berbagai masalah kejahatan lintas batas seperti terorisme, pencucian uang, korupsi, penyelundupan orang dan migrasi internasional baik untuk tujuan ekonomi maupun politik, akan mengakibatkan ketidak-seimbangan hubungan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Di samping itu, dinamika hubungan internasional yang makin cepat telah memunculkan isu-isu baru yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya termasuk yang bersifat non-konvensional.

Belum optimalnya peran Indonesia pada tingkat subregional Asia Tenggara. Krisis yang dialami Indonesia sejak tahun 1997 membawa implikasi pada menurunnya peran strategis dan kepemimpinan-Indonesia di kawasan Asia Tenggara dalam hubungan keseimbangan dan kesetaraan di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Belum tuntasnya masalah perbatasan. Indonesia masih mempunyai masalah perbatasan wilayah baik darat maupun laut dengan negara-negara tetangganya yang pedu diselesaikan melalui suatu diplomasi perbatasan dalam mengatasi berbagai masalah perbatasan dan ancaman terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan. Masalah Lintas Batas (Border Crossing) menuntut pelaksanaan kerangka kerjasama yang lebih efektif untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat perbatasan dengan negara-negara yang berbatasan darat seperti Malaysia, Singapura, PNG dan Timor Leste. Pelaksanaan Border Diplomacy diharapkan dapat meningkatkan atau mempercepat akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi kawasan perbatasan agar dapat memperkecil kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial dengan negara tetangga yang berbatasan langsung, mengingat fungsi wilayah perbatasan sebagai jendela yang merefleksikan keadaan sosial-ekonomi nasional.

Semakin banyaknya persoalan yang dihadapi oleh WNI di luar negeri. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri seperti legalitas dokumen dan pelanggaran hukum memerlukan perlindungan yang sunguh-sungguh. Upaya yang dilakukan selama ini masih jauh dari yang diharapkan seperti munculnya berbagai persoalan mengenai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

B. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional adalah semakin meningkatnya peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia, serta pulihnya citra Indonesia dan kepercayaan masyarakat internasional serta mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional.

C. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dari Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional adalah :

1. Meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional termasuk dalam penyelesaian masalah-masalah perbatasan dan dalam melindungi kepentingan masyarakat Indonesia di Luar Negeri;
2. Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional, khususnya di ASEAN:
3. Menegaskan pentingnya memelihara kebersamaan melalui kerjasama internasional, bilateral dan multilateral maupun kerjasama regional lainnya, saling pengertian dan perdamaian dalam politik dan hubungan internasional;
4. Meningkatkan dukungan dan peran masyarakat internasional dan tercapainya tujuan pembangunan nasional;
5. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri sesuai dengan undang-undang.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMDANGUNAN

Arah kebijakan dalam Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatatan Kerjasama Internasional dijabarkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

1. PROGRAM PEMANTAPAN POUTIK LUAR NEGERI DAN OPTIMALISASI DIPLOMASI INDONESIA

Tujuan program ini adalah meningkatkan kapasitas dan kinerja politik Luar Negeri dalam memberikan kontribusi bagi proses demokratisasi, stabilitas politik dan persatuan nasional dan lebih memperkuat kinerja diplomasi Indonesia.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah :

1. Perumusan konsep pemberian respons yang lebih tegas, visioner dan berkualitas berkaitan dengan isu-isu internasional strategis;
2. Pelaksanaan upaya memperjuangkan masuknya konsep-konsep itu dalam setiap hasil akhir perundingan dan pembahasan persidangan, baik pada tingkat bilateral, regional maupun global;
3. Penyusunan berbagai perjanjian internasional yang sejalan dengan kepentingan nasional dalam membangun demokrasi, keamanan nasional dan penerapan nilai-nilai HAM, serta kedaulatan NKRI;
4. Pelaksanaan diplomasi perbatasan yang terkoordinasi dengan baik dalam rangka menjaga keutuhan wilayah darat, laut dan udara Indonesia;
5. Penyelenggaraan hubungan luar negeri, dan pemantapan kebijakan luar negeri yang konsisten dan produktif bagi kinerja diplomasi Indonesia;
6. Peningkatan citra dan promosi keberhasilan pelaksanaan demokrasi, kebebasan sipil, dan gerakan kesetaraan gender di Indonesia;
7. Peningkatan perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri, dan perumusan kebijakan diplomasi publik yang transparan, partisipatif dan akuntabel dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional; serta
8. Penguatan institusi diplomasi melalui penataan kelembagaan dan peningkatan profesionalisme SDM.

2. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL

Program ini bertujuan memanfaatkan secara lebih optimal berbagai potensi positif yang ada pada forum-forum kerjasama internasional terutama melalui kerjasarna ASEAN, APEC, kerjasama multilateral lainnya, dan antara negara-negara yang memiliki kepentingan yang sejalan dengan Indonesia.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah :

1. Penciptaan kesepahaman dan koordinasi yang lebih terarah antara Deplu dengan lembaga pemerintah, antara lain dengan Dephan, Polhukkam, TNI, Polri, dan komunitas intelijen untuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga mitra secara bilateral, regional dan internasional dalam meningkatkan saling pengertian dalam upaya menjaga keamanan kawasan, integrasi wilayah dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional;
2. Penyusunan kerangka kerja yang lebih terarah dan tindak lanjut terciptanya pembentukan ASEAN Security/Economic/ Sociocultural Community;
3. Pemantapan kerjasama internasional di bidang ekonomi, perdagangan, sosial dan budaya serta bagi pencapaian tujuan pembangunan sosial ekonomi yang disepakati secara internasional termasuk Millenium Development Goals (MDGs);
4. Fasilitasi jaringan diplomasi kebudayaan dan pendidikan berbasiskan inisiatif masyarakat secara luas; serta
5. Fasilitasi upaya untuk memperluas jaringan dan peningkatan pemanfaatan Sister City antara kota-kota dan propinsi di Indonesia dengan kota-kota dan propinsi/distrik di mancanegara yang sudah berkembang dan maju.

3. PROGRAM PENEGASAN KOMITMEN PERDAMAIAN DUNIA

Program ini bertujuan menegaskan komitmen Indonesia terhadap pelaksaaan dan perumusan aturan-aturan serta hukum internasional, mempertahankan pentingnya prinsip-prinsip multilateralisme dalam hubungan internasional, serta menentang unilateralisme, agresi dan penggunaan segala bentuk kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan internasional.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan komitmen dan peningkatan peran dalam upaya reformasi dan revitalisasi PBB termasuk di dalamnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dengan menjadikannya lebih demokratis dalam aspek keterwakilan dan prosedural;
2. Promosi dan peningkatan peran secara aktif di setiap forum internasional bagi segera diselesaikannya masalah Palestina secara adil melalui PBB dan pengakhiran pendudukan Israel, sebagai bagian dari upaya ikut menciptakan perdamaian dunia;
3. Peningkatan upaya penanggulangan kejahatan lintas batas negara seperti terorisme, pencucian uang, kejahatan narkotika, penyelundupan dan perdagangan manusia melalui kerjasama bilateral, regional dan multilateral yang dilakukan secara inklusif, demokratis dan sejalan dengan prinisp-prinsip hukum internasional; serta
4. Partisipasi dalam menciptakan perdamaian dunia.

Sasaran keempat adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan dengan prioritas pembangunan yang diletakkan pada Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Sasaran. kelima adalah meningkatnya dukungan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan prioritas yang diletakkan pada Percepatan Pembangunan Infrastruktur.

BAGIAN III
AGENDA MENCIPTAKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

Adil mengandung arti tidak berat sebelah atau memihak Terkait dengan adil, demokrasi merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua negara warga negara di depan hukum. Adil juga berarti berpihak kepada yang benar serta berpegang pada konstitusi dan hukum.

Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis diarahkan untuk mencapai 5 (lima) sasaran pokok dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut.

Sasaran pertama adalah meningkatnya keadilan dan penegakan hukum yang tercermin dari terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah dengan prioritas pembangunan yang diletakkan pada: Pembenahan Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum; Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk, serta Penghormatan, Pemenuhan, serta Penegakan atas Hukum dan Pengakuan atas Hak Asasi Manusia. Upaya penegakan hukum ditekankan pada pemberantasan korupsi; pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan obat terlarang.

Sasaran kedua adalah terjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan dengan prioritas yang diberikan kepada Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

Sasaran ketiga adalah meningkatnya penyelenggaraan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi dalam rangka meningkatkan keadilan bagi daerah-daerah untuk membangun. Untuk itu prioritas pembangunan diberikan pada Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Sasaran keempat adalah meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat antara lain dengan berkurangnya praktek korupsi di birokrasi; terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa; serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dengan prioritas pembangunan yang diletakkan pada Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.

Sasaran kelima adalah terpeliharanya momentum awal konsolidasi demokrasi dengan terlaksananya secara efektif fungsi dan peran lembaga penyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatan; meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik; serta terlaksananya pemilihan umum yang lebih demokratis, jujur, dan adil dengan prioritas pembangunan yang diletakkan pada Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh.

BAB 9
PEMBENAHAN SISTEM DAN POLITIK HUKUM

Pasal 1 ayat (3) Bab I, Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan kembali bahwa 'Negara Indonesia adalah Negara Hukum' Artinya. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan (machtstaat), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum; kesetaraan di hadapan hukum; dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Peraturan perundang-undangan yang baik akan membatasi, mengatur dan sekaligus memperkuat hak warganegara. Pelaksanaan hukum yang transparan dan terbuka di satu sisi dapat menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan warga negara sekaligus juga meningkatkan dampak positif dari aktivitas warga negara. Dengan demikian hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek negatif dari kemanusiaan. Penerapan hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan memaksimalkan ekspresi potensi masyarakat.

Dengan demikian, penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Ketiadaan penegakan hukum dan ketertiban akan menghambat pencapaian masyarakat yang berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara damai, adil dan sejahtera. Untuk itu perbaikan pada aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian.

A. PERMASALAHAN

Permasalahan dalam penyelenggaraan sistem dan politik hukum pada dasarnya meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

1. SUBSTANSI HUKUM

Tumpang Tindih dan Inkonsistensi Peraturan Perundang- undangan.

Peraturan perundang-undangan yang ada masih banyak yang tumpang tindih, inkonsisten dan bertentangan antara peraturan yang sederajat satu dengan lainnya, antara peraturan tingkat pusat dan daerah, dan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan di atasnya. Inventarisasi yang dilakukan oleh Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah menemukan hanya 14,8 persen, dari sebanyak 709 perda yang diteliti, secara umum tidak bermasalah. Sisanya, sebesar 85,2 persen perda yang dibuat oleh 134 daerah tingkat II merupakan perda-perda yang bermasalah. Masalah terbesar pada perda-perda yang bermasalah tersebut antara lain terkait dengan prosedur, standar waktu, biaya, tarif, dan lainnya dengan persentase sebesar 22,7 persen, dan permasalahan acuan yuridis yang tidak disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan tingkat pusat dengan persentase sebesar 15,7 persen.

Perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas mengakibatkan sulitnya pelaksanaannya di lapangan atau menimbulkan banyak intepretasi yang

mengakibatkan terjadinya inkonsistensi. Seringkali isi peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari obyek yang diatur, keseimbangan antara hak individual dan hak sosial, atau tidak mempertimbangkan pluralisme dalam berbagai hal, serta tidak responsif gender.

Implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya. Pada asasnya, undang-undang yang baik adalah undang-undang yang langsung dapat diimplementasikan dan tidak memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut. Akan tetapi kebiasaan untuk menunggu peraturan pelaksanaan menjadi penghambat operasionalisasi peraturan perundang-undangan. Berbagai undang-undang yang dibentuk dalam rangka reformasi banyak yang tidak dapat dilaksanakan secara efektif.

Penyebab utamanya antara lain tidak dibuatkan dengan segera berbagai peraturan pelaksanaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang bersangkutan. Menurut data yang dihimpun oleh Bappenas, pada tahun 1998-2004, dari sejumlah 383 peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh 211 undang-undang, hanya 60 peraturan pemerintah yang berhasil diselesaikan. Ini berarti hanya mencapai 15 persen dari keseluruhan peraturan pemerintah yang diamanatkan.

Tidak adanya Perjanjian Ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik antara Pemerintah dengan negara yang berpotensi sebagai tempat pelarian khususnya pelaku tindak pidana korupsi dan pelaku tindak pidana lainnya. Masalah ini sangat menghambat proses penyidikan terutama kasus-kasus korupsi besar, sehingga mengganggu percepatan proses penyelsaian di peradilan dan pengembalian hasil korupsi kepada negara. Disamping itu aturan perundang-undangan mengenai ijin pemeriksaan terhadap pejabat yang diduga terlibat korupsi; surat keterangan sakit; cegah tangkal terhadap tersangka pelaku korupsi dan lain-lain belum mendukung percepatan proses penyidikan sehingga menjadi kesempatan bagi tersangka untuk melarikan diri ke luar negeri, menghilangkan bukti-bukti otentik dan sebagainya.

2. STRUKTUR HUKUM

Kurangnya independensi kelembagaan hukum, terutama lembaga-lembaga penegak hukum juga membawa akibat besar dalam sistem hukum. Intervensi terhadap kekuasaan yudikatif misalnya, telah mengakibatkan terjadinya partialitas dalam berbagai putusan, walaupun hal seperti ini menyalahi prinsip-prinsip impartialitas dalam sistem peradilan. Akumulasi terjadinya putusan-putusan yang meninggalkan prinsip impartialitas dalam jangka panjang telah berperan terhadap terjadinya degradasi kepercayaan masyarakat kepada sistem hukum maupun hilangnya kepastian hukum.

Akuntabilitas kelembagaan hukum. Independensi dan akuntabilitas merupakan dua sisi uang logam. Oleh karena itu independensi lembaga hukum harus disertai dengan akuntabilitas. Namun demikian dalam praktek, pengaturan tentang akuntabilitas lembaga hukum tidak dilakukan dengan jelas, baik kepada siapa atau lembaga mana ia harus bertanggung jawab maupun tata cara bagimana yang harus dilakukan untuk memberikan pertanggung jawabannya. Hal yang demikian telah memberikan kesan tiadanya transparansi di dalam semua proses hukum.

Sumber daya manusia di bidang hukum. Secara umum, kualitas sumber daya manusia bidang hukum, dari mulai para peneliti hukum, perancang peraturan perundang-undangan sampai tingkat pelaksana dan penegak hukum masih perlu peningkatan, termasuk dalam hal memahami dan berperilaku responsif gender.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang hukum juga tidak terlepas dari belum mantapnya sistem pendidikan hukum yang ada. Apalagi sistem, proses seleksi serta kebijakan pengembangan SDM di bidang hukum yang diterapkan ternyata tidak menghasilkan SDM yang berkualitas. Disamping itu, sinyalemen tentang kurangnya integritas dari para pelaku hukum juga sangat memprihatinkan. Bahkan ada sementara pihak yang justru mengambil keuntungan dari situasi yang ada. Ini semua berpengaruh besar terhadap memudarnya supremasi hukum serta semakin menambah derajat ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Sistem peradilan yang tidak transparan dan terbuka. Masalah ini mengakibatkan hukum belum sepenuhnya memihak pada kebenaran dan keadilan karena tiadanya akses masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan. Kondisi tersebut juga diperlemah dengan profesionalisme dan kualitas sistem peradilan yang masih belum memadai sehingga membuka kesempatan terjadinya penyimpangan kolektif di dalam proses peradilan sebagaimana dikenal dengan istilah mafia peradilan.

Pembinaan Satu Atap oleh Mahkamah Agung merupakan upaya untuk mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman dan menciptakan putusan pengadilan yang tidak memihak (impartial). Cetak biru (blueprint) yang dibuat dalam rangka mendukung Mahkamah Agung untuk melaksanakan pembinaan satu atap lembaga peradilan telah dibuat secara komprehensif. Ini dimaksudkan untuk menetapkan langkah-langkah prioritas dalam pembenahan lembaga peradilan.

3. BUDAYA HUKUM

Timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat. Gejala ini ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat appresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada stuktur hukum yang ada. Hal ini telah tercermin dari peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat.

Pada tataran akar rumput, maraknya kasus main hakim sendiri, pembakaran para pelaku kriminal, pelaksanaan sweeping oleh sebagian anggota masyarakat yang terjadi secara terus menerus tidak seharusnya dilihat sebagai sekedar eforia yang terjadi pasca reformasi. Dibalik itu tercermin rendahnya budaya hukum masyarakat karena kebebasan telah diartikan sebagai 'serba boleh'. Padahal hukum adalah instrumen untuk melindungi kepentingan individu dan sosial. Sebagai akibatnya timbul timbul ketidakpastian hukum yang tercipta melalui proses pembenaran perilaku salah dan menyimpang atau dengan kata lain hukum hanya merupakan instrumen pembenar bagi perilaku salah.

Menurunnya kesadaran akan hak dan kewajiban hukum masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum tetap mensyaratkan antara lain tingkat pendidikan yang memungkinkan untuk dapat memahami dan mcngerti berbagai permasalahan yang terjadi. Dua pihak berperan penting yaitu masyarakat dan kualitas aparat yang bertugas melakukan penyebarluasan hukum dan berbagai peraturan perundang-undangan. Walaupun tingkat pendidikan sebagian masyarakat masih kurang memadai, namun dengan kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan pendekatan penyuluhan hukum ke dalam masyarakat, pesan yang disampaikan kepada masyarakat dapat diterima secara baik dan dapat diterapkan apabila masyarakat menghadapi berbagai persoalan yang terkait dengan hak dan kewajiban mereka. Masalah lainnya adalah ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses dan manfaat dari kegiatan penyuluhan, penyadaran dan pelayanan hukum.

B. SASARAN

Untuk mendukung pembenahan sistem dan politik hukum, sasaran yang akan dilakukan dalam tahun 2004-2009 adalah terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif (termasuk tidak diskriminatif terhadap perempuan atau bias gender); terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi; dan kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, profesional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan.

C. ARAH KEBIJAKAN

Pembenahan sistem dan politik hukum dalam lima tahun mendatang diarahkan pada kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya) hukum, melalui upaya:

1. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarki perundang-undangan; dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional;
2. Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan; menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran; memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional;
3. Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mendukung pembenahan sistem dan politik hukum dijabarkan ke dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

1. PROGRAM PERENCANAAN HUKUM

Program ini ditujukan untuk menciptakan persamaan persepsi dari seluruh pelaku pembangunan khususnya di bidang hukum dalam menghadapi berbagai isu strategis dan global yang secara cepat perlu diantipasi agar penegakan dan kepastian hukum tetap berjalan secara berkesinambungan. Dengan program ini diharapkan akan dihasilkan kebijakan/materi hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, baik pada saat ini maupun masa mendatang, mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mempunyai daya laku yang efektif dalam masyarakat secara keseluruhan.

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun

mendatang meliputi:

1. Pengumpulan dan pengolahan serta penganalisaan bahan informasi hukum terutama yang terkait dengan pelaksanaaan berbagai kegiatan perencanaan pembangunan hukum secara keseluruhan;
2. Penyelenggaraan berbagai forum diskusi dan konsultasi publik yang melibatkan instansi/lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan evaluasi dan penyusunan rencana pembangunan hukum yang akan datang;
3. Penyusunan dan penyelenggaraan forum untuk menyusun prioritas rancangan undang-undang ke dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) bersama Pemerintah dan Badan Legislasi DPR; serta
4. Penyelenggaraan berbagai forum kerjasama internasional di bidang hukum yang terkait terutama dengan isu-isu korupsi, terorisme, perdagangan perempuan dan anak, obat-obat terlarang, perlindungan anak, dan lain-lain.

2. PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM

Program ini dimaksudkan untuk menciptakan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang akan menjadi landasan hukum untuk berperilaku tertib dalam rangka menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui proses yang benar dengan memperhatikan tertib perundang-undangan serta asas umum peraturan perundang-undangan yang baik. Sedangkan pembentukan yurisprudensi dilakukan oleh lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu terutama yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan program ini diharapkan tersedia berbagai peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dalam rangka mengatur perilaku individu dan lembaga serta penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan-kcgiatan pokok yang akan dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Pelaksanaan berbagai pengkajian hukum dengan mendasarkan baik dari hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang terkait dengan isu hukum, hak asasi manusia dan peradilan;
2. Pelaksanaan berbagai penelitian hukum untuk dapat lebih memahami kenyataan yang ada dalam masyarakat;
3. Harmonisasi di bidang hukum (hukum tertulis dan hukum tidak tertulis/hukum adat) terutama pertentangan antara peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dengan peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah yang mempunyai implikasi menghambat pencapaian kesejahteraan rakyat;
4. Penyusunan naskah akademis rancangan undang-undang berdasarkan kebutuhan masyarakat;
5. Penyelenggaraan berbagai konsultasi publik terhadap hasil pengkajian dan penelitian sebagai bagian dari proses pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
6. Penyempurnaan dan perubahan dan pembaruan berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan, serta yang masih berindikasi diskriminasi dan yang tidak memenuhi prinsip kesetaraan dan keadilan;
7. Penyusunan dan penetapan berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan asas

hukum umum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta

8. Pemberdayaan berbagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menjadi sumber hukum bagi para hakim termasuk para praktisi hukum dalam menangani perkara sejenis yang diharapkan akan menjadi bahan penyempurnaan, perubahan dan pembaruan hukum (peraturan perundang-undangan).

3. PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILAN DAN LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM LAINNYA

Program ini ditujukan untuk memperkuat lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana terpadu yang melibatkan antara lain Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga Pemasyarakatan dan praktisi hukum sebagai upaya mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peradilan. Dengan program ini diharapkan terwujudnya Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas dalam bentuk putusan pengadilan yang memihak pada kebenaran dan keadilan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah :

1. Peningkatan kegiatan operasional penegakan hukum dengan perhatian khusus kepada pemberantasan korupsi, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba.
2. Peningkatan forum diskusi dan pertemuan antar lembaga peradilan dan lembaga pcnegak hukum yang lebih transparan dan terbuka bagi masyarakat;
3. Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjadi akses publik;
4. Pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabilitas antara lain pembentukan Komisi Pengawas Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional;
5. Penyederhaan sistem penegakan hukum;
6. Pembaruan konsep penegakan hukum, antara lain penyusunan konsep sistem peradilan pidana terpadu dan penyusunan konsep pemberian bantuan hukum serta meninjau kembali peraturan perundang-undangan tentang izin pemeriksaan terhadap penyelenggara negara dan cegah tangkal tersengka kasus korupsi;
7. Penguatan kelembagaan, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (pengadilan Tipikor);
8. Percepatan penyelesaian berbagai perkara tunggakan pada tingkat kasasi melalui proses yang transparan;
9. Pengembangan sistem manajemen anggaran peradilan dan lembaga penegak hukum lain yang transparan dan akuntabel;
10. Penyelamatan bahan bukti akuntabilitas kinerja yang berupa dokumen/arsip lembaga negara dan badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum.

4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PROFESI HUKUM

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan professional aparat penegak hukum yang meliputi hakim, polisi, jaksa, petugas pemasyarakatan, petugas keimigrasian, perancang peraturan perundang-undangan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), para praktisi hukum dan lain sebagainya. Dengan program ini diharapkan tercipta aparatur hukum yang profesional dan berkualitas serta cepat tanggap dalam mengantisipasi berbagai permasalahan hukum dalam rangka pelaksanaan pembangunan secara

keseluruhan.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi :

1. Pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia yang transparan dan profesional;
2. Penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. Pengawasan terhadap berbagai profesi hukum dengan penerapan secara konsisten kode etiknya;
4. Penyelenggaraan berbagai seminar dan lokakarya di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk lebih meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur hukum agar lebih tanggap terhadap perkembangan yang terjadi baik pada saat ini maupun pada masa mendatang; serta
5. Peningkatan kerjasama yang intensif dengan negara-negara lain untuk mengantisipasi dan mencegah meluasnya kejahatan transnasional dengan cara-cara yang sangat canggih sehingga cukup sulit terdeteksi apabila hanya dengan langkah-langkah konvensional.

5. PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Program ini ditujukan untuk menumbuhkembangkan serta meningkatkan kadar kesadaran hukum dan hak asasi manusia masyarakat termasuk para penyelenggara negara agar mereka tidak hanya mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum serta menghormati hak asasi manusia. Dengan program tersebut diharapkan akan terwujud penyelenggaraan negara yang bersih serta memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan antara lain:

1. Pemantapan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia yang disusun berdasarkan pendekatan dua arah, agar masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan Serta benar-benar memahami dan menerapkan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Peningkatan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam rangka pencapaian sasaran penyadaran hukum pada berbagai lapisan masyarakat;
3. Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia secara terus menerus untuk mengimbangi pluralitas sosial yang ada dalam masyarakat maupun sebagai implikasi dari globalisasi; serta
4. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga penyuluh tidak saja dari kemampuan substansi hukum juga sosiologi serta perilaku masyarakat setempat, sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi dapat lebih tepat, dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

BAB 10
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM BERBAGAI BENTUK

Diskriminasi merupakan bentuk ketidakadilan. Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa pengertian diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Perlakuan diskriminasi sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengutamakan kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum , dan bidang kcmasyarakatan lainnya. Untuk itu Undang-Undang Dasar 1945 beserta amendemennya sangat penting untuk menjadi acuan universal para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penguatan komitmen Pemerintah Indonesia dalam melakukan penolakan terhadap berbagai bentuk diskriminasi antara lain tertuang dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 dan diperkuat dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965 (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965). Adanya ratifikasi CEDAW ini, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan Konvensi internasional tersebut dan mempunyai komitmen untuk melaksanakan kewajiban melaporkan pelaksanaan dalam rangka menghapuskan segala bentuk diskriminasi terutama yang terkait dengan diskriminasi terhadap perempuan.

A. PERMASALAHAN

Diskriminasi dalam praktik dapat terjadi secara eksplisit ataupun secara terselubung. Peraturan perundang-undangan yang membeda-bedakan warga negara merupakan bentuk diskriminasi yang terbuka, Namun yang tcrbanyak adalah diskriminasi terselubung dalam bentuk pemberlakuan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda terhadap warga negara yang pada akhirnya melahirkan ketidakadilan.

Dominannya kepentingan sektor dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Upaya untuk menghapus diskriminasi dihadapkan pada kendala pelaksanaannya dalam melakukan penyesuaian dan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional. Dalam pelaksanaannya benturan kepentingan, tumpang tindih pengaturan dan kepentingan sektoral lebih mendominasi upaya penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan berbagai bentuk diskriminasi, sehingga menghambat upaya untuk mengurangi perlakuan diskriminasi terhadap warga negara pada berbagai bidang kehidupan.

Rendahnya kualitas hukum dan kepastian hukum dalam rangka mengurangi perlakuan diskriminasi. Sampai saat ini hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) merupakan satu-satunya landasan hukum bagi para penyelenggara negara untuk

menjalankan kehidupan bernegara dan berbangsa. Dari sisi kuantitas, peraturan perundang-undangan yang dihasilkan setiap tahunnya cukup banyak, namun dari sisi kualitas masih banyak ditemui peraturan yang mengandung perlakuan diskriminasi antara lain yang terkait dengan peraturan di bidang kewarganegaraan, keimigrasian, usaha kecil, kesehatan dan perkawinan.

Masih rendahnya kewibawaan lembaga dan sistem peradilan. Peran lembaga peradilan sangat penting untuk mengurangi terjadinya perlakuan diskriminasi terhadap setiap warga negara. Kewibawaan lembaga dan sistem peradilan di Indonesia saat ini menjadi sorotan masyarakat, karena keberhasilan pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera ditentukan oleh seberapa jauh sistem hukum yang berlaku ditegakkan dengan konsisten dan adil. Upaya menggerakkan perekonomian, penciptaan lapangan pekerjaan, maupun penghapusan kemiskinan tidak akan memperoleh hasil yang memuaskan apabila diskriminasi masih terjadi dan keadilan masih berpihak kepada siapa kuat, bukan berpihak pada kebenaran.

Rendahnya pemahaman aparat dan sistem pelayanan publik terhadap pentingnya peraturan perundang-undangan yang tidak diskriminatif. Sesuai dengan fungsinya setiap penyelenggara negara harus mempunyai kesadaran dan komitmen bahwa dalam menjalankan penyelenggaraan negara tidak boleh ada perlakuan diskriminasi pada setiap warga negaranya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28. Hal ini juga berarti bahwa di Indonesia tidak boleh ada perlakuan diskriminasi di berbagai bidang kehidupan. Pelayanan publik sebagai salah satu fungsi utama penyelenggara negara dalam lingkup Eksekutif harus benar-benar menjunjung tinggi asas kedudukan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum menegakkan hukum dengan adil dalam arti tidak ada pembedaan baik dari warna kulit, golongan, suku, etnis, agama dan jenis kelamin, selanjutnya apabila dalam pelaksanaannya terhadap peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif dan melanggar prinsip keadilan harus berani ditindaklanjuti dengan langkah menghapus dan/atau melakukan berbagai perubahan.

Walaupun peraturan perundang-undangan yang dibuat telah dipersiapkan dengan baik namun manusia yang berada di belakang peraturan tersebut sangat menentukan yaitu mereka yang menerapkan dan menegakkan hukum serta yang memberikan pelayanan. Dalam praktik, perlakuan diskriminasi dialami oleh warga negara, lembaga/instansi pemerintah, lembaga swasta/dunia usaha oleh aparat yang melakukan pelayanan publik. Perlakuan diskriminasi tersebut pada akhirnya berujung pada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal tersebut terjadi karena pelaksana hukum (aparat) cenderung dipandang lebih tinggi dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik. Kondisi tersebut sampai saat ini masih terus terjadi karena masih terdapatnya kesenjangan antara pihak yang memerlukan dengan pihak yang memberikan pelayanan publik.

B. SASARAN

Untuk mendukung upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah:

1. Terlaksananya peraturan perundang-undangan yang tidak mengandung perlakuan diskriminasi baik kepada setiap warga negara, lembaga/instansi pemerintah, maupun lembaga swasta/ dunia usaha secara konsisten dan transparan;
2. Terkoordinasikannya dan terharmonisasikannya pelaksanaan peraturan

perundang-undangan yang tidak mcnonjolkan kepentingan tertentu sehingga dapat mengurangi perlakuan diskriminatif terhadap warga negara;

3.Terciptanya aparat dan sistem pelayanan publik yang adil dan dapat diterima oleh setiap warga negara,

C. ARAH KEBIJAKAN

Upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan pada kebijakan untuk menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten, adil dan tidak diskriminatif dengan langkah-langkah:

1.Meningkatkan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi termasuk ketidakadilan gender bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali;

2.Menerapkan hukum dengan adil, melalui perbaikan sistem hukum yang profesional, bersih dan berwibawa.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menghapus diskriminasi dalam berbagai bentuk dijabarkan ke dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM

Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dibidang hukum serta memberikan bantuan kepada setiap warga negara tanpa membeda-bedakan baik dari warna kulit, golongan, jenis kelamin, suku, etnis, agama, dan golongan yang kurang mampu sehingga rasa keadilan masyarakat benar-benar diperoleh sebagaimana adanya. Program ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik di bidang hukum yang merata, dalam arti mampu menjangkau segenap lapisan masyarakat, dan terciptanya kesempatan yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk memperoleh keadilan.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi:

1.Peningkatan kualitas pelayanan Umum di bidang hukum, pada bidang antara lain pemberian grasi, naturalisasi, pemberian/penerbitan perizinan yang dibutuhkan oleh berbagai bidang pembangunan; pemberian status badan hukum; pendaftaran hak atas kekayaan intelektual, pembuatan akte kelahiran gratis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan sipil yang adil bagi setiap warga negara dan lain sebagainya;

2.Peningkatan pemberian bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu baik laki-laki dan perempuan dalam proses berperkara di pengadilan maupun upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban hukumnya;

3.Penyederhanaan syarat-syarat pelayanan jasa hukum pada semua lingkup lembaga/instansi yang dapat dimengerti, informasi yang terbuka, transparan dengan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh seluruh golongan masyarakat luas.

BAB 11
PENGHORMATAN, PENGAKUAN, DAN PENEGAKAN

ATAS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi merupakan hak yang bersifat dasar dan pokok. Pemenuhan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan agar warga negara dapat hidup sesuai dengan kemanusiaannya. Hak asasi manusia melingkupi antara lain hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kecukupan pangan, hak atas rasa aman, hak atas penghidupan dan pekerjaan, hak atas hidup yang sehat serta hak-hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

Penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun untuk melaksanakannya. Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negara. Hak asasi tidak sebatas pada kebebasan berpendapat ataupun berorganisasi, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak atas keyakinan, hak atas pangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, penghidupan yang layak, dan lain-lain. Kesemuanya tersebut tidak hanya merupakan tugas pemerintah tetapi juga seluruh warga negara untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dipenuhi secara konsisten dan berkesinambungan.

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Namun ketiadaan penegakan hukum dan ketertiban akan menghambat pencapaian masyarakat yang berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara damai, adil dan sejahtera. Untuk itu perbaikan pada aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian.

A. PERMASALAHAN

Masih banyaknya pelanggaran HAM. Pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi dan dilakukan oleh kelompok atau golongan, atau seseorang terhadap kelompok atau golongan, atau orang lainnya. Oleh karena itu sangat penting untuk melihat berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap warga sipil dan mencari serta menyelesaikan berbagai pemecahan masalah secara objektif dan adil sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banyaknya pelanggar HAM yang tidak dapat bertanggung jawab dan tidak dapat dihukum (impunitas). Impunitas ini telah meluas dan terjadi hampir di setiap kasus pelanggaran HAM. Seperti kasus pelanggaran HAM pada tragedi Trisakti dan Semanggi. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan karena akan melemahkan kedudukan korban pelanggaran HAM.

Tidak berfungsinya institusi-institusi negara yang berwenang dan wajib menegakkan HAM. Hal tersebut terjadi di seluruh institusi yang ada, mulai dari Komisi Nasional (Komnas) HAM, Kejaksaan Agung, pengadilan, Kementrian Hukum dan HAM, DPR-RI, hingga Lembaga Kepresidenan. Hal itu diakibatkan karena seluruh institusi-institusi tetsebut terjebak dalam alasan prosedural hukum, politik birokrasi, tidak adanya good-will, dan aksi saling lempar tanggungjawab.

Penegakan hukum dan kepastian hukum belum dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, hukum dirasakan belum memberikan rasa

keadilan, kesetaraan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap masyarakat kecil dan tidak mampu. Penegakan hukum dan kepastian hukum masih melihat melihat status sosial seseorang, demikian pula pelaksanaan putusan pengadilan yang seringkali hanya memihak pada pihak yang kuat dan penguasa. Hukum dalam pengadilan hanya sekedar diberlakukan sebagai aturan-aturan tertulis. Penggunaan interpretasi hukum dan yurisprudensi belum digunakan secara optimal oleh hakim untuk memberikan memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Penegakan hukum yang tidak adil, tidak tegas, dan diskriminatif. Khususnya dalam pemberantasan korupsi selama ini disebabkan antara lain karena tidak adanya keteladanan dari pimpinan pemerintahan beserta jajarannya dari tingkat pusat sampai ke daerah, serta tidak adanya kemauan politik yang besar, tidak saja dari lembaga Eksekutif, tetapi juga lembaga Legislatif dan lembaga Yudikatif. Bahkan dari hasil survey yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, tindak pidana korupsi sejak masa reformasi terjadi justru pada lingkungan lembaga Legislatif baik di pusat maupun daerah.

Penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan Agung selama kurun waktu 2001-2004 tidak secara optimal terinformasikan secara luas kepada masyarakat. Dari 1.807 kasus yang ditangani, sebanyak 1.174 perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, sebanyak 1.099 perkara atau 93,6 persen telah diberikan putusan. Pengembalian kekayaan rakyat dari perkara korupsi selama kurun waktu 2001-2004 seluruhnya berjumlah Rp 70 miliar, dan jumlah uang pengganti yang dapat ditagih dari terpidana kasus korupsi melalui instrumen perdata sejumlah Rp 12 miliar, yang keseluruhannya telah dikembalikan kepada Kantor Kas Negara. Namun karena perkara korupsi yang ditangani tidak melibatkan figur seseorang atau kelompok orang yang melakukan korupsi dalam jumlah besar, maka perkara korupsi yang telah diselesaikan tidak secara optimal terinformasikan secara luas kepada masyarakat.

Besarnya harapan masyarakat dan tuntutan terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk menegakkan hukum dan kepastian hukum. Pembentukan KPK dan Pengadilan Tipikor yang berlandaskan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan titik kulminasi tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini telah sangat meresahkan dan menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Praktik korupsi yang terjadi di Indonesia juga telah membuat posisi Indonesia semakin terpuruk dalam lingkungan pergaulan masyarakat internasional sebagai salah satu negara yang pemerintahannya terbesar melakukan praktik korupsi. Era reformasi yang seharusnya lebih memberikan peluang dan harapan untuk mengembalikan berbagai penyimpangan dan penyelewengan yang selama ini terjadi, dalam kenyataanya telah semakin memperluas praktik korupsi tidak saja pada lembaga Eksekutif namun juga pada lembaga Legislatif dan Yudikatif. Demikian juga pelaksanaan otonomi daerah yang telah semakin menyuburkan praktik korupsi yang melibatkan tidak saja aparat pemerintah daerah tetapi juga lembaga legislatif daerah.

Saat ini kurang lebih 6 (enam) kasus besar sedang dilakukan penyidikannya oleh KPK dan secara bertahap akan segera dilimpahkan kepada Pengadilan Tipikor. Walaupun tidak mudah dan
cepat untuk memberantas praktik korupsi, akan tetapi upaya memperkuat pemberantasan korupsi harus dilanjutkan. Untuk itu diperlukan dukungan masyatakat dalam bentuk pengawasan dan pelibatan masyarakat yang lebih besar terhadap penyelenggara negara;

keteladanan dan sikap tindak yang konsisten dan sosok yang bersih dari para penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif); serta dukungan komitmen politik (political will) Pemimpin tertinggi negara.

Tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi seringkali tidak tuntas ... korupsi, namun dalam ... korupsi yang sampai pengadilan. Dengan alasan tidak cukup ... tindak pidana korupsi akhirnya dibebaskan. Oleh karena itu, apabila masyarakat menjadi tidak percaya terhadap penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pemerintah secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia dengan proses yang lebih transparan dan melibatkan tidak saja instansi/lembaga pemerintah tetapi juga berbagai organisasi non pemerintah dan organisasi lainnya. Dengan demikian berbagai pemikiran bersama yang dihasilkan diharapkan menjadi milik bersama bangsa Indonesia untuk dilaksanakan bersama-sama.

B. SASARAN

Untuk mendukung upaya penghormatan dan pemenuhan serta penegakan terhadap hukum dan hak asasi manusia, sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah terlaksananya berbagai langkah-langkah Rencana Aksi yang terkait dengan penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan hak asasi manusia antara lain Rencana Aksi Hak Asasi Manusia 2004-2009; Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; dan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015.

C. ARAH KEBIJAKAN

Upaya penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan hak asasi manusia diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap hak asasi manusia, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dengan langkah-langkah:

1. Meningkatkan upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia;
2. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak disktiminatif, dan memihak pada rakyat kecil;
3. Menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat;
4. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat, agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing;
5. Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan penghormatan, pengakuan dan penegakan atas hukum dan hak asasi manusia dijabarkan ke dalam program pembangunan sebagai berikut :

PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia bertujuan untuk melakukan tindakan preventif dan korektif terhadap penyimpangan kaidah hukum, norma sosial dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, penegakan hukum dan hak asasi manusia menjadi tumpuan penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka merebut kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum dengan mengutamakan tiga agenda penegakan hukum dan hak asasi manusia, yaitu: pemberantasan korupsi; anti-terorisme; dan pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Untuk itu penegakan hukum dan hak asasi manusia harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, serta konsisten.

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan meliputi:

1. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009; Penguatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009; Rencana Aksi Nasional Penghapusan eksploitasi Seksual Komersial Anak; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; dan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015;
2. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai gerakan nasional;
3. Peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat berbahaya lainnya;
4. Peningkatan efektivitas dan pergerakan lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya mencegah dan memberantas korupsi;
5. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia;
6. Peningkatan upaya-upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum, melalui keteladanan Kepala Negara dan pimpinan lainnya untuk mematuhi dan mentaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten dan konsekuen;
7. Penyelenggaraan audit reguler atas kekayaan seluruh pejabat pemerintah dan pejabat negara;
8. Peninjauan serta penyempurnakan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat, tepat dan dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat;
9. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan dengan sewajarnya;
10. Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik; pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel;
11. Pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan;
12. Penyelamatan bahan bukti akuntabilitas kinerja yang berupa dokumen/arsip lembaga

negara dan badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan hak asasi manusia;

13. Peningkatan koordinasi dan kerjasama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan hak asasi manusia;
14. Pembaruan materi hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi;
15. Peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melakukan perjalanan baik keluar maupun masuk ke wilayah Indonesia;
16. Peningkatan fungsi intelijen agar aktivitas terorisme dapat dicegah pada tahap yang sangat dini, serta meningkatkan berbagai operasi keamanan dan ketertiban; serta
17. Peningkatan penanganan dan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya melalui identifikasi dan memutus jaringan peredarannya, meningkatkan penyidikan, penyelidikan, penuntutan serta menghukum para pengedarnya secara maksimal.

BAB 12
PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN DAN PERAN PEREMPUAN SERTA KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Permasalahan mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan lainnya mencakup kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat yang diwarnai penafsiran terjemahan ajaran agama yang bias gender. Dalam konteks sosial, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

A. PERMASALAHAN

Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan. Masalah utama dalam pembangunan pemberdayaan perempuan adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Data Susenas 2003 menunjukkan bahwa, penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah jumlahnya dua kali lipat penduduk laki-laki (11,56 persen berbanding 5,43 persen). Penduduk perempuan yang buta huruf sekitar 12,28 persen, sedangkan penduduk laki-laki yang buta huruf sekitar 5,84 persen. Pada tahun 2000, angka kematian ibu melahirkan masih tertinggi di ASEAN, yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup. Prevalensi anemia gizi besi pada ibu hamil juga masih tinggi yaitu sekitar 50,9 persen Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 2001. Berdasarkan Susenas 2003, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan masih relatif rendah yaitu 44,81 persen, dibandingkan dengan laki-laki (76,12 persen). Di bidang politik, meskipun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu mengamanatkan keterwakilan 30 persen perempuan di lembaga legislatif, namun hasil Pemilu 2004 masih menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, yaitu keterwakilan perempuan di DPR hanya

11,6 persen dandi DPD hanya 19,8 persen (data Komisi Pemilihan Umum). Pada tahun 2003, rendahnya keterlibatan perempuan dalam jabatan publik juga dapat dilihat dari rendahnya persentase perempuan PNS yang menjabat sebagai Eselon I, II, dan III (12 persen). Sementara itu, peran perempuan di lembaga judikatif juga masih rendah, yaitu masing-masing sebesar 16,2 persen dan 3,4 persen sebagai hakim di Peradilan Umum di Peradilan Tata Usaha Negara, serta 17 persen sebagai Hakim Agung pada tahun 2000 (data Badan Kepegawaian Negara, 2003).

Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun banyak upaya telah dilakukan oleh pemerintah, seperti penyusunan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP), pembangunan pusat-pusat krisis terpadu di rumah sakit, pembangunan ruang pelayanan khusus (RPK) di Polda dan Polres serta pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) di daerah, dan penyebaran informasi dan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun kesemua upaya tersebut belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Data yang akurat belum tersedia, karena banyak kasus-kasus kekeiasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan, dengan anggapan bahwa masalah tersebut adalah masalah domestik keluarga yang tidak perlu diketahui orang lain. Data Pusat Krisis Terpadu (PKT) RS Cipto Mangunkusumo yang didirikan pada tahun 2000 menunjukkan, bahwa jumlah kasus kekerasan terus meningkat, yaitu dari sekitar 226 kasus pada tahun 2000 menjadi 655 kasus pada tahun 2003. Dari jumlah kasus tersebut, hampir 50 persen adalah korban kekerasan seksual; sekitar 47 persen korban adalah anak-anak (di bawah usia 18 tahun); dan sekitar 74 persen korban berpendidikan SD hingga SLTA.

Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak. Upaya pemerintah yang telah dilakukan selama ini belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Di bidang pendidikan (Susenas 2003), angka partisipasi sekolah (APS) anak usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun masing-masing 96,4 persen, 81,0 persen, dan 51,0 persen. Pada tahun yang sama, anak usia 3-4 tahun dan 5-6 tahun yang mengikuti pendidikan prasekolah masing-masing hanya sekitar 12,78 persen dan 32,39 persen. Di bidang kesehatan, angka kematian bayi, angka kematian balita, prevalensi gizi kurang pada anak balita, dan prevalensi GAKY pada anak SD masih tinggi (lihat Bab 28 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan yang Berkualitas). Sementata itu, masalah perlindungan anak antara lain dapat dilihat dari masih banyaknya pekerja anak. Berdasarkan Sakemas 2003, persentase anak yang bekerja sekitar 5,6 persen dari jumlah anak umur 10-14 tahun; dan sebagian terbesar dari mereka bekerja lebih dari 35 jam/minggu (73,1 persen) dan bekerja di sektor pertanian (72,0 persen). Menurut hasil studi Hull dkk. (1997) dan Farid (1999), anak yang dilacurkan mencapai sekitar 30 persen dari total prostitusi (40.000-70.000 atau bahkan lebih). Di samping itu, sekitar 60 persen anak tidak memiliki akte kelahiran (Susenas 2001). Kebutuhan tumbuh-kembang anak juga belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya partisipasi anak dalam proses pembangunan, dan banyaknya kegiatan pembangunan yang belum sepenuhnya peduli anak.

Kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka GDI (Gender-related Development Index) mengukur pencapaian dari dimensi dan indikator

yang sama dengan HDI (Human Development Index), namun dengan memperhitungkan kesenjangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. GDI adalah HDI yang disesuaikan oleh adanya kesenjangan gender, sehingga selisih yang semakin kecil antara GDI dan HDI menyatakan semakin kecilnya kesenjangan gender. Berdasarkan Indonesia Human Development Report 2004, angka HDI 65,8 dan angka GDI 59,2. Tingginya angka HDI dibandingkan dengan angka GDI menunjukkan, bahwa keberhasilan pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan belum sepenuhnya diukuti dengan keberhasilan pembangunan gender, atau masih terdapat kesenjangan gender. Ukuran lain dalam pembangunan pemberdayaan perempuan adalah GEM (Gender Empowerment Measurement), yang menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi (perempuan dalam angkatan kerja dan rata-rata upah di sektor non-pertanian), politik (perempuan di parlemen) dan pengambilan keputusan (perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer). Angka GEM Indonesia pada tahun 2002 adalah 54,6, yaitu ranking ke-33 dari 71 negara yang diukur.

Banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum pedulianak. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih banyak yang bias gender dan atau diskriminatif terhadap perempuan. Perangkat hukum pidana yang ada belum cukup lengkap dalam melindungi setiap individu, terutama dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang ada juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, termasuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat. Sejalan dengan era desentralisasi, timbul masalah kelembagaan dan jaringan di daerah (propinsi dan kabupaten/kota), terutama yang menangani masalah-masalah pemberdayaan perempuan dan anak. Karena program-program pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak merupakan program lintas bidang, maka diperlukan koordinasi di tingkat nasional dan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi, termasuk dalam pemenuhan komitmen internasional (seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations against Women, Beijing Platform for Action, Convention on the Rights of the Child, dan World Fit for Children). Masalah lainnya adalah belum tersedianya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit dalam menemukan masalah-masalah gender yang ada. Partisipasi masyarakat belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

B. SASARAN

Sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2004-2009 dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak adalah:

1. Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik;
2. Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang diukur oleh angka GDI dan GEM;

3.Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta
4. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak.

C. ARAH KEBIJAKAN

Dengan adanya kondisi yang bersifat kultural (terkait dengan nilai-nilai budaya patriarkal) dan sekaligus bersifat struktural (dimapankan oleh tatanan sosial politik yang ada) tersebut, maka diperlukan tindakan pemihakan yang jelas dan nyata guna mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan. Untuk itu, diperlukan kemauan polilik yang kuat agar semua kebijakan dan program pembangunan memperhitungkan kesetaraan dan keadilan gender, serta peduli anak. Prioritas dari arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan adalah:

1.Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
2.Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan;
3.Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4.Menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga;
5.Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan
6.Memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

1.PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

1.Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi;
2.Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya;
3.Pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di tingkat nasional dan daerah;
4.Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di tingkat nasional dan daerah;
5.Penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan, dan sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;

6.Pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat propinsi dan kabupaten/kota sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga; dan
7.Peningkatan peran masyarakat den media dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi.

2.PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan program ini untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; serta melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

1.Pengembangan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, dan ketenagakerjaan, di tingkat nasional dan daerah;
2.Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
3.Pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak;
4.Peningkatan upaya-upaya dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, seperti penyediaan akte kelahiran dan penyediaan ruang publik yang aman untuk bermain;
5.Pengembangan mekanisme perlindungan bagi anak dalam kondisi khusus, seperti bencana alam dan sosial (termasuk konflik);
6.Pengembangan sistem prosedur penanganan hukum yang ramah anak, termasuk peningkatan upaya perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, konflik dengan hukum, eksploitasi, trafiking, dan perlakuan salah lainnya;
7.Pembentukan wadah-wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat den harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan; dan
8.Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang anak di tingkat nasional dan daerah.

3.PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

Tujuan program ini untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

1.Pengembangan materi den pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender, den kesejahteraan dan perlindungan anak;
2.Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, termasuk Pusat Studi Wanita/Gender, dan lembaga-lembaga penelitian, pemerhati dan pemberdayaan anak;
3.Penyusunan berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG dan PUA, di tingkat nasional dan daerah; dan
4.Penyusunan mekanisme perencanaan, pemantauan, dan evaluasi PUG dan PUA di tingkat nasional dan daerah.

4.PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

Tujuan program ini untuk mewujudkan keserasian kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas anak dan perempuan, di tingkat nasional dan daerah.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

1.Analisis dan revisi peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan bias gender, dan belum peduli anak;
2.Penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan melindungi perempuan dan hak-hak anak;
3.Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang perempuan dan anak; dan
4.Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan, evaluasi kebijakan peraturan perundangan, dan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak, di tingkat nasional dan daerah.

BAB 13
REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan pelaksanaan dari salah satu tuntutan reformasi pada tahun 1998. Kebijakan ini merubah penyelenggaraan pemerintahan dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi meliputi antara lain penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah (kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, fiskal moneter, dan kewenangan bidang lain) dan perubahan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah maka pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik diharapkan akan menjadi lebih sederhana dan cepat karena dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terdekat sesuai kewenangan yang ada. Kebijakan ini dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri.

A. PERMASALAHAN

Sejak dilaksanakannya kedua undang-undang tersebut, yang berlaku efektif mulai 1 Januan 2001, masih ditemukan berbagai permasalahan, antara lain: (i) belum jelasnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, (ii) berbedanya persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, (iii) masih rendahnya kerjasama antar pemerintah daerah, (iv) belum terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang effektif dan efisien, (v) masih terbatasnya dan rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah, (vi) masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah, dan (vii) pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) yang masih belum sesuai dengan tujuannya. Berbagai permasalahan tersebut akan diperbaiki

melalui revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah, yang telah dimulai dengan merevisi kedua undang-undang tersebut menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Belum jelasnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kewenangan daerah masih banyak yang belum didesentralisasikan karena peraturan dan perundangan sektoral yang masih belum disesuaikan dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini mengakibatkan berbagai permasalahan, yaitu antara lain dalam hal kewenangan, pengelolaan APBD, pengelolaan suatu kawasan atau pelayanan tertentu, pengaturan pembagian hasil sumberdaya alam dan pajak, dan lainnya. Selain itu juga menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar pusat, provinsi dan kabupaten/kota daerah yang mengakibatkan berbagai permasalahan dan konflik antar berbagai pihak dalam pelaksanaan suatu aturan, misalnya tentang pendidikan, tenaga kerja, pekerjaan umum, pertanahan, penanaman modal, serta kehutanan dan pertambangan.

Belum optimalnya proses desentralisasi dan otonomi daerah yang disebabkan oleh perbedaan persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otononai daerah. Persepsi yang belum sama antar para pelaku pembangunan baik di jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku pembangunan lainnya telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditandai antara lain dengan lemahnya peran Gubernur dalam koordinasi antar kabupaten/kota diwilayahnya karena dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa masing-masing daerah berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Ini kemudian dipersepsikan bahwa antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota tidak ada hubungan hirarkinya. Seringkali kebijakan, perencanaan, dan hasil-hasil pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan tidak dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Gubernur namun langsung kepada Pemerintah Pusat. Pada sisi lain hubungan hirarki secara langsung antara pemerintah kabupaten kota dengan Pemerintah Pusat akan memperluas rentang kendali manajemen pemerintahan dan pembangunan. Berbagai hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan pemanfaatan sumber daya nasional. Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua, beberapa peraturan perundangan masih belum sejalan antara satu dengan lainnya.

Masih rendahnya kerjasama antar pemerintah daerah. Kerjasama antar pemerintah daerah masih rendah terutama dalam penyediaan pelayanan masyarakat di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah, dan wilayah dengan tingkat urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta pada pengelolaan dan pemanfaatan bersama sungai, sumberdaya air, hutan, tambang dan mineral, serta sumber daya laut yang melintas di beberapa daerah yang berdekatan, dan dalam perdagangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, dan perikanan termasuk pengolahan pasca panen dan distribusi, dan lain-lain.

Belum efektif dan efisiennya penyelenggaraan kelembagaan pemerintah daerah. Struktur organisasi pemerintah daerah umumnya masih besar dan saling tumpang tindih. Selain itu prasarana dan sarana pemerintahan masih minim dan pelaksanaan standar pelayanan minimum belum mantap. Juga dalam hubungan kerja antar lembaga, termasuk antara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan organisasi

non pemerintah belum optimal.

Masih terbatasnya dan masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan masih terbatasnya ketersediaan aparatur pemerintah daerah, baik dari segi jumlah, maupun segi profesionalisme, dan terbatasnya kesejahteraan aparat pemerintah daerah, serta tidak proporsionalnya distribusi, menyebabkan tingkat pelayanan publik tidak optimal yang ditandai dengan lambatnya kinerja pelayanan, tidak adanya kepastian waktu, tidak transparan, dan kurang responsif terhadap permasalahan yang berkembang di daerahnya. Selain itu belum terbangunnya sistem dan regulasi yang memadai di dalam perekrutan dan pola karir aparatur pemerintah daerah menyebabkan rendahnya sumberdaya manusia berkualitas menjadi aparatur pemerintah daerah. Hal lainnya yang menjadi masalah adalah masih kurangnya etika kepemimpinan di beberapa daerah.

Masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah. Hal ini ditandai dengan terbatasnya efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah, belum efisiennya prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional, serta terbatasnya kemampuan pengelolaannya termasuk dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme.

Pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) yang masih belum sesuai dengan tujuannya, yaitu kesejahteraan masyarakat. Ketertinggalan pembangunan suatu wilayah karena rentang kendali pemerintahan yang sangat luas dan kurangnya perhatian pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik sering menjadi alasan untuk pengusulan pembentukan daerah otonom baru sebagai solusinya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya proses pembentukan daerah otonom baru lebih banyak mempertimbangkan aspek politis, kemauan sebagian kecil elite daerah, dan belum mempertimbangkan aspek-aspek lain selain yang disyaratkan melalui Peraturan Pemerintah yang ada. Selain itu, terbentuknya daerah otonom baru setiap tahunnya akan membebani anggaran negara karena meningkatnya belanja daerah untuk keperluan penyusunan kelembagaan dan anggaran rutinnya sehingga pembangunan di daerah otonom lama (induk) dan baru tidak mengalami percepatan pembangunan yang berarti. Pelayanan publik yang semestinya meningkat setelah adanya pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah), tidak dirasakan oleh masyarakatnya, bahkan di beberapa daerah kondisinya tetap seperti semula.

B. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah dalam lima tahun mendatang adalah:

1. Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah, termasuk yang mengatur tentang otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi NAD.
2. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah;
3. Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten;
5. Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan profesional; dan
6. Tertatanya daerah otonom baru.

C. ARAH KEBIJAKAN

Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat dalam hal pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah, dan pemerintahan daerah yang baik yang dilaksanakan melalui kebijakan:

1. Memperjelas pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan baik kewenangan mengenai tugas dan tanggung jawab maupun mengenai penggalian sumber dana dan pembiayaan pembangunan yang didukung oleh semangat desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mendorong kerjasama antar pemerintah daerah termasuk peran pemerintah provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih proporsional berdasarkan kebutuhan nyata daerah, ramping, hierarki yang pendek, bersifat jejaring, bersifat fleksibel dan adaptif, diisi banyak jabatan fungsional, dan terdesentralisasi kewenangannya, sehingga mampu memberikan pelayanan masyarakat dengan lebih baik dan efisien, serta berhubungan kerja antar tingkat pemerintah, dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan lembaga nonpemerintah secara optimal sesuai dengan peran dan fungsinya;
4. Menyiapkan ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas secara proporsional di seluruh daerah dan wilayah, menata keseimbangan antara jumlah aparatur pemerintah daerah dengan beban kerja di setiap lembaga/satuan kerja perangkat daerah, serta meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui pengelolaan sumberdaya manusia pemerintah daerah berdasarkan standar kompetensi;
5. Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, sehingga tersedia sumber dana dan pembiayaan yang memadai bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah; serta
6. Menata daerah otonom baru; termasuk mengkaji pelaksanaan kebijakan pembentukan daerah otonom baru di waktu mendatang, sehingga tercapai upaya peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Program yang akan ditempuh dalam revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah selama lima tahun mendatang adalah:

1. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

Program ini ditujukan untuk: (1) meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan perundangan-undangan yang menyangkut hubungan pusat dan daerah, serta pelaksanaan otonomi daerah termasuk peraturan perundang-undangan daerah; (2) menyusun berbagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; (3) memperkuat visi desentralisasi dan

otonomi daerah para pelaku pembangunan agar tercapat persepsi yang sama terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayananan publik, dan pembangunan di daerah; dan (4) mendorong pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

1. Sosialisasi dan implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi DI Aceh sebagai Provinsi NAD, Undang- undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, termasuk penyusunan, sosialisasi, dan implementasi peraturan pelaksananya, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan sistem perencanaan pembangunan di daerah.
2. Penyesuaian berbagai peraturan perundangan-undangan yang menyangkut hubungan pusat dan daerah termasuk peraturan perundang-undangan sektoral dan yang terkait dengan otonomi khusus NAD dan Papua, sehingga menjadi harmonis.
3. Penyesuaian peraturan perundang-undangan daerah sehingga menjadi sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang diatasnya; serta
4. Peningkatan supervisi beserta evaluasi pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

2.PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah termasuk peningkatan peran pemerintah provinsi.

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kerjasama antar daerah meliputi:

1. Penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan tentang kerjasama antar daerah termasuk peran pemerintah provinsi;
2. Identifikasi, perencanaan, fasilitasi, dan pelaksanaan kegiatan fungsi strategis yang perlu dikerjasamakan;
3. Peningkatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan antar daerah di wilayahnya; serta
4. Pengoptimalan dan peningkatan efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah untuk memperkuat kerjasama antar pemerintah daerah dan dengan Pemerintah Pusat.

3.PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

Program ini ditujukan untuk menyusun kelembagaan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan potensi daerah yang perlu dikelola.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah meliputi:

1. Penataan kelembagaan pemerintahan daerah agar sesuai dengan beban pelayanan

kepada masyarakat;

2. Peningkatan kinerja kelembagaan daerah berdasarkan prinsip-prinsip organisasi moderen dan berorientasi pelayanan masyarakat;
3. Penyusunan pedoman hubungan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar tercipta kontrol dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Penguatan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas dalam rangka Mendukung Desentralisasi;
5. Pengkajian dan fasilitasi pelaksanaan standar pelayanan minimum, pengelolaan kewenangan daerah, dan sistem informasi pelayanan masyarakat; serta
6. Peningkatan peran lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota melalui penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik (goodgovernance).

4. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARAT PEMERINTAH DAERAH

Program ini ditujukan untuk memfasilitasi penyediaan aparat pemerintah daerah, menyusun rencana pengelolaan serta meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, serta penciptaan aparatur pemerintah daerah yang kompeten dan profesional.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan profesionalisme aparat pemerintah daerah meliputi:

1. penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, pedoman dan standar kompetensi aparatur pemerintah daerah;
2. Penyusunan rencana pengelolaan aparatur pemerintah daerah termasuk sistem rekruitmen yang terbuka, mutasi dan pengembangan pola karir;
3. Fasilitasi penyediaan aparat pemerintah daerah, mutasi dan kerjasama aparatur pemerintah daerah;
4. Peningkatan etika kepemimpinan daerah; serta
5. Fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik seperti kebutuhan dasar masyarakat, keamanan dan kemampuan di dalam menghadapi bencana, kemampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi (lokal), kemampuan pengelolaan keuangan daerah, dan penyiapan strategi investasi.

5. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Program ini ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan, kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah, dan penciptaan pemerintahan daerah yang baik.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah meliputi:

1. Peningkatan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang berkeadilan termasuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan investasi;
2. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional; serta

3.Pengembangan transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme pengelolaan keuangan daerah.

6. PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOM BARU

Program ini ditujukan, untuk menata den melaksanakan kebijakan pembentukan daerah otonom baru sehingga pembentukan daerah otonom baru tidak memberikan beban bagi keuangan negara dalam kerangka upaya meningkatkan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan wilayah.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain adalah:

1.Pelaksanaan evaluasi perkembangan daerah-daerah otonom baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2.Pelaksanaan kebijakan pembentukan daerah otonom baru dan atau penggabungan daerah otonom, termasuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan upaya alternatif bagi peningkatan layanan masyarakat dan percepatan pembangunan wilayah selain melalui pembentukan daerah otonom baru;
3.Penyelesaian status kepemilikan dan pemanfaatan aset daerah secara optimal; serta
4. Penataan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru.

BAB 14
PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dari pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

A. PERMASALAHAN

Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyatakat. Hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan," Demikian pula, masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan.

Banyaknya permasalahan birokrasi tersebut di atas, belum sepenuhnya teratasi baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, berbagai faktor seperti demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri, masih berdampak padatingkat kompleksitas permasalahan dan dalam upaya mencari solusi lima tahun ke depan. Sedangkan dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi juga akan kuat berpengaruh terhadap pencarian alternatif-alternatif kebijakan dalam bidang aparatur negara.

Dari sisi internal, faktor demokratisasi dan desentralisasi telah membawa dampak

pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak tersebut terkait dengan, makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik; meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip Tata kepemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum; meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan.

Demikian pula, secara khusus dari sisi internal birokrasi itu sendiri, berbagai permasalahan masih banyak yang dihadapi. Permasalahan tersebut antara lain adalah: pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan dan masih banyaknya praktek KKN; rendahnya kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai; rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja; rendahnya kualitas pelayanan umum; rendahnya kesejahteraan PNS; dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.

Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi (e-Government) merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa. Hal tersebut terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat; makin derasnya arus informasi dari manca negara yang dapat menimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat (digital divide). Perubahan-perubahan ini, membutuhkan aparatur negara yang memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang handal untuk melakukan antisipasi, menggali potensi dan cara baru dalam menghadapi tuntutan perubahan. Di samping itu, aparatur negara harus mampu meningkatkan daya saing, dan menjaga keutuhan bangsa dan wilayah negara. Untuk itu, dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang merupakan amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat Indonesia.

B. SASARAN

Secara umum sasaran penyelenggaraan negara Tahun 2004-2009 adalah terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggungjawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas;
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
3. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat;
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;
5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan peraturan dan perundangan di atasnya.

C. ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan negara dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa, maka kebijakan penyelengaraan negara 2004-2009 diarahkan untuk:

1. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN dengan cara:
   a. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (gaod governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan;
   b. Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   c. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara. melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat;
   d. Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab;
   e. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan;
   f. Peningkatan pemberdayaan penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan KKN.
2. Meningkatkan kualitas penyelengaraan administrasi negara melalui:
   a. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif;
   b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
   c. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
   d. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi;
   e. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government, dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dengan:
   a. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan;
   b. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipas; dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan;
   c. Peningkatan tranparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

1. PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, responsif, dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik;
2. Menerapkan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja yang mendukung produktifitas kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara khususnya dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.

2. PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA

Program ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Meningkatkan intensitas den kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyaraKat;
2. Menata dan menyempurnakan kebijakan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terakunkan;
3. Meningkatkan tindak lanjut tentuan pengawasan secara hukum;
4. Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
5. Mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja;
6. Mengembangkan tenaga pemeriksa yang profesional;
7. Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan mendorong peningkatan implementasinya pada seluruh instansi;
8. Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi APFP dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan; dan
9. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan.

3. PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Program ini bertujuan untuk menata dan menyempurnakan sistim organisasi dan manajemen pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi den pemerintahan kabupatenl kota agar lebih proporsional, efisien dan efektif.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip-prinsip good governance;
2. Menyempumakan sistem administrasi negara untuk menjaga keutuhan NKRI den mempercepat proses desentralisasi;
3. Menyempurnakan struktur jabatan negara dan jabatan negeri;
4. Menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja antar antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
5. Menciptakan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien; dan
6. Menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara.

4. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas

kepemerintahan dan pembangunan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Menata kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi PNS;
2. Menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan sumber daya manusia aparatur terutama pada sistem karier dan remunerasi;
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;
4. Menyempurnakan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat PNS;
5. Menyiapkan dan menyempumakan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian; dan
6. Mengembangkan profesionalisme pegawai negeri melalui penyempurnaan aturan etika dan mekanisme penegakan hukum disiplin.

5. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBUK

Program ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen pelayanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat guna menujang kepentingan masyarakat dan dunia usaha, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
2. Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam setiap proses pemberian pelayanan publik khususnya dalam rangka mendukung penerimaan keuangan negara seperti perpajakan, kepabeanan, dan penanaman modal;
3. Meningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi, demokratisasi, dan privafisasi;
4. Meningkatkan penerapan sistem merit dalam pelayanan;
5. Memantapkan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan pengembangan kualitas aparat pelayanan publik;
6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik;
7. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat;
8. Mengembangkan partisipasi masyarakat di wilayah kabupaten dan kota dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan komunitas penduduk di masing-masing wilayah; dan
9. Mengembangkan mekanisme pelaporan berkala capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota kepada publik.

6. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR NEGARA

Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan; dan
2. Meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan, perbaikan dan perawatan gedung dan peralatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara.

7.PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAANDAN KEPEMERINTAHAN

Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Menyediakan fasilitas kebutuhan kerja pimpinan;
2. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor kenegaraan dan kepemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan, belanja modal, dan belanja lainnya;
3. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja kementerian dan lembaga;
4. Mengembangkan sistem, prosedur dan standarisasi administrasi pendukung pelayanan; dan
5. Meningkatkan fungsi manajemen yang efisien dan efektif.

BAB 15
PERWUJUDAN LEMBAGA DEMOKRASI YANG MAKIN KOKOH

Konsolidasi demokrasi akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh kelembagaan demokrasi yang kokoh. Sampai dengan saat ini, proses awal demokratisasi dalam kehidupan sosial dan politik dapat dikatakan telah berjalan pada jalur dan arah yang benar yang ditunjukkal1 antara lain dengan terlaksananya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 secara langsung, terbentuknya kelembagaan DPR, DPD dan DPRD baru hasil pemilihan umum langsung, terciptanya format hubungan pusat dan daerah berdasarkan perundang-undangan otonomi daerah yang baru, terciptanya format hubungan sipil-militer, serta TNI dengan Polri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, serta terbentuknya Mahkaniah Konstitusi. Dalam waktu lima tahun ke depan, pelaksanaan serta peningkatan kualitas kelembagaan demokrasi yang sudah terbentuk tersebut, akan terus dikembangkan perbaikan pola hubungan negara dan masyarakat, penyelesaian persoalan sosial dan politik masa lain seperti pelanggaraan HAM, serta peningkatan peranan media komunikasi dan informasi akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan konsolidasi demokrasi.

A. PERMASALAHAN

Belum optimalnya implementasi peran dan fungsi lembaga-lembaga politik. Perubahan struktur dan substansi UUD 1945, serta disahkannya berbagai peraturan perundangan yang ada dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan koridor hukum pelaksanaan peran dan fungsi kelembagaan politik yang ada. Pelaksanaan peran dan fungsi lembaga-lembaga dimaksud secara lebih optimal akan menciptakan hubungan kekuasaan yang seimbang (checks and balances), dan pada gilirannya akan menentukan pula keberhasilan pelaksanaan konsolidasi demokrasi.

Disamping itu, reformasi lebih lanjut atas konstitusi dan peraturan perundangan yang sudah ada masih diperlukan untuk meletakkan secara lebih tepat dan kokoh berbagai peran dan fungsi lembaga-lembaga yang sudah ada tersebut.

Pola hubungan negara dan masyarakat yang belum sesuai dengan kebutuhan

demokratisasi. Pola hubungan negara dan masyarakat yang konstruktif akan mendorong proses konsolidasi demokrasi. Untuk itu, masyarakat perlu mendapatkan luang kebebasan dan tanggungjawab yang lebih besar, sehingga pada saatnya nanti akan memiliki dinamikanya tersendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berada di dalam domain kemasyarakatan secara lebih otonom dan independen, dengan kekayaan inovasi dan kreasinya sendiri. Masyarakat yang otonom dan independen dapat menjadi mitra yang baik bagi negara untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan konsolidasi demokrasi.

Masih belum optimalnya hubungan kelembagaan pusat dan daerah. Otonomi daerah diharapkan dapat diterapkan sesuai dengan filosofi dasarnya yakni menempatkan pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan keanekaragaman sumber dayanya, disesuaikan dengan aspirasi-aspirasi masyarakat daerah bersangkutan. Selain itu, otonomi daerah diharapkan berjalan searah dengan proses demokratisasi yang sedang berjalan. Namun, pelaksanaannya sampai saat ini masih menemui kendala yang ditandai dengan adanya distorsi dan inkonsistensi peraturan perundangan serta masih belum optimal menghilangkan dampak-dampak buruk sentralisasi pemerintahan.

Masih adanya persoalan-pers dalam mengganjal pada masa lalu yang belum tuntas, seperti pelanggaran HAM berat dan tindakan-tindakan kejahatan politik. Demokratisasi akan sulit berjalan atau akan mengalami hambatan apabila persoalan-persoalan masa lalu seperti pelanggaran HAM dan tindakan-tindakan kejahatan politik belum diselesaikan terlebih dahulu. Persoalan-persoalan tersebut dapat merupakan sumber potensial bagi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial pada masa mendatang.

Belum optimalnya media massa menjalankan fungsinya secara otonom dan independen. Media massa masih seringkali disalahpahami sebagai pihak yang sengaja memperkeruh konflik dan mengadu domba pihak-pihak yang berbeda pendapat, padahal peran media massa adalah memberitakan secara obyektif realitas yang ada agar dapat diatasi sesuai dengan faktanya. Sebaliknya, kriminalisasi terhadap media massa justru menyebabkan bahaya yang jauh lebih besar, berupa distorsi informasi dan informasi yang berpihak kepada kelompok yang lebih kuat dan berkuasa.

B. SASARAN

Sasaran Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh adalah terpeliharanya momentum awal konsolidasi demokrasi yang sudah terbentuk berdasarkan hasil pemilu 2004 melalui beberapa capaian antara lain sebagai berikut:

1. Terlaksananya peran dan fungsi lembaga penyelengoara negara dan lembaga kemasyarakatan sesuai Konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik; serta
3. Terlaksananya pemilihan umum yang demokratis, jujur dan adil pada tahun 2009.

C. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dari Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh akan ditempuh melalui kebijakan:

1. Mewujudkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh dengan mempertegas tugas, wewenang dan tanggungjawab dari seluruh kelembagaan negara/pemerintahan yang berdasarkan mekanisme checks and balances;

2. Memperkuat peran masyarakat sipil (civil society),
3. Memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah;'
4. Mewujudkan pelembagaan dan mendorong berjalannya rekonsiliasi nasional beserta segala kelengkapan kelembagaannya;serta
5. Menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Arah kebijakan dalam Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh dijabarkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelembagaan fungsi-fungsi dan hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga politik lainnya, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang kokoh dan optimal.

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini mencakup:

1. Perumusan standar dan parameter politik terkait dengan hubungan checks and balances di antara lembaga-lembaga penyelenggara negara;
2. Peningkatan kemampuan lembaga eksekutif yang profesional dan netral;
3. Perumusan kerangka politik yang lebih jelas mengenai kewenangan dan tanggungjawab antara pusat dan daerah dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah;
4. Fasilitasi perumusanyang lebihmenyeluruh terhadap semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan pertahanan keamanan negara untuk mendorong profesionalisme POLRI/TNI dan menjaga netralitas politik kedua lembaga tersebut;
5. Fasilitasi peningkatan kualitas fungsi dan peran lembaga legislptif OPR, OPO, dan OPRO;
6. Promosi dan sosialisasi pentingnya independensi, kapasitas dan integritas lembaga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebagai upaya memperkuat wibawa dan kepastian konstitusional dalam proses penyelenggaraan negara;
7. Pelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
8. Fasilitasi pemberdayaan partai politik dan masyarakat sipil yang otonom dan independen, serta yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan terhadap proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan kebijakan publik; serta
9. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat agar dapat menerapkan budaya politik demokratis.

2. PROGRAM PERBAIKAN PROSES POLITIK

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan umum dan uji kelayakan publik, serta pelembagaan perumusan kebijakan publik.

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini mencakup:

1. Perumusan standar dan parameter penyelenggaraan debat publik yang berkualitas bagi calon pemimpin nasional.
2. Perumusan standar dan parameter uji kelayakan untuk merekrut pejabat politik dan pejabat publik;
3. Perwujudan komitmen polilik yang tegas terhadap pentingnya memelihara dan meningkatkan komunikasi politik yang sehat, bebas dan efektif;
4. Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu 2009 yang jauh lebih berkualitas, demokratis, jujur dan adil; serta

5.Pengembangan mekanisme konsultasi publik sebagai sarana dalam proses penyusunan kebijakan.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran pers dan media massa dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara bebas, transparan dan bertanggung jawab, serta dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi menuju masyarakat berbasis pengetahuan.

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan dalam program, ini mencakup:

1.Fasilitasi peninjauan atas aspek-aspek politik terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan pers dan medIa massa;
2.Pengkajian dan penyajian yang relevan dalam rangka pengembangan kualitas dan kuantitas informasi dan komunikasi; serta
3.Fasilitasi peningkatan profesionalisme di bidang Komunikasi dan informasi.

BAB 16
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini beranjak dan pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

A. PERMASALAHAN

Permasalahan kemiskinan akan dilihat dari aspek pemenuhan hak dasar, beban kependudukan, serta ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender.

1. KEGAGALAN PEMENUHAN HAK DASAR

Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan memenuhi persyaratan gizi masih menjadi persoalan bagi masyarakat miskin. Rendahnya kemampuan daya beli merupakan persoalan utama bagi masyarakat miskin. Sedangkan permasalahan stabilitas ketersediaan pangan secara merata dan harga yang terjangkau, tidak terlepas dan ketergantungan yang tinggi terhadap makanan pokok beras dan kurangnya upaya diversifikasi pangan. Sementara itu permasalahan pada tingkat petani sebagai produsen, berkaitan dengan belum efisiennya proses produksi pangan,

serta rendahnya harga jual yang diterima petani.

Berdasarkan beban persoalan yang dihadapi, ketidakmampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan makanan minimum terutama dihadapi oleh sekitar 8,9 juta jiwa atau 4,39 person masyarakat miskin yang berada dibawah garis kemiskinan makanan (BPS, tahun 2002). Sedangkan dalam cakupan yang lebih tinggi, permasalahan ini juga dihadapi oleh masyarakat miskin yang berada dibawah garis kemiskinan makanan maupun non makanan yang berjumlah 37,3 juta jiwa atau 17,4 persen pada tahun 2003. Bahkan berdasarkan data yang digunakan MDGs dalam indikator kelaparan, hampir dua-pertiga dari penduduk di Indonesia masih berada dibawah asupan kalori sebanyak 21 00 kalori perkapita/hari. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kecukupan kalori, disamping menjadi permasalahan masyarakat miskin, ternyata juga dialami oleh kelompok masyarakat lainnya yang berpendapatan tidak jauh diatas garis kemiskinan.

Permasalahan dalam penyediaan pangan yang menjadi bagian dari ketahanan pangan, diantaranya menyangkut belum efisiennya proses produksi oleh petani karena memiliki rata-rata luas lahan garapan yang semakin menyempit (0,25-1 Ha), penanganan pasca panen yang belum optimal dan, terbatasnya dalam penggunaan sarana produksi, termasuk penggunaan bibit unggul. Sementara itu anggapan masyarakat umum, bahwa beras sebagai satu-satunya bahan pangan dan sumber protein telah mengakibatkan kurangnya inisiatif dalam melakukan diversifikasi konsumsi pangan, dan terjadinya peralihan dari makanan pokok non beras menjadi beras. Hal ini tentunya akan sangat memberatkan prospek ketahanan pangan lokal, dan akan terus mendorong ketergantungan terhadap beras. Padahal masih banyak bahan pangan lain yang juga memiliki kandungan karbohidrat dan protein di samping beras, seperti jagung, sagu, ubi jalar, ubi kayu dan bahan pangan lainnya yang memiliki kesesuaian untuk tumbuh semua lokal, dan lebih mudah dalam proses produksinya jika dibanding dengan menanam padi. Demikian pula dengan sistem ketahanan pangan warga seperti lumbung pangan untuk mengatasi musim paceklik, saat ini sudah mulai banyak ditinggalkan masyarakat, dan belum secara merata mendapat dukungan dari pemerintah daerah.

Tindakan untuk melakukan impor pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan menunjukkan bahwa produksi pangan dalam negeri kurang mencukupi kebutuhan pangan. Walaupun impor memang menjawab masalah ketidakcukupan pangan dan menjaga stabilitas harga beras bagi konsumen, namun apabila jumlahnya berlebihan dapat menimbulkan masalah terhadap stabilitas harga gabah yang dijual petani. Terlebih lagi dengan adanya praktek penyelundupan atau perdagangan yang tidak sehat, seperti dumping dan impor pangan secara tidak terkendali sangat merugikan petani sebagai produsen bahan pangan, karena akan menjatuhkan harga jual produksi, terutama pada saat panen raya.

Terbatasnya Akses dan Rendahnya Mutu Layanan Kesehatan. Masalah utama yang menyebabkah rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin adalah rendahnya akses terhadap layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi.

Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat namun disparitas status kesehatan antarmasyarakat, antarkawasan, dan antara perkotaan dan perdesaan masih cukup tinggi. Angka kematian bayi dan angka kematian balita pada golongan termiskin adalah hampir empat kali lebih tinggi dari golongan terkaya.

Pada umumnya tingkat kesehatan masyarakat miskin masih rendah. Angka Kematian Bayi (AKB) pada kelompok berpendapatan rendah masih selalu di alas AKB masyarakat berpendapatan tinggi, meskipun telah turun dari 61 (per 1.000 kelahiran) pada tahun 1999 menjadi 53 pada tahun 2001. Status kesehatan masyarakat miskin diperburuk dengan masih tingginya penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis paru, dan HIV/AIDS. Kerugian ekonomi yang dialami masyarakat miskin akibat penyakit tuberkulosis paru sangat besar karena penderitanya tidak dapat bekerja secara produktif. Kematian laki-laki dan perempuan pencari nafkah yang disebabkan oleh penyakit tersebut berakibat pada hilangnya pendapatan masyarakat miskin.

Masalah lainnya adalah rendahnya mutu layanan kesehatan dasar yang disebabkan oleh terbatasnya tenaga kesehatan, kurangnya peralatan, dan kurangnya sarana kesehatan. Selain itu berdasarkan Survei Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002-2003 menunjukkan bahwa 48,7 persen masalah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan adalah karena kendala biaya, jarak dan transportasi. Pemanfaatan rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas. Demikian juga persalinan oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin, hanya sebesar 39,1 persen dibanding 82.3 persen pada penduduk kaya. Asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial hanya menjangkau 18,74 persen penduduk pada tahun 2001, yang sebagian besar diantaranya pegawai negeri dan penduduk mampu. Rendahnya layanan kesehatan juga disebabkan oleh mahalnya alat kontrasepsi yang disediakan oleh swasta sehingga masyarakat miskin tidak mampu mendapatkan layanan kesehatan reproduksi. Rendahnya mutu dan terbatasnya ketersediaan layanan kesehatan reproduksl mengakibatkan tingginya angka kematian ibu dan tingginya angka aborsi.

Terbatasnya Akses dan Rendahnya Mutu Layanan Pendidikan. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu upaya penting dalam penanggulangan kemiskinan. Berbagai upaya pembangunan pendidikan yang dilakukan secara signifikan telah memperbaiki tingkat pendidikan penduduk Indonesia. Hal tersebut antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 7,1 tahun dan menurunnya angka buta aksara menjadi 10,12 persen pada tahun 2003 (SUSENAS 2003). Angka partisipasi sekolah untuk semua kelompok usia juga mengalami peningkatan secara berarti.

Pembangunan pendidikan ternyata belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Sampai dengan tahun 2003 masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antarkelompok masyarakat terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin dan antara perdesaan dan perkotaan. Sebagai gambaran, dengan rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APS) -rasio penduduk yang bersekolah - untuk kelompok usia 13-15 tahun pada tahun 2003 mencapai 81,01 persen, APS kelompok 20 persen terkaya sudah mencapai 93,98 persen sementara APS kelompok 20 persen term is kin baru mencapai 67,23 persen.

Kesenjangan yang lebih besar terjadi pada kelompok usia 16-18 tahun dengan APS kelompok terkaya sebesar 75,62 persen dan APS kelompok termiskin hanya sebesar 28,52 persen. Dengan menggunakan indikator APK tampak bahwa partisipasi pendidikan kelompok penduduk miskin juga masih jauh lebih rendah dibandingkan penduduk kaya khususnya untuk jenjang SMP/MTs ke atas. APK SMP/ MTs untuk kelompok termiskin baru mencapai 61,13 persen, sementara kelompok terkaya sudah hampir mencapai 100 persen.

Untuk jenjang pendidikan menengah kesenjangan tampak sangat nyata dengan APK kelompok termiskin terbesar 23, 17 persen dan APK kelompok terkaya sebesar 81 ,66 persen. Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas juga menunjukkan perbedaan yang signifikan yaitu sebesar 4,01 persen untuk kelompok terkaya dan 16,9 persen untuk kelompok termiskin.

Pada saat yang sama partisipasi pendidikan penduduk perdesaan masih jauh lebih rendah dibandingkan penduduk perkotaan. rata-rata APS penduduk perdesaan usia 13-15 tahun pada tahun 2003 adalah 75,6 persen sementara APS penduduk perkotaan sudah mencapai 89,3 persen. Kesenjangan partisipasi pendidikan untuk kelompok usia 16-18 tahun tampak lebih nyata dengan APS penduduk perkotaan sebesar 66,7 persen dan APS penduduk perdesaan baru mencapai 38,9 persen. Tingkat keaksaraan penduduk perdesaan juga lebih rendah dibanding penduduk perkotaan dengan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas di perkotaan sebesar 5,49 persen dan di perdesaan sebesar 13,8 persen. Pemerataan pendidikan juga belum disertai oleh pemerataan antarwilayah. Data SUSENAS 2003 juga menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan antarpropinsi dalam APK. APK untuk jenjang SMP/MTs berkisar antara 56,82 persen untuk Provinsi NTT dan 100,57 persen untuk Provinsi DI Yogyakarta. Pada saat sama APK jenjang SMA/SMK/MA berkisar antara 77,47 persen untuk Provinsi DKI Jakarta dan 33,57 persen untuk Provinsi Gorontalo.

Keterbatasan masyarakat miskin untuk mengakses layanan pendidikan dasar terutama disebabkan tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Meskipun SPP untuk jenjang SD/MI telah secara resmi dihapuskan oleh Pemerintah tetapi pada kenyataannya masyarakat tetap harus membayar iuran sekolah. Pengeluaran lain diluar iuran sekolah seperti pembelian buku, alat tulis, seragam, uang transport, dan uang saku menjadi faktor penghambat pula bagi masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya. Di samping itu sampai dengan tahun 2003 ketersediaan fasilitas pendidikan untuk jenjang SMP/MTs ke atas di daerah perdesaan, daerah terpencil dan kepulauan masih terbatas. Hal tersebut menambah keengganan masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya karena bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan.

Terbatasnya akses keluarga miskin terhadap pendidikan formal selayaknya dapat diatasi dengan penyediaan pelayanan pendidikan non formal yang berfungsi baik sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat dan diarahkan terutama untuk meningkatkan kecakapan hidup serta kompetensi vokasional. Namun demikian pendidikan non formal yang memiliki fleksibilitas waktu penyelenggaraan dan materi pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat miskin baik karena aksesibilitasnya maupun karena kualitasnya yang masih terbatas. Oleh sebab itu akses, kualitas dan format pendidikan non formal perlu terus dikembangkan untuk dapat memberi pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat miskin.

Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha. Masyarakat miskin umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumahtangga. Masyarakat miskin dengan keterbatasan modal dan kurangnya keterampilan maupun pengetahuan, hanya memiliki sedikit pilihan 'pekerjaan yang layak dan terbatasnya peluang untuk mengembangkan

usaha. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini seringkali menyebabkan mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi dengan imbalan yang kurang memadai dan tidak ada kepastian akan keberlanjutannya.

Kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2003 menunjukkan belum adanya perbaikan, bahkan berdasarkan perkembangan angka pengangguran terbuka selama 5 tahun terakhir menunjukkan jumlah yang terus meningkat. Pengangguran terbuka yang berjumlah sekitar 5,0 juta orang atau 4,7 persen dari jumlah angkatan kerja pada tahun 1997 meningkat menjadi sekitar 6 juta orang atau 6,4 persen di tahun 1999, dan sekitar 9,5 juta orang atau 9,5 persen pada tahun 2003. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2003 berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 13 persen perempuan dan laki-laki 7,6 persen. Berdasarkan tingkat pendidikan dan kelompok usia, pengangguran terbuka sebagian besar untuk kelompok Sekolah Menengah Umum yaitu 16,9 persen, dan perguruan tinggi 9,1 persen, sedangkan untuk kelompok usia didominasi oleh usia muda (15-19 tahun) yaitu sebesar 36,7 persen. Tingginya tingkat pengangguran usia muda tersebut memerlukan perhatian khusus, karena seharusnya mereka masih menjalani pendidikan di sekolah.

Penduduk miskin yang umumnya berpendidikan rendah harus bekerja apa saja untuk mempertahankan hidupnya. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya posisi tawar masyarakat miskin dan tingginya kerentanan terhadap perlakuan yang merugikan. Masyarakat miskin juga harus menerima pekerjaan dengan imbalan yang terlalu rendah, tanpa sistem kontrak atau dengan sistem kontrak yang sangat rentan terhadap kepastian hubungan kerja yang berkelanjutan. Di sisi lain kesulitan ekonomi yang dihadapi keluarga miskin seringkali memaksa anak dan perempuan untuk bekerja. Pekerja perempuan, khususnya buruh migran perempuan maupun pembantu rumahtangga dan pekerja anak menghadapi resiko sangat tinggi untuk dieksploitasi secara berlebihan, tidak menerima gaji atau digaji sangat murah, dan bahkan seringkali diperlakukan secara tidak manusiawi.

Rendahnya posisi tawar masyarakat miskin diantaranya disebabkan oleh ketidakmampuan pekerja untuk melakukan tawar-menawar. Konflik-konflik perburuhan yang terjadi, seringkali dimenangkan oleh pihak perusahaan dan merugikan para buruh. Pemerintah sebagai pihak yang dapat menjadi mediasi dan pembela kepentingan masyarakat seringkali kurang responsif dan peka untuk menindaklanjuti masalah perselisihan antara pekerja dengan pemilik perusahaan. Dampak dan perselisihan tersebut seringkali membuahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara tidak adil, sehingga mengakibatkan munculnya sekelompok orang miskin baru.

Masyarakat miskin juga mempunyai akses yang terbatas untuk memulai dan mengembangkan usaha. Permasalahan yang dihadapi antara lain sulitnya mengakses modal dengan suku bunga rendah, hambatan untuk memperoleh ijin usaha, kurangnya perlindungan terhadap kegiatan usaha, rendahnya kapasitas kewirausahaan dan terbatasnya akses terhadap informasi, pasar, bahan baku, serta sulitnya memanfaatkan bantuan teknis dan teknologi. Ketersediaan modal dengan tingkat suku bunga pasar, masih sulit diakses oleh pengusaha kecil dan mikro yang sebagian besar masih lemah dalam kapasitas SDM. Kenyataan ini tidak memberi pilihan lain untuk memperoleh modal dengan cara meminjam dari rentenir dengan tingkat bunga yang sangat tinggi, Masyarakat miskin juga menghadapi masalah lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, terutama perlindungan terhadap hak cipta industri tradisional, dan hilangnya aset usaha akibat penggusuran.

Terbatasnya Akses Layanan Perumahan den Sanitasi, Masalah utama yang

dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan permukiman dan lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan yang layak dan sehat. Di perkotaan, keluarga miskin sebagian besar tinggal di perkampungan yang berada di balik gedung-gedung pertokoan dan perkantoran, dalam petak-petak kecil, saling berhimpit, tidak sehat dan seringkali dalam satu rumah ditinggali lebih dari satu keluarga. Mereka tidak mampu membayar biaya awal untuk mendapatkan perumahan sangat, sederhana dengan harga murah. Perumahan yang diperuntukkan bagi golongan berpenghasilan rendah terletak jauh dari pusat kota tempat mereka bekerja sehingga biaya transport akan sangat mengurangi penghasilan mereka.

Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering juga mengeluhkan kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak. Dalam satu rumah seringkali dijumpai lebih dari satu keluarga dengan fasilitas sanitasi yang kurang memadai. Hal ini terjadi pada masyarakat perkebunan yang tinggal di dataran tinggi seperti perkebunan teh di Jawa. Mereka jauh dan terisiolasi dari masyarakat umum. Sementara itu, bagi penduduk lokal yang tinggal di pedalaman hutan, masalah perumahan den permukiman tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari masalah keutuhan ekosistem dan budaya setempat.

Terbatasnya Akses terhadap Air Bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya akses, terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air. Keterbatasan akses terhadap air bersih akan berakibat pada penurunan mutu kesehatan dan penyebaran berbagai penyakit lain seperti diare. Akses terhadap air bersih masih menjadi persoalan di banyak tempat dengan kecenderungan akses rumahtangga di Jawa-Bali lebih baik dibanding daerah lain.

Masyarakat miskin juga mengalami masalah dalam mengakses sumber-sumber air yang diperlukan untuk usaha tani dan menurunnya mutu air akibat pencemaran dan limbah industri. Berkurangnya air waduk akibat penggundulan hutan dan pendangkalan, serta menurunnya mutu saluran irigasi mengakibatkan berkurangnya jangkauan irigasi. Masalah ini membuat lahan tidak dapat diusahakan secara optimal, yang pada gilirannya mengurangi pendapatan petani. Sedangkan untuk masyarakat miskin di perkotaan yang tinggal di bantaran sungai, masih banyak yang memanfaatkan air sungai dan sumur galian yang sudah terce mar guna kebutuhan segala macam, seperti mandi, memasak, mencuci, bahkan air minum hingga sampai untuk buang hajat sekalipun.

Lemahnya Kepastian Kepemilikan dan Penguasaan Tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Kehidupan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah dan kemampuan mobilisasi anggota keluargannya untuk bekerja di atas tanah pertanian. Oleh sebab Itu, meningkatnya jumlah petani gurem dan petani tunakisma mencerminkan kemiskinan di perdesaan. Masalah tersebut bertambah buruk dengan struktur penguasaan lahan yang timpang karena sebagian besar petani gurem tidak secara formal menguasai lahan sebagai hak milik, dan kalaupun mereka memiliki tanah, perlindungan terhadap hak mereka atas tanah tersebut tidak cukup kuat karena tanah tersebut seringkali tidak bersertifikat. Tingkat pendapatan rumah tangga petani ditentukan oleh luas tanah pertanian yang secara nyata dikuasai. Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan sumberdaya produktif yang

dapat diakses masyarakat miskin. Terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap tanah tergambar dari timpangnya distribusi penguasaan dan pemilikan tanah oleh rumah tangga petani, dimana mayoritas rumah tangga petani masing-masing hanya memiliki tanah kurang dari satu hektar dan adanya kecenderungan semakin kecilnya rata-rata luas penguasaan tanah per rumah tangga pertanian.

Masalah pertanahan juga nampak dari semakin banyak dan meluasnya sengketa agraria, termasuk sengketa masyarakat dengan pemerintah, seperti mengenai penetapan kawasan konservasi yang di dalamnya terdapat lahan pertanian, masyarakat sekitar yang sudah mengusahakan secara turun-temurun. Sengketa agraria di beberapa daerah terutama di Jawa dan Sumatera sering dilatarbelakangi oleh konflik agraria yang terjadi pada masa kolonial dan hingga kini tidak terselesaikan berdasarkan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

Memburuknya Kondisi Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam, serta Terbatasnya Akses Masyarakat Terhadap Sumber Daya Alam. Kemiskinan mempunyai kaitan erat dengan masalah sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Masyarakat miskin sangat rentan terhadap perubahan pola pemanfaatan sumberdaya alam dan perubahan lingkungan. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah perdesaan, daerah pinggiran hutan, kawasan pesisir, dan daerah pertambangan sangat tergantung pada sumberdaya alam sebagai sumber penghasilan. Sedangkan masyarakat miskin di perkotaan umumnya tinggal di lingkungan permukiman yang buruk dan tidak sehat, misalnya di daerah rawan banjir dan daerah yang tercemar. Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap sumberdaya alam dan menurunnya mutu lingkungan hidup, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penunjang kehidupan sehari-hari.

Masyarakat miskin seringkali terpinggirkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam Hal ini terjadi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam oleh perusahaan besar dan peralihan hutan menjadi kawasan lindung. Sekitar 30 persen dari hutan produksi tetap hanya dikelola oleh sekelompok perusahaan dan cenderung mengabaikan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar dan dalam hutan. Pengelolaan kawasan lindung tanpa mempertimbangkan kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya akan menjauhkan akses masyarakat terhadap sumberdaya dan justru menghambat tercapainya pembangunan berkelanjutan. Masyarakat miskin yang tinggal di sekitar pertambangan tidak dapat merasakan manfaat secara maksimal. Mereka hanya menjadi buruh pertambangan dan bahkan banyak diantaranya tidak dapat menikmati hasil tambang yang dikelola oleh investor, serta tidak adanya hak atas kepemilikan terhadap areal pertambangan yang dikuasai oleh para pemilik modal atas ijin dari negara.

Proses pemiskinan juga terjadi dengan menyempitnya dan hilangnya sumber matapencaharian masyarakat miskin akibat penurunan mutu lingkungan hidup terutama hutan, laut, dan daerah pertambangan. Berdasarkan statistik kehutanan, luas hutan Indonesia telah menyusut dari 130,1 juta ha (67,7 persen dari luas daratan) pada tahun 1993 menjadi 123,4 juta ha (64,2 persen dari luas daratan) pada tahun 2001. penyusutan ini disebabkan oleh penjarahan hutan, kebakaran, dan konversi untuk kegiatan lain seperti pertambangan, pembangunan jalan, dan permukiman. Sekitar 35 persen dari hutan produksi tetap seluas 35 juta ha juga rusak berat. Hutan yang dapat dikonversi kini tinggal 16,65 juta ha. Apabila dengan laju konversi tetap seperti saat ini maka dalam waktu 25 tahun areal hutan konversi akan habis. Saat ini laju deforestasi hutan Indonesia

diperkirakan sekitar 1,6 juta hektar per tahun. Dampak lanjutan dari kerusakan ini adalah terjadinya degradasi lahan yang disebabkan oleh erosi. Selain itu, kerusakan hutan juga berdampak bagi masyarakat miskin dalam bentuk menyusutnya lahan yang menjadi sumber penghidupan, dan terjadinya erosi dan tanah longsor yang menyebabkan semakin berat beban yang mereka tanggung.

Masyarakat miskin yang tinggal di daerah pesisir sebagai nelayan merasakan adanya penurunan tangkapan yang sangat drastis. Hal ini disebabkan terdesaknya para nelayan miskin oleh para pemodal besar dan pencurian ikan oleh nelayan negara lain yang menggunakan perahu dan peralatan lebih modern yang merambah kawasan pesisir. Nelayan miskin kebanyakan tidak memiliki pemahaman dan ketrampilan dalam melakukan penangkapan ikan yang cenderung berbuat merusak habitat yang akibatnya juga mengurangi populasi ikan, serta kemampuan prasarana/sarana, teknologi yang kurang mendukung untuk memperoleh hasil yang memadai. Masyarakat miskin nelayan juga menghadapi masalah kerusakan hutan bakau dan terumbu karang. Hal ini berdampak pada rusaknya habitat tempat induk ikan mencari makan dan bertelur. Hutan bakau menyusut menjadi setengah dalam waktu sekitar 11 tahun. Terumbu karang saat ini dalam kondisi rusak dan sangat kritis. Degradasi lingkungan wilayah pesisir mengakibatkan menurunnya populasi ikan dari 5-10 persen kawasan perikanan tangkap, dan meningkatnya kesulitan nelayan dalam memperoleh ikan.

Lemahnya Jaminan Rasa Aman. Data yang dihimpun UNSFIR menggambarkan bahwa dalam waktu 3 tahun (1997-2000) telah terjadi 3.600 konflik dengan korban 10.700 orang, dan lebih dari 1 juta jiwa menjadi pengungsi. Meskipun jumlah pengungsi cenderung menurun, tetapi pada tahun 2001 diperkirakan masih ada lebih dari 850.000 pengungsi di berbagai daerah konflik. Lemahnya jaminan rasa aman dalam lima tahun terakhir juga terjadi dalam bentuk ancaman non kekerasan antara lain, kerusakan lingkungan, perdagangan perempuan dan anak (trafficking), krisis ekonomi, penyebaran penyakit menular, dan peredaran obat-obat terlarang yang menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Konflik sosial yang terjadi diberbagai tempat menyebabkan hilangnya rasa aman.

Konflik yang terjadi di berbagai daerah telah menyebabkan hilang atau rusaknya tempat tinggal, terhentinya kerja dan usaha sehingga penghasilan keluarga hilang, menurunnya status kesehatan individu dan lingkungan yang berakibat pada penurunan produktivitas, rusaknya infrastruktur ekonomi yang menyebabkan langkanya ketersediaan bahan pangan, menurunnya akses terhadap pendidikan, menurunnya aksesterhadap air bersih, rusaknya infrastruktur sosial dan hilangnya rasa aman, serta merebaknya rasa amarah putus asa dan trauma kolektif.

Lemahnya Partisipasi. Salah satu penyebab kegagalan kebijakan dan program pembangunan dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah lemahnya partisipasi mereka dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Berbagai kasus penggusuran perkotaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan.

Rendahnya pardsipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka. Secara formal sosialisasi telah dilaksanakan, namun karena umumnya menggunakan sistem perwakilan,

sehingga banyak informasi yang diperlukan tidak sampai ke masyarakat miskin.

2. BEBAN KEPENDUDUKAN

Beban masyarakat miskin makin berat akibat besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Menurut data Badan Pusat Statistik, rumahtangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumahtangga tidak miskin. Rumahtangga miskin di perkotaan rata-rata mempunyai anggota 5,1 orang, sedangkan rata-rata anggota rumahtangga miskin di perdesaan adalah 4,8 orang. Dengan beratnya beban rumahtangga, peluang anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan menjadi terhambat dan seringkali mereka harus bekerja untuk membantu membiayai kebutuhan keluarga.

3. KETIDAKSETARAAN DAN KETIDAKADILAN GENDER

Laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda. Dampak yang diakibatkan oleh kemiskinar +erhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan. Sumber dari permasalahan kemiskinan perempuan terletak pada budaya patriarki yang bekerja melalui pendekatan, metodologi, dan paradigma pembangunan. Praktek pemerintahan yang bersifat hegemoni dan patriarki serta pengambilan keputusan yang hirarkis tetah meminggirkan perempuan secara sistematis dalam beberapa kebijakan, program dan lembaga yang tidak responsif gender. Angka yang menjadi basis pengambilan keputusan, penyusunan program dan pembuatan kebijakan,tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan dan laki-laki. Data tersebut dikumpulkan secara terpusat tanpa memperhatikan kontek~tualitas dan tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan-laki-laki sehingga kebijakan, program, dan lembaga yang dirancang menjadi netral gender dan menimbulkan kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan.

Budaya patriarki mengakibatkan perempuan berada pada posisi tawar yang lemah, sementara suara perempuan dalam memperjuangkan kepentingannya tidak tersalurkan melalui mekanisme pengambilan keputusan formal. Masalah keterwakilan suara dan kebutuhan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakan publik tersebut sangat penting karena produk kebijakan yang netral gender hanya akan melanggengkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan terhadap perempuan yang berakibat pada pemiskinan kaum perempuan.

B. SASARAN

Sasaran penanggulangan kemiskinan terkait dengan sasaran pembangunan yang tercantum dalam agenda lain. Sasaran penanggulangan kemiskinan dalam lima tahun mendatang adalah menurunnya jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap. Secara rinci, sasaran tersebut adalah:

1. Menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan menjadi 8,2 persen pada tahun 2009;
2. Terpenuninya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau;
3. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu;
4. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata;
5. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha;

6.Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat;
7.Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat miskin;
8.Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan SDA dan terjaganya kualitas lingkungan hidup;
9.Terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal atas tanah;
10. Terjaminnya rasa aman dari tindak kekerasan; dan
11.Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan.

C. ARAH KEBIJAKAN

Untuk merespon permasalahan pokok dan sasaran di atas, maka arah kebijakan yang diperlukan meliputi:

1. KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK-HAK DASAR

1.1.Pemenuhan Hak atas Pangan

Pemenuhan hak atas pangan bagi masyarakat miskin laki-laki dan perempuan dilakukan dengan:

1.Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan lokal;
2.Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi konsumsi pangan dan konsumsi pangan yang tidak diskriminatif gender dalam keluarga;
3.Meningkatkan efisiensi produksi pangan petani dan hasil industri pengolahan dengan memperhatikan mutu produksi;
4.Menyempurnakan sistem penyediaan, distribusi dan harga pangan;
5.Meningkatkan pendapatan petani pangan dan sekaligus melindungi produk pangan dalam negeri dari pangan impor;
6.Meningkatkan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan; dan
7.Menjamin kecukupan pangan masyarakat miskin dan kelompok yang rentan terhadap goncangan ekonomi, sosial, dan bencana alam.

1.2.Pemenuhan Hak atas Layanan Kesehatan

Pemenuhan hak dasar masyarakat miskin atas layanan kesehatan yang bermutu dilakukan dengan:

1.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
2.Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat, kelangsungan dan perkembangan anak, gizi keluarga, perilaku hidup sehat;
3.Meningkatkan kemampuan identifikasi masalah kesehatan masyarakat miskin;
4.Meningkatkan investasi kesehatan guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di berbagai tingkat pemerintahan;
5.Meningkatkan alokasi anggaran untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
6.Meningkatkan kerjasama global dalam penanggulangan masalah kesehatan masyarakat miskin;
7.Meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin, baik perempuan maupun laki-laki;

8. Mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat miskin seperti TBC, malaria, rendahnya status gizi, dan akses kesehatan reproduksi; dan
9. Membina dan mendorong keikutsertaan pelayanan kesehatan non-pemerintah/swasta dalam pelayanan.

1.3. Pemenuhan Hak atas Layanan Pendidikan

Pemenuhan hak masyatakat miskin untuk memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya dan bermutu serta tanpa diskriminasi gender dilakukan dengan:

1. Meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat miskin pada jenjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui jalur formal atau non formal termasuk melalui upaya penarikan kembali siswa putus sekolah jenjang SD termasuk SDLB, MI, dan Paket A dan jenjang SMP/MTs/Paket B serta lulusan SD termasuk SDLB, MI, dan paket A yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B;
2. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara melalui peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional yang didukung dengan upaya penurunan angka putus sekolah khususnya pada kelas-kelas awal jenjang SD termasuk SDLB dan MI atau yang sederajat serta mengembangkan budaya baca untuk menghindari terjadinya buta aksara kembali (relapse illiteracy), dan menciptakan masyarakat belajar;
3. Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya yang ingin meningkatkan dan atau memperoleh pengetahuan, kecakapan/ keterampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas hidupnya;
4. Mengembangkan kurikulum, bahan ajar dan model-model pembelajaran termasuk model kecakapan hidup dan keterampilan bermatapencaharian yang diperlukan oleh masyarakat miskin;
5. Meningkatkan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat melayani kebutuhan pendidikan bagi masyarakat miskin; dan
6. Memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

1.4. Pemenuhan Hak atas Pekerjaan dan Usaha

Pemenuhan hak masyarakat miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak dilakukan dengan:

1. Meningkatkan efektifitas dan kemampuan kelembagaan pemerintah dalam menegakkan hubungan industrial yang manusiawi dan harmonis;
2. Meningkatkan kemitraan global dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja;
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan kerja dan berusaha;
4. Meningkatkan perlindungan terhadap buruh migran di dalam negeri dan di luar negeri;
5. Melindungi pekerja baik laki-laki maupun perempuan untuk menjamin keberlangsungan, keselamatan dan kemanan kerja; dan

6.Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan Koperasi;
7.Mengembangkan kelembagaan masyarakat miskin dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha.

1.5.Pemenuhan Hak atas Perumahan

Pemenuhan hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat dilakukan dengan:

1.Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan perumahan;
2.Menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin perlindungan hak masyarakat miskin atas perumahan;
3.Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan rumah yang layak dan sehat;
4.Meningkatkan keterjangkauan (afford ability) masyarakat miskin terhadap perumahan yang layak dan sehat; dan
5.Meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin dan golongan rentan.

1.6.Pemenuhan Hak atas Air Bersih

Peningkatan akses masyarakat miskin atas bersih dan aman dilakukan dengan:

1.Meningkatkan kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah akan pentingnya penyediaan air bersih dan aman, dan sanitasi bagi masyarakat miskin;
2.Meningkatkan kerjasama intemasional dalam pengembangan sistem penyediaan air minum yang bersih dan aman, serta pengembangan sarana sanitasi dasar yang berpihak pada masyarakat miskin;
3.Meningkatkan perlindungan terhadap jaminan akses masyarakat miskin ke air minum yang bersih dan aman, serta sanitasi;
4.Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam investasi dan pengelolaan bersama dalam hal penyediaan air bersih dan aman serta sanitasi bagi masyarakat, termasuk masyarakat miskin;
5.Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin mengenai pengelolaan sumberdaya air dan pentingnya air minum yang bersih dan aman, serta sarana sanitasi dasar;
6.Meningkatkan ketersediaan sarana air bersih dan aman, serta sanitasi dasar bagi masyarakat miskin dan di tempat lembaga publik; dan
7.Menyediakan air bersih dan aman serta sarana sanitasi dasar bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin yang tinggal di wilayah rawan air.

1.7.Pemenuhan Hak atas Tanah

Upaya menjamin dan melindungi hak perorangan dan komunal atas tanah dilakukan dengan:

1.Meningkatkan peranserta masyarakat miskin dan lembaga adat dalam perencanaan dan pelaksanaan tata ruang;
2.Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang aspek hukum pertanahan dan tanah ulayat;
3.Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat miskin tanpa diskriminasi gender;
4.Mengembangkan mekanisme perlindungan terhadap hak atas tanah bagi kelompok

rentan; dan
5.Mengembangkan mekanisme redistribusi tanah secara selektif.

1.8.Pemenuhan Hak atas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dilakukan dengan:

1.Meningkatkan penyebarluasan informasi dan pengetahuan berbagai skema pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berpihak pada masyatakat miskin;
2,Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
3.Mengembangkan sistem hukum yang dapat mencegah atau mengatasi pencemaran sumberdaya air dan lingkungan hidup;
4.Mengembangkan sistem pengelolaan sumberadaya alam dan lingkungan hidup yang menjamin dan melindungi akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan
5.Meningkatkan jaringan kerja sama dan tukar pengalaman antarnegara dan lembaga internasional dalam hal pengelolaan SDA dan pelestarian LH yang lebih berpihak pada masyarakat miskin yang tinggal dilokasi sumber daya alam, dan penanganan serta pencegahan perdagangan hasil alam yang dilakukan secara ilegal dan merusak alam.

1.9.Pemenuhan Hak atas Rasa Aman

Upaya memenuhi hak atas rasa aman dan perlindungan dari gangguan keamanan dan konflik bagi masyarakat miskin dilakukan dengan:

1.Mengembangkan sistem pencegahan konflik secara dini;
2.Mengembangkan mekanisme pencegahan dan penyelesaian masalah perdagangan anak dan perempuan secara universal;
3.Menegakkan peraturan dan undang-undang yang melindungi keragaman agama dan etnis warga Indonesia di seluruh wilayah RI;
4.Mengembangkan sistem perlindungan sosial para pekerja anak dan anak jalanan, dan korban konflik;
5.Mencegah meluasnya perdagangan anak dan perempuan;
6.Memperluas jaminan rasa aman di rumah tangga dan lingkungan sosial pada kelompok masyarakat rentan;
7.Memulihkan keamanan, ketertiban dan pelayanan umum di daerah pasca konflik;
8.Meningkatkan keberdayaan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan rasa aman, mencegah dan menangani persoalan pasca konflik; dan
9.Meningkatkan perlindungan sosial bagi para pekerja anak dan anak jalanan.

1.10Pemenuhan Hak untuk Berpartisipasi

Upaya peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan publik dilakukan dengan:

1.Meningkatkan kemampuan dan akses masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan;
2.Meningkatkan peranserta masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas proyek-proyek pembangunan yang berdampak langsung pada

penanggulangan kemiskinan; dan

3.Menyediakan informasi pembangunan bagi masyarakat miskin baik laki-laki dan perempuan.

2.KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WiLAYAH UNTUK MENDUKUNG PEMENUHAN HAK DASAR

2.1.Percepatan Pembangunan Perdesaan

Upaya untuk memperluas kesempatan masyarakat miskin perdesaan baik laki-laki maupun perempuan dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan dengan:

Peningkatan pembangunan prasarana transportasi, telekomunikasi dan listrik;

Pengembangan pusat layanan informasi perdesaan;

Pengembangan industri perdesaan; serta

Peningkatan kemampuan pemerintah dan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan.

2.2.Revitalisasi Pembangunan Perkotaan

Upaya dalam memperluas kesempatan masyarakat miskin perkotaan baik laki-laki maupun perempuan dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan dengan:

1.Penyediaan tempat dan ruang usaha bagi masyarakat miskin;

2.Pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat dengan melibatkan masyarakat;

3.Penghapusan berbagai aturan yang menghambat pengembangan usaha;

4.Pengembangan forum lintas pelaku; serta

5.Peningkatan akses masyarakat kota terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan.

2.3.Pengembangan Kawasan Pesisir

Upaya dalam memperluas kesempatan masyarakat miskin kawasan pesisir dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan dengan:

1.Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khusushya nelayan dan pembudidaya ikan kecil;

2.Penguatan lembaga dan organisasi masyarakat nelayan;

3.Peningkatan dalam pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan kelautan; serta

4.Peningkatan keamanan berusaha bagi nelayan serta pengamanan sumberdaya kelautan dan pesisir dari pencurian dan perusakan.

2.4.Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Upaya dalam memperluas kesempatan bagi masyarakat miskin yang berada di wilayah tertinggal dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan dengan:

1.Pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya alam, budaya, adat istiadat dan kearifan lokal secara berkelanjutan;

2.Pembangunan prasarana/sarana pengembangan kawasan tertinggal; serta

3.Peningkatan perlindungan terhadap aset masyarakat lokal.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya terus menerus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumberdaya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak
dasar. Langkah-langkah penanggulangan kemiskinan tidak dapat ditangani sendiri oleh satu sektor tertentu, tetapi harus multi sektor dan lintas sektor dengan melibatkan stakeholder terkait untuk meningkatkan efektifitas pencapaian program yang dijalankan. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang ditempuh dalam penanggulangan kemiskinan dijabarkan ke dalam program-program yang tercantum dan tersebar di bab-bab lain, sebagai berikut:

1. PEMENUHAN HAK ATAS PANGAN

Untuk memenuhi hak atas pangan dan meningkatkan sistem ketahanan pangan akan dilakukan melalui program diantaranya:

1.1. PROGRAMPENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

a. Peningkatan distribusi pangan, melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan, peningkatan infrastruktur perdesaan yang mendukung sistem distribusi untuk menjamin keterjangkauan masyarakat atas pangan;
b. Diversifikasi pangan, melalui peningkatan ketersediaan pangan hewani, buah dan sayuran, perekayasaan sosial terhadap pola konsumsi masyarakat menuju para konsumsi dengan mutu yang semakin meningkat, serta peningkatan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif/pangan lokal;
c. Pencegahan dan penanggungan masalah pangan melalui bantuan pangan kepada keluarga miskin/rawan pangan sesuai dengan bahan pangan lokal, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, dan pengembangan sistem antisipasi diri terhadap pangan;
d. Revitalisasi sistem lembaga ketahanan pangan masyarakat;
e. Peningkatan peran aktif Dewan Ketahanan Pangan Daerah dalam menjaga, dan meningkatkan ketahanan pangan lokal;
f. Pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya gizi yang berimbang dan tidak diskriminatif gender di dalam keluarga, kandungan kalori dan gizi dari bahan pangan lokal selain beras, serta cara pengolahan bahan pangan dengan gizi berimbang;
g. Penelitian untuk meningkatkan varietas tanaman pangan unggul;
h. Pemberian subsidi dan kemudahan kepada petani dalam memperoleh sarana produksi pertanian;
i. Pelatihan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktifitas dan produksi pangan lokal sesuai dengan kearifan lokal masyarakat;
j. Pengembangan industri pengolahan pangan lokal dengan memperhatikan mutu produksi;
k. Peningkatan kerjasama antar daerah dalam penyediaan dan distribusi pangan;
l. Pelaksanaan pemantauan ketersediaan, dan harga bahan pangan di pasar induk dan pasar tradisional eceran;
m. Pengendalian kebijakan tarif impor agar menjadi lebih efektif dan berpihak pada petani;

n. Peningkatan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap gabah dan beras petani; dan
o. Penghilangan penyelundupan bahan pangan dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku.

2. PEMENUHAN HAKATAS LAYANAN KESEHATAN

Untuk memenuhi hak dasar masyarakat miskin atas layanan kesehatan yang bermutu dilakukan melalui program-program diantaranya:

2.1. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

a. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
b. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya;
c. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial;
d. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar.

2.2. PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III Rumah Sa kit; dan
b. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit di daerah tertinggal secara, selektif.

2.3. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

a. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko;
b. Peningkatan imunisasi;
c. Penemuan dan tatalaksana penderita;
d. Peningkatan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah; dan
e. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit.

2.4. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

a. Peningkatan pendidikan gizi;
b. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yoadium (GAKY), kekurangan vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainnya;
c. Peningkatan surveilens gizi; dan
d. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.

2.5. PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN

a. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit kabupaten/kota.

2.6. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a.Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat seperti posyandu dan polindes;

b.Peningkatan pendidikan kesehatan, kepada masyarakat.

2.7. PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN

a.Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat secara kapitasi dan pra upaya terutama bagi penduduk miskin yang berkelanjutan.

3. PEMENUHAN HAK ATAS LAYANAN PENDIDIKAN

Untuk memenuhi hak masyarakat miskin dalam memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya dan bermutu, tanpa diskriminasi gender dilakukan melalui program-program diantaranya:

3.1. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

a.Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, terutama untuk daerah perdesaan, wilayah terpencil dan kepulauan yang disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan termasuk yang berada di wilayah konflik dan bencana alam, serta penyediaan biaya operasional pendidikan secara memadai, dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan termasuk subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu tanpa diskriminasi gender;

b.Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan dasar baik melalui jalur formal maupun non formal untuk memenuhi kebutuhan, kondisi, dan potensi anak termasuk anak dari keluarga miskin dan yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan kepulauan serta pemberian perhatian bagi peserta didik dengan kemampuan berbeda (diffable), pekerja anak, anak jalanan, anak korban konflik dan bencana alam tanpa diskriminasi gender;

c.Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan dasar melalui pendidikan formal dan non-formal yang memenuhi kebutuhan, kondisi dan potensi anak, termasuk untuk memenuhi kebutuhan penduduk miskin, serta pemberian perhatian bagi peserta didik yang memiliki kesulitan mengikuti proses pembelajaran;

d.Peningkatan upaya penarikan kembali siswa putus sekolah dan lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan serta mengoptimalkan upaya menurunkan angka putus sekolah tanpa diskriminasi gender melalui antara lain penyediaanbantuan biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa atau voucher pendidikan dan perluasan perbaikan gizi anak sekolah;

e.Pengembangan kurikulum nasional dan lokal termasuk pengembangan pendidikan kecakapan hidup sesuai kebutuhan peserta didik, masyarakat dan industri termasuk dasar-dasar kecakapan vokasi untuk peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah;

f.Penyediaan materi pendidikan termasuk buku pelajaran dan buku bacaan guna meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap ilmu pengetahuan yang dipelajari; dan

g.Pembebasan secara bertahap berbagai pungutan, iuran, sumbangan apapun

yang berbentuk uang dari keluarga miskin.

3.2. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

a. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, disertai dengan rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk di wilayah konflik dan bencana alam, serta penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan menengah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan termasuk subsidi atau, beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu tanpa diskriminasi gender;
b. Pengembangan kurikulum termasuk kurikulum pendidikan kecakapan hidup sesuai kebutuhan peserta didik, masyarakat dan industri termasuk kecakapan vokasi untuk peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
c. Penataan bidang keahlian pada pendidikan menengah kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja, yang didukung oleh upaya meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;
d. Penyediaan layanan pendidikan baik umum maupun kejuruan bagi siswa SMA/MA/SMK yang tidak dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi melalui penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (bridging program) pada sekolah madrasah yang ada dan/atau melalui kerjasama antarsatuan pendidikan baik formal maupun non-formal; dan
e. Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan menengah baik formal maupan non formal untuk menampung kebutuhan penduduk miskin.

3.3. PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

a. Penyediaan sarana dan prasarana termasuk penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan;
b. Penyediaan subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin tanpa diskriminasi gender;
c. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat; dan
d. Peningkatan kerjasama perguruan tinggi dengan dunia usaha, industri dan pemerintah daerah untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja dan potensi sumber daya lokal, termasuk kerjasama dalam pendidikan dan penelitian yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pemanfaatan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa.

3.4. PROGRAM PENDIDIKAN NON-FORMAL

a. Penguatan dan perluasan jangkauan satuan pendidikan non-formal yang meliputi lembaga kursus, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, serta satuan pendidikan sejenis melalui pengembangan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi serta penguatan kemampuan manajerial pengelolanya;

b. Perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara tanpa diskriminasi gender baik di perkotaan maupun perdesaan;
c. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model-model pembelajaran pendidikan non-formal yang mengacu pada standar nasional sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni termasuk model kecakapan hidup dan ketrampilan pencaharian;
d. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan beserta pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bermutu secara memadai serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan non-formal;
e. Penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan non-formal termasuk subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang kurang beruntung; dan
f. Perluasan jangkauan kursus ketrampilan bagi keluarga miskin kota dan desa yang diintegrasikan, dengan usaha mikro dan kemitraan dengan pengusaha;

3.5. PROGRAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

a. Peningkatan rasio pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih adil diperdesaan, daerah terpencil dan komunitas miskin didasarkan pada ketepatan kualifikasi, jumlah, kompetensi dan lokasi;
b. Peningkatan kualitas layanan pendidik melalui pendidikan dan latihan sehingga, pendidik memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar; dan
c. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan mengembangkan sistem renumerasi dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, pemberian penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual terutama bagi pendidik yang bertugas di daerah terpencil, perdesaan, dan kantong-kantong kemiskinan.

4. PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN DAN BERUSAHA

Untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak dilakukan melalui program-program diantaranya:

4.1. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA TENAGA KERJA

a. Pengembangan hubungan industrial yang dilandasi hak-hak pekerja;
b. Peningkatan perlindungan hukum yang menjamin kepastian kerja dan perlakuan yang adil bagi pekerja;
c. Pencegahan terhadap eksploitasi dan berbagai bentuk pekerjaan terburuk anak;
d. Peningkatan kerjasama bilateral dan multilateral dalam melindungi buruh migran;
e. Perlindungan teracap kebebasan berserikat dan hak atas perlindungan bersama; dan
f. Peningkatan jaminan keselamatan kesehatan keamanan kerja.

4.2.PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA

a.Peningkatan kemampuan cajon tenaga kerja sehingga memiliki kemampuan yang kompetitif memasuki lapangan kerja baik di luar maupun di dalam negeri.

4.3.PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH

a.Peningkatan akses kerja bagi laki-laki dan perempuan dengan kemampuan berbeda;

b.Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pasar kerja di luar negeri.

4.4. PROGRAM PENDUKUNG PASAR KERJA

a.Peningkatan kemampuan serikat pekerja dan organisasi pengusaha mikro dan kecil dalam memperjuangkan hak-hak mereka;

b.Perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan hak atas perundingan bersama; dan

c.Peningkatan jaminan keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja.

4.5.PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

a.Perlindungan dan peningkatan kepastian hukum bagi usaha mikro, kecil, dan koperasi;

b.Penyediaan perijinan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam perijinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan informal bagi usaha skala mikro; dan

c.Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro serta kemitraan usaha.

4.6.PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA SKALA MIKRO

a.Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap modal, faktor produksi, informasi, teknologi dan pasar tanpa diskriminasi gender;

b.Peningkatan dan penyebarluasan teknologi yang mampu meningkatkan kemampuan kerja masyarakat miskin untuk menghasilkan produk yang lebih banyak dan bermutu;

c.Peningkatan ketrampilan usaha masyarakat miskin dengan kemampuan berbeda sesuai dengan potensi yang ada;

d.Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif dengan tanpa mendistorsi pasar seperti sistem bagi hasil, dari dana bergulir, sistem tanggung renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti anggunan;

e.Penyelenggaraan dukungan teknis dan pendanaan yang bersumber dari berbagai instansi pusat, daerah, BUMN yang lebih terkoordinasi, profesional, dan institusional;

f.Fasilitasi untuk pembentukan wadah organisasi bersama diantara usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha;

g.Dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan infrastruktur yang memadai; dan

h.Pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sektor informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi perdesan terutama di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan.

5. PEMENUHAN HAKATAS PERUMAHAN

Untuk memenuhi hak masyarakat miskin dapat menempati/ menghuni perumahan yang layak dan sehat dilakukan melalui prograni-program diantaranya:

5.1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

a.Penetapan regulasi yang mengatur tentang wewenang dan tanggungjawab mengenai perumahan dan permukiman masyarakat miskin, termasuk kelompok rentan yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial;

b.Penyediaan prasarana dan sarana dasar permulaan bagi masyarakat berpendapatan rendah;

c.Pembangunan rumah susun sederhana sewa, rumah sederhana, dan rumah sederhana sehat; dan

d.Pertukaran pengalaman dengan negara lain dalam pengembangan sistem perumahan dan permukiman yang sehat bagi masyarakat miskin.

5.2. PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN

a.Pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin;

b.Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks transmigrasi;

c.Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat;

d.Fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan kerusuhan sosial;

e.Penetapan standar sanitasi dan perbaikan lingkungan kumuh;

f.Penyederhanaan prosedur perijinan dan pengakuan hak atas bangunan perumahan masyarakat miskin;

g.Revitalisasi kelembagaan lokal yang bergerak pada pembanpunan perumahan masyarakat, termasuk kelompok dana bergulir perumahan;

h.Pembentukan forum lintas pelaku untuk menyelesaikan masalah permukiman masyarakat miskin; dan

i.Pendirian rumah penampungan/panti untuk orang jompo, anak jalanan, anak terlantar, dan penyandang cacat/memiliki kemampuan berbeda serta masyarakat miskin di daerah pasca konflik dan bencana alam.

5.3. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT

a. Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan;

b.Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan; dan

c. Pengembangan wilayah sehat.

6. PEMENUHAN HAKATASAIR BERSIH

Untuk meningkatkan akses masyarakat miskin atas air bersih dilakukan melalui

program-program diantaranya:

6.1.PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLMN, KONSERVASI SUNGAI, DAN SUMBER AIR LAINNYA

a.Penajaman Peraturan Pemerintah sebagai operasionalisasi dari UU Sumberdaya Air yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat miskin;

b.Perlindungan sumber air bagi masyarakat miskin melalui lembaga sejenis Otoritas Pengelola Air;

c.Pertukaran pengalaman dengan negara maju dalam sistem pengelolaan sumber daya air yang berpihak pada masyarakat miskin; dan

d.Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber air di wilayah rawan air kepada masyarakat miskin.

6.2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLMN AIR BAKU

a.Pembentukan mekanisme penyediaan dan pengeloiaan air bersih dan aman serta sanitasi lingkungan berbasis komunitas yang berpihak kepada masyarakat miskin;

b.Pembentukan mekanisme subsidi silang sebagai alternatif pembiayaan dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat miskin;

c.Pendekatan investasi bersama dalam hal penyediaan air bersih dan aman untuk masyarakat miskin;

d.Pemberian bantuan dan pelatihan teknis masyarakat perdesaan dalam operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana air minum;

c.Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber air di wilayah rawan air;

f.Pembentukan mekanisme penyediaan air bersih dan aman bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin karena goncangan ekonomi, sosial, dan bencana alam;

g.Perbaikan kinerja kelembagaan PDAM yangefektif dan efisien,serta meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayannya terutama pelayanan sosial pada masyarakat miskin;

h.Penetapan standar penyediaan air bersih dan aman serta sanitasi minimum;

i.Pembentukan mekanisme penyediaan dan pengelolaan air bersih dan aman serta sanitasi lingkungan berbasis komunitas yang berpihak kepada masyarakat miskin;

j.Peningkatan kemampuan stakeholders di daerah dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih dan aman serta sanitasi dasar; dan

k.Pemberian bantuan teknis dalam pengembangan pola kemitraan dalam investasi, pengelolaan dan pelayanan penyediaan air bersih dan aman serta sanitasi lingkungan.

6.3. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT

a.Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar, terutama di daerah perdesaan, daerah kumuh perkotaan dan daerah bencana;

b.Kampanye kepada seluruh masyarakat akan pentingnya penyediaan air bersih dan aman, dan sanitasi bagi masyarakat miskin; dan

c.Kampanye kepada pemerintah lokal akan pentingnya investasi pada penyediaan

air bersih dan aman, dan sanitasi bagi masyarakat miskin.

7. PEMENUHAN HAK ATAS TANAH

Untuk menjamin dan melindungi hak perorangan dan komunitas atas penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah dilakukan melalui program diantaranya.

7.1PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN

a.Penegakan hukum pertanahan yang adil dan trasparan untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui sinkronisasi peraturan perundangan pertanahan, penyelesaian konflik dan pengembangan budaya hukum;

b.Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum;

c. Pembentukan lembaga penyelesaian konflik agraria;

d.Redistribusi secara selektif terhadap tanah absentia dan perkebunan sesuai dengan undang-undang pokok agraria;

e.Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang transparan dan efisien termasuk pembuatan peta dasar pendaftaran tanah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah;

f.Sertifikasi massal dan murah bagi masyarakat miskin dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan menjunjung supremasi hukum;

g.Perlindungan tanah ulayat masyarakat adat tanpa diskriminasi gender;

h.Pembentukan forum lintas pelaku dalam penyelesaian sengketa tanah;

i.Fasilitasi partisipasi masyarakat miskin dan lembaga adat dalam perencanaan dan pelaksanaan tata ruang;

j.Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mengenai hak-hak masyarakat miskin terhadap tanah;

k.Fasilitasi dan perlindungan hak atas tanah bagi kelompok rentan; dan

i.Pemberian jaminan kompensasi terhadap kelompok rentan yang terkena penggusuran.

8. PEMENUHAN HAKATAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM

Untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumberdaya alam dilakukan melalui program-program diantaranya:

8.1. PROGRAM PEMANFAATAN POTENSISUMBER DAYA HUTAN

a.Pengembangan sistem pemanfaatan sumberdaya alam yang berpihak pada masyarakat dan memperhatikan kelestarian hutan;

b.Pengembangan hutan kemasyarakatan dan usaha perhutanan rakyat.

8.2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

a.Restrukturisasi peraturan tentang pemberian Hak Pengelolaan Sumberdaya Alam;

b.Penguatan organisasi masyarakat adat lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

c.Pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan tentang pengelolaan

sumberdaya alam yang berkelanjutan, termasuk kearifan lokal;

d.Pengembangan sistem insentif bagi masyarakat miskin yang menjaga lingkungan;

e.Pengembangan kerjasama kemitraan dengan lembaga masyarakat setempat dan dunia usaha dalam pelestarian dan perlindungan sumber daya alam;

f.Kerjasama dan tukar pengalaman dengan negara lain dalam meningkatkan kemampuan konservasi sumber daya alam;

g.Rehabilitasi ekosistem (lahan kritis, lahan marginal, hutan bakau, dan terumbu karang, dan lain-lain) berbasis masyarakat; dan

h.Meningkatkan dan mengefektifkan kerja sama antar negara dalam mengatasi dan mencegah perdagangan hasil alam yang dilakukan secara ilegal dan merusak alam.

8.3.PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

a.Pengembangan sistem pengawasan pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat;

b.Pengembangqn sistem pengelolaan sumberdaya alam yang memberikan hak kepada masyarakat secara langsung;

c.Reorientasi kerjasama dengan perusahaan multinasional yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar lebih berpihak pada masyarakat miskin;

d.Kerjasama dan tukar pengalaman dengan negara lain dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan

e.Meningkatkan dan mengefektifkan kerja sama antar negara dalam mengatasi dan mencegah perdagangan hasil alam yang dilakukan secara ilegal dan merusak alam.

8.4. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

a.Peningkatan peran sektor informal khususnya pemulung dan lapak dalam upaya pemisahan sampah;

b.Penegakkan hukum bagi pihak yang merusak sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

c.Kerja sama dan tukar pengalaman dengan negara lain dan lembaga internasional dalam mengatasi dan mencegah pencemaran lingkungan hidup dan mengembangkan kode etik global bagi perusahaan multi nasional.

9. PEMENUHAN HAKATAS RASA AMAN

Untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas rasa aman damai gangguan keamanan, tindak kekerasan, dan konflik dilakukan melalui program-program diantaranya:

9.1. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

a.Peningkatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal;

b.Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal.

9.2. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

a. Sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan pada daerah-daerah konflik dan rawan konflik;
b. Penyerasian penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut kesejahteraan rakyat antara lain pengungsi, dan korban bencana alam dan konflik. .

9.3. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT), DAN PENYANDANG MASALAH (KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

a. Pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin;
b. Peningkatan kerjasama kemitraan antara pengusaha dengan kelompok usaha fakir miskin;
c. Pemberdayaan KAT secara bertahap, mengembangkan geographic information system (GIS) bagi pemetaan dan pemberdayaan KAT;
d. Peningkatan kemampuan bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin; KAT, dan PMKS lainnya.

9.4. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL

a. Penyerasian peraturan perundang-undangan dan kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan perlindungan sosial;
b. Penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan;
c. Pengembangan model kelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal perlindungan sosial; dan
d. Pembentukan unit/lembaga yang responsif dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap masyarakat rentan.

9.5. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

a. Peningkatan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga;
b. Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk pencegahan dan penanggulangannya.

9.6. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. Pengembangan sistem perlindungan bagi pekerja anak dan anak jalanan;
b. Peningkatan perlindungan terhadap anak dari kekerasan dalam rumah tangga; dan
c. Peningkatan upaya pencegahan perdagangan anak.

9.7. PROGRAM PEMANTAPAN KEAMANAN DALAM NEGERI

a. Penegakan hukum yang menjamin rasa aman masyarakat miskin secara konsisten;
b. Revitalisasi sistem keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan

lingkungan.

9.8. PROGRAM PEMULIHAN KAWASAN KONFLIK

a.Pengembangan sistem perlindungan sosial bagi korban konflik;

b.Penyelesaian akar masalah konflik seperti pertanahan, pengangguran, kemiskinan serta dampak lain dari konflik;

c.Pemulihan keamanan, ketertiban dan pelayanan umum daerah pasca konflik; dan

d.Peningkatan keberdayaan komunitas untuk mewujudkan keamanan, mencegah, dan menyelesaikan konflik lingkungan.

10. PEMENUHAN HAK BERPARTISIPASI

Untuk memperluas kesempatan bagi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan dilakukan melalui program-program diantaranya:

10.1. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

a.Pengembangan partisipasi masyarakat di kabupaten dan kota dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan komunitas penduduk di masing-masing wilayah;

b.Penyempurnaan mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kebupaten/kota, provinsi dan nasional;

c.Pembentukan dan pengembangan forum-forum warga dan forum lintas pelaku yang terfibat dalam proses perencanaan dan penganggaran partisipatif di tingkat kecamatan dan kota untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik dan penggunaan APBD;

d.Penyelenggaraan "Penjaringan Suara Warga (citizen reportcardi client survey)" tiap tahun guna mengukur kinerja layanan pemerintah;

e.Penerbitan dan penyebarluasan informasi pelaksanaan layanan dan fasifitas publik yang lebih ramah dan dapat dijangkau oleh masyarakat miskin.

10.2. PROGRAM PENATAAN PERAN NEGARA DAN MASYARAKAT

a.Perubahan UU No 32 tentang Pemerintah Daerah khususnya untuk memastikan bahwa Badan Perwakilan Desa dan Dewan Kelurahan dipilih secara langsung, memiliki wewenang mengesahkan anggaran, dan memberikan rekomendasi kepada bupati untuk memberhentikan kepala desa yang tidak berprestasi dalam melakukan pelayanan publik dan pembangunan pada umumnya;

b.Fasilitasi dan pemberdayaan kembali pranata-pranata adat dan lembaga sosial budaya tradisional di daerah-daerah dalam pembangunan;

c.Fasilitasi forum lintas pelaku sebagai wahana partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan publik; dan

d.Penyebarluasan informasi pembangunan dan pelayanan-pelayanan publik secara terbuka kepada masyatakat miskin tanpa diskriminasi gender.

10.3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

a.Mendorong kinerja kelembagaan pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip

organisasi moderen dan berorientasi pelayanan publik;

b. Mendorong peningkatan peran lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

c. Pelembagaan partisipasi masyarakat miskin melalui perencanaan dan penganggaran yang partisipatif; dan

d. Fasilitasi proses penjaringan aspirasi masyarakat miskin dan sosialisasi melalui media dan angket terhadap aspirasi yang direspon dalam penganggaran pembangunan.

11. PERWUJUDAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER

Untuk menurunkan ketimpangan gender yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan dan pemiskinan perempuan dan untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan setara dengan laki-laki dilakukan melalui program-program diantaranya:

11.1. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

a. Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebijakan sosial, dan ekonomi;

b. Pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di tingkat nasional dan daerah;

c. Perlindungan bagi perempuan dari kondisi kerja yang buruk akibat perdagangan manusia;

d. Pencegahan dan penyelesaian permasalahan kekerasan dengan segala bentuk akibatnya;

e. Pengembangan sistem pendataan yang mampu menangkap dinamika persoalan gender dalam kemiskinan; dan

f. Peningkatan alokasi anggaran pemberdayaan perempuan untuk memastikan kesetaraan dan keadilan gender.

11.2. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS PEREMPUAN

a. Melakukan analisis dan revisi berbagai peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan;

b. Melakukan sinkronisasi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup perempuan; dan

c. Menyusun kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan melindungi perampuan dan hak-hak anak.

11.3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

a. Peningkatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam kebijakan, program, dan kelembagaan sosial dan pemerintah;

b. Pengembangan sistem pelayanan publik yang berkualitas dari sensitif gender.

PROGRAM-PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK MENDUKUNG PEMENUHAN HAK DASAR

1. PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

Untuk memperluas kesempatan masyarakat miskin perdesaan baik laki-laki maupun perempuan dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan melalui program-program diantaranya:

1.1. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN

a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan sumber daya setempat;
b. Pengembangan industri perdesaan yang didukung oleh pembinaan kemampuan, regulasi yang tidak menghambat, dan fasilitasi akses pasar;
c. Pengembangan pusat layanan informasi perdesaan berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat miskin; dan
d. Revitalisasi kelembagaan koperasi perdesaan yang berbasis masyarakat.

1.2. PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERTANIAN

a. Pengembangan dan penguatan lembaga petani untuk meningkatkan skala usaha pertanian;
b. Pengembangan kelembagaan masyarakat petani untuk meningkatkan posisi tawar dalam transaksi maupun pengambilan keputusan; dan
c. Penciptaan lapangan kerja berbasis industri pertanian untuk mengatasi masalah petani gurem/buruh tani.

1.3. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PERDESAAN.

a. Pembangunan dan perluasan sistem transportasi, listrik, air bersih, telekomunikasi dan pengairan di perdesaan yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan;
b. Pengembangan sarana produksi dan distribusi hasil-hasil perdesaan.

1.4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

a. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah lokal dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan peran stakeholder dalam pengelolaan sumber daya setempat.

2. REVITALISASI PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Untuk memperluas kesempatan masyarakat miskin perkotaan baik laki-laki maupun perempuan dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan melalui program-program diantaranya:

2.1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOTAAN

a. Pengembangan forum lintas pelaku, dalam penyelesaian konflik masyarakat kota;
b. Peningkatan perlindungan masyarakat miskin perkotaan;
c. Pengembangan forum komunikasi pembangunan masyarakat miskin perkotaan.

2.2. PROGRAM PENATAAN RUANG

a.Peningkatkan peran serta masyarakat miskin perkotaan dalam perencanaan tata ruang;

b.Penataan ruang berusaha bagi masyarakat miskin.

2.3. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

a.Penyediaan permukiman sehat yang terjangkau bagi masyarakat miskin; dan

b.Penataan lingkungan permukiman masyarakat miskin secara partisipatif.

2.4. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN BAKU

a.Menjamin ketersediaan air bersih dan aman secara merata bagi masyarakat miskin perkotaan.

2.5. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA SKALA MIKRO.

a.Pengembangan usaha mikro dan kemitraan di kalangan masyarakat miskin perkotaan, baik laki-laki maupun perempuan dengan pengusaha besar; dan

b.Pengembangan regulasi yang melindungi kegiatan usaha masyarakat miskin perkotaan.

2.6.PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

a.Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah perkotaan dalam pelayanan dan koordinasi stakeholder dalam (penanganan kemiskinan perkotaan;

b.Memberikan kepastian status kependudukan masyarakat miskin perkotaan; dan

c.Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin perkotaan.

3. PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR

Untuk memperluas kesempatan masyarakat miskin kawasan pesisir dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan melalui program diantaranya:

3.1. PROGRAM PEMGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN

a.Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan;

b.Pemberdayaan kelembagaan nelayan untuk meningkatkan posisi tawar terhadap harga-harga hasil tangkapan nelayan dan dalam pengambilan keputusan;

c.Pelaksanaan regulasi yang mengatur kawasan penangkapan ikan dan pengakuan atas tradisi lokal masyarakat pesisir;

d.Optimalisasi daya guna potensi sumber daya kelautan dan pesisir;

e.Koordinasi berbagai sumber bantuan modal, peralatan tangkap dan teknologi untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat pesisir;

f.Pemberdayaan ekonomi bagi perempuan di kawasan pesisir; dan

g.Peningkatan pengawasan kegiatan ekonami pesisir dengan melibatkan masyarakat pesisir melalui patroli keamanan wilayah laut dan pesisir berbasis masyarakat (Siswasmas).

4. PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Untuk memperluas kesempatan bagi masyarakat miskin yang berada di wilayah tertinggal meliputi pula daerah perbatasan dan daerah terisolir dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan melalui program-program diantaranya:

4.1. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGAL

a. Regulasi yang mengatur percepatan pembangunan kawasan tertinggal dan perlindungan terhadap asset masyarakat lokal;
b. Mengoptimalkan pengembangan ekonomi lokal pada kawasan-kawasan tertinggal bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya alam, budaya, adat istiadat dan kearifan lakal secara berkelanjutan;
c. Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya dalam kerangka mendukung pengembangan ekonami lokal pada kawasan-kawasan tertinggal seperti listrik, sistem transportasi, jalan, pelabuhan, air bersih, pusat-pusat pengembangan dan penelitian telekomunikasi, dan informasi; dan Peningkatan kapasitas masyarakat beserta kelembagaannya.
d. Peningkatan kapasitas masyarakat beserta kelembagaannya.

Sasaran keempat adalah membaiknya mutu lingkungan hidup danpengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan dengan prioritas pembangunan yang diletakkan pada Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Sasaran, kelima adalah meningkatnya dukungan infrastuktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dankualitas berbagai sarana penunjang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan prioritas yang diletakkan pada Percepatan Pembangunan Infrastuktur.

BAB 17
PENINGKATAN INVESTASI DAN EKSPOR NON-MIGAS

Salah satu sebab utama dari lambatnya pemulihan ekonomi sejak krisis 1997 adalah buruknya kinerja investasi akibat sejumlah permasalahan yang mengganggu pada setiap tahapan penyelenggaraannya. Keadaan tersebut menyebabkan lesunya kegairahan melakukan investasi, baik untuk perluasan usaha yang telah ada maupun untuk investasi baru. Masalah ini akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian yang selama ini lebih didorong oleh pertumbuhan konsumsi ketimbang investasi atau ekspor. Rendahnya investasi dalam beberapa tahun terakhir sejak krisis ekonomi juga telah mempengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar dalam maupun luar negeri.

Situasi di atas diperparah dengan masih belum efisiennya fasilitasi perdagangan nasional yang berkaitan dengan aktivitas ekspor-impor. Fasilitasi perdagangan, menurut catatan UNCTAD 2002, dapat menghemat sekitar seperempat dari volume perdagangan

dunia pada tahun 2000. Nilai penghematan tersebut mencapai sekitar US$ 100 miliar (sekitar 2 persen dari nilai impor seluruh dunia). Biaya fasilitasi perdagangan meliputi seluruh komponen biaya transaksi langsung dan tidak langsung yang mempengaruhi kegiatan ekspor-impor (termasuk biaya untuk urusan perbankan dan asuransi, informasi bisnis, urusan bea-cukai, biaya transportasi, dan administrasi pengadaan barang sesuai aturan pemerintah). Dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, efisiensi fasilitasi perdagangan nasional relatif rendah sehingga memperburuk posisi daya saing produk ekspor nasional.

A. PERMASALAHAN

Dalam tahun 1999-2003, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto hanya tumbuh rata-rata 1,3 persen per tahun; jauh di bawah tahun 1991-1996 yang tumbuh rata-rata sekitar 10,6 persen per tahun. Dengan lambatnya pemulihan investasi, peranan investasi berupa pembentukan modal tetap bruto terhadap PDB menurun dari 29,6 persen pada tahun 1997 menjadi 19,7 persen pada tahun 2003. Dibandingkan dengan keadaan sebelum krisis, secara riil tingkat investasi pada tahun 2003 baru mencapai sekitar 69 persendari volume investasi 1997 (harga konstan 1993). Sampai dengan triwulan III/2004, pembentukan modal tetap bruto mulai tumbuh yaitu sebesar 11,3 persen. Meskipun demikian, peningkatannya masih sangat awal dan perlu didorong dehgan mengatasi masalah-masalah pokok yang menghambat investasi.

Pengembangan investasi ke depan menghadapi tantangan eksternal yang tidak ringan. Salah satunya adalah kecenderungan berkurangnya arus masuk investasi global melalui FDI sejak sebelum tahun 2000. Sementara itu, daya tarik investasi pada beberapa negara Asia Timur pesaing Indonesia seperti antara lain RRC, Vietnam, Thailand, dan Malaysia justru meningkat. Oleh karena itu, lambannya respon terhadap penciptaan lingkungan usaha yang kondusif serta terhadap kebutuhan penyederhanaan berbagai perangkat peraturan dan formulasi sistem insentif di bidang investasi dikhawatirkan berimplikasi jangka menengah-panjang untuk perkembangan ekonomi ke depan. Secara ringkas, permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan investasi adalah iklim investasi yang memburuk karena berbagai faktor sebagai berikut.

Prosedur perijinan investasi yang panjang dan mahal. Berdasarkan studi Bank Dunia pada tahun 2004, bila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN, perijinan untuk memulai suatu usaha dari berbagai instansi baik pusat maupun daerah di Indonesia membutuhkan waktu antara lebih lama dengan 12 prosedur yang harus dilalui dengan waktu yang dibutuhkan selama 151 hari (sekitar 5 bulan) dan biaya yang diperlukan sebesar 131 persen dari per capita in-come (sekitar US$1.163). Sementara itu untuk memulai usaha di Malaysia hanya melalui 9 prosedur dengan waktu yang dibutuhkan hanya 30 hari dan biaya yang diperlukan hanya sekitar 25 persen dari per capita in-come (sekitar US$ 945). Adapun untuk memulai usaha di Filipina dan Thailand hanya membutuhkan waktu masing-masing selama 50 hari dan 33 hari dengan biaya masing-masing sebesar 20 persen (sekitar US$ 216) dan 7 persen (sekitar US$ 160) dari per capita income. Prosedur yang panjang dan berbelit tidak hanya mengakibatkan ekonomi biaya tinggi tetapi juga menghilangkan peluang usaha yang seharusnya dapat dimanfaatkan baik untuk kepentingan perusahaan maupun untuk kepentingan nasional seperti dalam bentuk penciptaan lapangan kerja.

Rendahnya kepastian hukum. Ini tercermin antara lain dari berlarutnya perumusan

RUU Penanaman Modal dan lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga. Rendahnya kepastian hukum juga tercermin dari banyaknya tumpang tindih kebijakan antar pusat dan daerah dan antar sektor. Belum mantapnya pelaksanaan program desentralisasi mengakibatkan kesimpangsiuran kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan investasi. Disamping itu juga terdapat keragaman yang besar dari kebijakan investasi antar daerah. Kesemuanya ini mengakibatkan ketidakjelasan kebijakan investasi nasional yang gilirannya akan menurunkan minat investasi. Suatu studi yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bekerjasama dengan The Asia Foundation tahun 2002 pada 134 kabupaten/kota di Indonesia menyatakan bahwa penerapan peraturan daerah (perda) pungutan lebih didorong oleh keinginan untuk menaikkan PAD secara berlebihan yang dikuatirkan dapat merugikan pembangunan daerah yang bersangkutan. Sebagian menyatakan bahwa penerapan perda tentang pungutan (retribusi, pajak daerah, dan pungutan lainnya) kurang menunjang kegiatan usaha (proporsinya: 38,1 persen distortif, 47,8 persen bisa diterima, dan 14,2 persen menunjang). Berdasarkan penelitian LPEM UI Tahun 2003, pengeluaran perusahaan untuk biaya "tambahan atau pungutan liar" telah mencapai 11 persen dari biaya produksi.

Lemahnya insentif investasi. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia relatif tertinggal dalam menyusun insentif investasi, termasuk insentif perpajakan, dalam menarik penanaman modal di Indonesia. Meskipun dengan tingkat pajak progresif yang diperkirakan relatif sama dengan negara-negara lain, sistem perpajakan di Indonesia kurang memberi kelonggaran-kelonggaran perpajakan dalam upaya mendorong Investasi.

Kualitas SDM rendah dan terbatasnya infrastruktur. Kurang bergairahnya iklim investasi juga disebabkan oleh keterbatasan dari daya saing produksi (supply side) dan kapasitas dari sistem dan jaringan infrastruktur karena sebagian besar dalam keadaan rusak akibat krisis. Pengembangan manufaktur yang belum berbasis pada kemampuan penguasaan teknologi dan masih relatif rendahnya kemampuan SDM tenaga kerjanya memiliki implikasi yang tidak ringan. Sementara itu, keterbatasan kapasitas infrastruktur berpengaruh pada peningkatan biaya distribusi yang pada gilirannya justru memperburuk daya saing produk-produknya. Di samping jaringan transportasi darat, satu contoh lain yang juga merupakan masalah kunci adalah bottleneck, di pelabuhan-pelabuhan ekspor karena ketidak-efisiensian pengelolaan pelabuhan dan urusan-urusan kepabeanan. Pembahasan bagian ini akan dielaborasi lebih lanjut di dalam Bab tersendiri.

Tidak adanya kebijakan yang jelas untuk mendorong pengalihan teknologi dan PMA. Perkembangan globalisasi serta pesatnya kemajuan teknologi dan komunikasi membawa pengaruh besar di dalam liberalisasi investasi. Fenomena ini, menurut World Investment Report 2002 (WT.R 2002) dimotori dan sangat didominasi oleh transnational corporations (TNCs) melalui terjadinya fragmentasi (internasionalisasi) produksi komponen dengan memperhitungkan keunggulan komparasi tingkat global. WIR 2002 menyebutkan bahwa pesatnya perkembangan dominasi TNCs dapat dicermati dari perkembangannya dalam foreign direct investment (FDI). Bila pada tahun 1990 jumlah modal yang ditanamkan sebesar USD 1,7 triliun (melibatkan 24 juta tenaga kerja di seluruh dunia), pada tahun 2001 jumlah modal yang ditanam meningkat empat kali lipat menjadi USD 6,6 triliun dan melibatkan pekerja 45 juta

orang di seluruh dunia. Dengan kekuatannya dalam jaringan nilai tambah (value-added chain) dari mulai R & D sampai pada logistik dan
pemasaran, aktivitas TNCs banyak mendominasi pola perdagangan global, terutama jaringan ekspor-impor (baik produk antara maupun final) dari dan ke negara-negara berkembang. Fenomena ini mengindikasikan perlunya rumusan strategi dan kebijakan investasi, terutama dl negara-negara berkembang, yang menyesuaikan dan mengamati konstelasi global.

Dalam kaitannya dengan peningkatan ekspor, perlunya merumuskan strategi dan kebijakan yang mempertimbangkan kehadiran TNCs sebagai FDI memiliki manfaat ganda. Pertama, TNCs memiliki
jaringan logistik internasional yang kuat sehingga dapat mendorong peningkatan akses pasar ekspornya, dan kedua, TNCs merupakan sumber yang potensial bagi transfer teknologi produksi yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan basis produksi dan daya saing industri manufaktur dalam negeri. Meskipun demikian, strategi dan kebijakan eksportersebut perlu pula mempertahankan keseimbangannya dengan kepentingan pembangunan nasional yang strategis. Dalam kaitan ini, strategi dan kebijakan pengembangan ekspor perlu diintegrasikan dengan pengembangan sistem jaringan perdagangan dalam negeri terutama terhadap produk-produk pertanian agar tercipta ketahanan ekonomi yang lebih kokoh.

Sejak krisis 1997, kinerja ekspor nasional masih belum maksimal. Sampai dengan 2003, kondisinya masih relatif stagnan di saat gairah perdagangan dunia justru membaik. Pertumbuhan ekspor hanya sekitar 3 persen, jauh lebih kecil dibandingkan saat sebelum krisis yang sekitar 16 persen. Beberapa komoditi yang
dulunya menjadi andalan seperti minyak kelapa sawit, furniture, dan sepatu, justru mengalami penurunan tingkat pertumbuhan paling besar. Meskipun terdapat perubahan komposisi karena mulai bermunculan ekspor dengan kandungan teknologi lebih tinggi, kontribusinya terhadap keseluruhan ekspor masih sangat kecil.
Secara total pangsa ekspor Indonesia memang masih sedikit meningkat di pasar dunia (dari 0,81 persen menjadi 0,84 persen), namun pangsa ekspor 30 komoditi utama (di luar minyak dan gas bumi) justru menurun karena ketatnya persaingan dengan negara-
negara Asia lain yang struktur ekspornya mirip seperti Cina, Korea, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Secara rinci, terdapat 8 (delapan) permasalahan pokok yang menyebabkan penurunan kinerja ekspor nasional, yaitu berkenaan dengan:

Biaya ekonomi tinggi. Masih tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh dunia usaha secara langsung menurunkan daya saing produk ekspor. Banyak faktor penyebab yang antara lain adalah masih maraknya korupsi dan penyalahgunaan wewenang; belum terjaminnya keamanan berusaha (belum berjalannya penegakkan hukum); kurang efektifnya peraturan pemerintar tidak konsistennya
antara peraturan yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan).

Meningkatnya nilai tukar riil efektif rupiah. Nilai tukar rupiah secara nominal memang mengalami depresiasi bila dibandingkan pada masa sebelum krisis (tahun 1997), namun nilai tukar efektif riilnya mengalami penguatan sebesar 80% dibandingkan pada masa sebelum krisis. Penguatan tersebut terutama terjadi pada tahun 2002 dimana terjadi penguatan sebesar

21 %. Nilai tukar efektif riil dibentuk oleh dua komponen yaitu nilai tukar nominal dan rasio harga relatif antara harga domestik dengan harga di negara mitra dagang. Meningkatnya nilai tukar efektif riil rupiah membuat produk ekspor Indonesia menjadi lebih mahal (kurang kompetitif) dibandingkan dengan produk yang sama dari negara pesaing.

Masih besarnya ketergantungan pasar ekspor pada tiga negara utama, yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura. Dominasinya mencapai sekitar 42 persen dari total ekspor nasional dan kondisinya praktis tidak berubah selama lebih dari 10 tahun. Hal ini tentu kurang menguntungkan bagi upaya menjaga kesinambungan
ekspor nasional ke depan. Dengan penghapusan penuh kuota tekstil dan produk tekstil (TPT) ke Amerika Serikat dan Eropa, menurut sekretariat WTO, pangsa pakaian jadi Indonesia di Amerika Serikat diperkirakan menurun dari 4 persen (USD 2.556,7 juta pada tahun 2003) menjadi 2 persen. Hal itu berarti nilai ekspor total akan
memiliki potensi berkurang sekitar USD 1.280 juta (atau Rp.10,8 triliun) pertahun.

Keragaman ekspor yang masih rendah. Dari data BPS 2003, kontribusi 20 produk ekspor terbesar di dalam total ekspor non-migas (SITC 3 digit) sekitar 60,8 persen. Dari jumlah tersebut, kontribusi dari ekspor produk manufaktur hanya sekitar 24 persen. Dari informasi yang sarna dapat juga disimpulkan bahwa
ketergantungan ekspor yang masih besar pada komoditi bernilai tambah rendah (ekspor non-manufaktur) yang umumnya memiliki elastisitas penggunaan rendah dan harganya cenderung sangat berfluktuatif.

Meningkatnya hambatan non tarif. Setidaknya dalam satu dekade terakhir kecenderungan meningkatnya hambatan non tarif yang awalnya ditandai dengan isu lingkungan seperti ecolabelling dan perlindungan terhadap spesies hewan tertentu, serta isu pekerja anak pada produk-produk pertanian dan perikanan. Bahkan saat ini, dalam kerangka pelaksanaan Cargo Inspection Security, sejak serangan teroris WTC 2001, Amerika menerapkan war risk sur-
charge atas impornya dari Indonesia mulai Desember 2002 lalu. Muatan cargo 20 kaki dikenakan biaya 500 USD, sedangkan untuk cargo 40 kaki mencapai 1.000 USD. Sementara itu, untuk alasan yang serupa, kenaikan tarif per peti kemas ukuran 20-40 kaki tujuan negara-negara Eropa mencapai maksimal 600 dollar
AS. Disamping itu, terdapat kecenderungan meningkatnya potensi kerugian eksport akibat pengenaan peraturan/standar yang menyebabkan ketidakberterimaan (rejection) bagi beberapa produk
ekspor seperti Automatic Detention (HACCP) terhadap kakao (akibat terkontaminasi serangga & infeksi jamur) dan CPO serta Holding Order terhadap produk makanan dan minuman. Setidaknya potensi kerugian diperkirakan mencapai 250 juta USD per tahun.

Belum optimalnya pemberian insentif dan fasilitasi, terutama kepada eksportir kecil dan menengah. Terbatasnya kemampuan SDM dan kecilnya akses mereka kepada informasi pasar dan sumber pembiayaan pada UKM ekspor masih tetap merupakan problema
pokok UKM yang sangat memberatkan di dalam menghasilkan produk yang memenuhi kuantitas pemesanan dan kualitas yang konsisten dengan standar teknisnya.

Keterbatasan dan menurunnya kualitas infrastruktur. Masalah infrastruktur juga menjadi salah satu penyebab turunnya ekspor Indonesia. Keterbatasan dan rendahnya kualitas infrastruktur seperti jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik dan jaringan komunikasi merupakan faktor utama penyebab tingginya biaya ekspor. Meskipun tarif pelabuhan di Indonesia relatif
rendah, namun pengapalan kontainer dari Indonesia dilakukan melalui Singapura dan Malaysia. Hal ini disebabkan tingkat efisiensi pelabuhan di Indonesia relatif rendah.

Lemahnya sistem jaringan koleksi dan distribusi nasional yang kurang mendukung peningkatan daya saing ekspor. Dewasa inijaringan koleksi dan distribusi barang dan jasa perdagangan dalam negeri banyak mengalami hambatan karena belum terintegrasinya sistem perdagangan di tiga tingkatan pasar (pengumpul, eceran, dan grosir) serta maraknya berbagai pungutan dan peraturan di tingkat daerah akibat penyelenggaraan otonomi. Masalah ini menyebabkan berkurangnya daya saing produk dalam negeri untuk dimanfaatkan sebagai bahan antara (intermediate goods) karena kalah bersaing dengan produk impor sejbllis dan berkurangnya daya saing produk yang langsung di ekspor. Masalah
ini juga menyebabkan berkurangnya atau bahkan terbatasnya pilihan pemasaran para produsen ke dalam jaringan pasar dalam negeri yang dampaknya lebih jauh adalah kelesuan untuk peningkatan volume produksinya. Perbaikan dalam sistem koleksi dan distribusi (atau
jaringan perdagangan dalam negeri), selain bermanfaat untuk peningkatan daya saing produk ekspor, juga akan meningkatkan ketahanan ekonomi karena mendorong integrasi komponen-komponen produksi dalam negeri yang terkait. Lebih jauh lagi, perbaikan sistem akan memiliki kehandalan di dalam mendorong perwujudan
stabilitas harga serta bermanfaat untuk pengamatan dini dan akurat terhadap misalnya kemungkinan serbuan produk-produk impor tertentu.

Dalam konteksnya yang lebih luas, penurunan perolehan devisa ekspor Jasa) juga terjadi pada sektor pariwisata. Sampai dengan tahun 2002 pariwisata merupakan penyumbang devisa kedua terbesar setelah ekspor migas. Oleh karenanya, sektor ini mampu berperan penting dalam penyerapan kesempatan kerja serta menopang pertumbuhan ekonomi yang sampai saat itu masih lambat. Pada tahun 2003, jumlah wisman hanya mencapai 4,46 juta orang dengan perolehan devisa sekitar USD 4,04 miliar atau menurun sekitar
10,2 persen dari tahun 2002. Meskipun demikian, sektor pariwisata masih merupakan penyumbang devisa keempat terbesar setelah ekspor migas, ekspor kelompok komoditi mesin elektrik dan elektronik, dan ekspor dari tekstil dan produk tekstil (TPT).

Penurunan kinerja daya saing pariwisata disebabkan oleh beberapa permasalahan yang berkenaan dengan:

1. Kurang kondusifnya kondisi keamanan dan ketertiban dalam negeri akhir-akhir ini terutama dengan maraknya berbagai aksi terorisme seperti pemboman yang memberikan citra buruk bangsa Indonesia.
2. Maraknya hambatan dari bermunculannya berbagai regulasi baik di pusat maupun

daerah sebagai dampak masa transisi pelaksanaan otonomi daerah. Keadaan ini memberatkan pelaku industri pariwisata yang tercermin dari menurunnya minat dunia usaha di dalam pengembangan obyek wisata potensial dan infrastruktur yang berkenaan dengan kepariwisataan.

3.Masih lemahnya pengelolaan sebagian besar daerah tujuan wisata dan aset-aset warisan budaya sehingga kurang atraktif dan kurang mampu. bersaing dengan obyek-obyek wisata terutama dengan negara-negara ASEAN.

4.Belum efektifnya kelembagaan pengelolaan, pemasaran dan promosi pariwisata terutama kemasyarakat internasional.

Dengan permasalahan-permasalahan di atas, penciptaan iklim investasi yang mendukung peningkatan daya saing Indonesia (baik di sektor barang maupun jasa-jasa) menjadi tantangan yang mendesak ke depan. Dengan stabilitas ekonomi dan politik yang terjaga, upaya tersebut akan memberi perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan devisa, dan pada akhirnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, Dalam kaitan itu, prioritas diletakkan pada perkuatan upaya penegakan hukum demi terciptanya kepastian usaha serta pengembangan kapasitas kelembagaan pelayanan publik terkait untuk menjawab tuntutan kebutuhan dunia usaha. Komitmen yang kuat dari pemerintah di segala tingkatan akan menjadi faktor penentu utama.

B. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam upaya meningkatkan investasi dan ekspor non-migas adalah sebagai berikut:

1.Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi, Reformasi dimaksud mencakup upaya untuk menuntaskan sinkronisasi sekaligus deregulasi peraturan antarsektor dan antara pusat dengan daerah serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk implementasi penyederhanaan prosedur perijinan untuk start up bisnis, penyempurnaan sistem perpajakan dan kepabeanan, penegakan hukum untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban berusaha.

2.Peningkatan efisiensi pelayanan ekspor-impor kepelabuhanan, kepabeanan, dan administrasi (verifikasi dan restitusi) perpajakan ke tingkatan efisiensi di negara-negara tetangga yang maju perekonomiannya di lingkungan ASEAN. Dalam 3 (tiga) tahun pertama diharapkan setengahnya telah dicapai.

3.Pemangkasan prosedur perijinan start up dan operasi bisnis ke tingkatan efisiensi di negara-negara tetangga yang maju perekonomiannya di lingkungan ASEAN. Dalam 3 (tiga) tahun pertama, diharapkan setengahnya telah tercapai.

4.Meningkatnya investasi secara bertahap sehingga peranannya terhadap Produk Nasional Bruto meningkat dari 20,5 persen pada tahun 2004 menjadi 27,4 persen pada tahun 2009 dengan mampu. bersaing dengan obyek-obyek wisata terutama dengan penyebaran yang makin banyak pada kawasan-kawasan di luar Jawa, terutama Kawasan Timur Indonesia.

5.Meningkatnya pertumbuhan ekspor secara bertahap dari sekitar 5,2 persen pada tahun 2005 menjadiO sekitar 9,8 persen pada tahun 2009 dengan komposisi produk yang lebih beragam dan kandungan teknologi yang semakin tinggi.

6.Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional, tertib niaga dan

kepastian berusaha untuk mewujudkan perdagangan dalam negeri yang kondusif dan dinamis.

7. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perolehan devisa menjadi sekitar USD 10 miliar pada tahun 2009, sehingga sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu penghasil devisa besar.
8. Meningkatnya kontribusi kiriman devisa dari tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri dari perkiraan sekarang yang berkisar sekitar US$ 1 miliar.

C. ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran di atas, arah kebijakan bagi penciptaan iklim investasi yang sehat dan peningkatan daya saing ekpor nasional adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi baik untuk tahapan memulai (start up) maupun tahapan operasi suatu bisnis. Inti dari kegiatan ini adalah penuntasan deregulasi (pemangkasan birokrasi) peraturan dan prosedur perijinan dan pengembangan kapasitas lembaga publik pelaksananya. Upaya ini-akan bermanfaat dalam menekan sekecil-kecilnya barier to entries terutama UKM. Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain meliputi:
   a. Menata aturan main yang jelas pemangkasan birokrasi dalam prosedur perijinan dan pengelolaan usaha dengan prinsip transparansi dan tata kepemerintahan yang baik.
   b. Meriata aturan main yang jelas pemangkasan birokrasi dalam pengelolaan aktivitas ekspor/impor (kepabeanan dan kepelabuhanan) dengan prinsip transparansi dan tata kepemerintahan yang baik.
   c. Menata aturan main yang jelas peningkatan efisiensi waktu dan biaya administrasi perpajakan, terutama untuk verifikasi nilai pajak dan pengembalian (restitusi) PPN.

Keinginan politik (political will) dan komitmen yang kuat akan sangat mempengaruhi keberhasilan upaya ini. Revitalisasi pelaksanaan dan penegakan semua peraturan serta perundangan sebagaiman, ligariskan di dalam Inpres Nomor 5 tahun2003 (White Paper) dapat menjadi titik awal untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

2. Menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum, terutama berkenaan dengan kepentingan untuk menghormati kontrak usaha, menjaga hak kepemilikan (property rights), terutama berkenaan dengan kepemilikan lahan, dan pengaturan yang adil pada mekanisme penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat (dispute settlements) terutama berkenaan dengan perselisihan niaga, perkuatan implementasi persaingan usaha, perkuatan implementasi standardisasi produk-produk yang dipasarkan, serta penyelesaian konflik antara produsen dan konsumen untuk tujuan perlindungah konsumen.

3. Memperbaiki kebijakan investasi dengan merumuskan cetak biru pengembangan kebijakan investasi ke depan termasuk di dalamnya melakukan revisi terhadap RUU Penanaman Modal sesuai dengan praktek internasional terbaik dan mengutamakan perlakukan yang non-diskriminatif antara investor aging dan domestik serta antara investor besar dan investor skala kecil-menengah, merumuskan sistem insentif

dalam kebijakan investasi dalam rangka bersaing (dengan negara lain) menarik investor asing, serta merumuskan reformasi kelembagaan penanaman modal sebagai lembaga fasilitasi dan promosi investasi yang berdaya saing. Mengingat permasalahannya yang cross-sectoral, kuatnya koordinasi di tingkat kabinet yang terkait akan sangat menentukan.

4. Memperbaiki harmonisasi peraturan perundangan antara pusat dan daerah terutama di dalam pengembangan (formalisasi) dan operasionalisasi usaha di daerah-daerah dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, deregulasi (simplifikasi) dan efislensi dalam biaya dan waktu pengurusan.

5. Dalam rangka mendukung perkuatan daya saing produk ekspor, arah kebijakan bidang perdagangan luar negeri adalah meringkatkan akses dan perluasan pasar ekspor serta perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir. Aspeknya meliputi:
   a. Mendorong secara bertahap perluasan basis produk ekspor dengan tetap memperhatikan kriteria produk ekspor yang ramah lingkungan.
   b. Peningkatan nilai tambah ekspor secara bertahap terutama dari dominasi bahan mentah (sektor primer) ke dominasi barang setengah jadi dan barang jadi.
   c. Revitalisasi kinerja kelembagaan promosi ekspor dan perkuatan kapasitas kelembagaan pelatihan eksportir kecil;
   d. Peningkatan jenis dan kualitas pelayanan ekspor melalui konsep support at company level kepada para eksportir dan cajon eksportir UKM potensial;
   e. Peningkatan perbaikan kinerja diplomasi perdagangan internasional, baik untuk negara maju maupun negara sedang berkembang;
   f. Peningkatan fasilitasi perdagangan melalui penyederhanaan prosedur ekspor impor melalui implementasi konsep single document, mengurangi sistem tata niaga untuk komoditi-komoditi non-strategis dan yang tidak memerlukan pengawasan, dan perkuatan kapasitas lembaga uji mutuproduk ekspor-impor;
   g. Optimalisasi sarana penunjang perdagangan internasional seperti kelembagaan trade financing untuk ekspor;
   h. Optimalisasi implementasi berbagai bentuk kerjasama perdagangan seperti skema imbal dagang dan perdagangan bebas antar negara (free trade agreement);
   i. Perkuatan kelembagaan pengamanan perdagangan internasional safeguard dan antidumping serta kelembagaan harmonisasi tarif; dan
   j. Peningkatan keberterimaan (acceptance) produk di pasar global melalui pengembangan SNI dan kerjasama standardisasi regional dan internasional.

6. Di bidang perdagangan dalam negeri, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional, tertib niaga dan kepastian berusaha. Upaya ini perlu diintegrasikan dengan arah kebijakan peningkatan kinerja perdagangan luar negeri guna mewujudkan ketahanan ekonomi yang kokoh. Langkah-langkahnya mencakup:

   a. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, penyederhanaan prosedur, perijinan

yang menghambat kelancaran arus barang serta pengembangan kegiatan jasa perdagangan;

b. Perkuatan kelembagaan perdagangan yaitu kelembagaan perlindungan konsumen, kemetrologian, bursa berjangka komoditi, dan kelembagaan persaingan usaha, dan kelembagaan perdagangan lainnya;

c. Fasilitasi pengembangan prasarana distribusi tingkat regional dan prasarana sub-sistem distribusi pada daerah tertentu (kawasan perbatasan dan daerah terpencil) dan sarana penunjang perdagangan melalui pengembangan jaringan informasi produksi dan pasar serta perluasan pasar lelang lokal dan regional; dan

d. Peningkatan efektivitas pelaksanaan perlindungan konsumen, tertib ukur, dan perkuatan sistem pengawasan barang beredar dan jasa.

7. Arah kebijakan pengembangan pariwisata dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dengan fokus pada upaya:

a. Peningkatan efektivitas kelembagaan promosi pariwisata, baik di dalam maupun di luar negeri;

b. Pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, terutama pengembangan wisata bahan yang potensinya sangat besar dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan;

c. Harmonisasi dan simplifikasi berbagai perangkat peraturan yang terkait di dalam mendukung pengembangan pariwisata, termasuk di dalamnya wisata bahari; dan

d. Optimalisasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan jasa pelayanan pariwisata, terutama yang melibatkan lebih dari satu moda transportasi.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

REFORMASI PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN

Seperti diuraikan dalam program-program di Bab 24 tentang Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro, terutama di dalam Program Peningkatan Penerimaan dan pengamanan Keuangan Negara yang di dalamnya terdapat kegiatan antara lain:

1. Amandemen Undang-Undang Perpajakan;
2. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak melalui: (a) pengembangan fitur-fitur Large Taxpayer Office (LTO) pada kantor pajak menengah dan kecil; (b) pengembangan sistem pembayaran pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahun secara elektronik; (c) melakukan kerjasama dengan perbankan dalam rangka memberikan kemudahan pembayaran pajak;
3. Reformasi administrasi sengketa pajak (fax court reform) melalui upaya: (a) mendorong partisipasi masyarakat wajib pajak dalam menggunakan haknya untuk mencari/mendapatkan keadilan atas kasus sengketa pajak; (b) melakukan pembangunan sistem informasi sengketa pajak yang meliputi pengembangan data warehouse putusan pengadilan, pembangunan situs pengadilan pajak; dan (c)

penyempurnaan Sistem Informasi Sengketa Pajak (SISPA); dan

4. Reformasi kepabeanan melalui: (a) pemberian fasilitasi perdagangan; (b) peningkatan pemberantasan tindak pidana penyelundupan dan under-valuation, (c) peningkatan integritas pegawai melalui penyempurnaan kode etik (code of conduct), pembentukan komite kode etik (code of conduct committee - CCC), pembentukan unit investigasi khusus, penyediaan saluran pengaduan dan pembentukan ombudsman kepabeanan, serta pemberian insentif.

PERBAIKAN IKLIM INVESTASI

1. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

Program ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global. Untuk mewujudkan tujuan di atas, kegiatan-kegiatan pokok dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang investasi;
2. Penyederhanaan prosedur pelayanan penanaman modal;
3. Pemberian insentif penanaman modal yang lebih menarik;
4. Konsolidasi perencanaan penanaman modal di pusat dan daerah;
5. Pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan pelaksanaan investasi, baik asing maupun domestik;
6. Pengembangan sistem informasi penanaman modal di pusat dan daerah;
7. Perkuatan kelembagaan penanaman modal di pusat dan daerah; serta
8. Melakukan kajian kebijakan penanaman modal baik dalam dan luar negeri.

2. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

Program ini bertujuan membangun citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang menarik.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, kegiatan-kegiatan pokok dalam lima tahun kedepan adalah:

1. Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah yang terkait dengan investasi;
2. Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dengan UKMK;
3. Promosi investasi yang terkoordinasi baik di dalam dan di luar negeri;
4. Revitalisasi kinerja kelembagaan promosi ekspor di luar negeri; dan
5. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang investasi dengan instansi pemerintah dan dunia usaha baik, di dalam maupun di luar negeri.

PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN EFISIENSI PELAYANAN INFRASTRUKTUR

Pengembangan kapasitas dan perkuatan sistem pelayanan pelabuhan, baik untuk ekspor-impor, perdagangan dalam negeri, maupun kemudahan perijinan untuk tujuan pengembangan wisata bahari yang sangat potensial. Langkah-langkah tersebut di atas

merupakan kebutuhan bagi peningkatan iklim investasi dan daya saing eksporyang perlu diperhatikan dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah pada Bab.33 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur.

PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR DAN EFISIENSI SISTEM PERDAGANGAN

1. PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL

Tujuan program ini adalah meningkatkan keberterimaan (acceptance) produk nasional di pasar global, memperlancar arus barang dan jasa, dan meningkatkan perlindungan keselamatan, kesehatan, dan keamanan konsumen serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kegiatan pokok diarahkan untuk mendorong sekaligus memfasilitasi perdagangan dan berbagai aktivitas ekonomi untuk meningkatkan kualitas, mendorong produktivitas dan efisiensi, yang antara lain mencakup:

1. Pengembangan infrastruktur kelembagaan standardisasi;
2. Pengembangan Standar NasionalIndonesia (SNI);
3. Penguatan kelembagaan standardisasi;
4. Peningkatan persepsi masyarakat;
5. Pengembangan sistem informasi standardisasi;
6. Perkuatan posisi Indonesia dalam forum standardisasi regional dan internasional; dan
7. Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses standardisasi.

2. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

Tujuan dari program ini adalah mendukung upaya peningkatan daya saing global produk Indonesia serta meningkatkan peranan ekspor barang dan jasa dalam memacu pertumbuhan ekonomi Untuk mewujudkan tujuan di atas, kegiatan-kegiatan pokok yang akan
dilakukan dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan strategi pemantapan ekspor sehingga mampu meningkatkan kinerja ekspor nasional, termasuk pemanfaatan preferensi dengan mitra dagang;
2. Harmonisasi kebijakan ekspor antar-instansi terkait dan dunia usaha;
3. Peningkatan kualitas pelayanan kelembagaan Pusat Promosi ekspor (ITPC) sesuai kebutuhan eksportir secara berkelanjutan dan perluasan pembukaan kantor baru di negara/kawasan mitra dagang sesuai potensi pasar ekspornya, serta perkuatan kapasitas kelembagaan promosi daerah;
4. Peningkatan kualitas pelayanan kepada para eksportir dan calon eksportir, melalui pendekatan support at company level;
5. Fasilitasi peningkatan mutu produk komoditi pertanian, perikanan dan industri yang berpotensi ekspor;
6. Melanjutkan deregulasi dan debirokratisasi melalui penyederhanaan prosedur ekspor dan impor dengan ke arah penyelenggaraan konsep single document;

7.Perkuatan kapasitas laboratorium penguji produk ekspor-impor;
8.Peningkatan jaringan informasi ekspor dan impor agar mampu merespon kebutuhan dunia usaha terutama eksportir kecil dan menengah; dan
9.Pengembangan dan implementasi fasilitasi ekspor dan impor seperti kelembagaan trade financing untuk ekspor.

3.PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kerjasama perdagangan internasional yang saling menguntungkan, adil dan terbuka. Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas, kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1.Peningkatan kualitas partisipasi aktif dalam berbagai fora internasional (mencakup kerjasama multilateral, regional, bilateral, dan perdagangan lintas batas) sebagai upaya mengamankan kepentingan ekonomi nasional dan sekaligus meningkatkan hubungan dagang dengan negara mitra dagang potensial;
2.Fasilitasi penyelesaian sengketa perdagangan (termasuk advokasi dan bantuan teknis) seperti:
dumping, subsidi dan safeguard;
3.Peningkatan efektivitas koordinasi penanganan berbagai isu-isu perdagangan internasional baik multilateral, regional dan bilateral maupun pendekatan komoditi;
4.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan kerjasama multilateral, regional, dan bilateral;
5.Sosialisasi hasil-hasil kesepakatan perundingan multilateral (WTO) dan kerjasama regional (ASEAN, APEC, ASEM) serta kerjasama intra dan antar regional; dan
6.Perkuatan SDM Atase Perdagangan termasuk penyediaan tenaga magang.

4. PROGRAM PERSAINGAN USAHA

Tujuan program ini adalah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan usaha yang kompetitif dan memberdayakan lembaga-lembaga persaingan usaha.
Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas, kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

1.Revisi terhadap berapa materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berpotensi terjadinya disharmonisasi terhadap kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan persaingan usaha;
2.Peningkatan penerapan kebijakan dan peraturan dalam persaingan usaha;
3.Pengembangan instrumen aplikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
4. Pengembangan jaringan kerja antar fembaga;
5.Peningkatan kualitas penanganan perkara dan rekomendasi kebijakan; dan
6.Perkuatan kelembagaan persaingan usaha antara lain yang mencakup pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung.

5.PROGRAM PERUNDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Tujuan program ini adalah untuk memberdayakan konsumen, pengutan lembaga perlindungan konsumen, peningkatan kapasit kelembagaan yang menangani sengketa dagang internasional dan
perlindungan industri dalam negeri, dan peningkatan kapasitas kelembagaan metrologi legal serta optimalisasi pengawasan barang beredar terutama terhadap barang-barang strategis, obat dan makanan. Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas, kegiatan- kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan adalah:

1.Pemberdayaan konsumen dan peningkatan kapasitas lembaga perlindungan konsumen termasuk kapasitas lembaga penyelesaian sengketa konsumen;
2.Perkuatan sistem dan pelaksanaan pengawasan barang beredar terutama terhadap pengawasan barang-barang strategis, obat dan makanan;
3.Peningkatan pelayanan informasi dan advokasi terhadap kebijakan perlindungan konsumen guna meningkatkan kesadaran konsumen terhadap pentingnya standar barang dan jasa, terutama di bidang obat dan makanan;
4.Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perdagangan dalam negeri yang terkait dengan ekspor-impor, tertib usaha, tertib ukur, perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar dan jasa;
5.Sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan standar dan laboratorium metrologi legal serta pelaksanaan pengawasan ukuran, takaran, timbangan, dan perlengkapannya (UTTP); dan
6.Perkuatan kapasitas kelembagaan yang menangani sengketa dagang internasional dan perlindungan industri dalam negeri termasuk dukungan operasionalisasi kegiatannya (anti-dumping dan safeguard),

6.PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Tujuan program ini adalah meringkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa yang leulh efisien dan efektif serta mengembangkan sistem usaha dan lembaga perdagangan yang efektif dan efisien, yang berpihak pada usaha kecil, menengah, dan koperasi. Untuk mewujudkan tujuan di atas, kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

1.Perumusan, alternatif solusi, dan implementasi penyelesaian permasalahan termasuk harmonisasi dari berbagai perangkat peraturan perundang-undangan tentang distribusi dan sarana penunjang perdagangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
2.Deregulasi dan debirokratisasi dalam rangka mengurangi hambatan perdagangan;
3. Promosi penggunaan produksi dalam negeri;
4.Fasilitasi pengembangan prasarana distribusi tingkat regional dan prasarana sub-sistem distribusi pada daerah tertentu (kawasan perbatasan dan daerah terpencil) dalam rangka peningkatan efisiensi perdagangan;
5.Peningkatan efektivitas dan ketersediaan jaringan informasi distribusi baik di tingkat pusat maupun di daerah;
6.Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha, kelembagaan dan kemitraan di bidang perdagangan;

7. Pemberdayaan dagang kecil dan menengah melalui peningkatan SDM, akses pasar dan kemitraan usaha;
8. Perkuatan kapasitas kelembagaan perdagangan bursa komoditi (PBK) termasuk menyiapkan penyempurnaan berbagai perangkat peraturan kebijakan dan operasional PBK; dan
9. Pemantapan dan pengembangan Pasar Lelang Lokal dan Regional serta sarana alternatif pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang (SRG).

PENINGKATAN DAYA SAING PARIWISATA

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata ditujukan untuk menciptakan promosi pariwisata yang efektif dengan pendekatan profesional, kemitraan antara swasta, pemerintah, dan masyarakat dan memperkuat jaringan kelembagaan. Untuk mewujudkan tujuan diatas, kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

1. Optimalisasi kegiatan pameran baik yang bertaraf nasional maupun internasional baik di dalam maupun di luar negeri baik pada negara-negara mitra pariwisata potensial maupun negara-negara yang memilki kedekatan secara historis dan kultural dengan Indonesia, seperti Asia Timur, India dan Timur Tengah;
2. Fasilitasi pemasaran paket-paket wisata dan jaringan distribusinya;
3. Fasilitasi kerjasama pemasaran antar negara, antar pusat dengan daerah, dan antar pelaku industri pariwisata dalam bentuk aliansi strategis, seperti kerjasama antar travel agent dan antar tour operator, antara pelaku pariwisata dengan perusahaan transportasi udara, laut dan darat;
4. Peningkatan sadarwisata di kalangan masyarakat, baik sebagai tuan rumah maupun sebagai Galan wisatawan;
5. Memotivasi dan memberikan kemudahan bagi perjalanan wisata domestik;
6. Pengembangan sistim informasi yang efisien dan efektif.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan destinasi wisata dan aset-aset warisan budaya menjadi obyek daya tarik wisata yang atraktif dengan pendekatan profesional, kemitraan swasta, pemerintah, dan masyarakat dan memperkuat jaringan kelembagaan serta mendorong investasi. Untuk mewujudkan tujuan di atas, kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan adalah:

1. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan investasi dalam industri pariwisata melalui penyederhanaan perizinan dan insentif perpajakan bagi investor.
2. Mendorong pengembangan daya tarik wisata unggulan di setiap propinsi ("one province one primary tourism destination") secara bersama dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat;
3. Pengembangan paket-paket wisata yang kompetitif di masing-masing destinasi pariwisata;

4. Peningkatan kualitas pelayanan dan kesiapan daerah tujuan wisata dan aset-aset warisan budaya sebagai obyek daya tarik wisata yang kompetitif.
5. Revitalisasi dan pembangunan kawasan pariwisata baru, termasuk pula prasarana dan sarana dasarnya (seperti jaringan jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih dan sarana kesehatan);
6. Pemberian insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha pariwisata dalam membangun produk pariwisata (daya tarik dan sarana pariwisata);
7. Pemberian perhatian khusus kepada pengembangan kawasan ekowisata dan wisata bahari, terutama di lokasi-lokasi yang mempunyai potensi obyek wisata alam bahari yang sangat besar;
8. Pengembangan pariwisata yang berdaya saing melalui: (a) terbangunnya komitmen nasional agar sektor-sektor di bidang keamanan, hukum, perbankan; perhubungan, dan sektor terkait lainnya dapat memfasilitasi berkembangnya kepariwisataan terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki destinasi pariwisata unggulan; (b) Harmonisasi dan simplifikasi perangkat peraturan baik di tingkat pusat, daerah dan antara pusat dan daerah; (c) memformulasi, menerapkan, dan mengawasi standar industri pariwisata yang dibutuhkan.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan dan memperkuat jaringan kerjasama antara Pemerintah (pusat-kabupaten/kota) swasta dan masyarakat dan pelaku industri budaya dan pariwisata di dalam maupun di luar negeri dalam bidang penelitian, sumber daya manusia, dan kelembagaan dan sekaligus mengembangkan pariwisata yang berbasis budaya.
Dalam rangka pencapaian tujuan di atas, kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan dan perkuatan jaringan database dan informasi kebudayaan dan kepariwisataan, baik di dalam negeri (antara pusat-propinsi, dan kabupaten/kota) dan luar negeri termasuk pengembangan SDM-nya; ,
2. Pengembangan Litbang dan pengembangan SDM dalam bentuk joint research, dual-training serta aliansi strategis terutama dengan lembaga sejenis di luar negeri;
3. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri budaya dan pariwisata dan pelaku sosio-ekonomi lainnya.

BAB 18
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR

Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama bagi sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja utama dan sektor manufaktur yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut catatan World Economic Forum (WEF) tahun 2004, posisi daya saing Indonesia masih berada pada urutan ke-69 dari 104 negara yang diteliti. Posisi tersebut sesungguhnya telah naik dari urutan ke-72 pada tahun sebelumnya. Namun demikian,

dibandingkan dengan beberapa negara pesaing di kawasan ASEAN, posisi ini relatif lebih buruk.
Sebagai contoh, Malaysia pada tahun 2004 berada pada urutan ke-31 sedangkan Thailand berada di posisi ke-34. Negara ASEAN yang posisi daya saingnya dibawah Indonesia adalah Filipina (urutan ke-76) dan Vietnam (urutan ke-77).Adapun menurutcatatan International Institute for Management Development (IMD) yang juga menerbitkan World Competitiveness Report 2004, posisi Indonesia berada pada urutan ke-58 dari 60 negara yang diteliti. Sejak tahun 2000, peringkat daya saing ekonomi Indonesia berturut-turut turun dari posisinya ke-43 pada tahun 2000, urutan ke-46 pada tahun 2001, urutan ke-47 pada tahun 2002, dan urutan
ke-57 pada tahun 2003. Peringkat Indonesia hanya berada di atas Argentina (59) dan Venezuela (60). Dalam pengamatan lembaga ini, posisi Filipina relatif lebih baik (yaitu pada urutan ke-52), walaupun peringkatnya juga terus mengalami penurunan dari posisinya di urutan ke-35 pada tahun 2000.

A. PERMASALAHAN

Terpuruknya daya saing tersebut merupakan akibat dari berbagai faktor. Menurut tolok ukur WEF, diidentifikasi 5 (lima) faktor penting yang menonjol. Pada tataran makro, terdapat 3 (tiga) faktor, yaitu: (a) tidak kondusifnya kondisi ekonomi makro; (b) buruknya kualitas kelembagaan publik dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan pusat pelayanan; dan (c) lemahnya kebijakan pengembangan teknologi dalam memfasilitasi kebutuhan peningkatan produktivitas. Sementara itu, pada tataran mikro atau tataran bisnis, 2 (dua) faktor yang menonjol adalah: (a) rendahnya efisiensi usaha pada tingkat operasionalisasi
perusahaan; dan (b) lemahnya iklim persaingan usaha.

Menurut catatan IMD, rendahnya kondisi daya saing Indonesia, disebabkan oleh buruknya kinerja perekonomian nasional dalam 4 (em pat) hal pokok, yaitu: (a) buruknya kinerja perekonomian nasional yang tercermin dalam kinerjanya di perdagangan internasional, investasi, ketenagakerjaan, dan stabilitas harga, (b) buruknya efisiensi kelembagaan pemerintahan dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal, pengembangan berbagai peraturan dan perundangan untuk iklim usaha kondusif, lemahnya koordinasi akibat kerangka institusi publik yang masih banyak tumpang tindih; dan kompleksitas struktur sosialnya, (c) lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi secara bertanggung jawab yang tercermin dari tingkat produktivitasnya yang rendah, pasar tenaga kerja yang belum optimal, akses ke sumberdaya keuangan yang masih rendah, serta praktik dan nilai manajerial yang relatif belum profesional, dan (d) keterbatasan di dalam infrastruktur, baik infrastruktur fisik, teknologi, dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan kesehatan.

Dalam rentang waktu yang lebih lama. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) mengembangkan indikator Competitiveness Industrial Performance (CIP) yang kemudian diterapkan untuk mengukur peringkat daya saing sektor industri manufaktur pada 93 negara dalam periode 1980-2000.

Dalam Industrial Development Report 2004, ukuran indikator CIP tersebut terdiri dari 4 (em pat) variabel utama, yaitu: (a) nilai tambah industri manufaktur per kapita, (b) ekspor industri manufaktur per kapita, (c) insensitas industrialisasi yang diukur dari kontribusi industri manufaktur pada PDB dan kontribusi industri manufaktur berteknologi menengah dan tinggi pada sektor industri imanufaktur, dan (d) kualitas eskpor yang diukur dari kontribusi ekspor manufaktur dalam total ekspor dan kontribusi manufaktur berteknologi menengah dan tinggi dalam nilai ekspor industri manufaktur.

Dalam periode 1980-2000 kinerja industri manufaktur Indonesia dikategorikan sebagai salah setu pemenang utama (main winner bersama beberapa negara berkembang lain yang kebanyakan berasal dari kawasan Asia Timur. Dalam dua dekade tersebut, kawasan Asia Timur memang merupakan kawasan yang disebut sebagai mesin pertumbuhan bagi peningkatan peran negara berkembang dalam pengembangan industri manufaktur. Di antara kinerja negara-negara berkembang tersebut, Cina merupakan pemenang nomorwahid. Sementara itu, peringkat kinerja industri manufaktur Indonesia memang meningkat dari urutan ke-75 pada tahun 1980, menjadi urutan ke-54 pada tahun 1990, dan urutan ke-38 pada tahun 2000. Namun demikian, dibandingkan dengan beberapa negara pesaing utama di Asia Timur (termasuk ASEAN), peningkatan posisi Indonesia memang relatif terpuruk.

Gambaran yang diungkapkan oleh UNIDO memang baru sampai pada tahun 2000. Memperhatikan perkembangan perekonomian dan terpuruknya kegiatan sektor produksi, kemungkinan besar peringkat sektor industri manufaktur di Indonesia kembali turun setelah tahun 2000. Meskipun kondisi ekonomi makro makin membaik sejak dua tahun terakhir, prestasi di atas belum cukup membawa ke arah pemulihan aktivitas sektor produksi, terutama industri manufaktur, ke tataran sebelum krisis apalagi mendongkrak peningkatan daya saingnya.

Selain permasalahan berkenaan dengan kondisi ekonomi, faktor-faktor penting di luar ekonomi juga belum menunjukkan perbaikan kinerja secara nyata. Sebagai salah satu contoh, pengembangan dan penerapan iptek terutama untuk kepentingan produksi masih sangat terbatas. Dengan urutan Indonesia di posisi ke 60 dari 72 negara dalam Indeks Pencapaian Teknologi (IPT), hal tersebut mengindikasikan bahwa integrasi peningkatan iptek untuk produksi masih akan banyak mengalami hambatan. Permasalahan lainnya adalah kualitas infrastruktur yang masih menurun dan kualitas SOM yang umumnya masih rendah.

Berbagai permasalahan di tingkat makro di atas, membawa pengaruh negatif pada kondisi pada tataran bisnis atau industri. Pengembangan kelembagaan dan kemampuan untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pada tingkat perusahaan tidak berjalan sesuai harapan. Sebagai contoh, peningkatan produkfivitas pekerja tidak tercipta. Dari indikasi sederhana seperti pertumbuhan upah riil dibandingkan dengan pertumbuhan nilai tambah per pekerja untuk sektor industri manufaktur, kondisinya menunjukan penurunan untuk seluruh skala usaha. Contoh lain, mekanisme hubungan industrial yang terjadi belum secara proporsional menampung kepentingan pengusaha dan pekerja. Sementara itu,

standardisasi nasional produk industri, pengembangan infrastruktur yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan sektor industri, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja belum sepenuhnya berjalan optimal karena keterbatasan
sumberdaya.

Meskipun permasalahan penurunan daya saing ini berawal sebelum krisis tahun 1997, perkembangan industri sangat memburuk setelah krisis tahun 1997. Banyak pengamat mengindikasikan terjadinya "deindustrialisasi". Gejala ini ditunjukkan dengan mengamati perkembangan tingkat realisasi kapasitas produksi (utilisasi kapasitas), jumlah perusahaan, dan indeks produksi seperti ditunjukkan tabel di bawah ini. Pemanfaatan kapasitas terpasang industri manufaktur tahun 2002 hanya berkisar di 60 persen, menurun jauh dibandingkan dengan kondisi sebelum krisis yang berkisar di 80 persen. Dalam periode 1996 sampai 2002,
jumlah perusahaan industri berskala sedang dan besar menurun hampir 1.800 unit usaha atau sekitar 8 persen dan 22.997 unit usaha yang ada tahun 1996. Sementara itu, indeks produksi industri pengolahan berskala besar dan sedang juga mengalami penurunan cukup signifikan, sekitar 15 persen, dari 126,54 persen pada tahun 1997 menjadi 100,29 persen pada tahun 2002.

INDIKATOR	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Utilisasi Kapasitas *)	82,105	81,19%	54.99%	56.14%	61.68%	62.32%	63,33%
Jumlah Perusahaan	22.997	22.386	21,423	22,070	22,174	21,396	21,146
Indeks Produksi**)	120.64%	126.54%	103.46%	105.44%	109.22%	108,04%	100,29%

*)Data tahun 1996 dan 1997 dari BPS, sedangkan dari Tahun 1998-2002 dari DepPerindag
**) 1993 = 100%

Penyebab utama fenomena tersebut adalah daya saing produk-produk manufakturyang terus melemah. Di dalam negeri, produk manufaktur seperti elektronika rumah tangga kalah bersaing dengan produk impor, apalagi diperburuk dengan banyaknya produk impor illegal. Di pasar internasional, produk tekstil (TPT) dan
produk kayu yang sesungguhnya masih menjadi primadona ekspor kalah bersaing dengan produk dari Cina dan negara ASEAN lainnya. Terpuruknya daya saing kita juga disebabkan karena membengkaknya

biaya overhead produksi. Dari hasil identifikasi oleh perusahaan Jepang, bila biaya produksi manufaktur kita diberi indeks 100, maka Cina hanya sekitar 62, Filipina 77, Malaysia 79, dan Thailand 89. Struktur biaya produksi manufaktur kita juga sangat rentan dimana biaya overhead mencapai 33,4 dan biaya untuk material mencapai 58,3. Sebagai bandingannya: overhead di Cina hanya 17,1 dan material hanya 39,9.

Penelaahan terhadap tingginya kedua pas biaya di atas menyimpulkan beberapa permasalahan spesifik di sektor industri manufaktur, yaitu sebagai berikut:

KKN dan layanan umum yang buruk mengakibatkan tingginya biaya overhead. Menurut kajian Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (K-PPOD), pengeluaran untuk berbagai pungutan dan
untuk biaya buruknya layanan umum menambah biaya overhead sekitar 8,7 person -11,2 persen.

Cost of money yang relatif tinggi, tercermin dari suku bunga yang saat ini sangat tinggi. Pengusaha dalam negeri yang mengandalkan perbankan dalam negeri akan kalah bersaing dengan perusahaan yang modal kerjanya dari luar negeri dengan bunga berkisar 4-6 persen.

Administrasi perpajakan yang belum optimal. Pengusaha menganggap administrasi perpajakan terutama dalam kaitannya dengan restitusi produk-produk industri ekspor sangat tidak efisien. Hal tersebut mengakibatkan daya saing produk ekspor menjadi berkurang karena ketidakefisiensian tersebut dibebankan ke harga jualnya. Selain itu, hal tersebut juga tidak kondusif untuk integrasi antar industri terkait untuk pengadaan bahan antaranya. Pada umumnya mereka memilih untuk impor bahan baku atau produk antara karena sejak awal tidak terkena PPN.

Kandungan impor sangat tinggi. Nilai impor bahan baku, bahan antara (intermediate), dan komponen untuk seluruh industri meningkat dari 28 persen pada tahun 1993 menjadi 30 persen pada tahun 2002. Khusus untuk industri tekstil, kimia, dan logam dasar nilai tersebut mencapai 30-40 persen, sedangkan untuk industri mesin, elektronik dan barang-barang logam mencapai lebih dari 60 persen. Tingginya kandungan impor ini mengakibatkan rentannya biaya produksi terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dan kecilnya nilai tambah yang mengalir pada perekonomian, domestik.

Lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi. Nilai tambah industri nasional relatif rendah, hal ini menunjukkan bahwa karakteristik industri manufaktur masih tipe "tukang jahit," meskipun dalam komposisi ekspor mulai terjadi peningkatan proporsi produk ekspor berteknologi menengah dan tinggi. Kehadiran foreign direct investment (FOI) yang mempunyai potensi sebagai basis untuk alih teknologi belum dapat dimanfaatkan.

Kualitas SDM relatif rendah. Dari hampir 4,2 juta orang tenaga kerja industri dalam 22.894 perusahaan pada tahun 1996, hanya 2 persen berpendidikan sarjana, sekitar 0,1 persen berpendidikan master, dan 0,005 persen (hanya 225 orang) berpendidikan doktor. Sementara itu, intensitas pelatihan yang dilaksanakan oleh industri belum juga

menggembirakan. Hasil survei tahun 1990-an menunjukkan hanya 18,9 persen perusahaan dilndonesia melaksanakannya. Di Malaysia, kegiatan yang sama dilakukan oleh hampir 84 persen perusahaan-perusahaannya. SDM dengan kualitas ini akan sulit diharapkan menghasilkan peningkatan produktivitas apalagi inovasi-inovasi yang bermutu untuk teknologi produksinya.

Iklim persaingan yang kurang sehat. Banyak sub-sektor industri yang beroperasi dalam kondisi mendekati "monopoli". Hal ini ditunjukkan dengan tingginya indeks konsentrasi untuk dua perusahaan (CR2). Pada tahun 2002, lebih dari 50 persen kelompok usaha industri memiliki angka diatas 0,50 dan banyak kelompok industri yang angka konsentrasi yang makin besar. Beberapa contoh adalah pada industri tepung terigu, rokok putih, dan kendaraan roda 2. Keadaan ini menyebabkan insentif untuk penurunan biaya produksi menjadi kecil.

Struktur industri masih lemah. Sebagai illustrasi, di industri kendaraan bermotor pada tahun 1997 jumlah produser komponen mencapai 155 perusahaan. Namun hampir semua produsen komponen ini merupakan pemasok lapis pertama. Hal ini menunjukan lemahnya kedalaman struktur industri nasional otomotif. Sebagai perbandingan, pada tahun yang sama di Jepang ada 350 pemasok lapis pertama, 2.000 pemasok lapis kedua, dan 10.000 pemasok lapis ketiga. Artinya industri nasional sangat terintegrasi secara vertikal. Peranan industri kecil dan menengah (termasuk RT) masih minim. Industri berskala menengah (20-99 orang tenaga kerja), berskala kecil (5-19 orang tenaga kerja), dan industri rumah tangga (1-4 orang tenaga kerja) mempekerjakan dua pertiga tenagakerja manufaktur di Indonesia. Namun demikian, segmen industri ini menyumbang hanya 5-6 persen dari total nilai tambah manufaktur. Industri kecil dan menengah terkonsentrasi di sub-sektor makanan dan kayu. Industri-industri pada segmen ini umumnya melayani konsumer akhir atau memproduksi komponen untuk "after sales market, dengan segmen kelas terendah. Sangat sedikit yang memproduksi bahan baku dan/atau barang intermediate serta memasoknya ke industri hilir. Dengan kondisi ini, industri kecil dan menengah di Indone$ia belum berada dalam satu mata rantai pertambahan nilai dengan industri berskala besar.

Sebaran Industri yang terpusat di Pulau Jawa. Unit usaha industri merupakan pencipta kesejahteraan (wealth) terpenting melalui nilai tambah produk-produk yang dihasilkan dan sekaligus mendistribusikannya ke khalayak melalui pekerjanya. Oleh karena itu distribusi dari segmen industri ini juga akan mencerminkan distribusi kesejahteraan yang terbentuk. Menurut data tahun 2002, dari 21,146 usaha industri berskala menengah dan besar, 17.118 atau 80 persen diantaranya berada di Pulau Jawa.

B. SASARAN

Sasaran yang akan dicapai dalam peningkatan daya saing industri manufaktur adalah sebagai berikut:

1. Sektor (ndustri manufaktur (non-migas) ditargetkan tumbuh dengan laju rata-rata 56 persen pertahun. Dengan tingkat operasi rata-rata hanya sekitar 60 persen pada tahun 2003, target peningkatan kapasitas utilisasi khususnya sub-sektor yang masih berdaya saing akan meningkat ke titik optimum yaitu sekitar 80 persen dalam dua

sampai tiga tahun pertama, terutama untuk industri yang dinilai memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.

2.Target penyerapan tenaga kerja dalam lima tahun mendatang adalah sekitar 500 ribu per tahun (termasuk industri pengolahan migas). Dengan kecenderungan penurunan penyerapan beberapa tahun belakangan ini, penyerapan tenaga kerja baru lebih banyak mengandalkan pada basis industri baru yang perlu dipacu pertumbuhannya. Sejalan dengan upaya revitalisasi pertanian dan pedesaan, langkah pengembangan untuk mewujudkan industrialisasi perdesaaan menjadi sangat penting. Sedangkan bagi industri berskala menengah dan besar penyerapan tenaga kerja baru akan mengandalkan investasi baru. Diperkirakan kebutuhan investasi untuk mengejar target penyerapan tenaga kerja di atas mencapai 40 sampai 50 triliun rupiah per tahun.

3.Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif baik bagi industri yang sudah ada maupun investasi baru dalam bentuk tersedianya layanan umum yang baik dan bersih dari KKN, sumber-sumber pendanaan yang terjangkau, dan kebijakan fiskal yang menunjang.

4.Peningkatan pangsa sektor industri manufaktur di pasar domestik, baik untuk bahan baku maupun produk akhir, sebagai cerminan daya saing sektor ini dalam menghadapi produk-produk impor.

5.Meningkatnya volume ekspor produk manufaktur dalam total ekspor nasional, terutama pada produk ekspor industri manufaktur yang daya saingnya, masih potensial untuk ditingkatkan.

6.Meningkatnya proses alih teknologi dari foreign direct investment (FDI) yang dicerminkan dari meningkatnya pemasokan bahan antara dari produk lokal;

7.Meningkatnya penerapan standardisasi produk industri manufaktur sebagai faktor penguat daya saing produk nasional.

8.Meningkatnya penyebaran sektor industri manufaktur ke luar Pulau Jawa, terutama industri pengolahan hasil sumberdaya alam.

C. ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran di atas, arah kebijakan bagi penciptaan iklim investasi yang sehat dan peningkatan daya saing ekspor nasional adalah sebagai berikut:

1.Pada tingkat makro, upaya peningkatan kinerja daya saing industri manufaktur secara berkelanjutan membutuhkan landasan ekonomi yang kuat sebagai kondisi yang dipersyaratkan (necessary condition) bagi keberhasilan peningkatan kinerja daya saing industri manufaktur yang ingin diwujudkan. Hal tersebut perlu dicerminkan di dalam upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang sehat dan berdaya saing serta pengelolaan persaingan usaha

secara sehat. Oleh karena itu, perbaikan iklim usaha di segala matarantai produksi dan distribusi akan senantiasa dipantau dan diperbaiki. Koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan kemitraan dengan swasta perlu terus ditingkatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditemukan.

2. Untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan, yaitu 8,56 persen per tahun, maka dalam lima tahun mendatang pengembangan sektor industri manufaktur perlu difokuskan pada pengembangan sejumlah sub-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Dengan kata lain, pola pengembangannya perlu lebih banyak ditekankan pada pendalaman (deepening) daripada perluasan (widening). Dengan demikian, semua bentuk fasilitasi pengembangan diarahkan lebih banyak pada upaya untuk memperkuat struktur industri, meningkatkan dan memperluas pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan nilai pengganda (multiplier) di masing-masing sub-sektor yang telah ditetapkan. Dalam kaitan itu, kemampuan kapasitas pasar (terutama dalam negeri) yang menyerap kenaikan produksi ini perlu ditingkatkan melalui antara lain pengamanan pasar dalam negeri dari produk-produk impor ilegal, penggalakan penggunaan bahan baku/antara dari dalam negeri, dan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing ekspor. Dalam kaitannya dengan peningkatan ekspor, hambatan non-tarif (non-tarif barrier,NTB) di negara-negara tujuan perlu terus dipantau dan dipelajari terutama untuk unggulan ekspor nasional, disosialisasikan ke industri terkait dan dirumuskan langkah untuk pemenuhannya.

3. Sesuai dengan permasalahan mendesak yang dihadapi serta terbatasnya kemampuan sumberdaya pemerintah, fokus utama pengembangan industri manufaktur ditetapkan pada beberapa subsektor yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut: (i) menyerap banyak tenaga kerja; (ii) memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri (seperti makanan-minuman dan obat-obatan); (iii) mengolah hasil pertanian dalam arti luas (termasuk perikanan) dan sumber-sumber daya alam lain dalam negeri; dan (iv) memiliki potensi pengembangan ekspor. Diturunkan dari keempat kriteria di atas, berdasarkan analisis keunggulan komparatif dan kompetitif, maka prioritas dalam lima tahun ke depan adalah pada penguatan klaster-klaster: (1) industri makanan dan minuman; (2) industri pengolah hasil laut; (3) industri tekstil dan produk tekstil; (4) industri alas kaki; (5) industri kelapa sawit; (6) industri barang kayu (termasuk rotan dan bambu); 7) industri karet dan barang karet; (8) industri pulp dan kertas; (9) industri mesin listrik dan peralatan listrik; dan (10) industri petrokimia.

4. Dengan prioritas pada 10 (sepuluh) klaster tersebut di atas, upaya khusus perlu dilakukan untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk masing-masing klasternya. Strategi dan langkah-langkah tersebut selanjutnya perlu dituangkan secara rinci ke dalam strategi nasional pengembangan industri yang secara komprehensif memuat pula strategi pengembangan subsektor industri yang terkait (related industries) dan sub-sektor industri penunjang (supporting industries) dari 10 (sepuluh) klaster prioritas di atas yang berdimensi jangka menengah-panjang serta proses perumusannya secara partisipatif melibatkan pihak-pihak terkait baik dari lingkungan pemerintah maupun dunia usaha.

5. Intervensi langsung pemerintah secara fungsional dalam bentuk investasi dan layanan publik diarahkan pada hal-hal dimana mekanisme pasar tidak dapat berlangsung.

Dalam tataran ini, aspek tersebut meliputi antara lain: (1) pengembangan litbang (R & D) untuk pembaruan dan inovasi teknologi produksi, termasuk pada pengembangan manajemen produksi yang memperhatikan kesinambungan lingkungan dan teknik produksi yang ramah lingkungan (clean production); (2) peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja (3) layanan informasi pasar produk dan faktor produksi baik di dalam maupun luar negeri; (4) pengembangan fasilitasi untuk memanfaatkan aliran masuk FDI sebagai potensi sumber alih teknologi dan perluasan pasar ekspor; (5) sarana dan prasarana umum pengendalian mutu dan pengembangan produk; dan (6) prasarana klaster lainnya, terutama dalam mendorong penyebaran industri ke luar Jawa. Sesuai dengan fokus pengembangan industri manufaktur dalam lima tahun ke depan, rumusan fasilitasi dan obligasi yang dilakukan pemerintah perlu lebih dalam dan terinci pada 10 (sepuluh) klaster prioritas tersebut di atas. Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan kebijakan di dalam keenam aspek di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai kebijakan dan program yang dirumuskan dalam Bab-Bab lain yang terkait.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

PENINGKATAN KETERAMPILAN SDM INDUSTRI

Dalam rangka pengembangan SDM industri, berbagai langkah bidang ini selaras dengan berbagai kebijakan dan program di dalam Bab 23 tentang Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan. Program yang terkait terutama adalah Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja industri sehingga mampu meningkatkan produktivitas industri nasional dan mampu bersaing di pasar kerja global.

Kegiatan pokok yang terkait dengan kepentingan ini adalah:

1. Pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja;
2. Penyelenggaraan program-program pelatihan kerja berbasis kompetensi;
3. Perkuatan kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
4. Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur pelatihan kerja; dan
5. Peningkatan sarana dan prasarana lembaga latihan kerja.

Sejalan dengan itu, pembangunan pendidikan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2004-2009 sesuai rumusan Bab 27 tentang Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Yang Berkualitas secara langsung akan meningkatkan ketersediaan SDM industri dalam jangka menengah dan panjang. Program Pendidikan Menengah secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan pendidikan kejuruan mengacu pada standar kompetensi kerja nasional, internasional dan industri. Selain itu, akan dilakukan pula penataan bidang keahlian pendidikan menengah kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja dan didukung upaya peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri. Melalui Program pendidikan Tinggi akan dilakukan pula kerjasama dengan dunia usaha dan industri sehingga relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja juga dapat ditingkatkan.

PENINGKATAN STANDARDISASI PRODUK INDUSTRI

Dalam rangka mendukung perkuatan daya saing, perluasan di dalam penerapan standardisasi untuk produk-produk industri manufaktur adalah sangat penting. Selain mendorong peningkatan kualitas produk-produk tersebut agar sesuai dengan permintaan pasar di dalam maupun di luar negcri, penerapan standardisasi produk akan bermanfaat di dalam mendukung upaya perlindungan konsumen. Dalam kaitan ini, langkah-langkahnya disesuaikan dengan lingkup kegiatan pokok pada Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang diuraikan di dalam Bab 17 tentang Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas.

Kegiatan pokok pada program di atas yang terkait dengan peningkatan standardisasi produk industri manufaktur terutama mencakup:

1.Pengembangan infrastruktur kelembagaan standardisasi yang berkenaan dengan produk industri manufaktur;
2.Pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk industri manufaktur; dan
3.Peningkatan persepsi masyarakat, terutama untuk standar produk industri manufaktur.

PERKUATAN STRUKTUR DAN DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR

1.PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Upaya-upaya dalam program ini selaras dengan kebijakan dan program di dalam Bab 20 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Program terkait terutama adalah Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UKM. Tujuan program ini adahh menjadikan industri kecil dan menengah (IKM) sebagai basis industri nasional. Agar dapat menjadi basis industri nasional, IKM dituntut mampu menghasilkan barang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif dan mampu menepati jadwal penyerahan secara disiplin baik untuk memenuhi kebutuhan konsumen akhir maupun untuk memenuhi pasokan bagi industri yang lebih hilir.

Secara alami IKM memiliki kelemahan dalam menghadapi ketidakpastian pasar, mencapai skala ekonomi, dan memenuhi sumberdaya yang diperlukan. Sehingga untuk mencapai tujuan program ini, pemerintah akan membantu IKM dalam mengatasi permasalahan yang muncul akibat dari kelemahan alami tersebut dengan kegiatan utama yang antara lain:

1.Pengembangan sentra-sentra potensial dengan fokus pada 10 (sepuluh) subsektor yang diprioritaskan;
2.Pengembangan industri terkait dan industri penunjang IKM;
3.Perkuatan alih teknologi proses, produk, dan disain bagi IKM dengan fokus kepada 10 (sepuluh) sub-sektor prioritas; dan
4.pengembangan dan penerapan layanan informasi yang mencakup peluang usaha, kebutuhan bahan baku, akses permodalan, ik1im usaha, dan akses peningkatan kulitas SDM.

2. PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI

Upaya-upaya dalam program ini selaras dengan berbagai kebijakan dan program

dalam Bab 22 tentang Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam salah satu programnya yaitu Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kemampuan industri dalam mencipta, mengembangkan, dan menerapkan pengetahuan baik dalam uji komersialisasi hasil litbang, rancang produk baru, maupun proses produksi.

Secara umum pengelola industri nasional belum memandang kegiatan pengembangan dan penerapan teknologi layak dilakukan karena dianggap memiliki eksternalitas yang tinggi berjangka panjang, dan dengan tingkat kegagalan yang tinggi. Hal ini dapat ditunjukkan dari miskinnya industri nasional dalam hal pemilikan sumberdaya teknologi. Dalam rangka mendorong kalangan industri meningkatkan kegiatan pengembangan dan penerapan teknologi proses, produk dan disain, maka kegiatan-kegiatan pokok pemerintah dalam lima tahun mendatang mencakup antara lain:

1. Meningkatkan dukungan kegiatan penemuan dan pengembangan teknologi di industri baik dalam bentuk insentif pajak, asuransi teknologi terutama untuk usaha kecil, menengah, dan koperasi;
2. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan manajemen produksi yang memperhatikan keseimbangan dan daya dukung lingkungan hidup, serta teknik produksi yang ramah lingkungan (clean production);
3. Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur yang sesuai (compliance) dengan standar internasional;
4. Perkuatan kapasitas kelembagaan jaringan pengukuran, standardisasi, pengujian, dan kualitas (MSTQ/measurement, standardisasi, testing, and qualitY);
5. Pengembangan klaster industri berbasis teknologi; dan
6. Revitalisasi kebijakan dan kelembagaan Litbang di sektor produksi agar mampu mempercepat efektivitas kemitraan antara litbang industri dan lembaga litbang pemerintah; dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya teknologi nasional yang tersebar di berbagai litbang pemerintah, perguruan tinggi, lembaga-lembaga swasta, dan tenaga ahli perorangan.

Investasi asing (FDI) memiliki peran penting sebagai sumber potensi dalam penerapan dan alih teknologi di samping sebagai akses pasar ekspor. Oleh karena itu, keberhasilan menarik FDI dari hasil berbagai kegiatan dalam Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi serta Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi sebagaimana diuraikan dalam Bab 17 tentang Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas perlu dimanfaatkan seoptimal niungkin untuk mendukung upaya peningkatan teknologi industri.

3. PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI

Tujuan program ini adalah untuk memperbaiki struktur industri nasional baik dalam hal konsentrasi penguasaan pasar maupun dalam hal kedalaman jaringan pemasok bahan baku dan bahan pendukung, komponen, dan barang setengah-jadi bagi industri hilir. Pada tahap awal pembangunan industri nasional, sumberdaya industri dan wiraswastawan industri masih sangat langka sehingga kebijakan nasional sangat permisif terhadap praktek-praktek monopoli. Itu sebabnya hingga saat ini angka konsentrasi industri nasional termasuk sangat tinggi. Kondisi lain yang dihadapi industri nasional adalah tingginya

ketidakpastian hubungan antara unit usaha. Kondisi ini mendorong industri tumbuh dengan pola yang sangat terintegrasi secara vertikal.

Untuk mewujudkan tujuan program ini dalam memperbaiki konsentrasi industri, pemerintah akan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip tata pengelolaan korporasi yang baik dan benar (good corporate governance, GCG) secara sistematis dan konsisten, dan menurunkan besarnya hambatan masuk unit usaha baru ke pasar yang monopolistis. Perlu pula ditingkatkan iklim persaingan secara sehat untuk mendorong perusahaan berkompetisi sehubungan dengan semakin ketatnya persaingan global. Dalam konteks ini, upayanya selaras dengan tujuan di dalam Program Persaingan Usaha seperti diuraikan dalam Bab 17 tentang Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas.

Sedangkan untuk memperkuat struktur terutama di dalam memfasilitasi terjalinnya jaringan pemasok industri hilir, pemerintah melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok yang antara lain mencakup:

1. Pengembangan sistim informasi potensi produksi dari industri penunjang dan industri terkait;
2. Mendorong terjalinnya kemitraan industri penunjang dan industri terkait;
3. Pengembangan industri penunjang dan industri terkait terutama pada 10 (sepuluh) sub-sektor prioritas;
4. Perkuatan kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industrial yang terampil terutama sesuai kebutuhan 10 (sepuluh) subsektor industri prioritas;
5. Memfasilitasi pengembangan prasarana klaster industri, terutama prasarana teknologinya; dan
6. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengembangan pada pusat-pusat pertumbuhan klaster industri di luar Pulau Jawa, khususnya Kawasan Timur Indonesia.

PENINGKATAN KAPASITAS INFRASTRUKTUR

Dalam rangka mengantisipasi peningkatan utilitasi kapasitas, pertumbuhan investasi baru, penyebaran kegiatan industri ke luar Pulau Jawa, dan peningkatan basis produksi sektor ini di daerah-daerah perdesaan, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting. Berbagai langkah-langkah yang ditempuh dalam bidang ini selaras dengan berbagai kebijakan dan program sebagaimana diuraikan dalam Bab 33 tentang Percepatan Pembangunan Infrastrurtur.

OPTIMALISASI ADMINISTRASI DAN INSENTIF PERPAJAKAN

Upaya untuk menggairahkan peningkatan basis produksi, produktivitas, dan investasi sektor industri manufaktur sangat tergantung dari komitmen pemerintah di dalam memfasilitasi berlangsungnya efisiensi usaha. Dalam hubungan ini, peranan penyelenggaraan fasilitasi dan pelayanan publik dalam hal perpajakan yang efisien sangat penting. Meskipun demikian, upaya tersebut tetap perlu diselenggarakan dalam disiplin untuk tetap menjaga stabilitas makro ekonomi yang telah dicapai selama ini. Oleh karena itu, berbagai langkah dan program dalam bidang ini selaras dengan uraian dalam Bab 24 tentang Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro. Program-program pembangunan yang memiliki keterkaitan erat adalah Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan

Keuangan Negara yang di dalam kegiatannya antara lain adalah menyelenggarakan reformasi perpajakan dan reformasi kepabeanan, serta Program Pengembangan Kelembagaan Keuangan yang di dalamnya mempunyai langkah-langkah untuk memberikan dukungan terhadap peningkatan penyaluran kredit bagi UMKM dan sektor pertanian.

PENINGKATAN NILAI TAMBAH INDUSTRI BERBASIS SUMBERDAYA ALAM

Berkenaan dengan 'peningkatan basis produksi, berbagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah sub-sektor industri yang berbasis sumberdaya alam sangat diperlukan. Langkah ini selaras dengan berbagai program didalam Bab 19 tentang Revitalisasi Pertanian yang di dalamnya juga mencakup pengembangan untuk berbagai kegiatan produksi perikanan dan kehutanan. Sementara itu, dalam menumbuhkan basis produksi, kegiatan non-pertanian yang modern (industrialisasi) di kawasan-kawasan perdesaan, langkah-langkahnya diselaraskan dengan arahan di dalam Bab 25 tentang Pembangunan Perdesaan.

BAB 19
REVITALISASI PERTANIAN

Revitalisasi pertanian dalam arti luas dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran penciptaan lapangan kerja terutama di perdesaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sektor pertanian, yang mencakup tanaman bahan makanan, peternakan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, pada tahun 2003 menyerap 46.3 persen tenaga kerja dari total angkatan kerja, menyumbang 6,9 persen dari total nilai ekspor non migas, dan memberikan kontribusi sebesar 15 persen dari PDB nasional. Sektor pertanian juga berperan besar dalam penyediaan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam rangka memenuhi hak atas pangan.

A. PERMASALAHAN

Untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan peran tersebut, sektor pertanian menghadapi berbagai perubahan sebagai akibat dari globalisasi yaitu: (i) semakin terbukanya pasar dan meningkatnya persaingan; (ii) meningkatnya tuntutan kebijakan pertanian yang berlandaskan mekanisme pasar (market oriented policy) dan (iii) semakin berperannya selera konsumen (demand driven) dalam menentukan aktivitas di sektor pertanian.

Sektor pertanian masih memiliki potensi untuk ditingkatkan apabila berhasil menangani kendala-kendala yang meliputi: produktivitas, efisiensi usaha, konvensi lahan pertanian, keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, serta terbatasnya kredit dan infrastruktur pertanian. Secara khusus sarana dan prasarana perikanan di wilayah timur Indonesia masih sangat kurang sehingga sumber daya perikanan di wilayah ini dengan potensi yang cukup besar belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, pembangunan di sektor pertanian juga rentan terhadap perubahan dan dampak-dampak lingkungan yang telah terjadi, seperti hujan asam (acid deposition) akibat pencemaran udara, serta

penurunan kualitas tanah akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Beberapa kendala dan masalah lain yang dihadapi adalah: (i) rendahnya kesejahteraan dan relatif tingginya tingkat kemiskinan petani dan nelayan; (ii) lahan pertanian yang semakin menyempit; (iii) terbatasnya akses ke sumberdaya produktif, terutama akses terhadap sumber permodalan yang diiringi dengan rendahnya kualitas SDM; (iv) penguasaan teknologi masih rendah; (v) belum optimalnya pengelolaan sumberdaya perikanan, (vi) terjadinya penurunan hasil hutan alam sementara hasil hutan tanaman dan hasil non kayu belum dimanfaatkan secara optimal, serta (vii) lemahnya infrastruktur: (fisik dan non fisik) di sektor pertanian pada khususnya dan perdesaan pada umumnya, sebagaimana diuraikan dalam butir-butir berikut.

Kesejahteraan petani dan nelayan masih rendah dan tingkat kemiskinan relatif tinggi. Tingkat kesejahteraan yang antara lain tercermin dari nilai tukar petani/nelayan termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar dan bergantung dari hutan menunjukkan bahwa pada tahun 2003 di sebagian besar wilayah masih memiliki nilai tukar petani/nelayan dibawah nilai tukar tahun 1983. Artinya, meskipun kontribusi sektor pertanian secara keseluruhan sangat besar terhadap perekonomian nasional, namun kesejahteraan petani dan nelayan tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, sekitar 70-80 persen kelompok masyarakat ini termasuk golongan miskin dengan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, yang masih tradisional dan bersifat subsisten. Minimnya akses terhadap informasi dan sumber permodalan, menyebabkan masyarakat petani/nelayan, dan masyarakat pesisir tidak dapat mengembangkan usahanya secara layak ekonomi.

Lemahnya kelembagaan dan posisi tawar petani yang berakibat pada panjangnya tataniaga dan belum adilnya sistem pemasaran. Kelembagaan petani, baik rendahnya kualitas SDM petani dan nelayan, tidak ada atau tidak berfungsinya lembaga petani dan lembaga pendukung pertanian di perdesaan telah melemahkan posisi tawar petani dan mempersulit dukungan pemerintah yang diberikan kepada petani. Lembaga petani yang dapat menjadi alat untuk meningkatkan skala usaha untuk memperkuat posisi tawar petani sudah banyak yang tidak berfungsi. Lembaga pendukung untuk petani terutama lembaga penyuluhan pertanian sudah kurang berfungsi sehingga menurunkan efektivitas pembinaan, dukungan dan diseminasi teknologi dalam rangka meningkatkan penerapan teknologi dan efisiensi usaha petani. Selain itu, dengan berkembangnya otonomi daerah, semakin banyak peraturan daerah yang menghambat arus pemasaran komoditas, baik input produksi maupun output/hasil produksi. Kondisi ini kemudian membuat sistem pemasaran akan merugikan bagi petani produsen; karena berada pada posisi yang paling lemah.

Lahan pengusahaan petani semakin sempit sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan dan kurang mendorong upaya peningkatan produksi. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian, jumlah petani dalam kurun waktu 1983-2003 meningkat namun dengan jumlah lahan pertanian menurun, sehingga rata-rata pemilikan lahan per petani menyempit dari 1,30 ha menjadi 0,70 ha per petani. Dengan luasan lahan usaha tani seperti ini, meskipun produktivitas per luas lahan tinggi, namun tidak dapat memberikan pendapatan petani yang cukup untuk menghidupi rumah tangga dan pengembangan usaha mereka. Hal ini merupakan tantangan besar dalam rangka mengamankan produksi padi/beras dari dalam negeri untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan peningkatan daya saing komoditas pertanian.

Akses petani dan nelayan ke sumberdaya produktif termasuk permodalan dan

layanan usaha masih sangat terbatas. Dukungan kredit untuk usaha pertanian dalam mendukung kebutuhan modal petani dan nelayan masih terbatas. Kredit yang tersedia selama ini hanya dalam bentuk kredit ketahanan pangan (KKP) untuk produsen padi dan tebu. Sementara, jumlah kredit perbankan yang teralokasikan untuk usaha perikanan hanya sekitar 0,02 persen dari total kredit. Keterbatasan modal kurang mendorong petani dan nelayan untuk menerapkan teknologi baru dalam meningkatkan produktivitas, membatasi peningkatan nilai tambah, dan mengakibatkan ketergantungan pada penyediaan modal informal (pengijon). Akses petani dan nelayan terhadap prasarana dan sarana transportasi juga menghambat pemasaran produk pertanian dan perikanan sehingga menekan harga produk. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum berpihaknya kebijakan ekonomi makro kepada petani dan lemahnya koordinasi antar lembaga.

Masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pengolahan produk pertanian dan perikanan berakibat pada rendahnya produktivitas dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan. Dalam sepuluh tahun terakhir, sub sektor perkebunan, peternakan dan perikanan masing-masing tumbuh sekitar 4,9 persen per tahun, 3,6 persen, dan 5,8 persen per tahun, sementara sub sektor pangan hanya mencapai 1,2 persen per tahun. Namun demikian, nilai tambah komoditas ini masih rendah karena pada umumnya ekspor dilakukan dalam bentuk segar (produk primer) dan olahan sederhana. Perkembangan industri hasil pertanian dan perikanan belum optimal, yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat utilisasi industri hasil pertanian dan perikanan. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui proses pengolahan memerlukan investasi dan teknologi pengolahan yang lebih modern. Kondisi ini diperberat oleh semakin tingginya persaingan produk dari luar negeri, baik yang masuk melalui jalur legal maupun ilegal. Perkembangan dalam tiga tahun terakhir, Indonesia sudah menjadi importir netto untuk komoditas tanaman bahan makanan, hasil ternak dan pakan ternak, beras, jagung, dan gula.

Usaha perikanan budidaya yang belum optimal yang mengakibatkan rendahnya produktivitas. Pada umumnya usaha perikanan budidaya masih belum menggunakan teknologi budidaya yang tepat dan ramah lingkungan secara terintegrasi (integrated aquaculture), sehingga pola pengembangan budidaya yang dilakukan masih belum efisien dalam proses produksinya. Umumnya budidaya perikanan hanya difokuskan pada komoditas unggulan tanpa diikuti dengan pengembangan komoditas lain yang akan memanfaatkan limbahnya, bahkan sekaligus dapat mempertahankan kualitas air. Dengan demikian baik produksi maupun produktivitas usaha budidaya perikanan yang dilakukan oleh para pembudidaya menjadi rendah. Di samping itu, yang sering menjadi masalah dalam budidaya perikanan adalah penyediaan benih, bahan baku pakan, sarana irigasi (tambak), belum jelasnya pengaturan tata ruang budidaya, kurangnya pembinaan dan penyuluhan/pendampingan, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan akses modal dan pemasaran.

Ketidakseimbangan pemanfaatan stok ikan antar kawasan perairan laut, dan terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem laut dan pesisir yang menyebabkan rendahnya produktivitas nelayan dalam kegiatan perikanan tangkap. Adanya ketimpangan tingkat pemanfaatan stok ikan antar kawasan perairan laut menyebabkan kondisi overfishing di kawasan tertentu, seperti Selat Malaka, Pantai Utara Jawa, Selat Bali dan Selatan Sulawesi; dan sebaliknya masih banyak kawasan perairan laut yang tingkat pemanfaatan sumber daya ikannya belum optimal atau bahkan belum terjamah sama sekali.

Ketimpangan ini mengakibatkan terakumulasinya sejumlah besar nelayan di wilayah-wilayah tersebut, sehingga berakibat pada menurunnya jumlah tangkapan, semakin kecilnya ukuran ikan, menurunnya jumlah species, yang akhirnya berdampak pada menurunnya pendapatan nelayan. Sementara, telah pula terjadi kerusakan lingkungan ekosistem laut dan pesisir, seperti kerusakan hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun dimana kawasan ini sebagai tempat (habitat) penting ikan dan organisme laut lainnya berpijah, mencari makan, atau membesarkan diri (nursery ground). Kerusakan lingkungan pesisir dan laut ini juga disebabkan oleh pencemaran, baik yang berasal dari kegiatan manusia di darat maupun di laut Kondisi ini menjadi lebih parah akibat masih lemahnya sistem pengendalian dan pengawasan di perairan laut, termasuk dalam penanganan masalah kapal-kapal asing yang beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia yang mendesak para nelayan tradisional.

Rendahnya nilai hasil hutan non kayu yang sebenarnya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat sekitar kawasan hutan. Peran hutan umumnya hanya dipandang dari sisi produksi hasil kayunya saja. Padahal beberapa penelitian menyebutkan bahwa nilai hutan dari hasil kayu hanya 7 persen, sementara selebihnya berasal dari hasil hutan non kayu. Namun demikian sampai sekarang yang dimanfaatkan masih terkonsentrasi pada kayu. Hal ini tercermin dari nilai ekspor hasil hutan non kayu pada periode tahun 1996-2001 hanya sekitar 1 persen dari total ekspor hasil hutan. Hasil hutan non kayu yang cukup potensial antara lain adalah rotan, tanaman obat-obatan, dan madu. Data FAO 2001 menunjukkan bahwa Indonesia mendominasi perdagangan rotan dunia hingga 80 persen sampai 90 persen pasokan rotan dunia. Sementara itu, tanaman obat dan hasil hutan non kayu lainnya belum cukup dihargai dan belum terdokumentasi dengan baik karena tidak muncul dalam transaksi di pasar resmi. Data Departemen Kehutanan tahun 2000 memperkirakan bahwa 30 juta penduduk secara langsung mengandalkan hidupnya pada kehutanan. Sebagian besar masyarakat ini hidup dari kegiatan perladangan berpindah, memancing, berburu, menebang dan menjual kayu, serta mengumpulkan hasil hutan non kayu. Dengan pola pengusahaan yang masih tradisional ini, potensi hasil hutan non kayu tidak dapat berkembang secara optimal sehingga berakibat pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar dan bergantung dari hutan.

Pemanfaatan hutan yang melebihi daya dukung sehingga membahayakan pasokan air yang menopang keberlanjutan produksi hasil pertanian. Berkurangnya kawasan hutan khususnya di daerah hulu sungai menyebabkan terganggunya siklus hidrologi yang berdampak pada berkurangnya ketersediaan air tanah, membesarnya aliran permukaan, pendangkalan air sungai, waduk dan pantai serta banjir. Meningkatnya banjir pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau akhirnya mengganggu produksi hasil pertanian. Sebagai contoh, nisbah debit maksimum dan minimum tahunan Sungai Ciliwung pada musim penghujan dan kemarau meningkat dan hanya 3,5 pada tahun 1950 menjadi sebesar 18,6 pada tahun 1998. Penjelasan lebih lanjut tentang DAS terdapat di Bab 32 tentang Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Fungsi Lingkungan Hidup.

Sementara itu, di bidang pangan, masih dihadapi masalah masih tingginya ketergantungan pada beras dan rentannya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Tingginya ketergantungan konsumsi pada beras sehingga tekanan terhadap peningkatan produksi padi semakin tinggi pula. Tingkat produksi beras dalam negeri sudah dapat memenuhi sekitar 90-95 persen kebutuhan beras dalam negeri. Sumber bahan pangan

pokok karbohidrat lain adalah palawija dan sumber protein yang berasal dari daging, telur dan susu, namun tingkat konsumsinya masih rendah. Tingkat konsumsi energi mencapai sebesar 3.211 kkal sudah melebihi skor pola pangan harapan (PPH) sebesar 2.200 kkal. Akan tetapi dengan tingkat konsumsi energi tersebut baru mencapai skor 66,7 dari skor ideal sebesar 100, karena ketergantungan yang tinggi terhadap konsumsi karbohidrat terutama beras dan masih sangat kurang pada pangan hewani, sayur dan buah. Konsumsi sumber energi dari beras hanya dibutuhkan sebesar 1.100 kkal, namun tingkat konsumsinya mencapai 2.104 kkal. Tingkat konsumsi pangan hewani yang dibutuhkan sebesar 264 kkal, hanya mencapai 76 kkal. Pola konsumsi seperti ini kurang mendukung pengembangan kualitas sumberdaya manusia.

Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga masih rentan. Masalah yang dihadapi untuk menjamin ketahanan pangan di tingkat rumah tangga adalah sistem distribusi yang kurang efisien untuk menjamin penyebaran ketersediaan pangan antar waktu dan wilayah, serta perlunya peningkatan pendapatan petani agar mampu mencapai tingkat konsumsi mereka sesuai dengan skor PPH. Dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan petani ini aspek pengembangan agribisnis terutama komoditas non pangan sangat penting untuk dikembangkan.

B. SASARAN

Sasaran akhir dan Revitalisasi Pertanian adalah tingkat pertumbuhan sektor pertanian rata-rata 3,52 persen per tahun dalam penode 2004-2009 dan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.

Sasaran antara adalah:

1. Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi.
2. Terjaganya tingkat produksi beras dalam negeri dengan tingkat ketersediaan minimal 90 persen dari kebutuhan domestik, untuk pengamanan kemandirian pangan.
3. Diversifikasi produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras.
4. Meningkatnya ketersediaan pangan ternak dan ikan dari dalam negeri.
5. Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap protein hewani yang berasal dan ternak dan ikan.
6. Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan.
7. Meningkatnya produksi dan ekspor hasil pertanian dan perikanan.
8. Meningkatnya kemampuan petani dan nelayan dalam mengelola sumber daya alam secara lestari dan bertanggung jawab.
9. Optimalnya nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu.
10. Meningkatnya hasil hutan non kayu 30 persen dan produksi tahun 2004.
11. Bertambahnya hutan tanaman minimal seluas 5 juta ha dan penyelesaian penetapan kesatuan pemangkuan hutan sebagai acuan pengelolaan hutan produksi.

C. ARAH KEBIJAKAN

Revitalisasi pertanian ditempuh dengan empat langkah pokok yaitu peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian

dan perikanan serta pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan dengan tetap memperhatikan kesetaraan gender dan kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan dalam peningkatan kemampuan petani dan nelayan serta pelaku pertanian dan perikanan lain serta penguatan lembaga pendukungnya, diarahkan untuk:

1. Revitalisasi penyuluhan dan pendampingan petani, termasuk peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan.
2. Menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sarana produktif, membangun delivery system dukungan pemerintah untuk sektor pertanian, dan meningkatkan skala pengusahaan yang dapat meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan.
3. Peningkatan kemampuan/kualitas SDM pertanian.

Kebijakan dalam pengamanan ketahanan pangan diarahkan untuk:

1. Mempertahankan tingkat produksi beras dalam negeri dengan ketersediaan minimal 90 persen dari kebutuhan domestik, agar kemandirian pangan nasional dapat diamankan.
2. Meningkatkan ketersediaan pangan ternak dan ikan dari dalam negeri. Kebijakan pengembangan petemakan diarahkan untuk meningkatkan populasi hewan dan produksi pangan hewani dari produksi dalam negeri agar ketersediaan dan keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin untuk mendukung peningkatan kualitas SDM.
3. Melakukan diversifikasi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras dengan melakukan rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat melalui kerjasama dengan industri pangan, untuk meningkatkan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif.

Kebijakan dalam peningkatan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan diarahkan untuk:

1. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya, melalui: (1) penataan dan perbaikan lingkungan perikanan budidaya; (2) penataan industri perikanan dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir; (3) perbaikan dan peningkatan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap, terutama di wilayah ZEEI; (4) pengembangan perikanan samudera dan bioteknologi perikanan; (5) peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya perikanan; (6) peningkatan kualitas pengolahan dan nilai tambah produk perikanan melalui pengembangan teknologi pasca tangkap/panen; (7) percepatan peningkatan produk perikanan budidaya; (8) peningkatan kemampuan SDM, penyuluh, dan pendamping perikanan; dan (9) perkuatan sistem kelembagaan, koordinasi dan pengembangan peraturan perundangan sebagai instrumen penting untuk mempertegas pengelolaan sumber daya perikanan yang ada.
2. Pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis. Pendekatan ini akan meningkatkan kelayakan dalam pengembangan/skala ekonomi, sehingga akan lebih meningkatkan efisiensi dan nilai tambah serta mendukung pembangunan pedesaan dan perekonomian

daerah.

3. Penyusunan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dan perikanan, misalnya dorongan dan insentif untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan, melindungi petani dan nelayan dari persaingan yang tidak sehat.
4. Penguataan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola resiko usaha pertanian serta untuk mendukung pengembangan agroindustri.

Pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan pengembangan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu secara berkelanjutan dengan kebijakan yang diarahkan pada:

1. Peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu;
2. Pemberian insentif pengembangan hutan tanaman industri (HTI);
3. Peningkatan partisipasi kepada masyarakat luas dalam pengembangan hutan tanaman;
4. Peningkatan produksi hasil hutan non kayu untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut.

1. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga sebagai bagian dari ketahanan nasional.

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini meliputi:

1. Pengamanan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri, antara lain melalui pengamanan lahan sawah di daerah irigasi, peningkatan mutu intensifikasi, serta optimalisasi dan perluasan areal pertanian;
2. Peningkatan distribusi pangan, melalui penguatan kapasitas kelembagaan pangan dan peningkatan infrastruktur perdesaan yang mendukung sistem distribusi pangan, untuk menjamin keterjangkauan masyarakat atas pangan;
3. Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil, melalui optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk pasca panen dan pengolahan hasil, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertanian untuk menurunkan kehilangan hasil (looses);
4. Diversifikasi pangan, melalui peningkatan ketersediaan pangan hewani, buah dan sayuran, perekayasaan sosial terhadap pola konsumsi masyarakat menuju pola pangan dengan mutu yang semakin meningkat, dan peningkatan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif/pangan lokal; dan
5. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, melalui peningkatan bantuan pangan kepada keluarga miskin/rawan pangan, peningkatan pengawasan mutu dan kemanan pangan dan pengembangan sistem antisipasi dini terhadap kerawanan

pangan.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis yang mencakup usaha di bidang agribisnis hulu, on farm, hilir dan usaha jasa pendukungnya.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam program ini meliputi:

1. Pengembangan diversifikasi usahatani, melalui pengembangan usahatani dengan komoditas bernilai tinggi dan pengembangan kegiatan off-farm untuk meningkatkan pendapatan dan nilai tambah;
2. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui peningkatan penanganan pasca panen, mutu, pengolahan hasil dan pemasaran dan pengembangan agroindustri di perdesaan;
3. Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan perdesaan, melalui perbaikan jaringan irigasi dan jalan usahatani, serta infrastruktur perdesaan lainnya;
4. Peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan;
5. Pengurangan hambatan perdagangan antar wilayah dan perlindungan dari sistem perdagangan dunia yang tidak adil;
6. Peningkatan iptek pertanian dan pengembangan riset pertanian melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat dan spesifik lokasi yang ramah lingkungan; dan
7. Pengembangan lembaga keuangan perdesaan dan sistem pendanaan yang layak bagi usaha pertanian, antara lain melalui pengembangan dan penguatan lembaga keuangan mikro/perdesaan, insentif permodalan dan pengembangan pola-pola pembiayaan yang layak dan sesuai bagi usaha pertanian.

3. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat pertanian, terutama petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumberdaya usaha pertanian.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam program ini adalah:

1. Revitalisasi sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang secara intensif perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten;
2. Penumbuhan dan penguatan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan;
3. Penyederhanaan mekanisme dukungan kepada petani dan pengurangan hambatan usaha pertanian;
4. Pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pertanian (a.l. petani, nelayan, penyuluh dan aparat pembina);
5. Perlindungan terhadap petani dari persaingan usaha yang tidak sehat dan perdagangan yang tidak adil; dan
6. Pengembangan upaya pengentasan kemiskinan.

4. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PERIKANAN

Program ini bertujuan untuk mengelola. mengembangkan, dan memanfaatkan

sumberdaya perikanan secara optimal, adil, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan devisa, nilai tambah hasil perikanan, serta pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya.

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini meliputi:

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
2. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar;
3. Percepatan dan penataan kembali usaha budidaya tambak dan air tawar;
4. Penyempurnaan iptek dan sistem perbenihan;
5. Pengembangan sistem sertifikasi balai benih dan lahan budidaya;
6. Pembangunan pelabuhan perikanan untuk mendukung perikanan samudera;
7. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan;
8. Peningkatan usaha perikanan skala kecil, termasuk di pulau-pulau kecil yang potensial;
9. Pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha;
10. Penyusunan kebijakan dan perencanaan pengelolaan perikanan untuk setiap kawasan.
11. Peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan;
12. Penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan;
13. Pengembangan iptek dan peningkatan riset perikanan, termasuk artificial breeding dan rekayasa genetika komoditas unggulan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi;
14. Pengembangan sistem data, statistik dan informasi perikanan;
15. Peningkatan kualitas SDM, penyuluh dan pendamping perikanan; dan
16. Peningkatan profesionalisme perencanaan dan pengawasan pembangunan perikanan.

5. PROGRAM PEMANTAPAN PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN

Program ini bertujuan untuk lebih memanfaatkan potensi sumberdaya hutan, secara efisien, optimal, adil dan berkelanjutan.

Kegiatan pokok yang dilakukan melalui program ini meliputi:

1. Pengembangan produk-produk kayu bernilai tinggi dan pengembangan cluster industri kehutanan berbasis wilayah;
2. Pengurangan kapasitas industri pengolahan kayu dan diversifikasi sumber bahan baku industri perkayuan antara lain dengan menjajagi kemungkinan impor dari negara tetangga;
3. Pemasaran dan pengendalian peredaran hasil hutan;
4. Pembinaan industri kehutanan primer;
5. Pengembangan hutan tanaman industri terutama pada kawasan hutan non produktif, termasuk untuk kemudahan perijinan usaha dan kemudahan permodalan/pinjaman;
6. Pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan, termasuk pemberian hak pengelolaan untuk periode tertentu kepada masyarakat untuk mengembangkan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu;
7. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup di sekitar hutan (peladang berpindah, pionir hutan atau transmigran, dan sebagainya), dalam pengembangan hutan tanaman yang lestari; dan
8. Pengembangan iptek untuk menunjang peningkatan produktivitas sektor kehutanan.

Untuk mendukung revitalisasi pertanian diperlukan pula dukungan program-program dan kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PEMANTAPAN KEAMANAN DALAM NEGERI. (Bab 4: Peningkatan Keamanan; Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas), dengan kegiatan pokok:
    1. Penangkapan dan pemrosesan secara hukum pelaku illegal fishing, illegal mining, serta pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia.
    2. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL. (Bab 17: Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas), dengan kegiatan pokok :
        1. Peningkatan kualitas partisipasi aktif dalam berbagai forum internasional sebagai upaya mengamankan kepentingan ekonomi nasional dan meningkatkan hubungan dagang dengan negara mitra dagang potensial;
        2. Fasilitasi penyelesaian sengketa perdagangan seperti dumping, subsidi dan safeguard; dan
        3. Peningkatan efektivitas koordinasi penanganan berbagai isu-isu perdagangan internasional, bilateral dan pendekatan komoditi.
    3. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR (Bab 17: Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas), dengan kegiatan pokok:
        1. Fasilitasi peningkatan mutu produk komoditi pertanian, perikanan, dan industri yang berpotensi ekspor.
    4. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM (Bab 20: Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), dengan kegiatan pokok:
        1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan KSP/USP antara lain melalui perlindungan status badan hukum, kemudahan perijinan dan pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antara LKM dan Bank, serta peningkatan kualitas dan akreditasi KSP/USP/LKM sekunder;
        2. Perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, khususnya skim kredit investasi bagi koperasi dan UMKM, dan peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti modal ventura, serta peran lembaga penjaminan kredit UKM nasional dan daerah, disertai dengan pengembangan jaringan informasinya.
    5. PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEUANGAN (Bab 24: Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro), dengan kegiatan pokok:
        1. Memperkuat lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan fungsi intermediasi untuk UMKM.
    6. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (Bab 25: Pembangunan Perdesaan), dengan kegiatan pokok:
        1. Pemantapan dan pengembangan kawasan agropolitan yang strategis dan potensial, terutama kawasan-kawasan di luar Pulau Jawa-Bali; dan
        2. Peningkatan pengembangan usaha agribisnis yang meliputi mata rantai subsektor hulu (pasokan input), on farm (budidaya), hilir (pengolahan), dan jasa penunjang.
    7. PROGRAM PENATAAN RUANG (Bab 26: Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah) dengan kegiatan pokok :

1. Penyusunan, peninjauan kembali dan pendayagunaan rencana tata ruang terutama di kawasan prioritas pembangunan nasional untuk menjamin keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar sektor.

8. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH (Bab 26: Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah), dengan kegiatan pokok:
   1. Memfasilitasi daerah untuk mengembangkan kawasan-kawasan yang strategis dan cepat tumbuh, khususnya kawasan andalan, melalui pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, pengrajin, petani dan nelayan;
   2. Mendorong pertumbuhan klaster-klaster industri, agroindustri yang berdaya saing di lokasi-lokasi strategis di Luar Jawa melalui pemberian insentif yang menarik untuk penanaman modal dalam dan luar negeri, seperti kemudahan perpajakan, perizinan dan penggunaan lahan yang kompetitif dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di negara-negara lain;
   3. Mengembangkan pasar bagi produk hasil segar dan hasil olahan, melalui peningkatan akses terhadap informasi pasar dan jaringan pemasaran; dan
   4. Peningkatan akses petani dan pengusaha kecil menengah kepada sumber-sumber permodalan.

9. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA (Bab 32: Perbaikan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup), dengan kegiatan pokok yang terkait langsung adalah :
   1. Pengembangan sistem perlindungan tanaman dan hewan melalui penerapan dan perluasan upaya pengendalian hama, penyakit dan gulma secara terpadu;
   2. Perlindungan sumber daya alam dari pemanfaatan yang eksploitatif dan tidak terkendali terutama di kawasan konservasi seperti DAS dan kawasan lain yang rentan terhadap kerusakan.

10. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBERDAYA ALAM (Bab. 32: Perbaikan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup) dengan kegiatan pokok yang terkait langsung adalah peningkatan rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan air irigasi untuk pertanian.

11. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA, DAN JARINGAN PENGAIRAN (Bab 33: Percepatan Pembangunan Infrastruktur) dengan kegiatan pokok:
   1. Pemberdayaan petani pemakai air, terutama dalam hal pengelolaan jaringan irigasi;
   2. Perkuatan kelembagaan di tingkat pelaksana pengelola irigasi, baik dari unsur pemerintah maupun petani;
   3. Optimalisasi lahan irigasi dan rawa yang telah dikembangkan; dan
   4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.

12. PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI (Bab 33:

Percepatan Pembangunan Infrastruktur), dengan kegiatan pokok:

1. Rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan prasarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai, termasuk tanggul dan normalisasi sungai; dan
2. Pembangunan prasarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai terutama pada daerah-daerah rawan bencana banjir dan abrasi air laut.

BAB 20
PEMBERDAYAAN KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan UMKM dan koperasi yang telah mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan
ekonomi bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Peran UMKM yang besar ditunjukkan oleh kontribusinya terhadap produksi nasional, jumlah unit usaha dan pengusaha, serta penyerapan tenaga kerja. Kontribusi UMKM dalam PDB pada tahun 2003 adalah sebesar 56,7 persen dari total PDB nasional, terdiri dari kontribusi usaha mikro dan kecil sebesar 41,1 persen dan skala usaha menengah sebesar 15,6 persen.
Atas dasar harga konstan tahun 1993, laju pertumbuhan PDB UMKM pada tahun 2003 tercatat sebesar 4,6 persen atau tumbuh lebih cepat daripada PDB nasional yang tercatat sebesar 4,1 persen. Sementara pada tahun yang sama, jumlah UMKM adalah sebanyak 42,4 juta unit usaha atau 99,9% dari jumlah seluruh unit usaha, yang bagian terbesarnya berupa usaha skala mikro.
UMKM tersebut dapat menyerap lebih dari 79,0 juta tenaga kerja atau 99,5% dari jumlah tenaga kerja, melipud usaha mikro dan kecil sebanyak 70,3 juta tenaga kerja dan usaha menengah sebanyak 8,7 juta tenaga kerja. UMKM berperan besar dalam penyediaan lapangan kerja.

A. PERMASALAHAN

Rendahnya produkrivitas. Perkembangan yang meningkat dari segi kuantitas terkecuali belum diimbangi dengan peningkatan kualitas UMKM yang memadai khususnya skala usaha mikro. Masalah yang masih dihadapi adalah rendahnya produktivitas, sehingga menimbulkan kesenjangan yang sangat lebar antar pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. Atas dasar harga konstan tahun 1993, produktivitas per unit usaha selama periode 2000-2003 tidak menunjukkan perkembangan yang berarti, yaitu produktivitas usaha
miKrodan kecil masih sekitar Rp 4,3 juta per unit usaha per tahun dan usaha menengah sebesar Rp 1,2 miliar, sementara itu produktivitas per unit usaha besar telah mencapai Rp 82,6 miliar. Demikian pula dengan perkembangan produktivitas per tenaga kerja usaha mikro dan kecil serta usaha menengah belum menunjukkan perkembangan yang berarti yaitu masing-masing berkisar Rp 2,6 juta dan Rp 8,7 juta, sedangkan produktivitas per tenaga kerja usaha besar telah mencapai Rp 423,0 juta. Kinerja seperti itu berkaitan dengan: (a) rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang

manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; dan (b) rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Peningkatan produktivitas UMKM sangat diperlukan untuk mengatasi ketimpangan antarpelaku, antargolongan pendapatan dan antardaerah, termasuk penanggulangan kemiskinan, selain sekaligus mendorong peningkatan daya saing nasional. Terbatasnya akses UMKM kepada sumberdaya produktif. Akses kepada sumber daya produktif terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar. Dalam hal pendanaan, produk jasa lembaga keuangan sebagian besar masih berupa kredit modal kerja, sedangkan untuk kredit investasi sangat terbatas. Bagi UMKM keadaan ini sulit untuk meningkatkan kapasitas usaha ataupun mengembangkan produk-produk yang bersaing. Disamping persyaratan pinjamannya juga tidak mudah dipenuhi, seperti jumlah jaminan meskipun usahanya layak, maka dunia perbankan yang merupakan sumber pendanaan terbesar masih memandang UMKM sebagai kegiatan yang beresiko tinggi. Pada tahun 2003, untuk skalajumlah pinjaman
dari perbankan sampai dengan Rp 50 juta, terserap hanya sekitar 24 persen ke sektor produktif, selebihnya terserap ke sektor konsumtif.

Bersamaan dengan itu, penguasaan teknologi, manajemen, informasi dan pasar masih jauh dari memadai dan relarif memerlukan biaya yang besar untuk dikelola secara mandiri oleh UMKM. Sementara ketersediaan lembaga yang menyediakan jasa di
bidang tersebut juga sangat terbatas dan tidak merata ke seluruh daerah. Peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan kepada UMKM .juga belum berkembang, karena pelayanan kepada UMKM masih dipandang kurang menguntungkan.

Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi. Sementara itu sampai dengan akhir tahun 2003, jumlah koperasi mencapai 123 ribu unit, dengan jumlah anggota sebanyak 27,3 juta orang. Meskipun jumlahnya cukup besar dan terus meningkat, kinerja koperasi masih jauh dari yang diharapkan. Sebagai contoh, jumlah koperasi yang aktif pada tahun 2003 adalah sebanyak 93,8 ribu unit atau hanya sekitar 76% dari koperasi yang ada. Diantara koperasi yang aktif tersebut, hanya 44,7 ribu koperasi atau kurang dari 48% yang menyelenggarakan rapat anggota
tahunan (RAT), salah satu perangkat organisasi yang merupakan lembaga (forum) pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi koperasi. Selain itu, secara rata-rata baru 27% koperasi aktif yang memiliki manajer koperasi.

Tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi. Kurangnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan (struktur organisasi, struktur kekuasaan, dan struktur insentif) yang unik/khas dibandingkan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya
informasi tentang praktek-praktek berkoperasi yang benar (best practices) telah menimbulkan berbagai permasalahan mendasar yang menjadi kendala bagi kemajuan perkoperasian di Indonesia. Pertama, banyak koperasi yang terbentuk tanpa didasari oleh adanya
kebutuhan/kepentingan ekonomi bersama dan prinsip kesukarelaan dari para anggotanya, sehingga kehilangan jati dirinya sebagai koperasi sejati yang otonom dan swadaya/mandiri. Kedua, banyak koperasi yang tidak dikelola secara profesional dengan menggunakan teknologi dan kaidah ekonomi moderen sebagaimana layaknya sebuah badan usaha. Ketiga, masih terdapat kebijakan dan regulasi yang kurang mendukung kemajuan koperasi. Keempat, koperasi masih sering dijadikan alat oleh segelintir orang/kelompok, baik di luar maupun di dalam gerakan koperasi itu sendiri, untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau

golongannya yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan kepentingan anggota koperasi yang bersangkutan dan nilai-nilai luhur serta prinsip-prinsip koperasi. Sebagai akibatnya: (i) kinerja dan kontribusi koperasi dalam perekonomian relatif tertinggal dibandingkan badan usaha lainnya, dan (ii) citra koperasi di mata masyarakat kurang baik. lebih lanjut, kondisi tersebut mengakibatkan terkikisnya kepercayaan, kepedulian dan dukungan masyarakat kepada koperasi.

Kurang kondusifnya iklim usaha. Koperasi dan UMKM pada umumnya juga masih menghadapi berbagai masalah yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif, di antaranya adalah: (a) ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perijinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi; (b) praktik bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat; dan (c) lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM. Di samping itu, otonomi daerah yang diharapkan mampu mempercepat tumbuhnya iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM, ternyata belum menunjukkan kemajuan yang merata. Sejumlah daerah telah mengidentifikasi peraturan-peraturan yang menghambat sekaligus berusaha mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dan bahkan telah meningkatkan pelayanan kepada koperasi dan UMKM dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap. Namun masih terdapat daerah lain yang memandang koperasi dan UMKM sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan mengenakan pungutan-pungutan baru yang tidak perlu sehingga biaya usaha koperasi dan UMKM meningkat. Disamping itu kesadaran tentang hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan pengelolaan lingkungan masih belum berkembang. Oleh karena itu, aspek kelembagaan perlu menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dalam rangka memperoleh daya jangkau hasil dan manfaat (outreach impact) yang semaksimal
mungkin mengingat besarnya jumlah, keanekaragaman usaha dan tersebarnya UMKM.

B. SASARAN

Koperasi dan UMKM menempati posisi strategis untuk mempercepat perubahan struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen, koperasi diharapkan berperan dalam
meningkatkan posisi tawar dan efisiensi ekonomi rakyat, sekaligus tunit rnempetbaiki kondisi persaingan usaha di pasar melalui dampak eksternalitas positif yang ditimbulkannya. Sementara itu UMKM berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi, dan memeratakan peningkatan pendapatan.
Bersamaan dengan itu adalah meningkatnya daya saing dan daya tahan ekonomi nasional. Dengan perspektif peran seperti itu, sasaran umum pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam lima tahun mendatang adalah:

1. Meningkatnya produkdvitas UMKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas nasional;
2. Meningkatnya proporsi usaha kecil formal;
3. Meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan nilai tambahnya;
4. Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

5.Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jatidiri koperasi.

C. ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, pemberdayaan koperasi dan UMKM akan dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1.Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

2.Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan gender terutama untuk :
-memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan;
-memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan;
-memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.

3.Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan:
-meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan tekonologi;
-mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, teruk dengan cars meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif;
-mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM;
-mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggu!an di setiap daerah.

4.Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

5.Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk: (i) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso, maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat; (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stake-holders) kepada koperasi; dan (iii) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Sasaran dan arah kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM tersebut diatas dijabarkan ke dalam program-program pembangunan yang merupakan strategi implementasi pada tataran makro, meso dan
mikro.

1. PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA BAGI UMKM

Tujuan program ini adalah untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan non-diskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha UMKM, sehingga dapat mengurangi beban administratif, hambatan usaha dan biaya usaha maupun meningkatkan rata-rata skala usaha, mutu layanan perijinan/pendirian usaha, dan partisipasi stakeholders dalam pengembangan kebijakan UMKM.

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Penyempurnaan peraturan perundangan, seperti UU tentang Usaha Kecil dan Menengah, dan UU tentang Wajib Daftar Perusahaan, beserta ketentuan pelaksanaannya dalam rangka membangun landasan legalitas usaha yang kuat, dan melanjutkan penyederhanaan birokrasi, perijinan, lokasi, serta peninjauan terhadap peraturan perundangan lainnya yang kurang kondusif bagi UMKM, termasuk peninjauan terhadap pemberlakuan berbagai pungutan biaya usaha, baik yang sektoral maupun spesifik daerah;
2. Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi badan usaha;
3. Peningkatan kelancaran arus barang, baik bahan baku maupun produk, dan jasa yang diperlukan seperti kemudahan perdagangan antardaerah dan pengangkutan;
4. Peningkatan kemampuan aparat dalam melakukan perencananaan dan penilaian regulasi, kebijakan dan program;
5. Pengembangan pelayanan perijinan usaha yang mudah, murah dan cepat termasuk melalui perijinan satu atap bagi UMKM, pengembangan unit penanganan pengaduan serta penyediaan jasa advokasi/mediasi yang berkelanjutan bagi UMKM;
6. Penilaian dampak regulasi/kebijakan nasional dan daerah terhadap perkembangan dan kinerja UMKM, dan pemantauan pelaksanaan kebijakan/regulasi;
7. Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan kebijakan dan program UMKM dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait; dan
8. Peningkatan penyebarluasan dan kualitas informasi UMKM, termasuk pengembangan jaringan pelayanan informasinya.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM

Program ini bertujuan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang

terbuka dan potensi sumber daya lokal serta menyesuaikan skala usahanya sesuai dengan tuntutan efisien. Sistem pendukung dibangun melalui pengembangan lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau, semakin tersebut dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumber daya produktif, seperti sumber daya manusia, modal, pasar, teknologi, dan informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UMKM.

Kegiatan-kegiatan pokok dari program ini antara lain mencakup:

1. Penyediaan fasilitasi untuk mengurangi hambatan akses UMKM terhadap sumber daya produktif, termasuk sumber daya alam;
2. Peningkatan peranserta dunia usaha/masyarakat sebagai penyedia jasa layanan teknologi, manajemen, pemasaran, informasi dan konsultan usaha melalui penyediaan sistem insentif, kemudahan usaha serta peningkatan kapasitas pelayanannya;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam (KSP/USP) antara lain melalui pemberian kepastian status badan hukum, kemudahan dalam perijinan, insentif untuk pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antara LKM dan Bank, serta dukungan terhadap peningkatan kualitas dan akreditasi KSP/USP/LKM sekunder;
4. Perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, khususnya sistem kredit Investasi bagi koperasi dan UMKM, dan peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti perusahaan modal ventura, serta peran lembaga penjaminan kredit koperasi dan UMKM nasional dan daerah, disertai dengan pengembangan jaringan informasinya;
5. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dana pengembangan UMKM yang bersumber dari berbagai instansi pemerintah pusat, daerah dan BUMN;
6. Dukungan terhadap upaya mengatasi masalah kesenjangan kredit (kesenjangan skala, formalisasi, dan informasi) dalam pendanaan UMKM;
7. Pengembangan sistem insentif, akreditasi, sertifikasi dan perkuatan lembaga-lembaga pelatihan serta jaringan kerjasama antarlembaga pelatihan;
8. Pengembangan dan revitalisasi unit pelatihan dan penelitian dan pengembangan (litbang) teknis dan informasi milik berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah untuk berperan sebagai lembaga pengembangan usaha bagi UMKM; dan
9. Dukungan terhadap upaya penguatan jaringan pasar produk UMKM dan anqgota koperasi, termasuk pasar ekspor, melalui pengembangan lembaga pemasaran, jaringan usaha termasuk kemitraan usaha, dan pengembangan sistem transaksi usaha yang bersifat on-line, terutama bagi komoditas unggulan berdaya saing tinggi.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM

Program ini ditujukan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing UKM sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha semakin berkembang, produktivitas meningkat, wirausaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi meningkat jumlahnya, dan ragam produk-produk unggulan UKM semakin

berkembang.
Kegiatan-kegiatan pokok dari program ini antara lain mencakup:

1. Pemasyarakatan kewirausahaan, termasuk memperluas pengenalan dan semangat kewirausahaan dalam kurikulum pendidikan nasional dan pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru, terutama yang berkenaan dengan aspek pendaftaran/ijin usaha, lokasi usaha, akses pendanaan, perpajakan dan informasi pasar;
2. Penyediaan sistem insentif dan pembinaan serta fasilitasi untuk memacu pengembangan UKM berbasis teknologi termasuk wirausaha baru berbasis teknologi, utamanya UKM berorientasi ekspor, subkontrak/penunjang, agribisnis/ agroindustri dan yang memanfaatkan sumber daya lokal;
3. Penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran UKM tentang HaKI dan pengelolaan lingkungan yang diikuti upaya peningkatan perlindungan HaKI milik UKM;
4. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan jaringan lembaga pengembangan kewirausahaan;
5. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, termasuk dengan memanfaatkan fasilitas litbang pemerintah pusat/daerah dan melalui kemitraan publik, swasta dan masyarakat;
6. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan kemitraan investasi antar UKM, termasuk melalui aliansi strategis atau investasi bersama (joint investment) dengan perusahaan aging dalam rangka mempercepat penguasaan teknologi dan pasar;
7. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan jaringan produksi dan distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan usaha kelompok dan jaringan antar UMKM dalam wadah koperasi serta jaringan antara UMKM dan usaha besar melalui kemitraan usaha; dan
8. Pemberian dukungan serta kemudahan terhadap upaya peningkatan kualitas pengusaha kecil dan menengah, termasuk wanita pengusaha, menjadi wirausaha tangguh yang memiliki semangat kooperatif.

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA SKALA MIKRO

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing. Program ini akan memfasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro dan keterampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha.

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok antara lain mencakup:

1. Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam perizinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan informal;
2. Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif dengan tanpa mendistorsi pasar, seperti sistem bagi-hasil dan dana bergulir, sistem tanggung-renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti anggunan;

3. Penyelenggaraan dukungan teknis dan pendanaan yang bersumber dari berbagai instansi pusat, daerah dan BUMN yang lebih terkoordinasi, profesional dan institusional;
4. Penyediaan dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM);
5. Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha;
6. Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro serta kemitraan usaha;
7. Fasilitasi dan pemberian dukungan untuk pembentukan wadah organisasi bersama di antara usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima, baik dalam bentuk koperasi maupun asosiasi usaha lainnya dalam rangka meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha;
8. Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai; dan
9. Penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sektor informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi pedesaan terutama didaerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan.

5. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik. Dengan demikian diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer dan sekunder akan tertata dan berfungsi dengan baik; infrastruktur pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas; lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri; serta praktek berkoperasi yang baik (best practices) semakin berkembang di kalangan masyarakat luas.

Kegiatan-kegiatan pokok dari program ini antara lain mencakup:

1. Penyempurnaan undang-undang tentang koperasi beserta peraturan pelaksanaannya;
2. Peninjauan dan penyempurnaan terhadap berbagai peraturan perundangan lainnya yang kurang kondusif bagi koperasi;
3. Koordinasi dan pemberian dukungan dalam rangka penyempurnaan kurikulum pendidikan perkoperasian di sekolah-sekolah;
4. Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi;
5. Peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi;
6. Pemberian dukungan untuk membantu perkuatan dan kemandirian lembaga gerakan koperasi;
7. Pemberian dukungan dan kemudahan kepada gerakan koperasi untuk melakukan penataan dan perkuatan organisasi serta modernisasi manajemen koperasi primer dan sekunder untuk meningkatkan pelayanan anggota;

8. Pemberian dukungan dan kemudahan untuk pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan koperasi di bidang pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pembiayaan, teknologi, informasi, promosi dan pemasaran;
9. Pengembangan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, calon anggota dan kader koperasi, terutama untuk menanamkan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip koperasi dalam kehidupan koperasi, yang mengatur secara jelas adanya pembagian tug as dan tanggung jawab antara Pemerintah dan gerakan koperasi;
10. Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan jaringan kerjasama usaha antar koperasi;
11. Peningkatan kemampuan aparat di Pusat dan Daerah dalam melakukan penilaian dampak regulasi, kebijakan dan program pembangunan koperasi; dan
12. Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait.

BAB 21
PENINGKATAN PENGELOLAAN BUMN

Keberadaan BUMN yang merupakan salah satu wujud nyata pasal 33 UUD 1945 memiliki posisi strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Upaya peningkatan efisiensi BUMN sangat penting dalam mendorong kinerja BUMN agar mampu berperan sebagai alat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberi pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan tidak membebani keuangan negara.

A. PERMASALAHAN

Kinerja BUMN masih belum optimal. Walaupun saat ini kinerja BUMN secara umum telah menunjukkan adanya peningkatan, namun pencapaian tersebut masih jauh dari hasil yang diharapkan. Dengan kinerja demikian, masih ada potensi BUMN untuk membebani fiskal yang dapat mempengaruhi upaya mempertahankan kesinambungan fiskal. Kinerja BUMN mempunyai pengaruh di sisi pendapatan dan di sisi pengeluaran negara. Disisi pendapatan, BUMN menyumbang pada penerimaan negara baik penerimaan pajak maupun bukan pajak. Sedangkan disisi pengeluaran, jika BUMN memiliki kinerja yang rendah, pada akhirnya mengakibatkan beban terhadap pengeluaran negara.

Pelaksanaan konsolidasi dan revitalisasi bisnis BUMN (2002-2004) memang telah mampu meningkatkan kinerja BUMN. Hal ini dapat dilihat pada realisasi penjualan tahun 2000-2003 yang meningkat rata-rata sebesar 17,8 persen per tahun. Sementara itu laba bersih BUMN antara tahun 2000-2003 juga mencapai peningkatan rata-rata yang cukup tinggi, yaitu 23,6 persen per tahun. Kalau pada tahun 2000 baru mencapai sebesar Rp 14 triliun, tahun 2001 meningkat sebesar 35,7 persen, dan tahun 2002 meningkat lagi sebesar 36,8 persen. Tahun 2003 laba bersih BUMN sedikit mengalami penurunan 0,4 persen dibandingkan tahun 2002. Hal ini disebabkan adanya penurunan laba beberapa BUMN disamping masih meruginya 47 BUMN. Namun demikian dengan adanya langkah-langkah perbaikan kinerja BUMN selama ini, diharapkan laba bersih BUMN tahun 2004

diproyeksikan akan naik 16,0 persen dibandingkan tahun sebelumnya atau menjadi Rp. 29,7 triliun. Di sisi lain, meskipun jumlah BUMN yang sehat pada tahun 2003 turun menjadi 97 perusahaan dibanding tahun sebelumnya 102 perusahaan, akan tetapi dari sisi jumlah pajak (PPh dan PPn) yang disetorkan kepada negara terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2001, jumlah pajak yang disetor sebesar Rp. 8,7 triliun, tahun 2002 sebesar Rp. 16,4 triliun atau naik 88,5 persen dan tahun 2003 meningkat lagi sebesar Rp. 22,1 triliun atau naik 34,8 persen dari tahun sebelumnya. Tahun 2004 BUMN diharapkan akan mampu memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp. 27,0 triliun yang berasal dari dividen Rp. 6,0 triliun, pajak sebesar Rp.16,O triliun dan privatisasi sebesar Rp. 5,0 triliun.

Belum optimalnya kinerja pengelolaan BUMN tersebut antara lain disebabkan masih lemahnya koordinasi kebijakan antara langkah perbaikan internal perusahaan dengan kebijakan industrial dan pasar tempat BUMN tersebut beroperasi, belum terpisahkannya fungsi komersial dan pelayanan masyarakat pada sebagian besar BUMN dan belum terimplementasikannya prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara utuh di seluruh BUMN. Di samping itu, belum optimalnya kesatuan pandangan dalam kebijakan privatisasi di antara stakebolder yang ada berpotensi memberikan dampak negatif dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan kebijakan ini.

Ke depan, upaya peningkatkan kinerja BUMN yang semakin sehat, efisien serta berdaya saing tinggi, menjadi penting guna memberikan sumbangan yang makin besar pada keuangan negara maupun memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

B. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam pengelolaan BUMN lima tahun mendatang adalah meningkatnya kinerja dan daya saing BUMN dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap keuangan negara.

C. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan pengelolaan BUMN diarahkan pada:

1. Melakukan koordinasi dengan departemen/instansi terkait untuk penataan kebijakan industrial dan pasar BUMN terkait. Hal ini diperlukan dalam kerangka reformasi BUMN yang menyeluruh. Langkah-langkah perbaikan internal BUMN saja tidaklah cukup, keberhasilan pengelolaan BUMN harus disertai dengan kebijakan secara sektoral,
2. Memetakan BUMN yang ada ke dalam kelompok BUMN public Service obligation (PSO) dan kelompok BUMN komersial (business oriented), sehingga kinerja BUMN tersebut dapat meningkat dan pengalokasian anggaran pemerintah akan semakin efisien dan efektif, serta kontribusi BUMN dapat meningkat,
3. Melanjutkan langkah-langkah restrukturisasi yang semakin terarah dan efektif terhadap orientasi dan fungsi BUMN tersebut. Langkah restrukturisasi ini dapat meliputi restrukturisasi manajemen, organisasi, operasi dan sistem prosedur dan lain sebagainya,
4. Memantapkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas pada pengelolaan BUMN PSD maupun BUMN komersial, dan

5.Melakukan sinergi antar BUMN agar dapat meningkatkan daya saing dan memberikan multiplier effect kepada perekonomian Indonesia. Resource based economic yang memberikan nilai tambah akan ditumbuh kembangkan.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Arah kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam program pembangunan sebagai berikut:

1. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja BUMN.

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini adalah:

1.Penyelesaian upaya pemetaan fungsi masing-masing BUMN, sehingga fungsi BUMN terbagi secara jelas menjadi BUMN PSO dan BUMN komersial,

2.Pemantapan upaya revitalisasi BUMN, antara lain melalui penerapan GCG dan Statement of Corporate Intent (SCI), serta kontrol kinerja yang terukur, dan

3. Pemantapan pelaksanaan restrukturisasi BUMN.

BAB 22
PENINGKATAN KEMAMPUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu Tekno-Ekonomi (Techno-Economy Paradigm), teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya (Resource Based Economy) menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan (Knowledge Based Economy/ KBE). Pada KBE, kekuatan bangsa diukur kemampuan iptek sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya Saing.

Pembangunan iptek merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia (SDM), yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu iptek menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumberdaya baru yang lebih bernilai. Dengan demikian peningkatan kemampuan iptek sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan bangsa dan negara, serta kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia.

A. PERMASALAHAN

Lemahnya daya saing bangsa dan kemampuan iptek ditunjukkan oleh sejumlah indikator, antara lain:

Rendahnya kemampuan iptek nasional dalam menghadapi perkembangan global menuju KBE. Indeks Pencapaian Teknologi (IPT) dalam laporan UNDP tahun 2001 menunjukkan tingkat pencapaian teknologi Indonesia masih berada pada urutan ke 60 dari 72 negara. Sementara itu, menurut World Economic Forum (WEF) tahun 2004, indeks

daya saing pertumbuhan (growth competitiveness index) Indonesia hanya menduduki peringkat ke-69 dari 104 negara. Dalam indeks daya saing pertumbuhan tersebut, teknologi merupakan salah satu parameter selain parameter ekonomi makro dan institusi publik. Rendahnya kemampuan iptek nasional juga dapat dilihat dari jumlah paten penemuan baru dalam negeri yang didaftar di Indonesia hanya mencapai 246 buah pada; tahun 2002, jauh lebih rendah dibanding paten dan luar negeri yang didaftarkan di Indonesia yang berjumlah 3.497 buah.

Rendahnya kontribusi iptek nasional di sektor produksi. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh kurangnya efisiensi dan rendahnya produktivitas, serta minimnya kandungan teknologi dalam kegiatan ekspor. Pada tahun 2002, menurut indikator iptek Indonesia tahun 2003, ekspor produk industri manufaktur didominasi oleh produk dengan kandungan teknologi rendah yang mencapai 60 persen; sedangkan produk teknologi tinggi hanya mencapai 21 persen. Sementara itu produksi barang elektronik yang dewasa ini mengalami peningkatan ekspor, pada umumnya merupakan kegiatan perakitan yang komponen impornya mencapai 90 persen.

TEKS ASLI TIDAK JELAS.....

2.Penelitian dan pengembangan bioteknologi dalam pertanian, peternakan, kesehatan, teknologi kelautan; energi baru dan terbarukan, termasuk nuklir; teknologi informsi; teknologi dirgantara dan antariksa; teknologi transportasi; teknologi pertahanan; teknologi air bersih; teknologi elektronika; sistem informasi spasial; mitigasi bencana; dan litbang bidang tematis lainnya;
3.Penelitian dan pengembangan di bidang pengukuran, standardisasi, pengujian dan mutu;
4.Pengembangan iptek tepat guna bagi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
5.Penelitian dan pengembangan untuk peningkatan pemahaman terhadap fenomena alam, karekteristik ekosistem daratan dan perairan serta keragaman sumberdaya alam baik sumberdaya hayati maupun non-hayati, di darat dan di laut;
6.Penelitian dan pengembangan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum dan lain-lain sebagai masukan ilmiah dalam penyusunan kebijakan pemerintah (policy linked science).

2.PROGRAM DIFUSI DAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Tujuan program ini adalah mendorong proses diseminasi hasil litbang serta pemanfaatannya oleh dunia usaha, industri, dan masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain meliputi:

1.Diseminasi hasil litbang ke dunia usaha, industri dan masyarakat melalui penyediaan informasi iptek dan komersialisasi teknologi;
2.Penyediaan jasa konsultasi dan asistensi teknis antara lain melalui pengembangan liaison officer untuk membantu kebutuhan solusi teknologi bagi industri dan pemerintah daerah;
3.Pengembangan sistem komunikasi, koordinasi dan pola kemitraan antar kelembagaan iptek (lembaga litbang, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga pendukung)

baik di dalam maupun luar negeri;

4. Peningkatan partisipasi pemerintah daerah dan pengembangan pola kemitraan iptek antara pusat dan daerah, serta antar daerah;
5. Pengembangan prasarana untuk mendukung penerapan standar dan penilaian kesesuaian atas mutu produk pelaku usaha;
6. Peningkatan apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pembudayaan iptek, antara lain melalui pengembangan techno-education, techno-exhibition, techno-entertainment, dan techno-preneurship serta pengembangan inovasi dan kreativitas iptek masyarakat.
7. Pengembangan dan pemanfaatan iptek berbasis kearifan tradisional (traditional knowledge) serta sumberdaya lokal;
8. Pemanfaatan peta dan informasi spasial untuk penetapan batas antar negara dan antar daerah.

3. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Tujuan program ini adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga iptek dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain meliputi:

1. Revitalisasi dan optimalisasi kelembagaan iptek termasuk akreditasi pranata litbang;
2. Pengembangan pusat-pusat iptek (science center) di pusat dan daerah, dan aktualisasi peran unit, inkubator dan unit pelayanan teknis dalam fungsi intermediasi;
3. Optimalisasi kinerja Dewan Riset Daerah (DRD) dalam penentuan produk unggulan daerah dan perumusan kebijakan pengembangan iptek daerah;
4. Pengembangan dan penerapan fungsi pengawasan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi beresiko tinggi termasuk tenaga nuklir melalui pembinaan pengguna, pelayanan masyarakat, penegakan hukum, pencegahan kecelakaan maupun kesiapsiagaan nuklir;
5. Peningkatan sistem manajemen iptek terpadu, termasuk penyempurnaan peraturan yang mendukung komersialisasi hasil litbang, pengelolaan hak atas kekayaan intelektual (HKI), standar mutu, keamanan produksi, dan lingkungan;
6. Penyempurnaan sistem insentif dan pola pembiayaan iptek;
7. Peningkatan keterlibatan organisasi profesi ilmiah, perguruan tinggi serta masyarakat dalam memperkuat landasan etika dalam perumusan kebijakan iptek;
8. Penyusunan indikator dan statistik iptek nasional;
9. Peningkatan kuantitas dan kualitas, serta optimalisasi dan mobilisasi potensi SDM iptek melalui kerjasama nasional maupun intemasional.

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI

Tujuan program ini adalah mendorong peningkatan kapasitas teknologi pada sistem produksi di dunia usaha dan industri serta peningkatan sinergi antar berbagai komponen sistem inovasi.

Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah :

1. Percepatan proses transformasi industri yang berbasis sumber daya lokal dan pada

teknologi;

2. Pengembangan dukungan pranata regulasi dan kebijakan yang kondusif dalam bentuk insentif pajak, asuransi teknologi bagi usaha kecil, menengah, dan koperasi;
3. Pengembangan lembaga keuangan modal ventura dan start-up capital, serta membuat aturan kontrak riset yang kompatibel;
4. Pengembangan technopreneur, antara lain melalui usaha baru berbasis hasil litbang dengan wadah inkubator-teknologi;
5. Pembinaan dan pelaksanaan audit/assessment teknologi;
6. Peningkatan peran pranata metrologi dan pengujian untuk perumusan pengembangan dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
7. Peningkatan kemampuan industri kecil menengah dan koperasi yang berbasis teknologi melalui pemanfaatan jaringan sistem informasi teknologi dan asistensi teknis, pelatihan kerja, mendorong kemitraannya dengan industri besar, dan mengembangkan berbagai sistem insentif.

BAB 23
PERBAIKAN IKLIM KETENAGAKERJAAN

Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 9,5 persen berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Kerja merupakan fitrah manusia yang asasi. Ekspresi diri diwujud- nyatakan dalam bekerja. Apabila dicermati pergolakan dan ketidakamanan yang timbul di berbagai daerah dan tempat sering bersumber dari sulitnya mencari kerja bagi suatu kehidupan yang layak. Karena itu Pemerintah menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai salah satu sasaran pokok dalam Agenda Meningkatkan Kcsejahteraan Rakyat yang dijabarkan ke dalam berbagai prioritas pembangunan. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka dengan menciptakan lapangan pekerjaan produktif mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah.

A. PERMASALAHAN

Meningkatnya jumlah pengangguran terbuka selama 5 tahun terakhir. Penganggur terbuka adalah orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Sementara tingkat pengangguran terbuka adalah proporsi dalam persen dari penganggur terbuka terhadap angkatan kerja. Pada tahun 1997, pengangguran terbuka hanya 4,7 persen atau sekitar 5,0 juta, meningkat menjadi 6,4 persen atau sekitar 6 juta orang pada tahun 1999, dan terus meningkat menjadi 9,5 persen pada tahun 2003 atau sekitar 9,5 juta orang. Di perkotaan, tingkat pengangguran terbuka tahun 2003 sebesar 12,5 persen dan di perdesaan 7,4 persen. Berdasarkan jenis kelamin, tingkat pengangguran wanita 13,0 persen dan laki-laki 7,6 persen. Tingkat pengangguran terbuka yang tertinggi adalah lulusan sekolah menengah umum yaitu 16,9 persen dan perguruan tinggi 9,1 persen. Sedangkan tingkat penganggur terbuka terbesar terdapat pada kelompok usia muda (15-19 tahun) yaitu 36,7 persen pada tahun 2003.

Menciutnya lapangan kerja formal di perkotaan dan di perdesaan pada kurun waktU 2001-2003. Pada tahun 2001 terjadi pengurangan pekerja formal di daerah perdesaan sebanyak 3,3 juta orang. Pada tahun 2002 pekerja formal berkurang lagi sekitar 1,5 juta pekerja, sekitar 0,5 juta bekerja di kegiatan ekonomi formal perkotaan. Dalam tahun 2003

hal yang sama berulang kembali dengan hilangnya 1,2 juta pekerjaan, dimana sekitar 0,7 juta pekerja di kegiatan ekonomi formal perkotaan. Pengurangan pekerja formal ini diperkirakan terjadi di industri yang diperkirakan padat pekerja. Pada tahun 2001 industri makanan dan minuman kehilangan sekitar 15,6 ribu pekerja, industri tekstil kehilangan 66,4 pekerja, industri radio, televisi, dan peralatan komunikasi kehilangan 79 ribu pekerja, dan industri pakaian kehilangan 4,0 ribu pekerja, serta industri-industri lainnya.

Pekerja bekerja di lapangan kerja yang kurang produktif. Banyaknya pekerja yang bekerja di lapangan kerja yang kurang produktif berakibat pada rendahnya pendapatan yang menyebabkan pekerja rawan terjatuh di bawah garis kemiskinan (near poor). Pekerja yang bekerja pada lapangan kerja yang kurang produktif dapat dilihat dari banyaknya jumlah pekerja setengah penganggur yaitu orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Pada tahun 1997 tingkat setengah penganggur adalah 33,9 persen dari jumlah orang yang bekerja, meningkat 35,3 persen tahun 1999, dan sedikit menurun menjadi 31,4 persen pada tahun 2003. Pekerjaan dengan produktivitas rendah secara umum terdapat di sektor pertanian di daerah perdesaan.

Perbedaan upah yang semakin lebar antara pekerja formal dan informal. Sebelum krisis ekonomi tahun 1998, upah pekerja informal mengikuti pola upah pekerja formal. Apabila upah pekerja formal meningkat maka upah pekerja informal ikut meningkat pula. Para pekerja yang bekerja di industri besar upahnya cenderung meningkat dan sekarang secara riil sudah 20 persen di atas tingkat upah riil sebelum krisis ekonomi terjadi. Sedangkan upah pekerja informal cenderung tidak meningkat dan hanya sebesar 80 persen dibandingkan dengan upah riil sebelum krisis. Peningkatan upah pekerja di industri besar tanpa mempertimbangkan produktivitas akan diikuti oleh tingkat pengangguran yang tinggi serta tekanan bagi upah pekerja informal.

Adanya indikasi menurunnya produktivitas di industri pengolahan. Pertumbuhan upah riil lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nilai tambah per pekerja untuk industri besar dan menengah sejak kuartal pertama tahun 2001. Bila hal ini berlangsung terus maka dikuatirkan akan terjadi penurunan produktivitas yang berakibat pada penurunan daya saing.

Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka usia muda (berumur 15-19 tahun). Tingkat pengangguran usia muda terus meningkat dari 20,6 persen pada tahun 1999, menjadi 23,5 persen pada tahun 2000, 28,7 persen pada tahun 2001, 34,6 persen pada tahun 2002 dan meningkat lagi menjadi 36,7 persen pada tahun 2003. Meningkatnya tingkat pengangguran usia muda memerlukan perhatian khusus mengingat mereka ini seharusnya masih duduk di bangku sekolah.

B. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada akhir 2009.

C. ARAH KEBIJAKAN

Dengan kondisi pasar kerja Indonesia yang bersifat dualistik, yaitu sebagian besar atau 70 persen dari angkatan kerja bekerja pada lapangan kerja informal sebagian besar memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah yaitu sekitar 55 persen adalah

lulusan sekolah dasar kebawah; serta sebagian besar berusia muda, kebijakan ketenagakerjaan diarahkan pada:

Pertama, menciptakan lapangan pekerjaan formal atau modern yang seluas-luasnya. Keadaan angkatan kerja yang sebagian besar berpendidikan sekolah dasar ke bawah serta berusia muda ini diperkirakan belum akan berubah secara berarti sampai 20 tahun mendatang. Dengan demikian lapangan kerja yang akan diciptakan seyogianya mempertimbangkan tingkat keterampilan pekerja yang tersedia. Dengan kualifikasi angkatan kerja yang tersedia, maka lapangan kerja formal yang diciptakan didorong kearah industri padat pekerja, industri menengah dan kecil, serta industri yang berorientasi ekspor.

Kedua, memberikan dukungan yang diperlukan agar pekerja dapat berpindah dari pekerjaan dengan produktivitas rendah ke pekerjaan dengan produktivitas lebih tinggi. Dukungan ini sangat diperlukan agar pekerja informal secara bertahap dapat berpindah ke lapangan kerja formal. Upaya-upaya pelatihan tenaga kerja harus terus ditingkatkan dan disempurnakan agar perpindahan tersebut dapat terjadi.

Kebijakan yang ditempuh untuk menciptakan lapangan kerja formal dan meningkatkan produktivitas pekerja dilaksanakan dengan:

1. Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, outsourcing, pengupahan, PHK, serta memperbaiki aturan main yang mengakibatkan perlindungan yang berlebihan.
2. Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi. Dalam hal ini Pemerintah akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan peningkatan investasi. Iklim usaha yang kondusif memerlukan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan, biaya produksi yang rendah, kepastian hukum serta peningkatan ketersediaan infrastruktur.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang dilakukan antara lain dengan memperbaiki pelayanan pendidikan, pelatihan serta memperbaiki pelayanan kesehatan.
4. Memperbarui program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah antara lain adalah program pekerjaan umum, kredit mikro, Pengembangan UKM , serta program-program pengentasan kemiskinan.
5. Memperbaiki berbagai kebijakan yang berkaitan dengan migrasi tenaga kerja, baik itu migrasi tenaga kerja internal maupun eksternal.
6. Menyempurnakan kebijakan program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya informasi pasar kerja serta membentuk bursa kerja.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Kebijaksaan tersebut dijabarkan kedalam program-program ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja produktif serta mendorong mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi penganggur dan setengah penganggur baik di perdesaan maupun di perkotaan.

Dengan jumlah penganggur 9,5 juta orang, strategi utama dalam program ini adalah

membuka peluang investasi agar dapat menciptakan lapangan kerja. Untuk itu akan dilakukan pembaharuan atas berbagai program perluasan kesempatan kerja yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah. Pembaharuan ini sangat diperlukan agar program-program tersebut dapat ditujukan kepada sebagian penganggur yang tidak mempunyai akses kepada kegiatan ekonomi terutama di daerah-daerah dimana kegiatan ekonominya masih tertinggal.

Selain itu, akan dilakukan penyempurnaan berbagai program yang berkaitan dengan kebijakan migrasi tenaga kerja. Banyaknya kendala dalam migrasi internal akan difasilitasi oleh sistem administrasi kependudukan yang baik. Berkaitan dengan migrasi eksternal akan dilakukan penyempurnaan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Peninjauan kembali mekanisme perekrutan, pelatihan, pemberangkatan, penempatan, perlindungan dan pemulangan TKI. Peluang kesempatan kerja di luar negeri masih dibutuhkan mengingat besarnya pengangguran di dalam negeri.

Disamping itu dilakukan penyempurnaan berbagai pelaksanaan program pendukung pasar kerja. Kegiatan ini sangat membantu berjalannya pasar kerja dengan mendorong bertemunya pencari kerja dan pemberi kerja melalui ketersediaan informasi pasar kerja yang tepat, cepat, dan akurat. Ketersediaan informasi pasar kerja sangat dibutuhkan oleh pencari kerja dan pemberi kerja. Informasi ini mencakup lowongan kerja yang tersedia, jenis dan mutu lembaga pelatihan, kualifikasi dari pencari pekerja, termasuk melakukan bimbingan karier. Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi kekakuan (rigidity) pasar kerja. Sedangkan dari sisi lembaga pelatihan diperlukan informasi mengenai jenis ketrampilan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja. Jenis pelatihan dapat direncanakan lebih baik apabila sistem informasi pasar kerja dapat dibangun. Hal ini juga dapat mengurangi berbagai kegiatan pelatihan yang tidak relevan terhadap permintaan pasar kerja. Terbentuknya sistem informasi pasar kerja sangat bermanfaat pula bagi pengambil kebijakan untuk menyusun kebutuhan pelatihan dalam rangka peningkatan daya saing.

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini difokuskan antara lain pada:

1.Penyempurnaan peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan agar tercipta pasar kerja yang fleksibel.

Beberapa hal penting untuk disempurnakan agar tidak mengurangi fleksibilitas pasar kerja adalah:

a)Aturan main yang berkaitan dengan pembatasan pekerja kontrak. Dalam keadaan dimana jumlah penganggur terbuka sangat tinggi maka salah satu upaya menguranginya adalah dengan mempermudah perusahaan untuk melakukan rekrutmen tanpa membatasi jenis pekerjaan bagi pekerja kontrak.

b)Aturan main yang berkaitan dengan pengupahan serta mendorong penentuan upah secara bipartit.

c)Aturan main yang betkaitan dengan PHK. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harus disediakan oleh pemberi kerja bila terjadi PHK dirasakan memberatkan. Selain itu masih ada ketentuan mengenai uang penggantian hak dan uang pisah bagi mereka yang melakukan kesalahan berat atau mengundurkan diri. Penurunan tingkat pesangon seperti tingkat pesangon di negara ASEAN harus secepatnya dilaksanakan

d)Aturan main yang dikaitkan dengan perlindungan tenaga kerja. Perlindungan pekerja yang berlebihan, seperti cuti panjang setelah 6 tahun bekerja dan

pembayaran gaji kepada pekerja yang sakit sampai satu tahun akan dipertimbangkan kembali. Perlindungan berlebihan yang diberikan kepada pekerja wanita seperti larangan kerja malam bagi wanita usia kerja yang berusia kurang dari 18 tahun Serta aturan yang berkaitan dengan cuti haid bila dilaksanakan secara kaku dapat mengurangi fleksibilitas pasar kerja. Pemerintah mendorong berbagai perlindungan melalui perundingan antara pekerja dan pemberi kerja yang kemudian disepakati dalam perjanjian kerja bersama.

2.Penyusunan berbagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
3.Pemantauan dinamika pasar kerja dan berbagai tindakan agar penciptaan lapangan kerja formal dapat terlaksana.
4.Penyempurnaan berbagai program perluasan lapangan kerja yang dilakukan oleh Pemerintah.
5.Koordinasi penyusunan rencana tenaga kerja dan informasi pasar kerja.
6.Pengembangan infrastruktur pelayanaan umum dalam rangka kegiatan pendukung pasar krja.
7.Peningkatan kerjasama antara lembaga bursa kerja dengan industri/perusahaan.

2. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas. Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja, dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM yang komprehensif dan terpadu. Pelatihan kerja akan semakin penting peranannya dalam peningkatan kualitas tenaga kerja dimana dibutuhkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja.

Pelatihan kerja yang selama ini hanya mempertimbangkan supply driven diarahkan menjadi demand driven. Untuk itu keterlibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan pelatihan mutlak diperlukan. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi merupakan langkah awal dalam rangka menciptakan standar kompetensi pekerja. Kedudukan badan yang independen dan terpisah dari campur tangan birokrasi akan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan ini. Dengan adanya sertifikasi kompetensi yang memadai diharapkan investor dapat memperkirakan waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk melatih pekerja.

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini difokuskan antara lain pada:
1.Pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
2.Penyelenggaraan program-program pelatihan kerja berbasis kompetensi.
3.Fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi yang terbuka bagi semua tenaga kerja.
4.Penguatan kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
5. Peningkatan relevansi dan kualitas lembaga pelatihan kerja.
6.Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur latihan kerja.
7. Peningkatan sarana dan prasarana lembaga latihan kerja.

3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA TENAGA KER]A

Program ini bertujuan menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis antara pelaku produksi melalui peningkatan pelaksanaan hubungan industrial yang merupakan sarana untuk mempertemukan aspirasi pekerja dengan pemberi kerja. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diharapkan penyelesaian perselisihan dapat dilakukan dengan adil dan saling menguntungkan. Pekerja harus dapat duduk sejajar dengan pemberi kerja dalam memperjuangkan hak-haknya. Tindak lanjut dari UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini akan dituntaskan. Tanpa mekanisme penyelesaian perselisihan yang efisien serta memberikan kepastian hukum sulit mengharapkan masuknya investor baru.

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini difokuskan antara lain pada:

1. Penyelesaian berbagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
2. Pemberian pemahaman dan penyamaan persepsi atas isi dan maksud peraturan/kebijakan ketenagakerjaan.
3. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap aturan yang berlaku.
4. Peningkatan fungsi lembaga-lembaga ketenagakerjaan.
5. Terciptanya suasana yang seimbang dalam perundingan antara pekerja dan pemberi kerja.
6. Penyelesaian permasalahan industrial secara adil, konsisten, dan transparan.
7. Tindaklanjut pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Keppres RI No. 59/2002).

BAB 24
PEMANTAPAN STABILITAS EKONOMI MAKRO

Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Stabilitas ekollomi makro dicapai
ketika hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, misalnya antara permintaan domestik dengan keluaran nasional, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi. Hubungan tersebut tidak selalu
harus dalam keseimbangan yang sangat tepat.
Ketidakseimbangan fiskal dan neraca pembayaran misalnya tetap sejalan dengan stabilitas ekonomi asalkan dapat dibiayai secara berkesinambungan.

Perekonomian yang tidak stabil menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan masyarakat.
Ketidakstabilan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga, untuk menyusun rencana ke depan, khususnya dalam jangka lebih panjang yang dibutuhkan bagi investasi. Tingkat
investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi panjang. Adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan keluaran produksi akan mengurangi tingkat

keahlian tenaga kerja yang lama menganggur. Inflasi yang tinggi den fluktuasi yang tinggi menimbulkan biaya yang sangat besar kepada masyarakat. Beban terberat akibat inflasi yang tinggi akan dirasakan oleh penduduk miskin yang mengalami penurunan daya beli. Inflasi yang berfluktuasi tinggi menyulitkan pembedaan pergerakan harga yang disebabkan oleh perubahan permintaan atau penawaran barang dan jasa den kenaikan umum harga-harga yang disebabkan oleh permintaan yang berlebih. Akibatnya terjadi alokasi inefisiensi sumber daya.

Mengingat pentingnya stabilitas ekonomi makro bagi kelancaran den pencapaian sasaran pembangunan nasional, Pemerintah bertekad untuk terus menciptakan dan memantapkan stabilitas ekonomi makro. Salah satu arah kerangka ekonomi makro dalam jangka menengah adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan mencegah timbulnya fluktuasi yang berlebihan di dalam perekonomian.

Stabilitas ekonomi makro tidak hanya tergantung pada pengelolaan besaran ekonomi makro semata, tetapi juga tergantung kepada struktur pasar dan sektor-sektor. Untuk memantapkan stabilitas ekonomi makro, kebijakan ekonomi makro, melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi baik, harus didukung oleh kebijakan reformasi struktural, yang ditujukan untuk memperkuat dan memperbaiki fungsi pasar, antara lain pasar modal dan uang, pasar tenaga kerja serta pasar barang dan jasa, dan sektot-sektor meliputi seperti sektor industri, pertanian, perdagangan, keuangan dan perbankan.

A. PERMASALAHAN

Manajemen ekonomi makro yang sehat dan kemajuan yang dicapai dalam reformasi struktural telah menghasilkan perbaikan kinerja ekonomi secara mantap, khususnya stabilitas ekonomi makro. Dalam beberapa tahun terakhir, nilai tukar relatif stabil, inflasi terkendali pada tingkat yang cukup rendah, serta aktivitas eksternal telah mulai pulih. Kepercayaan pasar tetap terpelihara sejak berakhirnya dukungan program IMF pada akhir tahun 2003. Selain itu, kembalinya Indonesia dalam pasar modal internasional telah ditandal dengan suksesnyapenerbitan obligasi pemerintah di luar negeri yang pada dasarnya mencerminkan kepercayaan internasional pada pelaksanaan kebijakan ekononoi nasional. Sekalipun demikian stabilitas ekonomi yang mantap belum diikuti oleh perbaikan sektor riil yang memadai terutama dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Stabilitas ekonomi makro masih rentan terhadap gejolak. Di sisi keuangan negara, kesinambungan fiskal masih menghadapi ancaman. Rasio stok utang pemerintah terhadap POB masih relatif tinggi yang diperkirakan sekitar 53,9 persen dari POB pada akhir tahun 2004. Dalam beberapa tahun mendatang jumlah obligasi pemerintah yang jatuh tempo akan mencapai puncaknya. Di sisi lain tingkat penerimaan, terutama pajak, masih jauh dari optimal dibanding potensi penerimaan yang tersedia. Pada sisi pengeluaran, efektivitas dan efisiensi pengeluaran masih belum optimal. Dengan demikian, tantangan dalam lima tahun mendatang adalah melaksanakan pengelolaan pinjaman baik luar negeri maupun dalam negeri yang lebih baik, meningkatkan penerimaan negara dan mengefektifkan pengeluaran negara dalam rangka menjaga ketahanan fiskal.

Laju inflasi dan tingkat suku bunga relatif lebih tinggi

dibandingkan dengan negara-negara sekawasan.
Perkembangan ekonomi sampai dengan tahun 2004 ditandai oleh nilai tukar yang mencapai Rp 8.928/USD (angka rata-rata harian) serta laju inflasi sebesar 6,4 persen. Sementara itu suku bunga SBI 3 bulan pada akhir 2004 menjadi 7,3 persen dari 8,3 persen pada
tahun sebelumnya. Penurunan tingkat suku bunga tersebut berdampak pada penurunan suku bunga kredit investasi menjadi 14,2 persen pada November 2004, dari 15,7 persen pada akhir tahun 2003. Namun
demikian, apabila dibandingkan dengan negara tetangga (tahun 2003-2004), dengan laju inflasi dan tingkat bunga masing-masing berkisar antara 0,5 persen sampai dengan 1,8 persen dan 1,0 persen sampai dengan 2,8 persen, kondisi terse but masih kurang kompetitif. Untuk itu kebijakan moneter yang hati-hati perlu terus dipelihara dalam rangka menurunkan laju inflasi dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.

Kondisi neraca pembayaran perlu terus diwaspadai sejalan dengan terjadinya kenaikan penerimaan ekspor non-migas yang melambat. Nilai ekspor non-migas tahun 2000-2003 hanya tumbuh rata-rata sekitar 4,7 persen pertahun; jauh di bawah rata-rata sebelum krisis (1991-1997) yaitu sekitar 22,6 persen per tahun.
Dibanding dengan negara pesaing lainnya di kawasan, kinerja ekspor nonmigas Indonesia relatif lambat. Ini menunjukkan adanya penurunan daya saing ekspor nonmigas Indonesia. Surplus ekspor migas, tanpa memperhitungkan kenaikan harga, juga menunjukkan
kecenderungan menurun. Menurunnya produksi minyak dalam negeri dan terus meningkatnya konsumsi BBM telah meningkatkan baik impor minyak mentah maupun impor BBM, sedangkan ekspor minyak mentah
menurun. Ekspor LNG menunjukkan persaingan yang semakin ketat, dengan meningkatnya pasokan LNG dari berbagai negara eksportir baru. Akibatnya Indonesia mengalami tekanan untuk menurunkan harga terhadap kontrak LNG lama yang akan diperpanjang. Peningkatan impor yang terlalu cepat, tanpa diimbangi dengan ekspor nonmigas akan menekan posisi transaksi berjalan. Pada tahun 2004 impor, baik migas dan nonmigas, menunjukkan adanya peningkatan yang, pesat sejalan dengan membaiknya perekonomian.
Untuk mengamankan posisi neraca pembayaran hal ini perlu diwaspadai, terlebih lagi posisi defisit neraca jasa-jasa juga cenderung mengalami peningkatan.

Jumlah arus modal masuk, terutama investasi langsung luar negeri masih relatif rendah dibandingkan sebelum krisis dan negara-negara di kawasan ASEAN.
Sejalan dengan upaya untuk menurunkan beban utang luar negeri, arus modal pemerintah cenderung mengalami defisit Arus modal swasta selama beberapa tahun telah mengalami defisit, namun jumlahnya terus menurun sejalan dengan berkurangnya arus pembayaran pinjaman luar negeri swasta dan membaiknya arus modal masuk Indonesia.

Dengan memperhatikan perkembangan ekspor, impor dan arus modal masuk tersebut, untuk mengamankan posisi neraca pembayaian dalam lima tahun ke depan perlu dilakukan langkah-langkah untuk
meningkatkan ekspor, khususnya ekspor nonmigas dan ekspor jasa-jasa, seperti pariwisata dan jasa perkapalan, serta langkah-langkah untuk meningkatkan arus investasi.

Sektor riil belum pulih. Ini tercermin dari lemahnya kondisi struktural, seperti rentannya ketahanan pangan, lemahnya struktur produksi industri, lemahnya sarana distribusi dan transportasi serta belum mantapnya kondisi perbankan dan lembagajasa keuangan lainnya. Khususnya dari sisi perbankan, meskipun telah terjadi perbaikan, fungsi intermediasi perbankan belum optimal Pertumbuhan kredit relatif masih rendah, di mana Loan to diposit ratio (LOR) bank umum relarif masih rendah, sekitar 49 persen (Oktober 2004) dibanding kondisi sebelum krisis sekitar 70-SO persen. Penyaluran kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih terkendala, tercermin dari pertumbuhan penyaluran kredit UMKM yang menurun dari 40,1 persen (2002) menjadi 25,S persen (2003). Hal ini disebabkan oleh rendahnya aksesabilitas UMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan baik dari bank maupun lembaga jasa keuangan non bank, yang antara lain: karena biaya transaksi dan resiko pembiayaan yang masih tinggi, terbatasnya pusat pelayanan perbankan kepada UMKM (UKM Center) yang menjangkau seluruh pelosok tanah air, serta terbatasnya penyediaan jaminan kredit dan agunan yang dipersyaratkan. Dengan demikian, kebutuhan penjaminan kredit menjadi penting bagi keberlangsungan pendanaan bagi UMKM.
Disamping itu, masih tingginya resiko penyaluran kredit membuat NPL perbankan berada di atas 5 persen. Kondisi ini terutama disebabkan oleh masih tingginya risiko di sektor riil terkait dengan berbagai masalah struktural. Selain itu kejahatan perbankan masih kerap terjadi, hal ini berdampak negarif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang belum pulih
sepenuhnya akibat krisis perbankan.

Kondisi perbankan dan lembaga keuangan lainnya belum mantap. Lemahnya pengaturan dan pengawasan terhadap produk perbankan dan keuangan yang semakin bervariasi dan kompleks, serta dalam mengantisipasi globalisasi perdagangan jasa dan inovasi teknologi
informasi, telah meningkatkan arus transaksi keuangan : masuk dan keluar Indonesia. Di samping itu adanya kecenderungan pemusatan aset lembagajasa keuangan pada sektor perbankan (di atas 80 persen di tahun 2003). Hal ini menyiratkan kuatnya ancaman krisis lembaga keuangan, terutama perbankan di masa depan.

Adanya potensi mismatch antara pendanaan jangka panjang (seperti pembangunan infrastruktur, dan pembelian SUN oleh perbankan) dengan sumber pendanaan yang masih bersifat jangka pendek. Pada tahun 2003 hingga pertengahan tahun 2004, sekitar 80-90 persen dari deposito berjangka merupakan simpanan yang kurang dari tiga bulan. Perbankan berbasis syariah yang diharapkan menjadi alternatif pembiayaan masyarakat, meskipun mencatat pertumbuhan yang menggembirakan, seperti rasio antara pembiayaan dibandingkan penghimpunan dana per November 2004
mencapai 104,8 persen, peranan pembiayaannya relatif masih kecil (baru sekitar 1 persen terhadap total perbankan). Sementara itu, peran lembaga jasa keuangan non bank yang sesungguhnya dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang bagi pembiayaan pembangunan relatif kecil. Total aset yang terhimpun melalui asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan pegadaian, baru sekitar 10 persen dari PDB dibandingkan dengan perbankan yang telah mencapai 51 persen dari

PDB (tahun 2003). Hal ini disebabkan oleh lemahnya law enforcement dan belum sepenuhnya menerapkan standard internasional dalam pengaturan dan pengawasan industri jasa-jasa lembaga keuangan non bank yang menyebabkan kurangnya kepercayaan
masyarakat pada jasa-jasa keuangan tersebut.

Pasal modal yang diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang bagi sektor swasta masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2003, kontribusi pasar modal dalam perekonomian yang dicerminkan dan nilai kapitalisasi pasar saham dan obligasi korporasi terhadap PDB walaupun telah mencapai 24 persen, jauh dibawah penghimpunan dana oleh sektor perbankan yang mencapai sekitar 43 persen terhadap PDB. Pertumbuhan berbagai prnduk jasa keuangan yang cepat (seperti reksadana), berpotensi menimbulkan resiko jika tidak diikuti dengan pengaturan dan pengawasan yang memadai. Nilai aktiva bersih (NAB) reksadana pada tahun 2004 telah mencapai sekitar 13 kali lipat dari NAB tahun 2001. Lonjakan akumulasi dana pada industri reksadana tersebut memerlukan pengaturan yang selalu mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Penyiapan mekanisme pencegahan dan pengelolaan krisis melalui konsep Jaring Pengaman Sektor Keuangan Indonesia hingga saat ini belum berjalan seperti diharapkan. Hal ini dikarenakan belum ada kesepakatan di antara lembaga terkait terhadap pelaksanaan fungsi pengatur dan pengawas jasa keuangan yang terintegrasi (melalui pembentukan Otoritas Jasa Keuangan/OJK).
Fungsi penjaminan simpanan nasabah bank (melalui pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan/LPS), baru akan beroperasi tahun 2005. Dengan demikian optimalitas operasinya baru akan terbentuk beberapa tahun kemudian.

Secara singkat tantangan untuk terus menciptakan dan memantapkan stabilitas ekonomi adalah kemungkinan timbulnya gejolak ekonomi baik yang berasal dari luar, antara lain dengan kemungkinan adanya policy reversal dari negara-negara industri maju dari kebijakan moneter yang longgar kepada kebijakan moneter yang lebih kental dan meningkatnya harga minyak bumi, maupun yang berasal dari dalam negeri berupa ancaman kesinambungan fiskal, belum mantapnya kondisi perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya, lemahnya kondisi struktural, yang
pada gilirannya dapat mempengaruhi ketidakseimbangan eksternal, ketahanan fiskal, dan stabilitas moneter.

B. SASARAN

Terpeliharanya stabilitas ekonomi makro yang dapat mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta dengan tetap menjaga stabilitas nasional.

C. ARAH KEBIJAKAN

Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan sinergi kebijakan moneter yang

berhati-hati serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Stabilitas ekonomi akan didukung dengan reformasi struktural di berbagai bidang dan meningkatnya ketahanan sektor keuangan melalui penguatan dan pengaturan jasa keuangan, perlindungan dana masyarakat, serta peningkatan koordinasi berbagai otoritas keuangan melalui jaring pengaman
sistem keuangan secara bertahap.

KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan di bidang fiskal diarahkan pada:

1. Menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan fiskal melalui:
   (a) Peningkatan penerimaan negara dan efisiensi belanja negara, serta dengan tetap mengupayakan penutunan defisit anggaran secara bertahap.
   (b) Merumuskan pembiayaan defisit anggaran sehingga tidak menimbulkan crowding out pembiayaan sektor swasta.
2. Peningkatan penerimaan negara terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administiasi perpajakan dan kepabeanan, serta optimalisasi PNBP baik dari jenisnya maupun perbaikan administrasinya.
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara terutama ditempuh melalui:
   (a) Pemisahan secara jelas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diikuti dengan pendanaanya berupa belanja daerah, dan kaitannya dengan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
   (b) Penajaman alokasi anggaran antara lain dengan relokasi belanja negara agar lebih terarah dan tepat sasaran.
4. Peningkatan pengelolaan pinjaman luar negeri pemerintah yang diarahkan untuk menurunkan stok pinjaman luar negeri tidak saja relatif terhadap PDB tetapi juga secara absolut. Sementara itu, untuk pinjaman dalam negeri, diupayakan tetap adanya ruang gerak yang cukup pada sektor swasta melalui penarikan pinjaman netto kurang dari 1 persen PDB dan menurun secara bertahap.

Dengan demikian, rasio stok pinjaman terhadap PDB diperkirakan menurun secara bertahap menjadi lebih rendah dari 40 persen PDB.

KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN

Percepatan fungsi intermediasi dan penyaluran dana masyarakat diarahkan melalui: (a) optimalisasi penyaluran kredit perbankan, termasuk peningkatan akses permodalan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta (b) meningkatkan diversifikasi sumber-sumber pendanaan lembaga jasa keuangan non bank melalui pengaturan dan lawenforce-ment pada pengawasan industri jasa keuangan non bank.

Peningkatan ketahanan seksi keuangan, melalui implementasi sistem keuangan yang sehat, mantap serta efisien guna mendukung stabilitas ekonomi makro, yang

difokuskan pada: (a) pemantapan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter antara pemerintah dan
Bank Indonesia; (b) peningkatan kinerja dan stabilitas lembaga jasa keuangan; dan (c) peningkatan Good Corporate Governance.

KEBIJAKAN TERKAIT NERACA PEMBAYARAN

Kebijakan dalam rangka pengembangan ekspor yang akan ditempuh dalam jangka menengah antara lain meliputi peningkatan daya saing, diversifikasi baik produk maupun negara tujuan ekspor, peningkatan nilai tambah, serta peningkatan kerjasama perdagangan internasional. Untuk meningkatkan daya saing antara
lain dilakukan dengan deregulasi dalam rangka menghilangkan hambatan yang dialami dunia usaha agar mampu bersaing di luar negeri meningkatkan efesiensi produksi dan pemasaran, mengembangkan mutu serta dukungan sarana dan prasarana perdagangan jasa angkutan, dan jasa perbankan.

Kebijakan impor, khususnya impor bahan baku penolong dan barang modal, meliputi antara lain peningkatan efisiensi perekonomian nasional dengan membebaskan dan melonggarkan tata niaga berbagai jenis barang impor, restrukturisasi tarif, dan penurunan tarif secara bertahap dan transparan.

Dalam hal arus modal, untuk memperbaiki arus modal pemerintah dilakukan penyempurnaan pengelolaan pinjaman luar negeri guna meningkatkan efektifitas pinjaman (aid effectiveness). Begitu juga penganekaragaman sumber pinjaman, mekanisme, pemantauan dan evaluasi yang cermat tentang jumlah,
komposisi denominasi valuta, tingkat suku bunga, dan jatuh waktu pelunasan akan terus disempurnakan. Peningkatan arus modal swasta, terutama investasi luar negeri langsung, melalui pemberian jaminan kepastian berusaha dan keamanan investasi, akan terus dikembangkan iklim investasi yang menarik, prosedur yang sederhana, pelayanan yang lancar, sarana dan prasarana yang menunjang, serta peraturan yang konsisten.

Kebijakan yang terkait dengan neraca pembayaran terutama dalam kaitan ekspor impor, dijabarkan lebih lanjut dalam Bab 17 tentang Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

PENGELOLAAN SEKTOR KEUANGAN

1. PROGRAM STABILISASI EKONOMI DAN SEKTOR KEUANGAN

Program ditujukan untuk : (a) mengendalikan laju inflasi, nilai tukar, dan suku bunga; (b) mengembangkan mekanisme Jaring Pengamanan Sektor Keuangan Indonesia; serta (c) meningkatkan kinerja dan kesehatan, lembaga jasa keuangan.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah :

1.Mengoptimalkan forum koordinasi kebijakan fiskal dan moneter secara berkala guna

mengevaluasi sasaran-sasaran inflasi dan nilai tukar;

2. Membentuk kerangka pengembangan sektor keuangan secara utuh;
3. Memperkuat struktur perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya melalui peningkatan pengawasan terhadap penerapan persyaratan modal minimum, yaitu:
   (a) Peningkatan persyaratan modal minimum bagi bank umum (termasuk BPD) menjadi Rp 100 miliar;
   (b) Mempertahankan persyaratan modal sebesar Rp 3 triliun untuk pendirian bank baru;
   (c) Mempertahankan persyaratan modal minimum bagi perusahaan jasa perasuransian sebesar Rp 100 miliar dan peningkatan persyaratan modal minimum bagi existing company; serta
   (d) Mempertahankan persyaratan modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) minimum bagi perusahaan efek.
4. Meningkatkan fungsi pengawasan bank dan lembaga jasa keuangan lainnya, melalui:
   (a) Penetapan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada kondisi dimana OJK belum terbentuk, maka akan dilaksanakan :
      (i) Koordinasi antar lembaga pengawas bank, jasa perasuransian, dan pasar modal, serta jasa-jasa keuangan lainnya;
      (ii) Fasilitas untuk dilakukannya konsolidasi pengawasan perbankan di dalam struktur organisasi Bank Indonesia;
      (iii) Peningkatan kompetensi pemeriksa bank dan jasa-jasa keuangan bukan bank lainnya;
      (iv) Peningkatan efektifitas enforcement investigasi kejahatan keuangan, transparansi pengawasan, dan pembentukan internal ombudsman untuk permasalahan pengawasan; serta
      (v) Pengembangan sistem pengawasan berbasis resiko pada jasa-jasa keuangan.
   (b) Sinkronisasi Undang-undang Asuransi, Undang-undang Dana Pensiun. Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang Perbankan untuk mengakomodasikan pengaturan dan pengawasan yang sesuai dengan standar internasional, serta menyelaraskan dengan Undang-undang OJK;
   (c) penyusunan sistem deteksi dini (early warning system) dan financial stability assessment program, terutama pada industri perbankan dan pasar modal;
   (d) Penyusunan mekanisme penyelesaian krisis bagi instrumen pasar modal apabila basis terjadi; serta
   (e) Implementasi secara bertahap International Organization of Securities Commission (IOSCO) principles.
5. Meningkatkan kualitas pengaturan bank dan jasa perasuransian, melalui :
   (a) Fasilitasi pembentukan lembaga riset perbankan di daerah dan pusat untuk menunjang proses pembuatan kebijakan perbankan;
   (b) Implementasi secara bertahap 25 Base Core Principle for Effective Banking Supervision, serta
   (c) Implementasi secara bertahap standar-standar transparansi dan efisiensi International Association Insurance Supervision Core Principles.
6. Meningkatkan kualitas manajemen dan operasi bank, dan lembagajasa keuangan lainnya:

(a)Penetapan standar minimum untuk Good Corporate Governance (GCG) di bank, perusahaan perasuransian, dan perusahaan pelaku pasar modal, serta mendorong bank untuk menjual sahamnya di pasar modal;
(b)Penerapan sertifikasi manajer resiko untuk setiap jenjang manajerial di bank dan sertifikasi keahlian pada perusahaan perasuransian;
(c)Peningkatan kemampuan operasional bank, dengan cara mendorong bank untuk melakukan penggunaan bersama fasilitas operasional guna menekan biaya dan memfasilitasi kebutuhan pendidikan; serta
(d)penyusunan pedoman dan kode etik pengelolaan produk pasar modal, seperti reksadana.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEUANGAN

Program ini ditujukan untuk: (a) mengembangkan lembaga jasa keuangan non bank; (b) memperkuat struktur lembaga jasa keuangan guna meningkatkan fungslintermediasl untuk UMKM; (c) mengupayakan
tersedianya infrastruktur pendukung jasa-jasa keuangan; serta (d) meningkatkan perlindungan terhadap nasabah, pemilik polis asuransi dan investor pasar modal.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah:
1.Menyempurnakan peraturan perundangan untuk memberikan peluang terhadap berkembangnya inovasi baru produk-produk pasar modal, seperti instrumen obligasi berbasis syariah;
2.Menyempurnakan peraturan perundang-undangan untuk pengembangan lembaga jasa keuangan berprinsip syariah;
3.Memberikan dukungan terhadap peningkatan penyaluran kredit untuk UMKM, yaitu berupa:
(a)Pembentukan fasilitas jasa bersama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk meningkatkan daya saingnya;
(b)Peningkatan transparansi informasi BPR mengenai kinerja dan reputasi BPR;
(c)Pemberian bantuan teknis kepada BPR dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB);
(d)Fasilitasi peningkatan penjaminan kredit untuk UMKM; serta
(e)Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
4.Mengupayakan percepatan pengembangan infrastruktur perbankan dan jasa-jasa keuangan lainnya, melalui:
(a) Pengembangan biro kredit bagi perbankan;
(b)Pengoptimalan penggunaan credit rating agency; dan
(c)Fasilitasi peningkatan fungsi institusi pendukung perbankan syariah melalui pembentukan auditor syariah, lembaga penjamin pembiayaan syariah, serta pusat informasi keuangan syariah.
5.Meningkatkan perlindungan kepada nasabah, pemilik polis asuransi, dan investor pasar modal, melalui:
(a)fasilitasi dalam mempercepat terbentuknya lembaga untuk melaksanakan fungsi penyaluran keluhan nasabah, antara lain berupa penyusunan standar minimum mekanisme pengaduan bagi nasabah bank, pemilik polis asuransi,

dan investor pasar modal;

(b)penyusunan standar minimum transparansi informasi produk;

(c)Pembinaan terhadap bank perusahaan perasuransian dan perusahaan efek untuk mengedukasi nasabah/kliennya mengenai produk/jasa yang diberikannya; serta

(d)Percepatan pengembangan infrastruktur perbankan dan jasa perasuransian untuk menjamin keamanan nasabah/pemilik polis, antara lain operasionalisasi LPS dengan nilai penjaminan yang diperlakukan secara bertahap dan upaya pembentukan skema penjaminan polis.

PENGELOLAAN FISKAL

1.PROGRAM PENINGKATAN PENERIMMN DAN PENGAMANAN KEUANGAN NEGARA

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama penerimaan yang bersumber dari pajak dengan : mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan
masyarakat.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah:

1.Melakukan reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan, meliputi :

(a)Melakukan amandemen Undang-undang Perpajakan dan menyempurnakan peraturan-peraturan perpajakan di bawahnya;

(b)Melanjutkan ekstensifikasi perpajakan diantaranya: (i) membentuk dan menyempurnakan bank data dan Single Identity Number(SIN); (ii) menyempurnakan program e-mapping dan smart mapping dan (iii) mengumpulkan dan memutakhirkan data untuk menjaring wajib pajak (WP) baru;

(c)Melanjutkan intensifikasi penerimaan pajak, diantaranya dengan: (i) melaksanakan pemeriksaan terhadap sektor industri tertentu yang tingkat kepatuhannya masih rendah; (ii) meningkatkan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk memberikan detterent effect yang positip; dan (iii) melaksanakan kegiatan penagihan pajak melalui penyitaan rekening WP/Penanggung Pajak, pencegahan dan penyanderaan;

(d)Meningkatkan penyuluhan den pelayanan kepada wajib pajak, melalui: (i) melanjutkan penyempurnaan Sistem Informasi Pajak/SIP (Simplifikasi, Sistem, dan Prosedur); (ii) menyempurnakan program pelayanan restitusi; (iii) melanjutkan pengembangan dengan pelaksanaan e-filling, e-registration, e-payment, e-concelling; dan (iv) meningkatkan kinerja penyuluhan sebagai information service dan public relation;

(e)Melakukan penyempurnaan kelembagaan dengan mengembangkan fitur-fitur large tax-payer office (LTO) pada kantor pajak menengah dan kecil;

(f)Melaksanakan "good governance" di lingkungan Ditjen Pajak (DJP) diantaranya : monitoring code of conduct, menyisir berkas kasus pelanggaran disiplin di setiap kanwil DJP, sosialisasi peraturan kepegawaian, dan meminimalisasi kontak dengan wajib pajak;

(g)Penyempurnaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain dengan menerapkan sistem pengukuran kinerja administrasi perpajakan,

pembentukan unit pengukuran kinerja, dan pembentukan gambaran/sifat pokok skema kompensasi baru;

(h)Pengukuran tingkat kepuasan wajib pajak;

(i)Meningkatkan kerjasama dengan perbankan dalam rangka memberikan kemudahan pembayaran pajak; serta

(j)Memperbaiki manajemen pemeriksaan pajak.

2.Melakukan reformasi kebijakan dan administrasi sengketa pajak, yang meliputi:

(a)Upaya mendorong partisipasi masyarakat wajib pajak dalam menggunakan haknya untuk mencari/mendapatkan keadilan pajak;

(b)Pembangunan sistem inforniasi sengketa pajak yang meliputi pengembangan data ware-house putusan pengadilan, pembangunan situs pengadilan pajak; serta

(c)Penyempurnaan sistem informasi sengketa pajak (SISPA).

3.Melakukan reformasi kebijakan dan administrasi kepabeanan dan cukai yang meliputi:

(a)Melakukan reformasi kebijakan kepabeanan dan cukai, diantaranya: (i) Melakukan amandemen Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terutama yang berkaitan dengan ketentuan tentang tindak pidana penyelundupan; (ii) Melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai; (iii) Melakukan pengkajian terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagai upaya peningkatan pelayanan dan pengawasan; dan

(b)Melanjutkan reformasi administrasi kepabeanan dan cukai, yang meliputi kegiatan: (i) Memberikan fasilitasi perdagangan; (ii) Meningkatkan pelayanan dibidang cukai; (iii) Meningkatkan pemberantasan tindak pidana penyelundupan dan under valuation, (iv) Meningkatkan sistem pengawasan dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai serta perlindungan terhadap masyarakat; (v) Meningkatkan Koordinasi dengan stakeholder, (vi) Menerapkan komputerisasi dalam sistem, prosedur, dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai; (vii) Meningkatkan profesionalisme dan integritas pegawai melalui penyempurnaan kode etik (code of conduct committie-CCC), pembentukan unit investigasi khusus (special investigation unit), penyediaan saluran pengaduan dan pembentukan om-budsman kepabeanan dan cukai; (viii) Melaksanakan audit kepabeanan dan cukai secara berhasilguna dan berdayaguna; (ix) Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana fisik; dan (x) Meningkatkan kualitas penyusunan anggaran dan administrasi keuangan;

4.Melakukan reformasi kebijakan administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang meliputi:

(a)Melakukan reformasi kebijakan PNBP, diantaranya: (i) Melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP Sumber Daya Alam (SDA), laba BUMN, PNBP lainnya, pajak/pungutan ekspor dan Badan Layanan Umum (BLU), yang antara lain mencakup tatacara penentuan jumlah, pungutan, pembayaran, penyetoran dan penagihan PNBP serta pengajuan dan penyelesaian keberatan PNBP; (ii) Melakukan evaluasi dan

penyempurnaan ketentuan perundangan-undangan di bidang migas, panas bumi, sumber PNBP lainnya, pajak pungutan ekspor, dan BLU; (iii) Melakukan evaluasi dan penyempurnaan tarif di bidang PNBP dan pajak/pungutan ekspor; (iv) Melakukan penyusunan rancangan peraturan pemerintah ten tang pengelolaan BLU, pajak pungutan ekspor; (v) Melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan di bidang PNBP, pajak/pungutan ekspor dan BLU; (vi) Melanjutkan langkah-langkah konsolidasi dan rekonsiliasi data baik yang menyangkut SDA, Laba BUMN, PNBP lainnya, pajak/pungutan ekspor dan BLU; (vii) Melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka inovasi dan diversifikasi pungutan PNBP; serta (viii) Melakukan pemantauan pelaksanaan law en-forcement di bidang PNBP; dan (b) Melanjutkan reformasi administrasi PNBP yang meliputi: (i) Pengembangan sistem informasi dan data base di bidang PNBP dan BLU; (ii) Meningkatkan kegiatan rekonsiliasi, monitoring dan evaluasi PNBP; (iii) Melakukan penyempurnaan administrasi monitoring konsumsi BBM dan perkembangan hargajual eceran BBM dalam negeri, industri penerbangan dan lainnya; (iv) Melakukan verifikasi besaran PNBP dan pajak pungutan ekspor; serta (v) Melakukan penyempurnaan sistem administrasi penerimaan pajak/pungutan ekspor dengan menggunakan sistem informasi komputer (on line).

5. Memantapkan pengelolaan pinjaman RDI, RPD dan SLA antara lain dengan: (i) memberikan kemudahan, kecepatan dan ketepatan administrasi pinjaman; (ii) proyeksi penerimaan negara dari pengembalian pinjaman; (iii) mengembangkan komputerisasi penatausahaan pinjaman; serta (iv) melakukan pengkajian terhadap peraturan yang ada untuk pengelolaan pinjaman.

6. Meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari penerimaan biaya administrasi pengurusan piutang negara dan Bea Lelang melalui:
   (a) Peningkatan pelayanan piutang negara dan lelang;
   (b) penyusunan pedoman penatausahaan Berkas Kasus Piutang Negara dan risalah lelang;
   (c) Penyempurnaan Sistem Administrasi dan Informasi dan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara;
   (d) penyusunan pedoman teknik penilaian tanah, bangunan, dan mesin-mesin;
   (e) Penyempurnaan draft RUU pengurusan Piutang Negara dan RUU Lelang Negara serta peraturan pelaksanaannya;
   (f) Penyempurnaan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengurusan piutang negara dan lelang; serta
   (g) Penyusunan RPP dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara pengajuan Usul dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

2. PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELUARAN NEGARA

Program ini berlujuan untuk mendukung langkah konsolidasi fiskal dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan-kegiatan pokok yang akan ditempuh antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memperbaiki pendapatan dan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik setiap instansi pemerintah serta pemeliharaan aset negara melalui pelaksanaan reformasi pengadaan barang dan jasa dan pembangunan e-procurement untuk sistem pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah;
3. Menyediakan sarana dan prasarana pembangunan yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran;
4. Mengurangi beban pembayaran bunga utang pemerintah.
5. Mengarahkan pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran;
6. Mengarahkan belanja belanja bantuan sosial yang dapat langsung membantu meringankan beban masyarakat miskin serta masyarakatyang tertimpa bencana nasional;
7. Memingkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan desentralisasi fiskal dalam rangka penyempurnaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui penyusunan dan perumusan kebijakan dalam penetapan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak termasuk Dana Reboisasi;
8. Meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat terkait dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dana perimbangan;
9. Melanjutkan langkah-langkah pemutakhiran data yang menyangkut perumusan kebijakan dana perimbangan;
10. Menyusun dan merumuskan kebijakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN dan harmonisasi peraturan daerah (Perda) yang antara lain terkait dengan perluasan dan peningkatan sumber penerimaan daerah;
11. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta pengawasan atas Perda pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan kebijakan nasional;
12. Menyusun dan merumuskan kebijakan penataan pengelolaan keuangan daerah, yang antara lain terkait dengan ketentuan mengenai transparansi dan akuntabifitas pengelolaan keuangan daerah, perbaikan manajemen keuangan daerah, pengendalian defisit dan surplus anggaran daerah, serta pelaporan dan pengelolaan informasi keuangandaerah; serta
13. Menyusun dan merumuskan kebijakan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pengelolaan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi serta pengalihan pergeseran secara bertahap dari sebagian anggaran Kementerian/Lembaga yang digunakan untuk membiayai urusan daerah menjadi DAK.

3. PROGRAM PEMANTAPAN PELAKSANAAN SISTEM PENGANGGARAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabifitas sistem penganggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan-kegiatan pokok yang akan ditempuh antara lain mefiputi:

1.Penyatuan anggaran belanja negara (unified budget) dengan menggunakan format belanja pemerintah pusat dalam APBN menjadi menurut jenis belanja, organisasi, dan fungsi;
2.Penyusunan anggaran belanja negara dalamkerangka pengeluaran berjangka menengah (Medium Term Expenditure Framework/MTEF);
3.Penyusunan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting);
4.Penyusunan sistem penganggaran berbasis aktual (accrual basis budgeting);
5.Penerapan Treasury Single Account (TSA) dalampengelolaan keuangan negara;
6.Perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah dengan menetapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governmance);
7.Penyempurnaan format APBN yangmengacu kepada statistik keuangan pemerintah sesuai standar internasional (Government Finance Statistics/GFS Manual 2001);
8.Pengembangan model perencanaan APBN yang terintegrasi dengan sektor ekonomi lainnya;
9.Penyempurnaan sistem informasi dan data base yangberkualitas sebagai alat analisis dalam pengambilan kebijakan fiskal;
10.Peningkatan sinergi dan sinkronisasi dalamperumusan kebijakan, penganggaran, dan perbendaharaan negara melalui penegasan secara formal tugas pokok dan fungsi dari unit yang berwenang melakukan fungsi ordonansi, otorisasi, dan perumusan kebijakan;
11.Peningkatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBN; serta
12.Peningkatan capacity building sumber daya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan APBN;

4.PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH

Program ini bertujuan mengoptimalkan pengelolaan utang, baik yang berasal dari surat utang neghara (government securities) maupun pinjaman (official loan), sebagai alternatif pembiayaan defisit APBN, agar diperoleh sumber pembiayaan dengan biaya rendah dan pada tingkat resiko yang dapat ditolerir.

Untuk pencapaian tujuan tersebut, kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

1.Melanjutkan penyelesaian RUU tentang pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
2.mengamankan rencana penyerapan pinjaman luar negeri baik pinjaman program maupun pinjaman proyek. Pinjaman Program utamanya diupayakan agar matrik kebijakan (policy matrix) yang disepakati sudah disesuaikan dengan kemampuan dankewenangan pemerintah sehingga dapat dilaksanakan, sedangkan pinjaman proyek perlu diprioritaskan untuk proyek-proyek strategis danlebih dimatangkan dalam kesiapan proyek baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
3.Menyempurnakan mekanisme penyaluran pinjaman dan/atau hibah yang diteruspinjamkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004;

4. Mengamankan pipeline pinjaman luar negeri untuk pengamanan pembiayaan anggaran negara di tahun-tahun berikutnya melalui penyempurnaan strategi pinjaman pemerintah;
5. Menyempurnakan rumusan kebijakan pinjaman dan hibah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah;
6. Melakukan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara (SUN) melalui:
   (a) Pembayaran bunga dan pokok obligasi negara secara tepat waktu;
   (b) Penerbitan SUN dalam mata uang rupiah dan mata uang aging;
   (c) Pembelian kembali (buyback) obligasi negara;
   (d) Debt switching
   (e) Mengembangkan instrumen sural utang negara; serta
   (f) Meningkatkan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter.
7. Mengembangkan pasar dan infrastruktur surat utang negara (SUN) melalui:
   (a) Mendorong tersedianya harga acuan (bench-mark) melaui pengembangan pasar antar pedagang SUN (inter-dealer market);
   (b) Mendorong pengembangan pasarrepo (repur-chase agreement);
   (c) Menerbitkan SUN yang menjadi acuan (penerbitan T-bill dan T-hond secara teratur);
   (d) Memperluas basis Investor melalui kerjasama dengan pemodal institusional (in-stitutional investor);
   (e) Meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem kliring, setlement dan registrasi;
   (f) Mengembangkan sumber daya manusia pengelola utang;
   (g) Melakukan pengembangan akses informasi pasar keuangan;

   (h) Melakukan penerbitan publikasi secara berkala; serta
   (i) Melakukan sosialisasi SUN.
8. Mengembangkan dan meningkatkan pemeliharaan sistem informasi dan pelaporan manajemen SUN, melalui:
   (a) Pengembangan sistem informasi yang terpadu; dan
   (b) Peningkatan kapasitas server DPSUN sampai siap transaksi online;
9. Mengevaluasi kemungkinan penerapan penggunaan Treasury Management Information System.

5. PROGRAM PEMBINAAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA

Program ini bertujaan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk pencapaian tujuan tersebut, kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun standar akuntansi pemerintah dan penyempurnaan sistem akuntansi;
2. Mempercepat penyelesaian dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat;
3. Mengintegrasikan informasi keuangan perusahaan negara ke dalam laporan keuangan pemerintah;
4. Meningkatkan cakupan informasi secara berjenjang untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yang terintegrasi;

5.Menyusun pedoman dan penyajian statistik keuangan pemerintah;
6.Membimbing pengembangan sistem akuntansi pemerintah daerah;
7.Menyajikan informasi perbendaharaan negara secara berkala atau non berkala;
8.Mendukung pengembangan dan penyempurnaan sistem perbendaharaan; serta
9.Mengembangkan jabatan fungsional perbendaharaan.

BAB 25
PEMBANGUNAN PERDESAAN

Sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman perdesaan (sekitar 60 persen, data Sensus Penduduk tahun 2000). Selama ini kawasan perdesaan dicirikan antara lain oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, masih tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas lingkungan permukiman perdesaan. Rendahnya produktivitis tenaga kerja di perdesaan bisa dilihat dari besarnya tenaga kerja yang ditampung sektor pertanian (46,26 persen dan 90,8 juta penduduk yang bekerja), padahal sumbangan sektor pertanian dalam perekonomian nasional menurun menjadi 15,9 persen (Susenas, 2003). Sementara itu tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan bisa ditinjau baik dari indikator jumlah dan persentase penduduk miskin (head count), maupun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada tahun 2003, jumlah penduduk miskin adalah 37,3 juta jiwa (17,4 persen), di mana persentase penduduk miskin di perdesaan 20,2 persen, lebih tinggi dari perkotaan yang mencapai 13,6 persen.

Dengan penduduk dan angkatan kerja perdesaan yang akan terus bertambah sementara pertumbuhan luas lahan pertanian relatif tidak meningkat secara signifikan, maka penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian menjadi tidak produktif. Oleh karena itu sangat penting untuk mengembangkan lapangan kerja non pertanian (non-farm activities) guna menekan angka kemiskinan dan migrasi ke perkotaan yang terus meningkat. Pengembangan ekonomi lokal yang bertumpu pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan Koperasi, dan berbasis sumberdaya perdesaan serta terkait dengan kegiatan di kawasan perkotaan berpotensi menyediakan lapangan kerja berkualitas bagi penduduk perdesaan.

Bersamaan dengan usaha pertanian yang semakin modern, UMKM dan Koperasi yang berkembang sehat di perdesaan akan membentuk landasan yang tangguh bagi transformasi jangka panjang dari masyarakat agraris ke arah masyarakat industri. Sejalan dengan itu, ketersediaan infrastruktur di perdesaan juga perlu ditingkatkan, baik yang berfungsi untuk mendukung aktivitas ekonomi maupun peningkatan kualitas lingkungan permukiman di perdesaan. Kawasan perdesaan yang mampu menyediakan lapangan kerja produktif dan lingkungan permukiman yang sehat dan nyaman akan menjadi penahan bagi berpindahnya penduduk dan desa ke kota.

A. PERMASALAHAN

Kawasan perdesaan menghadapi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal yang menghambat perwujudan kawasan permukiman perdesaan yang produktif, berdaya saing dan nyaman sebagaimana diuraikan dalam butir-butir berikut:

Terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas. Kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian, baik industri kecil yang mengolah hasil pertanian maupun industri kerajinan

serta jasa penunjang lainnya sangat terbatas. Sebagian besar kegiatan ekonomi di perdesaan masih mengandalkan produksi komoditas primer sehingga nilai tambah yang dihasilkan kecil. Di sisi lain, pada kurun waktu 2001-2003 terjadi penciutan lapangan kerja formal baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektoral maupun spasial. Kondisi ini tercermin dari kurangnya keterkaitan antara sektor pertanian (primer) dengan sektor industri (pengolahan) dan jasa penunjang, serta keterkaitan pembangunan antara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Kota-kota kecil dan menengah yang berfungsi melayani kawasan perdesaan di sekitarnya belum berkembang sebagai pusat pasar komoditas pertanian; pusat produksi koleksi, dan distribusi barang dan jasa; pusat pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah non pertanian; dan penyedia lapangan kerja alternatif (non pertanian).

Timbulnya hambatan (barrier) distribusi dan perdagangan antar daerah. Dalam era otonomi daerah timbul kecenderungan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam bentuk pengenaan pajak dan retribusi (pungutan) yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, di antaranya pungutan yang dikenakan dalam aliran perdagangan komoditas pertanian antara daerah yang akan menurunkan daya saing komoditas pertanian.

Tingginya risiko kerentanan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di perdesaan. Petani dan pelaku usaha di kawasan perdesaan sebagian besar sangat bergantung pada alam. Kondisi alam yang tidak bersahabat akan meningkatkan risiko kerugian usaha seperti gagal panen karena banjir, kekeringan, maupun serangan hama penyakit. Pada kondisi demikian pelaku industri kecil yang bergerak di bidang pengolahan produk-produk pertanian otomatis akan terkena dampak sulitnya memperoleh bahan baku produksi. Risiko ini masih ditambah lagi dengan fluktuasi harga dan struktur pasar yang merugikan.

Rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan. Ini terlihat dari besarnya jumlah rumah tangga petani gurem (petani dengan pemilikan lahan kurang dari 0,5 ha) yang mencapai 13.7 juta rumah tangga (RI) atau 56,2 persen dari rumah tangga pertanian pengguna lahan pada tahun 2003. Hal ini ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat perdesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama. Khusus untuk permodalan, salah satu penyebab rendahnya akses masyarakat perdesaan ke pasar kredit adalah minimnya potensi kolateral yang tercermin dari rendahnya persentase rumah tangga perdesaan yang memiliki sertifikat tanah yang diterbitkan BPN. yaitu hanya mencapai 21.63 persen (tahun 2001). Akses masyarakat perdesaan juga masih minim dalam pemanfaatan sumber daya alam. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, pertambangan dan pesisir masih tergolong rendah, bahkan sebagian besar tergolong miskin.

Rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan Sarana perdesaan. Ini tercermin dari total area kerusakan jaringan irigasi yang mencapai sekitar 30 persen, rasio elektrifikasi kawasan perdesaan yang baru mencapai 78 persen (tahun 2003), jumlah desa yang tersambung prasarana telematika baru mencapai 36 persen (tahun 2003), persentase rumah tangga perdesaan yang memiliki akses terhadap pelayanan air minum perpipaan baru mencapai 6.2 persen (tahun 2002), persentase rumah tangga perdesaan yang memiliki akses ke prasarana air limbah baru 52,2 persen (tahun 2002), meningkatnya fasilitas pendidikan yang rusak, terbatasnya pelayanan kesehatan dan fasilitas pasar yang masih terbatas di perdesaan khususnya di Kawasan Timur Indonesia.

Rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besar berketrampilan rendah (low skilled). Ini ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas baru mencapai 5.84 tahun atau belum lulus SD/MI; sementara itu rata-rata lama sekolah penduduk perkotaan sudah mencapai 8.73 tahun. Proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan SMP/MTs ke atas hanya 23,8 persen, jauh lebih rendah dibanding penduduk perkotaan yang jumlahnya mencapai 52.9 persen. Kemampuan keaksaraan penduduk perdesaan juga masih rendah yang ditunjukkan oleh tingginya angka buta aksara yang masih sebesar 13,8 persen atau lebih dari dua kali lipat penduduk perkotaan yang angkanya sudah mencapai 5,49 persen (Susenas 2003).

Meningkatnya konversi lahan pertanian subur dan beririgasi teknis bagi peruntukan lain. Di samping terjadinya peningkatan luas lahan kritis akibat erosi dan pencemaran tanah dan air, isu paling kritis terkait dengan produktivitas sektor pertanian adalah penyusutan lahan sawah. Pada kurun waktu 1992-2000 luas lahan sawah telah berkurang dan 8,2 juta hektar menjadi 7,8 juta hektar. Kondisi ini selain didorong oleh timpangnya nilai land rent pertanian dibanding untuk permukiman dan industri, juga diakibatkan lemahnya penegakan peraturan yang terkait dengan RTRW di tingkat lokal.

Meningkatnya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sumber daya alam dan lingkungan hidup sebenarnya merupakan aset yang sangat berharga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Namun demikian, potensi ini akan berkurang bila praktek-praktek pengelolaan yang dijalankan kurang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Contoh dari hal ini dapat dilihat pada data Statistik Kehutanan tahun 2002, di mana perkiraan luas lahan kritis sampai dengan Desember 2000 adalah 23,24 juta hektar, dengan 35 persen berada di dalam kawasan hutan dan 65 persen di luar kawasan hutan. Untuk hutan sendiri telah terjadi peningkatan laju degradasi dari 1,6 juta hektar/tahun pada kurun 1985-1997 menjadi 2,1 juta hektar/tahun pada kurun waktu 1997-2001.

Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat. Ini tercermin dari kemampuan Lembaga dan organisasi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk perencanaan kegiatan pembangunan, serta dalam memperkuat posisi tawar masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Di samping itu juga terdapat permasalahan masih terbatasnya akses, kontrol dan partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan di perdesaan yang antara lain disebabkan masih kuatnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya yang patriarki, yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada kedudukan dan peran yang berbeda, tidak adil dan tidak setara.

Lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan. Pembangunan perdesaan secara terpadu akan melibatkan banyak aktor meliputi elemen pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat, dan swasta. Di pihak pemerintah sendiri, koordinasi semakin diperlukan tidak hanya untuk menjamin keterpaduan antar sektor tetapi juga karena telah didesentralisasikannya sebagian besar kewenangan kepada pemerintah daerah. Lemahnya koordinasi mengakibatkan tidak efisiennya pemanfaatan sumber daya pembangunan yang terbatas jumlahnya, baik karena tumpang tindihnya kegiatan maupun karena tidak terjalinnya sinergi antar kegiatan.

B. SASARAN

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dari meningkatnya peran sektor pertanian dan non pertanian yang terkait dalam mata rantai pengolahan produk-produk berbasis perdesaan;
2. Terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan, khususnya lapangan kerja non pertanian, yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran;
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perdesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan, terutama perempuan dan anak;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman di perdesaan yang ditandai dengan antara lain: (i) selesainya pembangunan fasilitas telekomunikasi perdesaan sekurang-kurangnya 43 ribu sambungan baru di 43 ribu desa dan community access point di 45 ribu desa; (ii) meningkatnya persentase desa yang mendapat aliran listrik dari 94 persen pada tahun 2004 menjadi 97 persen pada tahun 2009, (iii) meningkatnya persentase rumah tangga perdesaan yang memiliki akses terhadap pelayanan air minwn hingga 30 persen dan (iv) seluruh rumah tangga telah memiliki jamban sehingga tidak ada lagi yang melakukan "open defication' (pembuangan di tempat terbuka);
5. Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan perdesaan yang ditandai dengan terwakilinya aspirasi semua kelompok masyarakat dan meningkatnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

C. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2004-2009 diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan dengan memperhatikan kesetaraan gender melalui langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan dengan merangsang pertumbuhan aktivitas ekonomi non pertanian (industri perdesaan dan jasa penunjang), diversifikasi usaha pertanian ke arah komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan memperkuat keterkaitan kawasan perdesaan dan perkotaan;
2. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya untuk meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri olahan berbasis sumber daya lokal;
3. Memperluas akses masyarakat, terutama kaum perempuan ke sumber daya-sumber daya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi; serta akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar;
4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitasnya, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan serta penguatan

kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar;

5.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan memenuhi hak-hak dasar atas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meminimalkan risiko ketentuan baik dengan mengembangkan kelembagaan perlindungan masyarakat petani maupun dengan memperbaiki struktur pasar yang tidak sehat (monopsoni dan oligopsoni).

6.Mengembangkan praktek-praktek budidaya pertanian dan usaha non pertanian yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mempertahankan daya dukung lingkungan.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Pelaksanaan arah kebijakan di atas akan dilakukan terutama melalui program-program dan kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan di kawasan perdesaan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN

Program ini bertujuan untuk: (1) membangun kawasan perdesaan melalui peningkatan keberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan; dan (2) meningkatkan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal dalam mengelola pembangunan perdesaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Kegiatan pokok yang dilakukan untuk membangun kawasan perdesaan adalah:

1.Peningkatan penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat perdesaan;

2.Reformasi agraria untuk meningkatkan akses masyarakat pada lahan dan pengelolaan sumber daya alam;

3. Penyederhanaan sertifikasi tanah di kawasan perdesaan;

4. Peningkatan akses masyarakat perdesaan pada informasi;

5.Pengembangan lembaga perlindungan petani dan pelaku usaha ekonomi di perdesaan;

6.Penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat, seperti paguyuban petani, koperasi, lembaga adat dalam menyuarakan aspirasi masyarakat;

7Pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan perdesaan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;

8.Peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan, terutama kaum perempuan dan masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaan;

9.Pengembangan kelembagaan untuk difusi teknologi ke kawasan perdesaan, terutama teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;

10.Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan peran stakeholder dalam pembangunan kawasan perdesaan;

11.Penyempurnaan manajemen dan sistem pembiayaan daerah untuk mendukung pembangunan kawasan perdesaan; dan

12.Pemantapan kerjasama dan koordinasi antar pemerintah daerah lintas wilayah administrasi.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

Program ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha ekonomi di kawasan perdesaan; (2) mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas di perdesaan terutama di sektor non pertanian; dan (3) meningkatkan keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa berbasis sumber daya lokal. Ketiga tujuan tersebut dilakukan dalam kerangka meningkatkan sinergi dan keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi:

1. Pemantapan dan pengembangan kawasan agropolitan yang strategis dan potensial, terutama kawasan-kawasan di luar pulau Jawa-Bali;
2. Peningkatan pengembangan usaha agribisnis yang meliputi mata rantai subsektor hulu (pasokan input), on farm (budi daya), hilir (pengolahan), dan jasa penunjang;
3. Penguatan rantai pasokan bagi industri perdesaan dan penguatan keterkaitan produksi berbasis sumber daya lokal;
4. Pengembangan budaya usaha dan kewirausahaan terutama bagi angkatan kerja muda perdesaan;
5. Pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi tepat guna dalam kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan;
6. Pengembangan jaringan kerjasama usaha;
7. Pengembangan kemitraan antara pelaku usaha besar dan usaha mikro/rumah tangga;
8. Pengembangan sistem outsourcing dan sub kontrak dari usaha besar ke UMKM dan koperasi di kawasan perdesaan;
9. Peningkatan peran perempuan dalam kegiatan usaha ekonomi produktif di perdesaan;
10. Perluasan pasar dan peningkatan promosi produk-produk perdesaan;
11. Peningkatan pelayanan lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan mikro, kepada pelaku usaha di perdesaan;
12. Peningkatan jangkauan layanan lembaga penyedia jasa pengembangan usaha (BDS providers) untuk memperkuat pengembangan ekonomi lokal; dan
13. Pengembangan kapasitas pelayanan lembaga perdagangan bursa komoditi (PBK), pasar lelang dan sistem resi gudang (SRG) yang bertujuan meningkatkan potensi keuntungan serta meminimalkan risiko kerugian akibat gejolak harga yang dihadapi petani dan pelaku usaha perdesaan.

3. PROGRAM-PROGRAM TERKAIT PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (Bab 33: Percepatan Pembangunan Infrastruktur)

Program-program ini ditujukan untuk: (1) meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi produktif di kawasan perdesaan; dan (2) meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur permukiman untuk mewujudkan kawasan perdesaan yang layak huni.

Kegiatan-kegiatan pokok untuk mendukung Pembangunan Perdesaan adalah:

1. Peningkatan prasarana jalan perdesaan yang menghubungkan kawasan perdesaan dan perkotaan;
2. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana energi termasuk ketenagalistrikan di perdesaan;

3.Peningkatan sarana dan prasarana pos dan telematika (telekomunikasi dan informasi) di perdesaan;
4.Optimalisasi jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya; dan
5.Peningkatan pelayanan prasarana permukiman, seperti pelayanan air minum, air limbah, persampahan dan drainase.

4.PROGRAM-PROGRAM TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI PERDESAAN (Bab 27: Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas, dan Bab 28: Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan yang Berkualitas)

Program ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan kualitas sumber daya manusia perdesaan melalui peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau di kawasan perdesaan; (2) meningkatkan relevansi antara pendidikan dan pasar tenaga kerja melalui pendidikan kecakapan hidup termasuk kecakapan vokasional yang sesuai potensi dan karakter di tingkat lokal; (3) memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan pokok untuk mendukung Pembangunan Perdesaan meliputi:
1.Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah termasuk pendidikan menengah kejuruan yang berkualitas dan terjangkau untuk daerah perdesaan disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak;
2.Perluasan akses dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara di perdesaan;
3.Peningkatan pendidikan kecakapan hidup termasuk kecakapan vokasional yang sesuai potensi dan kuakter di tingkat lokal;
4.Peningkatan pendidikan non formal untuk meningkatkan keterampilan kerja;
5.Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi penduduk perdesaan;
6.Promosi pola hidup sehat dan perbaikan gizi masyarakat; dan
7.Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi di kawasan perdesaan.

5.PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (Bab 32: Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup)

Program ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan konservasi yang sudah ada untuk menjamin keragaman ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik.

Kegiatan-kegiatan pokok untuk mendukung Pembangunan Perdesaan meliputi:
1.Perlindungan sumber daya alam dari pemanfaatan yang eksploitatif dan tidak terkendali, terutama kawasan-kawasan konservasi dan kawasan lain yang rentan terhadap kerusakan;
2.Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan;
3.Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam;

4. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan sumber daya alam; dan
5. Pengembangan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

BAB 26
PENGURANGAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH

Pembangunan Nasional yang telah dilakukan selama ini secara umum telah mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, namun demikian pembangunan tersebut ternyata menimbulkan kesenjangan perkembangan antar Wilayah. Ketimpangan pembangunan terutama terjadi antara Jawa-luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI)-Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta antar kota-kota dan antara kota-desa.

Pada beberapa wilayah, ketimpangan pembangunan telah berakibat langsung pada munculnya semangat kedaerahan yang pada titik yang paling ekstrim diwujudkan dalam bentuk gerakan separatisme. Sementara itu, upaya-upaya percepatan pembangunan pada wilayah yang relatif masih tertinggal tersebut, meskipun telah dimulai sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu, hasilnya masih belum dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

A. PERMASALAHAN

Banyak Wilayah-Wilayah Yang Masih Tertinggal Dalam Pembangunan. Masyarakat yang berada di wilayah tertinggal pada umumnya masih belum banyak tersentuh oleh program-program pembangunan sehingga akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik masih sangat terbatas serta terisolir dari wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar dari pemerintah. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah tertinggal, termasuk yang masih dihuni oleh komunitas adat terpencil antara lain: (1) terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju; (2) kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar; (3) kebanyakan wilayah-wilayah ini miskin sumber daya, khususnya sumber daya alam dan manusia; (4) belum diprioritaskannya pembangunan di wilayah tertinggal oleh pemerintah daerah karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) secara langsung; (5) belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah ini.

Belum Berkembangnya Wilayah-Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Banyak wilayah-wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis belum dikembangkan secara optimal. Hal ini disebabkan, antara lain: (1) adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan; (2) belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan di daerah; (3) belum optimalnya dukungan kebijakan nasional dan daerah yang berpihak pada petani dan pelaku usaha swasta; (4) belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah; (5) masih lemahnya koordinasi, sinergi, dan kerjasama diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non

pemerintah, dan masyarakat, serta antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dalam upaya meningkatkan daya saing produk unggulan; (6) masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerjasama investasi; (7) keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah; serta (8) belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar wilayah maupun antar negara untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan. Sebenamya, wilayah strategis dan cepat tumbuh ini dapat dikembangkan secara lebih cepat, karena memiliki produk unggulan yang berdaya saing. Jika sudah berkembang, wilayah-wilayah tersebut diharapkan dapat berperan sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah sekitarnya yang miskin sumber daya dan masih terbelakang.

Wilayah Perbatasan dan Terpencil Kondisinya Masih Terbelakang. Wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, pembangunan di beberapa wilayah perbatasan masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di wilayah negara tetangga. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah ini umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Hal ini telah mengakibatkan timbulnya berbagai kegiatan ilegal di daerah perbatasan yang dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial.

Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi 'inward looking' sehingga, seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara. Akibatnya, wilayah-wilayah perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia sulit berkembang terutama karena lokasinya sangat terisolir dan sulit dijangkau. Diantaranya banyak yang tidak berpenghuni atau sangat sedikit jumlah penduduknya, serta belum tersentuh oleh pelayanan dasar dari pemerintah.

Kurang Berfungsinya Sistem Kota-kota Nasional dalam Pengembangan Wilayah. Pembangunan wilayah nasional pada dasarnya berlangsung di wilayah perkotaan dan perdesaan di seluruh Nusantara. Pembangunan perkotaan dan perdesaan ini saling terkait membentuk suatu sistem pembangunan wilayah nasional yang sinergis. Namun hal ini belum sepenuhnya terjadi di Indonesia karena peran kota-kota sebagai 'motor penggerak' (engine of development) belum berjalan dengan baik, terutama kota-kota di Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Disamping itu pembangunan kota-kota yang hirarkis juga belum sepenuhnya terwujud sehingga belum dapat memberikan pelayanan yang efektif dan optimal bagi wilayah pengaruhnya. Keterkaitan antar kota-kota dan antar kota-desa yang berlangsung saat ini tidak semuanya saling mendukung dan sinergis. Masih banyak diantaranya yang berdiri sendiri atau bahkan saling merugikan. Akibat nyata dari kesemua hal tersebut adalah timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Ketidakseimbangan Pertumbuhan Antar Kota-kota Besar, Metropolitan dengan Kota-kota Menengah dan Kecil. Pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan saat ini masih terlalu terpusat di pulau Jawa-Bali, sedangkan pertumbuhan kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Jawa, berjalan lambat dan tertinggal. Pertumbuhan perkotaan

yang tidak seimbang ini ditambah dengan adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah menimbulkan urbanisasi yang tidak terkendali. Secara fisik, hal ini ditunjukan oleh: (1) meluasnya wilayah perkotaan karena pesatnya perkembangan dan meluasnya fringe-area terutama di kota-kota besar dan metropolitan; (2) meluasnya perkembangan fisik perkotaan di kawasan 'sub-urban' yang telah 'mengintegrasi' kota-kota yang lebih kecil di sekitar kota intinya dan membentuk konurbasi yang tak terkendali; (3) meningkatnya jumlah desa kota (4) terjadinya reklasifikasi (perubahan daerah rural menjadi daerah urban, terutama di (Jawa); (5) kecenderungan perkembangan wilayah di provinsi-provinsi Trans border (Kalimantan Timur, Riau, Sumatera utara) memiliki persentase penduduk urban yang tinggi; (6) kecenderungan tingkat pertumbuhan penduduk kota inti di kawasan metropolitan menurun, sedangkan di daerah sekitarnya meningkat (terjadi proses "pengkotaan" kawasan perdesaan).

Kecenderungan perkembangan semacam ini berdampak negatif (negative externalities) terhadap perkembangan kota-kota besar dan metropolitan itu sendiri, maupun kota-kota menengah dan kecil di wilayah lain. Dampak negatif yang ditimbulkan di kota-kota besar dan metropolitan, antara lain adalah: (1) terjadinya eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam di sekitar kota-kota besar dan metropolitan untuk mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (2) terjadinya secara terus menerus konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan permukiman perdagangan, dan industri; (3) menurunnya kualitas lingkungan fisik kawasan perkotaan akibat terjadinya perusakan lingkungan dan timbulnya polusi; (4) menurunnya kualitas hidup masyarakat di perkotaan karena permasalahan sosial-ekonomi, serta penurunan kualitas pelayanan kebutuhan dasar perkotaan; (5) tidak mandiri dan terarahnya pembangunan kota-kota baru sehingga justru menjadi tambahan beban bagi kota inti. Terjadinya permasalahan tersebut diatas mengindikasikan telah berlangsungnya 'diseconomies of scale' karena terlalu besarnya jumlah penduduk perkotaan dan terlalu luasnya wilayah yang perlu dikelola secara terpadu.

Dampak negatif lain yang ditimbulkan terhadap kota-kota di wilayah lain, yaitu: (1) tidak meratanya penyebaran penduduk perkotaan dan terjadinya 'over concentration' penduduk kota di Pulau Jawa, khususnya di Jabodetabek (20% dari total penduduk perkotaan Indonesia); (2) tidak optimalnya fungsi ekonomi perkotaan terutama di kota-kota menengah dan kecil dalam menarik investasi dan tempat penciptaan lapangan pekerjaan; (3) tidak optimalnya peranan kota dalam memfasilitasi pengembangan wilayah; (4) tidak sinergisnya pengembangan peran dan fungsi kotakota dalam mendukung perwujudan sistem kota-kota nasional.

Kesenjangan Pembangunan antara Desa dan Kota. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di perdesaan umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan struktur ekonomi dan proses industrialisasi dimana investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintah (infrastruktur dan kelembagaan) cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Selain dari pada itu, kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan masih banyak yang tidak sinergis dengan kegiatan ekonomi yang dikembangkan di wilayah perdesaan. Akibatnya, peran kota yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perdesaan (trickling down effects), justru memberikan dampak yang merugikan pertumbuhan perdesaan (backwash effects).

Rendahnya Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Sebagai Acuan Koordinasi

Pembangunan Lintas Sektor dan Wilayah. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah saat ini masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berkelebihan sehingga menurunkan kualitas (degradasi) dan kuantitas (deplesi) sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selain itu, seringkali pula terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor, contohnya adalah terjadinya konflik antar kehutanan dan pertambangan. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan tersebut adalah karena pembangunan yang dilakukan dalam wilayah tersebut belum menggunakan 'Rencana Tata Ruang' sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

Sistem Pengelolaan Pertanahan Yang Masih belum Optimal Pengelolaan pertanahan secara transparan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Penataan ruang. Pada saat ini masih terdapat berbagai masalah dalam pengelolaan pertanahan, antara lain: (a) sistem pengelolaan pengelolaan tanah yang belum efektif dan efisien; (b) belum terwujudnya ke1embagaan pertanahan yang efisien dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat; (c) masih rendahnya kompetensi pengelola pertanahan; (d) masih lemahnya penegakan hukum terhadap hak atas tanah yang menerapkan prinsip-prinsip yang adil, transparan, dan demokratis.

B. SASARAN

Kondisi wilayah-wilayah yang masih relatif belum maju dan tertinggal sangat membutuhkan intervensi kebijakan pembangunan dari pemerintah, sehingga diharapkan dapat mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah ini yang pada akhirnya dapat meningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sasaran dari pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah:

1. Terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis, wilayah tertinggal, termasuk wilayah, perbatasan dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis;
2. Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil secara hirarkis dalam suatu 'sistem pembangunan perkotaan nasiorial;'
3. Terwujudnya percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai 'motor penggerak' pembangunan di wilayah-wilayah pengaruhnya dalam 'suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi' termasuk dalam melayani kebutuhan masyarakat warga kotanya;
4. Terkendalinya pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dalam suatu sistem wilayah pembangunan metropolitan yang compact, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan;
5. Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah perkotaan dan perdesaan dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi' yang saling menguntungkan;
6. Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam 'suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan'.
7. Terwujudnya sistem pengelolaan tanah yang efisien, efektif, serta terlaksananya penegakan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat dengan menerapkan

prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.

C. ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai sasaran pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah dimaksud diatas, diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam 'suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi' yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
2. Meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema dana alokasi khusus, public service obligation (PSO), universal service obligation (USO) dan keperintisan. perlu pula dilakukan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi';
3. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan (security approach), juga diperlukan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach);
4. Menyeimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil secara hirarkis dalam suatu 'sistem pembangunan perkotaan nasional'. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi (forward and backward linkages) sejak tahap awal mata rantai industri, tahap proses produksi antara, tahap akhir produksi (final process), sampai tahap konsumsi (final demand) di masing-masing kota sesuai dengan hirarkinya. Hal ini perlu didukung, antara lain, peningkatan aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa antar kota-kota tersebut, antara lain melalui penyelesaian dan peningkatan pembangunan trans Kalimantan, trans Sulawesi;
5. Meningkatkan percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai 'motor penggerak' pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya, maupun dalam melayani kebutuhan warga kotanya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, antara lain, memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan seseuai dengan tipologi kota masing-masing;

6. Mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan secara sinergis (hasil produksi wilayah perdesaan merupakan 'backward linkages' dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi';
7. Mengendalikan pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dalam suatu 'sistem wilayah pembangunan metropolitan' yang compact, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan;
8. Mengoperasionalisasikan 'Rencana Tata Ruang' sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRW Nasional, RTRW-Pulau, RTRW- Provinsi, RTRW-Kabupaten/Kota) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah;
9. Merumuskan sistem pengelolaan tanah yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Program-program yang diperlukan untuk menerapkan arah kebijakan pengurangan ketimpangan pembangunan terse but diatas adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

Program ini bertujuan mendorong percepatan pembangunan kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai pusat-pusat pertumbuhan di luar Jawa, agar dapat mengoptimalkan pengembangan potensi sumber daya alamnya untuk mendukung upaya peningkatan daya saing kawasan dan produk-produk unggulannya di pasar domestik dan internasional, sehingga dapat mempercepat pembangunan ekonomi wilayah, yang pada akhirnya diharapkan pula dapat mendorong dan
mendukung kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi.

Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk-produk unggulan di pasar regional, nasional, dan global, maka kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk mefasilitasi pemerintah daerah adalah:

1. Peningkatan pengembangan kawasan-kawasan yang strategis dan cepat tumbuh, khususnya kawasan yang memiliki produk unggulan, melalui pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah, pelaku usaha, pengrajin, petani dan nelayan;
2. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana, seperti pembangunan sistem jaringan perhubungan termasuk outlet-outlet pemasaran yang efisien dalam rangka menghubungkan kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan pusat-pusat perdagangan nasional dan intemasional, termasuk upaya untuk meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan dengan wilayah-wilayah tertinggal;
3. Pemberdayaan kemampuan pemerintah daerah untuk membangun klaster-klaster industri, agro industri, yang berdaya saing di lokasi-lokasi strategis di Luar Jawa melalui pemberian insentif yang kompetitif sehingga dapat menarik investor

domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya, Insentif yang dimaksud berupa, antara lain, pemberian insentif pajak, kemudahan perizinan, dan pemberian hak pengelolaan lahan yang kompetitif dengan hak pengelolaan lahan di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di negara-negara lain;

4.Pertimbangan kemungkinan perlunya pemberian status wilayah pembangunan strategis sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (free port and trade zones) selain yang sudah diberikan kepada Pulau Batam dan Pulau Sabang. Selain itu, untuk menghindari terjadinya perkembangan yang bersifat 'enclave' di FTZ, maka perlu diciptakan keterkaitan kegiatan ekonomi kebelakang (backward linkages) antara FTZ Batam dengan wilayah-wilayah lain di kepulauan Riau, maupun dengan wilayah-wilayah di Pulau Sumatera, terutama yang menghasilkan bahan mentah dan input antara yang saat ini masih harus diimpor;

5.Penguatan pemerintah daerah untuk meningkatkan, mengefektifkan dan memperluas kerjasama pembangunan. ekonomi regional yang saling menguntungkan antar negara-negara tetangga, termasuk peningkatan kerjasama ekonomi sub-regional yang selama ini sudah dirintis, yaitu IMT-GT, IMS-GT, dan BIMP-EAGA, AIDA;

6.Peningkatan kerja sarna antar pemerintah daerah melalui sistem jejaring kerja networking yang saling menguntungkan. Kerja sarna ini sangat bermanfaat sebagai sarana saling berbagi pengalaman (sharing of experiences), saling berbagi manfaat (sharing of benefits), maupun saling berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan pembangunan (sharing of burdens) terutama untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yang menuntut skala ekonomi (scale of economy) tertentu sehingga tidak efisien untuk dibangun di masing-masing daerah;

7.Pemberdayaan pemerintah daerah dalam: (a) mengidentifikasi produk-produk unggulan; (b) pengembangan informasi pasar bagi hasil-hasil produk unggulan; (b) peningkatan pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan pelaku ekonomi; (c) peningkatan akses petani dan pengusaha kecil menengah kepada sumber-sumber permodalan; (d) perluasan jaringan informasi teknologi dan pemanfaatan riset dan teknologi yang difokuskan untuk mendukung produk unggulan; (e) pengembangan kelembagaan pengelolaan pengembangan usaha;

2.PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERTINGGAL.

Program ini ditujukan untuk mendorong dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tertinggal yang tersebar di seluruh nusantara, termasuk di wilayah-wilayah yang dihuni komunitas adat terpencil (Prioritas Lokasi Penanganan Wilayah-Wilayah Tertinggal 2004-2009, dapat dilihat pada Tabel 26.1).

Kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk mefasilitasi pemerintah daerah adalah:

1.Peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, khususnya untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal melalui, antara lain, penerapan berbagal skema pembiayaan pembangunan seperti: pemberian prioritas dana alokasi khusus (DAK), skema public service obligation (PSO) dan keperintisan untuk transportasi, penerapan universal service obligation. (USO) untuk telekomunikasi, program listrik masuk desa;

2.Peningkatan kapasitas (capacity building) terhadap masyarakat, aparatur pemerintah,

kelembagaan, dan keuangan daerah. Selain dari pada itu, upaya percepatan pembangunan SDM sangat diperlukan melalui pengembangan sarana dan prasarana sosial terutama bidang pendidikan dan kesehatan;

3. Pemberdayaan komunitas adat terpencil untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan beradaptasi dengan kehidupan masyarakat yang lebih kompetitif;
4. Pembentukan pengelompokan permukiman untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan pelayanan umum, terutama untuk wilayah-wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk rendah dan tersebar. Hal ini antara lain dapat dilaksanakan melalui transmigrasi lokal maupun antar regional;
5. Peningkatan akses petani, nelayan, transmigran dan pengusaha kecil menengah kepada sumber-sumber permodalan, khususnya dengan skema dana bergulir dan kredit mikro, serta melalui upaya penjaminan kredit mikro oleh pemerintah kepada perbankan;
6. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah tertinggal dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis, terutama pembangunan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan antar wilayah, antar pulau, maupun antar modal transpotasi, khususnya untuk wilayah-wilayah Papua dan Kalimantan, Sulawesi, dari Nusa Tenggara.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN

Program ini ditujukan untuk: (1) menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional; (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sang at strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga (Prioritas Lokasi Penanganan Wilayah-Wilayah Perbatasan 2004-2009, dapat dilihat pada Tabel 26.2).

Kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk memfasilitasi pemerintah daerah adalah:

1. penguatan pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui: (a) peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi; (b) peningkatan kapasitas SOM; (c) pemberdayaan kapasitas aparatur pemerintah dan kelembagaan; (d) peningkatan mobilisasi pendanaan pembangunan;
2. Peningkatan keberpihaKan pernerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil melalui, antara lain, penerapan berbagai skema pembiayaan pembangunan seperti: pemberian prioritas dana alokasi khusus (DAK), public service obligation (PSO) dan keperintisan untuk transportasi, penerapan universal service obligation (USO) untuk telekomunikasi, program listrik masuk desa;
3. Percepatah pendeklarasian dan penetapan garis perbatasan antar negara dengan tanda-tanda batas yang jelas serta dilindungi oleh hukum internasional;
4. Peningkatan kerja sama masyarakat dalam memelihara lingkungan (hutan) dan mencegah penyelundupan barang, termasuk hasil hutan (illegal logging) dan perdagangan manusia (human trafficking). Namun demikian perlu pula diupayakan kemudahan pergerakan barang dan orang secara sah, melalui peningkatan penyediaan fasilitas kepabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan

pertahanan;

5.Peningkatan kemampuan kerja sama kegiatan ekonomi antar kawasan perbatasan dengan kawasan negara tetangga dalam rangka mewujudkan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang lintas negara. Selain dari pada itu, perlu pula dilakukan pengembangan wilayah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam lokal melalui pengembangan sektor-sektor unggulan;

6.Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat; dan penegakan supremasi hukum serta aturan perundang-undangan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan.

4. PROGRAM PENGEMBANGAN KETERKAITAN PEMBANGUNAN ANTAR KOTA

Tujuan dari program ini adalah untuk: (1) mewujudkan pengem bangan kota-kota secara hirarkis dan memiliki keterkaitan kegiatan ekonomi antar kota yang sinergis dan saling mendukung dalam upaya perwujudan sistem perkotaan nasional; (2) menghambat dan mencegah terjadinya 'urban sprawl' dan konurbasi, seperti yang terjadi di wilayah pantura Pulau Jawa; (3) mengurangi arus migrasi masuk langsung dari desa ke kota-kota besar dan metropolitan, melalui penciptaan kesempatan kerja, termasuk peluang usaha, pada kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk memfasilitasi pemerintah daerah adalah:

1.Penetapan dan pemantapan peran dan fungsi kota-kota secara hirarkis dalam kerangka 'sistem wilayah pengembangan ekonomi' dan 'sistem pembangunan perkotaan nasional';

2.Peningkatan penyediaan jaringan transportasi wilayah yang menghubungkan antar kota-kota secara hirarkis untuk memperlancar koleksi dan distribusi barang dan jasa antara lain melalui penyelesaian dan peningkatan pembangunan trans Kalimantan dan trans Sulawesi;

3.Pembentukan forum kerja sama antar pemerintah kota untuk merumuskan kerja sama pembangunan, khususnya: (a) pembangunan industri pengolahan yang saling menunjang satu sarna lain dalam suatu mata-rantai industri di masing-masing kota secara hirarkis sesuai dengan tipologi kota; (b) pembangunan infrastruktur yang mempersyaratkan 'scale of economy' tertentu, (c) pelestarian sumber daya air dan banjir yang memerlukan keterpaduan pengelolaan, contoh Jabodetabek Bopunjur.

5. PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA-KOTA KECIL DAN MENENGAH

Program ini bertujuan untuk : (1) meningkatkan kemampuan pembangunan dan produktivitas kota-kota kecil dan menengah; (2) meningkatkan fungsi eksternal kota-kota kecil dan menengah dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi' dan memantapkan pelayanan internal kota-kota tersebut; (3) menjadikan kota-kota kecil dan menengah sebagai kota perantara dari proses produksi di pedesaan dan proses produksi di kota-kota besar dan metropolitan dengan melaksanakan proses antara yang dapat dilangsungkan dengan ongkos produksi yang lebih rendah dan efisien.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk mefasilitasi pemerintah daerah adalah:

1.Penguatan pengembangan kegiatan industri dan perdagangan di kota-kota menengah terutama kegiatan industri yang memproses lebih lanjut input antara yang dihasilkan

kota-kota kecil di wilayah pengaruhnya, melalui: (a) peningkatan fungsi pasar regional; (b) pengembangan sentra-sentra industri pengolahan regional; (c) peningkatan fungsi pelabuhan dan terminal regional sebagai 'outlet' pemasaran hasil-hasil produksiwilayah; (d) peningkatan jaringan transportasi wilayah yang menghubungkan antara kota-kota menengah dan kecil;

2. Peningkatan pertumbuhan industri kecil di kota-kota kecil, khususnya industri yang mengolah hasil pertanian (agroindustry) dari wilayah-wilayah perdesaan, melalui: (a) pengembangan sentra-sentra industri kecil dengan menggunakan teknologi tepat guna; (b) peningkatan fungsi pasar lokal; (c) peningkatan prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan kota-kota kecil dengan wilayah-wilayah perdesaan;
3. Penyiapan dan pemantapan infrastruktur sosial dasar perkotaan di kota-kota kecil dan menengah untuk dapat melayani fungsi internal dan eksternal kotanya, terutama wilayah-wilayah yang masuk dalam satuan wilayah pengembangan ekonomi;
4. Pemberdayaan kemampuan: (a) profesionalisme aparatur dalam pengelolaan dan peningkatan produktivitas kota; (b) kewirausahaan dan manajemen pengusaha kecil dan menengah dalam meningkatkan kegiatan usaha, termasuk penerapan 'good corporate governance', (c)masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan-kebijakan publik perkotaan di kota-kota kecil dan menengah;
5. Penyempurnaan kelembagaan melalui reformasi dan restrukturisasi kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip 'good urban governance' dalam pengelolaan perkotaan kota-kota kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan publik;
6. Pemberdayaan kemampuan pemerintah kota dalam memobilisasi dana pembangunan melalui:
   (a)peningkatan kemitraan dengan swasta dan masyarakat; (b) pinjaman langsung dari bank komersial dan pemerintah pusat; (c) penerbitan obligasi daerah (municipal bond), (d) ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi;
7. Pemberdayaan kemampuan pengusaha kecil dan menengah, melalui: (a) pemberian akses permodalan; (b) pengembangan informasi pasar bagi produk-produk lokal; (c) pemberian bantuan teknologi tepat guna.

6. PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KOTA-KOTA BESAR DAN METROPOLITAN

Tujuan dari program ini adalah untuk mengelola dan mengendalikan pertumbuhan kola-kola besar dan metropolitan agar pertumbuhan dan perkembangannya sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Kota-kota metropolitan yang dimaksud adalah Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi), Bandung-Raya, Mebidang (Medan-Binjai-Deli-Serdang), Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya -Sidoarjo-Lamongan), Kedungsepur (Kendal-Unggaran-Semarang- Purwodadi), Sarbagita (Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan), dan Maminasata (Makasar-Maros-Sungguminasa- Takalar). Sedangkan kota-kota besar cepat tumbuh adalah Padang, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Surakarta, Cilacap, Balikpapan, Samarinda, Gorontalo, Batam, Lhokseumawe, Pontianak, Tarakan, Manado-Bitung,

Pakanbaru, Cirebon, Yogyakarta, Bontang, Dumai.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk memfasilitasi pemerintah daerah adalah:

1. Penerapan 'land use and growth management' yang menekankan pada 'infill development', dengan intensitas bangunan vertikal yang cukup tinggi, serta membatasi 'suburban sprawl, 'termasuk upaya pencegahan konversi lahan pertanian produktif disertai dengan penerapan 'zoning regulation, 'secara tegas, adil dan demokratis di kota-kota metropolitan;
2. Peningkatan peran dan fungsi kota-kota satelit, termasuk kota baru supaya menjadi self sustained city, sehingga dapat mengurangi ketergantungan penggunanaan sarana, prasarana, dan utilitas pada kota inti;
3. Pengembalian fungsi-fungsi kawasan kola lama (dawn-town areas), yang saat ini kondisinya cenderung kumuh, tidak teratur, dan menjadi kota mati pada malam hari, dengan melakukan peremajaan kembali (redevelopment) dan revitalisasi (revitalization) kawasan tersebut, termasuk upaya pelestarian (preservation) gedung-gedung bersejarah;
4. Pemanfaatan aset-aset tidur milik negara di pusat-pusat kota dengan memanfaatkannya untuk bangunan pemerintah, masyarakat dan swasta, melalui skema BOO dan BOT, dan penerapan pajak progresif bagi lahan-lahan tidur milik perorangan maupun perusahaan di kawasan-kawasan produktif;
5. Peningkatan kerjasama pembangunan antar kota inti dan kota-kota satelit di wilayah metropolitan, baik pada tahap perencanaan, pembiayaan, pembangunan, maupun pemeliharaan, terutama dalam pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas perkotaan, khususnya yang mempersyaratkan adanya keterpaduan dan skala ekonomi (scale of economy) tertentu, sehingga tidak efisien untuk dibangun di masing-masing daerah, sebagai contoh: (a) pembangunan pelayanan transportasi antar moda dan antar wilayah, termasuk angkutan transportasi massal; (b) pembangunan tempat pembuangan sampah; (c) penyediaan air minum; (d) prasarana pengendalian banjir.
6. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan perkotaan dalam kerangka tata-pemerintahan yang baik (good urban governance), dan peningkatan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat, terutama kegiatan-kegiatan pelayanan publik yang layak secara komersial (commercially viable), melalui kontrak, pemberian konsesi dsb;
7. Pembentukan Dewan Pengelolaan Tata Ruang Wilayah Metropolitan' yang anggotanya terdiri dari unsur dunia usaha, masyarakat, pemerintah daerah terkait, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Tugas Pokok dan Fungsi dewan ini adalah: (a) menjaga konsistensi pemanfaatan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota dengan RTRW Provinsi, termasuk dengan RTRW Nasional; (b) mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait, terutama untuk menganalisa implikasi negatif terhadap usulan pembangunan proyek-proyek besar di kawasan perkotaan, seperti usulan pembangunan Mall, Hypermarket, Mass Rapid Transit, dan memberi-kan rekomendasi persyaratan teknis tertentu jika proyek tersebut diijinkan untuk dibangun; (c) memberikan rekomendasi mengenai upaya-upaya peningkatan pelayanan publik perkotaan.

7. PROGRAM PENATAAN RUANG NASIONAL

Rencana tata ruang merupakan landasan atau acuan kebijakan spesial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) telah menetapkan norma-norma spatial pemanfaatan ruang nasional. Penjabaran RTRWN dilakukan dalam RTRW Pulau untuk setiap pulau besar kepulauan d Indonesia. RTRW Pulau berisikan: (a) pola pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya; (b) struktur pengembangan jaringan prasarana wilayah, termasuk pusat-pusat permukiman (perkotaan). Oleh karena itu, sangat penting untuk memanfaatkan RTRWN dan RTRW Pulau sebagai acuan penataan ruang daerah, yang kemudian dijabarkan kedalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian ruang, program ini ditujukan untuk: (1) menyerasikan peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang terkait; (2) harmonisasi pembangunan penataan ruang antar wilayah dan antar negara dan penetapan kawasan prioritas pembangunan nasional (3) mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar fungsi; (4) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang; serta (5) mewujudkan sistem kelembagaan penataan ruang yang dapat meningkatkan koordinasi dan konsultasi antar pihak.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Pelaksanaan sosialisasi RTRWN dan RTRW-Pulau kepada Pemerintah Kota/Kabupaten dan stake-holder terkait, dan pembangunan kesepakatan untuk implementasi RTRWN dan RTRW- Pulau;
2. Penyempurnaan dan penyerasian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (termasuk ruang udara) dan penyusunan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya beserta berbagai pedoman teknis;
3. Peninjauan kembali dan pendayagunaan rencana tata ruang, terutama di kawasan prioritas pembangunan nasional untuk menjamin keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar sektor;
4. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin kesesuaian rencana dengan pelaksanaan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan keseimbangan pembangunan antar fungsi;
5. Pemantapan koordinasi dan konsultasi antara pusat dan daerah, antar daerah, antar lembaga eksekutif dan legislatif, serta dengan lembaga dan organisasi masyarakat yang terkait dalam kegiatan penataan ruang di tingkat nasional dan daerah.

8. PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN

Program penataan ruang tidak akan berjalan secara efektif tanpa disertai program pengelolaan pertanahan. Program pengelolaan pertanahan ditujukan untuk: (1) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan secara konsisten; (2) memperkuat kelembagaan pertanahan di pusat dan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat; (3)
mengembangkan sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan yang transparan, terpadu, efektif dan efisien dalam rangka peningkatan keadilan kepemilikan tanah oleh

masyarakat; dan (4) melanjutkan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan sesuai dengan RTRW dan dengan memperhatikan kepentingan rakyat.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah:

1. Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang efisien dan transparan, termasuk pembuatan peta dasar dalam rangka percepatan pendaftaran tanah;
2. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum, dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan kepentingan rakyat;
3. Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan SDM pertanahan di pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan penataan dan pelayanan pertanahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembaruan agraria dan tata ruang wilayah;
4. Penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui sinkronisasi peraturan-peraturan perundangan pertanahan;
5. Pengembangan sistem informasi pertanahan nasional yang handal dan mendukung terlaksananya prinsip-prinsip good governance dalam rangka peningkatan koordinasi, pelayanan dan pengelolaan pertanahan.

TABEL 26-1
PRIORITAS LOKASI PENANGANAN WILAYAH-WILAYAH TERTINGGAL, 2004-2009

NO.	KABUPATEN	PROVINSI
1.	Gayo Lues	Nanggroe Aceh Darussalam
2.	Aceh Singkil	Nanggroe Aceh Darussalam
3.	Aceh Jaya	Nanggroe Aceh Darussalam
4.	Aceh Barat Daya	Nanggroe Aceh Darussalam
5.	Simeulue	Nanggroe Aceh Darussalam
6.	Bener Meriah	Nanggroe Aceh Darussalam
7.	Aceh Selatan	Nanggroe Aceh Darussalam
8.	Aceh Barat	Nanggroe Aceh Darussalam
9.	Nagan Raya	Nanggroe Aceh Darussalam
10.	Aceh Timur	Nanggroe Aceh Darussalam
11.	Aceh Tamiang	Nanggroe Aceh Darussalam
12.	Aceh Tengah	Nanggroe Aceh Darussalam
13.	Aceh Utara	Nanggroe Aceh Darussalam
14.	Aceh Besar	Nanggroe Aceh Darussalam
15.	Pidie	Nanggroe Aceh Darussalam
16.	Bireun	Nanggroe Aceh Darussalam
17.	Nias Selatan	Sumatera Utara
18.	Tapanuli Tengah	Sumatera Utara
19.	Pakpak Barat	Sumatera Utara
20.	Nias	Sumatera Utara
21.	Dairi	Sumatera Utara

22.	Samosir	Sumatera Utara
23.	Pesisir Selatan	Sumatera Barat
24.	Pasaman Barat	Sumatera Barat
25.	Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat
26.	Sawahlunto/SIjunjung	Sumatera Barat
27.	Solok	Sumatera Barat
28.	Solok Selatan	Sumatera Barat
29.	Padang Pariaman	Sumatera Barat
30.	Dharmasraya	Sumatera Barat
31.	Pasaman	Sumatera Barat
32.	Seluma	Bengkulu
33.	Kaur	Bengkulu
34.	Bengkulu Selatan	Bengkulu
35.	Lebong	Bengkulu
36.	Mukomuko	Bengkulu
37.	Kapahiang	Bengkulu
38.	Rejang Lebong	Bengkulu
39.	Bengkulu Utara	Bengkulu
40.	Rokan Hulu	Riau
41.	Kuantan Singingi	Riau
42.	Lingga	Kepulauan Riau
43.	Tanjung JabungTimur	Jambi
44.	Sarolangun	Jambi
45.	Musi Rawas	Sumatera Selatan
46.	Banyuasin	Sumatera Selatan
47.	Oku Selatan	Sumatera Selatan
48.	Ogan Ilir	Sumatera Selatan
49.	Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan
50.	Way Kanan	Lampung
51.	Lampung Barat	Lampung
52.	Lampung Utara	Lampung
53.	Lampung Timur	Lampung
54.	Lampung Selatan	Lampung
55.	Belitung Timur	Bangka Belitung
56.	Belitung	Bangka Belitung
57.	Bangka Selatan	Bangka Belitung
58.	Garut	Jawa Barat
59.	Sukabumi	Jawa Barat
60.	Rembang	Jawa Barat
61.	Banjarnegara	Jawa Tengah
62.	Wonogiri	Jawa Tengah
63.	Kulon Progo	DI Yogyakarta
64.	Gunung Kidul	DI Yogyakarta
65.	Sampang	Jawa Timur
66.	Pacitan	Jawa Timur

67.	Bangkalan	Jawa Timur
68.	Pamekasan	Jawa Timur
69.	Trenggalek	Jawa Timur
70.	Bondowoso	Jawa Timur
71.	Madiun	Jawa Timur
72.	Situbondo	Jawa Timur
73.	Pandeglang	Banten
74.	Lebak	Banten
75.	Karangasem	Bali
76.	Sumbawa Barat	Nusa Tenggara Barat
77.	Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat
78.	Bima	Nusa Tenggara Barat
79.	Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat
80.	Dompu	Nusa Tenggara Barat
81.	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
82.	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat
83.	Alor	Nusa Tenggara Timur
84.	Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur
85.	Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur
86.	Lembata	Nusa Tenggara Timur
87.	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
88.	Rote Ndao	Nusa Tenggara Timur
89.	Sikka	Nusa Tenggara Timur
90.	Manggarai	Nusa Tenggara Timur
91.	Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur
92.	Flores Timur	Nusa Tenggara Timur
93.	Ende	Nusa Tenggara Timur
94.	Ngada	Nusa Tenggara Timur
95.	Landak	Kalimantan Barat
96.	Sekadau	Kalimantan Barat
97.	Melawi	Kalimantan Barat
98.	Ketapang	Kalimantan Barat
99.	Sukamara	Kalimantan Tengah
100.	Barito Selatan	Kalimantan Tengah
101.	Gunung Mas	Kalimantan Tengah
102.	Lamandau	Kalimantan Tengah
103.	Pulang Pisau	Kalimantan Tengah
104.	Seruyan	Kalimantan Tengah
105.	Katingan	Kalimantan Tengah
106.	Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan
107.	Barito Kuala	Kalimantan Selatan
108.	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara
109.	Poso	Sulawesi Tengah
110.	Tojo Una-Una	Sulawesi Tengah
111.	Parigi Mautong	Sulawesi Tengah
112.	Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah

113.	Donggala	Sulawesi Tengah
114.	Morowali	Sulawesi Tengah
115.	Buol	Sulawesi Tengah
116.	Toli-Toli	Sulawesi Tengah
117.	Banggai	Sulawesi Tengah
118.	Mamasa	Sulawesi Barat
119.	Mamuju Utara	Sulawesi Barat
120.	Mamuju	Sulawesi Barat
121.	Polewali Mamasa	Sulawesi Barat
122.	Majene	Sulawesi Barat
123.	Jeneponto	Sulawesi Selatan
124.	Luwu	Sulawesi Selatan
125.	Selayar	Sulawesi Selatan
126.	Enrekang	Sulawesi Selatan
127.	Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan
128.	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
129.	Luwu Utara	Sulawesi Selatan
130.	Sinjai	Sulawesi Selatan
131.	Takalar	Sulawesi Selatan
132.	Tana Toraja	Sulawesi Selatan
133.	Bulukumba	Sulawesi Selatan
134.	Bantaeng	Sulawesi Selatan
135.	Barru	Sulawesi Selatan
136.	Pinrang	Sulawesi Selatan
137.	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
138.	Bombana	Sulawesi Tenggara
139.	Konawe	Sulawesi Tenggara
140.	Kolaka Utara	Sulawesi Tenggara
141.	Buton	Sulawesi Tenggara
142.	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
143.	Kolaka	Sulawesi Tenggara
144.	Muna	Sulawesi Tenggara
145.	Gorontalo	Gorontalo
146.	Boalemo	Gorontalo
147.	Pohuwato	Gorontalo
148.	Bone Bolango	Gorontalo
149.	Maluku Tenggara Barat	Maluku
150.	Seram Bagian Timur	Maluku
151.	Kepulauan Aru	Maluku
152.	Seram Bagian Barat	Maluku
153.	Maluku Tengah	Maluku
154.	Buru	Maluku
155.	Maluku Tenggara	Maluku
156.	Halmahera Tengah	Maluku Utara
157.	Halmahera Timur	Maluku Utara

158.	Kepulauan Sula	Maluku Utara
159.	Halmahera Selatant	Maluku Utara
160.	Halmahera Barat	Maluku Utara
161.	Teluk Bintuni	Irian Jaya Barat
162.	Teluk Wondama	Irian Jaya Barat
163.	Sorong	Irian Jaya Barat
164.	Raja Ampat	Irian Jaya Barat
165.	Kaimana	Irian Jaya Barat
166.	Fak-Fak	Irian Jaya Barat
167.	Sorong Selatan	Irian Jaya Barat
168.	Puncak Jaya	Papua
169.	Yahukimo	Papua
170.	Asmat	Papua
171.	Paniai	Papua
172.	Nabire	Papua
173.	Tolikara	Papua
174.	Mappi	Papua
175.	Waropen	Papua
176.	Biak Numfor	Papua
177.	Yapen Waropen	Papua
178.	Sarni	Papua
179.	Supiori	Papua

TABEL 26-2

PRIORITAS LOKASI PENANGANAN WILAYAH-WILAYAH PERBATASAN 2004-2009

NO.	KABUPATEN	PROVINSI
1.	Natuna	Kepulauan Riau
2.	Kupang	Nusa Tenggara Timur
3.	Belu	Nusa Tenggara Timur
4.	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur
5.	Bengkayang	Kalimantan Barat
6.	Sintang	Kalimantan Barat
7.	Sanggau	Kalimantan Barat
8.	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
9.	Sambas	Kalimantan Barat
10.	Malinau	Kalimantan Timur
11.	Kutai Barat	Kalimantan Timur
12.	Nunukan	Kalimantan Timur
13.	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara
14.	Halmahera Utara	Maluku Utara

15.	Pegunungan Bintang	Papua
16.	Jayawijaya	Papua
17.	Boven Digoel	Papua
18.	Keerom	Papua
19.	Jayapura	Papua
20.	Merauke	Papua

Sumber : Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Tahun 2005

BAB 27
PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lebih lanjut dalam Batang Tubuh UUD 1945 diamanatkan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara seperti yang tertuang dalam Pasal 28B Ayat (1) yaitu bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan angka melek aksara digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pembangunan pendidikan nasional yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2004 - 2009 telah mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (Education For All), Konvensi Hak Anak (Convention on the right of child) dan Millenium Development Goals (MDGs) serta World Summit on Sustainable Development yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta peningkatan keadilan sosial.

A. PERMASALAHAN

Tingkat Pendidikan Penduduk Relatif Masih Rendah. Berbagai upaya pembangunan pendidikan termasuk Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang dicanangkan pada tahun 1994 dilaksanakan untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia. Namun demikian sampai saat ini tingkat pendidikan penduduk relatif masih rendah. Sampai dengan tahun 2003 rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas baru mencapai 7,1 tahun dan propinsi penduduk berusia 10 tahun keatas yang berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP) keatas masih sekitar 36,2 persen. Sementara itu angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas masih sebesar 10,12 persen (SUSENAS 2003). Kondisi tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global dan belum mencukupi pula sebagai landasan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy). SUSENAS 2003 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) - rasio penduduk yang bersekolah menurut kelompok usia sekolah - untuk penduduk usia 7-12 tahun sudah mencapai 96,4 persen, namun APS penduduk usia 13-15 tahun baru mencapai 81,0 persen mengindikasikan bahwa masih terdapat sekitar 19,0 persen anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah baik karena belum/tidak pernah sekolah maupun karena putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, Dinamika perubahan struktur penduduk belum sepenuhnya teratasi dalam pembangunan pendidikan. Penurunan penduduk usia muda terutama kelompok usia 7-12 tahun sebagai dampak positif program Keluarga Berencana menyebabkan turunnya jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang SD/MI dari tahun ke tahun. Pada saat yang sama terjadi pula perubahan struktur usia siswa SD/MI dengan semakin menurunnya siswa berusia lebih dari 12 tahun dan meningkatnya siswa berusia kurang dari 7 tahun. Hal tersebut terus dipertimbangkan dalam menyediakan fasilitas pelayanan pendidikan sehingga efisiensi dapat terus ditingkatkan. Pada saat yang sama terjadi peningkatan proporsi penduduk usia dewasa yang berdampak pada perlunya untuk terus mengembangkan penyediaan layanan pendidikan sepanjang hayat melalui pendidikan non formal untuk memberi pelayanan pendidikan sesuai kebutuhan mereka.

Masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antarkelompok masyarakat seperti antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara penduduk di perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah. Data SUSENAS 2003 mengungkapkan bahwa faktor ekonomi (75,7%) merupakan alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak memiliki biaya sekolah (67,0 persen) maupun karena harus bekerja (8,7 persen). Hal tersebut berdampak pada tingginya kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk miskin dengan penduduk kaya. Pada tahun 2003, pada saat APS penduduk 13-15 tahun dari kelompok 20 persen terkaya sudah mencapai 93,98 persen, APS kelompok 20 persen termiskin baru mencapai 67,23 persen. Kesenjangan yang lebih besar terjadi pada kelompok usia 16-18 tahun dengan APS kelompok termiskin dan terkaya berturut-turut sebesar 28,52 persen dan 75,62 persen. Pada saat yang sama partisipasi pendidikan penduduk perdesaan lebih rendah dibanding penduduk perkotaan. Rata-rata APS penduduk perdesaan usia 1315 tahun pada tahun 2003 adalah sebesar 75,6 persen sementara APS penduduk perkotaan untuk kelompok usia yang sama sudah mencapai 89,3 persen. Kesenjangan yang lebih nyata terlihat untuk kelompok usia 16-18 tahun yaitu dengan APS penduduk perkotaan sebesar 66,7 persen dan APS penduduk perdesaan sebesar 38,9 persen atau hanya separuh APS penduduk perkotaan.

Masyarakat miskin menilai bahwa pendidikan masih terlalu mahal dan belum

memberikan manfaat yang signifikan atau sebanding dengan sumberdaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu pendidikan belum menjadi pilihan investasi. Meskipun SPP telah secara resmi dihapuskan oleh Pemerintah tetapi pada kenyataannya masyarakat tetap harus membayar iuran sekolah. Pengeluaran lain di luar iuran sekolah seperti pembelian buku, alat tulis, seragam, uang transport, dan uang saku menjadi faktor penghambat pula bagi masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya. Beban masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya menjadi lebih berat apabila anak mereka turut bekerja membantu orangtua.

Fasilitas pelayanan pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama dan yang lebih tinggi belum tersedia secara merata. Fasilitas pelayanan pendidikan daerah perdesaan, terpencil dan kepulauan yang masih terbatas menyebabkan sulitnya anak-anak terutama anak perempuan untuk mengakses layanan pendidikan. Selain itu, fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga belum tersedia secara memadai.

Kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik Hal tersebut terutama disebabkan oleh (1) ketersediaan pendidik yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, (2) kesejahteraan pendidik yang masih rendah, (3) fasilitas belajar belum tersedia secara mencukupi, dan (4) biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai.

Hasil survei pendidikan yang dilakukan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004 menunjukkan bahwa belum semua pendidik memiliki kualifikasi pendidikan seperti yang disyaratkan. Proporsi guru sekolah dasar (SD) termasuk sekolah dasar luar biasa (SDLB) dan madrasah ibtidaiyah (MI) yang berpendidikan Diploma-2 keatas adalah 61,4 persen dan proporsi guru sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) yang berpendidikan Diploma-3 keatas sebesar 75,1 persen. Kondisi tersebut tentu belum mencukupi untuk menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dan pendidikan menengah yang mencakup sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) dan madrasah aliyah (MA) yang menggunakan sistem guru mata pelajaran banyak pula terjadi ketidaksesuaian antara pelajaran yang diajarkan dengan latar belakang pendidikan guru. Di samping itu kesejahteraan pendidik baik secara finansial maupun non finansial dinilai masih rendah pula. Hal tersebut berdampak pula pada terbatasnya SDM terbaik yang memilih berkarir sebagai pendidik.

Pada tahun 2004 sekitar 57,2 persen gedung SD/MI dan sekitar 27,3 persen gedung SMP/MTs mengalami rusak ringan dan rusak berat. Hal tersebut selain berpengaruh pada ketidaklayakan dan ketidaknyamanan proses belajar mengajar juga berdampak pada keengganan orangtua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah tersebut. Pada saat yang sama masih banyak pula peserta didik yang tidak memiliki buku pelajaran. Kecenderungan sekolah untuk mengganti buku setiap tahun ajaran baru selain semakin memberatkan orangtua juga menyebabkan inefisiensi karena buku-buku yang dimiliki sekolah tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh siswa.

Sejak dilaksanakannya desentralisasi pada tahun 2001, biaya operasional sekolah terutama sekolah negeri yang semula dialokasikan melalui belanja rutin pemerintah pusat telah dialokasikan langsung ke daerah sebagai bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU). Namun demikian sampai, dengan tahun ajaran 2004/2005 masih terdapat sebagian

kabupaten/kota yang tidak mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional sekolah dan sebagian besar lainnya mengalokasikan dalam jumlah yang belum memadai.

Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan. Lulusan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi masih cenderung memilih bekerja pada orang lain dibanding menciptakan pekerjaan bagi dirinya sendiri.

Pendidikan tinggi masih menghadapi kendala dalam mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan penelitian dan pengembangan serta penyebarluasan hasilnya masih sangat terbatas. Disamping itu proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi juga mengalami hambatan karena masih terbatasnya buku-buku teks dan jurnal-jurnal internasional yang dapat diakses. Dengan kualitas dan kuantitas hasil penelitian dan pengembangan yang belum memadai, belum banyak hasil penelitan dan pengembangan yang dapat diterapkan oleh masyarakat dan masih .sedikit pula yang sudah dipatenkan dan/atau mendapat pengesahan hak kekayaan intelektual.

Pendidikan non formal yang berfungsi baik sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja (transition from school to work) maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat dan diarah terutama untuk meningkatkan kecakapan hidup dan pembinaan profesionalisme serta kompetensi vokasional belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Selain itu, format dan kualitas pendidikan non formal juga belum memungkinkan untuk digunakan sebagai pengganti pelajaran yang relevan di satuan pendidikan formal.

Manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien. Dengan dilaksanakannya desentralisasi pendidikan, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang lebih luas dalam membangun pendidikan di masing-masing wilayah sejak penyusunan rencana, penentuan prioritas program serta mobilisasi sumberdaya untuk merealisasikan rencana yang telah dirumuskan. Sejalan dengan itu, otonomi pendidikan telah pula dilaksanakan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi yang memberikan wewenang yang lebih luas pada satuan pendidikan untuk mengelola sumberdaya yang memiliki termasuk mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan. Dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan diharapkan daerah dan satuan pendidikan lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Namun demikian pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena belum mantapnya pembagian peran dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan termasuk kontribusinya dalam penyediaan anggaran pendidikan, serta belum terlaksananya standar pelayanan minimal yang seharusnya ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota dengan acuan umum dari pemerintah pusat. Disamping itu efektivitas peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah juga belum optimal.

Anggaran pembangunan pendidikan belum tersedia secara memadai. Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, alokasi anggaran pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Data Human Development Report 2004 mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 1999-2001 Indonesia hanya mengalokasikan anggaran pemerintah (publik expenditure) sebesar 1,3 persen dari produk domestik bruto (PBD). Sementara dalam kurun waktu yang sama Malaysia, Thailand, dan Filipina secara berturut-turut telah mengalokasikan anggaran sebesar 7,9 persen, 5,0 persen, dan 3,2 persen dari PDB.

Pembangunan pendidikan selama lima tahun terakhir (2000-2004) mendapat prioritas tertinggi dalam pembangunan nasional yang ditunjukkan oleh penyediaan anggaran pembangunan dengan porsi terbesar dibandingkan dengan bidang-bidang pembangunan lainnya. Dengan amandemen UUD 1945 dan ditetapkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan agar dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20. persen dari APBN dan minima1 20 persen dari APBD, serta mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, anggaran pendidikan pada tahun 2004 mendapat porsi yang lebih besar lagi.

Namun demikian anggaran tersebut baru mencapai 21,5 persen dari anggaran pembangunan keseluruhan atau 6,6 persen dari APBN yang dibelanjakan oleh pemerintah pusat. Anggaran tersebut juga belum termasuk anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah melalui APBD. Pemerintah dan pemerintah daerah juga belum mampu menyediakan pelayanan pendidikan dasar secara cuma-cuma.

B. SASARAN

Sasaran pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2009 adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan. Sasaran tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan proyeksi peningkatan jumlah penduduk dan perubahan struktur penduduk sampai dengan tahun 2009 (tabel 1).

Tabel 1.Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Sasaran Jumlah Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan

KOMPONEN	Tahun Ajaran					
	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
Jumlah Penduduk						
-Usia 0-3 Tahun	16.256,6	16.374,3	16.370,2	16.363,0	16.350,9	16.335,2
-Usia 4-6 Tahun	11.859,4	11.561,4	11.697,9	11.828,4	11.955,0	12.076,3
-Usia 7-12 Tahun	25.308,6	25.144,0	24.835,7	24.528,3	24.218,6	23.910,0
-Usia 13-15 Tahun	13.033,7	13.100,7	12.934,1	12.769,1	12.603,9	12.440,2
-Usia 16-18 Tahun	12.651,6	12.601,6	12.725,1	12.845,0	12.961,3	13.073,7
-Usia 19-24 Tahun	25.112,5	25.306,6	25.318,1	25.324,5	25.322,5	25.311,9
-Usia 15 Tahun Keatas	149.956,8	152.961,4	155.816,6	158.707,2	161.638,2	164.605,0
-Total Jumlah Penduduk	216.415,1	219.141,8	221.654,5	224.196,0	226.766,6	229.366,7
Jumlah Peserta Didik						
-SD/MI & yang sederajat	29.075,1	28.813,8	28.533,0	28.121,2	27.827,6	27.678,8
-SMP/MTs & yang sederajat	10.476,3	10.858,6	11.238,1	11.717,3	12.064,6	12.202,7
-SMA/SMK/MA &						

yang sederajat	6.508,9	6.845,1	7.279,3	7.800,3	8.413,8	9.065,9
-PT/PTA/PTIK	3.671,8	3.796,4	3.940,0	4.088,0	4.240,4	4.556,5

Sumber:Depdiknas, 2004 (Diolah bersama oleh BPS, Depdiknas, Depag, don Bappenas)

Secara lebih rinci sasaran pembangunan pendidikan antara lain ditandai oleh:

1.Meningkatnya taraf pendidikan penduduk Indonesia melalui:

a.Meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yang antara lain diukur dengan:

i.Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD termasuk SDLB, MI dan Paket A sebesar 115,76 persen dengan jumlah siswa menjadi sekitar 27,68 juta dan APK jenjang SMP/MTs/Paket B sebesar 98,09 persen dengan jumlah siswa menjadi sebanyak 12,20 juta;

ii.Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SD termasuk SDLB, MI dan Paket A ke jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 94,00 persen sehingga jumlah siswa baru kelas I dapat ditingkatkan dari 3,67 juta siswa pada tahun ajaran 2004/05 menjadi 4,04 juta siswa pada tahun 2009/10;

iii.Meningkatnya angka penyelesaian pendidikan dengan menurunkan angka putus sekolah pada jenjang SD termasuk SDLB, MI dan Paket A menjadi 2,06 persen dan jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 1,95 persen;

iv.Menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan pada semua jenjang dengan menurunkan angka mengulang kelas pada jenjang SD/MI/SDLB/ Paket A menjadi 1,63 persen dan jenjang SMP/MTs/ Paket B menjadi 0,32 persen;

v.Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun menjadi 99,57 persen dan penduduk usia 13-15 tahun menjadi 96,64 persen, sehingga anak usia 7-12 tahun yang bersekolah menjadi 23,81 juta orang dan anak usia 13-15 tahun yang bersekolah menjadi 12,02 juta orang;

b.Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah yang antara lain diukur dengan:

i.Meningkatnya APK jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/Paket C) menjadi 69,34 persen dengan jumlah siswa menjadi sekitar 9,07 juta;

ii.Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SMP/MTs/Paket B ke jenjang pendidikan menengah menjadi 90,00 persen sehingga jumlah siswa baru kelas I dapat ditingkatkan dari sekitar 2.36 juta siswa pada tahun ajaran 2004/05 menjadi 3.30 juta siswa pada tahun ajaran 2009/10;

iii.Menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan dengan menurunkan angka mengulang kelas jenjang pendidikan menengah menjadi 0.19 persen;

c.Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan tinggi yang antara lain diukur dengan meningkatnya APK jenjang pendidikan tinggi menjadi 18.00 persen dengan jumlah mahasiswa menjadi sekitar 4.56 juta;

d. Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini;
e. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas menjadi 5 persen pada tahun 2009;
f. Meningkatnya akses orang dewasa untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup;
g. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat termasuk antara wilayah maju dan tertinggal, antara perkotaan dan perdesaan, antara daerah maju dan daerah tertinggal antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk lakilaki dan perempuan.

2. Meningkatnya kualitas pendidikan yang ditandai dengan:
   a. Tersedianya standar pendidikan nasional serta standar pelayanan minimal untuk tingkat kabupaten/kota;
   b. Meningkatnya proporsi pendidik pada jalur pendidikan formal maupun non formal yang memiliki kualifikasi minimun dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar;
   c. Meningkatnya proporsi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang terakreditasi baik;
   d. Meningkatkan persentase siswa yang lulus ujian akhir pada setiap jenjang pendidikan;
   e. Meningkatnya minat baca penduduk Indonesia.
3. Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan yang antara lain diukur dengan:
   a. Meningkatnya efektivitas pendidikan kecakapan hidup pada semua jalur dan jenjang pendidikan;
   b. Meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat.
4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan yang antara lain diukur dengan:
   a. Efektifnya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah;
   b. Meningkatnya anggaran pendidikan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD sebagai prioritas nasional, yang tinggi didukung oleh terwujudnya sistem pembiayaan yang adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
   c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan;
   d. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan termasuk otonomi keilmuan.

C. ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang Lebih Berkualitas akan dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dasar yang bermutu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memenuhi hak dasar warga negara.

Untuk itu upaya penarikan kembali siswa putus sekolah dan lulusan SD termasuk SDLB,

MI dan Paket A yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B serta upaya menurunkan angka putus sekolah harus dioptimalkan;

2. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara melalui peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional yang didukung dengan upaya penurunan angka putus sekolah khususnya pada kelas-kelas awal jenjang SD/MI atau yang sederajat serta mengembangkan budaya baca untuk menghindari terjadinya buta aksara kembali (relapse illiteracy), dan menciptakan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan perluasan dan pendataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas dengan meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan tenaga kerja;
4. Meningkatkan perluasan dan mutu pendidikan tinggi termasuk menyeimbangkan dan menyerasikan jumlah dan jenis program studi yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja serta peningkatan dan pemantapan peran perguruan tinggi sebagai ujung tombak peningkatan daya saing bangsa melalui penciptaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni;
5. Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya;
6. Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau bufa aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya yang ingin meningkatkan dan atau memperoleh pengetahuan, kecakapan/keterampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas hidupnya;
7. Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan kepulauan, masyarakat di daerah konflik, serta masyarakat penyandang cacat;
8. Menyelenggarakan pendidikan alternatif di wilayah konflik dan bencana alam yang diikuti dengan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak termasuk penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta penyiapan peserta didik untuk dapat mengikuti proses belajar mengajar;
9. Menyelenggarakan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
10. Mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi pentingnya pendidikan untuk semua kepada seluruh kelompok masyarakat serta pelaksanaan advokasi bagi pengambil keputusan untuk memberi perhatian besar pada pembangunan pendidikan;
11. Mengembangkan kurikulum baik nasional maupun lokal yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni serta perkembangan

global, regional, nasional dan lokal termasuk pengembangan kinestetika dan integrasi pendidikan kecakapan hidup untuk meningkatkan etas kerja dan kemampuan kewirausahaan peserta didik;

12. Mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan multikultural guna menumbuhkan wawasan kebangsaan dan menyemaikan nilai-nilai demokrasi dengan cara memantapkan pemahaman nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan inklusif dalam rangka meningkatkan daya rekat sosial masyatakat Indonesia yang majemuk, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa;
13. Memantapkan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik, dan pengembangan wawasan kesenian, kebudayaan, dan lingkungan hidup;
14. Menyediakan materi dan peralatan pendidikan (teaching and learning materials) terkini baik yang berupa materi cetak seperti buku pelajaran maupun yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan alam sekitar;
15. Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dengan mempertimbangkan peningkatan jumlah peserta didik dan ketepatan lokasi, serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya dan meningkatkan komitmen mereka dalam melaksanakan tugas pengajaran;
16. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan, dan infrastruktur pendidikan;
17. Mengembangkan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan nasional pada satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan, serta evaluasi terhadap penyelenggara pendidikan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional;
18. Menyempurnakan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien, transparan, bertanggung jawab, akuntabel serta partisipatif yang dilandasi oleh standar pelayanan minimal serta meningkatkan relevansi pembelajaran dengan lingkungan setempat;
19. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
20. Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel termasuk penerapan pembiayaan pendidikan berbasis jumlah siswa (student-based financing) dan penjngkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBN dan APBD guna melanjutkan usaha-usaha pemerataan dan penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas;
21. Meningkatkan penelitian dan pengembangan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan kesetaraan pelayanan, efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan termasuk untuk mendukung upaya mensukseskan Wajib

Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bermutu.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut diatas, langkah-langkah yang akan ditempuh dijabarkan ke dalam program-program pembangunan dan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

1. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Program ini bertujuan agar semua anak usia dini baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan tahap-tahap perkembangan atau tingkat usia mereka dan merupakan persiapan untuk mengikuti pendidikan jenjang sekoLah dasar. Secara lebih spesifik, program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan melalui jalur formal seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatui Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, jalur pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat, dan jalur informal yang berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal
agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang ada seperti ruang kelas SD/MI untuk menyelenggarakan PAUD yang disesuaikan dengan kondisi daerah/wilayah, dukungan penyelenggaraan pendidikan, dukungan pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau dukungan operasional/subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya, serta menumbuhkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat termasuk lembaga keagamaan dan organisasi sosial masyarakat untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan anak usia dini;

2. Pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang bermutu serta perintisan model-model pembelajaran PAUD, yang mengacu pada tahap-tahap perkembangan anak, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni;

3. Peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan PAUD kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah daerah, sebagai upaya membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan lebih lanjut;

4. Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan anak usia dini sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi.

2. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu den terjangkau, baik melalui jalur formal maupun non-formal yang mencakup SD termasuk SDLB, MI, dan Paket A serta SMP, MTs, dan Paket B, sehingga seluruh anak usia 7-15 tahun baik laki-laki
maupun perempuan dapat memperoleh pendidikan, setidak-tidaknya sampai jenjang sekolah menengah pertama atau yang sederajat.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dititikberatkan pada (1) peningkatan partisipasi anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar terutama melalui penjaringan anak-anak yang belum pernah sekolah pada JenJang SD termasuk SDLB/MI/Paket A dan peningkatan angka melanjutkan lulusan SD termasuk SDLB/MI/Paket A ke jenjang SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat, (2) mempertahankan kinerja pendidikan yang telah dicapai terutama dengan menurunkan angka putus sekolah dan
angka mengulang kelas, serta dengan meningkatkan kualitas pendidikan; den (3) penyediaan tambahan layanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi

1.Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas termasuk pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran peralatan peraga pendidikan, yang disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, terutama untuk daerah perdesaan, wilayah terpencil dan kepulauan, disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk yang berada diwilayah konflik dan bencana slam, serta penyediaan biaya operasional pendidikan secara memadal, dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendldikan dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan;

2.Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan dasar baik melalui jalur formal maupun non formal untuk memenuhi kebutuhan, kondisi, dan potensi anak termasuk anak dari keluarga miskin dan yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan kepulauan serta pemberian perhatian bagi peserta didik yang memiliki kesulitan mengikuti proses pembelajaran dan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;

3.Peningkatan upaya penarikan kembali siswa putus sekolah jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTsi/Paket B dan lulusan SD/MI/Paket A yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pet1didikan serta mengoptimalkan upaya menurunkan angka putus sekolah tanpa diskriminasi gender dengan antara lain menerapkan sistem informasi pendidikan yang berbasis masyarakat, menyediakan bantuan biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa atau voucher pendidikan, dan perluasan perbaikan gizi anak sekolah khususnya untuk jenjang SD/MI/Paket A;

4.Pengembangan kurikulum nasional dan lokal yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni termasuk pengembangan pendidikan kecakapan hidup sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat dan industri

serta kecakapan untuk hidup dalam masyarakat yang majemuk dan dasar-dasar kecakapan vokasi sesuai tuntutan masyarakat dan industri bagi peserta didik yang tidak akan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah;

5.Penyediaan materi pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga pendidikan, buku pelajaran, buku bacaan dan buku ilmu pengetahuan dan teknologi serta materi pelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi termasuk internet dan alam sekitar guna meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap ilmu pengetahuan yang dipelajarinya;

6.Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik dengan memberi perhatian pada anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;

7.Penerapan manajemen berbasis sekolah yang memberi wewenang dan tanggungjawab pada satuan pendidikan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki dalam mengembangkan institusinya dan meningkatkan relevansi pembelajaran dengan lingkungan setempat;

8.Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan;

9.Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam penyelenggaraan, pembiayaan, maupun dalam pengelolaan pembangunan pendidika dasar, dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dasar bagi anak laki-laki maupun anak perempuan; dan

10.Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi.

3. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi penduduk laki-laki dan perempuan melalui jalur formal maupun non-formal, yang mencakup SMA, SMK, MA, dan Paket C. Program pendidikan menengah didorong untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama secara signifikan sebagai dampak positif pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, serta penguatan pendidikan vokasional baik melalui sekolah/madrasah umum maupun kejuruan dan pendidikan non-formal guna mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk masuk ke dunia kerja.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1.Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk pembangunan USB, RKB, laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk yang berada diwilayah konflik dan bencana alam, yang disertai dengan penyediaan

pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, serta penyediaan daya operasional pendidikan dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan menengah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan termasuk subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan peserta didik yang berprestasi;

2.Pengembangan kurikulum nasional dan lokal, bahan ajar, dan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar nasional dan mempertimbangkan standar Internasional sesual dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi budaya dan seni termasuk kurikulum pendidikan kecakapan hidup sesuai kebutuhan peserta didik, masyarakat dan industri, termasuk untuk meningkatkan kecakapan peserta didik untuk hidup dalam masyarakat yang majemuk dan kecakapan vokasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk peserta didik yang tidak akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, Khusus untuk pendidikan kejuruan, kurikulum yang dikembangkan juga mengacu pula pada standar kompetensi kerja nasional, internasional dan industri;

3.Penataan bidang keahlian pada pendidikan menengah kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja, yang didukung oleh upaya meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam dan luar negeri;

4.Penyediaan materi pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga pendidikan, buku pelajaran, buku bacaan dan buku ilmu pengetahuan dan teknologi serta materi pelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi termasuk internet dan alam sekitar guna meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap ilmu pengetahuan yang dipelajarinya.

5.Penyediaan layanan pendidikan baik umum mapun kejuruan bagi siswa SMA/SMK/MA sesuai dengan kebutuhan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau untuk bekerja melalui penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (bridging program) pada sekolah/madrasah yang ada dan/atau melalui kerjasama antarsatuan pendidikan baik formal maupun nonformal, dan mengembangkan sekolah/madrasah dengan standar nasional dan internasional secara bertahap;

6.Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan menengah baik formal maupan non formal untuk menampung kebutuhan penduduk miskin, dan ; penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan kepulauan;

7.Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik dengan memberi perhadan pada anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;

8.Penerapan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang memberi wewenang dan tanggungjawab pada satuan pendidikan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki dalam mengembangkan institusinya dan meningkatkan relevansi pembelajaran dengan lingkungan setempat;

9.Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan;

10.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan, dan pengelolaan pembangunan pendidikan menengah, dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan bagi anak laki-laki maupun anak perempuan;

11.Penyiapan pelaksanaan Program Pendidikan 12 Tahun terutama untuk daerah-daerah yang APK SMP/MTs/Paket B telah mencapai 95%atau lebih; dan

12.Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan menengah sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi.

4. PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

Program ini ditujukan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan tinggi baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas yang bermutu tinggi dan relevan terhadap kebutuhan pasar kerja, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni sehingga dapat berkontribusi secara optimal pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1.Percepatan transformasi perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) menjadj perguruan tinggi otonom dan akuntabel dengan penyediaan dan pengembangan infrastruktur hukum guna meningkatkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan transformasi, sehingga tercipta suasana inovatif dan kreatif;

2.Penyediaan dan pengembangan instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai perguruan tinggi sebagai badan hukum pendidikan yang bersifat nirlaba dan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya secara mandiri untuk menyelenggarakan pendidikan;

3.Penyiapan calon pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah dan mutu yang sesuai untuk mendukung keberhasilan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

4.Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sesuai dengan kebutuhan belajar mengajar termasuk pendidik dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang sesuai dengar bidang yang dibutuhkan hingga mencapai keadaan yang memungkinkan meningkatnya kualitas; proses pembelajaran dan lulusan perguruan tinggi secara berkelanjutan;

5.Pengembangan kurikulum yang mengacu pada standar nasional dan internasional serta

pengembangan bahan ajar yang disesuaikan dengan perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni;

6.Penyediaan materi pendidikan dan media pengajaran termasuk buku pelajaran dan jumal ilmiah dalam dan luar negeri serta materi pelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

7.Penyediaan biaya operasional pendidikan dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan tinggi termasuk subsidi bagi peserta didik yang kurang beruntung tetap mempunyai prestasi akademis yang baik;

8.Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang antara lain ditujukan untuk peningkatan kesesuaian pendidikan tinggi dengan kebutuhan masyarakat baik di perdesaan maupun di perkotaan, penerapan otonomi keiknuan yang mendorong perguruan tinggi melaksanakan tugasnya sebagai pengeinbang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas serta diversifikasi bidang penelitian di lingkungan perguruan tinggi;

9.Peningkatan kerjasama perguruan tinggi dengan dunia usaha, industri dan pemerintah daerah untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja dan pengembangan wilayah, termasuk kerjasama pendidikan dan penelitian yang menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni, dan pemanfaatan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa;

10.Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan; dan

11.Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan tinggi sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi.

5. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

Program ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan baik untuk laki-laki maupun perempuan sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal guna mengembangkan potensi
peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan untuk penduduk dewasa, pendidikan keluarga, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja,
serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara lebih luas dan bervariasi.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1.Penguatan satuan-satuan pendidikan non-formal yang meliputi lembaga kursus,

kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, serta satuan pendidikan yang sejenis melalui pengembangan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi serta penguatan kemampuan managerial pengelolanya serta pengembangan format dan kualitas program pendidikan non formal sehingga bisa diterima sebagai pengganti mata pelajaran yang relevan di satuan pendidikan formal;

2.Peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara tanpa diskriminasi gender baik di perkotaan maupun perdesaan.

3.Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bermutu secara memadai serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan non-formal;

4.Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model-model pembelajaran pendidikan non-formal yang mengacu pada standar nasional sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni, termasuk model kecakapan hidup dan keterampilan bermata pencaharian;

5.Penyediaan materi pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga pendidikan, buku pelajaran, dan buku bacaan serta materi pelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;

6.Penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan non-formal termasuk subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang kurang beruntung;

7.Pemberian kesempatan pelaksanaan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dan kelompok;

8.Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan non-formal sesuai dengan minat, potensi, dan kebutuhan;

9.Peningkatan pengendalian pelaksanaan pendidikan kesetaraan untuk menjamin relevansi dan kesetaraan kualitasnya dengan pendidikan formal; dan

10.Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan monitoting, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan non formal sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi.

6. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Program ini bertujuan untuk (1) meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik baik laki-laki maupun perempuan pada satuan pendidikan formal dan non
formal, negeri maupun swasta, untuk dapat merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan,

kreatif, dinamis, dan dialogis, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mempunyai komitmen secara profesional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan (2) meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan untuk mampu melaksanakan administrasi, pengelolaan,
pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1.Peningkatan rasio pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan termasuk tutor pendidikan non formal purna waktu secara lebih adil didasarkan pada ketepatan kualifikasi, jumlah, kompetensi dan lokasi;

2.Peningkatan kualitas layanan pendidik dengan melakukan pendidikan dan latihan agar memiliki kualifikasi minimun dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, pengembangan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi pendidik, dan penerapan standar profesionatisme dan sistem pemantauan kinerja pendidik" dan tenaga kependidikan yang berbasis kinerja kelas, sekolah atau satuan pendidikan lainnya;

3.Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan mengembangkan sistem remunerasi dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, pemberian penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, serta perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan

4.Penetapan peraturan perundangan tentang guru yang telah mencakup pengembangan guru sebagai profesi serta kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi guru.

7. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN

Program Pendidikan Kedinasan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan profesionalisme pegawai dan cajon pegawaj negeri departemen atau lembaga pemerintah non departemen
dalam pelaksanaan tug as kedinasan yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan profesi.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1.Pelaksanaan evaluasi pendidikan kedinasan terhadap kebutuhan tenaga kerja kedinasan dalam rangka memngkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan; dan

2.Pengembangan standar pendidikan kedinasan sesuai standar profesi.

8. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Program ini bertujuan untuk mengembangkan budaya baca, bahasa, sastra Indonesia dan daerah dalam masyarakat termasuk peserta didik dan masyarakat umum guna membangun masyarakat berpengetahuan, berbudaya, maju dan mandiri.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Perluasan dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan melalui: (a) penambahan dan pemeliharaan koleksi perpustakaan dan taman bacaan masyarakat; (b) pengadaan sarana dan revitalisasi perpustakaan keliling dan perpustakaan masyarakat; (c) mendorong tumbuhnya perpustakaan masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di masyarakat; (d) peningkatan peran serta masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha dalam menyediakan fasilitas membaca termasuk buku-buku bacaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat; (e) peningkatan kemampuan pengelola perpustakaan termasuk perpustakaan yang berada di satuan pendidikan melalui pehdidikan dan latihan; dan (f) peningkatan diversifikasi fungsi perpustakaan untuk mewujudkan perpustakaan sebagal tempat yang menarik, terutama bagi anak dan remaja untuk belajar dan mengembangkan kreativitas, dan (g) pemberdayaan tenaga pelayan perpustakaan dengan mehgembangkan jabatan fungsional pustakawan;
2. Pemantapan peraturan perundangan tentang Sistem Perpustakaan Nasional;
3. Pemantapan sinergi antara perpustakaan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan jenis perpustakaan lainnya dengan perpustakaan di satuan pendidikan dan taman bacaan masyarakat melalui (a) pengembangan perpustakaan nasional dan daerah sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepustakaan; (b) peningkatan jaringan perpustakaan darl tingkat pusat sampai daerah, satuan pendidikan, dan perpustakaan masyarakat; dan (c) peningkatan kemampuan perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat berdasarkan standar kelayakan;
4. Pembinaan dan pengembangan bahasa untuk mendukung berkembangnya budaya Ilmlah, kreasi sastra, dan seni;
5. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikas1 untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan yang bermutu secara tepat waktu;
6. Peningkatan fasilitas penulisan; penerbitan dan penyebarluasan buku bacaan; dan
7. Peningkatan intensitas pelaksanaan kampanye dan promosi budaya baca melalui media masa dan cara-cara lainnya.

9.PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan intensitas dan kualitas penelitian dan pengembangan pendidikan guna mendukung perumusan kebijakan dalam memecahkan permasalahan/kendala, pembangunan pendidikan nasional.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Penyediaan data dan informasi pendidikan yang memperhatikan aspek wilayah, sosial ekonomi dan gender sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan pendidikan nasional;
2. Pengembangan jaringan pendataan dan informasi pendidikan secara lintas sektor dan anter jenjang pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

3.Pelaksanaan penelitian dan pengkajian kebijakan pendidikan nasional secara berkelanjutan serta penyebarluasan hasil penelitian dan kebijakan yang dilakukan untuk mendukung proses perumusan kebijakan pembangunan pendidikan;
4.Pengembangan jaringan penelitian secara lintas sektor serta lintas wilayah dan daerah termasuk dengan perguruan tinggi dan semua jenjang pemerintahan dari tingkat pusat sampai kabupaten kota:
5.Pengembangan kurikulum pendidikan yang berdiversifikasi sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam rangka membangun jari diri bangsa yang berwawasan kebangsaan, bermartabat dan berdaya saing, serta mengembangkan jaringan kurikulum untuk mendukung diseminasi dan pemantauan pelaksanaan kurikulum 2004;
6.Pengembangan inovasi pendidikan yang tidak hanya terbatas pada inovasi proses belajar mengajar tetapi juga inovasi pengelolaan pendidikan agar lebih efisien dan efektif;
7.Pengembangan dan penerapan sistem evaluasi dan penilaian pendidikan yang handal dalam rangka meningkatkan dan mengendalikan mutu pendidikan, termasuk pengembangan jaringan sistem ujian padajalur formal dan nonformal, bank soal nasional, penilaian di tingkat kelas (classroom assessment), dan pengembangan sistem akreditasi dan sertifikasi;
8.Pengembangan konsepsi pembaruan sistem pendidikan nasional dan memasyarakatkan teknologidan program pendidika yang inovatif;
9.Pengembangan kerjasama Internaslonal dalam bidang penelitian dan pengembangan pendidikan;
10.Peningkatan kualitas lembaga penelitian dan pengembangan pendidikan termasuk.peningkatan kualitas sumberdaya manusianya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik gelar maupun non gelar.

10. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga di pusat dan daerah, mengembangkan tata pemerintahan yang baik (good. governance), meningkatkan koordinasi antartingkat pemerintahan, mengembangkan kebijakan, melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan pembangunan pendidikan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1.Penetapan Peraturan Pemerintah yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2.Peningkatan kapasitas Institusi yang bertanggungjawab dalam pembangunan pendidikan nasional untuk semua jenjang pemerintahan;
3.Pengembangan manajemen pendidikan secara terpadu dan holisdk serta penerapan tatakelola satuan pendidikan yang baik termasuk tatakelola pendidikan swasta baik pada satuan pendidikan umum maupun keagamaan;
4.Pengembangan sistem pembiayaan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel dengan memberikan alokasi yang lebih besar kepada yang lebih membutuhkan serta membagi secara jelas tanggungjawab pembiayaan setiap jenjang pemerintahan;

5. Peningkatan produktivitas dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya yang dialokasikan untuk pembangunan pendidikan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota dan di tingkat satuan pendldlkan;
6. Peningkatan efektivitas peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah, serta pembentukan Badan Nasional Seridfikasi dan Profesi (BNSP) untuk meningkatkan kompetensi lulusan;
7. Pengembangan sistem pengelolaan pembangunan pendidikan, sistem kendali mutu dan jaminan kualitas yang dapat merespon era globalisasi bidang pendidikan;
8. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, termasuk pengembangan televisi pendidikan nasional;
9. Pengembangan kerjasama regional dan internasional dalam membangun pendidikan;
10. Pengembangan dan penerapan sistem pengawasan pembangunan pendidikan termasuk sistem tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap setiap kegiatan pembangunan pendidikan termasuk pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan.

BAB 28
PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP KESEHATAN YANG BERKUALITAS

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan adalah salah satu komponen utama sealin pendidikan dan pendapatan. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan perubahan cara pandang (mindset) dari paradigma sakit ke paradigma sehat, sejalan dengan visi Indonesia Sehat 2010.

Indonesia telah mengalami kemajuan penting dahun meningkatkan kualitas kesehatan penduduk. Data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan angka kematian bayi menurun dari 46 (SDKI 1997) menjadi 35 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003) dan angka kematian ibu melahirkan menurun dari 334 (SDKI 1997) menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003). Umur harapan hidup meningkat dari 65,8 tahun (Susenas 1999) menjadi 66,2 tahun (Susenas 2003). Menurut Survey Konsumsi Garam Yodium yang juga mencakup survei status gizi, prevalensi gizi kurang (underweight) pada anak balita, telah menurun dari 34,4 persen (1999) menjadi 25,8 persen (2002). Namun demikian, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, beberapa masalah dan tantangan baru muncul sebagai akibat dari perubahan sosial ekonomi serta perubahan lingkungan strategis global dan nasional. Tantangan global antara lain adalah pencapaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs), sedangkan pada lingkup nasional adalah penerapan desentralisasi bidang kesehatan.

A. PERMASALAHAN

Disparitas status kesehatan. Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-perdesaan masih cukup tinggi. Angka kematian bayi dalam angka kematian balita pada golongan termiskin hampir empat kali lebih tinggi dari golongan terkaya. Selain itu, angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah perdesaan, di kawasan timur Indonesia, serta pada penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Persentase anak balita yang berstatus gizi kurang dan buruk di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan cakupan imunisasi pada golongan miskin lebih rendah dibanding dengan golongan kaya.

Beban ganda penyakit. Pola penyakit yang diderita oleh masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi menular seperti tuberkulosis paru, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), malaria, diare, dan penyakit kulit. Namun demikian, pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, serta diabetes mellitus dan kanker. Selain itu Indonesia juga menghadapi emerging diseases seperti demam berdarah dengue (DBD), HIV/AIDS, chikungnya, Severe Acute Respiratory Syndrom (SARS). Dengan demikian telah terjadi transisi epidemiologi sehingga Indonesia menghadapi beban ganda pada waktu yang bersamaan (double burdens). Terjadinya beban ganda yang disertai dengan meningkatnya jumlah penduduk, serta perubahan struktur umur penduduk yang ditandai dengan meningkatnya penduduk usia produktif dan usia lanjut, akan berpengaruh terhadap jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat di masa datang.

Kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Faktor utama penyebab tingginya angka kematian bayi di Indonesia sebenarnya dapat dicegah dengan intervensi yang dapat terjangkau dan sederhana. Oleh karena itu kinerja pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan penduduk. Masih rendahnya kinerja pelayanan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti proporsi pertoiongan persalinan oleh tenaga kesehatan, proporsi bayi yang mendapatkan imunisasi campak, dan proporsi penemuan kasus (Case Detection Rate) tuberkulosis paru. Pada tahun 2002, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan baru mencapai 66,7 persen, dengan variasi antara 34,0 persen di Propinsi Sulawesi Tenggara dan 97,1 persen di Propinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2002, cakupan imunisasi campak untuk anak umur 12-23 bulan baro mencapai 71,6 persen, dengan variasi antara 44,1 persen di Propinsi Banten dan 91,1 persen di Propinsi D.I. Yogyakarta. Sedangkan proporsi penemuan kasus penderita tuberkulosis paru pada tahun 2002 baru mencapai 29 persen.

Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung peningkatan status kesehatan penduduk. Perilaku masyarakat yang tidak sehat dapat dilihat dari kebiasaan merokok, rendahnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, tingginya prevalensi gizi kurang dan gizi lebih pada anak balita, serta kecenderungan meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS, penderita penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA) dan kematian akibat kecelakaan. Proporsi penduduk dewasa yang merokok sebesar 31,8 persen. Sementara itu, proporsi penduduk perokok yang mulai merokok pada usia di bawah 20 tahun meningkat dari 60 persen (1995) menjadi 68 persen (2001). Pada

tahun 2002, persentase bayi usia 4-5 bulan yang memperoleh ASI eksklusif baru mencapai 13,9 persen. Persentase gizi kurang pada anak balita 25,8 persen (2002) sementara gizi-lebih mencapai 2,8 persen (2003). Penderita AIDS pada tahun 2004 tercatat sebanyak 2.363 orang dan HIV sebanyak 3.338 orang, sedangkan penderita akibat penyalahgunaan NAPZA meningkat dari sekitar 44,5 ribu orang (2002) menjadi 52,5 ribu orang (2003). Kecelakaan termasuk sepuluh besar penyebab kematian umum, yaitu penyebab ke-8 pada tahun 1995 dan meningkat menjadi penyebab ke-6 tahun 2001.

Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Salah satu faktor penting lainnya yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat adalah kondisi lingkungan yang tercermin antara lain dari akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dasar. Pada tahun 2002, persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air yang layak untuk dikonsumsi baru mencapai 50 persen, dan akses uomah tangga terhadap sanitasi dasar baru mencapai 63,5. Kesehatan lingkungan yang merupakan kegiatan lintas-sektor belum dikelola dalam suatu sistem kesehatan kewilayahan.

Rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2002, rata-rata setiap 100.000 penduduk baru dapat dilayani oleh 3,5 puskesmas. Selain jumlahnya yang kurang, kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan di puskesmas masih menjadi kendala. Pada tahun 2003 terdapat 1.179 Rumah Sakit (RS), terdiri dari 598 RS milik pemerintah dan 581 RS milik swasta. Jumlah seluruh tempat tidur (TT) di RS sebanyak 127,217 TT atau rata-rata 61 TT melayani 100.000 penduduk. Walaupun rumah sakit terdapat di hampir semua kabupaten/kota, namun kualitas pelayanan sebagian besar RS pada umumnya masih di bawah standar. Pelayanan kesehatan rujukan belum optimal dan belum memenuhi harapan masyarakat. Masyarakat merasa kurang puas dengan mutu pelayanan rumah sakit dan puskesmas, karena lambatnya pelayanan, kesulitan administrasi dan lamanya waktu tunggu. Perlindungan masyarakat di bidang obat dan makanan masih rendah. Dalam era perdagangan bebas, kondisi kesehatan masyarakat semakin rentan akibat meningkatnya kemungkinan konsumsi obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.

Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata. Indonesia mengalami kekurangan pada hampir semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan. Pada tahun 2001, diperkirakan per 100.000 penduduk baru dapat dilayani oleh 7,7 dokter umum, 2,7 dokter gigi, 3,0 dokter spesialis, dan 8,0 bidan. Untuk tenaga kesehatan masyarakat, per 100.000 penduduk baru dilayani oleh 0,5 Sarjana Kesehatan Masyarakat, 1,7 apoteker, 6,6 ahli gizi, 0,1 tenaga epidemiologi dan 4,7 tenaga sanitasi (sanitarian). Banyak puskesmas belum memiliki dokter dan tenaga kesehatan masyarakat. Keterbatasan ini diperburuk oleh distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Misalnya, lebih dan dua per tiga dokter spesialis berada di Jawa dan Bali. Disparitas rasio dokter umum per 100.000 penduduk antar wilayah juga masih tinggi dan berkisar dari 2,3 di Lampung hingga 28,0 di D.I. Yogyakarta.

Rendahnya status kesehatan penduduk miskin. Angka kematian bayi pada kelompok termiskin adalah 61 dibandingkan dengan 17 per 1.000 kelahiran hidup pada kelompok terkaya. Penyakit infeksi yang merupakan penyebab kematian utama pada bayi dan anak balita, seperti ISPA, diare, tetanus neonatorum dan penyulit kelahiran, lebih sering terjadi pada penduduk miskin. Penyakit lain yang banyak diderita penduduk miskin adalah penyakit tuberkulosis paru, malaria dan HIV/AIDS. Rendahnya status kesehatan penduduk miskin terutama disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pelayanan

kesehatan karena kendala geografis dan kendala biaya (cost barrier). Data SDKI 2002-2003 menunjukkan bahwa sebagian besar (48,7 persen) masalah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan adalah karena kendala biaya, jarak dan transportasi. Utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas. Demikian juga persalinan oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin, hanya 39,1 persen dibanding 82,3 persen pada penduduk kaya. Penduduk miskin belum terjangkau oleh sistem jaminan/asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem jarninan sosial hanya menjangkau 18,74 persen (2001) penduduk, yang sebagian besar di antaranya adalah pegawai negeri dan penduduk mampu. Walaupun Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (S]SN) telah ditetapkan, pengalaman managed care di berbagai wilayah menunjukkan bahwa keterjangkauan penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan belum cukup terjamin.

B. SASARAN

Sasaran pembangunan kesehatan pada akhir tahun 2009 adalah meningkatnya derajat kesehatap masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang antara lain tercermin dari indikator dampak (impact) yaitu:

1. Meningkatnya umur harapan hidup dari 66,2 tahun menjadi 70,6 tahun;
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 26 per 1.000 kelahiran hidup;
3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307 menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup; dan
4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita dari 25,8 persen menjadi 20,0 persen.

C. ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan kesehatan terutama diarahkan pada: (1) Peningkatan jumlah jaringan dan kualitas puskesmas; (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; (3) Pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin; (4) Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat; (5) Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini; dan (6) Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar.

Pembangunan kesehatan memprioritaskan upaya promotif dan preventif yang dipadukan secara seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Perhatian khusus diberikan kepada pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, daerah tertinggal dan daerah bencana, dengan memperhatikan kesetaraan gender.

D. PROGRAM PEMBANGUNAN

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tersebut dijabarkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut.

1. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Program ini ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain meliputi:

1. Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
2. Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat, (seperti pos pelayanan terpadu, pondok bersalin desa, dan usaha kesehatan sekolah) dan generasi muda; dan
3. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat.

2. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT

Program ini ditujukan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan lintas-sektor berwawasan kesehatan.

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini antara lain meliputi:

1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar;
2. Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan;
3. Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan; dan
4. Pengembangan wilayah sehat

3. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Program ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan jaringannya meliputi puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan bidan di desa.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain meliputi:

1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya;
2. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya;
3. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial;
4. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar; dan
5. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan.

4. PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

Program ini ditujukan untuk meningkatkan akses, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan perorangan.

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini antara lain meliputi:

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit;
2. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit di daerah tertinggal secara selektif;

3. Perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit;
4. Pengadaan obat dan perbekalan rumah sakit;
5. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan;
6. Pengembangan pelayanan dokter keluarga;
7. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan; dan
8. Peningkatan peran serta sektor swasta dalam upaya kesehatan perorangan.

5. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

Program ini ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular. Prioritas penyakit menular yang akan ditanggulangi adalah malaria, demam berdarah dengue, diare, polio, filaria, kusta, tuberkulosis paru, HIV/AIDS, pneumonia, dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Prioritas penyakit tidak menular yang ditanggulangi adalah penyakit jantung dan gangguan sirkulasi, diabetes mellitus, dan kanker.

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini antara lain meliputi:

1. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko;
2. Peningkatan imunisasi;
3. Penemuan dan tatalaksana penderita;
4. Peningkatan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah; dan
5. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

6. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan anak balita.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain meliputi:

1. Peningkatan penpendidikan gizi;
2. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya;
3. Penanggulangan gizi lebih;
4. Peningkatan surveilens gizi; dan
5. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.

7. PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN

Program ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan, sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.

Kegiatan pokok yang dilakukan da1am program ini antara lain meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan;
2. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
3. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit kabupaten/kota;
4. Pembinaan tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan; dan

5.Penyusunan standar kompetensi dan regulasi profesi kesehatan.

8. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Program ini ditujukan untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kosmetika.

Kegiatan pokok yang dilakukan da1am program ini antara lain meliputi:

1. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan;
2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan;
3. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan;
4. Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan penduduk miskin; dan
5. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit.

9. PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Program ini ditujukan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan/khasiat produk terapetik/obat, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen dan produk pangan dalam rangka perlindungan konsumen/masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini antara lain meliputi:

1. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
2. Peningkatan pengawasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA);
3. Peningkatan pengawasan mutu, khasiat dan keamanan produk terapetik/obat, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, suplemen makanan dan produk kosmetika; dan
4. Penguatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan.

10. PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemanfaatan tanaman obat Indonesia.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain meliputi:

1. Penelitian dan pengembangan tanaman obat;
2. Peningkatan promosi pemanfaatan obat bahan alam Indonesia; dan
3. Pengembangan standardisasi tanaman obat bahan alam Indonesia.

11. PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Program ini ditujukan untuk mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan guna mendukung penyelenggaraan sistem kesehatan nasional.

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program antara lain meliputi:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan;
2. Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan, serta hukum kesehatan;

3. Pengembangan sistem informasi kesehatan;
4. Pengembangan sistem kesehatan daerah; dan
5. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyatakat secata kapitasi dan pra upaya terutama bagi penduduk miskin yang berkelanjutan.

12. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Program ini ditujukan untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan kesehatan.

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini antara lain meliputi:
1. Penelitian dan pengembangan;
2. Pengembangan tenaga peneliti, sarana dan prasarana penelitian; dan
3. Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan.

BAB 29
PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan hal-hal yang berkaitan dengan keterlantaran baik anak maupun lanjut usia, kecacatan, ketunasosialan, dan bencana alam, serta bencana sosial. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (1), (2), dan (3) Perubahan Kedua dan Pasal 34 ayat (1)
dan (2) Perubahan Keempat UUD 1945. Menurut catatan Departemen Sosial, pada tahun 2003 jumlah anak terlantar sekitar 4.12 juta, yang terdiri dari 1,4 juta balita terlantar dan 2,98 juta anak usia 6-18 tahun. Sedangkan jumlah lanjut usia terlantar sekitar 2,43 juta jiwa dan jumlah penyandang cacat tercatat 1,66 juta
jiwa, serta jumlah fakir miskin yang ditangani berjumlah sekitar 14,53 juta jiwa. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya fakir miskin apabila tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin
meluas, dan berdampak pad a melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan perbatasan.

A. PERMASALAHAN

Rendahnya kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Penyandang cacat masih menghadapi kendala untuk kemandirian, produktivitas dan hak untuk hidup normal yang meliputi antara lain akses ke pelayanan sosial dasar,
terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial untuk berbagai jenis kecacatan, dan aksesibilitas terhadap pelayanan umum untuk mempermudah kehidupan mereka. Sedangkan masalah ketunasosialan yang terdiri dari gelandangan dan pengemis serta tuna susila, selain disebabkan oleh kemiskinan juga diakibatkan oleh ketidakmampuan individu untuk hidup dan bekerja sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Masalah lainnya adalah rendahnya
kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial dan belum

serasinya kebijakan kesejahteraan sosial di tingkat naslonal dan daerah.

Masih lemahnya penanganan korban bencana alam dan sosial. Peristiwa bencana alam merupakan kejadian yang sulit diperkirakan secara tepat. Permasalahan pokok yang dihadapi adalah masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dan teknolog) untuk memprediksi kemungkinan terjadinya bencana alam Selain itu, masih adanya sikap mental sebagian warga masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah rawan bencana alam yang menghambat kelancaran penanganan bencana. Penanganan eks-korban kerusuhan sosial (termasuk pengungsi) yang terjadi di berbagai daerah sebagai akibat dari kerusuhan dan gejolak sosial berjumlah sangat banyak dan tersebar di berbagai lokasi, perlu terus diupayakan agar terjaga kelangsungan hidupnya. Hal ini dapat menimbulkan masalah lain, seperti penempatan kembali eks-korban kerusuhan sosial di lokasi asal maupun baru, masalah sosial psikologis dan kecemburuan sosial antara pendatang dengan penduduk setempat, dan
keterlantaran anak di lokasi pengungsian. Pada tahun 2003 jumlah korban bencana alam yang harus ditangani sekitar 1,13 juta jiwa,
sedangkan eks-korban kerusuhan sosial sekitar 654,9 ribu jiwa (Data Departemen Sosial).

B. SASARAN

Sasaran perlindungan dan kesejahteraan sosial pada tahun 2004-2009 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar;
2. Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
3. Meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
4. Meningkatnya ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakatdalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial;
5. Tersusunnya sistem perlindungan sosial nasional;
6. Meningkatnya keserasian kebijakan kesejahteraan sosial;
7. Terjaminnya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial; dan
8. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

C. ARAH KEBIJAKAN

Guna mencapai sasaran di atas, arah kebijakan perlindungan dan kesejahteraan sosial yang memperhatikan keserasian kebijakan nasional dan daerah serta kesetaraan gender, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2. Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya;
3. Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas

pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial;

4. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial;
5. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraandan nilai-nilai sosial budaya bangsa;
6. Mengembangkan sistem perlindungan sosial nasional;
7. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial;
8. Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial; dan
9. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

1. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tujuan program ini untuk memulihkan Tungsi sosial, memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para PMKS, termasuk bagi lanjut usia terlantar, penyandang cacat, dan anak terlantar untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
2. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS;
3. Peningkatan pembinaan pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak terlantar, lanjut usia,penyandang cacat, dan tuna sosial;
4. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi PMKS;
5. Peningkatan pelayanan psikososial dan pembangunan pusat pelayanan krisis (trauma center) bagi PMKS, termasuk korban bencana alam dan sosial; dan
6. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai anti eksploitasi, kekerasan, perdagangan perempuan dan anak, reintegrasi eks PMKS, dan pencegahan HIV/AIDS serta penyalahgunaan NAPZA.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT), DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA

Tujuan program ini untuk meningkatkan kemampuan, keberdayaan sosial dan kualitas hidup keluarga, fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain neliputi:

1. Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS. lainnya, melalui peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) serta Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
2. Peningkatan kerjasama kemitraan antara pengusaha dengan KUBE dan LKM;

3. Pengembangan Geographic Information System (GIS) bagi pemetaan dan pemberdayaan KAT dan PMKS; dan
4. Peningkatan kemampuan bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL

Tujuan program ini untuk penataan sistem dan mekanisme kelembagaan, serta pengembangan kebijakan perlindungan sosial di tingkat nasional dan daerah, termasuk pengkajian strategi pendanaan perlindungan sosial, terutama bagi penduduk miskin dan rentan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Penyerasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan sistem perlindungan sosial;
2. Pengembangan kebijakan dan strategi pelayanan perlindungan sosial, termasuk sistem pendanaan;
3. Penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan; dan .
4. Pengembangan model kelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal perlindungan sosial.

4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Pengkajian, penelitian, pelatihan dan pendidikan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial;
2. Pengkajian dan penelitian dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, termasuk manajemen, sarana dan prasarana;
3. Penyusunan dan penetapan standarisasi dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial, serta penataan sistem dan mekanisme kelembagaan;
4. Pengembangan sistem infoimasi, data dan publikasi pelayanankesejahteraan sosial; dan
5. Peningkatan pembinaan hukum dan perundangan yang mendukung pelayanan kesejahteraan sosial.

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tujuan program ini untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, pelestarian dan pendayagunaan nilai dasar kesejahteraan sosial, dan ketahanan sosial masyarakat, khususnya tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM)/relawan sosial, dan dunia usaha.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:
1. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial dan masyarakat (TKSM/relawan sosial,

Karang Taruna, organisasi sosial, termasuk kelembagaan sosial di tingkat lokal);

2. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung upaya-upaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS;
3. Pembentukan jejaring kerjasama pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), masyarakat dan dunia usaha, termasuk organisasi sosial tingkat lokal; dan
4. Peningkatan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan.

6. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYULUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Peningkatan penyuluhan kesejahteraan sosial, khususnya di daerah kumuh, perbatasan, terpencil, rawan konflik, rawan bencana, dan gugus pulau;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluhan sosial melalui media massa cetak dan elektronik; dan
3. Peningkatan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial melalui pelatihan teknik komunikasi.

7. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tujuan program ini untuk mengembangkan dan menyerasikan kebijakan kesejahteraan rakyat dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan normalisasi
kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan;
2. Penyerasian penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut kesejahteraan rakyat, antara lain pengungsi dan korban bencana alam dan konflik sosial; dan
3. Penyelarasan kebijakan bidang kesehatan, termasuk penanggulangan HIV/AIDS, bidang lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, aparatur negara, pariwisata dan agama.

8. PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tujuan program ini untuk memberikan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagikorban bencana alam dan sosial, serta memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Penyusunan berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial;
2. Penyediaan bantuan dasar pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap

darurat dan bantuan pemulangan/terminasi, serta stimulan bahan bangunan rumah bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya;

3. Pemberian bantuan bagi daerah penerima eks-korban kerusuhan dan pekerja migran bermasalah;
4. Pemberian bantuan bagi korban tindak kekerasan melalui perlindungan dan advokasi sosial; dan
5. Penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh, dan PMKS lainnya.

BAB 30
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS SERTA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insani dan sumber daya manusia. Karaktetistik pembangunan antara lain dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana, dan dengan cara pengembangan kualitas penduduk, melalui pewujudan keluarga kecil yang berkualitas dan mobilitas penduduk (lihat Bab 23: Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan; dan Bab 26: Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah). Dalam kaitan itu, aspek penataan administrasi kependudukan merupakan hal penting dalam mendukung perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Adapun pemuda sebagai bagian dari penduduk merupakan aset pembangunan bangsa, terutama dalam bidang ekonomi. Guna mendukung langkah di atas, menumbuhkan budaya olahraga yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi aspek penting dalam peningkatan kualitas penduduk Indonesia.

A. PERMASALAHAN

Masih tingginya laju pertumbuhan dan jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, meskipun laju pertumbuhannya dapat dikendalikan sehingga semakin menurun. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 1990 dan 2000, jumlah penduduk Indonesia 179,4 juta jiwa dan 206,3 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen per tahun pada periode 1990-2000, lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk periode 1980-1990 (1,97 persen). Meskipun telah terjadi penurunan pertumbuhan penduduk karena menurunnya angka kelahiran, namun secara absolut pertambahan penduduk Indonesia masih akan meningkat sekitar 3 sampai 4 juta jiwa per tahun. Hal ini disebabkan belum terkendalinya angka kelahiran pada tahun 1970-an, sehingga terjadi peningkatan jumlah penduduk pasangan usia subur yang relatif lebih cepat dibanding kelompok usia sebelumnya, atau timbulnya momentum kependudukan.

Masih tingginya tingkat kelahiran penduduk. Faktor utama yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk adalah tingkat kelahiran. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 1971, angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) diperkirakan 5,6 anak per wanita usia reproduksi, dan saat ini telah turun lebih 50 persen menjadi 2,6 anak per wanita (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia-SDKI 2002-2003). Penurunan TFR antara lain karena

meningkatnya penggunaan alat dan obat kontrasepsi (prevalensi) pada pasangan usia subur pada tahun 198O-an. Pada tahun 1971, angka prevalensi penggunaan kontrasepsi kurang dari 5 persen, tahun 1980 meningkat menjadi 26 persen, tahun 1987 menjadi 48 persen, tahun 1997 menjadi 57 persen, dan tahun 2002 sebesar 60 persen (SDKI 2002-2003). Kecenderungan meningkatnya angka prevalensi merupakan hasil dari peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, serta ketersediaan alat kontrasepsi Dengan demikian angka prevalensi perlu terus ditingkatkan agar angka kelahiran terkendali sehingga dapat mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang. Oleh karena itu peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, dan penyediaan alat kontrasepsi menjadi sangat penting untuk menurunkan tingkat kelahiran.

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi. Menurut hasil SDKI 2002-2003 hanya 60,3 persen pasangan usia subur (PUS) menggunakan kontrasepsi, sedangkan 8,6 persen PUS yang sebenarnya tidak ingin anak atau menunda kehamilannya, tidak memakai kontrasepsi (unmet need). Sebagian besar masyarakat, orang tua, maupun remaja belum memahami hak-hak dan kesehatan reproduksi remaja.

Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja masih rendah dan tidak tepat. Masyarakat dan keluarga masih enggan untuk membicarakan masalah reproduksi secara terbuka dalam keluarga. Para anak dan remaja lebih merasa nyaman mendiskusikannya secara terbuka dengan sesama teman. Pemahaman nilai-nilai adat, budaya, dan agama yang menganggap pembahasan kesehatan reproduksi sebagai hal yang tabu justru lebih populer. Sementara itu, pusat atau lembaga advokasi dan konseling hak-hak dan kesehatan reproduksi bagi remaja yang ada saat ini masih terbatas jangkauannya dan belum memuaskan mutunya. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui jalur sekolah belum sepenuhnya berhasil. Semua ini mengakibatkan banyaknya remaja

yang kurang memahami atau mempunyai pandangan yang tidak tepat tentang masalah kesehatan reproduksi. Pemahaman yang tidak benar tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi ini menyebabkan banyaknya remaja yang berperilaku menyimpang tanpa menyadari akibatnya terhadap kesehatan reproduksi mereka.

Masih rendahnya usia kawin pertama penduduk. Hasil SDKI 2002-2003 menunjukkan bahwa median usia kawin pertama perempuan di Indonesia adalah 19,2 tahun. Median usia kawin pertama perempuan di perdesaan lebih rendah yaitu 18,3 tahun, sedangkan di daerah perkotaan adalah 20,3 tahun. Usia kawin pertama yang rendah juga berkaitan dengan faktor sosial ekonomi penduduk, terutama pendidikan. Di samping itu sebagian kelompok masyarakat dan keluarga belum menerima dan menghayati norma keluarga kecil sebagai landasan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB. Indonesia telah mulai melaksanakan pembangunan yang beorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender dalam hal KB. Namun demikian, partisipasi pria dalam ber-KB masih sangat rendah yaitu sekitar 1,3 persen (SDKI 2002-2003). Hal ini selain disebabkan oleh keterbatasan macam dan jenis alat kontrasepsi laki-laki, juga oleh keterbatasan pengetahuan mereka akan hak-hak dan kesehatan reproduksi serta kesetaraan dan keadilan gender. Demikian pula, penyelenggaraan KB dan kesehatan reproduksi masih belum mantap dalam memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan gender.

Masih kurang maksimalnya akses dan kualitas pelayanan KB. Saat ini belum semua

fasilitas pelayanan kesehatan primer dapat melayani KB dan kesehatan reproduksi. Sesuai dengan kesepakatan internasional, ICPD (International Conference on Population and Development) 1994, pada tahun 2015, semua pelayanan kesehatan primer harus dapat melayani KB. Di samping itu, masih banyak pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi yang kurang efektif dan efisien untuk jangka panjang.

Masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga. Kondisi lemahnya ekonomi keluarga mempengaruhi daya beli termasuk kemampuan membeli alat dan obat kontrasepsi. Keluarga miskin pada umumnya mempunyai anggota keluarga cukup banyak. Jumlah keluarga miskin menggunakan kriteria Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-I alasan ekonomi (pendataan Keluarga BKKBN) pada tahun 2003 adalah 15,8 juta keluarga. Kemiskinan menjadikan mereka relatif tidak memiliki akses dan bersifat pasif dalam berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas diri dan keluarganya. Pada gilirannya, kemiskinan akan semakin memperburuk keadaan sosial ekonomi keluarga miskin tersebut. Demikian pula, tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembinaan ketahanan keluarga, terutama pembinaan tumbuh-kembang anak, masih lemah. Hal di atas akan menghambat pembentukan keluarga kecil yang berkualitas.

Masih lemahnya institusi daerah dalam pelaksanaan KB. Salah satu isu penting bagi kelangsungan pembangunan keluarga berencana adalah desentralisasi. Sesuai dengan Kepres Nomor. 103/2001, yang kemudian diubah menjadi Kepres Nomor. 9/2004. bahwa sebagian kewenangan di bidang keluarga berencana diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan esensi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004), yang memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menentukan program-program pembangunan yang diperlukan daerah sesuai dengan kebutuhan. aspirasi, kemampuan, maupun sumber daya yang tersedia. Dengan adanya peraturan tersebut, masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan KB sampai saat ini adalah belum seluruh pemerintah kabupaten/kota menetapkan KB sebagai isu strategis dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan pemenuhan hak-hak reproduksi penduduk. Pemahaman bahwa pelayanan KB mempakan salah satu hak azasi manusia, yaitu hak rakyat untuk mengatur proses reproduksinya, masih rendah. Pembangunan KB juga belum dipandang sebagai suatu investasi yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi.

Belum serasinya kebijakan kependudukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk Indonesia yang telah diproyeksikan mencapai 216,3 juta penduduk pada tahun 2004 merupakan beban pembangunan bila tidak ditangani secara terpadu. Sampai saat ini belum tersusun suatu kebijakan dan strategi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahan mobilitas penduduk yang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Belum tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka membangun sistem pembangunan, pemerintahan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Penataan sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan telah dimulai sejak tahun 1960-an, namun hingga saat ini belum terwujud. Di sisi lain peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan yang akan melengkapi Keppres Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan belum tersedia. Selanjutnya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan tertib administrasi-pun belum memadai. Demikian pula, bank data sebagai data basis

kependudukan belum tersedia.

Rendahnya kualitas pemuda. Pemuda adalah penduduk usia 15-35 tahun. Berdasarkan Susenas 2003, sekitar 2 persen jumlah pemuda tidak pernah sekolah, 16 persen masih bersekolah, dan 82 persen sudah tidak bersekolah lagi. Dari keseluruhan jumlah pemuda, sekitar 2.36 persen di antaranya buta huruf. Selanjutnya, jika dilihat menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan, masing-masing sekitar 34,7 persen, 26,9 persen, 24,4 persen, dan 3.73 persen pemuda yang tamat SD, SLTP, SMU, dan perguruan tinggi. Sementara itu, pemuda yang tidak berpendidikan (tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD) sekitar 10.36 persen. Masalah lainnya adalah rendahnya minat membaca di kalangan pemuda yaitu sekitar 37,5 persen; rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), pemuda yaitu sekitar 65.9 persen; belum serasinya kebijakan kepemudaan di tingkat nasional dan daerah; tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda yang mencapai sekitar 19.5 persen; dan maraknya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda, seperti kriminalitas, premanisme, narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), dan HIV/AIDS. Fakta di atas menunjukkan bahwa peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, terutama yang berkaitan dengan kewirausahaan dan ketenagakerjaan masih rendah.

Rendahnya budaya olahraga. Hal ini tercermin dari tingkat kemajuan pembangunan olahraga Indonesia yang hanya mencapai 34 persen (Sports Development Indeks/SDI) pada tahun 2004. Indeks ini dihitung berdasarkan angka indeks partisipasi, ruang terbuka, sumber daya manusia, dan kebugaran. Dalam rangka menumbuhkan budaya olahraga untuk meningkatkan kemajuan pembangunan olahraga, beberapa permasalahan yang harus diatasi adalah: belum terwujudnya peraturan perundang-undangan tentang keolahragaan, rendahnya kesempatan untuk beraktivitas olahraga karena semakin berkurangnya lapangan dan fasilitas untuk berolahraga, dan lemahnya koordinasi lintaslembaga dalam hal penyediaan ruang publik untuk lapangan dan fasilitas olahraga bagi masyarakat umum dan tempat permukiman.

Prestasi Olahraga Indonesia semakin tertinggal. Hal ini tercermin dari menurunnya prestasi olahraga dalam event-event internasional. Jika pada SEA GAMES XIV tahun 1987 dan SEA GAMES XV tahun 1989 Indonesia selalu menduduki juara umum, maka pada SEA GAMES XXII tahun 2003 prestasi olahraga Indonesia terlampaui oleh Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Permasalahannya adalah pemerintah baru mampu membina 17 cabang olahraga khusus dalam penyediaan bibit-bibit olahraga tingkat pelajar dan baru membina 1 (satu) cabang olahraga prestasi tingkat mahasiswa. Permasalahan lain adalah jumlah dan mutu sumber daya manusia (SDM) olahraga masih rendah yang ditunjukkan dengan indeks dimensi SDM (salah satu komponen SDI) hanya 0,115; kekurangan guru pendidikan jasmani lebih dan 70.000 guru; sarana dan prasarana tidak lagi memenuhi standar latihan, lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan (stakeholder) olahraga baik di tingkat nasional dan daerah; serta belum serasinya kebijakan olahraga di tingkat nasional dan daerah.

B. SASARAN

Untuk pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga dalam lima tahun mendatang, disusun tiga sasaran pokok sebagai berikut.

Sasaran pertama adalah terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya

keluarga kecil berkualitas ditandai dengan: (a) Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 1,14 persen per tahun; tingkat fertilitas total menjadi sekitar 2,2 per perempuan; persentase pasangan usia subur yang tidak terlayani (unmet need) menjadi 6 persen; (b) Meningkatnya peserta KB laki-laki menjadi 4,5 persen; (c) Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang efektif serta efisien; (d) Meningkatnya usia perkawinan pertama perempuan menjadi 21 tahun; (e) Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh-kembang anak; (f) Meningkatnya jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif; dan (g) Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Sasaran kedua adalah: (a) Meningkatnya keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, baik di tingkat nasional maupun daerah; dan (b) Meningkatnya cakupan jumlah kabupaten dan kota dalam pelaksana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Sasaran ketiga adalah: (a) Meningkatnya keserasian berbagai kebijakan pemuda di tingkat nasional dan daerah; (b) Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan; (c) Meningkatnya keserasian berbagai kebijakan olahraga di tingkat nasional dan daerah; (d) Meningkatnya kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat serta prestasi olahraga; dan (e) Mengembangkan dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah.

C. ARAH KEBIJAKAN

Dengan mempertimbangkan bahwa pada waktu yang akan datang Indonesia akan mencapai penduduk tumbuh seimbang dan akan mengalami bonus demografi (suatu keadaan ketika tingkat dependency ratio rendah, atau jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari pada jumlah penduduk usia tidak produktif, sebagai akibat dari perubahan struktur umur), maka tiga arah kebijakan susunan untuk mencapai ketiga sasaran tersebut di atas, sebagai berikut;

Pertama, kebijakan pembangunan keluarga berencana diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan keluarga kecil berkualitas dengan:

1. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil; peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi; melindungi peserta keluarga berencana dari dampak negatif penggunaan alat dan obat kontrasepsi; peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi dan peningkatan pemakaian kontrasepsi yang lebih efektif serta efisien untuk jangka panjang.
2. Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja; penguatan institusi masyarakat dan pemerintah yang memberikan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja; serta pemberian konseling tentang permasalahan

remaja.

3. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga khususnya bagi keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-I, peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan
4. Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerjasama dengan masyarakat luas, dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas.

Kedua, kebijakan pembangunan kependudukan diarahkan untuk menata pembangunan kependudukan melalui:

1. Menata kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah;
2. Menata kebijakan administrasi kependudukan guna mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan meningkatkan kualitas dokumen, data, dan informasi penduduk, dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publik, antara lain melalui penyelenggaraan registrasi penduduk.

Ketiga, kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui:

1. Mewujudkan keserasian kebijakan pemuda di berbagai bidang pembangunan;
2. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan
3. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
4. Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan;
5. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda;
6. Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa;
8. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;
9. Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang dan berkelanjutan;
10. Meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga; dan
11. Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

1. PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Tujuan program ini untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang berkualitas, termasuk di dalamnya upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Pengembangan kebijakan tentang pelayanan KB, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peran serta masyarakat dalam KB dan kesehatan reproduksi;
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
3. Peningkatan penggunaan kontrasepsi yang efektif dan efisien melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan berjangka panjang yang lebih terjangkau dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
4. Penyediaan alat, obat dan cara kontrasepsi dengan memprioritaskan keluarga miskin serta kelompok rentan lainnya; dan
5. Penyelenggaraan promosi dan pemenuhan hak-hak dan kesehatan reproduksi termasuk advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling.

2. PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Tujuan program ini untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain meliputi:

1. Pengembangan kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi remaja bagi remaja;
2. Penyelenggaraan promosi kesehatan reproduksi remaja, pemahaman dan pencegahan HIV/AIDS dan bahaya NAPZA, termasuk advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, dan konseling bagi masyarakat, keluarga, dan remaja; dan
3. Penguatan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja yang mandiri.

3. PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

Tujuan program ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan membina ketahanan keluarga dengan memperhatikan kelompok usia penduduk berdasarkan siklus hidup, yaitu mulai dari janin dalam kandungan sampai dengan lanjut usia, dalam rangka membangun keluarga kecil yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

1. Pengembangan dan memantapkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
2. Penyelenggaraan advokasi, KIE, dan konseling bagi keluarga tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak, kebutuhan dasar keluarga, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
3. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha terutama bagi keluarga miskin dalam kelompok

usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);

4. Pengembangan cakupan dan kualitas UPPKS melalui penyelenggaraan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS; dan
5. Pengembangan cakupan dan kualitas kelompok Bina Keluarga bagi keluarga dengan balita, remaja, dan lanjut usia.

4. PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS

Tujuan program ini untuk membina kemandirian dan sekaligus meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga, terutama yang diselenggarakan oleh institusi masyarakat di daerah perkotaan dan perdesaan, dalam rangka melembagakan keluarga kecil berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain meliputi:

1. Pengembangan sistem pengelolaan dan informasi termasuk personil, sarana dan prasarana dalam era desentralisasi untuk mendukung keterpaduan program;
2. Peningkatan kemampuan tenaga lapangan dan kemandirian kelembagaan KB yang berbasis masyarakat, termasuk promosi kemandirian dalam ber-KB;
3. Pengelolaan data dan informasi keluarga berbasis data mikro; dan
4. Pengkajian dan pengembangan serta pembinaan dan supervisi pelaksanaan program.

5. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN

Tujuan program ini untuk menyeserasikan kebijakan kependudukan yang berkelanjutan diberbagai bidang pembangunan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain meliputi:

1. Pengembangan, kebijakan dan program pembangunan yang berwawasan kependudukan meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas;
2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan (kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk) di semua tingkat wilayah administrasi dan
3. Pengintegrasian faktor kependudukan ke dalam pembangunan sektoral dan daerah.

6. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Tujuan program ini untuk menata administrasi kependudukan dalam upaya mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk (untuk memperoleh hak dasar dalam perlindungan hukum dan rasa aman), tertib administrasi penduduk, tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu dengan konsep Relation Data Base Management System (RDBMS), perwujudan bank data kependudukan nasional dan reformasi pelayanan registrasi penduduk dan peran serta masyarakat, dengan memperhatikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, serta mendorong tertib pelayanan publik.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain meliputi:

1. Penyempurnaan peraturan perondang-undangan yang mendukung administrasi kependudukan antara lain UU Administrasi Kependudukan beserta turunan dan peraturan tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan

sipil;

2. Penyempurnaan sistem pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan melalui Sistem Administrasi Kependudukan (SAK);
3. Penataan kelembagaan administrasi kependudukan yang berkelanjutan di daerah termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang administrasi informasi kependudukan.

7. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA

Tujuan program ini untuk mewujudkan keserasian berbagai kebijakan pembangunan bidang pemuda, di tingkat nasional dan daerah.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain meliputi:

1. Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan di bidang pemuda;
2. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan;
3. Peningkatan peran serta pemuda dalam kegiatan pembangunan secara lintasbidang dan sektoral; dan
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda.

8. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEMUDA

Tujuan program ini untuk mcningkatkan kualitas pemuda sebagai insan pelopor penggerak pembangunan, dan sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang untuk berperan serta dalam pembangunan.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain meliputi:

1. Peningkatan wawasan dan sikap mental pemuda dalam pembangunan;
2. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan pemuda;
3. Peningkatan kreativitas dan inovasi pemuda sebagai wadah penyaluran minat dan bakat;
4. Peningkatan advokasi dan penyelamatan pemuda dari bahaya NAPZA dan HIV/AIDS; dan
5. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana pembangunan kepemudaan.

9. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA

Tujuan program ini untuk mengembangkan dan menyerasikan berbagai kebijakan pembangunan olahraga serta memperkuat kelembagaan olahraga di tingkat nasional dan daerah; meningkatkan
jumlah dan mutu pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga; serta meningkatkan jumlah, efektivitas dan efisiensi pembiayaan olaluaga.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain meliputi:

1. Penelitian dan/atau pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga;
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan olahraga;
3. Pembinaan manajemen olahraga;
4. Pembinaan kemitraan dan kewirausahaan untuk pengembangan industri olahraga; dan
5. Penyusunan peraturan perundangan tentang keolahragaan.

10. PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

Tujuan program ini untuk meningkatkan budaya olahraga, kesehatan jasmani, mental dan rohani masyarakat dan anak didik mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga tinggi; mendorong dan menggerakkan masyarakat agar lebih memahami dan menghayati langsung hakekat dan manfaat olahraga sebagai kebutuhan hidup; meningkatkan kegiatan olahraga termasuk olahraga masyarakat dan olahraga tradisional; meningkatkan upaya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga sejak dini usia; serta mendukung upaya pencapaian prestasi olahraga yang setinggi-tingginya dalam kaitan dengan pembangunan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan citra bangsa dan kebanggaan nasional.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain meliputi:

1.Pemasalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat;
2.Peningkatan pemanduan bakat dan pembibitan olahraga;
3.Peningkatan prestasi olahraga;
4. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat;
5.Pembinaan olahraga untuk kelompok khusus;
6.Penataran dan pendidikan jangka pendek dan panjang termasuk magang;
7.Peningkatan profesionalisme pelatih, manajer, dan tenaga keolahragaan;
8.Pengembangan pengetahuan iptek olahraga dan meningkatkan keahlian yang strategis bagi pelatih, peneliti, praktisi, teknik olahraga; dan
9.Pengembangan sistem penghargaan dan kesejahteraan bagi atlet, pelatih, dan tenaga keolahraagaan.

11. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

Tujuan program ini untuk menyediakan, mengadakan, dan membangun sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga, serta pencapaian prestasi olahraga.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain meliputi:

1.Peningkatan partisipasi dunia usaha dan masyarakat untuk mendukung pendanaan dan pembinaan olahraga; dan
2.Dukungan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di propinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan cabang olahraga prioritas daerah.

BAB 31
PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA

Pembangunan agama merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan masing-masing sebagaimana diatur di dalam UUD 1945, Bab XI Pasal 29 (1) dan (2), yang menegaskan bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu."

Pembangunan agama merupakan upaya mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Selain

itu, pembangunan agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama, yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memikili kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Melalui pembinaan kerukunan hidup umat beragama, agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai dapat diwujudkan.

A. PERMASALAHAN

Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai. Kehidupan beragama pada sebagian masyarakat baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial. Hal ini tercermin antara lain pada gejala negatif seperti perilaku asusila, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, pornografi, pornoaksi, dan perjudian. Selain itu, angka perceraian yang masih tinggi dan ketidakharmonisan keluarga menunjukkan masih lemahnya peran keluarga sebagai basis pembinaan masyarakat dan bangsa. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas dan etika keagamaan itu jelas menggambarkan kesenjangan antara ajaran agama dengan pemahaman dan pengamalannya.

Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di kalangan peserta didik juga belum memuaskan. Hal ini merupakan tantangan bagi pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang belum dapat diatasi sepenuhnya oleh pemerintah. Kendala utama adalah kurangnya jumlah dan rendahnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan t. lainnya, terbatasnya sarana dan prasarana, serta minimnya fasilitas pendukung lainnya. Pada sisi lain, derasnya arus globalisasi terutama melalui media cetak dan elektronik yang semakin kuat mempengaruhi perilaku anak didik yang cenderung ke arah negatif, yang seharusnya dapat dicegah atau dikurangi dengan pemahaman dan penghayatan agama.

Pelayanan kehidupan beragama juga dinilai belum memadai. Hal tersebut terlihat antara lain dari kurangnya sarana dan prasarana ibadah, belum optimalnya pemanfaatan tempat peribadatan, serta belum optimalnya pengelolaan dana sosial keagamaan. Pelayanan ibadah hajj juga menunjukkan berbagai kelemahan mulai dari pendaftaran sampai pelaksanaan ibadah di Arab Saudi Permasalahan yang sering kali muncul antara lain kepastian berangkat bagi calon jemaah haji, kondisi pemondokan yang belum memadai, kurangnya fasilitas pelayanan yang dimiliki pemerintah Indonesia di Arab Saudi, kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan ibadah haji, dan rendahnya profesionalisme petugas haji.

Kehidupan beragama di sebagian kelompok masyarakat tampak eksklusif baik dalam hubungan intern umat beragama maupun dalam, hubungan antarumat beragama. Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak termasuk lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan. Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan perlu memerankan fungsinya sebagai agen perubahan sosial. Fungsi tersebut

terutama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi warga masyarakat yang kurangmampu terutama di daerah perdesaan.

Kehidupan harmoni di dalam masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan antara lain akibat munculnya ketegangan sosial yang sering melahirkan konflik intern dan antarumat beragama, Konflik ini pada mulanya disebabkan oleh ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi yang seringkali memanfaatkan sentimen agama. Selain itu, konflik tersebut juga diakibatkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan penegakan hukum yang masih lemah. Sebelumnya, konflik tersebut tidak pernah mencuat menjadi kasus besar dan dalam skala luas seperti sekarang ini karena dalam tatanan kehidupan masyarakat sudah ada berbagai kearifan lokal dati adat istiadat yang dapat menjadi wadah komunikasi dan konsultasi. Wadah tersebut bersifat lintas wilayah, agama, dan suku bangsa.

B. SASARAN

Berdasarkan berbagai tantangan dan permasalahan di atas, sasaran peningkatan kualitas kehidupan beragama sampai dengan tahun 2009 adalah:

1.Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Permahaman Agama serta Kehidupan Beragama.

a.Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa den bernegara, sehingga kualitas masyarakat dari sisi rohani semakin baik. Upaya ini juga ditujukan pede anak peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, sehingga pemahaman dan pengamalan ajaran agama dapat ditanamkan sejak dini pada anak-anak;

b.Meningkatnya kepedulian den kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia, dan dana paramita dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat;

c.Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing- masing dan beribadat Resuai agama dan kepercayaannya;

d.Meningkatnya kualitas manajemen ibadah haji dengan sasaran penghematan, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji; serta

e.Meningkatnya peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen pembangunan dalam rangka meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi berbagai krisis.

2.Peningkatan Kerukunan Intern dan Antarumat Beragama

Terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan intern dan antarumat beragama yang toleran dan saling menghormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai, sehingga konflik

yang terjadi di beberapa daerah dapat diselesaikan dan tidak terulang di daerah lain.

C. ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan agenda pembangunan nasional, arah kebijakan peningkatan kualitas kehidupan beragama adalah:

1. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN PEMAHAMAN AGAMA SERTA KEHIDUPAN BERAGAMA
   a. Peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama;
   b. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
   c. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan agama dan keagamaan;
   d. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia, dan dana paramita; dan peningkatan profesionalisme tenaga pengelola;
   e. Peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama dan pelayanan keagamaan lainnya, terutama yang bertugas di daerah rawan konflik dan daerah terpencil;
   f. Peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas pada pelaksanaan ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sarna bagi setiap pemeluk agama;
   g. Pembinaan keluarga harmonis (sakinah/bahagia/sukinah/ hita sukaya) untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan moral dan etika;
   h. Peningkatan penghematan biaya ongkos naik haji, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji;
   i. Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; serta
   j. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan agama untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama.

2. PENINGKATAN KERUKUNAN INTERN DAN ANTARUMAT BERAGAMA
   a. Peningkatan upaya menjaga keserasian sosial di dalam kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan sosial masyarakat;
   b. Pencegahan kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan dengan mencermati secara responsif dan mengantisipasi secara dini terjadinya konflik;
   c. Penyelesaian konflik sosial yang berlatar belakang agama melalui mekanisme resolusi konflik, dengan mengutamakan keadilan dan persamaan hak untuk mendapatkan perdamaian hakiki;
   d. Pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan; serta
   e. Peningkatan kerjasama intern dan antarumat beragama di bidang sosial ekonomi.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Arah kebijakan peningkatan kualitas kehidupan beragama dijabarkan ke dalam program-program pembangunan sebagai berikut.

1.PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN, PENGAMALAN, DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai ajaran agama bagi setiap individu, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara negara.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1.Penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dan aparatur negaramelalui bantuan operasional untuk penyuluh agama; menyediakan sarana dan prasarana penerangan dan bimbingan keagamaan; pelatihan bagi penyuluh, pembimbing, mubaligh/dai/juru penerang dan orientasi bagi pemuka agama; dan mengembangkan materi, metodologi, manajemen penyuluhan dan bimbingan keagamaan; serta pemberian bantuan paket dakwah untuk daerah tertinggal, terpencil, pascakonflik dan bencana alam;
2.Pemberian bantuan penyelenggaraan musabaqah tilawatil qur'an (MTQ), Pesparawi, Utsawa Dharma Gita, Festival Seni Baca Kitab Suci Agama Budha dan kegiatan sejenis lainnya;
3.Pembentukan jaringan dan kerjasama lintas sektor serta masyarakat untuk memberantas pornografi, pornoaksi, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai jenis prakrik asusila; serta
4.Pemantapan landasan peraturan perundang-undangan penanggulangan pomografi dan pornoaksi.

2.PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Program ini bertujuan untuk: (i) membina pendidik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia; dan (2) mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami atau menjadi ahli ilmu
agama dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: ,

1.Penyempurnaan kurikulum dan materi pendidikan agama yang berwawasan multikultural, pengembangan konsep etika sosial berbasis nilai-nilai agama, metodologi pengajaran dan sistem evaluasi;
2.Pengembangan wawasan dan pendalaman materi melalui berbagai lokakarya, workshop, seminar, studi banding dan orientasi; penataran dan penyetaraan D-II dan D-III bagi guru agama pendidikan dasar, S-1 bagi guru agama pendidikan menengah dan pendidikan pascasarjana (S-2 dan S-3) bagi dosen perguruan tinggi; dan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan agama;
3.Pelaksanaan perkemahan pelajar/mahasiswa, lomba karya ilmiah agama, dan

pementasan seni keagamaan; menyelenggarakan pesantren kilat, pasraman kilat, pabbajja/samanera/samaneri; dan pembinaan dan pengembangan bakat kepemimpinan keagamaan bagi peserta didik, santri, brahmacari, mahasiswa, dan guru/dosen agama;

4.Pemberian bantuan sarana, peralatan, buku pelajaran agama, buku bacaan bernuansa agama lainnya pada sekolah umum, perguruan tinggi umum dan lembaga pendidikan keagamaan; serta;

5.Pelaksanaan kerjasama internasional program pendidikan agama dan keagamaan.

3. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA

Program ini bertujuan untuk meningkatkan layanan dan kemudahan bagi umat beragam dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan
layanan kehidupan beragama.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1.Pemberian bantuan untuk rehabilitasi tempat ibadah dan pengembangan perpustakaan tempat peribadatan; sertifikasi tanah wakaf, tanah gereja, pelaba pura dan wihara serta hibah; dan bantuan kitab suci dan lektur keagamaan;

2.Peningkatan pelayanan pembinaan keluarga sakinah/sukinah/ hita sukaya/bahagia; peningkatan pelayanan nikah melalui peningkatan kemampuan dan jangkauan petugas pencatat nikah serta pembangunan dan rehabilitasi balai nikah dan penasehatan perkawinan (KUA); dan peningkatan fungsi dan peran tempat ibadah sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan untuk pengembangan perpustakaan;

3.Peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, perlindungan jamaah, efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan ibadah haji; peningkatan pembinaan jaminan produk halal dan pelatihan bagi pelaku usaha, auditor, meningkatkan kerja sama instansi pemerintah dan masyarakat dalam jaminan produk halal; dan pemantapan landasan peraturan perundang-undangan pelayanan kehidupan beragama;

4.Peningkatan pelayanan dan pengelolaan zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia dan dana paramita serta ibadah sosial lainnya; serta

5.Pengembangan sistem informasi keagamaan serta peningkatan sarana dan kualitas tenaga teknis hisab dan rukyat.

4.PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DANLEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Program ini bertujuan untuk memberdayakan danmeningkatkan kapasitas, kualitas, serta peran lembaga sosial keagamaan danlembaga pendidikan keagamaan dalam menunjang perubahan sosial masyarakat, mengurangi dampak negatif ekstrimisme masyarakat, serta memberikan pelayanan pendidikan danpengembangan sumber daya manusia terutama bagi masyarakat perdesaan dan ekonomi lemah.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

1. Pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan, seperti kelompok jemaah keagamaan organisasi keagamaan, pengelola dana sosial keagamaan melalui peningkatan kualitas tenaga pengelola lembaga-lembaga sosial keagaan dan lembaga pendidikan keagamaan;
2. Pemberian bantuan untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan, subsidi danimbal-swadaya pembangunan dan rehablitasi sarana serta prasarana kepada lembaga sosial keagamaan danlembaga pendidikan keagamaan; dan block-grant dalampengembangan manajemen lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan;
3. Pembangunan jaringan kerja sama dan sistem informasi lembaga sosial keagamaan danlembaga pendidikan keagaan; dan melakukan kunjungan belajar antarlembaga sosial keagaan dan lembaga pendidikan keagaamaan; serta
4. Pengkajian, penelitian dan pengembangan mutu pembinaan lembaga-lembaga sosial keagaan dan lembaga pendidikan keagamaan.

5. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA

Program ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi bagi pengembangan kebijakan pembangunan agama, penyediaan data dan informasi bagi masyarakat akademik dan umum dalam mendudkung tercapainya program-prgram pembangunan agama.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

1. Pengkajian dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pembinaan dan partisipasi masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas kehidupan beragama; pemberdayaan serta pemanfaatan lektur keagamaan; danmelakukan tinjauan bagi antisipasi dampak negatif modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial yang semakin cepat dan kompleks;

2. Identifikasi dan merumuskan indikator kinerja pembangunan bidang agama;
3. Peningkatan kreativitas masyarakat untuk menghasilkan karya ilmiah dan karya tulis di bidang, keagamaan;
4. Kajian terhadap peraturan tentang kehidupan umat beragama dan rancangan undang-undang kerukunan hidup umat beragama;
5. Penelitian, kajian, dan pemetaan konflik sosial keagamaan;
6. Pengembangan hasil-hasil penelitian dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama.

6. PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAM

Program ini bertujuan memantapkan dasar-dasar kerukunan intern dan antarumat beragama yang dilandasi nilai-nilai luhur agama untuk mencapai keharmonisan sosial menuju persatuan dan kesatuan nasional.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Internalisasi ajaran agama dan sosialisasi wawasan multlkultural di kalangan umat beragama;
2. Pembangunan hubungan antarumat beragama, majelis agama dengan pemerintah melalui forum dialog dan temu Ilmiah;
3. Pendirian sekretariat bersama antarumat beragama di seluruh provinsi dan penyediaan data kerukunan umat beragama; peningkatan potensi kerukunan hidup umat beragama melalui pemanfaatan budaya setempat dan partisipasi masyarakat; dan mendorong tumbuh kembangnya wadah-wadah kerukunan sebagai penggerak pembangunan;
4. Silaturahmi/safari kerukunan umat beragama baik nasional maupun di tingkat daerah/regional; pembentukan Forum Komunikasi Kerukunan Antarumat Beragama di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan; melanjutkan pembentukan jaringan komunikasi kerukunan antarumat beragama dan meningkatkan peran jaringan kerjasama antarumat beragama; dan silaturahmi antara pemuka agama, cendekiawan agama, dan tokoh agama;
5. Rekonsiliasi tokoh-tokoh agama dan pembinaan umat beragama di daerah pasca konflik; dan penyelenggaraan lomba kegiatan keagamaan bernuansa kerukunan di daerah potensi konflik; serta
6. Pengembangan wawasan multikultural bagi guru-guru agama dan peningkatan kualitas tenaga penyuluh kerukunan umat beragama.

BAB 32
PERBAIKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestearian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (resource based economy) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (life support system). Hingga saat ini, sumber daya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah. Hasil hutan, hasil laut, perikanan, pertambangan, dan pertanian memberikan kontribusi 24,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional pada tahun 2002, dan menyerap 45 persen tenaga kerja dari total angkatan kerja yang ada. Namun di lain pihak, kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada pertumbuhan jangka pendek telah memicu pola produksi dan konsumsi yang agresif, eksploitatif, dan ekspansif sehingga daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya semakin menurun, bahkan mengarah pada kondisi yang mengkhawatirkan.

Atas dasar fungsi ganda tersebut, sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan peraturan perundangan, terutama dalam mendorong investasi pembangunan jangka menengah (2004-2009). Prinsip-prinsip tersebut saling sinergis dan melengkapi dengan pengembangan tata pemerintahan yang baik (good governance) yang mendasarkan pada asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang mendorong upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

A. PERMASALAHAN

Berbagai permasalahan muncul dan memicu terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga dikhawatitkan akan berdampak besar bagi kehidupan makhluk di bumi, terutama manusia yang populasinya semakin besar. Beberapa permasalahan pokok dapat digambarkan berikut ini:

Terus menurunnya kondisi hutan Indonesia. Hutan merupakan salah satu sumber daya yang penting, tidak hanya dalam menunjang perekonomian nasional tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem dunia. Indonesia merupakan negara dengan luas hutan terbesar dibanding dengan negara ASEAN lainnya. Namun, bersama Filipina, Indonesia memiliki laju deforestasi tertinggi. Laju deforestasi yang pada periode 1985-1997 adalah 1,6 juta hektar per tahun meningkat menjadi 2,1 juta hektar per tahun pacia periode 1997-2001. Salah satu akibatnya jumlah satwa Indonesia yang terancam punah tertinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai). Praktik penebangan liar dan konversi lahan menimbulkan dampak yang luas, yaitu kerusakan ekosistem tatanan DAS. Akibatnya, DAS berkondlsi kritis meningkat dari yang semula 22 DAS pada tahun 1984 menjadi berturut-turut sebesar 39 dan 62 DAS pada tahun 1992 dan 1998. Pada saat ini diperkirakan sekitar 282 DAS dalam kondisi kritis. Kerusakan DAS tersebut juga dipacu oleh pengelolaan DAS yang kurang terkoordinasi antara hulu dan hilir serta kelembagaan yang masih lemah. Hal ini akan mengancam keseimbangan ekosistem secara luas, khususnya cadangan dan pasokan air yang sangat dibutuhkan untuk irigasi, pertanian, industri, dan konsumsi rumah tangga.

Habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak. Kerusakan habitat ekosistem di wilayah pesisir dan laut semakin meningkat, khususnya di wilayah padat kegiatan seperti pantai utara Pulau Jawa dan pantai timur Pulau Sumatera. Rusaknya habitat ekosistem pesisir seperti deforestasi hutan mangrove serta terjadinya degradasi sebagian besar terumbu karang dan padang lamun telah mengakibatkan erosi pantai dan berkurangnya keanekaragaman hayati (biodiversity). Erosi ini juga diperburuk oleh perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah yang kurang tepat. Beberapa kegiatan yang diduga sebagai penyebab terjadinya erosi pantai, antara lain pengambilan pasir laut untuk reklamasi pantai, pembangunan hotel, dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk memanfaatkan pantai dan perairannya. Sementara itu, laju sedimentasi yang merusak perairan pesisir juga terus meningkat. Beberapa muara sungai di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa mengalami pendangkalan yang cepat, akibat tingginya laju sedimentasi yang disebabkan oleh kegiatan di lahan atas yang tidak dilakukan dengan benar, bahkan mengabaikan asas konservasi tanah. Di samping itu, tingkat pencemaran di beberapa kawasan pesisir dan laut juga berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Sumber utama pencemaran pesisir dan laut terutama berasal dari darat, yaitu kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian. Sumber pencemaran juga berasal dari, berbagai kegiatan di laut, terutama dari kegiatan perhubungan laut dan kapal pengangkut minyak serta kegiatan pertambangan. Sementara praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak dan ilegal (illegal fishing) serta penambangan terumbu karang masih terjadi dimana-mana yang memperparah kondisi habitat ekosistem pesisir dan laut.

Citra pertambangan yang merusak lingkungan. Sifat usaha pertambangan, khususnya tambang terbuka (open pit mining), selalu merubah bentang alam sehingga

mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya. Dalam skala besar akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dengan citra semacam ini usaha pertambangan cenderung ditolak masyarakat. Citra ini diperburuk oleh banyaknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang sangat merusak lingkungan.

Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati (biodiversity). Sampai saat ini 90 jenis flora dan 176 fauna di Pulau Sumatera terancam punah. Populasi orang-utan di Kalimantan menyusut tajam, dan 315.000 ekor di tahun 1900 menjadi 20.000 ekor di tahun 2002. Hutan bakau di Jawa dan Kalimantan menyusut tajam, disertai rusaknya berbagai ekosistem. Gambaran tersebut menempatkan Indonesia pada posisi kritis berdasarkan Red Data Book IUCN (International Union for the Conservation of Nature). Di sisi lain, pelestarian plasma nutfah asli Indonesia belum berjalan baik. Kerusakan ekosistem dan perburuan liar, yang dilatarbelakangi rendahnya kesadaran masyarakat menjadi ancaman utama bagi keanekaragaman hayati di Indonesia.

Pencemaran air semakin meningkat. Penelitian di 20 sungai Jawa Barat pada tahun 2000 menunjukkan bahwa angka BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand) nya melebihi ambang batas. Indikasi serupa terjadi pula di DAS Brantas, ditambah dengan tingginya kandungan amoniak. Limbah industri, pertanian, dan rumah tangga merupakan penyumbang terbesar dari pencemaran air tersebut. Kualitas air permukaan danau, situ, dan perairan umum lainnya juga menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Umumnya disebabkan karena tumbuhnya phitoplankton secara berlebihan (blooming) sehingga menyebabkan terjadinya timbunan senyawa, phospat yang berlebihan. Matinya ikan di Danau Singkarak (1999), Danau Maninjau (2003) serta, lenyapnya beberapa situ di Jabodetabek menunjukkan tingginya sedimentasi dan pencemaran air permukaan. Kondisi air tanah, khususnya di perkotaan, juga mengkhawatirkan karena terjadinya intrusi air laut dan banyak ditemukan bakteri Escherichia Coli dan logam berat yang melebihi ambang batas.

Kualitas udara, khususnya di kota-kota besar, semakin menurun. Kualitas udara di 10 kota besar Indonesia cukup mengkhawatirkan, dan di enam kota diantaranya, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Jambi, dan Pekan Baru dalam satu tahun hanya dinikmati udara bersih selama 22 sampai 62 hari saja. Senyawa yang perlu mendapat perhatian serius adalah partikulat (PM10), karbon monoksida (CO), dan nitrogen oksida (NOx). Pencemaran udara utamanya disebabkan oleh gas buang kendaraan dan industrl, kebakaran hutan, dan kurangnya tutupan hijau di perkotaan. Hal ini juga diperburuk oleh kualitas atmosfer global yang menurun karena rusaknya lapisan ozon di stratosfer akibat akumulasi senyawa kimia seperti chlorofluorocarbons (CFCs), balon, carbon tetraclhoride, methyl bromide yang biasa digunakan sebagai refrigerant mesin penyejuk udara, lemari es, spray, dan foam. Senyawa-senyawa tersebut merupakan bahan perusak ozon (BPO) atau ODS (ozone depleting substances). Indonesia terikat Montreal Protocol dan Kyoto Protocol yang telah diratifikasi untuk ikut serta mengurangi penggunaan BPO tersebut, namun demikian sulit dilaksankan karena bahan penggantinya masih langka dan harganya relatif mahal.

Selain permasalahan tersebut di atas, juga terdapat berbagai permasalahan lain yang pada akhir-akhir ini justru sangat menonjol, termasuk masalah-masalah sebagai dampak dari bencana dan permasalahan lingkungan lainnya yang terjadi karena fenomena alam yang bersifat musiman.

Sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan belum optimal dilaksanakan. Sejak tahun 1970-an hutan telah dimanfaatkan sebagai mesin ekonomi melalui ekspor log maupun industri berbasis kehutanan. Sistem pengelolaan hutan didominasi oleh pemberian hak pengusahaan hutan (HPH) kepada pihak-pihak tertentu secara tidak transparan tanpa mengikutsertakan masyarakat setempat, masyarakat adat, maupun pemerintah daerah. Saat ini sekitar 28 juta hektar hutan produksi pengelolaannya dikuasai oleh 267 perusahaan HPH atau tata-rata 105.000 hektar per HPH. Kontrol sosial tidak berjalan, kasus KKN marak, dan pelaku cenderung mengejar keuntungan jangka pendek sebesar-besarnya. Pada masa yang akan datang, sistem pengelolaan hutan harus bersifat lestari dan berkelanjutan (sustainable forest management) yang memperhatikan aspek ekonomi-sosial-lingkungan secara bersamaan.

Pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan belum jelas. Otonomi daerah telah merubah pola hubungan pusat-daerah. Titik berat otonomi daerah di Kabupaten/Kota mengakibatkan pola hubungan Pemerintah Pusat-Propinsi-Kabupaten/ Kota berubah, dan karena kurang diatur dalam peraturan perundang-undangan, menjadi berbeda-beda penafsirannya. Akibatnya kondisi hutan cenderung tertekan karena belum ada kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Misalnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan lebih menitikberatkan pada aspek-aspek pengelolaan hutan secara ideal, sementara aspek kewenangan pengelolaan hutan tidak terakomodasi secara jelas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, walaupun sudah menegaskan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, bagi hasil, penyerasian lingkungan dan tata ruang, masih memerlukan peraturan, perundang-undangan lebih lanjut.

Lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu. Tingginya biaya pengelolaan hutan, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum mengakibatkan perencanaan kehutanan kurang efektif atau bahkan tidak berjalan. Kasus tebang berlebih (over cutling), pembalakan liar (illegal logging), penyelundupan kayu ke luar negeri, dan tindakan illegal lainnya banyak terjadi. Diperkirakan kegiatan-kegiatan illegal tersebut saja telah menyebabkan hilangnya hutan seluas 1,2 juta hektar per tahun, melebihi luas hutan yang ditebang berdasarkan ijin Departemen Kehutanan. Selain penegakan hukum yang lemah, juga disebabkan oleh aspek penguasaan lahan (land tenure) yang sangat masalah, praktik pengelolaan hutan yang tidak lestari, dan terhambatnya akses masyarakat terhadap sumber daya hutan.

Rendahnya kapasitas pengelola kehutanan. Sumber daya manusia, pendanaan, sarana prasarana, kelembagaan, serta insentif bagi pengelola kehutanan sangat terbatas bila dibandingkan dengan cakupan luas kawasan yang harus dikelolanya. Hal ini mempersulit penanggulangan masalah kehutanan seperti pencurian kayu, kebakaran hutan, pemantapan kawasan hutan, dan lain-lain. Sebagai contoh, jumlah polisi hutan secara nasional adalah 8.108 orang. Hal ini berarti satu orang polisi hutan harus menjaga sekitar 14.000 hektar hutan. Dengan pendanaan, sarana dan prasarana yang terbatas, jumlah tersebut jelas tidak memadai karena kondisi yang ideal satu polisi hutan seharusnya menangani 100 hektar (untuk kawasan konservasi di Jawa), sementara untuk kawasan konservasi di luar Jawa sekitar 5.000 hektar. Di samping itu, partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengamankan hutan juga sangat rendah.

Belum berkembangnya pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan jasa-jasa lingkungan. Hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan dari ekosistem hutan, seperti nilai hutan sebagai sumber air, keanekaragaman hayati, udara bersih, keseimbangan iklim, keindahan alam, dan kapasitas asimilasi lingkungan yang memiliki manfaat besar sebagai penyangga sistem kehidupan, dan memiliki potensi ekonomi, belum berkembang seperti yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian, nilai jasa ekosistem hutan jauh lebih besar dari nilai produk kayunya. Diperkirakan nilai hasil hutan kayu hanya sekitar 7 persen dari total nilai ekonomi hutan, sisanya adalah hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan. Dewasa ini permintaan terhadap jasa lingkungan mulai meningkat, khususnya untuk air minum kemasan, obyek penelitian, wisata alam, dan sebagainya. Permasalahannya adalah sampai saat ini sistem pemanfaatannya belum berkembang secara maksimal.

Belum terselesaikannya batas wilayah laut dengan negara tetangga. Wilayah laut ZEEI (Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia) yang belum diselesaikan meliputi perbatasan dengan Malaysia, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Timor Leste, India, Singapura, dan Thailand. Sedangkan batas laut teritorial yang belum disepakati meliputi perbatasan dengan Singapura (bagian barat dan timur), Malaysia, dan Timor Leste. Penyebabnya karena Indonesia belum mempunyai undang-undang tentang pengelolaan wilayah laut, termasuk lembaga yang memiliki otorita mengatur batas wilayah dengan negara tetangga. Di samping itu, kemampuan diplomasi Indonesia dalam kancah internasional juga masih lemah, sehingga merupakan kendala tersendiri yang perlu diatasi.

Potensi kelautan belum didayagunakan secara optimal Sektor kelautan menyumbang sekitar 20 persen dan PDB nasional (2002). Kontribusi terbesar berasal dati migas, diikuti industri, maritim, perikanan, jasa angkutan laut, wisata bahari, bangunan laut, dan jasa-jasa lainnya. Namun demikian, bila dibandingkan dengan potensinya, sumber daya laut masih belum tergarap secara optimal. Kebijakan pembangunan nasional selama ini cenderung terlalu berorientasi ke wilayah daratan, sehingga alokasi sumber daya tidak dilakukan secara seimbang dalam mendukung pembangunan antara wilayah darat dan laut. Merebaknya pencurian ikan dan pola penangkapan ikan yang merusak. Pencurian ikan (illegal fishing), baik oleh kapal-kapal domestik dengan atau tanpa ijin maupun kapal-kapal asing di perairan teritorial maupun di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) menyebabkan hilangnya sumber daya ikan sekitar 1-1,5 juta ton per tahun dengan nilai kerugian negara sekitar US$ 2 milyar. Hal ini diperburuk oleh upaya pengendalian dan pengawasan yang belum optimal akibat kurangnya Sarana dan alat penegakan hukum di laut. Selain itu, jumlah dan kapasitas petugas pengawas, sistem pengawasan, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antar instansi terkait juga masih lemah.

Sementara itu, penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) seperti penggunaan bahan peledak dan racun (potasium) masih banyak terjadi, yang dipicu oleh meningkatnya permintaan ikan karang dari luar negeri dengan harga yang cukup tinggi. Kegiatan ini menyebabkan rusaknya ekosistem terumbu karang yang merupakan habitat ikan yang sangat penting.

Pengelolaan pulau-pulau kecil belum optimal. Indonesia memiliki banyak sekali pulau-pulau kecil, tetapi lebih dari tiga dasawarsa terakhir pulau-pulau kecil tersebut kurang atau tidak memperoleh perhatian dan atau tersentuh kegiatan pembangunan. Pulau kecil, yang didefenisikan sebagai pulau yang luasnya kurang dari 10.000 km2 yang umumnya jumlah penduduknya kurang dari 200.000 jiwa, sangat rentan terhadap perubahan alam karena daya dukung lingkungannya sangat terbatas dan cenderung

mempunyai spesies endemik yang tinggi. Ciri lainnya adalah jenis kegiatan pembangunan yang ada bersifat merusak lingkungan pulau itu sendiri atau "memarjinalkan" penduduk lokal. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya beberapa pulau kecil yang berpotensi memiliki konflik dengan pihak asing, terutama pulau-pulau kecil yang berada di wilayah perbatasan. Pada saat ini terdapat 92 pulau-pulau kecil menjadi base point (titik pangkal) perbatasan wilayah RI dengan 10 negara-negara tetangga. Sampai sekarang baru dengan satu negara. yaitu Australia telah dibuat perjanjian yang menetapkan pulau-pulau kecil Nusantara sebagai titik pangkal batas wilayah. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dalam pembangunan pulau-pulau kecil yang ada, yang berbeda pola pendekatannya dengan pulau-pulau besar lainnya. Pada saat ini telah tersusun rancangan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Pulau-pulau Kecil yang integratif sebagai dasar pengembangannya.

Sistem mitigasi bencana alam belum dikembangkan. Banyak wilayah Indonesia yang rentan terhadap bencana alam Secara geografis Indonesia terletak di atas tiga lempeng aktif besar dunia yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Disamping itu, juga merupakan wilayah pertemuan arus panas dan dingin yang berada di sekitar Laut Banda dan Arafura. Kondisi ini, dari satu sisi, menggambarkan begitu rentannya wilayah Indonesia terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami dan taufan. Apabila tidak disikapi dengan pengembangan sistem kewaspadaan dini (early warning system) maka bencana alam tersebut akan mengancam kehidupan manusia, flora, fauna, dan infrastruktur prasarana publik yang telah dibangun seperti yang terjadi di NAD. Sumatra Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam jangka menengah ini, pengembangan kebijakan sistem mitigasi bencana alam menjadi sangat penting, yang antara lain melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu membantu mengurangi dampak negatif bencana tersebut. Disamping itu, dukungan pemahaman akan "kawasan rawan bencana geologi" (Geological Hazards Mapping) perlu dipetakan secara baik, dan rencana tata ruang yang disusun dengan memperhitungkan kawasan rawan bencana geologi dan lokasi kegiatan ekonomi, serta pola pembangunan Kota disesuaikan dengan daya dukung lingkungan lokal. Upaya-upaya lain yang perlu dilakukan adalah pembangunan sabuk alami (hutan mangrove dan terumbu karang) di wilayah pesisir.

Terjadinya penurunan kontribusi migas dan hasil tambang pada penerimaan negara. Penerimaan migas pada tahun 1996 pernah mencapai 43 persen dari APBN, dan pada tahun 2003 menurun menjadi 22,9 persen. Penurunan ini tampaknya akan terus terjadi. Cadangan minyak bumi dewasa ini sekitar 5,8 miliar barel dengan tingkat produksi 500 juta barel per tahun. Apabila cadangan baru tidak ditemukan dan tingkat pengurasan (recovery rate) tidak bertambah, maka sebelas tahun lagi cadangan minyak kita akan habis. Cadangan gas-bumi-terbukti tahun 2002 sebesar 90 TCF (trillion cubic feet) baru dimanfaatkan setiap tahun 2,9 TCF saja. Rendahnya tingkat pemanfaatan ini karena kurangnya daya saing Indonesia dalam hal suplai. Berbeda dengan Malaysia dan Australia yang selalu siap dengan produksinya, ladang gas di Indonesia baru dikembangkan setelah ada kepastian kontrak dengan pembeli, sehingga dari sisi supply readiness Indonesia kurang bersaing. Pertambangan mineral seperti timah, nikel, bauksit, tembaga, perak, emas, dan batubara tetap memberikan kontribusi walaupun penerimaannya cenderung menurun. Penerimaan negara dari pertambangan pada tahun 2001 sebesar Rp 2,3 triliun, tahun 2002 menjadi Rp 1,4 triliun, dan tahun 2003 Rp 1,5 triliun.

Ketidakpastian hukum di bidang pertambangan. Hal ini terjadi akibat belum

selesainya pembahasan RUU Pertambangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan. Selain itu, otonomi daerah juga menambah ketidakpastian berusaha karena banyaknya peraturan daerah yang menghambat iklim investasi, seperti retribusi, pembagian saham, serta peraturan lainnya yang memperpanjang rantai perijinan usaha pertambangan yang harus dilalui.

Tingginya tingkat pencemaran dan belum dilaksanakannya pengelolaan limbah secara terpadu dan sistematis. Meningkatnya pendapatan dan perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan berdampak pada peningkatan pencemaran akibat limbah padat, cair, maupun gas secara signifikan. Untuk limbah padat, hal ini membebani sistem pengelolaan sampah, khususnya tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Sebagai gambaran, di Jakarta Bogor-Depok- Tangerang-Bekasi (jabodetabek) umur operasi TPA rata-rata tinggal 3-5 tahun lagi, sementara potensi lahan sangat terbatas. Selain itu, sampah juga belum diolah dan di kelola secara sistematis, hanya ditimbun begitu saja, sehingga mencemari tanah maupun air, menimbulkan genangan leacheate, dan mengancam kesehatan masyarakat. Penurunan kualitas air di badan-badan air akibat kegiatan rumah tangga pertanian, dan industri juga memerlukan upaya pengelolaan limbah cair yang terpadu antar sektor terkait Semakin tingginya intensitas kegiatan industri dan pergerakan penduduk menjadi pemicu memburuknya kualitas udara, terutama di perkotaan. Pengaturan mengenai sistem pengelolaan dan pengendalian gas buang (emisi), baik industri maupun transportasi diperlukan sebagai upaya peningkatan perbaikan kualitas udara. Selain itu, limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang berasal dan rumah sakit, industri, pertambangan, dan permukiman juga belum dikelola secara serius. Walaupun Indonesia telah meratifikasi Basel Convention, saat ini hanya ada satu fasilitas pengolahan limbah B3 yang dikelola swasta di Cibinong. Tingginya biaya, rumitnya pengelolaan B3, serta rendahnya pemahaman masyarakat menjadi kendala tersendiri dalam upaya mengurangi dampak negatif limbah terutama limbah B3 terhadap lingkungan.

Adaptasi kebijakan terhadap perubahan iklim (climate change) dan pemanasan global (global warning) belum dilaksanakan. Fenomena kekeringan (El Nino) dan banjir (La Nina) yang terjadi secara luas sejak tahun 1990-an membuktikan adanya perubahan iklim global. Dibandingkan 150 tahun lalu, suhu rata-rata permukaan bumi kini meningkat 0,6 derajat Celcius akibat emisi gas rumah kaca (greenhouse gases) seperti CO2, CH4, dan NOx dari negara-negara industri maju. Sampai tahun 2100 mendatang suhu rata-rata permukaan bumi diperkirakan akan naik lagi sebesar 1,4-5,8 derajat Celcius. Keseimbangan lingkungan global terganggu, glacier dan lapisan es di kutub mencair, permukaan laut naik, dan iklim global berubah. Indonesia, sebagai negara kepulauan di daerah tropis, pasti terkena dampaknya. Oleh karena itu adaptasi terhadap perubahan iklim tersebut mudah dilakukan, khususnya yang terkait dengan strategi pembangunan sektor kesehatan, pertanian, permukiman, dan tata-ruang. Di lain pihak, isu perubahan iklim memberi peluang tersendiri bagi Indonesia, yang telah meratifikasi Kyoto Protocol di mana negara-negara industri maju dapat menurunkan emisinya melalui kompensasi berupa investasi proyek CDM (Clean Development Mechanism) di negara berkembang seperti Indonesia.

Alternatif pendanaan lingkungan belum dikembangkan. Alokasi dana pemerintah untuk sektor lingkungan hidup sangat tidak memadai. Dari total alokasi dana pembangunan, sektor lingkungan hidup hanya menerima sekitar 1 persen setiap tahunnya. Dengan terbatasnya keuangan negara, maka upaya pendanaan alternatif harus

diperjuangkan terus menerus sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, antara lain melalui skema DNS (debt for nature swap), CDM (Clean Development Mechanism), Trust Fund Mechanism, dan green tax. Upaya ke arah itu masih tersendat karena sistem dan aturan keuangan negara sangat kaku dan tidak fleksibel untuk mengantisipasi berbagai skema pembiayaan inovativ. Selain itu, perlu dikembangkan pula alternatif pendanaan dari sumber-sumber pendanaan dalam negeri dengan mengembangkan berbagai mekanisme pengelolaan pendanaan melalui lembaga keuangan maupun lembaga independen lainnya.

Isu lingkungan global belum dipahami dan diterapkan dalam pembangunan nasional dan daerah. Tumbuhnya kesadaran global tentang kondisi lingkungan dan sumber daya alam yang semakin buruk, telah mendesak seluruh negara untuk merubah paradigma pembangunannya, dari ekonomi-konvensional menjadi ekonomi-ekologis. Untuk itu telah dihasilkan 154 perjanjian internasional dan multilateral agreement yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan isu lingkungan global. Indonesia telah meratifikasi 14 perjanjian intemasional di bidang lingkungan tetapi sosialisasi, pelaksanaan dan penaatan terhadap perjanjian internasional tersebut kurang mendapat perhatian sehingga pemanfaatannya untuk kepentingan nasional belum dirasakan secara maksimal. Selain itu, masukan Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai konvensi internasional juga masih terbatas mengingat lemahnya kapasitas institusi, sumber daya manusia, serta sistem perwakilan Indonesia di berbagai konvensi tersebut. Dengan aktifnya Indonesia pada perjanjian perdagangan baik regional seperti AFTA dan APEC atau global seperti WTO, maka pembangunan nasional dan daerah perlu mengantisipasi dampaknya terhadap lingkungan.

Belum harmonisnya peraturan perundangan lingkungan hidup. Hukum lingkungan atau peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup masih kurang bersinergi dengan peraturan perundangan sektor lainnya. Banyak terjadi inkonsistensi, tumpang tindih dan bahkan saling bertentangan baik peraturan perundangan yang ada baik di tingkat nasional maupun peraturan perundangan daerah. Untuk memberikan penguatan sebagai upaya pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan maka pengembangan hukum lingkungan perlu terus dilakukan.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan. Masyarakat umumnya menganggap bahwa sumber daya alam akan tersedia selamanya dalam jumlah yang tidak terbatas, secara cuma-cuma. Air, udara, iklim, serta kekayaan alam lainnya dianggap sebagai anugerah Tuhan yang tidak akan pernah habis. Demikian pula pandangan bahwa lingkungan hidup akan selalu mampu memulihkan daya dukung dan kelestarian fungsinya sendiri. Pandangan demikian sangat menyesatkan, akibatnya masyarakat tidak termotivasi untuk ikut serta memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup di sekitarnya. Hal ini dipersulit dengan adanya berbagai masalah mendasar seperti kemiskinan, kebodohan, dan keserakahan.

B. SASARAN

Dengan permasalahan-permasalahan di atas, sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah membaiknya sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi terciptanya keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi (kontribusi sektor perikanan, kehutanan, pertambangan dan mineral terhadap PDB) dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan

hidup sebagai penopang sistem kehidupan secara luas. Adanya keseimbangan tersebut berarti menjamin keberlanjutan pembangunan. Untuk itu, pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di seluruh sektor, baik di pusat maupun di daerah, menjadi suatu keharusan. Yang dimaksud dengan sustainable development adalah upaya memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Seluruh kegiatannya harus dilandasi tiga pilar pembangunan secara seimbang, yaitu menguntungkan secara ekonomi (economically viable), diterima secara sosial (socially acceptable) dan ramah lingkungan (environmentally sound). Prinsip tersebut harus dijabarkan dalam bentuk instrumen kebijakan dan peraturan perundangan lingkungan yang dapat mendorong investasi pembangunan jangka menengah di seluruh sektor dan bidang yang terkait dengan sasaran pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti di bawah ini:

Sasaran pembangunan kehutanan adalah: (1) Tegaknya hukum, khususnya dalam pemberantasan pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu; (2) Penetapan kawasan hutan dalam tata ruang seluruh propinsi di Indonesia, setidaknya 30 persen dari luas hutan yang telah ditata-batas: (3) Penyelesaian penetapan kesatuan pengelolaan hutan (4) Optima1isasi nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu: (5) Meningkatnya hasil hutan non-kayu sebesar 30 persen dari produksi tahun 2004: (6) Bertambahnya hutan tanaman industri (HTI), minimal seluas 5 juta hektar, sebagai basis pengembangan ekonomi-hutan: (7) Konservasi hutan dan rehabilitasi lahan di 282 DAS prioritas untuk menjamin pasokan air dan sistem penopang kehidupan lainnya; (8) Desentralisasi kehutanan melalui pembagian wewenang dan tanggung jawab yang disepakati oleh Pusat dan Daerah: (9) Berkembangnya kemitraan antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari: dan (10) Penerapan iptek yang inovatif pada sektor kehutanan.

Sasaran pembangunan kelautan adalah: (1) Berkurangnya pelanggaran dan perusakan sumber daya pesisir dan laut: (2) Membaiknya pengelolaan ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang dilakukan secara lestari, terpadu, dan berbasis masyarakat: (3) Disepakatinya batas laut dengan negara tetangga, terutama Singapura, Malaysia, Timor Leste, Papua New Guinea, dan Philipina: (4) Serasinya peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut: (5) Terselenggaranya desentralisasi yang mendorong pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang efisien dan berkelanjutan; (6) Meningkatnya luas kawasan konservasi laut dan meningkatnya jenis/ genetik biota laut langka dan terancan punah; (7) Terintegrasinya pembanguan laut, pesisir, dan daratan dalam satu kesatuan pengembangan wilayah; (8) Terselenggaranya pemanfaatan ruang laut; pesisir, dan pulau-pulau kecil secara serasi sesuai dengan daya dukung lingkungannya; (9) Terwujudnya ekosistem pesisir dan laut yang terjaga kebersihan, kesehatan, dan produktivitasnya: serta (10) Meningkatnya upaya mitigasi bencana alam laut, dan keselamatan masyarakat yang bekerja di laut dan yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sasaran pembangunan pertambangan dan sumber daya mineral adalah: (1) Optimalisasi peran migas dalam penetimaan negara guna menunjang pertumbuhan ekonomi; (2) Meningkatnya cadangan, produksi, dan ekspor migas; (3) Terjaminnya pasokan migas dan produk-produknya untuk, memenuhi kebutuhan dalam negeri; (4) Terselesaikannya Undang-Undang Pertambangan sebagai pengganti Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan; (5) Meningkatnya investasi pertambangan dan sumber daya mineral dengan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (6) Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk pertambangan; (7) Terjadinya alih teknologi dan kompetensi tenaga kerja; (8) Meningkatnya kualitas industri hilir yang berbasis sumber daya mineral; (9) Meningkatnya keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; (10) Teridentifikasinya "kawasan rawan bencana geologi" sebagai upaya pengembangan sistem mitigasi bencana; (11) Berkurangnya kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) dan usaha-usaha pertambangan yang merusak dan yang menimbulkan pencemaran; (12) Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam eksploitasi energi dan sumber daya mineral; dan (13) Dilakukannya usaha pertambangan yang mencegah timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sasaran pembangunan lingkungan hidup adalah: (1) Meningkatnya kualitas air permukaan (sungai, danau dan situ) dan kualitas air tanah disertai pengendalian dan pemantauan terpadu antar sektor; (2) Terkendalinya pencemaran pesisir dan laut melalui pendekatan terpadu antara kebijakan konservasi tanah di wilayah daratan dengan ekosistem pesisir dan laut; (3) Meningkatnya kualitas udara perkotaan khususnya di kawasan perkotaan yang didukung oleh perbaikan manajemen dan sistem transportasi kota yang ramah lingkungan; (4) Berkurangnya penggunaan bahan perusak ozon (BPO) secara bertahap dan sama sekali hapus pada tahun 2010; (5) Berkembangnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim global; (6) Pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sesuai pedoman IBSAP 2003-2020 (Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan); (7) Meningkatnya upaya pengelolaan sampah perkotaan dengan menempatkan perlindungan lingkungan sebagai salah satu faktor penentu kebijakan; (8) Meningkatnya sistem pengelolaan dan pelayanan limbah B3 (bahan berbahaya beracun) bagi kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkoogan; (9) Tersusunnya informasi dan peta wilayah-wilayah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan, bencana banjir, kekeringan, gempa bumi, dan tsunami, serta bencana-bencana alam lainnya; (10) Tersusunnya aturan pendanaan-lingkungan yang inovatif sebagai terobosan untuk mengatasi rendahnya pembiayaan sektor lingkungan hidup; (11) Meningkatnya diplomasi internasional di bidang lingkungan; dan (12) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

C. ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, arah kebijakan yang akan ditempuh meliputi perbaikan manajemen dan sistem pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi manfaat ekonomi dari sumber daya alam termasuk jasa lingkungannya, pengembangan peraturan perundangan lingkungan, penegakan hukum, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan memperhatikan kesetaraan gender. Melalui arah kebijakan ini diharapkan sumber daya alam dapat tetap mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya, agar kelak tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Secara lebih rinci arah kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah sebagai berikut.

Pembangunan kehutanan diarahkan untuk:

1. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya;
2. Mencapai kesepakatan antar tingkat pemerintahan dan mengimplementasikan pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan;
3. Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan;
4. Memberlakukan moratorium di kawasan tertentu;
5. Memanfaatkan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungannya secara optimal.

Pembangunan kelautan diarahkan untuk:

1. Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara lestari berbasis masyarakat;
2. Membangun sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, yang disertai dengan penegakan hukum yang ketat;
3. Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak, seperti terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan estuaria;
4. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut, perairan tawar (danau, situ, perairan umum), dan pulau-pulau kecil;
6. Menjalin kerja sama regional dan internasional untuk menyelesaikan batas laut dengan negara tetangga;
7. Memperkuat kapasitas instrumen pendukung pembangunan kelautan yang meliputi iptek, SDM, kelembagaan dan peraturan perundangan;
8. Meningkatkan riset dan pengembangan teknologi kelautan;
9. Mengembangkan upaya mitigasi lingkungan laut dan pesisir, meningkatkan keselamatan bekerja, dan meminimalkan resiko terhadap bencana alam laut bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan.
10. Menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Pembangunan pertambangan dan sumber daya mineral diarahkan untuk:

1. Meningkatkan eksplorasi dalam upaya menambah cadangan migas dan sumber daya mineral lainnya;
2. Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan, khususnya mempertimbangkan kerusakan hutan, keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan;
3. Meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil di wilayah terpencil dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan manfaat pertambangan dan nilai tambah;
5. Menerapkan good mining practice di lokasi tambang yang sudah ada;
6. Merehabilitasi kawasan bekas pertambangan;
7. Menjamin kepastian hukum melalui penyerasian aturan dan penegakan hukum secara konsekuen;
8. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan;
9. Meningkatkan pelayanan dan informasi pertambangan, termasuk informasi

kawasan-kawasan yang rentan terhadap bencana geologi;

10. Evaluasi kebijakan/peraturan yang tidak sesuai.

Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk:

1. Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh, bidang pembangunan;
2. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah;
3. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan;
4. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan;
5. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana;
6. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup; dan
7. Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Untuk menterjemahkan sasaran pembangunan dan arah kebijakan di atas, maka pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam lima tahun mendatang akan mencakup program-program sebagaimana tersebut di bawah ini. Selain program-program tersebut, sasaran dari prioritas perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup memerlukan dukungan dari program-program pembangunan lain yang berada pada berbagai sektor pembangunan.

1. PROGRAM PEMANTAPAN PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN

Program ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi hutan secara lebih efisien, optimal, adil, dan berkelanjutan dengan mewujudkan unit-unit pengelolaan hutan produksi lestari dan memenuhi kaidah sustainable forest management (SFM) serta didukung oleh industri kehutanan yang kompetitif.

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini meliputi:

1. Penetapan kawasan hutan;
2. Penetapan kesatuan pengelolaan hutan khususnya di luar Jawa; 3.Penatagunaan hutan dan pengendalian alih fungsi dan status kawasan hutan;
4. Pengembangan hutan kemasyarakatan dan usaha perhutanan rakyat;
5. Pembinaan kelembagaan hutan produksi;
6. Pengembangan sertifikasi pengelolaan hutan lestari;
7. Pengembangan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungannya;
8. Konservasi sumber daya hutan.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN

Program ini bertujuan untuk mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal, adil, dan lestari melalui keterpaduan antar berbagai pemanfaatan sehingga memberikan kontribusi yang layak bagi pembangunan nasional, pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kegiatan pokok yang tercakup, antara lain:

1. Perumusan kebijakan dan penyusunan peraturan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara terintegrasi;
2. Pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara efisien, dan lestari berbasis masyarakat;
3. Pengembangan sistem MCS (monitoring, controlling, and surveillance) dalam pengendalian dan pengawasan, termasuk pemberdayaan masyarakat dalam sistem pengawasan;
4. Penataan ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sesuai dengan daya dukung lingkungannya;
5. Pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi kelautan, serta riset sumber daya non hayati lainnya;
6. Percepatan penyelesaian kesepakatan dan batas wilayah laut dengan negara tetangga, khususnya dengan Singapura, Malaysia, Filipina, Papua New Guinea, dan Timor Leste;
7. Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi laut, dan rehabilitasi habitat ekosistem yang rusak seperti terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, dan estuaria;
8. Peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta melalui kemitraan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
9. Penataan dan peningkatan kelembagaan, termasuk lembaga masyarakat di tingkat lokal;
10. Penegakan hukum secara tegas bagi para pelanggar dan perusak sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
11. Peningkatan keselamatan, mitigasi bencana alam laut, dan prakiraan iklim laut;
12. Pengembangan wawasan kelautan, terutama bagi generasi muda dan anak-anak sekolah.

3. PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MIGAS

Program ini bertujuan untuk mengelola kegiatan usaha migas agar tetap berperan sebagai sumber penerimaan negara yang penting, meningkatkan investasi di bidang usaha hulu dan hilir, mengembangkan potensi migas secara optimal, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang migas.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

1. Pembinaan usaha di bidang migas;
2. Perumusan kebijakan harga BBG dan BBM;
3. Pembinaan usaha penunjang migas;
4. Peningkatan kandungan lokal;
5. Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja bidang migas;
6. Pembinaan masyarakat (community development) di wilayah sekitar pertambangan migas;
7. Pengelolaan sumur-sumur minyak;

8. Pembinaan teknis instalasi dan peralatan kegiatan usaha migas;
9. Penyusunan dan evaluasi kegiatan eksplorasi;
10. Pengawasan/monitoring POD (Plan of Development) lapangan;
11. Pengawasan jenis, standar, dan mutu BBM, BBG, gas bumi, bahan bakar lain, serta hasil olahan lainnya termasuk pelumas;
12. Pendidikan dan pelatihan bidang migas;
13. Penyiapan wilayah kerja;
14. Promosi dan penawaran wilayah kerja;
15. Eksplorasi pencarian cadangan migas baru;
16. Peningkatan manfaat gas bumi;
17. Optimalisasi lapangan migas;
18. Peningkatan nilai tambah hasil migas;
19. Pengelolaan sumber daya alam migas pusat dan daerah;
20. Pengelolaan data dan informasi migas;
21. Pemasaran LNG (Liquified natural gas) dan CNG (compressed natural gas);
22. Pengembangan upaya-upaya pengurangan/penghapusan subsidi BBM;
23. Pengembangan iklim usaha dan niaga migas;
24. Penelitian dan pengembangan migas;
25. Eksplorasi dan eksploitasi dengan mempertimbangkan fungsi dan daya dukung lingkungan.

4. PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Program ini bertujuan untuk mencapai optimalisasi pemanfaatan sumber daya mineral, batubara, panas bumi dan air tanah melalui usaha pertambangan dengan prinsip good mining practice.

Kegiatan pokoknya antara lain:

1. Penyusunan regulasi, pedoman teknis, dan standar pertambangan mineral dan batubara panas bumi dan air tanah;
2. Pembinaan dan pengawasan kegiatan penambangan;
3. Pengawasan produksi, pemasaran, dan pengelolaan mineral dan batubara, panas bumi dan air tanah;
4. Evaluasi perencanaan produksi dan pemasaran mineral dan batubara, panas bumi dan air tanah;
5. Evaluasi pelaksanaan kebijakan program pengembangan masyarakat di wilayah pertambangan;
6. Evaluasi, pengawasan, dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi mencemari lingkungan khususnya penggunaan bahan merkuri dan sianida dalam usaha pertambangan emas rakat termasuk pertambangan tanpa ijin (PETI) dan bahan kimia tertentu sebagai bahan pembantu pada industri kecil;
7. Bimbingan teknis pertambangan;
8. Pengelolaan data dan informasi mineral dan batubara, panas bumi, air tanah, dan penyebarluasan informasi geologi yang berkaitan dengan upaya mitigasi bencana;
9. Sosialisasi kebijakan dan regulasi bidang pertambangan;
10. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dalam eksplorasi dan eksploitasi pertambangan;
11. Peningkatan manfaat dan nilai tambah hasil pertambangan;

12. Penelitian dan pengembangan geologi, mineral dan batubara, panas bumi dan air tanah;
13. Pendidikan dan pelatihan bidang geologi, teknologi mineral dan batubara, panas bumi dan air tanah; serta
14. Pemulihan lingkungan pasca tambang dan penerapan kebijakan pengelolaan pasca tambang dan produksi migas yang berwawasan lingkungan.

5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Program ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan konservasi yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik.

Kegiatan pokok yang tercakup antara lain:

1. Pengkajian kembali kebijakan perlindungan dan konservasi sember daya alam;
2. Perlindungan sumber daya alam dari pemanfaatan yang eksploitatif dan tidak terkendali terutama di kawasan konservasi, termasuk kawasan konservasi laut dan lahan basah, serta kawasan lain yang rentan terhadap kerusakan;
3. Perlindungan hutan dari kebakaran;
4. Pengembangan koordinasi kelembagaan pengelolaan DAS terpadu;
5. Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan, baik yang ada di daratan, maupun di pesisir dan laut;
6. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
7. Perumusan mekanisme pendanaan bagi kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
8. Pengembangan kemitraan dengan perguruan tinggi, masyarakat setempat, lembaga swadaya masyarakat, legislatif, dan dunia usaha dalam perlindungan dan pelestarian sumber daya alam;
9. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan sumber daya alam;
10. Pengembangan sistem perlindungan tanaman dan hewan melalui pengendalian hama, penyakit, dan gulma secara terpadu yang ramah lingkungan;
11. Pengkajian dampak hujan asam (acid deposition) di sektor pertanian;
12. Penyusunan tata-ruang dan zonasi untuk perlindungan sumber daya alam, terutama wilayah wilayah yang rentan terhadap gempa bumi tektonis dan tsunami, banjir, kekeringan, serta bencana alam lainnya;
13. Pengembangan hak-paten jenis-jenis keanekaragaman hayati asli Indonesia dan sertifikasi jenis;
14. Pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
15. Penetapan kriteria baku kerusakan; serta
16. Pengusahaan dana alokasi khusus (DAK) sebagai kompensasi daerah yang memiliki dan menjaga kawasan lindung.

6. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM

Program ini bertujuan untuk merehabilitasi alam yang telah rusak dan mempercepat pemulihan cadangan sumber daya alam, sehingga selain berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Penetapan wilayah prioritas rehabilitasi pertambangan, hutan, lahan, dan kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil;
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana, dan prasarana rehabilitasi hutan, lahan, dan kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil;
3. Peningkatan efektivitas reboisasi yang dilaksanakan secara terpadu;
4. Rehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak di kawasan hutan, pesisir (terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan estuaria), perairan, bekas kawasan pertambangan, disertai pengembangan sistem manajemen pengelolaannya;
5. Pengkayaan atau restocking sumber daya pertanian dan perikanan;
6. Rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin pasokan air irigasi pertanian dan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi di wilayah sungai dan pesisir; serta
7. Revitalisasi danau, situ-situ, dan sumber-sumber air lainnya, khususnya di Jabodetabek dan kotakota besar lainnya.
7. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik (good environmental governance) berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Kegiatan pokoknya meliputi:

1. Pengkajian dan analisis instrumen pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah, termasuk lembaga masyarakat adat;
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui pola kemitraan;
4. Pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan sumber daya alam termasuk sistem penanggulangan bencana;
5. Pengembangan sistem pendanaan alternatif untuk lingkungan hidup;
6. Peningkatan koordinasi antar lembaga baik di pusat maupun di daerah;
7. Pengembangan peraturan perundangan lingkungan dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
8. Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
9. Pengesahan, penerapan dan pemantauan perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup yang telah disahkan;
10. Upaya pembentukan Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan;
11. Pendirian Komisi Keanekaragaman Hayati yang didahului dengan pendirian sektetariat bersama tim terpadu keanekaragaman hayati nasional;
12. Penyempurnaan prosedur dan sistem perwakilan Indonesia dalam berbagai konvensi internasional bidang lingkungan hidup;
13. Pengkajian kembali dan penerapan kebijakan pembangunan melalui internalisasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
14. Peningkatan pendidikan lingkungan hidup formal dan non formal; dan
15. Pengembangan program Good Environmental Governance (GEG) secara terpadu

dengan program Good Governance lainnya.

8. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKsES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup.

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini meliputi:

1. Penyusunan data sumber daya alam baik data potensi maupun data daya dukung kawasan ekosistem, termasuk di pulau-pulau kecil;
2. Pengembangan valuasi sumber daya alam meliputi hutan, air, pesisir, dan cadangan mineral;
3. Penyusunan neraca sumber daya alam nasional dan neraca lingkungan hidup;
4. Penyusunan dan penerapan produk domestik bruto hijau (PDB Hijau);
5. Penyusunan data potensi sumber daya hutan dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH);
6. Pendataan dan penyelesaian tata-batas hutan dan kawasan perbatasan dengan negara tetangga;
7. Penyusunan indikator keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
8. Penyebaran dan peningkatan akses informasi kepada masyarakat, termasuk informasi mitigasi bencana dan potensi sumber daya alam dan lingkungan;
9. Pengembangan sistem informasi dini yang berkaitan dengan dinamika global dan perubahan kondisi alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir dan kekeringan;
10. Pengembangan sistem informasi terpadu antara sistem jarlngan pemantauan kualitas lingkungan hidup nasional dan daerah;
11. Sosialisasi, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai perjanjian internasional baik di tingkat pusat maupun daerah;
12. Penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia sebagai alat pendukung pengambilan keputusan publik; dan
13. Peningkatan pelibatan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan kualitas lingkungan hidup.

9. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan tawar dan laut, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini meliputi:

1. Pemantauan kualitas udara dan air tanah khususnya di perkotaan dan kawasan industri; kualitas air permukaan terutama pada kawasan sungai padat pembangunan dan sungai lintas propinsi; serta kualitas air laut di kawasan pesisir secara berkesinambungan dan terkoordinasi antar daerah dan antar sektor;
2. Pengawasan penaatan baku mutu air limbah emisi atau gas buang dan pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dari sumber institusi (point sources) dan

sumber non institusi (non point sources);

3. Peningkatan fasilitas laboratorium lingkungan di tingkat propinsi serta fasilitas pemantauan udara (ambient) di kota-kota besar atau kota propinsi;
4. Penyusunan regulasi dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pedoman teknis, baku mutu (standar kualitas) lingkungan hidup dan penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan secara hukum;
5. Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan terutama bensin tanpa timbal dan sejenisnya di sektor transportasi dan energi dalam upaya mengurangi polusi udara perkotaan dengan mengacu kepada standar emisi kendaraan Euro II;
6. Sosialisasi penggunaan teknologi bersih dan eko-efisiensi di berbagai kegiatan manufaktur dan transportasi;
7. Perbaikan sistem perdagangan dan impor bahan perusak ozon (BPO) hingga akhir tahun 2007 dan menghapuskan BPO pada tahun 2010 dengan sosialisasi kepada produsen dan konsumen;
8. Pengawasan penaatan penghapusan BPO di tingkat kabupaten/ kota;
9. Pengkajian mendalam terhadap dampak perubahan iklim global dan upaya antisipasinya pada sektor-sektor prioritas;
10. Adaptasi dampak perubahan iklim pada rencana strategis sektor maupun rencana pembangunan daerah;
11. Peningkatan produksi dan penggunaan pupuk kompos yang berasal dari limbah domestik perkotaan;
12. Peningkatan peran masyarakat dan sektor informal khususnya pemulung dan lapak dalam upaya pemisahan sampah dan 3R (Reduce, Reuse, Recfycle);
13. Pengkajian pendirian perusahaan TPA regional di beberapa kota besar khususnya Jabodetabek dan Bandung;
14. Pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) serta pendirian sekurangnya satu fasilitas pengelola limbah B3;
15. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan seperti industri dan pertambangan;
16. Pengembangan dan penerapan berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup termasuk tata ruang, kajian dampak lingkungan dan perijinan;
17. Pengintegrasian biaya-biaya lingkungan ke dalam biaya produksi termasuk pengembangan pajak progesif dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
18. Pengembangan teknologi yang berwawasan lingkungan, termasuk teknologi tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan teknologi industri yang ramah lingkungan; serta
19. Perumusan aturan danmekanisme pelaksanaan tentang alternatif pendanaan lingkungan, seperti DNS (debt for nature swap), CDM (Clean Development Mechanism), retribusi lingkungan, dan sebagainya.

BAB 33
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Pembangunan infrastruktur adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor

transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi bangsa dan penyediaannya
merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan
merata, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, infrastruktur mempunyai peran yang tak kalah penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Jaringan transportasi dan telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke serta
Sangir Talaud ke Rote merupakan salah satu perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak lama infrastruktur diyakini merupakan pemicu pembangunan suatu kawasan. Dapat dikatakan
disparitas kesejahteraan antarkawasan juga dapat diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi di antaranya. Dalam konteks ini, ke depan pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan. Pengalaman menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi berperan besar untuk
membuka isolasi wilayah, serta Ketersediaan pengairan merupakan prasyarat kesuksesan pembangunan pertanian dan sektor-sektor lainnya.

Di sisi lain, kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur yang meliputi transportasi, ketenagalistrikan, energi, pas, telekomunikasi dan informatika, sumberdaya air, serta perumahan,
pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan, mengalami penurunan baik kuantitas maupun kualitasnya. Berkurangnya kualitas dan pelayanan dan tertundanya pembangunan infrastruktur baru dapat menghambat laju pembangunan nasional. Rehabilitasi
dan pembangunan kembali berbagai infrastrukturyang rusak, serta peningkatan kapasitas dan fasilitas baru akan menyerap biaya yang sangat besar sehingga tidak dapat dipikul oleh pemerintah sendiri. Untuk itu, mencari solusi inovatif guna menanggulangi masalah perawatan dan perbaikan infrastruktur yang rusak merupakan masalah yang mendesak untuk diselelesaikan.

Di bidang infrastruktur masih banyak kegiatan non cost recovery yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, antara lain dalam pembangunan jalan, fasilitas keselamatan transportasi, sumber daya air, fasilitas persampahan dan sanitasi. Pada kegiatan lain peran pemerintah melalui penyertaan modal negara kepada BUMN terkait yang bergerak di infrastruktur antara lain: jalan tal, pelabuhan, bandara,
air minum, perumahan, pas, listrik, dan telekomunikasi, yang belum sepenuhnya sistem tarif yang berlaku menarik bagi investor swasta. Kegiatan-kegiatan ini terutama yang berkaitan dengan public service obligation/PSO. Di sisi lain telah pula terdapat kegiatan yang sepenuhnya dapat dilakukan oleh swasta, seperti
pembangkit listrik, telekomunikasi di daerah perkotaan, pelabuhan peti kemas, bandara internasional dan bandara pada lokasi tujuan wisata, jalan tol pada ruas-ruas yang memihki

kondisi lalu lintas yang tinggi.

Berkaitan dengan masalah tersebut di atas pada 5 tahun ke depan perlu dipertegas penanganan kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi, dan pembangunan infrastruktur. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan PSO menjadi kewajiban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan oleh pemerintah. Untuk ini perlu adanya sinkronisasi penanganan program melaluiAPBN dan APBD.

Sedang kegiatan-kegiatan yang ditangani oleh BUMN terkait perlu diupayakan optimalisasi penggunaan sumber dana perusahaan. Apabila terkait dengan kegiatan yang naenyangkut hajat hidup
masyarakat yang harus mendapat perlindungan dari pemerintah, atau dengan kata lain untuk menghindari penguasaan usaha sepenuhnya oleh swasta, maka pola penyertaan modal negara terhadap BUMN terkait perlu diupayakan seefisien mungkin.

Untuk kegiatan yang sepenuhnya dapat dilakukan oleh usaha swasta perlu diperjelas peraturan perundang-undangan yang terkait, terutama menyangkut garansi dan sistem tarif. Berkaitan dengan keikutsertaan swasta membangun infrastruktur perlu diperjelas kewenangan masing-masing investor swasta dengan BUMN terkait, serta menghindarkan bahwa BUMN memiliki hak monopoli untuk berusaha pada bidangnya.

I. SUMBER DAYA AIR

Air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk melangsungkan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraannya. Pembangunan di bidang sumber daya air pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk
mendapatkan air agar mampu berperikehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Selain itu, pembangunan di bidang sumber daya air juga ditujukan untuk mengendalikan daya rusak air agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman.

1.1 PERMASALAHAN SUMBER DAYA AIR

Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan dalam perspektif ruang dan waktu. Indonesia yang terletak di daerah tropis merupakan negara kelima terbesar di dunia dalam hal ketersediaan air. Namun, secara alamiah Indonesia menghadapi
kendala dalam memenuhi kebutuhan air karena distribusi yang tidak merata baik secara spasial maupun waktu, sehingga air yang dapat disediakan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan, baik dalam perspektif jumlah maupun mutu. Dari segi spasial, Pulau Jawa yang dihuni sekitar 65 persen penduduk Indonesia hanya mempunyai sekitar 4,5 persen dari potensi air tawar nasional. Dari segi distribusi waktu sepanjang tahun, 80 persen air tersedia pada musim hujan yang berdurasi lima bulan, sedangkan 20 persen lainnya tersedia pada musim kemarau dengan durasi tujuh bulan.
Ketersediaan air yang sangat melimpah pada musim hujan, yang selain menimbulkan manfaat, pada saat yang sama juga menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan berupa banjir. Sedangkan pada musim

kemarau, kelangkaan air telah pula menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan lainnya berupa kekeringanyang berkepanjangan. Tahun 2002, banjir telah melanda 20 provinsi dengan tingkat intensitas
rendah sampai dengan tinggi, dan secara ironis pada tahun yang sarna terjadi kekeringan pada 17 provinsi.

Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah. Kerusakan lingkungan yang semakin luas akibat kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai dalam menahan dan menyimpan air. Hal yang memprihatinkan adalah indikasi terjadinya proses percepatan laju kerusakan
daerah tangkapan air, Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya laju deforestrasi sebesar 1,6 juta ha per tahun pada periode 1985-1997 menjadi 2,1 ha per tahun pada periode 1997-2001. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh laju peningkatan jumlah DAS kritis; 22 DAS pada tahun 1984, 39 DAS pada tahun 1992 dan 62 DAS pada tahun 1998. Kecenderungan meluas dan bertambahnya
umlah DAS kritis telah mengarah pada tingkat kelangkaan dan peningkatan daya rusak air yang semakin serius. Selain itu, kelangkaan air yang terjadi cenderung mendorong pola penggunaan sumber air yang tidak bijaksana, antara lain pola eksploitasi air
anah secara berlebihan sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan permukaan dan kualitas air tanah, intrusi air laut, dan "amblesan" permukaan tanah. Kerusakan air tanah sangat sulit untuk dipulihkan, sehingga apabila hal tersebut terjadi terus-menerus ecara pasti akan berujung pada terjadinya bencana
ngkungan yang berimplikasi luas.

Menurunnya kemampuan penyediaan air. Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. pada sisi lain, kapasitas infrastruktur penampung air seperti waduk dan bendungan makin menurun sebagai akibat meningkatnya sedimentasi, sehingga menurunkan keandalan penyediaan air untuk irigasi maupun air baku. Kondisi ini diperparah dengan kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah sehingga tingkat layanan prasarana sumber daya air menurun semakin tajam.

Meningkatnya potensi konflik air. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat, jumlah kebutuhan air baku bagi umah tangga, permukiman, pertanian maupun industri juga semakin meningkat. Pada tahun 2003, secara nasional kebutuhan air mencapai 112,3 miliar meter-kubik dan diperkirakan pada tahun 2009 kebutuhan air akan mencapai 117,7 miliar meter-kubik. Kebutuhan air yang semakin meningkat pada satu sisi dan ketersediaan yang semakin terbatas pada sisi yang
lain, secara pasti akan memperparah tingkat kelangkaan air. Pada musim kemarau tahun 2003, Pulau Jawa dan Bali telah mengalami defisit sebanyak 13,1 miliar meter-kubik, Demikian pula wilayah Nusa Tenggara juga nengalami defisit air sebesar 0,1 miliar meter-kubik. Semakin parahnya kelangkaan tersebut berpeluang
nemicu terjadinya berbagai bentuk konflik air, baik antarkelompok pengguna, antarwilayah, maupun antargenerasi. Konflik air yang tidak terkendali berpotensi berkembang menjadi konflik dengan dimensi yang lebih luas, bahkan lebih jauh dapat memicu berbagai bentuk

disintegrasi.

Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi. Pada tahun 2002, jaringan irigasi terbangun di Indonesia berpotensi melayani 6,77 juta hektar sawah. Sekitar 48,3 persen persen jaringan irigasi berada diJawa, 27,1 persen di Sumatera, 11,7 persen di Sulawesi, dan 6,8 persen di Kalimantan; sedangkan
sisanya, 6,1 persen di Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan Irian Jaya Barat. Dari jaringan irigasi yang tefah dibangun tersebut diperkirakan sekitar 1,67 juta hektar, atau hampir 25 persen, masih belum atau tidak berfungsi. Belum atau tidak berfungsinya jaringan irigasi dengan luasan yang sangat signifikan tersebut disebabkan antara lain oleh belum lengkapnya sistem jaringan, ketidaktersediaan air, belum siapnya lahan
sawah, ketidaksiapan petani penggarap, atau terjadinya mutasi lahan. Hal yang sarna juga terjadi pada jaringan irigasi rawa; dari 1,80 juta hektar yang telah dibangun hanya sekitar 0,8 juta hektar (44 persen) yang berfungsi. Selain itu, pada jaringan irigasi yang berfungsi juga mengalami kerusakan terutama disebabkan oleh rendahnya kualitas operasi dan pemeliharaan Diperkirakan total area kerusakan jaringan irigasi tersebut mencapai sekitar 30 persen. Hal yang cukup mengkhawatirkan, sebagian besar kerusakan tersebut justru terjadi pada daerah-daerah penghasil beras nasional di Pulau Jawa dan Sumatera. Selain penurunan keandalan layanan jaringan irigasi, luas sawah produktif beririgasi juga makin menurun karena alih fungsi lahan menjadi non-pertanian terutama untuk perumahan. Alih
fungsi lahan secara nasional mencapai 35 ribu hektar per tahun yang sebagian besar terjadi di Pulau Jawa.

Makin meluasnya abrasi pantai. Perubahan lingkungan dan abrasi pantai mengancam keberadaan lahan produktif dan wilayah pariwisata. Selain itu, abrasi pantai pada beberapa daerah perbatasan dapat menyebabkan bergesernya garis perbatasan dengan
negara lain. Dengan demikian di wilayah-wilayah tersebut, pengamanan garis pantai mempunyai peran strategis dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Lemahnya koordinasi, kelembagaan, dan ketatalaksanaan. Perubahan paradigma pembangunan sejalan dengan semangat reformasi memerlukan beberapa langkah penyesuaian tata kepemerintahan, peran masyarakat, peran BUMN/BUMD, dan peran swasta dalam pengelolaan infrastruktur sumber daya air. Penguatan peran masyarakat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan swasta diperlukan dalam rangka memperluas dan memperkokoh basis sumber daya. Meskipun prinsip-prinsip dasar mengenai hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, namun masih diperlukan upaya tindak lanjut untuk menerbitkan berapa produk peraturan perundangan turunan dari undang-undang tersebut sebagai acuan operasional. Pada aspek institusi, lemahnya koordinasi antarinstansi dan antardaerah otonom telah menimbulkan pola pengelolaan sumber daya air yang tidak efisien, bahkan tidak jarang saling berbenturan. Pada sisi lain, sadaran dan partisipasi masyarakat, sebagai salah satu prasyarat terjaminnya keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air, masih belum mencapai tingkat yang diharapkan karena masih terbatasnya
kesempatan dan kemampuan.

Rendahnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi. Pengelolaan sumber daya air belum didukung oleh basis data dan sistem informasi yang memadai. Kualitas data dan informasi yang dimiliki belum memenuhi standar yang ditetapkan dan tersedia pada saat diperlukan. Selain itu, akses publik terhadap data masih belum dapat terlayani secara baik. Berbagai instansi mengumpulkan serta mengelola data dan informasi tentang sumber daya air, namun pertukaran data dan informasi antar instansi masih banyak mengalami hambatan. Masalah lain yang dihadapi ialah sikap kurang perhatian dan penghargaan akan pentingnya data dan informasi.

Kerusakaan prasarana sumber daya air akibat bencana alam khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Bencana alam yang terjadi pada akhir tahun 2004 yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara telah mengakibatkan kerusakan pada sumber-sumber air termasuk prasarananya. Masuknya air laut ke daratan dengan volume yang sangat besar dan dalam waktu yang singkat telah mengakibatkan pencemaran sumber-sumber air dan mengganggu penyediaan air baku bagi masyarakat. Endapan lumpur dan sampah pada sungai-sungai telah pula mengganggu dan menurunkan kapasitas aliran air. Kondisi ini sangat membahayakan dan berpotensi mengakibatkan banjir. Hantaman gelombang laut dan endapan lumpur juga merusak jaringan irigasi pada daerah-daerah bencana. Bencana juga telah merusak wilayah pantai beserta potensinya.

2. SASARAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA AIR

Sasaran umum pembangunan sumber daya air adalah: (1) tercapainya pola penelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan; (2) terkendalinya potensi konflik air; (3) terkendalinya pemanfaatan air tanah; (4) meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat; (5) berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan; (6) terkendalinya pencemaran air; (7) terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut terutama pada pulau-pulau kecil, daerah perbatasan, dan wilayah strategis; (8) meningkatnya partisipasi aktif masyarakat; (9) meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama antar instansi; (10)terciptanya pola pembiayaan yang berkelanjutan; (11) tersedianya data dan sistem informasi yang aktual, akurat dan mudah diakses; dan (12) pulihnya kondisi sumber-sumber air dan prasarana sumber daya air, ketersediaan air baku bagi masyarakat, pengendalian banjir terutama papa daerah perkotaan, serta pulihnya kondisi pantai di Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian wilayah Sumatera Utara
akibat bencana alam.

1.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA AIR

Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply, serta

antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang. Pada masa lalu fokus pembangunan lebih ditujukan pada pendayagunaan. Ke depan upaya konservasi akan lebih diutamakan
sehingga akan terjadi keseimbanqan antara upaya untuk memenuhi kebutuban jangka pendek dan upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Selain itu, pola hubungan hulu-hilir akan terus dikembangkan agar tercapai pola pengelolaan yang lebih berkeadilan. Pengembangan dan penerapan sistem conjuctive use
antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah. Untuk itu, pemanfaatan air tanah akan dibatasi, terutama untuk pemenuhan kebutuhan air baku rumah tangga dan usaha pertanian yang secara finansial mempunyai prospek menguntungkan. Upaya yang terlalu menitikberatkan
pada sisi penyediaan (supply) terbukti kurang efisien dan efektif dalam rangka memecahkan masalah pengelolaan sumber daya air. Untuk itu, upaya tersebut perlu disertai dengan upaya melakukan rasionalisasi permintaan dan penggunaan air melalui demand management.

Pendekatan vegetatif dalam rangka konservasi sumber-sumber air adalah hal yang sangat perlu lakukan karena penting dan tak-tergantikannya fungsi vegetatif dalam konteks lingkungan. Namun disadari bahwa hasil dari upaya vegetatif tersebut bersifat jangka panjang. Untuk itu, dalam 5 (lima) tahun kedepan upaya vegetatif perlu diimbangi upaya-upaya lain, antara lain rekayasa keteknikan, yang lebih bersifat quick yielding. Pembangunan tampungan air berskala kecil akan lebih dikedepankan, sedangkan pembangunan tampungan air dalam sekala besar perlu pertimbangan
yang lebih hati-hati karena menghadapi masalah yang lebih kompleks, terutama terkait dengan isu sosial dan lingkungan. Pola pembangunan berskala kecil ini akan mengurangi derajat konsentrasi biaya dan resiko pada suatu areal dan penduduk tertentu. Upaya konservasi sumber-sumber air dilakukan tidak hanya untuk melestarikan kuantitas air, tapi juga diarahkan untuk
lemelihara kualitas air. Selain itu, upaya konservasi air tanah terus akan ditingkatkan dengan pengisian kembali (recharging), pembuatan sumur resapan, atau dengan aplikasi teknologi lain yang tersedia dan layak. Untuk melindungi sumber daya air dan bencana banjir, maka perlu dilakukan pelestarian situ-situ dan pengamanan daerah aliran sungai.

Pendayagunaan sumber daya air untuk, pemenuhan kebutuhan air irigasi pada lima tahun ke depan difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. Upaya peningkatan fungsi jaringan akan dilakukan hanya pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap, dengan prioritas areal irigasi di luar pulau Jawa. Upaya rehabilitasi akan diprioritaskan pada areal irigasi di daerah lumbung padi. Mengingat luasnya jaringan irigasi yang belum berfungsi, maka pada lima tahun ke depan tidak perlu lagi dilakukan upaya pengembangan jaringan sawah beririgasi baru, kecuali menyelesaikan proyek-proyek yang sudah dimulai dan tengah dikerjakan. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi diselenggarakan dengan berbasis partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kegiatan. Untuk mengendalikan kecenderungan meningkatnya alih

fungsi lahan, akan dikembangkan berbagai skema insentif kepada petani agar bersedia mempertahankan lahan sawahnya.

Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis. Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan dikendalikan dan sejalan dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan penyediaan air baku dari air permukaan.

Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir mengutamakan pendekatan non-konstruksi melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di
antara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana. Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat dan wilayah strategis. Pengamanan
pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil serta pusat kegiatan ekonomi.

Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air memerlukan penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Lembaga dewan
sumber daya air dan komisi irigasi akan dibentuk dan diperkuat, yang ditujukan selain sebagai instrumen kelembagaan untuk mengendalikan berbagai potensi konflik air, juga untuk memantapkan mekanisme koordinasi, baik antar institusi pemerintah maupun antara institusi pemerintah dengan institusi masyarakat.
Walaupun domain kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah ditetapkan, upaya kerjasama kemitraan antar ketiga tingkatan pemerintah tersebut akan terus didorong agar keterpaduan pengelolaan sumber daya air dalam satu wilayah sungai
dapat dijamin. Dalam upaya memperkokoh civil society, keterlibatan masyarakat, BUMN/D dan swasta perlu terus didorong. Terkait dengan hal tersebut dalam lima tahun ke depan, akan diselesaikan penyusunan peraturan perundangan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air.

Peran modal sosial dalam pengelolaan sumber, daya air sangat penting, terutama dalam hal mendorong rasa memiliki masyarakat pengguna air, yang merupakan faktor pentlng untuk menjamin keberlanjutan fungsl infrastruktur. Pengembangan modal sosial akan dilakukan dengan pendekatan budaya, terutama untuk menggali dan merevitalisasi kearifan lokal (local wisdom) yang secara tradisi bayak tersebar di masyarakat Indonesia.

Kebijakan pengembangan dan pengeloiaan sumber daya air perlu didukung dengan ketersediaan data yang tepat, akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang memerlukan. Untuk itu, penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi
sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan

pengembangan dan pengelolaan sumber daya air. Potensi pemerintah daerah, pengelola, dan pemakai sumber daya air perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Pemulihan pelayanan sumber daya air di Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian wilayah Sumatera Utara dilakukan dengan memprioritaskan pada penyediaan air baku bagi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sumber-sumber air permukaan yang tercemar air laut, dan pengendalian banjir dengan pendekatan flood management. Selanjutnya, akan dilakukan upaya mengembalikan fungsi bangunan tampungan air, memfungsikan kembali jaringan irigasi, dan mengamankan pantai dari kerusakan akibat erosi dan sedimentasi dengan lebih mengutamakan pendekatan vegetatif.

1.4 PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA AIR

Untuk mencapai sasaran umum dan melaksanakan kebijakan di atas dilakukan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam 5 (lima) program, yaitu: (1) pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya; (2) pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya; (3) penyediaan dan pengelolaan air baku; (4) pengendalian banjir dan pengamanan pantai; dan (5) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

1. PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU, DAN SUMBER AIR LAINNYA

Program ini ditujukan untuk meningkatkan keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan sumber daya air, mewujudkan keterpaduan pengelolaan, serta . menjamin kemampuan keterbaharuan dan keberlanjutannya sehingga dapat dicapai pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan; dan eksploitasi air tanah yang terkendali.

Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan adalah: (1) penatagunaan sumber daya air; (2) menyelenggarakan konservasi air tanah pada wilayah kritis air, antara lain, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan NTT (3) operasi dan pemeliharaan waduk, danau, situ, embung, serta bangunan penampung air lainnya; (4) rehabilitasi 100 situ di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi serta beberapa situ/danau di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah lainnya; (5) pembangunan beberapa waduk antara lain di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan; (6) pembangunan sekitar 500 buah embung dan bangunan penampung air lainnya dalam skala kecil terutama di Jawa, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah rawan kekeringan lainnya; (7) peningkatan pemanfaatan potensi kawasan dan potensi air waduk, danau, situ, embung, dan bangunan penampung air lainnya, termasuk untuk pengembangan wisata tirta; (8) melaksanakan pembiayaan kompetitif (competitive fund) untuk konservasi air oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah daerah; (9) menggali dan mengembangkan budaya

masyarakat dalam konservasi air; (10) perkuatan balai pengelolaan sumber daya air yang tersebar di berbagai provinsi, antara lain, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur; (11) pengembangan teknologi tepat guna; (12) penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM); serta (13) pembangunan bangunan penampung air sederhana dan rehabilitasi waduk dan bangunan penampung air
lainnya pada wilayah bencana di Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian Sumatera Utara.

2.PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA, DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

Program ini ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, serta jaringan pengairan lainnya dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional sehingga kemampuan
pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian dapat meningkat, dan pemanfaatan air tanah untuk irigasi dapat terkendali, Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan adalah: (1) pemberdayaan petani pemakai air terutama dalam pengelolaan jaringan irigasi; (2) peningkatan jaringan irigasi yang belum berfungsi sekitar 700 ribu hektar dengan prioritas di luar pulau Jawa; (3) rehabilitasi jaringan irigasi sekitar 2,6 juta hektar terutama pada daerah penghasil pangan nasional dan jaringan rawa sekitar 0,8 juta hektar di luar Jawa; (4) pengelolaan jaringan irigasi sekitar 5,1 juta hektar dan rawa serta jaringan pengairan lainnya sekitar 0,8 juta hektar yang tersebar di seluruh provinsi; (5) optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi dan rawa yang telah dikembangkan; dan (6) rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan irigasi akibat bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian wilayah Sumatera Utara.

3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU

Program ini ditujukan untuk meningkatkan penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan domestik, perkotaan, dan industri dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung kegiatan perekonomian sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemenuhan air baku untuk rumah tangga, permukiman, dan Industri dengan prioritas untuk kebutuhan pokok mayarakat dan pemanfaatan air tanah
untuk rumah tangga, permukiman, dan industri dapat terkendali.

Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan adalah: (1) operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi saluran pembawa dan prasarana air baku lainnya; (2) pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku terutama pada kawasan-kawasan dengan tingkat kebutuhan air baku tinggi di wilayah strategis dan daerah tertinggal antara lain di Lampung, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Bangka Belitung; (3) pembangunan sumur-sumur air tanah dengan memperhatikan prinsip-prinsip conjuctive use pada daerah-daerah rawan air, pulau-pulau kecil, dan daerah tertinggal; (4) sinkronisasi kegiatan antara penyediaan air baku dengan kegiatan pengolahan dan distribusi; serta (5) pembangunan prasarana air

baku dengan
memprioritaskan pemanfaatan air tanah pada daerah-daerah yang tercemar air laut pada daerah bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian wilayah Sumatera Utara.

4. PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI

Program ini ditujukan untuk mengurangi tingkat risiko dan periode genangan banjir, serta menanggulangi akibat bencana banjir dan abrasi pantai yang menimpa daerah produksi, permukiman, dan sarana publik lainnya sehingga dampak bencana banjir dankekeringan dapat dikurangi dan terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut terutama pada pulau-pulau kecil, daerah perbatasan, dan wilayah strategis.

Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan adalah : (1) operasi danpemeliharaan serta perbaikan alur sungai terutama di Jakarta, Jawa Barat, jawa tengah, jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, danNusa tenggara Baratl (2) rehabilitasi, operasi danpemeliharaan prasarana pengendalian banjir danpengamanan pantai, termasuk tanggul dannormalisasi suangi terutama di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan; (3) pembangunan prasarana pengendali banjir danpengamanan pantai terutama pada darah-daerah rawan bencana banjir dan abrasi air laut pada wilayah strategis, daerah tertinggal, serta pulau-pulau terluar di daerah perbatasan antara lain di Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau Kepulauan Bengkulu, Jawa, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara; (4) mengendalikan aliran air permukaan (run off) di daerah tankapan air dan badan-badan sungai melalui pengaturan dan penegakkan hukum; (5) menggali danmengembangkan budaya masyarakat setepat dalam mengendalikan banjir, serta (6) melakukan pengamanan daerah pantai dengan memprioritaskan pada penanaman tanaman bakau pada daerah pantai yang terkena bencana alam di Naggroe Aceh Darussalam dan sebagian wilayah Sumatera Utara.

5. PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Program ini ditujukan untuk mewujudkan kelembagaan yang efektif sehingga potensi konflik air dapat dikendalikan; partisipasi masyarakat, kualitas koordinasi dan kerjasama antar indtansi meningkat; pola pembiayaan yang berkelanjutan dapat tercipta; tersedia data dan sistem informasi yang aktual, akurat, dan berkelanjutan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan adalah : (1) penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah tentang Sungai, Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai, Peraturan Pemerintah tentang Irigasi, Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai, Peraturan Pemerintah tentang Perum Jasa Tirta I, Peraturan Pemerintah tentang Perum Jasa Tirta II; (2) Peraturan Presiden tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional; (3) penataan dan perkuatan kelembagaan pengelola sumber daya air tingkat pusat, daerah provinsi, maupun daerah kabupaten/kota; (4) pembentukan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat

nasional, tingkat provinsi, tingkat SWS, dan/atau tingkat kabupaten/kota; (5) membangun sistem informasi dan pengelolaan data yang dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi yang akurat, aktual, dan
mudah diakses; (6) pembentukan jaringan dan kelembagaan pengelola data dan sistem informasi serta penyiapan dan pengoperasian decision support system (DSS); (7) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya; (8) peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan perkumpulan petani pemakai air dalam hal teknis, organisasi, dan administrasi pengembangan dan
pengelolaan irigasi dan sumber daya air lainnya; serta (9) penegakan hukum dan peraturan terkait dengan pengelolaan sumber daya air.

II. TRANSPORTASI

Transportasi secara umum berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Infrastruktur transportasi mencakup transportasi jalan, perkeretapian,angkutan sungai, danau dan penyeberangan, transportasi laut danudara. Pada mumnya infrastruktur transportasi mengemban fungsi pelayanan publik dan misi pembangunan nasional, Disisi lain transortasi juga berkembang sebagai industri jasa. Pembangunan transportasi, diarahkan untuk mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera dan sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dandamai serta adil dan demokratis.

Untuk mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat, maka fungsi pelayanan umum transportasi adalah melalui penyediaan jasa transportasi guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau baik di perkotaan maupun perdesaan, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil, serta untuk melancarkan mobilitasi distribusi barang danjasa dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi nasional, Oleh sebag itu pembangunan transportasi diarahkan untukmeningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, andal, berkualitas, aman dan dengan harga terjangkau. Selain itu perlu dikembangkan pembangunan sistem transportasi nasional (Sistranas) untuk mencapai keterpaduan secara intermoda danketerpaduan dengan sistem tata ruang nasional, pembangunan wilayah dan berkelanjutan; serta terciptanya sistem distribusi nasional, regional, dan internasional yang mampu memberikan pelayanan danmanfaat bagi masyarakt luas, termasuk meninkatkan jaringan transportasi antara desa-kota dan daerah produksi pemasaran serta memadai.

Selain itu, fungsi pembangunan infrastruktur trans[portasi juga diarahkan untuk dapat mendukung perwujudan Indonesia yang aman dan damai, terutama dengan semakin banyaknya permasalahan sosial politik yang timbul di beberapa wilayah konflik dan wilayah perbatasan, diperlukan tindakan pencegahan dan pemecahan segera. Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi diperlukan di wilayah konflik dan wilayah perbatasan serta wilayah terisolasi, untuk mendorong kelancaran mobilitas barang dan orang serta mempercepat pengembangan wilayah dan mempererat hubungan antarwilayah NKRI. Sejalan dengan perwujudan Indonesia yang adil dan demokratis, maka peranan

transportasi diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Transportasi antarwilayah akan membuka peluang terjadinya perdagangan antarwilayah dan mengurangi perbedaan harga antarwilayah, serta meningkatkan mobilitas tenaga kerja sehingga mengurangi konsentrasi keahlian dan keterampilan pada beberapa wilayah. dengan adanya pemerataan keterampilan kehalian dan keterampilan pada beberapa wilayah. Dengan adanya pemerataan keterampilan dan kehalian, maupun biaya antarwilayah, dapat mendorong terciptanya kesamaan kesempatan pembangunan wilayah. Pemerataan pelayanan transportasi secara adil dan demokratis juga diarahkan agar setiap lapisan masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pelayanan jasa transportasi secara mudah dan terjangkau.

Secara umum, kendala yangdihadapi sektor transportasi meliputi aspek kapasitas,kondisi, jumlah dan kuantitas prasarana dan sarana fisik; kelembagaan dan peraturan; sumber daya manusia; teknologi; pendanaan/investasi; serta manajemen, operasi danpemeliharaan. Selain itu dengan adanya kejadian bencana nasional gempa bumi dan tsunami di provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara telah mengakibatkan lumpuhnya jalur distribusi dan mobilisasa barang dan jasa, terutama akibat rusaknya prasarana dan sarana transportasi di wilayah terkena bencana ataupun lumpuhnya dukungan SDM yagada. Sehingga sasaran umum pembangunan transportasi dalamlima tahun mendatang aadalah : (1) meningkatnya kondisi dankualitas prasarana dan sarana dengan menurunkan tingkat backlog pemeliharaan; (2) meningkatnya jumlah dankualitas pelayanan transportasi, terutama keselamatan tarnsportasi nasional; (3) meningkatnya kualitas pelayanan transportasi yang berkesinambungan dan ramah lingkungan, serta sesuai dengan standar pelayanan yang dipersyaratkan; (4) meningkatnya mobilitas dan distribusi nasional dan wilayah' (5) meningkatnya pemerataan dan keadilan pelayanan transportasi baik antar wilayah maupun antar golongan masyarakat di perkotaan, perdesaan, maupun daerah terpencil dan perbatasan; (6) meningkatnya akuntabilitas pelayanan transportsi melalui pemantapan sistem transportasi nasional, wilayah dan lokal; dan (7) khusus untuk daerah yang terkena bencana nasional akan dilakukan program rehabilitasi sarana danprasarana transportasi dan pembinaan sumber daya manusia yang terpadu dengan program-program sektor-sektor lainnya dan rencana pengembangan wilayah.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kebijakan umum pembangunan transportasi adalah : (1) kebijakan pembangunan prasarana dan sarana transportasi; (2) kebijakan untuk meningkatkan keselamatan transportasi nasional secara terpadu; (3) kebijakan untuk meningkatkan mobilitas dan distribusi nasional; (4) kebijakan pembangunan tarnsportasi yang berkelanjutan; (5) kebijakan pembangunan transportasi terpadu yang berbasis pengembangan wilayah; (6) kebijakan peningkatan data dan informasi serta pengembangan audit prasarana dan sarana transportasi nasional; (7) kebijakan membangun dan memantapkan terwujudnya sistem transportasi nasional, wilayah dan lokal secara bertahap dan terpadu; (8) kebijakan untuk melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan peraturan perundangan transportasi dan peraturan pelaksanaannya; (9) kebijakan untuk mendorong pengembangan industri jasa transportasi yang bersifat komersial di daerah yang telah berkembang dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat dan meningkatkan pembinaan pelaku transportasi nasional; dan (10) kebijakan pemulihan jalur distribusi dan mobilisasi di wilayah-wilayah yang terkena dampak bencana nasional secara terpadu.

2.4. PRASARANA JALAN

Transportasi jalan merupakan moda transportasi utama yang berperan penting dalam pendukung pembangunan nasional serta mempunyai kontribusi terbesar dalam melayani mobilitas manusia maupun distribusi komoditi perdagangan dan industri. Transportasi jalan semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antarwilayah, antarperkotaan dan antarperdesaan serta untuk mempercepat
pengembangan wilayah dan mempererat hubungan antarwilayah NKRI. Selain itu, semakin banyaknya permasalahan sosial politik yang timbul di wilayah perbatasan, memerlukan tindakan pencegahan dan
pemecahan segera. Oleh sebab itu, ketersediaan prasarana jalan yang dapat menjangkau seluruh wilayah tanah air merupakan tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi.

Pembangunan transportasi jalan merupakan bagian yang amat penting dalam pembangunan nasional, sehingga prasarana jalan sebagai parasarana publik memiliki nilai ekonomi, nilai sosial dan nilai strategis. Fungsi jaringan jalan sebagai salah satu komponen prasarana transportasi sudah saatnya diletakkan pada
posisi yang setara dalam perenr:anaan transportasi secara global, terutama di era desentralisasi, sebagai perekat keutuhan bangsa dan negara dalam segala aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan keamanan. Tujuan pembangunan transportasi jalan adalah meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman, harga terjangkau dan mewujudkan sistem transportasi nasional secara intermoda dan terpadu dengan pembangunan wilayah dan menjadi bagian dari suatu sistem distribusi yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi
masyarakat luas, termasuk meningkatkan jaringan desa-kota yang memadai. Hal pentinguntuk mencapai tujuan ini adalah menghilangkan arogansi sektoral) sehingga mampu memberikan pelayanan yang proporsional dan efektif.

2.4.1.PERMASALAHAN PRASARANA JALAN

Secara umum, kondisi jaringan jalan nasional beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan. Beberapa sebab utama adalah kualitas konstruksi jalan yang belum optimal, pembebanan berlebih (excessive overloading), bencana alam seperti longsor, banjir, dan gempa bumi, serta menurunnya kemampuan pembiayaan setelah masa krisis ekonomi yang menyebabkan berkurangnya secara drastis biaya pemeliharaan jalan oleh pemerintah. Pada tahun 2004, dari total panjang jalan 348.148 km, kondisi jalan yang rusak mencapai 19 persen dari 34.629 km jalan nasional, 37 persen dari 46.499 km jalan provinsi, 56 persen dari 240.946 km jalan kabupaten, dan 4 persen dari 25.518 km jalan kota. Di samping itu terdapat jalan tal sepanjang 606 km yang secara keseluruhan dalam kondisi baik. Kondisi sistem jaringan jalan pada tahun 2004 yang meliputi jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota maupun jalan tal yang dalam kondisi baik dan sedang (mantap) mencapai 54 persen dari seluruh jaringan jalan yang ada.

Tabel 1. Kerusakan Jaringan Jalan Nasional (2002-2004)

Jenis Jalan	Panjang (km)	Kondisi Jalan (Persen) Baik	Sedang	Rusak ringan	Rusak Berat
Jalan Nasional	34.629	37,4	44,0	7,7	10,9
Jalan Provinsi	46.499	27,5	35,3	14,4	22,7
Jalan Kabupaten	240.946	17,0	26,4	21,9	34,7
Jalan Kola	25.518	9,0	87,0	4,0	0,0
Jalan Tol	606	100,0	0,0	0,0	0,0
Total	348.148	20,0	33,7	18,2	28,1

Sumber: Ditjen Praswil (2004)
Catatan: Data Jalan Nasional & Provinsi berdasarkan hasil survey IRMS 2003, diramalkan ke 2004 Data Jalan Kab/Kota berdasarkan hasil survey IRMS 2003

Gambar 1. Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 1998-2003

LAMPIRAN LIHAT FISIK

Perkembangan kondisi baik dan sedang jalan kabupaten dan provinsi cenderung terus mengalami penurunan, sementara perkembangan kondisi jalan nasional relatif lebih baik dan terus mengalami peningkatan seperti ditunjukkan Gambar 1, 2, dan 3. Kondisi sedang merupakan prosentase terbesar dari sistem jaringan jalan yang ada. Hal ini disebabkan karena komposisi utama sistem jaringan jalan nasional yang terbesar adalah terdiri dari jalan kabupaten dan provinsi yang saat ini berada pada kondisi sedang dan mengarah pada kondisi rusak ringan.

Gambar 2. Kondisi Jalan Nasional Tahun 1997-2003

LAMPIRAN LIHAT FISIK

Gambar 3. Kondisi Jalan Provinsi Tahun 1997-2003

Pembiayaan dari tahun ke tahun relatif sama, bahkan dari sisi kemampuan mengalami penurunan. Walaupun secara nominal, pembiayaan prasarana jalan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, peningkatan tersebut belum menunjukkan kemampuan pemenuhan dana untuk pemeliharaan atau pembangunan prasarana jalan yang ada. Hal ini dapat ditunjukkan melalui konversi terhadap harga konstan tahun 1979/80, yaitu kemampuan pembiayaan dengan adanya inflasi yang cukup beragam dari tahun ke tahun.

Kalaupun kemanipuan tersebut mengalami kenaikan mulai tahun 2002, namun masih di bawah rata-rata tahun-tahun sebelum krisis ekonomi seperti ditunjukkan Gambar 4. Karena kebutuhan dana pemeliharaan jalan tidak dapat terpenuhi, terjadi backlog maintenance yang berdampak besar bagi kemantapan kondisi jaringan jalan nasional.

Gambar 4. Perkembaagan Pembiayaan Jalan Lihat Fisik

Tingkat kerusakan jalan akibat pembebanan muatan lebih (excessive over loading) dan sistem penanganan yang belum memadai, berakibat pada hancurnya jalan sebelum umur teknis jalan tersebut tercapai. Hal tersebut akan membutuhkan biaya tambahan untuk rnempertahankan fungsi jalan tersebut dan mengurangi alokasi dana untuk jalan yang lain, sehingga pada akhirnya pengelolaan seluruh jaringan jalan akan terganggu. Selain itu, kerugian paling besar secara langsung akan dialami oleh pengguna jalan yaitu bertambahnya waktu tempuh perjalanan sehingga biaya
operasional kendaraan akan semakin tinggi, serta akibat tak langsung komponen biaya trarisportasi pada proses distribusi barang semakin bertambah. Oleh karena itu pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah harus melakukan upaya terpadu untuk mengurangi, dan sedapatnya menghilangkan pembebanan muatan lebih dari kendaraan berat, khususnya truk bergandar tunggal, dengan tekanan gandar jauh melampaui daya dukung jalan. Apabila sebab-sebab yang mendasar tersebut belum diselesaikan secara tuntas, maka pemeliharaan jalan dengan biaya APBN tidak akan dapat mengejar proses kerusakan yang begitu cepat terjadi.

Kerusakan prasarana jalan telah menyebabkan bertambahnya secara dramatis biaya sosial ekonomi yang diderita oleh pengguna jalan di berbagai ruas jalan yang merupakan jalur utama ekonomi. Prediksi Departemen Kimpraswil tahun 2000: road user costs selama setahun mencapai sekitar Rp. 200 triliun (SEPM-IRMS). Sedangkan
menurut data hasil survey I RMS tahun 2002, road user costs (RUG) untuk penggunajalan nasional dan provinsi adalah mencapai Rp. 1,5 triliun perhari. Biaya yang dikeluarkan cukup besar adal~h untuk penggunaan jalan di Pulau Jawa yaitu sebesar Rp. 721,9 miliar. RUG untuk per pulau dan jalan lintas dapat dilihat pada label berikut.

Tabel 2. Road User Cost pada seluruh Jaringan Jalan
(Nasional, Provinsi, dan Non Status) per hari

	Klasifikasi	VOC T	-Time Cost	RUC
		Rp. Milyar Rp.	Milyar	Rp. Milyar
I	Seluruh Jaringan Jalan			
1.	P. Sumatera	424,72	53,82	478,54
2.	P. Jawa	641,09	80,84	721,93
3.	P Lainnya	312,16	33,67	345,82

4.	Total Indonesia	1,377,96	168,33	1.546,28

I. Khusus Lintas PerPulau

1.	P. Sumatera	204,33	29,32	233,65
2.	P. Jawa	240,36	33,86	274,21
3.	P. Lainnya	156,37	18,16	174,53
4.	Total Indonesia	601,06	81,34	682,39

Sumber: Ditjen Prasarana Wilayah, Dep. PU, 2002 diolah

Kinerja pelayanan prasarana jalan yang didasarkan atas kecepatan yang mampu dicapai oleh kendaraan masih rendah. Menurunnya tingkat pelayanan prasarana jalan ditandai dengan terjadinya berbagai kemacetan yang rnenyebabkan kurang berfungsinya kota sebagai pusat pelayanan distribusi komoditi den industri. Masih banyak jalan arteri primer yang melewati daerah padat yang biasanya merupakan pusat kemacetan, sementara ketersediaan jaringan jalan tal saat ini masih sangat terbatas, sehingga belum mampu memberikan pelayanan yang optimal dalam
pole distribusi. Lintas yang cukup padat adalah lintas Pantura Jawa yang mempunyai kecepatan rata-rata 55 km per jam. Berdasarkan hasil survey tahun 2003, V/G ratio di Jawa yang di atas 0,6 sudah mencapai 890 km terutama pantai utaraJawa (Banten, Jabar dan Jateng) dan jalur tengah (Jawa Tengah dan Jawa Timur).
Mempertimbangkan kondisi di atas, rencana pembangunan jalan tol dan pembangunan fly-over diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas dan mobliitas di wilayah perkotaan.

Sistem jaringan jalan yang merupakan lintas utama di masing-masing pulau di kawasan timur Indonesia belum terhubungkan. Jalan lintas utama di tiap pulau antara lain Kalimantan dan Sulawesi saat ini belum bisa menghubungkan secara langsung pusat-pusat distribusi barang dan jasa di tiap pulau. Apabila hal ini terus berlanjut dan tidak segera diatasi melalui pembangunan jalan baru atau peningkatan kapasitas, diperkirakan dapat mengganggu kegiatan investasi di sektor ekonomi lainnya yang memerlukan dukungan jasa prasarana, yang pada akhimya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Sejak krisis ekonorni, perkembangan jalan tol baru sang at rnelarnbat, bahkan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan jalan tol terhenti. Hal ini disebabkan antara lain belum adanya perencanaan sistern jaringan jalan tal yang dapat mendorong terjadinya kompetisi, belum adanya regulasi, tata cara dan aturan yang mengatur penyelenggaraan jalan tol oleb pihak swasta, tidak ada prosedur pemilihan kompetitif dan investor swasta yang dilibatkan dipilih melalui negosiasi yang tidak transparan, pengadaan lahan, cost sharing, masa konsesi, dan dasar pembagian pendapatan. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan yang mengatur penyelenggaraan prasaranajalan. Pemerintah akan segera menerbitkan serangkaian peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut terutama yang mengatur partisipasi pihak swasta dalam penyelenggaraan jalan tol.

Mekanisme pendanaan dan penanganan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa belum jelas bahkan masih mengacu kepada batas-batas administrasi wilayah, sehingga berdampak kepada sistem jaringan jalan yang belum membentuk suatu jaringan transportasi intermoda yang terpadu. Di era desentralisasi, wewenang perencanaan, pemeliharaan dan pelaksanaan pembangunan jaringan jalan di daerah untuk jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa, termasuk pembiayaannya, sepenuhnya ada di pemerintah daerah. Sementara itu, konsep pengembangan prasarana jalan juga harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi regional melalui pendekatan kewilayahan. Saat ini, konsep ini sedang dikembangkan di Pulau Sumatera melalui pembentukan
Transport Planning Group (TPG) di tiap-tiap provinsi dan
akan diterapkan kepada proses perencanaan bidang transportasi jalan dengan tetap mendukung semangat desentralisasi. Agenda lain adalah upaya mencari alternatif sumber pembiayaan jalan di luar Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi/kabupaten/kota, karena selama ini sumber pembiayaan tersebut tidak dapat membiayai sepenuhnya pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan.

2.4.2 SASARAN PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN

Sasaran umum pembangunan prasarana jalan adalah : (1) terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas, maupun dan kualitas pelayanan prasarana jalan untuk daerah-daerah yang;
perekonomiannya berkembang pesat; (2) meningkatnya aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang melalui dukungan pelayanan prasarana jalan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan transportasi baik dalam hal kecepatan maupun kenyamanan khususnya pada koridor-koridor utama di masing-masing pulau, wilayah KAPET, perdesaan, wilayah perbatasan, terpencil, maupun pulau-pulau kecil; (3) serta terwujudnya partisipasi aktif pemerintah, BUMN, maupun swasta dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana jalan melalui reformasi dan restrukturisasi baik di bidang kelembagaan maupun regulasi diantaranya merampungkan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004
tentang jalan sesuai dengan tantangan dan perkembangan yang akan dihadapi dalam era globalisasi dan otonomi daerah.

2.4.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN

a. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan.
b. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah nasional yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan intermoda dan sistem transportasi nasional (Sistranas) yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi.
c. Melakukan koordinasi diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan.

d. Mengembangkan renc.ana induk sistem jaringan prasaranajalan berbasis pulau (Jawa dan Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua).
e. Melanjutkan dan merampungkan reformasi jalan melalui UU Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan serta peraturan pelaksanaannya.
f. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan.
g. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaran dan penyediaan prasarana jalan.

2.4.4 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, maka akan dilaksanakan beberapa program yang akan dibiayai dana pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, serta BUMN dan pihak swasta melalui program-prograng utama sebagai berikut:

a. PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

Program ini ditujukan untuk mempertahankan sistem jaringan jalan nasional yang tersedia agar tetap dalam kondisi yang memadai terutama pada ruas-ruas yang merupakan jalur utama perekonomian dan memiliki prioritas tinggi serta untuk pemulihan kondisi prasarana jalan yang hancur dan terputus akibat bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah antara lain di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Alor, dan Nabire. Untuk prasarana jalan, baik yang baru dimulai konstruksinya maupun yang sedang dalam tahapan konstruksi akan dipelihara agar bila tiba saat untuk melanjutkan pembangunannya dapat segera dilaksanakan tanpa kerugian yang besar. Program tersebut diharapkan dapat memanfaatkan prasarana yang sedang dipakai agar dapat tetap beroperasi dengan tingkat maksimal.

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan meliputi kegiatan-kegiatan utama antara lain :

1. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala jalan nasional sekitar 173.837 km;
2. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala jalan provinsi 196.441 km;
3. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala jalan kabupaten/kota sepanjang 721.696 km
4. Penanganan daruraUrehabilitasi jalan nasional akibat bencana alam sepanjang 1.614 km.

b. PROGRAM PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

Program ini ditujukan untuk melaksanakan optimalisasi pemanfaatan aset-aset prasarana jalan yang telah dimiliki dan dibangun selama ini. Pada beberapa kasus didapatkan titik-titik kelemahan pelayanan prasarana jalan atau bagian kritis yang sering menghambat, seperti bottle neckatau tidak lemah dari rantai pelayanan.

penanganan bagian ini akan mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan pelayanan sehingga diharapkan dapat memacu pertumbuhan bidang ekonomi lainnya. Program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan meliputi kegiatan-kegiatan utama antara lain:

1. Peningkatan/pembangunan jalan arteri primer sepanjang 12.321 km dan 26.579 m jembatan yang merupakan jalur utama perekonomian seperti Lintas Utara Jawa, Lintas Selatan Jawa, Lintas Tengah Jawa, Lintas Timur Sumatera, Lintas Tengah Sumatera, Lintas Barat Sumatera, Lintas Selatan Kalimantan, Lintas Tengah Kalimantan, Lintas Utara Kalimantan, Lintas Barat Sulawesi, Lintas Timur Sulawesi, dan Lintas Tengah Sulawesi, serta ruas-ruas strategis penghubung lintas-lintas tersebut.

2. Peningkatan/pembangunan jalan-jalan arteri primer dan strategis di kawasan perkotaan terutama untuk mengurangi kemacetan pada perlintasan sebidang ataupun perlintasan dengan moda kereta api melalui penyelesaian pembangunan beberapa fly-over di wilayah Jabodetabek yang berlokasi antara lain di Persimpangan JI. Pramuka, J1. Tanjung Barat, JI. Raya Bogor, dan Bekasi serta persiapan pembangunan fly-over di beberapa kola di jalur utama Pantai Utara Jawa antara lain berlokasi di Merak, Balaraja, Nagrek, Gebang, Tanggulangin Peterongan, Palimanan, dan Mangkang.

3. Penanganan jalan sepanjang 1.800 km pada daerah perbatasan dengan negara tetangga seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

4. penanganan jalan sepanjang 3.750 km untuk kawasan terisolir seperti Lintas Barat Sumatera, Lintas Timur Sulawesi, Lintas Flores, Lintas Seram, Lintas Halmahera, dan ruas-ruas strategis di Papua, wilayah KAPET, serta akses ke kawasan perdesaan, kawasan terisolir termasuk pulau kecil, dan sepanjang pesisir seperti Simelue, Nias, Alor, Wetar, dan lain-lain.

5. Peningkatan/pembangunan jaringan jalan provinsi sepanjang 2.390 km dan jalan kabupaten sepanjang 81.742 km.

6. Pengembangan/pembangunan jalan tol sepanjang 1.593 km ditujukan untuk mempertahankan tingkat pelayanan, mengurangi inefisiensi akibat kemacetan pada ruas jalan utama, serta untuk meningkatkan proses distribusi barang dan jasa terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan meliputi:

    - Pembangunan jalan tol di wilayah Jabodetabek sepanjang 257,5 Km, antara lain penyelesaian Jakarta Outer Ring Road (JORR) Section W1, W2, E1, E2, dan E3; akses ke Pelabuhan Tanjung Priok; pembangunan tahap awal Jakarta Outer Outer Ring Road (JORR); Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu); Bogor Ring Road,

dll.

- Penyelesaian pembangunan jembatan antarpulau Surabaya-Madura yang mencapai panjang 5,4 km dan ruas tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang sepanjang 40 km.

- pembangunan hi-grade road/toll Trans Java dan beberapa ruas di Sumatera dan Sulawesi yang mencapai 1.290 km dan pelaksanaan kajian dan persiapan pembangunan hi-grade road/Toll Trans Java dan Sumatera

2.2 TRANSPORTASI DARAT

2.2.1 LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

Transportasi jalan merupakan moda transportasi utama yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional serta mempunyai kontribusi terbesar dalam pangsa angkutan dibandingkan moda lain. Oleh karena itu, visi transportasi jalan adalah sebagai penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan nasional serta berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Misi transportasi jalan adalah untuk mewujudkan sistem transportasi jalan yang andal, berkemampuan tinggi dalam pembangunan serta meningkatkan mobilitas manusia dan barang, guna mendukung pengembangan wilayah untuk mewujudkan wawasan nusantara.

A. PERMASALAHAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

a. Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan di jalan; belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antarkota, perkotaan dan perdesaan.

b. Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi akibat dari:
   - Pengawasan melalui jembatan timbang belum optimal karena keterbatasan fisik/peralatan, SDM dan sistem manajemen;
   - Terdapat pergeseran fungsi jembatan timbang yang cenderung untuk menambah PAD (pendapatan asli daerah) bukan sebagai alat pengawasan muatan lebih;
   - Di sepanjang 1.360 km jalan di Sumatera bagian utara, terdapat 30-40 persen kendaraan yang melanggar muatan lebih melampaui 100 persen, yang pada umumnya berasal dan perusahaan kayu/kayu lapis, pulp, semen, kelapa sawit dan batu bara; Terdapat 5.000 km jalan (di pulau Jawa dan Sumatera) yang rata-rata berkurang 50 persen umur rencananya;

c. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih terbatas, walaupun setiap tahun terjadi peningkatan ijin trayek

angkutan umum (ijin trayek angkutan bus antarkota antarprovinsi), namun tingkat kelaikan armada umumnya masih rendah.

d. Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat: disiplin penggunajalan, rendahnya tingkat kelaikan armada; rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas.

Gambar 5Perkembangan Jumlah Armada Lalu Lintas Angkutan Jalan Tahun 1998-2002 Lihat Fisik

Gambar 6Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 1971-2002 Lihat Fisik.

e. Masalah mobilitas, terutama rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan, akibat: (1) terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan dibandingkan dengan perkembangan armada di jalan; (2) kondisi sarana jalan yang rata-rata semakin menurun pelayanannya; (3) optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb; (4) sistem manajamen lalu lintas yang belum optimal; (5)penataan jaringan transportasi jalan, penetapan kelas jalan dan pengaturan sistem terminal.

f. Masalah keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan; banyaknya pungutan danretribusi di jalan yang membuat biaya angkut di jalan belum efisien;

g. Masalah peraturan dan kelembagaan, terutama: (1) belum mantapnya tatanan transportasi nasional dan wilayah; (2) belum tuntasnya revisi peraturan perundangan di bidang lalu lintasangkutan jalan/LLAJ (UU Nomor 14 Tahun 1992); (3) belumjelasnya peran dan fungsi kewenangan antarlembaga pemerintah di bidang LLAJ baik di pusat dan daerah; (4) masalah pendidikan dan law enforcement peraturan yang belum efektif dilihat dari tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan. Pelanggaran lalu lintas dibedakan menjadi pelanggaranbatas muatan, perlengkapan kendaraan, kelengkapan surat, dan pelanggaran rambu jalan. masalah disiplin berlalu lintas juga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas; (5) belum optimalnya peran swasta dan BUMN dalam investasi/penyelenggaraan LLAJ.

Sebagian besar pelayanan angkutan umum memang sudah menjadi domain swasta, peran BUMN belum diperjelas apakah hanya untuk penugasan pelayanan di lintas yang kurang komersial (angkutan diperjelas apakah hanya untuk penugasan pelayanan di lintas yang kurang PPD dalam sistem transportasi umum di Jakarta semakin kecil, karena semenjak desentralisasi, tranportasi perkotaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah; (6) kebijakan tarif dan subsidi melalui berbagai pungutan dan "road pricing" yang tidak tepat sasaran.

Tabel 3Jumlah pelanggaran lalu Lintas Tahun 1998-2002 lihat fisik

h. Masih terbatasnya pengembangan SDM di idang LLAJ baik di angkat regulator maupun operator, pembinaan usaha angkutan serta pengembangan teknologi sarana dan prasarana LLAJ yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
i. Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan polusi suara) akibat kemacetan dan masih dominannya penggunaan lalu lintas kendaraan pribadi di jalan, terutama di wilayah perkotaan.
j. Rendahnya kualitas dan kuantitas angkutan umum terutama transportasi perkotaan akibat belum berkembangnya keterpaduan rencana tata ruang dan transportasi perkotaan, kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan transportasi, rendahnya disiplin masyarakat pengguna, profesionalitas aparat dan operator transportasi, tingginya tingkat kemacetan lalu lintas pada jam sibuk, serta rendahnya kualitas pelayanan transportasi umum.

B. SASARAN PEMBANGUNAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

a. Meningkatnya kondisi prasarana LLAJ terutama menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas dan muatan lebih dijalan sehingga dapat menurunkan kerugian ekonomi yang diakibatkannya.
b. Meningkatnya kelaikan dan jumlah sarana LLAJ.
c. Menurunnya tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan serta meningkatnya kualitas pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyamanan transportasi jalan, terutama angkutan umum di perkotaan, perdesaan dan antarkota.
d. Meningkatnya keterpaduan antarmoda dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung perwujudan sistem transportasi nasional dan wilayah (lokal), serta terciptanya pola distribusi nasional.
e. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas di perkotaan dan perdesaan serta dukungan pelayanan transportasi jalan perintis di wilayah terpencil untuk mendukung pengembangan wilayah.
f. Meningkatnya efektivitas regulasi dan kelembagaan transportasi jalan, melalui: (1) desentralisasi dan otonomi daerah, peningkatan koordinasi dan kerjasama antarlembaga dan antarpemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan transportasi jalan, terutama untuk angkutan perkotaan, perdesaaan dan antarkota dalam provinsi; (2) meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasijalan (angkutan perkotaan, perdesaan, dan antarkota); (3) memperjelas peran regulator, pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta BUMN dan BUMO dalam pelayanc1n transportasi publik.
g. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang baik, dan penanganan dampak polusi udara serta pengembangan teknol6gi sarana yang ramah lingkungan, terutama di wilayah perkotaan.

h. Meningkptnya SDM profesional dalam perencanaan pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ.

i. Terwujudnya penyelenggaraan angkutan perkotaan yang efisien dengan berbasis masyarakat dan wilayah, andal dan ramah lingkungan serta terjangkau bagi masyarakat. Untuk itu perlu didukung perencanaan transportasi perkotaan yang terpadu dengan pengembangan wilayah dan mengantisipasi perkembangan permintaan pelayanan serta didukung oleh kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

a. Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait.

b. Meningkatkan keselamatan Jalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek (pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan dampak kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu lintas dan kelaikan sarana, serta ijin pengemudi di jalan).

c. Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu: (1) penataan sistem jaringan dan terminal; (2) manajemen lalu lintas; (3) pemasangan fasilitas dan rambu jalan; (4) penegakan hukum dan disiplin di jalan; (5) mendorong efisiensi transportasi barang dan penumpang di jalan melalui deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, penataan jaringan dan ijin trayek; (6) kerjasama antarlembaga pemerintah (pusat dan daerah).

d. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat diantaranya melalui penyediaan pelayanan angkutan perintis pada daerah terpencil.

e. Meningkatkan kinerja peraturan dan kelembagaan melalui: (1) penataan sistem transportasi jalan sejalan dengan sistem transportasi nasional dan wilayah (lokal); diantaranya melalui penyusunan RUJTJ (Rancangan Umum Jaringan Transportasi Jalan) meliputi penataan simpul, ruang kegiatan, ruang lalu lintas serta penataan pola distribusi nasional sesuai dengan rencana kelas jalan; (2) melanjutkan revisi Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas angkutan jalan dan peraturan pelaksanaannya; (3) peningkatan pembinaan teknis transportasi di daerah, sejalan dengan desentralisasi dan otonomi daerah, dibuat sistem standar pelayanan minimal dan standar teknis di bidang LLAJ serta skema untuk peningkatan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan LLAJ di daerah; (4) meningkatkan peran serta, investasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan dengan menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan transparan dalam penyelenggaraan transportasi, serta pembinaan terhadap operator dan pengusaha di bidang LLAJ; (5) restrukturisasi BUMN (Perum Damri dan Perum PPD) dan BUMD dalam pelayanan umum transportasi jalan untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum transportasi.

f. Meningkatkan profesionalisme SDMM (petugas, disiplin operator dan pengguna di jalan), meningkatkan kemampuan manajemen dan rekayasa

lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi.

g. Mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum massal di perkotaan yang padat dan yang terjangkau dan efisien, berbasis rnasyarakat dan terpadu dengan pengembangan wilayahnya.

D. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

Dalam lima tahun ke depan program pembangunan bidang LLAJ meliputi: (1) rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ; (2) pembangunan prasarana dan fasilitas LLAJ terdiri dari penanggulangan muatan lebih (overloading, peningkatan keselamatan transportasi jalan, pembangunan transportasi berkelanjutan; dan (3) restrukturisasi kelembagaan dan prasarana LLAJ terdiri dari peningkatan pelayanan dan kelancaran angkutan umum dan barang, penataan sistem transportasi nasional dan wilayah, pembinaan peran pemerintah daerah, BUMN/D dan partisipasi swasta, pembinaan SDM transportasi jalan.

a. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
Rehabilitasi dan pembangunan terminal di Jawa Barat, Kalbar, NTT, dan Papua dan fasilitas LLAJ.

b. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

1. Penanggulangan muatan lebih, dengan kegiatan:
   - Penanggulangan muatan lebih secara komprehensif;
   - Pembangunan dan pengoperasian jembatan timbang di Jambi, Lampung, Jabar dan Kalimantan.
   - Koordinasi dan melaksanakan rencana aksi bersama program penanggulangan muatan lebih antara instansi di pusat dan daerah.
   - Peningkatan keterlibatan pihak swasta serta keterkaitan penanganan muatan lebih dengan kontrak pemeliharaan jalan.

2. Peningkatan keselamatan transportasi jalan, dengan kegiatan:
   - Pemenuhan pelayanan jasa dan keselamatan; global road safety partnership (GRSP) Indonesia; sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; Accident Blackspot investigation Unit (ABIU) tingkat daerah dan pusat; sosialisasi penggunaan sabuk keselamatan pada kendaraan bermotor;
   - Penambahan fasilitas perlengkapan jalan di jalan nasional dan pengujian kendaraan bermotor di Lampung Tengah, Batang, Sumsel, NTB, NTT, Bengkulu, Sultra, Sulteng, Sulut, dan Kalsel.
   - Perbaikan daerah rawan kecelakaan (DRK) dan penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas di

perlintasan sebidang dengan jalan rel.
- Penyelenggaraan kualifikasi teknis pengemudi angkutan umum.
- Pembuatan standar kurikulum pendidikan pengemudi.
- Pengembangan pendidikan keselamatan untuk anak.
- Pembentukan Badan Koordinasi Keselamatan Jalan.
- Penyelenggaraan road safety audit.

3. Pembangunan transportasi berkelanjutan terutama di perkotaan, dengan kegiatan:
   - Pengembangan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan dan berbasis wilayah.
   - Penerapan teknologi angkutan jalan yang ramah lingkungan.
   - Antisipasi, perencanaan serta pelaksanaan secara bertahap regulasi sistem insentif dan standardisasi global di bidang lalu lintas angkutan jalan.
   - Keterpaduan rencana sistem transportasi dengan rencana tala ruang dan pengembangan transportasi umum perkotaanan perdesaan berbasis masyarakat dan wilayah.
   - Peningkatan penggunaan angkutan umum di perkotaan dari pada kendaraan pribadi, dan penggunaan angkutan umum massal berbasis jalan dan rel.
   - Rencana aksi untuk harmonisasi-regulasi dan standarisasi bidang LLAJ terkait dengan globalisasi dan lingkungan hidup, serta master plan untuk pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan (termasuk penggunaan alternatif energi).
   - Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dari sisi permintaan (demand management) dan kebijakan insentif (Pricingpolicy).

c. PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN ANGKUTAN LLAJ

* Pembangunan transportasi umum perkotaan yang terpadu dan terjangkau berbasis masyarakat dan wilayah:
  - Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan perencanaan transportasi kota.
  - Peningkatan kesadaran masyarakat dalam disiplin dan penggunaan angkutan umum.
  - Keterpaduan pengembangan transportasi dan tata guna lahan dan demand management.
  - Pengembangan angkutan massal berbasis jalan dan rel di perkotaan yang padat (kota metropolitan).
* Penyediaan pelayanan angkutan perintis (bis perintis) terutama bagi masyarakat di wilayah yang masih terisolasi dan daerah terpencil.

d. PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGMN DAN PRASARANA LLAJ

1. Peningkatan pelayanan dan kelancaran angkutan jalan, terutama angkutan umum dan barang, melalui kegiatan:

   - Kebijakan tarif angkutan umum dan sistem kompetisi terhadap penawaran pelayanan yang paling efisien.
   - Antisipasi terhadap penyerahan tarif kepada mekanisme pasar.
   - Koordinasi dan peningkatan angkutan lintas batas negara (penumpang dan barang).
   - Penetapan standarisasi perlengkapan jalan; standar regulasi dan sertifikasi kendaraan bermotor.
   - Penyusunan perencanaan teknis bidang LLAJ terkait dengan jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
   - Pembinaan terhadap pengusaha,petugas terminal dan LLAJ, dan pengemudi angkutan; kerjasama dengan pihak swasta dalam mendukung penyelenggaraan LLAJ; peningkatan bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk sebagai unit pengujian berkala kendaraan bermotor, akreditasi unit-unit pelaksana pengujian di seluruh pengujian kendaraan bermotor; akreditasi penyelenggaraan terminal penumpang; akreditasi penyelenggaraan jembatan timbang.
   - Peningkatan sistem informasi perizinan angkutan jalan.
   - Penerapan teknologi tepat guna dalam bidang angkutan jalan seperti smart card system, tacholing pada kendaraan bus umum, dan sebagainya.

2. Peningkatan mobilitas dan distribusi nasional serta penataan sistem transportasi nasional dan wilayah (lokal, melalui kegiatan:
   - Perwujudan sistem jaringan transportsi jalan yang tertata baik; penataan jaringan lintas (angkutan barang) dan jaringan trayek (angkutan penumpang); pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional.
   - Manajemen lalu lintas.
   - Penataan dan kemudahan akses transportasi antarmoda ke pelabuhan, bandara, terminal dan stasiun, baik didukung prasarana, sarna, manajemn, kebijakan tarif, sistem tiket dan dokumen serta sistem data dan informasi.

3. Pembinaan peranpemerintah daerah, BUMN/D dan partisipasi swasta, meliputi kegiatan :
   - Restrukturisasi Perum PPD dengan mengantisipasi kemungkinan pengalihan peran BUMN angkutan umum perkotaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (BUMD) dan peran serta swasta.
   - Revitalisasi Perum Damri agar dapat bersaing dengan swasta baik dalam pelayanan komersial maupun penugasan (perintis)

yang dapat dikompetisikan (competition for the market). Desentralisasi dan restrukturisasi BUMN (Perum DAMRI), berdasarkan wilayah operasi/regional (kepulauan, autsourcing kepada swasta dapat dilakukan untuk sistem pemeliharaan dan sistem manajemen (kerjasama operasi dan kerjasama manajemen).

- Peningkatan peran pemerintah daerah dan sistem kerjasama swasta dan koperasi dalam pelayanan angkutan perintis (pengadaan sarana dan operasi) dan angkutan perkotaan dan perdesaan yang berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan.

4. Pembinaan SDM transportasi jalan dalam disiplin lain lintas serta dalam perencanaan dan penyelenggaraan transportasi.

e. PROGRAM PEMULIHAN DAERAH YANG TERKENA BENCANA NASIONAL

Dalam rangka rehabilitasi prasarana dan sarana lalu lintas angkutan jalan yang rusak berat akibat bencana nasional, terutama akibat bencana gempa bumi dan tsunami di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, pemerintah akan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana angkutan jalan di 9 (sembilan) lokasi yang meliputi rehabilitasi/ pembangunan terminal di Banda Aceh, Meulaboh, Lhokseumawe, Sigli, Langsa, Bireun dan Gunung Sitoli; pembangunan stasiun bus di Banda Aceh; pembangunan fasilitas keselamatan LLAJ yang meliputi Unit Pelaksana Pemeliharaan Kendaraan bermotor (UPPKB) dan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di: Aceh Utara, Aceh Barat, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Utara dan Lhokseumawe; serta pengadaan dan penggantian bus perintis di NAD dan Sumatera Utara.

2.2.2. PERKERETAAPIAN

Perkeretaapian diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, berdasarkan kepada keseimbangan kepentingan umum, keterpaduan dan percaya diri sendiri, dan bahwa perkeretaapian ditujukan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas serta sebagai pendorong dan penggerak pembangunan nasional. Sampai saat ini, perkeretaapian masih berkembang terbatas di Jawa dan sebagian Sumatera, serta kontribusi berdasaikan pangsa angkutan yang dihasilkan secarq nasional masih sangat rendah dibandingkan moda angkutan lain, baik di Jawa, Sumatera dan di wilayah perkotaan seperti di Jabotabek.

Secara umum kendala perkeretaapian sebagai suatu industri jasa angkutan yang rnandiri sulit dapat berkembang secara komersial ataupun

menguntungkan. Perkeretaapian harus didukung oleh berbagai sistem dan fasilitas pendukung lainnya, seperti: keterpaduan jaringan pelayanan transportasi antarmoda dengan "feeder service'-nya, agar pelayanan secara door to door service dapat ditingkatkan, bisnis properti dan fasilitas stasiun yang aman, nyaman dan mudah terjangkau; sistem pelayanan terpadu antarmoda, kondisi struktur kelembagaan dan regulasi pemerintah yang efisien dan kondusif; dukungan industri teknologi perkeretaapian yang murah dan tepat guna; kualitas SDM, serta manajemen yang profesional dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Selain itu, perkeretaapian pada umumnya masih memiliki fungsi untuk pelayanan umum, serta berbagai penugasan dari pemerintah (public service obligation) dengan kompensasi berupa subsidi yang disediakan oleh Pemerintah.

Keterpaduan pelayanan antarmoda secara door to door di bidang perkeretaapian masih sangat terbatas. Sampai saat ini belum ada program yang jelas dari pelaku usaha perkeretaapian untuk memanfaatkan peluang bisnis angkutan barang terutama angkutan peti kemas. Selain pada lintas angkutan batu bara di Sumatera Selatan yang telah melaksanakan sistem pelayanan antarmoda, hanya Bandung dan Solo yang sudah memiliki fasilitas dry port yang dilengkapi dengan track siding, itu pun masih dalam skala kecil dan terbatas. Di tempat lain seperti jalur utama lintas Jawa tidak memiliki fasilitas terminal barang, apalagi jaringan rel yang menuju pusat-pusat industri dan menuju ke pelabuhan sampai sekarang belum dikembangkan atau tidak dimanfaatkan secara baik.

Peran pemerintah masih sangat dominan dalam pengembangan kereta api nasional, baik dalam aspek pendanaan dan investasi, regulasi, serta pengembangannya. Dengan keterbatasan pendanaan, SDM dan kelembagaan di bidang perkeretaapian, kondisi fisik prasarana dan sarana kereta Api saat ini masih banyak mengalami "backlog' pemeliharaan yang berlangsung secara terus menerus, baik karena perencanaan, pengoperasian dan dukungan pendanaan yang masih terbatas. Di masa mendatang, diperlukan redefinisi tentang sistem pelayanan publik, peran pemerintah sebagai regulator, peran owner, dan operator di bidang perkeretaapian.

Perkeretaapian nasional mengalami kejenuhan di setiap aspek, seperti manajemen, struktur kelembagaan, kapasitas lintas, kondisi sarana (lokomotif dan gerbong), kondisi rel yang sudah tua dan aus, kekurangan investasi dan dana pemeliharaan, citra pelayanan kepada konsumen dan masyarakat, kekakuan investasi karena sifat "natural monopoly', masalah regulasi kelembagaan dan struktur pasarnya. Prasarana jalan rel KA di Jawa 4.184 km dan Sumatera 1.640 km, sedangkan kondisi rel yang masih menggunakan rel type kecil (R-25 dan R-33/34) yang berumur lebih dari 70 tahun sepanjang 465 km di Jawa dan 787 km di Sumatera.

Pangsa angkutan penumpang kereta api nasional saat ini baru mencapai 7,3 persen dari seluruh pangsa angkutan penumpang di Indonesia (tahun 2000, produksi angkutan kereta api adalah 187,4 juta penumpang, dimana 118 juta diantaranya adalah angkutan 'penumpang di wilayah Jabodetabek); dan pangsa angkutan barang adalah 22,7 juta ton atau hanya 0,6 persen total pangsa angkutan barang di Indonesia. Walaupun selama 10 tahun terakhir terus menerus terjadi pertumbuhan permintaan angkutan kereta api (rata-rata 6 persen penumpang dan 5,8 persen barang), namun di sisi lain kapasitas dan daya dukung serta kondisi prasarana dan sarana semakin menurun akibat terjadi "backlog' dalam hal pemeliharaan prasarana dan sarana kereta api.

Terjadinya penurunan jumlah penumpang (-1 persen) dan barang (-5,6 persen) sejak tahun 2000 adalah akibat persaingan antarmoda transportasi, kondisi parasarana dan sarana, penerapan teknologi, serta dukungan kualitas kelembagaan dan manajemen perkeretaapian nasional, kualitas pelayanan dan sistem data dan informasi. Dilihat dari batas kecepatan maksimum di Jawa pada tahun 2002 semakin menurun dibanding tahun 1995, akibat kondisi prasarana dan sarana maupun kepadatan lintas.

A. PERMASALAHAN PERKERETAAPIAN

a. Masih banyaknya kondisi prasarana (rel, jembatan KA dan sistem persinyalan dan telekomunikasi KA) yang telah melampui batas umur teknis, serta banyak terjadi backlog pemeliharaan prasarana. Bottleneck terjadi di beberapa lintas utama akibat tidak seimbangnya penambahan kapasitas lintas terhadap peningkatan frekuensi pelayanan KA; sumber pendanaan pemerintah untuk pemeliharaan dan investasi prasarana masih terbatas, sedangkan peran serta swasta juga belum berkembang.
b. Semakin menurunnya kualitas sarana angkutan perkeretaapian karena sebagian besar telah melampaui umur teknis serta kondisi perawatannya tidak terpenuhi, sehingga banyak sarana yang tidak siap operasi. Kondisi perawatan sarana sangat terbatas, disebabkan oleh keterbatasan pendanaan, sistem perawatan yang kurang efisien, dukungan struktur organisasi/kelembagaan sebagai unit perawatan kurang independen dan profesional, serta peralatan dan teknologi serta SDM yang masih terbatas, sistem pengoperasian dan pemeliharaan yang kurang terpadu penggunaan berbagai teknologi yang kurang didukung sistem pendidikan, pelatihan, dan industri perkeretaapian maupun supply materialnya.
c. Tingginya tingkat kecelakaan KA, terutama akibat backlog pemeliharaan dan rendahnya disiplin pengguna jalan pada perlintasan sebidang.
d. Masih banyaknya perlintasan sebidang (di Jawa: rata-rata terdapat perlintasan setiap 0,49 km jalan rel dan di Sumatera setiap 1,6 km) yang dapat mengancam keselamatan operasi dan membatasi membatasi kapasitas lintas dalam frekuensi dan kecepatan.
e. Masih rendahnya keamanan dan ketertiban (sterilisasi) serta banyaknya

gangguan di stasiun dan sepanjang jalur jalan KA akibat banyak munculnya bangunan liar, kegiatan masyarakat di sepanjang jalur. Di sisi lain masih rendahnya disiplin dan tindak penertiban dalam pengamanan daerah milik jalan dan pengguna angkutan tersebut juga dapat membahayakan keselamatan operasi angkutan.

Tabel 4.Data Kecelakaan KA/Peristiwa Luar Biasa Hebat (PLH) 1995-2003

No.	Uraian	Tahun									Rata-rata	
		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003*)	Jumlah	1990-2001
	KLASIFIKASI											
1.	Tabrakan KA vs KA	3	7	9	8	6	13	10	10	-	120	8,57
2.	Tabruan KA vs Ranmo		115	88	112	35	54	27	42	PM	11	820	63,08
3.	Anjlogan/ Terguling	72	65	82	66	89	68	40	PM	18	1.003	77,15
4.	Banjir/ Longsor	7	15	16	12	9	10	10	PM	7	160	12,31
5.	Lain-lain	24	21	16	5	38	17	32	PM	21	316	24,31
			221	196	235	126	196	135	134	10	57	2.419	196,00
	KORBAN											
1.	Meninggal Dunia		70	105	100	35	74	96	145	PM	PM	997	83,08
2.	Luka Berat	103	151	131	46	84	104	219	PM	PM	1.995	166,25
3.	Luka Ringan		119	171	60	47	93	108	45	PM	PM	643	91,86
	TOTAL		292	427	291	128	251	308	409	-	-	3.635	302,92

*) Data s.d Triwulan I

Sumber PT. KAI,2002 (data diolah)

f. Rendahnya mobilitas angkutan akibat belum optimalnya keterpaduan pelayanan antarmoda, kondisi prasarana dan sarana, terbatasnya pengembangan lintas jaringan

pelayanan dan sumber daya perkeretaapian. Sebagian lintas kereta api sudah tidak dioperasikan, namun di sisi lain sebagian lintas perkeretaapian sudah mulai penuh kapasitasnya, sehingga berdampak terhadap kelancaran dan keterlambatan operasi kereta api.

g. Masih rendahnya kinerja pelayanan KA (produktivitas angkutan, ketepatan jadwal, kenyamanan).

h. Kurang efektifnya kelembagaan dan peraturan perundangan di bidang perkeretaapian, terutama belum efektifnya kejelasan peran regulator, owner dan operator; koordinasi antar lembaga dalam pendanaan dan penyelenggaraan serta arah kebijakan restrukturisasi perkeretaapian yang kurang didukung kemampuan SOM serta belum selesaihya revisi UU UU Nomor 13 tahun 1992 tentang perkeretaapian maupun peraturan pelaksanaannya.

i. Belum efektifnya kebijakan penerapan skema pendanaan PSO (Public Service Obligation), IMO (Infrastructure Maintenance and Operarion), TAC (Tract Access Charges) serta masih lemahnya fungsi dan mekanisme perencaan, monitoring dan evaluasi serta kelembagaan dan sistem data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan skema pendanaan tersebut, maupun belum selesainya blue print investasi untuk pengembangan jaringan perkeretaapian nasional maupun strategi pelaksanaannya, baik melalui investasi pemerintah, BUMN dan swasta (blueprint dan strategi investasi).

j. Masih rendahnya peran BUMN perkeretaapian dan partisipasi swasta, karena:
   - Masih terjadi monopoli BUMN penyelenggara perkeretaapian;
   - Belum ada kejelasan arah restrukturisasi internal BUMN dan pemisahan peran BUMN sebagai operator prasarana dan sarana;
   - Belum tuntasnya pemisahaan penyelenggaraan angkutan perkeretaapian antarkota dan perkotaan di Jabotabek serta restrukturisasi kelembagaan dan asset penyelenggaraannya;
   - Masih rendahnya kualitas SDM perkeretaaplan, terutama dalam budaya organisasi, manajemen dan penguasaan teknologi;
   - Sistem kerjasama swasta - BUMN dan Pemerintah belum berkembang;
   - Risk management dalam investasi swasta dan BUMN di bidang perkeretaapian perlu direncanakan secara menyeluruh dan detail, untuk mempercepat dan meningkatkan iklim investasi di bidang perkeretaapian.

k. Belum berkembangnya teknologi perkeretaapian dan industri penunjang perkeretaapian nasional yang berdaya saing, serta belum optimalnya sistem persinyalan, terutama masih terdapat berbagai macam teknologi dan tipe yang berbeda, sehingga kurang efisien dalam pemeliharaan, pengadaan sparepart, pengoperasian, serta pendidikan dan pelatihan SDM-nya.

B. SASARAN PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN

Sasaran pembangunan perkeretaapian diprioritaskan untuk meningkatkan kinerja pelayanan terutama keselamatan angkutan, melalui penurunan tingkat kecelakaan dan fatalitas akibat kecelakaan di perlintasan sebidang dengan jalan dan penanganan keamanan operasi pada sepanjang lintas utama yang pad at, serta kelancaran mobilisasi angkutan barang dan jasa.

Secara fisik, sasaran pembangunan sarana dan prasarana KA dalam 5 tahun dibagi dalam riga prioritas, yaitu: upaya bertahan sesuai dengan standar pelayanan minimal; upaya optimalisasi

sumber daya, dan upaya pengembangan.

1. Sasaran dalam upaya pencapaian operasi yang aman untuk jangka pendek, umumnya untuk kondisi yang sangat jelek, dan untuk mencapai tingkat keandalan 60 persen, melalui kegiatan-kegiatan: (1) mengadakan audit kinerja prasarana dan sarana KA; (2) mengatasi kondisi kritis; (3) kanibalisme dan daur ulang suku cadang; (4) pembatasan kecepatan mengurangi frekuensi; (5) menutup jalur yang merugi secara bertahap; (6) penajaman skala prioritas pada lintas strategis dan padat.
2. Sasaran dalam upaya optimalisasi adalah pemulihan kondisi jaringan yang ada kembali ke kondisi awal, serta pencapaian operasi aman dan nyaman jangka panjang, peningkatan kecepatan dan menambah kapasitas, serta umumnya mencapai keandalan minimum 75 persen melalui kegiatan-kegiatan: (1) peningkatan efisiensi dan efektifitas; dan (2) peningkatan kecepatan dan kapasitas jalur yang ada.
3. Sasaran upaya pengembangan adalah pengembangan jaringan baru dan peningkatan kapasitas lintas yang sudah jenuh, melalui kegiatan: (1) pengembangan jaringan baru baik jalur ganda dan pembangunan lintas baru, serta penambahan armada; (2) peningkatan kecepatan/kapasitas; (3) keandalan dan kelaikan 100 persen.

    a. Sasaran dalam bidang regulasi dan kelembagaan adalah selesainya revisi UU Nomor 13 tahun 1992 tentang perkeretaapian; peningkatan kualitas perencanaan dan pendanaan, penyempurnaan skema pendanaan (PSO, IMO, TAC), dan meningkatnya peluang peran Pemda, BUMN dan swasta dalam bidang perkeretaapian.
    b. Sasaran dalam bidang SOM dan teknologi perkeretaapian adalah meningkatnya sumber daya manusia dan penguasaan teknologi; standardisasi perkeretaapian nasional secara terpadu agar kesinambungan investasi, operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana perkeretaapian nasional dapat tercapai secara efisien.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN

a. Meningkatkan keselamatan angkutan dan kualitas pelayanan melalui pemulihan kondisi pelayanan prasarana dan sarana angkutan perkeretaapian.
b. Melaksanakan audit kinerja prasarana dan sarana serta SDM operator perkeretaapian.
c. Meningkatkan peran angkutan perkeretaapian nasional dan lokal, dan meningkatkan strategi pelayanan angkutan yang lebih berdaya saing secara antarmoda dan intermoda.
d. Meningkatkan kapasitas den kualitas pelayanan terutama pada koridor yang telah jenuh serta koridor-koridor strategis yang perlu dikembangkan. Arah pengembangan jaringan kereta api dikaitkan dengan upaya pengembangan jaringan jangka panjang Sistranas adalah:
    - Jawa diarahkan pede optimalisasi jalur kereta api lintas selatan dan lintas utara-selatan serta pembangunan jalur ganda secara bertahap; rencana pengembangan transportasi perkotaan yang akan dikembangkan pada kota Jakarta, Surabaya, transportasi lokal di wilayah Bandung, Semarang dan Yogyakarta.
    - Kalimantan diarahkan pada persiapan dan detail kajian pengembangan jaringan kereta api untuk memenuhi kebutuhan pergerakan barang dan merangsang pertumbuhan wilayah dengan koridor selatan dan tengah.

§ Sulawesi diarahkan pada persiapan pengembangan lintas kereta api secara bertahap sesuai prioritas dan kajian pengembangan jalur kereta api di perkotaan: Makasar dan Manado dengan perioritas tinggi.

§ Maluku dan Papua diarahkan pada kajian sistem transportasi wilayah termasuk rencana pengembangan secara bertahap dalam jangka panjang.

e. Meningkatkan frekuensi dan menyediakan pelayanan angkutan KA yang terjangkau.

f. Melaksanakan perencanaan, pendanaan dan evaluasi kinerja perkeretaapian secara terpadu, dan berkelanjutan didukung pengembangan sistem data dan informasi yang lebih akurat.

g. Melanjutkan reformasi dan restrukturisasi kelembagaan dan peraturan dan restrukturisasi BUMN perkeretaapian.

h. Meningkatkan peran serta Pemda dan swasta di bidang perkeretaapian.

i. Meningkatkan SDM perkeretaapian dan pengembangan teknologi perkeretaapian nasional.

D. PROGRAM DANKEGIATAN PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN

a. PROGRAM REHABILITASI PRASARANA DANSARANA KERETA API

. Tahapan untuk mempertahankan tingkat pelayanan :

- Penyelesaian masalah backlog pemeriharaan secara bertahap dengan prioritas lintas :
  . Jalan KA: lintas Semarang-Surabaya, Solo-Surabaya,malang-Blitas-Kertosono, Surabaya-Banywangi, Bandung-Banjar, Lahat-Lubuk Linggau; Prabumulih-Kertapati.
  . Jembatan Purwakarta-Padalarang, Prupuk-Kroya, Malang-Blitar, Surabaya-Banyuwangi, Lahat-Lubuk Linggau; Prabumulih-Kertapati.
  . Sistem persinyalan dan telekomunikasi di lintas: Semarang-Surabaya, Surabaya-Banyuwangi, Malang-Blitar-Kertosono, Lahat-Lubuk Linggau; Prabumulih-Kertapati.

-Rehabilitasi sarana KA sebanyak 100 unit kereta kelas ekonomi (K3), 20 unit KRL (kereta rel listrik) dan 34 unit KRD (kereta rel diesel).

- Rehabilitasi sistem persinyalan dan telekomunikasi.
- Perbaikan dan penanganan perlintasan sebidang perkeretaapian terutama di 95 lokasi yang rawan kecelakaan.
- Melaksanakan audit kinerja prasarana dan sarana serta SDM perkeretaapian.
- Menyelesaikan blueprint perkeretapian nasional dan pentahapannya sejalan dengan penerapan sistem transportasi nasional dan wilayah, serta sistem monitoring evaluasinya.
- Revitalisasi prasarana dan sarana serta manajemen angkutan KA Jabotabek (sejalan dengan persiapan spin off KA Jabotabek).

b. PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA KERETA API

. Tahapan optimalisasi prasarana dan sarana kereta api, melalui:

- Modernisasi dan rehabilitasi sinyal 29 paket, jaringan telekomunikasi 15 paket serta perbaikan listrik wan atas 15 paket pekerjaan.
- Penggantian bertahap armada sarana KA yang telah tua meliputi pengadaan 90 unit kereta api kelas ekonomi (K3), 10 set KRL dan 15 unit KRDE.
- Peningkatan kapasitas jalan KA sepanjang 1.146 km yang tersebar di Sumut, Swnbar, Swnsel, Lampung, Lintas Utara Jawa, Lintas Selatan Jawa, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan wilayah Jabotabek; dan peningkatan 34 unit jembatan pada jalur yang ada.

. Tahapan pengembangan prasarana dan sarana kereta api, melalui:

-Pembangunan jalan baru termasuk lanjutan pembangunan jalur ganda KA sepanjang 645 km secara bertahap yang tersebar di Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, Lintas Utara Jawa, Yogyakarta, Lintas Selatan Jawa, dan Jawa Tengah diantaranya percepatan penyelesaian pembangunan jalur ganda Cikampek-Padalarang; Cirebon-Tegal-Brebes, Kroya-Kutoarjo-Yogya-Solo; serta persiapan dan pembangunan jalur ganda Cirebon-Kroya dan Serpong-Tanah Abang Tahap I dan II. Termasuk persiapan dan pengembangan angkutan kereta api barang di Sumatera secara bertahap (Sumatera bagian selatan dan Riau) serta lanjutan persiapan pelaksanaan master plan,; KA di Kalimantan Timur secara bertahap.

- Pembangunan baru 55 unit jembatan KA.
- Revitalisasi dan pengembangan angkutan massal perkeretaapian di wilayah Jabotabek.

- Menyusun dan melaksanakan rencana aksi secara terpadu antara lembaga terkait peningkatan keselamatan KA dan penanganan perlintasan sebidang secara komprehensif dan bertahap, diutamakan pada lintas yang padat dan rawan terjadi kecelakaan serta rencana tindak pengamanan dan penertiban daerah milik jalan sepanjang jalur utama perekeretaapian yang menyertakan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam kontrol sosial.

- Peningkatan kelancaran angkutan keJ:eta api untuk barang/logistik nasional melalui:
  - Penyelesaian Sistranas untuk sistem transportasi antarmoda.
  - Perencanaan dan pembangunan akses jalan KA ke pelabuhan (Tg, Priok, Belawan, Tg. Perak, Merak-Bakauheni, Cilacap, dan Banyuwangi) dan ke bandara (Soekarno-Hatta).
  - Perencanaan dan peningkatan kerjasama dan pembangunan akses fasilitas pe1ayanan di dry-porl (Solo, Bandung, Jember, Tebing Tinggi, Kertapati) dan persiapan pembangunan dry-port baru (Bekasi Tangerang, Tegal, Malang).

.Peningkatan sistem data dan informasi perkeretaapian nasional untuk prasarana dan sarana, perencanaan dan pendanaan, manajemen dan pelayanan publik.

c. PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN ANGKUTAN PERKERETAAPIAN

. Kegiatan penyediaan pelayanan angkutan untuk masyarabt luas di perkotaan dan antar kota untuk kelas ekonomi yang tarifnya disesuaikan dengan daya beli masyarakat melalui skema pembiayaan PSO dan pengadaan kereta api K3.

d. PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI KELBMBAGAAN PERKERETAAPIAN

. Restrukturisasi kelembagaan dan peraturan sub sektor perkeretaapian, melalui kegiatan:

- Penyempurnaan pelaksanaan mekanisme pendanaan PSO-IMO-TAC yang lebih efektif yang didukung oleh perencanaan yang matang, kesiapan lembaga dan peraturan, kualitas pemahaman dan motivasi yang kuat dari SDM, koordinasi antarinstansi dan sistem monitoring evaluasi Serta pembangunan data dan informasi.
- Pelaksanaan perencanaan (blue print percepatan investasi) dan pengembangan alternatif skema pendanaan terpadu termasuk analisis kebijakan berbagai pola "risk management' proyek-proyek strategis yang dibiayai pemerintah, BUMN dan swasta, untuk mempercepat investasi pemerintah daerah, BUMN dan swasta di bidang perkeretaapian.
- Pengembangan profesionalitas manajemen, SDM, penerapan teknologi tepat guna, standardisasi teknis dan sistem informasi perkeretaapian nasional.
- Restrukturisasi struktur korporat/bisnis kereta api, melalui "vertical dan horizontal unbundling', diversifikasi sistem pelayanan.
- Realisasi spin-off Kereta Api Jabotabek: Pemisahan jalur KA jarak jauh (long distance) dan perkotaan (comuter), serta restruktusasi kelembagaan dan SDM.
- Perencanaan dan melaksanakan kerjasama untuk meningkatkan peran serta swasta di bidang sarana, stasiun, sistem manajemen, pe1ayanan, pemeliharaan prasarana dan aset-aset KA.
- Penyelesaian revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian dan peraturan pelaksanaannya, sehingga peran serta swasta pemda, BUMN dan BUMD baik dalam pengadaan sarana dan prasarana maupun penyelenggaraan perkeretaapian lebih terbuka dan efisien.

.Restrukturisasi BUMN untuk peningkatan kinerja BUMN, mendukung peningkatan peran serta pemerintah daerah dan partisipasi swasta di bidang perkeretaapian melalui:

- Perencanaan dan penetapan arah kebijakan restrukturisasi BUMN (melalui penetapan, dan pentahapan alternatif rencana restrukturisasi BUMN me1alui unbundling vertical struktur dan fungsi BUMN berdasarkan pada fungsi pelayanan seperti. antara penyelenggara prasarana dan sarana kereta api, ataupun melalui kebijaksanaan unbundling secara horizontal berdasarkan wilayah daerah operasi, diantaranya pemisahan antara beberapa wilayah pelayanan di Jawa dan Sumatera, serta spin off KA di Wilayah perkotaan di Jabotabek) untuk menuju kebijakan multi operator sarana.
- Perencanaan dan tahapan pemisahan prasarana dan sarana sesuai dengan pemisahan sumber pendanaan PSO-IMO-TAC.
- Perencanaan dan persiapan alternatif pembentukan anak perusahaan atau divisi regional berdasarkan wilayah pelayanan/divisi regional maupun jenis usaha angkutan.

Sehubungan dengan program rekonstruksi akibat gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, maka akan dilakukan pinjaman dan pemetaan kembali rencana jaringan dan mempercepat pelaksanaan pembangunan jaringan jalan KA di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk menunjang mobilitas nasional dan wilayah sehingga dapat menghubungkan transportasi KA Medan ke Banda Aceh dan akses menuju pelabuhan-pelabuhan utama secara bertahap.

2.2.3. ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN

Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) di Indonesia didefinisikan sebagai jembatan "mengapung" yang berfungsi menghubungkan jaringan transportasi darat yang terputus; kegiatan angkutan feri yang mengangkut penumpang dan kargo melalui sungai dan perairan; mempunyai rute tetap dan jadwal reguler serta bangunan kapal ferry yang berbentuk khusus.

Transportasi sungai, danau dan penyeberangan (SDP) merupakan bagian dari sistem transportasi darat yang mempunyai misi untuk mewujudkan transportasi yang handal, unggul dan berdaya saing serta mampu menjangkau pelosok wilayah daratan, menghubungkan antarpulau dalam rangka memantapkan perwujudan wawasan nusantara yang efektif dan efisien, sehingga mampu berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan guna memperkokoh ketahanan nasional.

Pembangunan ASDP diperlukan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan aksebilitas yang lebih baik sehingga dapat mengakomodasi peningkatan kebutuhan mobilitas penduduk melalui jaringan transportasi darat yang terputus di perairan antarpulau, sepanjang daerah aliran sungai dan danau, serta berfungsi melayani transportasi yang menjangkau daerah terpencil dan daerah pedalaman. ASDP mengemban misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas secara adil melalui upaya angkutan keperintisan, terutama masyarakat di daerah-daerah terbelakang/ terisolasi, melalui penyediaan angkutan perintis

A. PERMASALAHAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN

a. Masih terbatasnya jumlah prasarana dan sarana penyeberangan dibanding kebutuhan berdasarkan kopdisi geografis dan jumlah pulau di Indonesia (sekitar 17.000. pulau); Berdasarkan jumlah lintas penyeberangan yang ditetapkan oleh Departemen Perhubungan; saat ini baru ditetapkan sebanyak 172 lintas, tetapi yang baru beroperasi adalah 130 lintas Pemanfaatan sungai, kanal dan danau untuk kebutuhan transportasi rakyat/lokal/kota masih rendah serta kurangnya pemanfaatan potensi untuk mendukung transportasi pariwisata dan pengcmbangan wilayah. Kelembagaan, peraturan serta SDM dan pendanaan dalam sistem pelestarian dan pemeliharaan alur transportasi sungai dan kanal yang perlu dikoordinasikan dengan penanganan masalah lingkungan, pengembangan pariwisata, budaya masyarakat dan tata ruang wilayah.

Gambar 7. Umur Kapal Berdasarkan Pemilik Kapal Tahun 2004

b. Masih terbatasnya sarana yang tersedia. yaitu hanya 195 unit kapal penyeberangan (47 persen BUMN. 2 persen KSO. dan 51 persen swasta). sedangkan kondisi sarana perintis ASDP yang telah berumur tua.

c. Masih kurangnya keterpaduan pembangunan jaringan transportasi SDP dengan rencana pengembangan wilayah serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem pengembangan prasarana dan sarana ASDP dalam era otonomi.

d. Terbatasnya keterjangkauan pelayanan ASDP dalam melayani kebutuhan angkutan antarpulau dan wilayah terpencil.

e. Peran serta swasta dan Pemda belum optimal dalam penyelenggaraan ASDP. baik dalam investasi pembangunan operasi dan pemeliharaan, serta. penyelengguaan angkutan perintis. Peran BUMN (PT ASDP) masih terbatas dalam penyelenggaraan (operator) prasarana dan sarana ASDP, terutama dalam pengoperasian kapal perintis dan penggusahaan beberapa lintas/dermaga penyeberangan. Pemerintah pusat masih dominan dalam pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana ASDP. Oleh sebab itu, diperlukan deregulasi dan restrukturisasi agar peran pemerintah daerah lebih optimal, serta peningkatan peran BUMN dan swasta lebih didorong. Dalam penyelenggaraan transportasi sungai dan danau. peran swasta dan masyarakat lebih berkembang, sebagai owner dan operator prasarana dan sarana angkutan masyarakat. Peran BUMN hanya terbatas pada beberapa lintas penyeberangan sungai dan danau di Kalimantan dan Sumatera. Peran pemerintah sebagai regulator, pemerintah daerah sebagai penyedia prasarana dan sarana sungai untuk keperluan publik.
Dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan peran BUMN (PT ASDP) masih

terbatas sebagai operator penyelenggaraan prasarana penyeberangan sekaligus juga sebagai operator sarana. Operator prasarana lain adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT/Pemda). dan operator sarana lain adalah swasta atau KSO swasta dan PT ASDP. Penyediaan prasarana dan sarana ASDP untuk BUMN umumnya masih dibiayai dari APBN (pemerintah pusat); peran, Pemda masih terbatas dalam penyediaan sarana dan prasarana ASDP.

B. SASARAN PEMBANGUNAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

a. Meningkatnya jumlah prasarana dermaga untuk meningkatkan jumlah lintas penyeberangan baru yang siap operasi maupun meningkatkan kapasitas lintas penyeberangan yang padat.
b. Meningkatnya kalaikan dan jumlah sarana ASDP.
c. Meningkatnya keselamatan ASDP.
d. Meningkatnya kelancaran dan jumlah penumpang, kendaraan dan penumpang yang diangkut, terutama meningkatnya kelancaran perpindahan antarmoda di dermaga penyeberangan; serta meningkatkan pelayanan angkutan perintis.
e. Meningkatnya peran serta swasta dan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan ADSP, serta meningkatnya kinerja BUMN di bidang ASDP.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

a. Memperbaiki keselamatan dan kualitas pe1ayanan prasarana dan sarana serta pengelolaan angkutan ASDP;
b. Meningkatkan kelancaran dan kapasitas pelayanan di lintas yang telah jenuh dan memperbaiki tatanan pelayanan angkutan antarmoda dan kesinambungan transportasi darat yang terputus di dalam pulau (sungai dan danau) dan antarpulau dengan pelayanan point to point, sejalan dengan sistem transportasi nasional dan wilayah (lokal). Arah pengembangan jaringan pelayanan ASDP diarahkan untuk pencapaian arah pengembangan jaringan Sistranas jangka panjang adalah:
    - . Jawa dan Madura diarahkan untuk mendukung pariwisata dan angkutan lokal pada lintas penyeberangan antarprovinsi antarpulau seperti Merak-Bakauheni,Jakarta-Pangkal Pinang, Semarang-Banjarmasin, Lamongan-Balikpapan, Lamongan -Makasar-Takahiri dan Ketapang-Gilimanuk. Selain itu, dilanjutkan pengembangan lintas penyeberangan antar kab/kota.
    - Bali dan Nusa Tenggara diarahkan untuk kegiatan transportasi lokal dalam menunjang pariwisata di danau Bedugul, Batur dan Kelimutu; lintas penyeberangan antanegara seperti Kupang-Dili, dan rencana kajian untuk Kupang-Darwin, serta lintas penyeberangan antarprovinsi antarpulau menuju pulau Jawa dan pulau Sulawesi. Pengembangan lintas penyeberangan antarkabupaten/kota diperlukan keterpaduan antarmoda dan dikembangkan sesuai dengan tingkat perkembangan permintaan pada jaringan transportasi jalan.
    - .Kalimantan diarahkan pada pengembangan jaringan transportasi sungai untuk menjangkau seluruh daerah pedalaman dan terpencil yang didominasi oleh perairan yang tersebar luas; jaringan transportasi penyeberangan pada lintas antarprovinsi dan antarpulau terutama dengan pulau Sulawesi seperti Balikpapan-Mamuju, Nunukan-Manado, serta dengan pulau Jawa dan Sumatera, dan perencanaan lintas

internasional Tarakan-Nunukan-Tawao.

- .Sulawesi diarahkan pada pengembangan jaringan transportasi penyeberangan dengan perioritas tinggi di danau Tempe, danau Towuti dan danau Matano; serta pada lintas penyeberangan dalam provinsi dan antarprovinsi.
- .Maluku dan Papua diarahkan untuk meningkatkan lintas antarprovinsi dan antarkepulauan dalam provinsi.

c. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan ASDP: (1) mengembangkan angkutan sungai terutama di wilayah Kalimantan, Sumater dan Papua yang telah memiliki sungai cukup besar; (2) mengembangkan angkutan danau untuk menunjang program wisata; (3) meningkatkan pelayanan penyeberangan sebagai penghubung jalur jalan yang terputus di perairan, terutama pada lintasan ASDP di Sabuk Selatan (Sumatera-Jawa-Bali-NTB-NTT).

d. Mendorong peran serta pemda dan swasta dalam penyelenggaraan ASDP; mendorong penyelesaian revisi UU Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran serta peraturan pelaksanaannya; melaksanakan restrukturisasi BUMN dan kelembagaan dalam moda ASDP, agar tercapai efisiensi, transparansi serta meningkatkan peran swasta. dalam bidang ASDP.

D. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

Dalam lima tahun ke depan program pembangunan bidang ASDP meliputi: (1) rehabilitasi prasarana dermaga sungai, danau dan penyeberangan; (2) pembangunan dermaga sungai, danau dan penyeberangan; (3) pengembangan aksesibilitas pelayanan ASDP; (4) restrukturisasi dan reformasi kelembagaan ASDP; dan (5) peningkatan kinerja BUMN dan peran pemerintah daerah dan partisipasi awasta dalam pengembangan ASDP. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan adalah:

a. PROGRAM REHABILITASI PRASARANA DERMAGA SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN.

Program ini ditujukan untuk mempertahankan tingkat pelayanan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan adalah:
.Rehabilitasi dermaga sungai di 23 lokasi yang tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan.
.Rehabilitasi dermaga penyeberangan di 23 lokasi, dimana 5 diantaranya milik PT. ASDP.

b. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA ASDP. Program ini ditujukan untuk mendukung pengembangan ASDP untuk menghubungkan kesatuan wilayah nusantara dan menghubungkan sistem jaringan transportasi darat yang terputus melalui penyediaan sistem jaringan pelayanan ASDP secara terpadu.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1. Pembangunan dermaga sungai, danau dan penyeberangan.
   - Pembangunan sistem transportasi sungai/kanal di pulau Kalimantan yang terpadu dengan sistem transportasi darat Trans Kalimantan, terutama pembangunan dan pemeliharaan terusan/anjir yang dapat menghubungkan sungai-sungai besar, seperti anjir Sungai Kapuas (Kalimantan Barat), Sungai Sampit, Sungai Kahayan

(Kalimantan Tengah); Sungai Barito (Kalimantan Selatan) dan Sungai Mahakam (Kalimantan Timur);

- Pembangunan prasarana dermaga penyeberangan terutama pada lintas lintas antarprovinsi (sabuk selatan, dan perbatasan); Pembangunan dermaga danau di Danau Toba, Ranau, Kerinci, Gajah Mungkur, Kedong Ombo dan Cacaban.

2. Pengembangan sarana dan aksesibilitas pelayanan ASDP, melalui: pembangunan sarana ASDP untuk wilayah/lintas perintis serta subsidi operasi perintis ASDP; bekerjasama dengan Pemda serta melalui pendekatan pembangunan transportasi wilayah.
   - Peningkatan aksesibilitas pe1ayanan ASDP melalui penambahan 14 kapal perintis.
   - Subsidi operasi ASDP perintis.

c.PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI KELEMBAGMN ASDP. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan ASDP dan mewujudkan keterpaduan pe1ayanan agar lebih efektif dan efisien.

Kegatan pokok yang dilakukan adalah:

1. Penataan sistem jaringan transportasi darat antarmoda secara terpadu Jaringan transportasi jalan dengan lintas ASDP) dalam Sistranas dan Sistrawil.
2. Koordinasi perencanaan dan penataan sistem jaringan pelayanan terpadu antara lintas penyeberangan dengan lintas pe1ayanan angkutan laut, serta pemanfaatan dermaga perintis bersama yang dikelola oleh UPT (pemda)
3. Koordinasi antarlembaga dalam pengembangan dan pemanfaatan angkutan sungai dan kanal terutama di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Papua.
4. Kegiatan sosialisasi dan pengelolaan prasarana dan sarana angkutan sungai dan danau.
5. Perencanaan konsep pembangunan transportasi sungai terpadu dengan program penghijauan dan lingkungan hidup, program kebersihan sungai, irigasi dan SDA, program pariwisata dan pertamanan, serta akses ke/dari dermaga sungai.
6. Pengembangan pemanfaatan teknologi kanal dan pintu air/dam/sistem pengawasan dan keselamatan alur sungai, persyaratan teknis dan pengerukan termasuk pengembangan jenis kapal, sistem terminal, peralatan "cargo handling", dermaga, peralatan navigasi dan komunikasi angkutan sungai.
7. Peningkatan SDM, pembangunan kelembagaan dan manajemen yang didukung sistem informasi di bidang perencanaan, pengembangan dan pengawasan angkutan sungai dan danau.
8. Pengembangan peningkatan dermaga sungai yang merupakan swadaya masyarakat yang tidak memadai menjadi dermaga yang permanen seperti dermaga di sungai Kapuas, Punggur besar, S.Sambas, S.Landak, S.Kubu, S.Padang Tikar di Kalimantan Barat, S.Kuala Kapuas, S.Sampit, S.Kahayan di Kalimantan Tengah, Sungai Musi, S.Gasing, S.Musi Rawas di Sumatera Selatan dan sungai-sungai lain yang berada di Jambi, Riau dan Papua.

Restrukturisasi BUMN dan peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi; Swasta dalam pengembangan ASDP:

a. Restrukturisasi BUMN secara bertahap, melalui unbundling venical (prasarana dan sarana)

dan unbundling horisontal (Divisi Regional menuju multi operator prasarana BUMN).

b. BUMN terbuka untuk membangun dan mengoperasikan prasarana sendiri atau bekerjasama dengan swasta.
c. Kerjasama BUMN dengan Pemda/BUMD dalam pengelolaan dermaga dan kapal perintis di daerah.
d. BUMN harus berkompetisi untuk penugasan pelayanan perintis yang dikompensasi (subsidi perintis), sehingga lebih efisien.
e. Kerjasama swasta dan BUMN, melalui "outsourcing' pengelolaan parkir dan terminal serta sistem ticketing sampai investasi sarana dan prasarana.
f. Kerjasama BUMN ASDP dengan BUMN Pelindo untuk pengelolaan dermaga bersama di daerah terpencil/komersial.
g. Kerjasama dengan swasta dan BUMN transportasi darat lain (kereta api; jalan tol dan angkutan umum) untuk pelayanan terpadu antarmoda.
h. Penciptaan sistem kompetisi pelayanan angkutan perintis ASDP, melalui sistem kompetisi kontrak performance berdasarkan penawaran dengan biaya yang paling efisien; dengan sistem jaminan Pemerintah (sistem kontrak multi years, agar swasta dapat melakukan efisiensi pengadaan/sewa sarana sesuai dengan economic of scale).
i. Pembukaan kerjasama pendanaan investasi Pemda dan Pusat dalam penyediain prasarana dan subsidi operasi perintis dan outsourcing investasi dan pengelolaan bagian terminal dan parking yang lebih komersial kepada swasta.
j. Pembuatan format dan rencana sitem kerjasama swasta pemerintah, termasuk manajemen resiko dan alternatif pendanaan melalui konsesi pengelolaan lahan dan pengembangan wiliyah, untuk meningkatkan investasi dalam penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana ASDP.

Dalam rangka pembangunan kembali sarana dan prasarana ASDP yang rusak berat akibat musibah gempa bumi dan tsunami di provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, dalam lima tahun ke depan direncanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana pelabuhan penyeberangan di 9 pelabuhan antara lain Meulaboh, Sinabang, Labuhan Haji, Singkil, Balohan, Ulelheue, Lamteng, Pulau Banyak dan Gunung Sitoli. Kegiatan yang dilakukan antara lain rehabilitasi dan/atau pembangunan baru gedung, lapangan parkir, dermaga ferry konstruksi movable bridge, dermaga kapal cepat konstruksi pontoon, talud dan kolam pelabuhan.

2.3 TRANSPORTASI LAUT

Transportasi laut mempunyai peranan sangat penting pada perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat pada tahun 2002 lebih dari 99 persen kegiatan ekspor-impor sebesar 296 juta ton dan 95 persen dati ekspor-impor tersebut senilai US S 88,4 miliar diangkut dengan menggunakan transportasi laut.
Potensi pasar yang begitu besar bagi armada pelayaran nasional di angkutan ekspor-impor sebesar 296 juta ton dan juga angkutan dalam negeri sebanyak 143,4 juta ton, belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh armada pelayaran nasional.

Untuk meningkatkan peran dan pangsa pasar pelayaran nasional baik pada angkutan dalam negeri maupun ekspor-impor diperlukan dukungan pemerintah dan dunia perbankan bagi peremajaan kapal-kapal niaga nasional yang sebagian besar sudah tua dan kurang efisien untuk dioperasikan.

2.3.1 PERMASALAHAN TRANSPORTASI LAUT

Permasalahan dalam transportasi laut yang paling menonjol adalah terpuruknya peran armada pelayaran nasional dalam mengangkut muatan dan belum diberlakukan sepenuhnya Azas Cabotage. Rata-rata pangsa pasar armada nasional pada angkutan dalam negeri dan ekspor-impor antara tahun 1996-2003 masing-masing hanya 51,4 persen dan 3,6 persen.

Gambar 10. dan Gambar 11. LIHAT FISIK

Permasalahan lain adalah masih adanya biaya ekonomi tinggi dan kurangnya fasilitas prasarana di pelabuhan telah menambah beban bagi pengguna jasa yang pada akhirnya menambah biaya bagi masyarakat secara umum. Dari 23 pelabuhan strategis, pada tahun 2002 terdapat 10 pelabuhan yang memiliki BOR (berth occupanry ratio) di atas 70 persen. Hal ini berarti dihutuhkan tambahan fasilitas baru untuk menghindari ketidaklancaran bongkar muat di pelabuhan.

Tabel 5. BOR di 23 Pelabuhan Strategis
(persen)

Nomor	Pelabuhan		2000	2001	2002
1	Lhok Seumawe - Aceh		40,20	35,08	29,68
2	Belawan - Medan		61,13	61,05	60,52
3	Dumai - Riau		76,00	74,72	78,80
4	Pekanbaru - Riau		54,19	52,47	53,88
5	Tg. Pinang - Riau		85,95	84,27	91,83
6	Teluk Bayur - Sumbar		60,70	54,00	64,10
7	Palembang - Sumsel		66,51	73,35	68,48
8	Panjang - Lampung		68,69	69,32	61,55
9	Tg. Priok - Jakarta		60,00	66,75	65,90
10	Tg. Emas - Semarang		41,50	42,50	43,00
11	Tg. Perak - Surabaya		75,00	74,00	71,00
12	Pontianak - Kalbar		71,50	75,43	72,50
13	Banjarmasin - Kalsel	85,00	82,00	101,00	
14	Balikpapan - Kaltim		83,17	83,36	84,10
15	Samarinda - Kaltim		64,80	6,49	64,68
16	Benoa - Bali		50,00	54,00	57,00
17	Tenau/Kupang - NTT		80,00	78,00	82,00
18	Bitung - Sulut		66,17	67,39	73,77
19	Makasar - Sulsel		68,25	66,28	53,41
20	Ambon - Maluku		82,10	42,15	39,55
21	Sorong - Papua		72,89	84,03	80,05
22	Biak - Papua		53,36	60,89	65,21
23	Jayapura - Papua		66,41	66,12	66,44

Sumber: Direktorat Pengerukan dan Pelabuhan, Ditjen Hubla (2004)

Tabel 6. Kinerja SBNP di Indonesia Tahun 2003

Variabel	Kinerja*)	Persyaratan IALA**)
Kecukupan	86,75 persen	95 persen
Keandalan	95 persen	99 persen
Rasio	6,5 SBNP/100 Nautical mile	25 SBNP/100 Nautical mile (negara maju)

*) Ditjen Perhubungan laut.
**) IALA.

Sumber: Maritime Traffic Safety System, 2004

Tingkat kecukupan fasilitas keselamatan pelayaran seperti sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) belum memenuhi persyaratan internasional. Pada saat ini kecukupan dan keandalan SBNP baru 64,02 persen dan 95 persen. Menurut International Association of Lighthouse Authority (IALA) standar ratio kecukupannya adalah 95 persen dan keandalannya 99 persen.

Adanya kontroversi tentang kewenangan atas pengelolaan pelabuhan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten dan kota tentang siapa yang berhak mengelola pelabuhan. Walaupun UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 namun kontroversi masih berlanjut. Sementara itu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ten tang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, belum direvisi sehingga sulit mengharapkan dapat diselesaikannya perselisihan antara pemerintah pusat dan asosiasi pemerintah kabupaten/kota. Hal ini menyebabkan pihak swasta kurang tertarik berinvestasi di pelabuhan.

2.3.2 SASARAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT

Sasaran pembangunan transportasi laut adalah: 1) Meningkatnya pangsa pasar armada pelayaran nasional balk untuk angkutan laut dalam negeri maupun ekspor-impor; 2) Meningkatnya kinerja dan efisiensi pelabuhan khususnya yang ditangani oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena sebagian besar muatan ekspor-impor dan angkutan dalam negeri ditangani oleh pelabuhan yang ada di bawah pengelolaan BUMN; 3) Selanjutnya terlengkapinya prasarana SBNP (sarana bantu navigasi pelayaran) dan fasilitas pemeliharaannya, sehingga SBNP yang ada dapat berfungsi 24 jam; dan 4) Terselesaikannya uji materiil PP Nomor 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhan dan revisi UU No 21

tahun 1992 tentang Pelayaran khususnya yang berkaitan dengan keharusan bekerjasama dengan BUMN apabila pihak swasta ingin berinvestasi pada prasarana pelabuhan harus diselesaikan guna menarik pihak swasta berinvestasi pada prasarana pelabuhan.

2.3.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT

a. Meningkatkan peran armada pelayaran nasional baik untuk angkutan dalam negeri maupun ekspor-impor dengan memberlakukan azas cabotage. Untuk itu diperlukan dukungan perbankan dalam penyediaan kredit murah bagi peremajaan armada.
b. Mengurangi bahkan menghapuskan pungutan-pungutan tidak resmi di pelabuhan sehingga tarif yang ditetapkan otoritas pelabuhan tidak jauh berbeda dengan biaya yang secara rill dikeluarkan oleh pengguna jasa kepelabuhanan, melalui peningkatan koordinasi bagi semua instansi yang terkait dalam proses bongkar muat barang.
c. Memenuhi standar pelayaran internasional yang dikeluarkan oleh IMO (International Maritime Organization) maupun IALA guna meningkatkan keselamatan pelayaran baik selama pelayaran maupun pada saat berlabuh dan bongkar muat di pelabuhan di wilayah Indonesia, termasuk didalamnya pelaksanaan ISPS Code.
d. Merestrukturisasi peraturan dan perundang-undangan serta kelembagaan di subsektor transportasi laut guna menciptakan kondisi yang mampu menarik minat swasta-swasta dalam pembangunan prasarana transportasi laut.
e. Menyerahkan secara bertahap aset pelabuhan lokal yang dikelola Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
f. Mendukung pelaksanaan arah pengembangan Sistranas dan tatanan kepelabuhanan nasional.
g. Me1anjutkan pelayanan angkutan laut perintis.

2.3.4 PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT

Dalam lima tahun ke depan program pembangunan transportasi laut adalah: (1) rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana transportasi laut; (2) pembangunan prasarana transportasi laut; dan (3) restrukturisasi kelembagaan dan peraturan transportasi laut. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah merehabilitasi prasarana transportasi laut yang rusak, membangun dan melengkapi prasarana yang kurang serta merevisi peraturan dan perundang-undangan yang menghambat kelancaran angkutan laut.

a. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA TRANSPORTASI LAUT

1. Rehabilitasi SBNP: menara suar 94 unit, rambu suar 279 unit, dan pelampung suar 72 unit.
2. Rehabilitasi kapal navigasi 49 unit kapal.
3. Rehabilitasi Dermaga 493 M' milik Unit Pelaksana Teknis (OPT) Di*n Perhubungan Laut.
4. Rehabilitasi 15 unit kapal marine surveyor.
5. Rehabilitasi kantor Unit Pelaksana Tugas Administrator Pelabuhan/Kantor

Pelabuhan di 15 lokasi;

6. Rehabilitasi kapal patroli 97 unit kapal;
7. Rehabilitasi atau pembersihan kolam pelabuhan dari kerangka kapal di 3 lokasi;
8. Rehabilitasi dermaga 27.104 M' milik BUMN.

Kegiatan rehabilitasi tersebut di atas sebagian besar menjadi tanggung jawab pemerintah karena kegiatan tersebut termasuk proyek yang non cost recovery dan berkaitan dengan keselamatan dan keamanan pelayaran. Sedangkan kegiatan rehabilitasi aset milik BUMN termasuk proyek yang cost recovery sehingga menjadi kewajiban bagi BUMN terkait untuk membiayainya.

b. PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT

1. Pembangunan prasarana:
   * Pembangunan SBNP: Menara Suar 88 unit, Rambu Suar 276 unit, dan Pelampung suar 70 unit.
   * Pembangunan kapal navigasi 11 unit kapal.
   * Pembangunan GMDSS (Global Maritime Disttess and Safety System) 30 unit
   * Pembangunan Dermaga 862 M' milik Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut, dan dermaga untuk kapal navigasi 440 M' serta dermaga untuk pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) 3 lokasi 180 M'
   * Pembangunan 25 unit kapal marine surveyor
   * Pembangunan gedung kantor kenavigasian 5.350 M2, gedung tertutup 6.558 M2, gedung terbuka 2.000 M2, gedung bengkel 2.460 M2, taman pelampung 10.500 M2 dan peralatan bengkel 19 unit serta alat angkut 29 unit.
   * Pembangunan kapal kapal patroli 113 unit kapal.
   * Pengadaan oil boom atau gulang cemar 5 unit.
   * Pembangunan dermaga 900 M' milik BUMN berikut alat bongkar muat yang dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta, antara lain di Bojonegara, Muara Sabak, Surabaya.

2. Pelayanan angkutan laut perintis di 15 provinsi.

Seperti halnya dengan kegiatan rehabilitasi, pembangunan fasilitas pelabuhan milik BUMN dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta. Selain itu khusus untuk pembangunan fasilitas baru untuk peti kemas, car terminal, pelabuhan khusus untuk komoditi tertentu dapat sepenuhnya dilakukan oleh pihak swasta.

c. PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PERATURAN TRANSPORTASI LAUT

1. Revisi UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran untuk mendorong keikutsertaan investor swasta membangun prasarana pelabuhan.
2. Pengembangan sistem informasi kelaiklautan kapal.
3. Sosialisasi/penyuluhan peraturan bidang kelaiklautan kapal.
4. Evaluasi dan kajian peraturan bidang kelaiklautan kapal.

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pelatihan untuk pengukuran kapal, auditor Internationai Safety Management (ISM) Code, uji petik dan verifikasi kelaiklautan kapal.
6. Marpol (Marine Pollution) exercise (pelatihan pencegahan polusi laut yang diakibatk oleh kapal) pemerintah Indonesia bersama dengan Jepang dan Pilipina.
7. Evaluasi pelaksanaan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code yang diberlakukan mulai 1 Juli 2004.
8. Pemberlakuan azas cabotage sepenuhnya untuk angkutan dalam negeri sehingga armada pelayaran nasional dapat mengangkut semua muatan angkutan dalam negeri.
9. Ratifikasi (penandatanganan) International Convention on Matitime Liens and Mortgage 1993 sehingga ada jaminan dan kepastian hukum bagi kreditur dan lembaga keuangan lainnya dalam penyediaan dana untuk pengembangan dan peremajaan armada pelayaran nasional.

Dalam rangka rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi laut akibat musibah gempa bumi dan tsunami di provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dalam lima tahun ke depan direncanakan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi prasarana pelabuhan di 17 pelabuhan antara lain Meulaboh, Malahayati, Sabang, Pulau Banyak, Tapak Tuan dan Pulau Tello; dan prasarana £asilitas keselamatan pelayaran yang meliputi peralatan komunikasi, rehab SROP (stasiun radio pantai), dan menara Suar di 9 lokasi, antara lain Malahayati, Sabang. Meulaboh dan Singkil.

2.4. TRANSPORTASI UDARA

Transportasi udara yang memiliki keunggulan kecepatan dari moda transportasi yang lain dapat menjadi sarana transportasi bagi wisatawan, pengusaha, dan masyarakat. Transportasi udara di Indonesia perlu dikelola sesuai standar keselamatan penerbangan internasional, dan interkonekSi dengan moda transportasi lainnya.

Saat ini 67,5 persen dari wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia menggunakan transportasi udara. Oleh karena itu untuk menarik wisatawan mancanegara. selain promosi tempat daerah tujuan wisata dan jaminan keamanan di daerah tersebut, diperlukan adanya jaminan keselamatan penerbangan di wilayah udara Indonesia. Jaminan itu dapat diwujudkan. baik oleh lembaga pemerintah pemegang otoritas pengelola transportasi udara maupun operator bandara dan perusahaan penerbangan, dengan memenuhi standar keselamatan penerbangan Internasional yang telah ditetapkan oleh ICAO (International Civil Aviation Organization).

2.4.1 PERMASALAHAN TRANSPORTASI UDARA

Permasalahan di sub-sektor transportasi udara yang paling menonjal adalah meningkatnya jumlah kecelakaan pesawat dan ancaman terorisme. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 7 Jumlah Kecelakaan Udara dan Korban Meninggal/Hilang.

Tabel7.Jwnlab Kecelakaan Udara & Korban Meninggal/Hilang
Tahun 1992 - 2002

Tahun	Jumlah Kecelakaan	Kecelakaan Fatal	Korban Hilang/Meninggal (Jiwa)
1992	38	5	106
1993	32	7	83
1994	41	8	53
1995	46	6	30
1996	35	6	42
1997	38	8	398
1998	36	2	4
1999	31	3	12
2000	16	1	2
2001	37	7	17
2002	25	6	25

Sumber: Ditjen Perhuboogan Udara, 2003

Tabel 8. Jumlah Penumpang dan Barang Dalam Negeri
Tahun 1998 - 2002*)

Tahun	Penumpang (orang)	Barang (Ton)
1998	7.863.838	147.718
1999	6.673.713	155.439
2000	8.654.181	161.200
2001	10.394.330	164.135
2002	12.686.932	136.207

Sumber: BPS, 2003
*) Data keberangkatan

Permasalahan kedua adalah timpangnya jumlah tenaga pengawas kelaikan udara dan jumlah fasilitas sarana dan prasarana transportasi udara yang harus diawasi. Kebutuhan akan tenaga pengawas kelaikan udara meningkat seiring dengan meningkatnya lalu lintas udara. Dalam lima tahun terakhir di mana pemerintah menetapkan kebijakan pertumbuhan nol persen untuk pegawai negeri maka jumlah pegawai yang menangani keselamatan dan sertifikasi udara yakni yangbekerja di Direktorat Sertifikasi dan Kelaikan Udara, Direktorat Keselamatan Penerbangan dan Direktorat Fasilitas Listrik dan Elektronika relatif konstan sekitar 400 orang seperti pada tahun 2003 berjumlah 374 orang. Sementara dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan lalu lintas angkutan udara yang meningkat tajam. Hal ini

tercermin pada tabel kedatangan dan keberangkatan pesawat, penumpang dan cargo untuk penerbangan domestik dan internasional.

Tabel 9. Kedatangan dan Keberangkatan Pesawat, Penumpang dan Cargo
untuk Penerbangan Luar Negeri Tahun 1998 - 2002
LIHAT FISIK

Permasalahan ketiga yang harus diperhatikan adalah banyaknya fasilitas yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan operasi pesawat yang aman seperti lebar landasan dan bahu landasan serta peralatan keselamatan penerbangan seperti kendaraan PK-PPK (penolong Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran).

2.4.2 SASARAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA

Sasaran pembangunan transportasi udara adalah terjaminnya keselamatan, kelancaran dan kesinambungan pelayanan transportasi udara baik untuk angkutan penerbangan domestik dan internasional, maupun perintis. Di samping itu sasaran yang tak kalah pentingnya adalah terciptanya persaingan usaha di dunia industri penerbangan yang wajar sehingga tidak ada pelaku bisnis di bidang angkutan udara yang memiliki monopoli.

2.4.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA

a. Memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan yang dikeluarkan oleh ICAO (International Civil Aviation Organization) guna meningkatkan keselamatan penerbangan baik selama penerbangan maupun di bandara di wilayah Indonesia.
b. Menciptakan persaingan usaha pada industri penerbangan nasional yang lebih transparan dan akuntabtel sehingga perusahaan penerbangan yang ada mempunyai landasan yang kokoh untuk kesinambungan operasi penerbangannya.
c. Merestrukturisasi peraturan dan perundang-undangan serta kelembagaan di subsektor trasnsportasi udara guna menciptakan kondisi yang mampu menarik minat swasta dalam pembangunan prasarana transportasi udara.
d. Mendukung pelaksanaan arah pengembangan Sistranas dan tata kebandarudaraan nasional.
e. Melanjutkan pelayanan angkutan udara perintis.

2.4.4 PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA

Dalam lima tahun ke depan program pembangunan transportasi udara adalah: (1) rehabilidsi dan pemeliharaan prasarana transportasi udara; (2) pembangunan prasarana transportasi udara; dan (3) restrukturisasi kelembagaan dan peraturan transporwi udara. Langkah-langkah yang akan diambil adalah merehabilitasi prasarana transportasi udara yang rusak, membangun dan melengkapi prasarana transportasi udara yang kurang serta merevisi peraturan dan perundang-undangan yang menghambat kelancaran angkutan udara dengan melibatkan banyak pihak yang berkepentingan.

a. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA TRANSPORTASI UDARA

1. Penggantian dan rekondisi kendaraan PKPPK (penolong Kecelakaan Penerbangan dan pemadam Kebakaran) 59 bandara.
2. Rehabilitasi fasilitas landasan 2,82 juta M2, terminal 231.013 M2, dan bangunan operasional seluas 143.038 M2.

b. PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA

1. Pembangunan prasarana:
   * Pembangunan landas pacu 15.150 x 45 m2 antara lain di Makasar, Medan, Ternate, Sorong.
   * Pembangunan terminal penumpang 171.085 m2 antara lain di Makasar, Medan, Ternate, Sorong dan Lombok.
   * Pembangunan apron 938.150 m2
   * Sistem navigasi udara 5 paket.
   * Pelaksanaan Automated Dependent Surveillance-Broadcast di Indonesia dengan pengadaan dan pemasangan peralatan di 5 stasiun.
   * Pengadaan dan pemasangan peralatan CNS/ATM (Communication, Navigation, Surveillance/Air Traffic Management)
   * Pengadaan dan pemasangan Instrument Landing System (ILS) dan Runway Visual Range (RVR) di 10 lokasi.

2. Pelayanan angkutan penerbangan perintis di 15 provinsi.

c. PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PERATURAN TRANSPORTASI UDARA

1.Revisi UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.

2.Revisi beberapa Keputusan Menteri Perhubungan yang mengatur ten tang struktur dan golongan tarif pelayanan kebandarudaraan pada bandar udara umum; mekanisme penetapan tarif jasa angkutan penumpang udara untuk angkutan udara berjadwal kelas ekonomi; tinjau ulang penyelenggaraan angkutan udara.

Dalam pembangunan fasilitas bandara baru seperti di Medan dan Lombok sangat dimungkinkan investor swasta untuk berpartisipasi, baik secara parsial maupun secara keseluruhan.

Dalam rangka rehabilitasi prasarana bandara dan keselamatan penerbangan pasca musibah gempa bumi dan tsunami di provinsi Nangroe Aceh Darussalam, pemerintah akan melakukan kegiatan rekonstruksi landasan dan fasilitas keselamatan penerbangan di 7 lokasi bandara. Kegiatan tersebut antara lain rekonstruksi landasan di Meulaboh dan Sinabang; pelapisan landasan di Bandara Sabang; rekonstruksi menara pengawas lalu lintas udara di Banda Aceh; penggantian peralatan komunikasi di Sabang.

2.5 PROGRAM PEMBANGUNAN PENDUKUNG TRANSPORTASI

Selain program/kegiatan pokok tersebut di atas, terdapat program/kegiatan pendukung pada Sektor Transportasi, antara lain : (1) Program Pengembangan transportasi antarmoda; (2) Program peningkatan sarana dan prasarana; (3) Program perincian dan penyelamatan; (4) Program penelitian dan pengembangan perhubungan; (5) Program pengelolaan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan

pendidikan kedinasan (6) Program pengawasan apatatur negara; dan (7) Program pengembangan dan pembinaan meteorologi dan geofisika.

2.5.1 PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor transportasi, meteorologis dan geofisika khususnya dalam rangka peningkatan dukungan terhadap pencapaian tujuan sektor transportasi, meteorologi dan geofisika yang telah ditentukan dan pelayanan terhadap masyatakat luas.

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan meliputi: (1) Penyusunan peraturan bidang pos; (2) Pembahasan Revisi UU Transportasi diantaranya UU tatanan transportasi nasional, lalu lintas , angkutan jalan, perkeretaapian, tranportasi laut dan angkutan udara, serta telekomunikasi; (3) Penyusunan dan sosialisasi peraturan bidang transportasi; (4) Peningkatan KSLN Perhubungan; (5) Kajian perencanaan, evaluasi dan kebijakan serta kajian strategis pethubungan dan transportasi intermoda (6) Penyusunan evaluasi dan operasional pemantauan kinerja keuangan dan pendanaan , transportasi; (7) Penyusunan pembinaan kinerja kepegawaian; (8) Peningkatan Pusdatin; dan (9) Operasional belanja pegawai, belanja batang, belanja modal dan belanja pemeliharaan.

2.5.2 POGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

Program ini bertujuan untuk untuk meningkatkan sarana dan prasarana apatatur negara di Sektor Transportasi.

Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan mencakup kegiatan-kegiatan pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan sistem, prosedur dan standar administrasi, penyediaan fasilitas pendukung pelayanan operasional serta penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja kementerian/lembaga.

2.5.3 PROGRAM PENCARIAN DAN PENYELAMATAN

Program ini bertujuan meningkatkan pelayanan pencarian dan penyelamatan terhadap masyarakat yang mengalami musibah terutama meningkatkan kemampuan dan kecepatan tindak awal, sehingga korban musibah dapat tertangani dengan cepat dan tepat, serta membantu melaksanakan pencatian dan penyelamatan korban musibah.

Program pencarian dan penyelamatan mencakup kegiatan-kegiatan: (1) Penyusunan dan penyiapan petunjuk teknis; (2) Evaluasi dan pembinaan proyek SAR; (3) pelaksanaan kegiatan rehabilitasi pemeliharaan dan pembangunan fasilitas, sarana dan operasional pencarian dan penyelamatan; (4) Pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana pencarian dan penyelamatan; dan (5) Operasional pemerintah dalam rangka pencarian dan penyelamatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja pemeliharaan.

Sedangkan dalam rangka rehabilitasi sarana dan prasarana SAR yang rusak berat akibat bencana gempa bumi dan tsunami di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, akan dilakukan rekonstruksi gedung kantor SAR, peralatan kantor, rescue car, rubber boat dan tower rappling di Banda Aceh.

2.5.4 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Program penelitian dan pengembangan perhubungan mencakup kegiatan-kegiatan: (1) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan perhubungan meliputi transportasi darat, laut, udara, postel dan manajemen transportasi intermoda; (2) Penyusunan program monitoring dan evaluasi; dan (3) Operasional pemerintah dalam rangka penelitian dan pengembangan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja perjalanan.

2.5.5 PROGRAM PENGELOLAAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN PENDIDIKAN KEDINASAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor transportasi, yang dilakukan melalui kegiatan dan program pendidikan dan pelatihan.

Program pengelolaan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan pendidikan kedinasan mencakup kegiatan-kegiatan: (1) Pelaksanaan studi/kajian di bidang transportasi. manajemen transportasi intermoda, transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, dan pos dan telekomunikasi; (2) Penyusunan program monitoring dan evaluasi; (3) Pengembangan kelembagaan pendidikan dan pelatihan; (4) Pengembangan kelembagaan METI; (5) Pengembangan dan pembinaan Badan Diklat Perhubungan yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana, diklat teknis, rintisan pendidikan gelar (S2), pembangunan rating school dan kampus diklat Semplak; (6) Pengembangan sarana, prasarana kelembagaan dan operasional penyelenggaraan diklat yang meliputi Pusdiklat perhubungan darat,laut dan udara, STID Bekasi, STIP Jakarta dan STIP Curug; dan (1) Operasional pemerintah dalam rangka pendidikan dan pelatihan perhubungan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja pemeliharaan.

2.5.6 PROGRAM PENGAWASAN APARATUR NEGARA

Program pengawasan aparatur negara mencakup kegiatan-kegiatan: (1) menata dan menyempumakan sistem, struktur dan pengawasan yang efektif, efisien, transparan, terakunkan; (2) meningkatkan intensitas pelaksanaan pengawasan internal, fungsional dan masyarakat; (3) meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum; dan (4) operasional pemerintah dalam rangka pengawasan aparatur negara yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja pemeliharaan.

2.5.7 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan dalam pelayanan jasa meteorologi dan geofisika, diantaranya informasi cuaca, dalam rangka mendukung kegiatan masyarakat pada umumnya dan transportasi laut dan udara pada khususnya. Untuk itu perlu dukungan organisasi, sumber, daya manusia berkualitas, manajemen serta peralatan yang memadai.

Program pengembangan dan pembinaan meteorologi dan geofisika mencakup kegiatan: (1) Penyusunan RUU meteorologi dan geofisika; (2) Penyusunan RPP PNBP; (3) Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan meteorologi dan geofisika; (4) Restrukturisasi kelembagaan; (5) Pengembangan

sistem observasi meteorologi dan geofisika, melalui otomatisasi sistem peralatan utamanya pada stasiun-stasiun di ibukota provinsi serta stasiun yang berada di daerah rawan bencana, daerah produksi pangan dan padat penduduk; (6) Modernisasi peralatan untuk memproduksi dan penyebaran informasi meteorologi dan geofisika hingga tingkat kabupaten; (7) Pengembangan sistem pelayanan data dan informasi meteorologi dan geofisika; (8) Penelitian dan pengembangan bidang meteorologi dan geofisika yang bermanfaat untuk penanggulangan bencana, peningkatan produksi pangan, mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa serta keselamatan masyarakat; (9) Peningkatan kerjasama dengan instansi lain baik di dalam maupun di luar negeri untuk peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kemampuan SDM; (10) Pelaksanaan pengawasan; dan (11) Operasional meteorologi dan geofisika.

III. ENERGI, KETENAGALISTRIKAN, POS DAN TELEMATIKA

3.1 ENERGI

Penyediaan energi saat ini merupakan isu nasional yang membutuhkan penanganan yang tepat. Potensi energi Indonesia yang besar, beragam namun terbatas harus direncanakan, diintegrasikan dan dikonsolidasikan secara optimal dan dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat banyak, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun kebijakan energi nasional sudah ada, namun kebijakan tersebut perlu dilandaskan pada perencanaan energi nasional yang komprehensif. Krisis ekonomi mengakibatkan berbagai perubahan mendasar pada perekonomian, pada pola suppfy-demand energi dan biaya operasi penyediaan energi. Dengan terjadinya krisis ekonomi terjadi ketimpangan biaya produksi yang dipengarubi oleh nilai tukar valuta asing dengan pendapatan sektor energi. Disisi lain, penyesuaian harga energi tidak dapat dihindari dan sudah merupakan komitmen pemerintah dalam rangka mengurangi subsidi harga energi.

Dengan terbatasnya cadangan energi fosil yang ada saat ini. perlu dimulai pemanfaatan energi alternatif secara bertahap dan berorientasi pasar menuju pola bauran energi (enrgy mix) yang terpadu, optimal dan bijaksana. Upaya pemanfaatan energi alternatif dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak yang semakin mahal dan ketersediannya semakin menipis. Sebagai alternatif dapat dipergunakan gas bumi, batubara, dan energi terbarukan seperti panas bumi, tenaga air, tenaga nuklir, tenaga surya, tenaga angin, fuel cell (sel bahan bakar) dan biomasa. Sejalan dengan terkurasnya energi fosil, maka impor minyak mentah juga meningkat setiap tahunnya. Selama 5 tahun terakhir impor minyak mentah mengalami kenaikan rata-rata 10,46 persen per tahun. Hingga saat ini Indonesia mengimpor minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri dan optimalisasi kilang dari Arab Saudi (Arab Ught Crude), Iran, Australia dan Malaysia. Selain itu impor produk BBM juga masih tinggi.
Dalam perencanaan jangka menengah kebijakan yang perlu diambil meliputi masalah ekspor dan impor minyak mentah serta produk minyak lainnya.

Sebagai negara yang dikaruniai kekayaan alam melimpah, Indonesia memiliki potensi sumber energi yang cukup banyak dan beragam namun produksi bagi pemanfatannya kurang seimbang.
Potensi sumber energi dan produksi berdasarkan data tahun 2003 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Potensi minyak bumi sebesar 8,82 miliar barel (cadangan terbukti 4,73 millar barel dan potensi 4,09 miliar barel) yang penyebarannya terkonsentrasi di daerah Sumatera bagian tengah (Riau) dan Kalimantan Timur. Namun demikian produksi minyak bumi diperkirakan akan menurun, hanya sekitar 500 juta barel per tahun akibat dari makin tuanya sumur-sumur yang ada dan kuota untuk ekspor yang diterapkan oleh OPEC.

Gambar 12. Cadangan Gas Asean (TCF)

Pilipina -- 5
Brunei --- 12
Vietnam ---- 25
Thailand ----- 32
Malaysia ---------- 99
Indonesia ---------- 170
0 50 100 150 200

Sumber: Departemen ESDM, 2003

2. Potensi gas alam tersebar mulai dan Aceh sampai dengan Papua sebesar 178,13 triliun kaki kubik (TCF)2 terdiri dari 91,17 TCF cadangan terbukti dan 86,69 TCF cadangan potensi (probable reserve). Dibandingkan dengan Negara Asean lainnya, Indonesia mempunyai cadangan gas alam terbesar (Gambar 12). Namun produksinya baru mencapai 3 TCF per tahun yang sebagian besar untuk ekspor.

3. Potensi tenaga air dengan besaran kurang lebih 75 ribu MW namun produksinya baru mencapai 4.200 MW karena berbagai kendala antara lain beragamnya kapasitas, tingginya investasi yang cukup tinggi, serta persoalan sosial dan dampak lingkungan.

4. Potensi batubara sebesar 50 miliar ton, dengan daerah penghasil terbesar adalah Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur dengan total potensi masing-masing sebesar 12,9 niiliar ton (sekitar 56,44 miliar SBM) dan 13,8 miliar ton (sekitar 60,38 miliar SBM). Dan jumlah tersebut, tingkat produksi tidak melebihi 100 juta ton per tahun, namun sebagian besar masih diperlukan untuk komoditi ekspor.
   a. Potensi energi panas bumi yang dimiliki oleh Indonesia merupakan potensi terbesar di dunia (Tabel 10) dan terdapat di sepanjang pulau Sumatera, Jawa-Bali, NIT, NTB, kepulauan Banda, Halmahera, dan Pulau Sulawesi. Namun tingkat produksi hanya mencapai 807 MW.
   Hal ini menunjukkan energi panas bumi mempunyai prospek untuk dikembangkan mengingat sifatnya yang dapat diperbarukan, kapasitas unitnya berkisar antara skala kecil dan menengah, dan dapat memicu berkembangnya industrl hilir.

Tabel 10. Potensi Panas Bumi Indonesia (MWe)

Provinsi	Sumber Daya	Cadangan	Total
Sumatera	7,983.0	5,837.0	13,820.0
Jawa	3,953.5	5,300.0	9,253.5
Bali Nusa Tenggara	602.0	885.0	1,487.0
Sulawesi	1,050.0	896.0	1,946.0
Maluku dan Irian	442.0	142.0	584.0

Kalimantan	50.0	-	50.0
Total	14,080.5	13,060.0	27,140.5

Sumber: Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral,
Departemen Energi Sumber Daya Mineral, 2004

b. Energi terbarukan yang meliputi tenaga matahari, angin, biomasa, biogas, tanah gambut, nuklir dan energi masa depan mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Angka rata-rata radiasi harian sinar matahari bervariasi dari 4,10 sampai 5,75 kWh per meter persegi; energi angin dengan kecepatan rata-rata yang bervariasi dari 2,39 meter per detik sampai 5,57 meter per detik pada ketinggian 24 meter di atas tanah; energi biomasa setara dengan 50 GW yang terdiri dari solid bio mass, gas mass, dan liquid biomasa berasal dari sektor kehutanan, pertanian, dan perkebunan; energi biogas yang berasal dari limbah sektor peternakan dengan besaran sekitar 684,8 MW; tanah gambut yang diperkirakan sebesar 97,93 triliun MJ3 tersebar di Riau (39,1 triliun MJ), Kalimantan Barat (16,2 triliun MJ) dan Kalimantan Tengah (12,2 triliun MJ). Daerah-daerah lain yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi masing-masing mempunyai potensi kurang dari 7 triliun MJ; energi nuklir berpotensi untuk dikembangkan dengan ditemukannya cadangan Uranium di daerah Kalimantan dengan kandungan deposit mineral radioaktif terutama Thorium dan Uranium yang cukup signifikan. Namun demikian dalam pemanfaatannya, seperti untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia, harus mendapat perhatian khusus terutama yang berkaitan dengan keselamatan reaktor nuklir, kesiapan sumber daya manusia, pengelolaan limbah radioaktif, lingkungan, pendanaan dan sosialisasi bagi introduksi energi nuklir. Sedangkan potensi bahan bakar masa depan, termasuk teknologi hibrida dan pengembangan Sel Bahan Bakar (SBB) saat ini sedang dikembangkan dan masih dalam tahap pengkajian pada skala proyek percontohan karena masih belum mencapai tahap komersial.

Tabel 11. Potensi Sumberdaya Energi Primer

No.	Sumber Energi	Potensi Dunia	Potensi Terbukti	Cadangan (Tahun)	Produksi	Keterangan
1.	Minyak Bumi	321 miliar	1,2 persen	5 miliar	500 juta barel	Habis dalam 10 tahun ekspor
2.	Gas Bumi	507 TSCF	3,3 persen	90 TSCF	3 TCF	Habis dalam barel 30 ekspor
3.	Batubara	50 miliar ton	3 persen	5 miliar ton	100 juta ton	Habis dalam 50 tahun, ekspor
4.	Tenaga	75 ribu MW	0,02	75 ribu	4200 MW	Sulit untuk

	Air		persenMW		pengembangan skala besar, domestik
5.	Panas Bumi	27 ribu MW	40 persen	2.305 MW	807 MW	Sebagai energi terbarukan, dapat dikonsumsikan dalam jangka waktu yang cukup lama

---
--
Sumber: DJGSDM. 2003

3.1.1 PERMASALAHAN ENERGI

Pembangunan energi di Indonesia dihadapkan pada masalah pokok berupa kesenjangan antara potensi sumber energi (energi primer) dan konsumsi berbagai jenis energi. Sebagai contoh, rasio antara tingkat produksi dan potensi cadangan minyak bumi sangat besar, sedangkan rasio energi panas bumi pemanfaatannya lebih lama karena sifatnya sebagai energi terbarukan. Tingginya pemanfaatan energi final perjenis energi masih belum proporsional (gambar 13) dibandingkan potensinya (tabel 11).

Permasalahan lain yang dihadapi adalah sistem penetapan harga energi yang belum mencerminkan nilai ekonominya sehingga tidak mendorong penggunaan energi secara maksimal dan tidak mengembangkan prakarsa masyarakat untuk melakukan penghematan energi. Sebagai contoh transportasi merupakan sektor yang boros dalam mengkomsumsi BBM.

Masih rendahnya tingkat diversifikasi energi juga merupakan salah satu permasalahan. Hal ini ditunjukkan dengan ketergantungan terhadap BBM masih tinggi. Pembangunan dan pangsa penggunaan energi selama ini masih bertumpu kepada pengguna energi tidak terbarukan seperti minyak bumi, padahal cadangan minyak bumi semakin menipis.

Gambar 13. Distribusi Konsumsi Energi Final 2000-2003
(juta SBM)

LIHAT FISIK

Sumber: Departemen ESDM, 2004.

Masalah lainnya adalah belum efisiennya pemanfaatan energi oleh konsumen rumah tangga, industri dan transportasi. Hal ini tercermin dari perilaku pemilihan jenis energi untuk berbagai sektor yang belum efektif dan konsumsi energi yang lebih konsumtif serta rendahnya tingkat efisiensi peralatan.

Beberapa permasalahan lain di luar permasalahan utama di atas antara lain meliputi: struktur harga, pajak dan subsidi untuk minyak yang telah memperlambat kebijakan diversifikasi energi, sikap

menunggu pelaku bisnis tentang kebijakan pemerintah yang lebih kondusif untuk manajemen bisnis di sisi hilir; ketidakpastian regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, kondisi keamanan dan politik yang tidak stabil; dan keterbatasan kemampuan infrastruktur energi seperti kilang minyak dalam negeri.

Memperhatikan permasalahan klasik penyediaan energi nasional, potensi sumber-sumber energi yang ada serta kecenderongan penggunaan energi internasional dan regional tennasuk memperhatikan perubahan berbagai regulasi terkait, beberapa permasalahan pembangunan energi untuk lima tahun mendatang dapat dirangkum sebagai berikut.

Terbatasnya Infrastruktur Energi. Kapasitas infrastruktur terbangun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan energi final. Infrastruktur yang ada pada umumnya sudah tua, terbatas, dan memiliki efisiensi yang rendah. Infrastruktur tersebar tidak merata, dan sebagian besar belum terinterkoneksi. Sebagian besar infrastruktur berorientasi pada BBM. Infrastruktur jenis energi lainnya seperti gas, panas bumi, batubara dan energi lainnya masih sangat kurang. Kapasitas kilang (1 juta bph) yang sudah menua tak seimbang lagi dengan peningkatan konsumsi BBM yang tinggi (kini 1,3 - 1,4 juta bph). Ini mengakibatkan impor minyak mentah dan BBM menjadi tinggi. Transmisi dan distribusi BBM tidak efisien dan tidak mampu memenuhi perkembangan permintaan dan dominasi moda angkutan darat dalam transportasi BBM masih sangat besar. Untuk infrastruktur gas, ruas transmisi dan distribusi terbangun masih sangat kecil dibandingkan potensi permintaan gas di dalam negeri (listrik, industri, rumah tangga, transportasi). Infrastruktur pemrosesan gas domestik masih terbatas dalam fase gas, belum dalam fase cair. Substitusi gas bumi untuk terhadap BBM masih terlalu lamban.
Sedangkan infrastruktur batu bara, terutama untuk angkutan batubara dari lokasi penambangan ke pusat konsumsi,khususnya di Jawa, masih sangat kurang.

Belum Terencananya Prospek Bisnis Energi. Bisnis energi masih terlalu berorientasi untuk mendapatkan revenue secara cepat dan sangat tergantung pada komoditi minyak bumi. khususnya minyak mentah. Disamping itu juga kurang mempertimbangkan efisiensi dan nilai tambah dari proses pengolahan di dalam negeri (sebagai bahan baku petrokimia) dan kurang menyadari bahwa prospek era minyak bumi telah menyusut. Walaupun pertumbuhan bisnis energi sangat tinggi, namun Indonesia belum secara balk mengembangkan perencanaan jangka panjang dalam eksploitasi sumberdaya energi, yang seharusnya ditunjukkan dalam bentuk rencana induk bauran energi (energy mixed master plan).

Belum Efektifnya Manajemen Resiko. Prediksi terhadap resiko proyek pembangunan energi sangat tinggi, khususnya karena minim dan kurang akuratnya data/informasi yang tersedia sebagai acuan perhitungan. Beban investasi dan harga energi ditanggung pada fase awal pembangunan yang membuat harga energi menjadi sangat mahal. Contoh: proyek pembangunan PLT Panas Bumi (geothermal). Market risk masih tinggi, khususnya karena harga diatur pemerintah dan perubahannya tidak mudah diterima. oleh masyarakat. Persepsi terhadap Country risk masih tinggi sehingga membutuhkan government guarantee.

Belum Tuntasnya Regulasi. UU Minyak & Gas Bumi 22/2001 telah diminta untuk direvisi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2004 terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Namun demikian, UU Migas juga masih mempunyai masalah seperti: terlambatnya penyiapan PP Hilir. belum berfungsi efektifnya Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas (BPH MIGAS), dan belum diterbitkannya Mmter plan transmisi dan distribusi gas nasional. Sementara itu UU Ketenagalistrikan No 20/2002 telah dibatalkan oleh MK.

Kurang Menariknya Iklim Investasi Karakteristik dari proyek pembangunan infrastruktur energi yang membutuhkan biaya besar, teknologi tinggi, waktu yang lama sebelum beroperasi; terlalu beratnya beban fiskal dalam tahap eksplorasi dan di sisi hulu; kendala prosedur: regulasi, waktu dan biaya yang menurunkan minat investasi; terbatasnya equity yang menurunkan kemampuan memperoleh pinjaman; minat perbankan domestik yang masih rendah untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan proyek infrastruktur energi.

Besarnya Ketergantungan Kepada Pemerintah. Dominasi sektor energi oleh BUMN yang masih sangat tergantung kepada pemerintah. pola monopoli/duopoli yang berjalan menghambat tumbuhnya pola kompetisi, beban asset dan kinerja operasi korporat belum menunjukkan efisiensi yang layak, pemisahan secara akuntansi antara misi sosial dan komersial belum jelas. dan investasi pengembangan masih memerlukan fasilitas pemerintah. menyebabkan sebagian beban masih ditanggung oleh pemerintah.

Belum Efektifnya Kelembagaan. Belum sinkronnya pelaksanaan pembagian wewenang dari pusat ke daerah, pemerintah dan swasta, serta sektor dan regional. Badan Pengatur/Pengawas yang dibentuk belum berfungsi efektif, sedangkan sebagian lainnya belum terbentuk, serta overlapping dang kurang jelasnya tugas pokok dan fungsi dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan sektor energi, belum mencerminkan efektifitas dan efisiensi restrukturisasi sektor.

Belum Tersusunnya Perumusan Konsep Keamanan Pasokan Energi (Security Of Energy Supply>. Hal ini mengakibatkan tidak jelasnya arah pengembangan potensi sumberdaya energi untuk pemenuhan kebutuhan jangka panjang, harga energi (BBM dan listrik) masih diregulasi oleh pemerintah dengan pola seragam, fixed, dan tidak tanggap terhadap penyesuaian, dan restrukturisasi sektor energi belum dipertajam, baik yang berkenaan dengan struktur final yang ingin dicapai, maupun pola migrasinya.

3.1.2 SASARAN PEMBANGUNAN ENERGI

Sesuai dengan rencana jangka menengah sampai dengan tahun 2009, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 persen per tahun dan dengan elastisitas energi sekitar 1,2, maka sasaran permintaan energi total diproyeksikan naik sebesar 7,1 persen per tahunnya. Dengan adanya upaya peningkatan efisiensi dan rehabilitasi infrastruktur energi diharapkan pertumbuhan permintaan energi dapat ditekan. Selain itu sesuai dengan kebijakan diversifikasi diperlukan penganekaragaman pemakaian energi non-BBM, agar dapat mengurangi beban pemerintah untuk mensubsidi BBM (khususnya impor minyak mentah dan produk BBM) secara bertahap dan sistematis. Untuk itu diperlukan pembangunan infrastruktur energi yang mencakup fasilitas prosesing (kilang minyak, pembangkit tenaga listrik), fasilitas transmisi dan distribusi pipa (gas dan BBM) dan fasilitas depot untuk penyimpanan.

Proyeksi perkembangan sektor energi pada tahun 2009 dilihat dari sisi supply untuk energi primer mencapai 1.280 juta SBM dan demand untuk energi final mencapai 1.070 Juta SBM (Tabel 12).
Diharapkan pada tahun 2009 ketergantungan impor BBM dapat dikurangi, diantaranya melalui peningkatan procluksi, pembangunan refinery dan langkah-langkah efisiensi termasuk konservasi BBM.

Tabel 12. Supply dan Demand Energi (Juta SBM)

	Supply		Demand	
	2005	2009	2005	2009
Energi Primer				
Minyak Bumi 450	500			
Gas Bumi	250	320		
Batu Bara	120	150		
EBT	190	310		
Energi Final				
BBM			325	400
Gas Bumi			250	300
Batu Bara			190	200
Listrik			100	170
Konsumsi persektor				
Trasportasi			200	250
Rumah Tangga dan Komersial			290	320
Industri			210	300

Sumber Bappenas, 2003

3.1.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ENERGI

Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi untuk masa datang dalam jumlah yang memadai dan dalam upaya menyediakan akses berbagai macam jenis energi untuk segala lapisan masyarakat, maka perlu diciptakan suatu sistem baru penyediaan dan transportasi energi yang lebih menyeluruh, terpadu dan kompetitif serta mencerminkan harga pasar. Hal ini dapat ditempuh dengan menyiapkan sarana dan prasarana lintas sektor, menghilangkan monopoli baik di sisi bisrus hulu maupun disisi bisnis hilir untuk sektor migas, maupun di sisi pembangkit, transmisi dan distribusi di sektor energi baru dan terbarukan lainnya.

Untuk mengatasi permsalahan di bidang energi dirumuskan kebijakan intensifikasi pencarian sumber energi, penentuan harga energi, diverfisikasi energi, konservasi energi, bauran energi, dan pengendalian lingkungan hidup dengan arah sebagai berikut

1. Intensifikasi pencarian sumber energi dilakukan dengan mendorong secara lebih aktif kegiatan pencarian cadangan energi baru secara intensif dan berkesinambungan terutama minyak buml, gas dan batu bara dengan menyisihkan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan survei cadangan baru, seperti pola dana reboisasi pada sektor kehutanan. Dana cadangan ini dapat diterapkan pada Kontraktor Production Sharing (KPS) yang beroperasi di Indonesia. Upaya pencarian sumber energi terutama dilakukan di didaerah-daerah yang belum pernah disurvei, sedangkan di didaerah yang sudah terindikasi diperlukan upaya peningkatan status cadangan menjadi lebih pasti.

2. Penentuan harga energi dilakukan dengan memperhitungkan biaya produksi dan kondisi ekonomi masyarakat Melalui pengembangan kebijakan harga energi yang tepat, pengguna energi dapat memilih alternatif jenis energi yang akan digunakan sesuai dengan nilai keekonomiannya.
   Untuk harga energi ditetapkan oleh pemerintah harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu optimasi pemanfaatan sumber daya energi dan optimasi pemanfaatan sumber daya energi, bagi hasil untuk eksplorasi/eksploitasi dan pemanfaatannya, pajak dan meningkatkan daya saing ekonomi, melindungi konsumen dan asas pemerataan.

3. Diversifikasi energi diarahkan untuk penganekaragaman pemanfaatan energi, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, sehingga dicapai optimasi penyediaan energi regional/ nasional dengan: (a) mengurangi pangsa penggunaan minyak bumi dalam komposisi penggunaan energi (energy mix) Indonesia, antara lain, dengan mengembangkan infrastruktur untuk memproduksi dan menyalurkan energi (bahan bakar) fossil selain minyak bumi, yaitu batubara, gas alam, dan panas bumi, sem energi altematiflainnya; dan (b) memasyarakatkan penggunaan bahan bakar gas di sektor transportasi, briket baru bara dan tenaga surya di sektor rumah tangga; pembangkit panas bumi dan mikrohidro di sektor industri; serta mengkaji dan mengembangkan energi alternatif lainnya seperti tenaga angin, biofuel.

4. Konservasi energi diupayakan penerapannya pada seluruh tahap pemanfaatan, mulai dari penyediaan sumber daya energi sampai pada pemanfaatan akhir guna menjamin kepentingan generasi mendatang. Upaya konservasi dilaksanakan dalam dua sisi, yaitu sisi sumberdaya (sisi hulu) dan sisi pemanfaatan akhir (sisi hilir). Konservasi di sisi hulu adalah upaya mengkonservasi sumberdaya energi yang pemanfaatannya berdasarkan pada pertimbangan nilai tambah dan kepentingan generasi mendatang agar sumberdaya energi dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu selama mungkin, sedangkan konservasi di sisi hilir dilaksanakan melalui peningkatan efisiensi pemanfaatan infrastruktur energi dan konsumsi energi final di semua bidang.

5. Bauran energi (energy mix) dikembangkan untuk mendapatkan komposisi penggunaan energi yang optimum pada suatu kurun waktu tertentu bagi seluruh wilayah Indonesia. Komposisi pemanfaatan energi yang optimum tersebut coba diperoleh dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber-sumber energi di Indonesia yang beraneka, profil permintaan energi yang bervariasi serta biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menyalurkan energi dari lokasi-lokasi tempatnya tersedia ke lokasi-lokasi permintaan.

6. Pengendalian lingkungan hidup diupayakan dengan memperhatikan semua tahapan pembangunan energi mulai dari proses eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya energi hingga kepemakaian energi akhir melalui pemanfaatan energi bersih lingkungan dan pemanfaatan teknologi bersih lingkungan. Pemanfaatan energi yang memiliki kadar pencemaran rendah, seperti bensin yang bebas timbal (Pb) perlu ditingkatkan. Sektor transportasi secara bertahap perlu mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor seperti CO, HO, dan NO, Pembangkit listrik dengan memakai bahan bakar batubara perlu mengembangkan pemakaian teknologi batu bara bersih (clean coal technology). Di sektor

industri kebijaksanaannya diarahkan untuk mengurangi dan mengendalikan emisi gas buang.

3.1.4 PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN ENERGI

Program-program pembangunan energi terdiri atas: (1) Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana Dan Prasarana Energi; (2) Program Penyempurnaan Restrukturisasi Dan Reformasi Sarana Dan Prasarana Energi; (3) Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi Dan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana Dan Prasarana Energi; dan (4) Program Penguasaan Dan Pengembangan Aplikasi Serta Teknologi Energi. Program pembangunan ini melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat.

1) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI

Program ini bertujuan untuk mempertahankan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana energi agar aksesibilitas masyarakat untuk mengkonsumsi segala produk energi semakin mudah, efisien dan harga yang terjangkau serta didukung oleh kualitas dan kuantitas yang memadai sesuai standar yang berlaku.

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini mencakup:

1. Di sisi hilir, perluasan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi dengan memberikan paket insentif pajak yang disesuaikan dengan Master Plan Asean Gas Grid, pengembangan transportasi batu bara, pengkajian pemanfaatan batu bara berkalori rendah serta implementasi briket dan DBC untuk memenuhi peningkatan kebutuhan industri padat energi termasuk pembangkit listrik dan rumah tangga.
2. Disisi hulu, peningkatan kapasitas kilang minyak bumi untuk mengolah produk minyak yang efisien dan harga yang terjangkau konsumen dalam negeri. Untuk antisipasi peningkatan pemakaian BBM dengan pcmanfaatan energi alternatif yang cadangannya berlimpah dengan optimal.
3. Peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam rangka mengurangi ketergantungan akan BBM Saat ini seclang dilakukan studi jaringan transmisi gas dari Kalimantan Timur ke Jawa Tengah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gas bumi di pulau Jawa yang mencapai 13 persen per tahun dan akan mencapai 1,8 Miliar Cubic Feet pada tahun 2025, terdiri dari 55 persen untuk kebutuhan pembangkit listrik, 25 persen untuk gas kota dan 20 persen untuk keperluan industri.
4. Pembangunan jaringan pipa gas di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi; pembangunan jaringan pipa BBM diJawa; pembangunan kilang minyak di Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara; dan pengembangan panas bumi untuk ketenagalistrikan terutama di Sumatera, Jawa dan Sulawesi dengan total 2.972 MW yang terdiri atas sumber daya sebesar 1.055 MW dan cadangan sebesar 1.917 MW.

Dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana energi akibat musibah gempa bumi dan tsunami di Aceh dilakukan upaya yang meliputi : (1) pengoperasian tongkang-tongkang dan pemanfaatannya, (2) peningkatan mobilitas angkutan darat BBM melalui penambahan mobil tangki. serta (3) pembangunan kembali depot yang hancur di Krueng Raya Banda Aceh dan

Meulaboh

2) PROGRAM PENYEMPURNAAN RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI SARANA DAN PRASARANA ENERGI

Program ini secara bertahap bertujuan untuk menciptakan industri energi yang mandiri, efisien, handal dan berdaya saing tinggi di pasar energi. Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan: penyehatan industri yang ada, privatisasi, mengatur pemain dengan unbundling dan pendatang baru serta kompetisi, melanjutkan program restrukturisasi dan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas, kajian untuk menentukan skema/struktur industri energi dalam rangka mendorong pengembangan sektor ekonomi, serta peninjauan kembali UU Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pemberlakuan PPN bagi Kontraktor dalam Tahap Eksplorasi, dan pemberlakuan bea masuk terhadap barang-barang impor migas.

3)PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PEMERINTAH DAERAH, KOPERASI DAN MASYARAKAT TERHADAP JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI

Program ini ditujukan untuk lebih memberikan kesempatan kepada pemerlntah daerah, swasta, masyarakat dan koperasi (pelaku) untuk lebih terlibat dalam pengelolaan usaha energi. Khusus untuk Pemda, akan diberlakukan penerusan pinjaman sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK/2001 dan akan diberlakukan jika memungkinhn untuk pelaku lainnya.
Kegiatan pokoknya untuk meningkatkan partisipasi pemerlntah daerah, swasta, koperasi dan masyarakat (pelaku) dapat membangun infrastruktur dan penyaluran energi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, pelaku juga dapat melakukan bisnis di hulu untuk gas dan batubara termasuk briket dan UBC. Agar hal ini dapat berjalan dengan baik perlu upaya pemisahan yang jelas antara wilayah kompetisi dan non kompetisi berikut kriteria-kriteria pembatasan untuk wilayah dimaksud.

4) PROGRAM PENGUASAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SERTA TEKNOLOGI ENERGI

Program ini ditujukan untuk memberi kesempatan kepada dunia Bisnis swasta, BUMN dan Koperasi serta masyarakat untuk berpartisipasi sebagai penyedia, pengelola dan pembeli energi, khususnya dalam penguasaan teknologi, manajemen, serta pemasaran produk energi.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi : pengembangan teknologi tepat guna yang diarahkan pada barang-barang mass production; pemaketan pelelangan di sisi hulu untuk menjamin kelangsungan industri dalam negeri, melalui prioritas penggunaan produksi dalam negeri; strandarisasi dan pengawasan kualitas produksi dalam negeri; kajianpengembangan teknologi Coal Bed Methane (CBM) untuk meningkatkan pemanfaatan batubara; serta kajian penelitian cadangan migas baru dankajian teknologi pengolahan limbah migas.

3.2 KETENAGALISTRIKAN

Perkembangan ekonomi, sosial, politik dan keamanan suatu negara atau suatu wilayah memerlukan dukungan pasokan energi yang handal termasuk tenaga listrik. Tenaga listrik sebagai salah satu bentuk energi final memegang peranan yang sangat penting untuk mendorong berbagai aktivitas ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain, pembangunan sarana dan prasarana tenaga listrik memerlukan investasi yang sangat tinggi, mengingat investasi pada bidang ini

bersifat padat modal, teknologi dengan resiko investasi tinggi serta memerlukan persiapan dan konstruksi yang lama.

Pembangunan ketenagalistrikan dihadapkan pada berbagai tantangan antara lain kondisi geografis yang luas dan terdiri. dari banyak kepulauan serta kondisi demografi dengan densitas yang sangat variatif antar berbagai wilayah sehingga sulit untuk mengembangkan sistem kelistrikan yang optimal dan efisien. Begitu pula dengan potensi energi primer untuk pembangkit listrik, sekalipun memiliki potensi yang cukup besar namun umumnya berada di daerah pedalaman yang jauh dati pusat beban sehingga untuk pengembangannya memerlukan biaya yang besar terutama untuk pembangunan infrastruktur pendukungnya. Tantangan lainnya sangat penting untuk ditangani adalah kapasitas sumberdaya manusia sebagai pelaku utama di dalam pengembangan dan penerapan iptek serb budaya usaha bidang ketenagalistrikan itu sendiri yang masih sangat lemah.

Dalam kurun waktu 1969-1993 kapasitas pembangkit tenaga listrik nasional meningkat tajam dari 542 MW menjadi 13.569 MW atau meningkat lebih dari 24 kali lipat. Peningkatan kapasitas pembangkit yang sangat tinggi ini terutama setelah diberlakukannya UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Pada era ini, khususnya sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1996, investasi dalam pembangunan fasilitas ketenagalistrikan meliputi pembangunan pembangkit dengan kapasitas sebesar 7.996 MW, jaringan transmisi sepajang 6.350 km, gardu induk dengan kapasitas 16.816 MVA, serta berbagai jaringan tegangan listrik lainnya. Pembangunan infrastruktur tersebut telah mampu mengimbangi kebutuhan tenaga listrik yang mencapai pertumbuhan rata-rata 13 persen per tahun.

Dengan hasil pembangunan tersebut, rasio elektrifikasi nasional pada tahun 1997 telah mencapai sekitar 50 persen. Perkembangan produksi dan daya terpasang dalam empat tahun sebelum masa krisis juga mengalami perkembangan yang cukup tinggi yaitu untuk sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali) masing-masing sebesar 43,1 persen dan 12,7 persen, sedangkan untuk sistem Luar Jamali masing-masing sebesar 46,7 persen dan 31,4 persen. Untuk listrik perdesaan pada periode yang satna telah meningkat dari 36.243 desa menjadi 45.941 desa, peningkatan terutama untuk desa-desa di kawasan timur Indonesia.

Dalam masa krisis, pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik mengalami penurunan sebesar 0,5 persen pada tahun 1998, dan meningkat lagi yaitu rata-rata 10,5 persen untukJamali dan 8,5 persen untuk Luar Jamali sejak tahun 1999 hingga saat ini. Pertumbuhan dalam kurun waktu tersebut jauh lebih rendah dari masa sebelum krisis yang rata-rata tumbuh sekitar 12 persen per tahun.

3.2.1 PERMASALAHAN KETENAGALISTRIKAN

Sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2004 relatif tidak ada penambahan kapasitas baik pada sistem Jamali maupun sistem Luar Jamali. Hal tersebut mengakibatkan cadangan listrik yang lebih rendah dari yang seharusnya dimiliki (25 persen). Pada sistem Jamali, walaupun kapasitas terpasang lebih tinggi dari kebutuhannya, namun kemampuannya sangat terbatas, sedangkan di Luar Jamali, khususnya Sumatera dan Kalimantan, sudah mengalami kekurangan pasokan.

Keterbatasan kapasitas pembangkit. Kondisi sistem pembangkitan pada sistem Jamali memiliki daya mampu sekitar 15.177 MW dan beban puncak sebesar 14.575 MW. Ini berarti hanya memiliki cadangan (reserved margin) sekitar 4,1 persen. Pada sistem Luar Jamali, daya mampu pembangkit hanya sebesar 4.000 MW (71 persen dari kapasitas terpasang). Kondisi ini disebabkan dominasi

pembangkit PLTD sebesar 2.445 MW (44 persen dari seluruh pembangkit yang ada) dan usianya lebih dari 10 tahun (62 persen dari kapasitas PLTD).

Gambar 1.Neraca Kelistrikan Sistem Jamali Lihat Fisik

Gambar 2 Neraca Kelistrikan Sistem Luar Jamali Lihat Fisik

Keterbatasan Kemampuan Pendanaan. Kemampuan investasi pemerintah termasuk PT. PLN masih tidak dapat mengejar kebutuhan investasi. Hal ini ditunjukan dengan tingginya alokasi investasi dati pinjaman luar negeri baik multilateral maupun bilateral. Di sisi lain, mvestasi listrik swasta juga mengalami berbagai kendala terutama yang berkaitan dengan resiko. Tidak adanya jaminan , pemerintah, ketidakkonsistenan perangkat regulasi dan berbagai resiko lainnya seperti resiko finansial, politik, dan proyek menyebabkan tidak kondusifnya investasi swasta.

Kurangnya kemandirian Industri Ketenagalistrikan. Industri ketenagalistrikan nasional sampai saat ini masih sangat tergantung pada fasilitas dan material yang berteknologi dan berasal dari luar negeri. Dengan demikian, sebagian besar nilai tambah yang dihasilkan merupakan nilai tambah impor yang harus di bayar dalam bentuk mata uang asing. Hal ini merupakan kondisi yang menjadikan industri ketenagalistrikan nasional sangat tabil terhadap perubahan yang terjadi di negara pengekspor, intevensi pihak asing, maupun perubahan radikal nilai tukar mata asing terhadap rupiah.

Tingginya Ketergantungan Terhadap BBM. Saat ini banyak pembangkit listrik, terutama di Luar Jamali masih mengkonsumsi BBM, karena rendahnya kapasitas pembangkit yang, ekonomis, sulitnya mencari alternatif sumber energi dan kepadatan penduduk yang tersebar.
Pengembangan dari PLTD ke pembangkit yang lebih ekonomis dirasakan sangat lambat mengingat pertumbuhan ekonomi yang lambat dan kurangnya infrastruktur yang dapat menginterkoneksi sistem secara Luas.

Rendahnya Kinerja Sarana dan Prasarana. Hal ini disebabkan pemeliharaan yang tidak memadai mengingat operasi yang terus menerus tanpa henti. Dengan tidak adanya penambahan kapasitas untuk menggantikan populasi pembangkit yang beraneka ragam dan berusia tua menyebabkan rendahnya efisiensi pembangkit yang ada. Di sisi transmisi dan distribusi masih terjadi bottleneck pada beberapa bagian dari sistem dan tingginya tingkat pencurian, sehingga tingkat losses teknis maupun non teknis sangat tinggi yaitu lebih besar dari 11 persen.

Gambar 3. Tingkat Losses PT. PLN sampai dengan Th. 2003 Lihat Fisik

Belum Tercapainya Tingkat Tarif Yang Ekonomis. Berdasarkan struktur tarif per group konsumen, lebih dari 65 persen pelanggan adalah rumah tangga yang biaya pokok produksinya lebih tinggi dari tarif yang berlaku. Tingginya biaya produksi disebabkan tingginya biaya operasi dan pemeliharaan yang masih tergantung BBM terutama di luar Jawa, rendahnya efisiensi infrastruktur dan lemahnya kemampuan daya beli masyarakat. Penyesuaian tarif yang dilakukan pemerintah secara bertahap dan sistematis masih belum mencapai nilai keekonomiannya, sehingga pemerintah masih mengalokasikan subsidi untuk golongan kurang mampu melalui PT. PLN.

Gambar 4. Perbandingan Biaya dan Pendapatan Lihat Fisik

Rendahnya Partisipasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Desa dan masyarakat yang belum menikmati listrik masih cukup banyak. Hal ini terlihat dati rasio elektrifikasi yang baru mencapai 53,9 persen. Pembangunan listrik perdesaan masih sangat tergantung pada kemampuan pendanaan pemerintah pusat yang terbatas, sedangkan peranan pemerintah daerah dan masyarakat masih sangat kecil. Rendahnya kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat disebabkan masih terbatasnya kemampuan pendanaan, terbatasnya kewenangan skala kapasitas yang diberikan dan peraturan perundangan yang belum menciptakan iklim investasi yang kondusif.

3.2.2 SASARAN PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang dalam lima tahun ke depan diupayakan rata-rata sebesar 6,6 persen per tahun, maka pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik nasional diproyeksikan sebesar 8,3 persen per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional tersebut, sasaran pembangunan ketenagakerjaan dalamlima tahun ke depan meliputi:

1. Penambahan kapasitas pembangkit sekitar 12.267 MW;
2. Rasio elektrifikasi tahun 2009 meningkat menjadi 67,9 persen;
3. Meningkatnya rasio elektrifikasi desa pada akhir tahun 2009 sebesar 97 persen
4. Meningkatnya efisiensi di sarana pembangkit melalui rehabilitasi dan repowering
5. Terlaksananya rehabilitasi, debottlenecking dan uprating serta interkoneksi transmisi dan distribusi di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi
6. Berkurangnya susut jaringan terutama non-teknis melalui pelaksanaan kegiatan berbasis teknologi informasi seperti enterprise resource planning/ERP dan consumer information system/CIS
7. Terlaksananya penyempurnaan restrukturisasi ketenagalistrikan melalui pengkajian model/struktur industri kelistrikan;
8. Mningkatnya pemanfaatan potensi gas, batubara dan panas bumi serta energi baru terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik;
9. Meningkatnya partisipasi masyarakat, koperasi dan swasta baik sebagai penyedia, pembeli dalam bentuk curah maupun konsumen listrik sebagai pelanggan dan pengelola usaha penunjang ketenagalistrikan; dan
10. Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan sumberdaya manusia nasional yang mendukung industri ketenagalistrikan.

3.2.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN

Kebijakan pembangunan ketenagalistrikan nasional dalam lima tahun ke depan diarahkan pada :

1. Pemulihan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik serta keandalannya terutama di daerah krisis listrik serta daerah terpencil dan perdesaan termasuk di daerah pada bencana alam seperti di Provinsi NAD.
2. Peningkatan partisipasi investasi swasta, pemerintah daerah, kopreasi dan masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana ketenagalistrikan.
3. Peningkatan infrastruktur tenaga listrik yang efektif dan efisien, terutama upaya peningkatan diversifikasi energi untuk pembangkit, pengurangan losses, peremajaan in&astruktur yang kurang efisien, serta penerapan good governance pengelolaan korporat.
4. Peningkatan kemandirian industri ketenagalistrikan nasional dengan mendorong peningkatan

kemampuan sumber daya manusia dan pemakaian barang dan jasa produksi dalam negeri.

5. Penyesuaian tarif secara bertahap dan sistematis sampai mencapai nilai keekonomiannya
6. Peningkatan keselamatan pemakaian peralatan listrik dan menjaga dampak lingkungan dalam pembangunan ketenagalistrikan nasional.

3.2.4 PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN

1. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA.

Program ini bertujuan untuk memulihkan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan guna menjamin ketersediaan tenaga listrik yang memadai sehingga aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh tenaga listrik semakin mudah dengan semakin memperhatikan keandalan sistem, efektifitas dan efisiensi dengan harga yang wajar.

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini meliputi antara lain:

1. Pembangunan pembangkit serta jaringan transmisi dan distribusi termasuk pembangunan listtrik , perdesaan meliputi: rehabilitasi dan repowering pembangkit yang ada serta melakukan pembangunan pembangkit baru dengan memberikan kesempatan partisipasi yang semakin luas kepada investasi pihak swasta terutama swasta nasional atau koperasi dan pemerintah daerah. Kegiatan ini juga diprioritaskan bagi daerah pasca bencana alam seperti di wilayah Propinsi NAP pasca bencana tsunami. Dari 7.905 MW kebutuhan tambahan kapasitas peinbangkit di Jamali untuk 2004-2009, 3.150 MW dapat dikerjasamakan dengan swasta. Untuk Luar Jamali dari 4.362 MW , sekitar 1.405 MW dapat dikerjasamakan dengan swasta.
2. Penyusunan kebijakan pendanaan pembangunan termasuk penyesuaian tarif, diversifikasi dan konservasi energi primer untuk pembangkit tenaga listrik, serta pengurangan losses terutama pada sisi transmisi dan distribusi baik yang teknis maupun non teknis. Dalam rangka menarik investasi swasta maka perlu dilakukan penyesuaian tarif regional yang mencerminkan nilai keekonomiannya. Nilai ini, akan memperhitungkan biaya pembangkitan, transmis~ distribusi, losses, investasi dan keuntungan bagi investor (BUMN, swasta, pemerintah pusat/daerah, atau campuran) termasuk pembebanannya bagi setiap kelompok konsumen sesuai dengan harga pokok produksi (HPP) masing-masing. Sejalan dengan itu, pengurangan subsidi kepada pelaku usaha harus dikurangi dan menggantikannya dengan subsidi langsung kepada masyarakat. Penggalakkan pemanfaatan energi untuk pembangkit listrik dari BBM ke alternatif energi lainnya seperti panas bumi, gas, batubara serta energi terbarukan (renewable enew/RE) khususnya yang bersumber dari potensi energi setempat. Sebagai contoh, akan dikembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (pLTP), PLTU Batubara Mulut Tambang (Mine Mouth) kalori rendah dan pernbangkit dengan memanfaatkan energi terbarukan seperti PLT Piko/Mikro/Mini Hidro dan PLTS (pembangkit listrik tenaga surya). Khusus untuk wilayah Jamali, pembangunan pembangkit akan semalcln banyak memanfaatkan pembangit listrik yang menggunakan energi primer panas bumi dan:gas yang bersumber terutama dan wilayah Sumaterao dan Kalimantan Timur. Peningkatan efisiensi sistem kelistrikan nasional terutama pengurangan losses di sisi pembangkitan, transmis~ distribusi, baik losess in use maupun losses non teknis termasuk efisensi manajemen dan administrasi serta peningkatan efisiensi di sisikonsumen sangat diperlukan Garingan konsumen maupun peralatan konsumen).Peningkatan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi terutama untuk mengurangi terjadi bottlenecking dan pengurangan losses. Selain itu, upaya untuk membangun sistem jaringan interkoneksi yang

semalcln luas terus ditingkatkan, sehingga menghasilkan jaringan penyaluran listrik yang semakin optimal.

6. Peningkatan pembangunan listrik perdesaan yang diarahkan terutama untuk ekstensifikasi dan intensifikasi jaringan listrik perdesaan melalui pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah perdesaan dan daerah yang belum berkembang. Ruang lingkup dalam kegiatan ini meliputi penambahan pembangkit tenaga listrik termasuk pembangkit skala kecil, pembangunan jaringan tegangan menengah dan tegangan rendah serta gardu distribusi.

2. PROGRAM PENYEMPURNAAN RESTRUKTURISASI DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN REFORMASI SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN

Program ini bertujuan secara bertahap menciptakan industri ketenagalistrikan yang mandiri, efisien, handal dan berdaya saing tinggi.

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini meliputi berbagai langkah penyempurnaan peraturan perundangan. Dengan diberlakukannya kembali UU Nomor 15 Tahun 1985 ten tang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989, dalam rangka menciptakan industri ketenagalistrikan yang sehat dan efisien serta menciptakan iklim yang menarik bagi paitisipasi investasi swasta, penda, koperasi maupun masyarakat, diperlukan langkah-langkah penyempurnaan undang-undang tentang ketenagalistrikan yang baru serta berbagai peraturan pelaksanaannya;
Penyempurnakan peraturan perundangan tentang ketenagalistrikan ini disesuaikan dengan berbagai peraturan perundangan-undangan lainnya seperti undang-undang tentang anti monopoli dan undang-undang tentang otonomi daerah

3. PROGRAM PENINGKATAN AKsESIBIUTAS PEMERINTAH DAERAH, KOPERASI DAN MASYARAKAT TERHADAP JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN

Program ini ditujukan untuk lebm memberikan kesempatan pada pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan koperasi sebagai pelaku untuk lebih terlibat dalam pengelolaan usaha kelistrikan.
Khusus untuk pemerintah daerah, akan diberlakukan penerusan pinjaman sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK/2001 clan akan diberlakukan jika memungkinkan untuk pelaku lainnya.

Kegiatan pokok program ini adalah mendorong swasta, koperasi, pemda dan masyarakat sebagai pelaku penyedia tenaga listrik terutama di daerah yang belum dilistriki sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk daerah yang sudah terinterkoneksi jaringan listrik (on grid), pelaku dapat menjual listriknya kepada PT. PLN atau dalam bentuk kerjasanu usuha lainnya dengan PT. PLN.
Upaya ini diutarnakan bagi pembangkit-pembangkit yang memanfaatkan potensi energi setempat untuk pembangkit listrik termasuk pembangkit skala kecil melalui skema PSK Tersebar (pembangkit Skala Kecil Teknologi Energi untuk Rakyat dengan Sumber Energi Terbarukan).

4. PROGRAM PENGUASAAN DAN PENGEMBANGAN APUKASI DAN TEKNOLOGI SERTA BISNIS KETENAGALISTRIKAN

Program ini ditujukan untuk meningkatakan kemampuan industri ketenagalistrikan nasional dalam

mengembangkan produksi fasilitas ataupun material penunjang ketenagalistrikan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri.

Kegiatan yang akan dilakukan meliputi pengembangan teknologi tepat guna yang diarahkan pada barang-barang mass production. Begitu pula mendorong industri dalam negeri melalui pemaketan pelelangan disisi hulu untuk menjamin kelangsungan industri dalam negeri, melalui prioritas penggunaan produksi dalam negeri. Mengembangan upaya penelitian dan pengembangan teknologi ketenagalistrikan nasional secara sinergis dan terpadu dengan semakin melibatkan para pelaku usaha, dunia pendidikan, badan-badan penelitian untuk mengembangkan penguasaan aplikasi dan teknologi serta bisnis ketenagalistrikan termasuk pengembangn energi terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik guna mendukung nilai tambah kegiatan produktif dan memberikan efek ganda bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan kualitas produksi dalam negeri berdasarkan peraturan pemerintah mengenai standarisasi dan sertifikasi ketenagalistrikan termasuk pengembangan upaya pemenuhan industri ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan tanpa menghambat upaya pengembangan teknologi dalam negeri.

3.3 POS DAN TELEMATIKA

Selama satu dekade terakhir telah terjadi pergeseran paradigma dalam perekonomian dunia, yaitu beralihnya masyarakat industri menjadi masyarakat informasi yang didorong oleh kemajuan tehnologi serta ditandai dengan semakin meningkatnya peran informasi dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia.

Dalam era globalisasi dimana informasi mempunyai nilai ekonomi, kemampuan untuk mendapatkan, memanfaatkan, dan mengolah informasi mutlak dimiliki suatu bangsa untuk memicu pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan daya saing bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia masih belum mempunyai kesiapan dan kemampuan yang memadai. Untuk indeks Readiness for the Network World tahun 2002, Indonesia hanya berada pada peringkat ke-64 dari 82 negara, sedangkan untuk indeks Growth Competitiveness, Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 75 negara,jauh tertinggal dari negara ASEAN lain seperti Singapura (peringkat ke-4), Malaysia (30), Thailand (33), Filipina (48), dan Vietnam (60).

Rendahnya kemampuan masyarakat Indonesia untuk mengakses informasi menimbulkan kesenjangan digital (digital divide) dengan negara lain. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan berbagai . perbaikan dan perubahan mendasar untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan Indonesia dalam menghadapi era informasi.

3.3.1. PERMASALAHAN POS DAN TELEMATIKA

Tingkat kesiapan dan kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengakses dan memanfaatkan informasi ditentukan oleh dua aspek, yaitu supply yang terkait dengan kemampuan pembangunan penyedia infrastruktur informasi (pos dan telematika), dan demand yang terkait dengan kebutuhan masyarakat pengguna. Tidak seimbangnya supplY-demand pada akhimya akan menyebabkan rendahnya tingkat kesiapan dan kemampuan mengakses dan memanfaatkan informasi. Ketidakseimbangan tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut.

Terbatasnya ketersediaan infrastruktur informasi. Saat ini, penyediaan infrastruktur informasi belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Keterbatasan infrastruktur informasi Indonesia dapat diamati melalui perbandingan dengan negara lain di Asia Teledensitas (tingkat penetrasi) layanan telepon tetap, telepon bergerak, dan pengguna internet Indonesia pada tahun 2003 masing-masing baru mencapai 3,65 persen, 5,52 persen dan 3,77 persen. Pada tahun yang sama, rata-rata negara Asia telah mencapai 13,64 persen, 15,03 persen, dan 6,74persen.

Tidak meratanya penyebaran infrastruktur informasi. Jangkauan infrastruktur informasi masih sangat terbatas dan lebih banyak terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia dan wilayah perkotaan. Hingga tahun 2003, 84 persen infrastruktur pos komersial dan 86 persen infrastruktur telekomunikasi terdapat di Sumatera dan Jawa. Pada tahun yang sama, infrastruktur pos dan' telekomunikasi masing-masing baru menjangkau 51 persen dan 36 persen desa. Sementara itu, masih terdapat 20 persen penduduk yang belum terjangkau infrastruktur penyiaran televisi dan radio.

Terbatasnya kemampuan pembiayaan penyedia infrastruktur informasi. Keterbatasan kemampuan pembiayaan sangat dirasakan terutama pada sektor-sektor yang memanfaatkan teknologi tinggi, seperti pos dan telematika. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat membawa dampak kepada meningkatnya kebutuhan akan investasi baru dalam waktu-yang lebih singkat sehingga investasi jangka panjang menjadi tidak menarik lagi. Sementara itu, pembangunan infrastruktur informasi itu sendiri membutuhkan perencanaan dan implementasi yang cukup panjang, serta mempunyai waktu pengembalian modal yang panjang.

Mengingat kemampuan pembiayaan pemerintah sangat terbatas, maka diperlukan sumber pembiayaan lain di luar pemerintah untuk mendanai pembangunan infrastruktur informasi masih adanya hambatan (barrier to entry) dalam penyelenggaraan pos dan telematika menyebabkan belum optimalnya upaya mobilisasi sumber pembiayaan di luar pemerintah. Selain itu, kurangnya mekanisme kerjasama pemerintah-swasta, terutama untuk penyediaan infrastruktur dan layanan di daerah non komersial, menyebabkan tidak terjadinya pembagian risiko investasi antara pemerintah dan swasta.

Belum terjadinya kompetisi yang setara (level playing field) dalam penyelenggaraan pos dan telematika. Sejalan dengan berkembangnya peran infonnasi, kebutuhan infrastruktur informasi semakin bertambah. Pada penyelenggaraan yang bersifat monopoli, pemenuhan kebutuhan tersebut sangat sulit dilakukan terutama karena terbatasnya kemampuan penyelenggara. Bertambahnya jumlah penyelenggara pada lingkungan multi operator seharusnya dapat meningkatkan kemampuan penyediaan infrastruktur. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah memulai restrukturisasi dalam penyelenggaraan pos dan telematika yang diantaranya dilakukan melalui penghapusan bentuk monopoli. Dengan dihapuskannya bentuk monopoli, kemampuan pembangunan, serta kinerja dan efisiensi penyelenggaraan diharapkan akan meningkat. Pada kenyataannya, kondisi tersebut belum sepenuhnya terpenuhi karena kompetisi yang setara belum terjadi akibat dari berlarut-larutnya restrukturisasi sektor.

Kurang optimalnya pemanfaatan infrastruktur. Sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini, penyelenggaraan telematika hanya dapat memanfaatkan infrastruktur telematika yang dimiliki oleh penyelenggara telematika. Padahal, disamping infrastruktur konvensional terdapat potensi infrastruktur lain yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam mendorong tingkat penetrasi layanan telematika, seperti jaringan listrik dengan teknologi power line communications (PLC), serta backbone serat optik yang dimiliki oleh perusahaan listrik negara dan perusahaan gas negara. Tidak dimanfaatkannya secara

optimal infrastruktur alternatif ini secara langsung mengurangi kemungkinan perluasan akses. Selain itu, kurangnya pemanfaatan bersama suatu infrastruktur oleh beberapa penyelenggara (resource sharing), seperti pemakaian bersama menara pemancar/penerima untuk layanan seluler dan penyiaran, serta pemakaian backbone secara bersama, menimbulkan duplikasi investasi.

Terbatasnya kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi. Perubahan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat menuntut kemampuan yang tinggi dari penyelenggara pos dan telematika untuk mengadopsi dan mengadaptasi teknologi. Terbatasnya kemampuan BUMN pos untuk mengadopsi teknologi informasi sejalan dengan semakin beragamnya pengganti layanan pos seperti shori message service dan electronic mail, serta terbatasnya kemampuan BUMN penyiaran untuk memanfaatkan teknologi digital tidak saja menurunkan efisiensi penyelenggaraan dan kualitas layanan tetapi juga daya saing perusahaan.

Terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengakses dan mengolah informasi menjadi peluang ekonomi. Permasalahan ini terkait dengan masih terbatasnya daya beli dan tingkat pendidikan masyarakat. Sebagai ilustrasi, pengguna internet sebagian besar (Iebih dati 90 persen) bermukim di pulau Jawa dengan tingkat pendidikan sarjana/pasca sarjana (sekitar 50 persen) dan SMA (40 persen). Keterbatasan pengembangan materi (conten) dan aplikasi telematika yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga secara tidak langsung telah menghambat proses akulturasi telematika di masyarakat.

Mengingat pembangunan pos, telekomunikasi teknologi informasi dan penyiaran memiliki karakteristik penyelenggaraan yang berbeda, maka permasalahan keempat subsektor tersebut dapat dilihat secara lebih rinci dalam penjelasan berikut.

PERMASALAHAN DALAM PEMBANGUNAN POS

Pembangunan pos dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas layanan melalui perluasan jangkauan dan peningkatan kecepatan waktu tempuh. Di daerah komersial, pelayanan pos selain dilakukan oleh PT Pos Indonesia sebagai BUMN pos, juga dilakukan oleh beberapa penyelenggira swasta (perusahaan jasa titipan dan multinasional). Dalam penyelenggaraan di daerah komersial, PT Pos Indonesia hams berkompetisi dengan lebih dari 600 penyelenggara swasta dengan 2.000 kantor cabang yang terpusat di pulau Jawa (60,9 perscn dati total kantor cabang penyelenggara swasta) dan Sumatera (23,3 persen).

Sementara itu, pelayanan pos di daerah non komersial dilakukan oleh PT Pos Indonesia melalui kewajiban pelayanan universal (Public Service Obligation atau PSO). Pada dasarnya program PSO mengharuskan PT Pos Indonesia untuk menyediakan layanan di seluruh wilayah Indonesia dengan tarif yang terjangkau (prinsip accessibily dan affordability). Kewajiban PSO ini dirasakan berat karena tcrbatasnya jaringan transportasi yang ada, serta besarnya biaya investasi dan operasional yang jauh melebihi pendapatan. Pada kondisi volume produksi rendah, dengan sendirinya tarif yang besarannya ditentukan oleh pemerintah tidak mampu menutup biaya layanan antaran. Dari total 3.398 kantor pos cabang yang sebagian besarnya (2.496 kantor) terletak di perdesaan, 71 persen diantaranya mengalami kerugian.

Untuk mempertahankan pelayanan pos di daerah PSO, PT Pos Indonesia harus melakukan subsidi dan layanan komersial. Keadaan ini selanjutnya mengakibatkan rendahnya kemampuan

pembangunan dan daya saing perusahaan dalam penyelenggaraan pos di daerah komersial. Selama lima tahun terakhir (1999-2003), hanya terjadi perluasan jangkauan di 1 kecamatan sehingga jangkauan pelayanan pos bertambah dari 3.759 menjadi 3.760 kecamatan. Dalam lima tahun terakhir, profitabilitas perusahaan menumn dari 8,07 persen di tahun 1999 menjadi 0,56 persen di tahun 2003 (Gambar 21).

Gambar 21 Tingkat Profitabilitas PT Pos Indonesia Lihat Fisik

Untuk meningkatkan kinerja perposan nasional, termasuk peningkatan peran BUMN pos sebagai penyelenggara infrastruktur logistik nasional dan sistem pembayaran nasional, pemerintah sedang mempersiapkan RUU Pos pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos yang merestrukturisasi penyelenggaraan pos. Berlarut-larutnya restrukturisasi penyelenggaraan pos yang telah dimulai sejak tahun 2000 menyebabkan semakin rendahnya daya saing BUMN pos. Dalam rangka merungkatkan akses masyarakat akan layanan pos, sejak tahun 2003 pemerintah melakukan intervensi langsung dengan membiayai program PSO mela1ui APBN. Dengan adanya keterbatasan keuangan pemerintah, keberlanjutkan program PSO ini dikhawatirkan menjadi tidak terjamin.

PERMASALAHAN DALAM PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI

Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi selama lima tahun terakhir (1999-2003) mengalami pertumbuhan sebesar 16,18 persen, yang terdiri dari penambahan 1,79 juta satuan sambungan (ss) telepon tetap, dari 8,36 juta ss menjadi 10,15 juta ss, dan penambahan 16,43 juta pelangga telepon bergerak, dari 2,22 juta orang menjadi 18,65 juta. Lambatnya pertumbuhan pembangunan sambungan tetap yang diantaranya disebabkan oleh terjadinya pergeseran fokus bisnis penyelenggara telekomunikasi tetap ke telekomunikasi bergerak, telah menimbulkan bottleneck dalam penyediaan fasilitas telekomunikasi (Gambar 22). Tidak terpenuhinya target pembangunan barn sebanyak 4 juta ss hingga tahun 2004 sebagaimana ditetapkan dalam pokok-pokok kesepakatan antara pemerintah dengan PT Telkom dan PT lndosat pada tahun 2000, menjadikan pembangunan sambungan tetap semakin tertinggal. Lambatnya laju pertumbuhan pembangunan sambungan tetap yang terjadi sejak krisis harus diantisipasi sejak awal mengingat pesatnya pertumbuhan telepon bergerak dan berbagai aplikasi nir kabel lainnya pada akhirnya akan dibatasi oleh ketersediaan spektrwn &ekuensi radio sebagai sumberdaya terbatas (scarce resource).

Gambar 22. Pembangunan Lima Tahunan Kapasitas Telekomunikasi
Sambungan Tetap (1968-2003)
Lihat Fisik

Sumber: Bappenas, PT Telkom (berbagai tahun), diolah

Untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan telekomunikasi khususnya sambungan tetap, serta untuk mengantisipasi tuntutan pasar yang lebih global dan kompetitif, pemerintah melakukan penataan ulang penyelenggaraan telekomunikasi. Tidak seperti penyelenggaraan telekomunikasi bergerak yang dilakukan secara kompetisi, pada awalnya penyelenggaraan telekomunikasi tetap sambungan lokal dilakukan oleh PT Telkom secara eksklusif hingga tahun 2010, sedangkan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJ]) dan Sambungan Langsung Internasional (SLJJ) diselenggarakan secara eksklusif masing-masing oleh PT Telkom hingga tahun 2005 dan PT Indosat hingga tahun 2004. Dengan

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, praktik monopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi tetap diakhiri.

Menindaklanjuti Undang-Undang Telekomunikasi tersebut, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya adalah (a) mereposisi dan merestrukturisasi penyelenggara telekomunikasi me1alui peniadaan kepemilikan silang (cross ownership) dan kepemilikan bersama (joint ownership) oleh PT Telkom dan PT lndosat dalam suatu perusahaan afiliasi bidang telekomunikasi; (b) melakukan terminasi dini hak eksklusivitas PT Telkom sebagai penyelenggara tdekomunikasi sambungan lokal dan SLJJ, serta PT Indosat sebagai penyelenggara SLI; (c) menetapkan kebijakan duopoli yang mereposisi PT Telkom dan PT Indosat sebagai Full Network and Service Provider dalam penyelenggaraan telekomunikasi sambungan tetap; (d) menetapkan besaran dan mekanisme pembayaran kompensasi sebagai konsekuensi dari terminasi dini dan kebijakan duopoli; (e) menyelesaikan penyempurnaan dan penyusunan peraturan pelaksana kompetisi; dan (f) membentuk Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagai badan regulasi untuk menjamin transparansi, independensi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Sejak diberlakukannya duopoli pada penyelenggaraan sambungan lokal pada 1 Agustus 2002 serta SLJJ dan SLI pada 1 Agustus 2003, pelaksanaan duopoli belum berjalan efektif. Sejauh ini belum terdapat penambahan sambungan baru yang berarti, penambahan layanan dan pilihan bagi masyarakat, serta persaingan harga. Kurang efektifnya pelaksanaan duopoli selama ini terutama disebabkan oleh belum lengkapnya peraturan pelaksana kompetisi seperti interkoneksi dan penomoran, serta masih lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kompetisi. Kondisi ini tidak saja menyulitkan penyelenggara baru untuk menciptakan basis pelanggan yang signifikan, tetapi juga bahkan menimbulkan tindakan anti-kompetisi oleh incumbent.

Ketimpangan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi tidak saja terjadi antara Indonesia dengan negara lain, tetapi juga antara satu daerah di Indonesia dengan daerah lain. Sampai dengan tahun 2003, sebagian besar (86 persen) dari infrastruktur yang ada terdapat di Sumatera, Jawa dan Bali (fabel 24). Dengan demikian, hanya 14 persen dari infrastruktur eksisting tcrdapat di wilayah Indonesia timur. Kesenjangan infrastniktur juga terjadi antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Teledensitas wilayah Jabodetabek dan daerah perkotaan lainnya masing-masing telah mencapai 35 persen dan 11-25 persen, sedangkan wilayah perdesaan baru mencapai 0,2 persen. Hingga I ; lun 2003 masih terdapat 43 ribu desa (64 persen dari total desa) yang tidak memiliki fasilitas telekomunikasi.

Tabel 24. Penyebaran Pembangunan Sentral Telepon Tetap (1996-2003)
Lihat Fisik

Untuk mengatasi masalah rendahnya ketersediaan fasilitas telekomunikasi di perdesaan, pemerintah melaksanakan program Universal Service Obligation (Usa) sejak tahun 2003. Program ini bertujuan untuk membangun fasilitas telekomunikasi di daerah-daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan termasuk daerah perintisan, perbatasan, pedalaman, pinggiran dan terpencil. Pada tahap pertama (tahun 2003) dan kedua (2004) telah dilakukan pembangunan masing-masing di 3.016 dan 3.500 desa di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan wilayah Indonesia timur dengan menggunakan dana APBN. Saat ini pemerintah masih menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Depar~<;m~n Perhubungan yang mengatur kontribusi penyelenggara telekomunikasi sebesar 0,75 persen dari pendapatan kotor sebagai sumber pembiayaan program usa. Dengan demikian, pelaksanaan program

USO sejak tahun 2005 diharapkan tidak lagi didanai dari APBN.

PERMASALAHAN DALAM PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pembangunan teknologi informasi secara luas baru dimulai sejak tahun 1994. Selama tahun 1999-2003 diperkirakan jumlah pe1anggan internet meningkat lebih dari 238 persen, yaitu dari 256 ribu orang menjadi 865 ribu, sedangkan pengguna internet meningkat dari 1 juta orang menjadi 8 juta atau meningkat sebesar 700 persen. Walaupun dalam waktu relatif singkat perkembangan internet mengalami banyak keajuan, namun internet belum menjadi pilihan utama masyarakat dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Selama ini, media penyiaran (radio dan televisi), media tradisional (tatap muka, pameran dan film) serta media publikasi (media cetak dan publikasi pemerintah) lebih sering digunakan sebagai sarana komunikasi dan informasi publik. Rendahnya penggunaan internet oleh masyarakat disebabkan oleh tingginya biaya penyediaan perangkat keras dan akses internet, serta masih rendahnya ringkat literasi komputer (e-leteracy) penduduk Indonesia.

Belum lengkapnya peraturan pendukung pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi seperti transaksi elektronik serta kerahasiaan dan perlindungan data juga merupakan kendala bagi pengembangan berbagai aplikasi berbasis teknologi informasi. Disamping itu, kejahatan dunia maya yang meluas juga masm belum dapat ditanggulangi secara efektif karena belum lengkapnya peraturan yang terkait.

PERMASALAHAN DALAM PEMBANGUNAN PENYIARAN

Pada subsektor penyiaran, penyelenggaraan di daerah komersial dilakukan oleh BUMN penyiaran (perjan RRI dan PT TVRI persero) dan penyelenggara swasta. Terbatasnya kualitas. sumberdaya manusia, rendahnya kualitas pengembangan materi (content) penyiaran, dan terbatasnya tingkat pemanfaatan teknologi ringgi menjadikan BUMN penyiaran tidak mampu bersaing dengan penyelenggara swasta.

Pada awal pembangunan, layanan penyiaran televisi dan radio diperkirakan masing-masing mencakup 88 persen dan 85 persen penduduk Indonesia. Besamya ketergantungan BUMN penyiaran terhadap APBN dan tidak memadainya pendapatan perusahaan menyebabkan terbatasnya kemampuan BUMN penyiaran untuk merehabilitasi dan memperbaharui fasilitas penyiaran yang sudah melewati umur teknis. Kondisi ini menyebabkan kualitas dan jangkauan layanan penyiaran menjadi berkurang.

3.3.2 SASARAN PEMBANGUNAN POS DAN TELEMATIKA

Dalam era informasi, pos dan telematika mempunyai arti strategis karena tidak saja berperan dalam percepatan pembangunan ekonomi, tetapi juga dalam berbagai aspek lain seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pendukung aspek politik dan pertahanan keamanan. Dalam rangka menjamin kelancaran arus informasi, perlu dilakukan perluasan jangkauan serta peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pos dan telematika.

Sasaran umum yang henclak dicapai dalam pembangunan pos dan telematika dalam lima tahun mendatang adalah:

1. Terwujudnya penyelenggaraan pos dan telematika yang efisien, yaitu yang mampu mendorong

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan kemanfaatan aspek sosial dan komersial;

2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan pos dan telematika; serta
3. Meningkatnya kapasitas serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan dan mendayagunakan teknologi dan aplikasi telematika secara efektif.

Ketiga sasaran utama tersebut dapat dijabarkan ke dalam beberapa sasaran pendukung. yaitu:

1. Terjaganya kualitaspelayanan pos di 3.760 kecamatan;
2. Terselesaikannya revitalisasi pelayanan pos sebanyak 14.250 kantor pos cabang;
3. Tercapainya teledensitas sambungan tetap sebesar 13 persen dan telepon bergerak 20 persen;
4. Terselesaikannya pembangunan fasilitas telekomunikasi perdesaan sekurang-kurangnya 43 ribu sambungan baru di 43 ribu desa;
5. Terselesaikannya pembangunan communitJ access point sebagai pusat akses masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi di 45 ribu desa;
6. Meningkatnya e-literary penduduk Indonesia hingga 40 persen;
7. Tersedianya 40 persen aparatur pemerintah yang mampu mengoperasikan sistem e-government;
8. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan penyiaran televisi dan radio yang masing-masing mencakup 88 persen dan 85 persen penduduk Indonesia; dan
9. Terseleaikannya persiapan migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital.

Selama tahun 2004-2009, pada pembangunan telekomunikasi sambungan tetap diindikasikan terdapat pembangunan baru oleh PT Telkom dan PT Indosat dalam lingkungan duopoli sebanyak 16 juta ss. Dengan dilakukannya penghapusan bentuk duopoli melalui penambahan jumlah penyelenggara jaringan tetap, target pembangunan 16 juta sambungan baru tersebut akan meningkat. Penambahan penyelenggara dimaksud akan dilaksanakan setelah pemerintah menetapkan komitmen pembayaran kompensasi atas pengakhiran hak eksklusivitas PT Telkom dan PT Indosat.

Pembangunan pos dalam lima tahun ke depan diprioritaskan pada program PSO yang pembiayaannya akan disediakan oleh pemerintah sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh BUMN pos. Untuk pembangunan telekomunikasi baik sambungan tetap maupun bergerak, pembiayaan akan disediakan oleh para penyelenggara, termasuk pembangunan di daerah usa. Sementara itu, pembiayaan pembangunan penyiaran akan dilakukan oleh pemerintah mengingat pada akhir tahun 2004 dan 2005 Perjan RRI dan PT TVRI (perseto) masing-masing harus sudah ditransformasikan menjadi lembaga penyiaran publik yang merupakan sebuah badan hukum yang didirikan oleh negara sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

3.3.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN POS DAN TELEMATIKA

Sesuai dengan karakteristik penyelenggaraan setiap subsektor, dilakukan pendekatan yang berbeda untuk meningkatkan laju pembangunan infrastruktur informasi pos, telekomunikasi, teknologi informasi dan penyiaran dengan tetap menciptakan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan pengguna jasa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pos dan telematika yang efisien. Pada penyelenggaraan pos dan penyiaran, pemerintah masih mempunyai fungsi operasi sehingga masih, dibutuhkan investasi pemerintah dalam melakukan pembangunan fisik; sedangkan pada penyelenggaraan telekomunikasi, pemerintah tidak lagi berperan dalam aspek operasi. Dalam

pembangunan fisik telekomunikasi, pemerintah lebih bersifat sebagai fasilitator.

Untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan lima tahun mendatang, arah kebijakan yang' ditempuh adalah:

1. Restrukturisasi, penyelenggaraan pos dan telematika. Kebijakan ini ditujukan untuk menciptakan iklim investasi dan berusaha yang kondusif, serta menyehatkan dan meningkatkan kinerja penyelenggara pos dan telematika. Pelaksanaan restrukturisasi tidak terfokus pada, BUMN penyelenggara, tetapi lebih kepada sektor secara menyeluruh termasuk restrukturisasi tatanan hukum dan peraturan, tatanan industri, serta iklim berusaha. Kebijakan ini juga diperlukan untuk mengantisipasi konvergensi teknologi telekomunikasi, teknologi informasi dan penyiaran.
   Konvergensi teknologi selanjutnya mengakibatkan konvergensi pasar dan industri yang harus diantisipasi oleh kebijakan. peraturan dan kelembagaan yang dinamis agar pemanfaatannya dapat lebih optimal.

2. Peningkatan efisiensi pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur pas dan telematika.
   Penyediaan infrastruktur pos dan telematika yang meadai sangat diperlukan untuk memperkecil kesenjangan digital bukan saja antardaerah di Indonesia tetapi juga antara Indonesia dengan negara lain. Terbatasnya sumberdaya yang dimiliki, termasuk sumber pembiayaan, secara langsung telah membatasi kemampuan pembangunan. Oleb katena itu akan ditempuh langkah-langkah peningkatan efisiensi baik dalam pemanfaatan infrastruktur yang ada maupun pembangunan infrastruktur barn, seperti optimasi pemanfaatan infrastruktur non-telekomunikasi yang berpotensi untuk digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan pemakaian bersama suatu infrastruktur oleh beberapa penyelenggara (resource sharing). Dengan adanya efisiensi investasi melalui resource sharing diharapkan para penyelenggara dapat menggunakan hasil pengbematan investasi untuk memperluas jaringan akses lokal (last mile) atau pengembangan layanan lain. Dengan bertambahnya kapasitas infrastruktur, trafik diharapkan akan lebih mudah dibangkitkan dan pada saat yang sama industri aplikasi juga dapat berkembang.

3. Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan infrastruktur dalam pengembangan berbagai aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sangat penting. Selain itu, pengembangan serta pemanfaatan materi (conten~ dan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi juga penting karena informasi yang mempunyai nilai ekonomi, sedangkan infrastruktur merupakan alat untuk mendapatkan informasi.

   Cepatnya perkembangan teknologi membutubkan investasi barn yang dapat membebani masyarakat dengan' adanya berbagai biaya tambahan akibat perubahan teknologi. Dalam upaya pengembangan berbagai aplikasi yang padat teknologi, pemerintah akan meningkatkan kemampuan industri dalam melakukan adopsi dan adaptasi teknologi serta sekaligus menjaga keutuhan sistem yang telah ada sesuai dengan standar dan kualitas tertentu.

   Selain itu pemerintah akan memperkuat kemampuan industri nasional dan mempersiapkan perangkat peraturan yang dapat mendorong pemanfaatan aplikasi telematika. secara luas.
   Kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia

yang dibutuhkan industri.

3.3.4 PROGRAM PEMBANGUNAN POS DAN TELEMATIKA

Pembangunan bidang pos dan telematika dilaksanakan melalui tiga program, yaitu (1) Program penyelesaian restrukturisasi pos dan telematika; (2) Program pengembangan, pemerataan dan peningkatan kualitas Sarana dan prasarana pos dan telematika dan (3) Program penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi.

1) PROGRAM PENYELESAIAN RESTRUKTURISASI POS DAN TELEMATIKA

Program ini bertujuan untuk (a) menciptakan efisiensi dalam penyelenggaraan pos dan telematika; (b) menciptakan kompetisi yang sebat dan setara; (c) menciptakan iklim investasi yang kondusif; (d) membuka peluang bagi penyelenggara baru yang dinilai layak dan berkemampuan; serta (e) menyehatkan dan meningkatkan kinerja penyelenggara.

Kegiatan utama yang akan dilakukan adalah:

1. Penyelesaian penyusunan dan penyempurnaan berbagai perangkat peraturan pendukung restrukturisasi pos dan telematika;
2. Penyusunan migrasi penyelenggaraan telekomunikasi dari bentuk duopoli ke bentuk kompetisi penuh;
3. Pengakhiran bentuk duopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi tetap sekaligus membuka pasar bagi penyelenggara jaringan tetap baru yang berkemampuan;
4. Penguatan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia; serta
5. Restrukturisasi dan penguatan kelembagaan penyiaran.

2) PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA POS DAN TELEMATIKA

Program ini bertujuan untuk (a) meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pos dan telematika; (b) meningkatkan kualitas pelayanan pos dan telematika; serta (c) mempertahankan dan meningkatk.an kondisi sarana dan prasarana pos dan telematika.

Kegiatan-kegiatan utama yang akan dilakukan adalah:

1. Penyusunan mekanisme dan besaran bantuan pemerintah dalam rangka pelaksanaan program PSO/USO pos dan telematika;
2. Pembangunan baru fasilitas telekomunikasi sekurang-kurangnya 16 juta sambungan telepon tetap, 25 juta sambungan bergerak, dan 43 ribu sambungan di daerah perdesaan;
3. Peningkatan efisiensi pengalokasian dan pemanfaatan spektrum frekuensi;
4. Evaluasi, monitoring, dan pengaturan standar operasional dan pelayanan pos dan telematika;
5. Pengujian perangkat pos dan telematika;
6. Fasilitasi pembangunan titik akses komunitas (community access point) di 45 ribu desa, termasuk pemberdayaan kantor pos sebagai titik akses komunitas; serta
7. Revitalisasi infrastruktur pos dan telematika.

3) PROGRAM PENGUASAAN SERTA PENGEMBANGAN APUKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Program ini bertujuan untuk (a) mendayagunakan informasi serta teknologi informasi dan komunikasi beserta aplikasinya guna mewujudkan tata-pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan efektif; (b) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi serta teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan taraf dan kualitas hidup; (c) meningkatkan kemampuan industri dalam negeri dalam memanfaatkan dan mengembangkan aplikasi teknologi informasi dan komurukasi; serta (d) mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Kegiatan utama yang akan dilakukan adalah:

1. Penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi beserta aplikasinya, seperti RUU Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Peningkatan porsi industri dalam negeri melalui produk unggulan, standarisasi, perkuatan kemampuan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan pasar bagi mass product,
3. Pengembangan aplikasi e-govenrment;
4. Fasilitasi pelaksanaan program one school one computer's laboratory (OSOL) di 50 ribu sekolah dari 200 ribu sekolah di seluruh Indonesia;
5. Fasilitasi penycdiaan komputer murah sebanyak 100 ribu unit per tahun bagi laboratorium komputer di sekolah-sekolah;
6. Peningkatan penyediaan akses internet ke rumah dengan mendorong industri perangkat lunak untuk membuat chip yang ditempelkan (embedded) di dalam perangkat televisi;
7. Peningkatan penggunaan open source system ke seluruh institusi pemerintahan dan lapisan masyarakat; dan
8. Fasilitasi peningkatan keterhubungan rumah sakit, puskesmas, perpustakaan, pusat penelitian dan pengembangan, pusat kebudayaan, museum, pusat kearsipan dengan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan rencana tindak World Summit on Information Society.

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu mengakibatkan kerusakan setidaknya pada 19 gedung kantor pos, 45.318 satuan sambungan telepon tetap PT Telkom atau 58 persen dari total sambungan yang ada, 143 unit fasilitas telekomunikasi perdesaan yang didanai dari APBN melalui program USO. 2 unit konsentrator jaringan telekomunikasi bergerak. 72 unit pemancar jaringan telekomunikasi bergerak, dan berbagai infrastruktur penyiaran televisi dan radio. Kerusakan yang terjadi tersebut teridentifikasi dalam tiga kategori, yaitu rusak. rusak berat, dan rata dengan tanah.

Dalam periode satu minggu, perbaikan sementara pada fasilitas telekomunikasi telah dilakukan hingga 80 persen. Bersamaan dengan kegiatan perbaikan tersebut, berbagai fasilitas telekomunikasi juga disediakan sebagai solusi sementara, seperti penyediaan telepon tetap dan telepon bergerak berbasis satelit. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas telekomunikasi akan dilakukan terutama

yang terkait dengan (a) pemulihan infrastruktur fixed wireline yang meliputi rumah kabel dan kabel yang terhubung ke rumah pelanggan; (b) revitalisasi sentral telepon otomat; (c) revitalisasi gedung dan fasilitas balai monitoring frekuensi; dan (d) perbaikan dan pembangunan menara konsentrator jaringan dan pemancar jaringan telekomunikasi bergerak. Selain itu, pemerintah juga akan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai fasilitas pos (gedung kantor pos) dan penyiaran (menara dan pemancar).

IV. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pembangunan perumahan khususnya untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, dipelopori oleh Perum Perumnas sebagai developer milik pemerintah dengan melakukan pembangunan perumahan di Depok Baru pada pertengahan tahun 1970-an yang selanjutnya diikuti oleh pengembang swasta.
Jumlah keseluruhan rumah yang telah dibangun sampai dengan tahun 1997 sebelum krisis ekonomi mencapai 2.506.834 unit rumah. yang terdiri dari: 758.756 unit rumah dibangun oleh Perum Perumnas dan 1.748.078 unit rumah dibangun oleh pengembang swasta.
Pembangunan rumah sederhana dan sangat sederhana yang dibiayai dengan subsidi KPR dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 1997-2002 sebesar 595.000 unit. Jumlah rumah terjual yang mempergunakan fasilitas KPR-B1N sampai tahun 2001 adalah 1.587.518 unit (97.8 persen) dan sisanya mempergunakan fasilitas KPR-Bank Papan Sejahtera.

Sumber pembiayaan untuk pemilikan rumah masih berasal dari dana jangka pendek (deposito dan tabungan) sementara kredit pemilikan rumah pada umumnya mempunyai tenor jangka panjang. Kredit pemilikan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah hingga saat ini masih bergantung pada subsidi bunga yang diberikan oleh pemerintah. Besaran subsidi bunga tersebut ditentukan setiap tahun sesuai dengan prioritas dan kemampuan APBN. Masyarakat berpendapatan rendah yang tidak mempunyai kemampuan untuk memiliki rumah memenuhi kebutuhannya dengan menyewa. Selain itu, pemenuhan kebutuhan perumahan juga dilakukan oleh sebagian masyatakat secara swadaya.
Masyarakat yang memenuhi kebutuhannya secara swadaya diperkirakan berkisar antara 70-80 Persen dan seluruh jumlah keluarga.

Mismatch yang terjadi antara jenis dana dan jenis investasi, ketidakjelasan besaran subsidi setiap tahunnya, serta tidak adanya sistem pembiayaan bagi masyarakat yang memenuhi kebutuhannya secara swadaya merupakan beberapa penyebab tingginya backlog ketersediaan rumah yang hingga tahun 2004 diperkirakan berjumlah 5.8 juta unit rumah dan akan bertambah menjadi 11.6 juta pada akhir 2009.

Selain permasalahan dalam ketersediaan rumah maka meluasnya kawasan kumuh juga merupakan permasalahan lain yang dihadapi oleh Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi dengan kemampuan pemerintah untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat, khususnya yang terkait dengan prasarana dan sarana dasar permukiman, merupakan salah satu penyebab meluasnya kawasan kumuh.

Pembangunan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan dan drainase) telah dilakukan sejak Pelita I hingga saat ini. Banyak kemajuan yang telah dicapai, namun demikian cakupan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan di Indonesia masih jauh dan memadai. Pada tahun 2002 tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan baru mencapai 33,3 persen, sedangkan di kawasan perdesaan hanya mencapai 6,2 persen.

Akses penduduk ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah dasar (tidak diolah) mencapai 63 persen. Tingkat pengelolaan persampahan masih sangat rendah. Data menunjukkan bahwa jumlah sampah terangkut baru mencapai 18,03 persen. Terkait dengan pelayanan sistem drainase, hingga kini masih terdapat 7,34 persen rumah tangga yang mendiami kawasan-kawasan rawan banjir akibat buruknya kualitas dan kuantitas sistem jaringan drainase.

Mengingat sifatnya sebagai kebutuhan dasar manusia yang pada umumnya tidak cost-recovery maka keterlibatan badan usaha milik swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar permukiman masih sangat terbatas. Kendala yang dihadapi oleh badan usaha milik swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar permukiman antara lain: (a) belum adanya perangkat hukum dalam pola kerjasama pemerintah dengan swasta dan atau masyarakat, (b) belum terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerjasama pemerintah dengan swasta dan atau masyarakat, (c) belum terciptanya pola penanganan konflik (dispute resolution) yang mungkin terjadi antara pemerintah dengan badan usaha milik swasta dan atau masyarakat, dan sebagainya.

4.1 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

4.1.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perumahan.
Penyediaan prasarana dan sarana dasar oleh pemerintah terhadap kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat yang dihuni oleh masyatakat berpendapatan rendah dilakukan untuk menurunkan harga jual rumah di kawasan tersebut. Diharapkan masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah mempunyai kemampuan untuk memiliki rumah yang layak huni dalam kawasan yang sehat. Namun demikian, kemampuan pemerintah untuk mendukung penyediaan prasarana dan sarana tersebut masih terbatas. Faktor ini menjadi salah satu penghambat dalam penyediaan perumahan untuk masyatakat berpendapatan rendah serta pemicu menurunnya kualitas kawasan yang dihuni oleh masyarakat berpendapatan rendah. Kondisi kawasan perumahan seperti ini pada tahap berikutnya berkembang menjadi kawasan kumuh baru.

Meningkatnya luasan kawasan kumuh. Pada tahun 1996 luas kawasan kumuh mencapai 40.053 ha dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 47.500 Ha yang tersebar di 10.000 lokasi dan dihuni oleh sekitar 17,2 juta jiwa. Luasan kawasan kumuh cenderung terus meningkat setiap tahunnya selaras dengan pertumbuhan penduduk dan makin tidak terkendalinya pertumbuhan kota utama (primacy city) yang menjadi penarik meningkatnya arus migrasi. Selain itu, laju pertumbuhan kawasan kumuh (di pusat kota maupun di tepi kota) juga dipicu oleh keterbatasan kemampuan dan ketidakpedulian masyarakat untuk melakukan perbaikan rumah (home improvement). Hal lain yang juga menjadi pemicu adalah ketidakharmonisan antara struktur infrastruktur kota, khususnya jaringan jalan dengan kawasan permukiman yang terbangun. Di. pinggir kota hal tersebut yang menimbulkan urban sprawl yang membawa dampak kepada kemacetan (congestion), ketidak-teraturan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakefisienan serta pemborosan energi dan waktu.

Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman. Kelembagaan penyelenggara pembangunan perumahan belum berada pada tingkat kinerja yang optimal untuk menjalankan fungsi, baik sebagai pembangun (provider) maupun pemberdaya (enabler).

Walaupun peraturan perundangan yang berlaku menyatakan bahwa masalah perumahan dan permukiman merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, namun belum mantapnya kapasitas kelembagaan penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman yang ada pada semua tingkatan pemerintahan menyebabkan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang terjangkau dan layak huni menjadi persoalan yang semakin kritis. Pemerintah telah berupaya membentuk BKP4N yang pada kenyataannya tidak efektif karena badan ini bukan badan operasional, dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan sulit dikoordinasikan dan ditindak lanjuti.

Meningkatnya jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah. Pada tahun 2000, jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah sebanyak 4.338.864 rumah tangga yang merupakan akumulasi dari kebutuhan tahun sebelumnya yang belum terakomodasi oleh penyediaan rumah yang dilakukan oleh BUMN dan developer swasta serta swadaya masyarakat dan adanya pertumbuhan jumlah rumah tangga. Bila pemerintah berkeinginan agar dalam waktu 10 tahun kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dan pemerintah juga memperhatikan kebutuhan rumah akibat pertumbuhan penduduk (pertumbuhan rumah tangga) maka sejak tahun 2000 total kebutuhan rumah per tahun sebesar 1.163.533 unit, sehingga pada tahun 2004 akhir terdapat kebutuhan total sebanyak 5.832.665 unit rumah dan pada akhir tahun 2009 kebutuhan tersebut mencapai 11.665.330 unit.

Terjadinya kesenjangan (mismatch) dalam pembiayaan perumahan. Sumber pembiayaan untuk kredit pemilikan rumah (KPR) pada umumnya berasal dari dana jangka pendek (deposito dan tabungan) sementara sifat kredit pemilihan rumah pada umumnya mempunyai tenor jangka panjang.
Belum adanya sumber pembiayaan perumahan jangka panjang selalu menjadi kendala bagi pengembangan pasar perumahan yang sehat. Kesenjangan tersebut dalam jangka panjang menyebabkan pasar perumahan menjadi tidak sehat karena ketidakstabilan dalam ketersediaan sumber pembiayaan selain itu pasar perumahan juga sangat terpengaruh (volatile) terhadaP perubahan ekonomi makro, resiko likuiditas dan gejolak tingkat bunga. Tidak adanya sumber pembiayaan perumahan jangka panjang dan belum beroperasinya lembaga fasilitas pembiayaan sekunder juga merupakan salah satu penyebab berkembangnya pola penjualan rumah sistem pre-sale dimana konsumen tidak membeli rumah tetapi membeli peta yang akan dibangun bila konsumen te1ah melunasi uang muka. Kondisi tersebut secara tidak langsung merugikan konsumen dan juga menyebabkan pasar tidak sehat karena agunan (collatera) hanya berdasarkan kepada satu surat hingga rumah yang diinginkan terbangun sehingga sulit untuk di disclosure bila terjadi wan prestasi (defaul).

Masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan. Tingginya biaya administrasi perijinan yang dikeluarkan dalam pembangunan perumahan merupakan satu persoalan yang senantiasa dihadapi dalam pembangunan perumahan. Biaya perijinan untuk pembangunan perumahan saat ini mencapai 20 persen dari nilai rumah. Hal ini menimbulkan ketidakefisienan pasar perumahan karena biaya tersebut akan diteruskan (pass-through) kepada konsumen sehingga semakin menjauhkan keterjangkauan (affordability) masyarakat terhadap harga yang ditawarkan.

Pembiayaan perumahan yang terbatas dan pola subsidi yang memungkinkan terjadinya salah sasaran. Berbagai bantuan program perumahan tidak sepenuhnya terkoordinasi dan efektif.
Bantuan pembangunan dan perbaikan rumah secara swadaya dan berkelompok masih bersifat proyek dan kurang menjangkau kelompok sasaran. Bantuan pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi kelompok sasaran yang belum mampu membeli rumah masih mengandalkan dana

hibah pemerintah dan penyertaan modal negara melalui dana APBN. Pendekatan program dalam penyediaan bantuan masih terbatas pada KPR bersubsidi. Pola subsidi terhadap ringkat bunga (interest rate) dalam KPR pertama diterapkan pada tahun 1975-1976 pada saat pemerintah melalui Perum Perumnas memulai pembangunan rumah sederhana di Depok. Kebijakan pola subsidi tersebut masih terus dipakai hingga saat ini walaupun banyak kelemahan di dalamnya antara lain, memungkinkan dipergunakan sebagai alat untuk melakukan spekulasi, dan mendistorsi pasar perumahan. Pola subsidi tersebut sangat tergantung kepada alokasi tahunan melalui APBN sehingga tidak memiliki kestabilan dalam ketersediaan setiap tahunnya. Hal ini semakin diperparah karena penempatan subsidi tersebut sebagai subsidi program yang seringkali kalah prioritas dibandingkan kegiatan yang lain.

4.1.2 SASARAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang mempergunakan kredit pemilikan rumah sebagai cara untuk memiliki rumah maka sasaran umum pembangunan perumahan adalah pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat melalui terciptanya pasar primer yangsehat, efisien, akuntabel, tidak diskriminasi, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang marker friendly, efisien, dan akuntabel.

Bagi masyarakat berpendapatan rendah yang terbatas kemampuannya, maka sasaran umum yang harus dicapai adalah terbentuknya pola subsidi yang tepat sasaran, tidak mendistorsi pasar, akuntabel, dan mempunyai kepastian dalam hal ketersediaan setiap tahun. Sasaran lain yang juga hendak dicapai adalah terbentuknya pola pembiayaan untuk perbaikan dan pembangunan rumah barn yang berbasis swadaya masyarakat. Sasaran penyediaan subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah sebanyak 1.350.000 unit rumah, melalui pembangunan rumah susun sewa sebanyak 60.000 uiUt, rumah susun sederhana milik melalui peran serta swasta 25000 unit, serta peningkatan akses kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan berbasis keswadayaan masyarakat sebanyak 3.600.000 unit.

Sebagaimana telah digariskan dalam Millennium Development Goals (MDGs), maka sasaran yang juga harus dicapai adalah penurunan luasan kawasan kumuh sebesar 50 persen dari luas yang ada saat ini pada akhir tahun 2009.

4.1.3 ARAB KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Arah kebijakan yang akan dikembangkan untuk mencapai sasaran sebagaimana telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat;
2. Mengembangkan kawasan perumahan skala besar;
3. Meningkatkan penyediaan human (sewa dan milik) bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui gerakan nasional pengembangan sejuta rumah (GNPSR);
4. Meningkatkan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah dalam penyediaan lahan, sumber pembiayaan dan prasarana dan sarana lingkungan melalui pembangunan perumahan yang bertumpu pada masyarakat;
5. Mengembangkan kredit mikro pembangunan dan perbaikan rumah yang terkait dengan kredit mikro peningkatan pendapatan (income generating) dalam rangka upaya pemberdayaan usaha

ekonomi masyarakat miskin dan penciptaan lapangan kerja;

6. Menciptakan pola subsidi baru yang lebih tepat sasaran;
7. Mengembangkan lembaga yang bertanggungjawab dalam pembangunan perumahan dan permukiman pada semua tingkatan pemerintahan serta fasilitasi pelaksanaan penataan ruang kawasan permukiman yang transparan dan partisipatif;
8. Pemantapan pasat primer perumahan;
9. Berkembangnya secondary mortgage facility (SMF) dan secondary mortgage market (SMM);
10. Terbentuknya peraturan perundang-undangan dan kelembagaan pendukung SMF dan SMM (UU Sekuritisasi, Biro Kredit, Surat Hak Tanggungan, insentif perpajakan dan sebagainya);
11. Mengembangkan insentif fiskal bagi swasta yang menyediakan hunian bagi buruh/karyawannya;
12. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan keselamatan gedung;
13. Menciptakan kepastian hukum dalam bermukim (secure tenure);
14. Meningkatkan kualitas pelayanan ptasarana dan sarana lingkungan pada kawasan kumuh perkotaan dan pesisir/nelayan.

4.1.3 PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Untuk mencapai sasaran dan arah kebijakan sebagaimana disebutkan di atas maka kegiatan-kegiatan pokok akan dilakukan melalui 2 (dua) program yaitu program pengembangan perumahan dan program pemberdayaan komunitas perumahan.

1) PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Program ini bertujuan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, sehat, aman, dan terjangkau, dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah, melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja pasar primer perumahan; pengembangan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang; pengembangan kredit mikro dan pemberdayaan ekonomi lokal; pengembangan Kasiba/Lisiba; serta pengembangan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), rumah sederhana, dan rumah sederhana sehat.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilaksanakan dalam program ini meliputi:

1. Penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat termasuk didalamnya penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi perumahan PNS, TNI/Polri dan masyarakat berpendapatan rendah sebagai dasar bagi pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun;
2. Pengembangan pola subsidi yang tepat sasaran, efisien dan efektif sebagai pengganti subsidi selisih bunga;
3. Penyediaan 1.350.000 unit rumah baru layak huni bagi masyarakat yang belum memiliki rumah;
4. Peningkatan akses masyarakat kepada kredit mikro (small scale credit, home improvement and home development credit) untuk pembangunan dan perbaikan rumah yang berbasis swadaya masyatakat sebanyak 3.600.000 unit rumah;
5. Pengembangan lembaga kredit mikro (income generating credit, home improvement and home development credit) untuk mendukung perumahan swadaya untuk penanggulangan kemiskinan;
6. Pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi masyarakat berpendapatan rendah sejumlah 60.000 unit;
7. Pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) bagi masyarakat berpendapatan rendah

sejumlah 25000 unit melalui peran serta swasta;

8. Deregulasi dan reregulasi peraturan perundang-undangan pertanahan, perbankan, perpajakan, pengembang (developer), dan pasar modal yang terkait dengan upaya pemantapan pasar primer perumahan;
9. Revitalisasi BKP4N dan pembentukan lembaga pembiayaan perumahan nasional beserta instrumen regulasi pendukungnya;
10. Revitalisasi kawasan perkotaan yang mengalami degradasi kualitas pemukiman pada 79 kawasan;
11. Pengemhangan tata keselamatan dan keamanan gedung pada kota-kota menengah dan besar;
12. Peningkatan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara;
13. Penyusunan norma, standar, peraturan, dan manual (NSPM) dalam pembangunan perumahan dan keselamatan bangunan gedung;
14. Pengembangan teknologi tepat guna dan tanggap terhadap bencana di bidang Perumahan dan Bangunan Gedung; serta
15. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan kerusuhan sosial.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas maka diperlukan anggaran yang berasal dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMS. Anggaran pemerintah dipergunakan untuk membiayai kebutuhan yang terkait dengan pembentukan regulasi, pembinaan dan pengawasan teknis, penyusunan NSPM, dan subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah.

2) PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perumahan melalui penguatan lembaga komunitas dalam rangka pemberdayaan sosial kemasyarakatan agar tercipta masyarakat yang produktif secara ekonomi dan berkemampuan mewujudkan terciptanya lingkungan pemukiman yang sehat, harmonis dan berkelanjutan.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilaksanakan dari program ini adalah:

1. Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks transmigrasi;
2. Fasilitasi dan bantuan teknis perbaikan rumah pada kawasan kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks transmigrasi;
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat;
4. Pengembangan sistem penanggulangan kebakaran (fire fighting System);
5. Pemberdayaan masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
6. Penataan, peremajaan dan revitalisasi kawasan; serta
7. Penyusunan NSPM pemberdayaan komunitas perumahan pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan.
8. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan yang tanggap terhadap bencana.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas maka diperlukan anggaran yang berasal dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMS.

Anggaran pemerintah dipergunakan untuk membiayai kebutuhan yang terkait dengan pemberdayaan komunitas masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan bagi masyarakat berpendapatan rendah; fasilitasi pembentukan skema kredit mikro, pembinaan dan pengawasan teknis, dan penyusunan NSPM.

4.2. PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

4.2.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

Stagnasi dalam peningkatan pelayanan air minum perpipaan selama 10 tahun terakhir (1992-2002). Pada tahun 1992 jumlah penduduk total (perkotaan dan perdesaan) yang mendapatkan pelayanan air minum perpipaan hanya sebesar 14,7 persen, pada tahun 1997 meningkat sedikit menjadi 19,2 persen, dan pada tahun 2002 turun menjadi 18,3 persen. Pada kawasan perdesaan, tingkat pelayanan air minum perpipaan pada tahun 1992 hanya sebesar 5,5 persen berubah menjadi 7,0 persen pada tahun 1997, dan turun menjadi 6,2 persen pada tahun 2002, sedangkan pada kawasan perkotaan tingkat pelayanan air minum perpipaan pada tahun 1992 hanya sebesar 35,3 persen, pada tahun 1997 berubah menjadi 39,9 persen, dan pada tahun 2002 turun menjadi hanya 33,3 persen. Pelayanan air minum perpipaan di kawasan perkotaan pada umumnya dilakukan oleh BUMD yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sedangkan di kawasan perdesaan pada umumnya dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat setempat dan atau BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Rendahnya kualitas pengelolaan pelayanan air minum yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Hasil audit terhadap PDAM pada tahun 2000 menunjukkan hanya 57,53 persen PDAM memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berarti menurun dibandingkan tahun sebelumnya (1999) sebesar 59,43 persen. Proporsi PDAM dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2000 sebesar 25,27 persen yang berarti meningkat dari audit tahun 1999 sebesar 23,58 persen. Proporsi PDAM dengan predikat Pendapat Tidak Wajar pada tahun 2000 sebesar 0,54 persen yang berarti membaik dibandingkan dengan tahun 1999 sebesar 0,94 persen, sedangkan proporsi PDAM dengan predikat Tidak Menyatakan Pendapat pada tahun 2000 sebesar 16,67 persen yang berarti memburuk dibandingkan dengan audit tahun 1999 sebesar 16,04 persen.

Stagnasi dalam penurunan tingkat kebocoran air minum. Tingkat kebocoran yang disebabkan oleh kebocoran teknis (misalnya rusaknya water meter dan pipa boeor) dan non teknis (illegal connection dan administrasi) yang masih berkisar pada kisaran antara 30-40 persen, yang berarti masih jauh di atas ambang batas normal (20 persen). Tingkat kebocoran pada tahun 1996 sebesar 39,85 persen, pada tahun 1999 bisa ditekan hingga 30,01 persen, namun pada tahun 2000 meningkat lagi menjadi 33,26 persen. Angka kebocoran ini akan terus meningkat apabila kinerja pengelolaan PDAM tidak diperbaiki. Terdapat korelasi yang kuat antara menurunnya kinerja pengelolaan PDAM dengan meningkatnya kebocoran.

Meningkatnya kecenderungan kabupaten/kota yang baru terbentuk untuk membentuk PDAM baru yang terpisah dari PDAM kabupaten/kota induk. Kecenderungan pembentukan PDAM baru dipicu dengan alasan kabupaten/kota baru memerlukan sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan berasal dari BUMD, yaitu dalam hal ini PDAM. Kecenderungan ini membawa pengaruh negatif yaitu meningkatnya ketidakefisienan dalam pelayanan air minum yang diakibatkan oleh hambatan skala ekonomi (economic of scale) yaitu menciutnya pasar akibat pecahnya PDAM, meningkatnya biaya overhead (gaji, operasi, dan pemeliharaan) karena pembentukan PDAM baru, dan meningkatnya biaya

produksi air minum karena munculnya transaksi bam (additional cos~ terhadap ketersediaan air baku antara kabupaten/kota induk dengan kabupaten/kota baru.

Permasalahan tarif yang tidak mampu mencapai kondisi pemulihan biaya (full cost recovery). Hingga saat ini tarif dasar sebagian besar PDAM masih dibawah biaya produksi air minum, sehingga secara akuntansi sebagian besar PDAM saat ini beroperasi dengan kondisi rugi. Tarif rata-rata saat ini untuk semua PDAM sebesar Rp. 430,00 per m3 sedangkan biaya produksi air minum rata-rata sebesar Rp.1.100,00 - Rp.1.700,00 per m3. Biaya produksi air minum akan terus meningkat seiring dengan semakin memburuknya kualitas dan kuantitas air baku akibat tingginya laju penurunan kualitas lingkungan. Menurunnya kualitas lingkungan juga menyebabkan pelayanan air minum di kawasan perdesaan semakin memburuk. Hal ini disebabkan semakin berkurangnya jumlah mata air, semakin menurunnya kedalaman permukaan air tanah dangkal, semakin rendahnya kualitas air permukaan (sungai, danau, embung, dan waduk).

Belum diolahnya lumpur tinja (sludge) secara baik. Tingkat pelayanan air limbah selama 10 tahun terakhir (1992-2002) cukup baik yaitu tumbuh rata-rata sebesar 8,6 persen per tahun. Jumlah penduduk total (perkotaan dan perdesaan) pada tahun 1992 yang mendapatkan pelayanan dasar air limbah sebesar 30,9 persen, pada tahun 1997 bertambah menjadi 59,3 persen, dan pada tahun 2002 meningkat menjadi 63,5 persen. Tingkat pelayanan air limbah di kawasan perdesaan pada tahun 1992 mencapai 19,1 persen, berubah menjadi 49 persen pada tahun 1997, dan meningkat menjadi 52,2 persen pada tahun 2002, sedangkan tingkat pelayanan air limbah di kawasan perkotaan pada tahun 1992 sebesar 57,5 persen, meningkat menjadi 76,9 persen pada tahun 1997, dan meningkat menjadi 77,5 persen pada tahun 2002. Namun demikian, hasil tersebut tidak diikuti dengan peningkatan dalam pengolahan lebih lanjut terhadap lumpur tinja domestik dari tangki septik dan jamban. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya pemanfaatan Instalasi Pengolah Limbah Tinja (IPLT) yang telah dibangun untuk mengolah lumpur tinja domestik tersebut yaitu lebih kecil dari 30 persen serta masih tingginya pemanfaatan sungai sebagai tempat pembuangan lumpur tinja domestik tersebut.

Menurunnya persentase masyarakat di kawasan perkotaan yang mendapatkan pelayanan sistem pembuangan air limbah (sewerage system). Hal ini disebabkan laju pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan tidak mampu diimbangi oleh laju penyediaan prasarana dan sarana sistem pembuangan air limbah. Rendahnya laju pembangunan sistem pembuangan air limbah bagi kota-kota metropolitan dan besar pada umumnya disebabkan oleh semakin mahalnya nilai konstruksi dan semakin terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai jaringan pelayanan, sementara di lain pihak kesediaan membayar (willingness to pay) dari masyarakat untuk pelayanan air limbah domestik masih sangat rendah sehingga tidak dapat menutup, biaya pelayanan.

4.2.2 SASARAN PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

Sasaran umum pembangunan air minum adalah meningkatnya cakupan pelayanan air minum perpipaan secara nasional hingga mencapai 40 persen pada akhir tahun 2009 dengan perincian cakupan pe1ayanan air minum perpipaan untuk penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan diharapkan dapat meningkat hingga mencapai 66 persen dan di kawasan perdesaan meningkat hingga mencapai 30 persen.

Sasaran umum pembangunan air limbah adalah open defecation free untuk semua

kabupaten/kota hingga akhir tahun 2009 yang berarti semua rumah tangga minimal mempunyai jamban sebagai tempat pembuangan faeces dan meningkatkan kualitas air permukaan yang dipergunakan sebagai air baku bagi air minum. Selain itu sasaran pembangunan air limbah adalah meningkatkan utilitas IPLT dan IPAL yang telah dibangun hingga mencapai minimal 60 persen pada akhir tahun 2009 serta pengembangan lebih lanjut pelayanan sistem pembuangan air limbah serta berkurangnya pencemaran sungai akibat pembuangan tinja hingga 50 persen pada akhir tahun 2009 dari kondisi saat ini. Selain itu, untuk kota-kota metropolitan dan kota besar secara bertahap dikembangkan sistem air limbah terpusat (sewerage system).

4.2.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

Pelayanan yang ingin dikembangkan dalampembangunan air minum dan air limbah hingga akhir tahun 2009 adalah pelayanan air minum dan air limbah yang berkualitas efisien, dengan harga terjangkau, menjangkau semua lapisan masyarakat dan berkelanjutan yang akan dilaksanakan melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Menciptakan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pentingnya peningkatan pelayanan air minum dan air limbah dalam pengembangan sumber daya manusia dan produktivitas kerja.
2. Meningkatkan peranserta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum dan air limbah hingga akhir tahun 2009.
3. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut berperanserta secara aktif dalam memberikan pelayanan air minum dan air limbah melalui deregulasi dan reregulasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kemitraan pemerintah-swasta (public-private-partnership).
4. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum dan air limbah sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (air baku).
5. Meningkatkan kinerja pengelola air minum dan air limbah melalui restrukturisasi kelembagaan dan revisi peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMD air minum dan air limbah.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pelayanan air minum dan air limbah melalui uji kompetensi, pendidikan, pelatihan. dan perbaikan pelayanan kesehatan.
7. Mengurangi tingkat kebocoran pelayanan air minum hingga mencapai ambang batas normal sebesar 20 persen hingga akhir tahun 2009.
8. Memulihkan pelayanan air minum dan air limbah yang rusak akibat bencana alam.

4.2.4 PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

Untuk mencapai sasaran dan melaksanakan kebijakan di atas maka dilakukan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam 3 (tiga) program yaitu: (1) program pengembangan pemberdayaan masyarakat, (2) program pengembangan kelembagaan. (3) program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

1) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peranan air minum dan air limbah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitasnya dengan sasaran yang akan dicapai meliputi (1) meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlunya

perilaku hidup bersih dan sehat. (2) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air minum dan air limbah.

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut akan dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Kampanye publik mediasi dan fasilitasi kepada masyarakat mengenai perlunya perilaku hidup bersih dan sehat,
2. Peningkatan peran sekolah dasar dalam mendukung perilaku hidup bersih dan sehat,
3. Pelaksanaan percontohan dan pengembangan peran masyarakat dalam menjaga kelestarin sumber air baku,
4. Pelaksanaan percontohan dan pengembangan peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan,
5. Pelestarian budaya dan kearifan lokal yang mendukung pelestarian dan penjagaan kualitas air baku,
6. Pengembangan budaya penghargaan dan hukuman (reward and punishment) terhadap partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan.
7. Peningkatan peran charity fund dan LSM/NGO,
8. Peningkatan kapasitas masyarakat dengan berdasar kepada pendekatan tanggap kebutuhan (demand responsive approach/demand driven), partisipatif. pilihan yang diinformasikan (informed choice), keberpihakan pada masyarakat miskin (pro-poor), gender, pendidikan, dan swadaya (self-financing); serta
9. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan awal, desain, konstruksi maupun operasi dan pemeliharaan, khususnya di daerah eks bencana alam sebagai upaya pemulihan.

2) PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Program ini ditujukan untuk melakukan penataan kembali peraturan perundang-undangan dan pengembangan kelembagaan yang terkait dengan pembangunan air minum dan air limbah untuk mewujudkan sistem kelembagaan dan tata laksana pembangunan air minum dan air limbah yang efektif dengan sasaran pokok:

1. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antarkegiatan dan antarwilayah dalam pembangunan air minum dan air limbah;
2. Terciptanya peraturan perundang-undangan yang mengatur kemitraan pemerintah-swasta (public private partnership) dalam pembangunan air minum dan air limbah;
3. Meningkatnya peranan badan usaha milik swasta dalam pembangunan dan pengelolaan air minum dan air limbah;
4. Tersedianya sumber pembiayaan yang murah dan berkelanjutan;
5. Terselesaikannya revisi peraturan perondang-undangan yang melakukan pengaturan terhadap BUMD yang bergerak dalam pembangunan dan pengelolaan air minum dan air limbah; serta
6. Pulihnya kinerja lembaga pengelola pelayanan air minum dan air limbah pada daerah eks bencana alam.

Untuk mencapai sasaran tersebut akan dilakukan kegiatan:

1. Penyusunan peraturan presiden tentang kerjasama antar wilayah (regionalisasi) dalam pembangunan dan pengelolaan air minum dan air limbah;
2. Penyusunan peraturan presiden tentang kerjasama antara BUMN/BUMD dengan BUMS;
3. Peningkatan kerjasama BUMD dengan BUMS yang saling menguntungkan, akuntabel, dan

transparan;

4. Pengembangan water supply and wastewater fund;
5. Penyusunan peraturan presiden tentang penerbitan obligasi oleh BUMD; serta
6. Pemberian bantuan teknis pada lembaga pengelola pelayanan air minum dan air limbah pada daerah eks bencana alam.

3) PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

Program ini ditujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan air limah yang dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah (BUMD) dan yang dilaksanakan oleh komunitas masyarakat secara optimal, efisien, dan berkelanjutan. Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah: (1) meningkatnya cakupan pelayanan air minum dan air limbah yang dikelola oleh BUMD, (2) meningkatnya kinerja BUMD pengelola air minum dan air limbah hingga berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), (3) meningkatnya cakupan pelayanan air minum dan air limbah yang dikelola secara langsung oleh masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut maka akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Restrukturisasi manajemen PDAM dan PDAL;
2. Peningkatan jumlah PDAM dan PDAL yang berpredikat WTP di kota metropolitan dan besar;
3. Capaciry building bagi PDAM dan PDAL melalui uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan, optimasi rasio pegawai dan pelanggan;
4. Revisi peraturan mengenai struktur dan penentuan tarif;
5. Penurunan kebocoran melalui penggantian pipa bocor dan berumur, penggantian pipa air, penegakan hukum terhadap sambungan liar (illegal connection), peningkatan efisiensi penagihan;
6. Peningkatan operasi dan pemeliharaan;
7. Penurunan kapasitas tidak terpakai (idle capacity);
8. Refurbishment terhadap sistem penyediaan air minum dan pembuangan air limbah yang telah terbangun;
9. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air minum dan air limbah;
10. Pengembangan pelayanan air minum dan air limbah yang berbasis masyarakat;
11. Pengembangan pelayanan sistem pembuangan air limbah dengan sistem terpusat pada kota-kota metropolitan dan besar;
12. Penyediaan air minum dan prasarana air limbah bagi kawasan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
13. Pengembangan teknologi pengolahan lumpur tinja dan air minum;
14. Restrukturisasi hutang PDAM dan PDAL khususnya yang terkait dengan pinjaman luar negeri melalui subsidiary loan agreement (SLA); serta

15 Perbaikan prasarana dan sarana air minum dan air limbah yang rusak serta pembangunan dibeberapa permukiman bam pada Iokasi eks bencana alam.

4.3. PEMBANGUNAN PERSAMPAHAN DAN DRAINASE

4.3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERSAMPAHAN DAN DRAINASE

Terjadinya stagnasi dalam penanganan sampah dan drainase secara baik dan berwawasan

lingkungan (environment friendly). Hal ini dapat dilihat dari cakupan pelayanan persampahan di kawasan perkotaan selama 10 tahun (1992-2002) hanya mampu melayani sebanyak 18,15 juta jiwa, sedangkan cakupan pelayanan drainase hanya mampu melayani 2,51 juta jiwa. Stagnasi terjadi karena rendahnya kesadaran seluruh stakeholder, khususnya pengambil keputusan, terhadap peranan penanganan persampahan dan drainase dalam mendukung kualitas lingkungan hidup yang baik.

Meningkatnya pencemaran lingkungan akibat meningkatnya jumlah sampah yang berasal dari rumah tangga (domestik) dan non rumah tangga yang dibuang ke sungai dan atau dibakar. Persentase sampah yang dibuang ke sungai dan di bakar pada tahun 1998 sebesar 65 persen dan meningkat menjadi 68 persen pada tahun 2001. Walaupun kenaikannya relatif kecil namun diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan semakin sulitnya mendapatkan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA). Di kawasan perkotaan, laju penanganan sampah jauh lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan anggaran untuk penanganan sampah hanya berkisar 1-2 persen per tahun, sedangkan laju pertumbuhan penduduk di perkotaan mencapai rata-rata 4,6 persen per tahun sehingga terjadi kekurangan cakupan pelayanan (lack of services).

Menurunnya kualitas manajemen tempat pembuangan akhir (TPA). Berubahnya sistem pengelolaan TPA yang didesain sebagai sanitary landfill dan/atau control landfill menjadi open dumping mencerminkan penurunan kinerja tersebut. Kegagalan mempertahankan manajemen TPA sesuai dengan kriteria teknis sanitary landfill mencapai 99 persen. Hal ini dapat dilihat qengan tidak ada satu kotapun yang mengelola TPA sesuai dengan desain teknisnya yaitu sanitary landfill Kondisi tersebut semakin memperburuk kualitas lingkungan perkotaan akibat merebaknya pencemaran udara akibat sampah yang terbakar sehingga tidak terkendalinya gas methane dan proses pembusukan sampah, rusaknya kualitas air tanah dangkal dan air permukaan akibat meresapnya air lindi yang tidak terkendali, serta merebaknya gas dioxin yang karsinogenik.

Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pematus air hujan. Kelangkaan lokasi untuk pembuangan sampah menyebabkan masyarakat membuang sampah ke saluran drainase. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan persentase kawasan tergenang dan persentase terhambatnya fungsi drainase. Pada tahun 1996 persentase luasan kawasan tergenang hanya 2,31 persen dan meningkat menjadi 3,52 persen pada tahun 2001, sedangkan saluran drainase yang tidak lancar pada tahun 1996 sebanyak 8,74 persen meningkat menjadi 10,04 persen pada tahun 2001. Kecenderungan akan terus meningkat di masa mendatang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang berarti juga bertambahnya timbulan sampah dan semakin sulitnya mendapatkan areal yang memadai untuk tempat pembuangan sampah (baik tempat pembuangan sementara maupun tempat pembuangan akhir). Selain itu, migrasi ke kawasan perkotaan, terbatasnya lahan yang tersedia, dan rendahnya penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang pada akhirnya membawa dampak peningkatan perambahan badan-badan air, termasuk saluran drainase, baik yang secara alami telah ada sejak dahulu (sungai, kali, dan selokan), maupun saluran drainase buatan (kanal dan got). Kehilangan luasan badan air di kawasan perkotaan, khususnya di kota-kota metropolitan dan besar) paling tidak mencapai 5-10 persen per tahun.

4.3.2 SASARAN PEMBANGUNAN PERSAMPAHAN DAN DRAINASE

Sasaran umum pembangunan dan pengelolaan persampahan yang hendak dicapai adalah meningkatnya jumlah sampah terangkut hingga 75 persen hingga akhir tahun 2009 serta meningkatnya kinerja pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan (environmental

friendly) pada semua kota-kota metropolitan, kota besar, dan kota sedang.

Sasaran umum pembangunan drainase adalah terbebasnya saluran-saluran drainase dari sampah sehingga mampu meningkatkan fungsi saluran drainase sebagai pematus air hujan dan berkurangnya wilayah genangan permanen dan temporer hingga 75 persen dari kondisi saat ini.

4.3.3 ARAB KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERSAMPAHAN DAN DRAINASE

Pelayanan yang akan dikembangkan dalam pembangunan persampahan dan drainase hingga akhir tahun 2009 adalah pelayanan persampahan dan drainase yang berkualitas, terjangkau, efisien, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta berwawasan lingkungan yang akan dilaksanakan melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Menciptakan kesadaran seluruh stakeholders terhadap pentingnya peningkatan pelayanan persampahan dan drainase;
2. Meningkatkan peranserta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan persampahan dan drainase hingga akhir tahun 2009;
3. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut berperanserta secara aktif dalam memberikan pelayanan persampahan, baik dalam handling-transportation mauoun dalam,
4. Menciptakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kemitraan pemerintah-swasta (public-private-partnership) dalam pengelolaan persampahan;
5. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan persampahan dan drainase;
6. Meningkatkan kinerja pengelola persampahan dan drainase melalui testrukturisasi kelembagaan dan revisi peraturan perundang-undangan yang terkait;
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola persampahan dan drainase melalui uji kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan perbaikan pelayanan kesehaatan; serta
8. Meningkatkan kinerja dalam pengelolaan TPA dengan sistem sanitary landfill.

4.3.4 PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN PERSAMPAHAN DAN DRAINASE

Untuk mencapai sasaran dan arah kebijakan sebagaimana telah disebutkan di atas maka dilakukan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam 3 (tiga) program yaitu: (1) program pemberdayaan masyarakat, (2) program pengembangan kelembagaan, (3) program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan dan drainase.

1) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan persoalan persampahan dan drainase dengan sasaran khusus yang hendak dicapai adalah berkurangnya timbunan sampah, menurunnya perambahan terhadap sungai, kanal dan saluran drainase, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanganan persampahan dan drainase.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan guna mencapai sasaran khusus tersebut antara lain:

1. Kampanye penyadaran publik (public awareness campaign) mengenai 3R (reduce, reuse, recycle);
2. Pengembangan pusat daur ulang (recycle center) yang berbasis masyarakat di kota metropolitan dan kota besar;

3. Pemasyarakatan struktur pembiayaan dalam penanganan persampahan dan drainase;
4. Pengembangan kapasitas bagi pemulung dan lapak di kota metropolitan dan kota besar;
5. Pengembangan vermi compost dan pengomposan yang berbasis masyarakat di kota besar dan kota sedang;
6. Proyek percontohan pengembangan produk pertanian organik skala kecil sebagai upaya pengembangan pasar kompos;
7. Kampanye penyadaran publik (public awareness campaign) mengenai perlunya saluran drainase dalam mengurangi genangan di kota metropolitan, kota besar, dan kota sedang;
8. Peningkatan pemeliharaan dan normalisasi saluran drainase yang berbasis masyarakat pada kawasan-kawasan kumuh di kota metropolitan, kota besar, dan kota seclang; serta
9. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan awal, desain, konsrtuksi maupun operasi dan pemeliharaan, khususnya di daerah eks bencana alam sebagai upaya pemulihan.

2) PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Program ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Sasaran khusus yang hendak dicapai adalah tersedianya perangkat perundang-undangan yang mengatur hubungan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam pengelolaan persampahan dan drainase, terciptanya sumber-sumber pembiayaan baru bagi penanganan persampahan dan drainase, meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama antarwilayah dalam penanganan persampahan dan drainase.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk mencapainya antara lain:
1. Review dan revisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan persampahan dan drainase;
2. Penyusunan naskah akademik rencana undang-undang persampahan;
3. Penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana tindak penanggulangan sampah secara nasional;
4. Pelaksanaan proyek percontohan regionalisasi penanganan persampahan dan drainase;
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
6. Proyek percontohan kerjasama pemerintah dan BUMS dalam pengelolaan persampahan; serta
7. Pemberian bantuan teknis pada lembaga pengelola pelayanan persampahan dan drainase pada daerah eks bencana alam.

3) PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN DRAINASE

Program ini bertujuan untuk mencapai sasaran sebagaimana telah disebutkan di atas secara cepat, tepat, bermanfaat, efisien, dan berwawasan lingkungan (environmental friendly). Sasaran khusus yang hendak dicapai adalah meningkatnya cakupan pelayanan persampahan, berkurangnya luasan wilayah tergenang, meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna, meningkatnya kinerja pengelola persampahan dan drainase.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan antara lain;
1. Restrukturisasi dan korporitisasi PD Kebersihan dan atau Dinas Kebersihan yang menangani persampahan;
2. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparat maupun pegawai institusi yang menangani persampahan dan drainase;

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengangkutan persampahan;
4. Pengembangan pemisahan sampah organik dan anorganik;
5. Penerapan teknologi tinggi untuk pengurangan volume sampah bagi kota-kota metropolitan;
6. Peningkatan kualitas pengelolaan tempat pembuangan akhir dengan standar sanitary landfill system untuk kota-kota besar;
7. Penyusunan studi kelayakan pemanfaatan WTE-incenerator (waste to energy) dalam pengolahan sampah;
8. Peningkatan kapasitas (capacity building) bagi institusi yang menangani pembangunan dan pemeliharaan drainase;
9. Penegakan hukum terhadap permukiman liar yang memanfaatkan lahan di jaringan drainase;
10. Peningkatan dan normalisasi saluran drainase;
11. Pembangunan jaringan drainase primer dan sekunder bagi kota-kota besar;
12. Peningkatan operasi dan pemeliharaan jaringan drainase primer dan sekunder;
13. Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan BUMS baik melalui kontrak manajemen (Contract management), sewa beli (leasing), BOT, dan BOO dalam pengelolaan persampahan dan drainase;
14. Pengembangan teknologi tepat guna bidang persampahan dan drainase; serta
15. Perbaikan prasarana dan sarana persampahan serta sistem drainase yang rusak serta pembangunan di beberapa permukiman baru pada lokasi eks bencana alam.

BAB 34
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBYAAN PEMBANGUNAN

Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan memberikan gambaran mengenai kemajuan ekonomi yang akan dicapai dalam tahun 2004-2009, berdasarkan berbagai langkah kebijakan yang telah dituangkan dalam ketiga agenda pembangunan, dan pembiayaan pembangunannya.

A. KONDISI EKONOMI TAHUN 2004

Kondisi ekonomi menjelang akhir tahun 2004 adalah sebagai berikut. Pertama, sejak memasuki tahun 2002 stabilitas moneter membaik yang tercermin dari stabil dan menguatnya nilai tukar rupiah; menurunnya laju inflasi dan suku bunga; serta meningkatnya cadangan devisa. Pada pertengahan tahun 2004, stabilitas moneter mengalami tekanan eksternal berupa ekspektasi yang berlebihan terhadap perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat. Dengan kepastian bahwa perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat ke arah yang lebih ketat dilakukan secara bertahap, upaya-upaya untuk meningkatkan stabilitas rupiah, serta pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsoog lancar dan arnan, stabilitas moneter di dalam negeri tetap terjaga. Kedua, sektor riil mulai bergerak tercermin dari membaiknya ekspor non-migas dan mulai meningkatnya investasi yang pada gilirannya memacu perbaikan pada sektor pertanian, industri, dan jasa-jasa.

Di sisi MONETER, sejak memasuki tahun 2002, kurs rupiah relatif stabil dengan mengarah pada penguatan. Dalam keseluruhan tahun 2003, rata-rata harian kurs rupiah mencapai Rp 8.572,- per dolar AS atau menguat sekitar 16,4 persen dibandingkan dengan tahun 2001. Sejalan dengan penguatan kurs rupiah, kinerja pasar modal juga menunjukkan perbaikan yang berarti. Pada akhir tahun 2003, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) mencapai 691,9, atau menguat 62,8 persen

dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya. Ekspektasi yang berlebihan terhadap pelaksanaan pemilihan umum dan perubahan kebijakan moneter di Amerika Serikat sedikit melemahkan rupiah. Namun dengan pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung dengan lancar dan aman, serta adanya kepastian perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat, kurs rupiah terjaga kestabilannya. Dalam keseluruhan tahun 2004, rata-rata harian kurs rupiah mencapai Rp. 8.928 per dolar AS. Pada akhir tahun 2004 IHSG di BEJ meningkat menjadi 1.000,3 atau meningkat 44,6 persen dibandingkan akhir tahun 2003.

Penguatan nilai tukar rupiah yang disertai dengan terkendalinya pertumbuhan uang primer yang dalam tahun 2003 tumbuh sekitar 10,3 persen turut membantu pengendalian kenaikan harga rata-rata barang dan jasa. Pada tahun 2003, laju inflasi menurun menjadi sekitar 5,1 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2002 yang masih sekitar 10,0 persen. Melemahnya nilai tukar rupiah yang disertai dengan meningkatnya pertumbuhan uang primer yang dalam tahun 2004 hampir sekitar 20,2 persen mendorong kanaikan harga rata-rata barang dan jasa. Pada akhir tahun 2004. inflasi setahun (year-on-year) mencapai 6,4 persen.

Terkendalinya laju inflasi pada tahun 2003 memberi ruang gerak bagi penurunan suku bunga. Suku bunga rata-rata tertimbang SBI 1 bulan turun dari 13,0 persen pada bulan Desember 2002 menjadi 8,3 persen pada bulan Desember 2003. Meningkatnya inflasi dan tekanan terhadap rupiah menekan penurunan lebih lanjut suku bunga. Pada akhir tahun 2004, suku bunga rata-rata tertimbang SBI 1 bulan mencapai 7,4 persen. Sejalan dengan pola ini, suku bunga deposito 1 bulan menurun dari 12,8 persen pada bulan Desember 2002, menjadi 6,6 persen pada bulan Desember 2003, dan 6,4 persen pada bulan November 2004.

Dalam pada itu suku bunga kredit masih memiliki ruang untuk menurun. Rata-rata tertimbang suku bunga,kredit modal kerja menurun dari 18,3 persen pada bulan Desember 2002 menjadi 15,1 persen pada bulan Desember 2003, dan 13,6 persen pada bulan November 2004; sedangkan suku bunga kredit investasi menurun dari 17,8 persen menjadi 15,7 persen, dan 14,2 persen dalam periode yang sama.

Penurunan ini masih dimungkinkan karena selisih antara suku bunga pinjaman dan simpanan (spread) masih cukup tinggi. Selisih antara suku bunga kredit investasi dengan suku bunga deposito 3 bulan pada bulan November 2004 mencapai 7,5 persen; lebih tinggi dari bulan Desember tahun 2002 (sekitar 4,2 persen).

Di sektor PERBANKAN, meskipun kredit yang disalurkan kepada masyarakat pada akhir November 2004 meningkat menjadi Rp 531,7 triliun atau naik rata-rata 22,0 persen, rasio penyaluran dana masyarakat terhadap penghimpunan dana pihak ketiga (Loan to Deposit Rotio - LDR) masih relatif rendah. Pada bulan Oktober 2004, LDR tercatat 49,0 persen; lebih tinggi dari tahun 1999 yaitu 26,0 persen; namun masih jauh lebih rendah dibandingkan sebelum krisis (sekitar 70-80 persen).
Pada tahun 2003, rasio kredit terhadap PDB meningkat menjadi 24,5 persen; lebih tinggi dari tahun 1999 (sekitar 20,5 persen); namun masih jauh lebih rendah dibandingkan sebelum krisis (sekitar 5060 persen).

Relatif terkendalinya laju inflasi dan stabilnya nilai tukar rupiah, serta membaiknya perekonomian duma meningkatkan kinerja sektor eksternal yang pada gilirannya meningkatkan cadangan devisa.
Penerimaan ekspor pada tahun 2002 meningkat menjadi US$ 59,2 miliar atau naik 3,1 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam keseluruhan tahun 2003, penerimaan ekspor mencapai

US$ 63,3 miliar atau naik 6,9 persen dibandingkan tahun 2002; terutama didorong oleh ekspor migas yang naik sekitar sekitar 18,5 persen; sedangkan ekspor non-migas meningkat sekitar 3,7 persen, Selanjutnya dalam sebelas bulan pertama tahun 2004, penerimaan ekspor mencapai US$ 62,8 milliar, atau naik 10,0 persen dibandingkan periode yang sarna tahun 2003, didorong oleh ekspor migas dan non migas yang meningkat masing-masing 14,2 persen dan 8,8 persen2.

Meningkatnya penerimaan ekspor migas terutama didorong oleh harga ekspor minyak mentah yang masih cukup tinggi di pasar internasional berkaitan dengan memanasnya dan belum pulihnya situasi keamanan di Timur Tengah. Harga ekspor minyak mentah Indonesia di pasar internasional meningkat dari rata-rata US$ 24,6/barel pada tahun 2002 menjadi US$ 28,8/barel tahun 2003.
Dalam sebelas bulan pertama tahun 2004, harga ekspor minyak mentah Indonesia mencapai US$ 37,8 per barel.

Membaiknya perekonomian dalam negeri pada tahun 2003 meningkatkan kebutuhan impor menjadi US$ 39,5 miliar atau naik 10,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh kenaikan impor migas dan non-migas masing-masing sebesar 17,4 persen dan 2,4 persen3. Adapun menurut golongan barang, impor barang konsumsi dan bahan baku/penolong meningkat masing-masing sebesar 6,3 persen dan 6,7 persen; sedangkan impor barang modal masih menurun sebesar 9,4 persen4. Selanjutnya dalam sebelas bulan pertama tahun 2004, impor meningkat menjadi US$ 41,S miliar, atau naik 40,0 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2003, didorong oleh impor barang konsumsi, bahan baku penolong, dan barang modal yang masing-masing meningkat 32,5 persen, 40,2 persen, dan 44,2 persen.

Dalam tahun 2003 total jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia melalui 13 pintu masuk hanya mencapai 3,7 juta orang, turun sekitar 9,8 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh belum pulihnya iklim pariwisata di Indonesia pasca Tragedi Bali serta meningkatnya ketidakamanan internasional berkaitan dengan merebaknya aksi terorisme di beberapa belahan dunia. Sejak triwulan III/2003 arus wisatawan asing mulai pulih. Selama sebelas bulan pertama tahun 2004 arus wisatawan asing yang masuk melalui 13 pintu utama meningkat sekitar 24,0 persen.

Dengan mulai membaiknya perekonomian dunia, surplus neraca transaksi berjalan pada tahun 2002 meningkat menjadi US$ 7,8 millar. Dalam keseluruhan tahun 2003, surplus neraca transaksi berjalan diperkirakan masih cukup tinggi yaitu US$ 7,3 millar. Selanjutnya dengan meningkatnya kebutuhan impor dalam 3 triwulan pertama tahun 2004, surplus neraca transaksi berjalan menurun menjadi US$ 2,3 miliar.

Pada tahun 2002, defisit neraca transaksi modal dan finansial swasta menurun menjadi US 0,9 miliar terutama didorong oleh meningkatnya investasi saham dan portfolio serta arus PMA (neto).
Dalam keseluruhan tahun 2003, defisit neraca transaksi modal dan finansial swasta menurun menjadi US$ 0,1 miliar. Selanjutnya dalam 3 triwulan pertama tahun 2004, defisit neraca transaksi modal dan finansial keseluruhan tercatat US$ 0,6 millar. Pada akhir Desember 2004 jumlah cadangan devisa mencapai US$ 36,3 miliar.

Mantapnya stabilitas ekonomi tidak terlepas dari kinerja FISKAL. Sebagai pelaksanaan dari

konsolidasi fiskal, pendapatan negara dan hibah pada tahun 2003 mencapai 16,4 persen PDB atau lebih besar dibandingkan APBN 2002 yaitu sekitar 15,8 persen PDB didorong oleh meningkatnya penerimaan pajak penghasilan dari 5,3 persen PDB pada tahun 2002 menjadi 5,9 persen PDB tahun 2003. Di sisi belanja negara, pengeluaran negara pada tahun 2003 meningkat menjadi 18,1 persen PDB, lebih tinggi dari APBN 2002 yaitu sekitar 17,2 persen PDB, didorong oleh kenaikan belanja pemerintah pusat dan belanja daerah masing-masing dari 12,0 persen PDB dan 5,2 persen PDB pada tahun 2002 menjadi 12,4 persen PDB dan 5,7 persen PDB pada tahun 2003.

Dengan perkembangan tersebut, rasio defisit APBN terhadap PDB pada tahun 2003 menjadi 1,7 persen PDB; sedikit lebih tinggi dibandingkan APBN 2002 sekitar 1,4 persen PDB. Utang pemerintah dapat ditekan menjadi 58,3 persen PDB pada tahun 2003. Secara umum ketahanan diperkirakan tetap terjaga sehingga memberikan landasan yang kuat untuk penyusunan APBN ke depan.

Stabilitas moneter yang membaik ternyata belum berhasil mendorong perekonomian secara berarti. Dalam tahun 2003, perekonomian hanya tumbuh 4,5 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2002 (4,3 persen), terutama didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat dan ekspor barang dan jasa yang masing-masing tumbuh sebesar 3,9 persen dan 6,6 persen; sedangkan pembentukan modal tetap bruto hanya tumbuh sebesar 1,9 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tahun 2003 dihasilkan melalui sektor pertanian, sektor industri, dan sektor lain-lain (di luar industri) yang tumbuh masing-masing sebesar 3,1 persen, 5,0 persen, dan 4,6 persen.

Selanjutnya dalam tiga triwulan pertama tahun 2004, p-erekonomian tumbuh sebesar 4,9 persen terutama dodorong oleh konsumsi masyarakat, pembentukan modal tetap bruto, serta ekspor barang dan jasa yag meningkat masing-masing sebesar 5,3 persen, 11,3 persen, serta 8,3 persen. Sedangkan dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi dalam periode tersebut didorong oleh sektor pertanian dan industri yang masing-masing tumbuh sebesar 3,2 persen dan 5,6 persen; sedangkan sektor lainnya tumbuh sebesar 5,0 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah belum mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai guna menampung tambahan angkatan kerja serta mengurangi pengangguran yang ada. Pengangguran terbuka yang dalam tahun 1997 berjumlah 4,2 juta orang (4,7 persen dari total angkatan kerja), meningkat menjadi 9,5 juta orang (9,5 persen dari total angkatan kerja) pada tahun 2003.

Lambatnya pemulihan ekonomi dan meningkatnya jumlah pengangguran mengakibatkan jumlah penduduk miskin belum dapat diturunkan pada tingkat sebelum krisis. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2002, jumlah penduduk miskin mencapai 38,4 juta jia (18,2 persen); lebih besar dari jumlah penduduk miskin tahun 1996 yaitu sekitar 34,5 juta jiwa (17,7 persen). Dalam tahun 2003, persentase penduduk miskin membaik pada tingkat sebelumkrisis (17,4 persen); namun masih mendakup jumlah yang besar yaitu sekitar 37,3 juta jiwa. selanjutnya pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 36,1 juta jiwa atau sekitar 16,6 persen jumlah penduduk.

Dengan pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2004 yang berlangsung dengan aman dan tertib; terjaganya kelangsungan pembangunan dan stabilitas moneter setelah diakhirinya program kerja sama dengan IMF akhir tahun 2003; serta membaiknya perekonomian dunia; dalam keseluruhan tahun 2004 pertumbuhan ekonomi diperkirakan sekitar 5,0 persen. Dengan perkembangan itu, pendapatan per kapita masyarakat pada tahun 2004 diperkirakan sama dengan tingkat sebelumkrisis (tahun 1996).

Namun, di penghujung Desember 2004 bencana gempa bumi dan badai Tsunami yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara mempengaruhi prospek perekonomian Indonesia ke depan. kejadian tersebut telah menimbulkan korban jiwa yang demikian besar, termasuk sumber daya manusia produktif, dan menghancurkan berbagai aset produksi serta sarana dan prasarana ekonomi dan sosial. Dampaknya terhadap perekonomian nasional, baik pertumbuhan ekonomi, keuangan negara dan neraca pembayaran perlu diantisipasi dalam rangka menjaga arah pembangunan dan memulihkan dengan segera kesejahteraan rakyat di daerah-daerah, terkena bencana tersebut.

B. LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL TAHUN 2004-2009

Gambaran ekonomi Indonesia tahun 2004-2009 akan dipengaruhi perkembangan lingkungan eksternal sebagai berikut. Pertama, semakin meningkatnya integrasi perekonomian dunia yang pada pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi. Dorongan eksternal bagi perekonomian dunia dan pasar dari komoditi ekspor negara berkembang; b) perekonomian Asia yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri di Asia lainnya dan kawasan yang menarik bagi penanaman modal baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Kedua, meskipun potensi timbulnya krisis keuangan dunia maupun regional menurun, potensi ketidakpastian eksternal tetap ada yang antara lain berasal dari kemungkinan melambatnya perrombuhan ekonomi negara-negara industri paling maju (terutama Amerika Serikat dan Jepang), antara lain dengan tingginya harga minyak bumi, perubahan kebijakan moneter secara drastis di negara-negara industri maju, mcnurunnya arus penanaman modal dan terpusatnya arus modal pada beberapa negara Asia.

Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia dalam lima tahun mcndatang adalah sebagai berikut.

Pertama, pelaksanaan Pemilihan Umum yang berlangsung dengan tertib dan aman, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung akan membentuk pemerintahan yang lebih kuat dan mampu menyelenggarakan pemerintahan secara penuh. Kedua, pemerintahan yang kuat akan mempercepat penyelesaian konflik kcbijakan antara pusat dan daerah, kebijakan lintas sektor, serta kebijakan-kebijakan sektoral yang menghambat terciptanya iklim usaha yang sehat yang pada gilirannya akan menciptakan kepastian hukum bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Ketiga, sejalan dengan meningkatnya kepastian politik, kemampuan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban serta pelaksanaan hukum juga meningkat. Keempat, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap berbagai pelaksanaan program pembangunan akan meningkatkan partisipasi masyarakat.

C. PROSPEK EKONOMI TAHUN 2004-2009

Bencana alam yang terjadi di Aceh dan Sumatra Utara akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta besaran sisi neraca pembayaran dan APBN. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, Neraca Pembayaran dan APBN akan dibahas khusus dalam dokwnen khusus terkait dengan upaya pemulihan daerah Aceh dan Sumatera Utara. Namun demikian, arah perubahan terhadap prospek

ekonomi nasional dipaparkan dalam bagian akhir Bab ini.

Berdasarkan berbagai langkah kebijakan yang dilakukan di berbagai bidang, sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta memperhatikan kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi perekonomian Indonesia, prospek ekonomi tahun 2004-2009 adalah sebagai berikut.

1.MEMBAIKNYA KESEJAHTERAAN RAKYAT MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS

Berdasarkan berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang diarahkan untuk memperluas penciptaan dan pemerataan lapangan kerja seperti pada Bab Perbaikan Iklim Tenaga Kerja, serta pelaksanaan kebijakan di berbagai bidang yang mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi di berbagai yang cukup tinggi, pengangguran terbuka secara berangsur-angsur menurun dari 9,7 persen dari total angkatan kerja pada tahun 2005 menjadi 5,1 persen dari total angkatan kerja pada tahun 2009.
Peningkatan penciptaan kesempatan kerja yang cukup besar diharapkan terjadi di sektor pengolahan serta sektor yang meliputi bangunan, jasa perdagangan, hotel dan restoran, yaitu masing-masing sebesar 2,4 juta dan 5,4 juta orang selama penode 2004-2009. Laju peningkatan kesempatan kerja di sektor pertanian dlperkirakan menurun sejalan dengan sumber pertumbuhan sektor pertanian yang lebih diharapkan dan peningkatan produktivitas petani bukan perluasan lahan, serta subsektor perikanan dan petemakan yang daya serap tenaga kerjanya lebih kecil dibanding subsektor bahan makanan dan perkebunan. Dengan demikian diharapkan pendapatan petani dan kesejahteraannya meningkat.

Sejalan dengan menurunnya tingkat pengangguran serta dengan dilaksakannya berbagai program untuk mengatasi kemiskinan sebagaimana tertuang dalam Bab Penanggulangan Kemiskinan dan dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan, jumlah penduduk miskin diharapkan menurun secara drastis menjadi 18,8 juta jiwa, atau 8,2 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2009.

2. TERCAPAINYA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG TINGGI

Berbagai langkah kebijakan untuk meningkatkan investasi dan ekspor non-migas di berbagai sektor antara lain tertuang pada Bab Peningkatan Investasi dan Ekspor Nonmigas, Bab Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur, Bab Revitalisasi Pertanian, Bab Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUKM), dan Bab Percepatan Pembangunan Infrastruktur serta didukung kebijakan yang menciptakan keamanan, ketertiban dan kepastian hukum, akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara bertahap dari 5,5 persen pada tahun 2005 menjadi 7,6 persen pada tahun 2009, atau tumbuh dengan rata-rata 6,6 persen per tahun. Dengan pertumbuhan penduduk rata-rata sekitar 1,2 persen, pendapatan rill per kapita (dengan tahun dasar 2000) mencapai Rp 7,9 juta pada tahun 2005 dan Rp 9,9 juta pada tahun 2009.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh investasi; konsumsi masyarakat; serta ekspor barang dan jasa Investasi; ekspor barang dan jasa; serta konsumsi masyarakat dlperkirakan rata-rata tumbuh 15,2 persen; 7,1 persen; dan 4,8 persen per tahun. Pertumbuhan konsumsi masyarakat diperkirakan masih tetap tinggi meskipun tahun 2005 pertumbuhannya melambat dibandingkan dengan tahun 2004 dengan berakhirnya pemilihan umum.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama didorong sektor industri pengolahan nonmigas

yang dlperkirakan tumbuh. rata-rata 8,6 persen per tahun, di mana pendorong utamanya diharapkan dan industri makanan-minuman dan tembakau, industri kertas dan barang cetakan, dan industri pupuk kimia dan barang dan karet. Sementara itu sektor pertanian dalam arti luas diperkirakan tumbuh rata-rata 3,5 persen per tahun, di mana pendorong utamanya adalah diharapkan dan subsektor bahan makanan, perikanan dan peternakan.

3. TERCAPAINYA STABILITAS EKONOMI YANG MANTAP

Berdasarkan berbagai langkah kebijakan yang terutama dituangkan dalam Bab Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro, stabilitas ekonomi yang mantap selama periode 2004-2009, sebagai prasyarat penting untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, akan terus dijaga.

a. NERACA PEMBAYARAN

Perkiraan neraca pembayaran didasarkan atas dua asumsi pokok, yaitu perkembangan ekonomi dunia dan perkembangan ekonomi makro di dalam negeri. Asumsi perkembangan ekonomi dunia mencakup laju pertumbuhan ekonomi, terutama negara maju, tingkat inflasi dunia, tingkat suku bunga, serta nilai paritas antara valuta negara industri utama. Di dalam negeri, perkiraan neraca pembayaran sangat terkait dengan sasaran laju pertumbuhan dan pola pertumbuhan ekonomi, perkiraan pertumbuhan investasi, serta perkiraan sumber pembiayaan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dengan perkiraan membaiknya perkembangan ekonomi dunia yang didorong oleh pelaksanaan berbagai program pembangunan antara lain untuk peningkatan daya saing ekonomi serta upayaupaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan ekspor, walaupun persaingan di pasar internasional yang semakin ketat, nilai ekspor nonmigas dalam periode 2004-2009 diperkirakan meningkat rata-rata sebesar 7,3 persen per tahun. Sementara itu, ekspor migas, khususnya minyak bumi Indonesia, sangat tergantung kepada perkembangan harga minyak dunia. Hal ini karena di sisi produksi Indonesia terikat pada kuota yang diberikan OPEC, serta terbatasnya kapasitas produksi minyak bumi dalam negeri. Harga rata-rata minyak mentah di pasar dunia dalam 5 tahun mendatang diperkirakan akan menurun, setelah harganya yang tinggi dalam tahun 2004.

Dari sisi impor, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi, nilai impor nonmigas diperkirakan meningkat rata-rata sebesar 10,1 persen per tahun. Sejalan dengan meningkatnya konsumsi, nilai impor migas diperkirakan meningkat rata-rata sebesar 2,8 persen per tahun.

Penerimaan devisa jasa-jasa masih tetap mengandalkan sektor pariwisata dan pendapatan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Berbagai peristiwa mulai dari tragedi WTC 11 September 2001 hingga terakhir Bom di depan Kedutaan Besar Australia September 2004 telah memberi pengaruh negatif bagi duma patiwisata nasional. Sementara itu, tingginya pembayaran bunga pinjaman ikut memperbesar defisit dalam neraca jasa-jasa. Defisit jasa-jasa dalam tahun 2009 diperkirakan akan mencapai US$ 20,4 miliar. Dengan berbagai perkiraan tersebut, neraca transaksi berjalan yang diperkirakan masih surplus sekitar US$ 6,9 miliar dalam tahun 2004 akan berangsur-angsur mengecil dan menjadi defisit sekitar US$ 2,6 miliar dalam tahun 2009.

Di sisi neraca arus modal, arus modal publik yang diperkirakan defisit US$ 2,8 miliar pada tahun 2004 menjadi defisit US$ 1,8 miliar dalam tahun 2009. Ini disebabkan oleh perkiraan meningkatnya arus

masuk modal publik dati US$ 2,3 miliar dalam tahun 2004 menjadi US$ 3,3 miliar dalam tahun 2009. Sementara itu pembayaran kembali pinjaman publik dan pinjaman dari IMF diperkirakan menurun sejak tahun 2007 dan menjadi US$ 6,4 miliar pada tahun 2009. Sejalan dengan meningkatnya arus masuk modal swasta dan menurunnya arus pembayaran utang luar negeri swasta, surplus arus modal swasta neto yang diperkirakan meningkat dari sekitar US$ 0,5 miliar dalam tahun 2004 menjadi sekitar US$ 6,6 miliar dalam tahun 2009.

Dengan perkembangan pada neraca transaksi berjalan dan neraca modal tersebut, jumlah cadangan deVlsa reSml diperkirakan sedildt menurun dan US$ 36,3 miliar dalam tahun 2004 menjadi US$ 35,9 miliar dalam tahun 2009.

b. STABILITAS MONETER

Dalam jangka menengah, laju inflasi diarahkan untuk secara bertahap menurun dari sekitar 7 persen pada tahun 2005 menjadi 3,0 persen pada tahun 2009. Perkiraan tersebut didasarkan dengan sasaran tingkat inflasi yang rendah dan stabil tetapi dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Pencapaian sasaran inflasi tersebut didukung oleh relatif stabilnya nilai nominal rupiah pada kisaran Rp. 8.700.-/US$ (secara rill mengalami apresiasi). Ini dimungkinkan dengan perkiraan masuknya capital inflow dalam jumlah yang besar sebagai akibat meningkatnya iklim usaha dan situasi keamanan yang membaik seiring dengan terbentuknya pemerintahan yang, diharapkan mampu mengatasi berbagai hambatan investasi.

Terkendalinya laju inflasi memberi ruang gerak bagi penurunan tingkat suku bunga domestik. Tingkat bunga tersebut juga akan menurun apabila tingkat resiko dapat diturunkan. Dalam jangka menengah penurunan tingkat suku bunga domestik akan sedikit terhambat seiring dengan adanya kecenderungan peningkatan suku bunga internasional, didorong rencana kebijakan Amerika Serikat untuk menaikkan suku bunga Fed.

c. KEUANGAN NEGARA

Melalui berbagai kebijakan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dan membaiknya kondisi perekonomian, beban utang pemerintah terhadap PDB yang pada tahun 1999/2000 mencapai 93,6 persen PDB dan defisit APBN sekitar 3,9 persen PDB6; pada tahun 2004 stok utang pemerintah diperkirakan mencapai 53,9 persen PDB dan defisit APBN diperkirakan 1,1 persen PDB7.

Dengan ketahanan fiskal yang lebih baik dibandingkan sebelum krisis, terbuka peluang untuk meningkatkan alokasi anggaran pemerintah guna mendorong investasi dan meningkatkan penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat. Untuk menghadapi kemungkinan gejolak di masa datang, upaya untuk memperkokoh ketahanan fiskal terus dilanjutkan penurunan stok utang luar negeri tidak saja sebagai prosentase terhadap PDB tetapi juga secara absolut/nominal. Pada tahun 2008 diperkirakan pengeluaran dan penerimaan dalam APBN sudah seimbang, bahkan mencapai surplus 0,3 persen PDB pada tahun 2009.

Di sisi penerimaan negara dengan berbagai upaya untuk peningkatan penerimaan pajak terus dilanjutkan, penerimaan pajak diharapkan meningkat sebesar 0,5 persen PDB setiap tahunnya selama

periode 2004-2009. Di sisi belanja negara, terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, meningkatkan akses penduduk untuk mendapatkan perumahan yang layak, meningkatkan ketahanan pangan serta meningkatkan kuantitas dan kualitas infrasrrokbit di perdesaan dan daerah terpencil. Di samping itu, terjadi penurunan subsidi secara bertahap terutama subsidi yang tidak terarah pada masyarakat miskin (untargeted subsidy), dan pengendalian penirigkatan anggaran untuk belanja pegawai.

Di sisi pembiayaan defisit, dengan arahan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri sebagaimana di sebutkan di atas, penerbitan obligasi bagi pembiayaan defisit pemerintah akan meningkat. Dengan kebijakan yang terus berlanjut dan semakin membaiknya kondisi perekonomian selama lima tahun terakhir (1999-2004) stok utang pemerintah diperkirakan turun menjadi sekitar 31,8 persen PDB pada tahun 2009.

Dari uraian tersebut di atas, meningkatnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan, serta didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebesar rata-tata 6,6 persen per tahun, dan disertai dengan pemantapan stabilitas ekonomi, akan dapat dicapai. Indonesia secara bertahap akan mampu keluar dari berbagai persoalan yang selama ini dihadapi seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan jumlah penduduk miskin yang besar. Kondisi perekonomian seperti ini yang bersinergi dengan keberhasilan dalam melaksanakan berbagai upaya pembangunan lainnya akan membawa bangsa Indonesia pada kemajuan dan membawa masyarakat Indonesia pada keadaan yang sejahtera.

d. KEBUTUHAN INVESTASI DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Berdasarkan berbagai langkah perbaikan investasi yang dilakukan di berbagai bidang, tingkat efisiensi kegiatan ekonomi yang diukur dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) diperkirakan mengalami perbaikan. Dalam tahun 2004 ICOR diperkirakan sebesar 3,9; kemudian menurun menjadi 3,6 dalam tahun 2009.

Berdasarkan perkiraan tingkat efisiensi investasi tersebut, untuk mencapai sasaran pertumbuhan rata-rata sebesar 6,6 persen per tahun dibutuhkan total investasi selama kumulatif lima tahun sebesar Rp 4.073 triliun (harga berlaku) atau meningkat rata-rata 21,2 persen per tahun. Peranan investasi masyarakat didorong meningkat dari 16,0 persen Produk Nasional Bruto (PNB) pada tahun 2004 menjadi 24,4 persen PNB pada tahun 2009; sedangkan peranan investasi pemerintah pusat dan daerah diperkirakan meningkat dari 3,4 persen menjadi rata-rata 4,1 persen pada periode yang sama.
Jumlah investasi pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2004-2009 diperkirakan sekitar Rp 600 triliun.

Kebutuhan investasi tersebut dibiayai terutama dari tabungan dalam negeri, baik pemerintah maupun masyarakat. Seiring meningkatnya penerimaan negara serta relatif terkendalinya pengeluaran rutin, tabungan pemerintah diperkirakan meningkat dari 2,0 persen PNB tahun 2004 menjadi 4,1 persen pada tahun 2009. Adapun tabungan masyarakat diperkirakan meningkat dari 2,0 persen PNB tahun 2004 menjadi 23,9 persen tahun 2009. Dana-dana masyarakat tersebut selain langsung diinvestasikan sendiri juga disalurkan antara lain melalui perbankan, pasar modal, atau lembaga keuangan lainnya seperti asuransi dan dana pensiun. Dengan pelaksanaan berbagai langkah terobosan, berbagai sumber dana dalam negeri diharapkan dapat ditingkatkan dan menjadi sumber dana investasi, antara lain melalui peningkatan penerimaan pajak dan bukan pajak, optimalisasi sumber daya alam (misalnya melalui pencegahan pencurian sumber daya laut, serta sumber daya hutan dan mineral), serta optimalisasi dana

terkait keagamaan seperti dana wakaf, Zakat, dan sebagainya. Sejalan dengan meningkatnya investasi, tabungan luar negeri yang diperkirakan negatif 2,7 persen PNB tahun 2004 secara berangsur-angsur menjadi positif 0,5 persen tahun 2009.

e.PERKIRAAN DAMPAK BENCANA DI ACEH DAN SUMATERA UTARA TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL

Bencana gempa bumi dan badai Tsunami yang melanda Aceh dan Sumatera Utara di penghujung Desember 2004 telah menimbulkan korban jiwa yang besar, termasuk sumber daya manusia produktif, dan menghancurkan berbagai aset produksi serta sarana dan prasarana ekonomi dan sosial. Akibat bencana tersebut dan berbagal upaya pemulihan yang dilakukan, prospek perekonomian Indonesia ke depan secara makro ditinjau dari sisi pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, dan keuangan negara akan terpengaruh. Namun mengingat sumber perubahan tersebut bukan berasal dari fundamental perekonomian, maka upaya rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh tetap selaras dengan upaya meningkatkan pertumbuhan yang berkualitas dan menjaga stabilitas ekonomi.

Sebagai akibat menurunnya populasi dan pendapatan masyarakat Aceh, pada tahun 2005 konsumsi dan investasi masyarakat NAD akan menurun sekitar 0,16 persen dan 0,04 persen PDB nasional. Dengan berbagai langkah penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi, kegiatan investasi termasuk investasi pemerintah, akan meningkat selama periode 2004-2009. Konsumsi masyarakat di wilayah bencana diharapkan akan pulih pada tahun 2007. Secara keseluruhan, sasaran pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2004-2009 diperkirakan tidak berubah, yaitu rata-rata 6,6 persen per tahun.

Bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara juga akan mempengaruhi proyeksi terhadap sisi neraca pembayaran dan APBN. Namun saat ini dampaknya terhadap perhitungan Neraca Pembayaran dan APBN belum dapat dipastikan mengingat jumlah kebutuhan dan skema pendanaannya bagi penanganan daerah bencana tersebut, termasuk yang diperoleh sebagai hasil restrukturisasi utang luar negeri, masih dalam tahap dini. Perhitungan yang dilakukan bersifat sangat sementara, dan memerlukan penyesuaian jika asumsi-asumsi yang mendasarinya, seperti penilaian kebutuhan dan sumber pembiayaan, mengalami perubahan.

Jumlah dana pembangunan pemerintah, khususoya untuk membangun kembali Aceh (rehabilitasi dan rekonstruksi), akan meningkat. Untuk membangun kembali Aceh diperkirakan akan memerlukan biaya Iebih dati US$ 4,0 miliar dalam jangka waktu sekitar 5-6 tahun. Setengah dari biaya tersebut diperkirakan akan dibiayai melalui APBN, sementara setengahnya lagi akan dilaksanakan oleh swasta, baik melalui pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk pembiayaan dana pembangunan Aceh melalui APBN, antara lain akan diupayakan dari realokasi belanja APBN (baik dari Pemerintah Pusat maupun dan perimbangan), hibah, realokasi pinjaman lama, restrukturisasi pembayaran pinjaman luar negeri, serta apabila diperlukan pinjaman baru yang bersifat lunak. Dengan memperhitungkan kebutuhan dan pembiayaan pembangunan kembali Aceh dan Sumut serta sumber pembiayaannya, secara keseluruhan defisit APBN tetap terjaga. Apabila dibandingkan dengan proyeksi awal (sebelum terjadi bencana di Aceh dan Sumut), belanja negara akan meningkat sekitar 0,1 persen - 0,2 persen PDB, sedang defisit anggaran relatif tetap atau hanya meningkat sekitar 0,1 persen PDB. Dengan demikian kesinambungan fiskal tetap terjaga.

Dalam hal neraca pembayaran, tingkat ekspor diperkirakan tidak terlalu terpengaruh, mengingat peranan ekspor non-migas dari daerah yang terkena bencana terhadap ekspor non-migas nasional relatif kecil. Sedangkan ekspor migas tidak terlalu terpengaruh, karena kondisi produksi migas di kedua daerah tersebut tidak mengalami kerusakan yang berarti. Perkiraan aliran dana masuk akan meningkat sejalan dengan masuknya dana luar negeri untuk pemulihan Aceh dan Sumatera, Utara, baik dari pemerintah negara-negara sahabat maupun swasta. Di sisi lain masuknya dana-dana tersebut juga akan diiringi dengan peningkatan impor barang dan jasa luar negeri. Secara keseluruhan. keadaan neraca pembayaran diperkirakan tetap dalam kondisi aman.

Tabel 34.1.
GAMBARAN EKONOMI MAKRO

	Realisasi					Perkiraan		Proyeksi Jangka Menengah		
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2001	2008	2009
Kualitas Pertumbuhan/ Pemerataan										
Pengangguran terbuka										
Jumlah (juta orang)	5,8	8,0	9,1	9,5	9,9	9,9	9,4	8,5	7,3	5,7
% terhadap angkatan kerja	6,1	8,1	9,1	9,5	9,7	9,5	8,9	7,9	6.6	5,1
Jumlah Penduduk Miskin										
Jumlah (juta orang)	38,7	37,8	28,4	37,3	36,1	-	-	-	-	18,8
% terhadap penduduk	19,1	18,4	18,2	17,4	16.6	-	-	-	-	8,2
Pertumbuhan Ekonomi										
Pertumbuhan Ekonomi	4,9	3,8	4,3	4,5	5,0	5,5	6,1	6,7	7,2	7,6
PDB per Kapita Harga Konstan Tahun 2000 (Rp ribu)	5,919	6,144	6,368	6,625	7,626	7,946	8,333	8,791	9,317	9.914

Stabilitas Ekonomi												
Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%)	9,4	12,5	10,0	5,1	6,4	7,0	5,5	5,0	4,0	3,0		
Nilai Tukar Nominal (Rp/US$)	8,425	10,241		9,375	8,578	8,928	8,900	8,800	8,800	8,700	8,700	
Perubahan Kurs Rupiah Riil (%)	7,8	11,0	-15,5	-10,9	0,1	-4,5	-4,3	-2,8	-2,9	-0,9		
Neraca Pembayaran												
Transaksi Berjalan/ PDB (%)	4,8	4,2	3,9	3,0	2,6	1,6	0,5	0,1	-0,2	-0,6	Pertumbuhan	
Ekspor Nonmigas (%)	22,8	-11,0	3,4	3,7	11,3	5,5	6.5	7,5	8,1	8,7	Pertumbuhan	
Impor Nonmigas (%)	29,1	-15,6	0,1	9,4	15,9	11,4	8,2	8,9	10,3	11,9	Cadangan	
Devisa (US$ miliar)	29,4	28,0	32,0	36,3	36,3	36,8	36,0	35,6	35,2	35,9		
Keuangan Negara												
Keseimbangan Primer APBN/PDB (%)	2,5	2,8	3,3	1,8	1,6	1,8	1,7	1,9	1,9	2,0	Surplus/	
Defisit APBN/PDB (%)	-1,6	-2,4	-1,4	-1,7	-1,1	-0,7	-0,6	-0,3	-O,0	0,3	Penerimaan	
Pajak/ PDB(%)	11,8	11,0	11,1	11,9	12,1	11,6	11,6	11,9	12,6	13,6	Stok Utang	
Pemerintah/ PDB (%)	83,5	74,6	65,1	58,3	53,9	48,0	43,9	39,5	35,4	31,8	Utang	
Luar Negeri	36,9	35,8	31,5	28,3	25,3	21,6	19,3	16,7	14,4	12,6	Utang	
Dalam Negeri	46,7	38,8	33,6	30,0	28,6	26,3	24,6	22,8	21,0	19,2		

Keterangan:Untuk tahun 2000 menggunakan seri PDB lama, sedangkan pertumbuhan tahun selanjutnya menggunakan sari PDB baru.

Tabel 34.2.
GAMBARAN EKONOMI MAKRO

Indikator	Realisasi			Perkiraan		Proyeksi Jangka Menengah				
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2001	2008	2009
Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran (%)										
Pertumbuhan Ekonomi	4,9	3,8	4,3	4,5	5,0	5,5	6,1	6,7	7,2	7,6
Konsumsi	2,0	3,9	4,7	4,5	5,1	4,1	5,2	5,0	5,8	6,3
Masyarakat	1,6	3,5	3,8	3,9	5,16	4,3	4,5	4,8	5,0	5,3
Pemerintah	6,5	7,6	13,0	10,0	5,7	2,6	10,5	6,4	12,1	12,7
Investasi	16,7	6,5	2,2	1,9	7,2	14,6	17,8	16,3	14,3	12,8
Ekspor	26,5	0,6	-1,0	6,6	9,3	5,7	6,0	6,4	7,4	10,1
Impor	25,9	4,2	-4,0	2,8	17,4	10,3	8,6	10,2	10,8	11,0
Pertumbuhan PDB SIsi Produksi (%)										
Pertanian	1,9	4,1	2,8	3,1	3,1	3,2	3,4	3,6	3,6	3,8
Industri Pengolahan	6,0	3,3	5,9	5,0	5,6	6,1	6,9	7,8	8,6	9,5
Nonmigas	7,0	4,9	6,4	5,4	6,5	6,8	7,7	8,7	9,4	10,2
Lainnya	5,3	4,0	3,9	4,6	5,2	5,8	6,3	6,9	7,4	7,6
Distribusi PDB (%)										
Pertanian	15,6	15,6	15,7	15,0	14,7	14,4	14,0	13,5	13,1	12,7
Industri Pengolahan	27,7	30,1	30,7	30,6	30,6	31,4	32,0	32,1	32,5	33,0
Nonmigas	23,8	26,3	27,0	26,8	27,3	27,8	28,5	28,9	29,6	30,4
Lainnya	56,7	54,3	53,7	54,4	54,6	----	54,0	54,4	54,5	54,3
Tenaga Kerja										
Kesempatan Kerja (juta orang)	89,8	90,8	2,8	91,6	90,8	----	96,7	99,7	103,0	106,6
Pertanian	40,5	39,7	40,6	42,0	43,0	----	44,4	44,9	45,4	45,7
Distribusi (%)	45,1	43,8	44,3	46,3	46,6	----	45,9	45,1	44,1	42,9

Industri Pengolahan	11,7	12,1	12,1	10,9	11,0	----	11,5	12,0	12,7	13,4
Distribusi (%)	13,0	13,3	13,2	12,0	11,9	----	11,9	12,0	12,3	12,6
Lainnya	37,6	39,0	38,9	37,3	38,3	----	40,8	42,7	44,9	47,4
Distribusi (%)	41,9	42,9	42,4	41,7	41,5	----	42,2	42,9	43,6	44,5
Pengangguran Terbuka (%)										
Jumlah (juta orang)	5,8	8,0	9,1	9,5	9,9	----	9,4	8,5	7,3	5,7
% terhadap angkatan kerja	6,1	8,1	9,1	9,5	9,7	----	8,9	7,9	6,6	5,1

Keterangan: *)Untuk tahun 2000 menggunakan seri PDB lama, sedangkan pertumbuhan tahun selanjutnya menggunakan sari PDB baru.

Tabel 34.3.
PERKIRAAN NERACA PEMBAYARAN
(US$ miliar)

Indikator	Realisasi		Perkiraan			Proyeksi Jangka Menengah				
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2001	2008	2009
Ekspor	65,4	57,4	59,2	63,3	73,0	76,0	75,4	79,3	84,4	90,4
Migas	15,1	12,6	12,9	15,2	19,6	19,7	15,3	14,8	14,6	14,6
Nonmigas	50,3	44,8	46,3	48,0	53,4	56,4	60,0	64,5	69,8	75,8
(pertumbuhan %)	22,8	-11,0	3,4	3,7	11,3	5,5	6,5	7,5	8,1	8,7
Impor	-40,4	-34,7	-35,7	-39,5	-48,3	-52,2	-54,4	-59,3	-65,2	-72,6
Migas	-6,0	-5,7	-6,7	-7,8	-11,5	-11,3	-10,0	-11,0	12,0	-13,0
Nonmigas	-34,4	-29,0	-29,0	-31,7	-36,8	-41,0	-44,3	-48,2	-53,2	-59,6
(pertumbuhan %)	29,1	-15,8	0,1	9,4	15,9	11,4	8,2	8,9	10,3	11,9
Jasa-jasa	-17,0	-15,8	-15,7	-16,5	-17,9	-19,1	-19,4	-19,7	-20,0	-20,4
Pembayaran Bunga										

Pinjaman Pemerintah	-3,5	-3,4	-3,1	-2,9	-2,9	-3,1	-3,1	-3,0	-2,9	-2,9	
Transaksi berjalan	8,0	6,9	7,8	7,3	6,9	4,7	1,5		0,4	-0,9	-2,6
Neraca Arus Modal	-10,4	-10,5	-4,7	-4,0	-2,4	-3,1	-0,7		1,2	3,1	4,7
Pemerintah	-0,4	-2,2	-3,2	-3,5	-2,8	-2,9	-2,3	-1,9	-1,8	-1,8	
Arus Masuk	3,9	2,5	2,3	1,8	2,3	3,1	4,0		3,3	3,3	3,3
Arus Keluar	-4,3	-4,7	-5,5	-5,3	-5,1	-6,0	-6,3	-5,1	-5,1	-5,0	
Swasta	-10,0	-7,5	-0,9	-0,1	0,5	-0,0	2,1		3,4	5,4	6,5
PMA Neto	-4,6	-3,0	-0,1	-0,6	0,1	0,3	0,5		0,8	1,5	1,9
Portofolio	0,0	-0,2	1,2	2,3	2,4	2,4	2,6		2,8	3,0	3,2
Lainnya	-5,4	-4,3	-2,3	-1,8	-2,0	-2,7	-1,0	-0,3	0,9	1,4	
Execption Financing	3,6	1,5	2,6	3,7	-1,0	-1,1	-1,5	-2,0	-2,5	-1,4	
IMF Neto	1,1	-1,4	-1,0	0,6	-1,0	-1,1	-1,5	-2,0	-2,5	-1,4	
Penjadwalan Hutang (Rescheduling)	2,5	2,9	3,6	3,1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Surplus/Defisit (Overall Balance)	1,2	-2,1	5,7	6,7	3,5	0,5	-0,7	-0,5	-0,3	0,7	
Cadangan Devisa	29,4	28,0	32,0	36,3	36,3	36,8	36,0	35,6		35,2	35,9
(Dalam bulan	6,1	6,7	7,5	7,8	6,6	6,2	5,9		5,4	5,0	4,6
Cadangan Devisa Bersih	20,8	20,8	25,8	29,5	30,5	32,1	32,9	34,4		36,6	38,7
Utang Luar	141,7	135,0	131,3	138,2	134,9	30,9	129,2	128,7	129,7		133,1
Pemerintah	74,9	71,4	74,7	81,7	77,8	73,8	70,0	66,1		61,8	58,6
Swasta	66,8	63,7	56,7	56,6	57,1	57,1	59,2	62,6		67,9	74,5

Tabel 34.4.
PERKIRAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
(% PDB)

Indikator	Realisasi		Perkiraan			Proyeksi Jangka Menengah				
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2001	2008	2009

A.Penerimaan Negara dan Hibah	20,7	17,9	15,8	16,4	17,4	14,9	14,9	14,9	15,3	16,1
1. Penerimaan Pajak	11,8	11,0	11,1	11,9	12,1	11,6	11,6	11,9	12,6	13,6
a. Pajak Penghasilan	6,1	5,6	5,3	5,9	5,9	5,6	5,5	5,6	6,1	6,6
b. Pajak Pertambahan Nilai	3,4	3,3	3,4	3,6	3,8	3,9	3,7	3,9	4,1	4,4
c. Lainnya	2,3	2,1	2,3	2,4	2,4	2,2	2,4	2,5	2,5	2,5
2. Penerimaan Bukan Pajak	8,8	6,8	4,7	4,5	5,3	3,2	3,3	2,9	2,6	2,4
a.Migas	6,4	4,8	3,2	2,9	3,8	1,8	2,0	1,7	1,5	1,3
b.Bukan Migas	2,5	2,0	1,5	1,6	1,6	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2
B. Pengeluaran Negara	23,9	20,2	17,2	18,1	18,6	15,5	15,5	15,2	15,3	15,8
1. Belanja Pemerintah Pusat	20,3	15,4	12,0	12,4	13,0	10,4	10,1	9,8	9,6	9,6
2. Belanja Daerah	3,6	4,8	5,2	5,7	5,6	5,1	5,4	5,4	5,7	6,2
C. Keseimbangan Primer	2,5	2,8	3,3	1,8	1,6	1,8	1,7	1,9	1,9	2,0
D. Surplus/ Defisit	-3,2	-2,4	-1,4	-1,7	-1,1	-0,7	-0,6	-0,3	-0,0	0,3
E. Pembiayaan	3,2	2,4	1,4	1,7	1,1	0,7	0,6	0,3	0,0	-0,3
1. Dalam Negeri	1,9	1,8	1,0	1,5	1,8	1,5	1,1	0,8	0,4	0,1
a. Perbankan	-0,1	-0,1	-0,3	0,4	1,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0
b. Non Perbankan (neto)	2,0	1,9	1,3	1,1	0,7	1,1	0,9	0,8	0,4	0,1

- Penjualan Aset Perbankan	2,0	1,7	1,0	0,9	0,6	-	0,1	0,1	0,0	0,0
- Privatisasi	0,0	0,2	0,4	0,3	0,2	-	0,2	0,2	0,1	0,1
- Penerbitan Obligasi	0,0	0,0	0,1	0,6	1,0	-	1,8	1,9	1,7	1,3
- Pembayaran Pokok	0,0	0,0	-0,2	-0,3	-1,0	-	-1,2	-1,3	-1,3	-1,2
- Pembelian Kembali	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,0	-	-0,0	-0,1	-0,1	-0,1
2. Luar Negeri	1,2	0,6	0,4	0,1	-0,6	-0,8	-0,5	-0,5	-0,4	-0,4
a. Penyerapan Pinjaman	2,1	1,5	1,0	1,0	1,3	1,0	1,2	0,0	0,0	0,7
b. Amortisasi	-0,9	-0,9	-0,6	-0,8	-2,0	-1,8	-1,7	-1,4	-1,2	-1,1

Tabel 34.5.
KEBUTUHAN INVESTASI DAN SUMBER PEMBIAYAAN
(trilliun Rupiah)

LIHAT FISIK

BAB 35
KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum yang dilaksakann secara langsung pada tahun 2004.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dan merupakan pedoman bagi daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kementerian, departemen, lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 dengan sebaik-baiknya;

2. Kementerian, departemen, lembaga pemerintah non departemen berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
3. Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
4. Kementerian, departemen, lembaga pemerintah non departemen dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 ke dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB 36
PENYUSUNAN RANCANGAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan nasional tahun 2010 (Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 serta dengan mengingat waktu yang sangat sempit bagi Presiden Terpilih hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 nanti untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009 - 2014 serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, maka Pemerintah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 sesuai dengan jadwal dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2009 dan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi dalam tahun 2010.

Selanjutnya Presiden Terpilih dan Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 yang sudah disusun untuk pelaksanaan pembangunan nasional yang lebih baik.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO